PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG

RPJMD

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan

rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
27. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
28. Kondisi Umum Daerah adalah gambaran Daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja Daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab Isu-isu Strategis Daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan Daerah.
32. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
33. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
34. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
35. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
36. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
38. Program Prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah.

39. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
40. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program atau Kegiatan.
41. Indikator Kinerja Daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Daerah sebagai bagian dari kondisi umum Daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.
42. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
43. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan-kegiatan dalam suatu Program.
44. Dampak *(impact)* adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya *outcome* dari program-program dalam suatu Sasaran.
45. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
46. Konsultasi Publik adalah wahana untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap Program pembangunan Daerah pada tahun yang direncanakan.
47. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
49. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
i. BAB IX : PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

(1) RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

(2) RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 serta mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 -2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

(3) Penyusunan RKPD setelah masa transisi, selama RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, berpedoman pada RPJPD serta RPJMD Provinsi dan RPJMN untuk keselarasan pembangunan Daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua program dan kegiatan pada RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2021.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 134-5/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki kondisi sosial maupun ekonomi dari waktu ke waktu. Pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi-dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 264 ayat (1) dimana RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam dan non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 122

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 telah dapat disusun dan ditetapkan tepat waktu. Sebagaimana amanat dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD ini merupakan representasi penjabaran Visi dan Misi kami (H. Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Nata Negara), sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek periode 2021-2026. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang berisikan vsi dan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan, serta strategi hingga arah kebijakan pembangunan. Penyusunan Dokumen RPJMD ini turut pula mengakomodir seluruh potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang berkembang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman di wilayah Kabupaten Trenggalek. Perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan konsistensi, yang melahirkan pelayanan publik yang prima.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada lembaga DPRD dan seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek bersama-sama Pemerintah Daerah yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan proses penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dari mulai pelaksanaan Sosialisasi, *Hearing* Pra Pembehasan RPJMD, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD, hingga proses pembahasan Raperda RPJMD. Selain itu kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun dan jajaran pimpinan Perangkat Daerah yang telah merumuskan RPJMD ini dan bersama-sama berkomiten mencapai target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dan mewujudkan visi misi RPJMD yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)"**.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya dokumen ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Diharapkan dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam rangka mewujudkan masyarakat dan wilayah Kabupaten Kabupaten Trenggalek yang maju dan sejahtera. Semoga Allah SWT merestui semua upaya dan karya kita bersama.

Trenggalek, Agustus 2021

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I/1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I/4
1.3 Hubungan Antar Dokumen..... I/8
1.4 Maksud dan Tujuan..... I/30
1.5 Sistematika Penulisan..... I/30

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II/1
2.1.1 Kondisi Geografi Daerah II/1
2.1.2 Wilayah Administrasi.... II/2
2.1.3 Topografi..... II/2
2.1.4 Klimatologi..... II/3
2.1.5 Geologi..... II/4
2.1.6 Hidrologi..... II/5
2.1.7 Penggunaan Lahan..... II/7
2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah..... II/8
2.1.9 Wilayah Rawan Bencana..... II/8
2.1.10 Perubahan Iklim..... II/10
2.1.11 Bencana Longsor..... II/11
2.1.12 Kondisi Demografi..... II/12
2.1.13 Profil Ekoregion Kabupaten Trenggalek..... II/14
2.1.14 Profil Jasa Ekosistem Kabupaten Trenggalek..... II/15
2.1.15 Kondisi Keanekaragaman Hayati..... II/29
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II/34
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II/34
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II/48
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II/54
2.3 Aspek Pelayanan Umum..... II/55
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib..... II/55
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan..... II/100
2.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II/114

2.4.1 Angka Kriminalitas..... II/114
2.4.2 Rasio Ketergantungan..... II/115
2.4.3 Unsur Sekretariat Daerah..... II/115
2.4.4 Indeks Reformasi Birokrasi..... II/117
2.4.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..... II/118
2.4.6 Monitoring Control For Prevention (MCP)..... II/118
2.4.7 Opini BPK..... II/120
2.4.8 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)..... II/121
2.4.9 Indeks Profesionalitas ASN..... II/121
2.4.10 Merit System..... II/122
2.4.11 Indeks Daya Saing Daerah..... II/123

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu..... III/1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD..... III/1
3.1.2 Neraca Daerah..... III/8
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... III/11
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran..... III/13
3.2.2 Analisis Pembiayaan..... III/14
3.2.3 Kemampuan Keuangan Daerah..... III/16
3.3 Kerangka Pendanaan..... III/17
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... III/18
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan..... III/29
3.3.3 Alternatif Pendanaan..... III/31

BAB. IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah..... IV/1
4.2 Isu-Isu Strategis..... IV/11
4.2.1 Isu Internasional..... IV/11
4.2.2 Isu Nasional..... IV/16
4.2.3 Isu Regional..... IV/18
4.2.4 Isu Wilayah Perbatasan..... IV/21
4.2.5 Isu Berdasarkan Kebijakan RPJPD, RTRW dan KLHS..... IV/26
4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Trenggalek..... IV/33

BAB. V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi..... V/2
5.2 Misi..... V/4
5.3 Tujuan dan Sasaran..... V/9
5.4 Identifikasi Indikator dan Target Sasaran..... V/12

BAB. VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi..... VI/1

6.1.1 Strategi Umum Pembangunan..... VI/1
6.1.2 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran..... VI/8
6.2 Arah Kebijakan..... VI/11
6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan..... VI/11
6.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan..... VI/14
6.2.2.1 Kerangka Regulasi Arah Perencanaan dan Pengembangan Pengembangan Wilayah Dalam Perspektif Nasional..... VI/14
6.2.2.2 Kerangka Regulasi Arah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Dalam Perspektif Provinsi Jawa Timur..... VI/20
6.2.2.3 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten..... VI/36
6.2.2.4 Pengembangan Kawasan Segitiga Pusat Pertumbuhan Ekonomi Plus..... VI/38
6.2.2.5 Pengembangan Kawasan Agropolitan..... VI/54
6.2.2.6 Pengembangan Kawasan Minapolitan..... VI/56
6.2.2.7 Pengembangan Kawasan Pariwisata..... VI/57
6.2.2.8 Pengembangan Kawasan Sekitar Bendungan..... VI/58
6.3 Program Pembangunan Daerah..... VI/58
6.3.1 Program Prioritas I : Belanja Langsung Wajib Dan Mengikat Serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar..... VI/58
6.3.2 Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah..... VI/59
6.3.2.1 ROKET EKONOMI..... VI/59
6.3.2.2 ROKET PARIWISATA..... VI/64
6.3.2.3 ROKET DESA..... VI/78
6.3.2.4 ROKET SDM KREATIF..... VI/84
6.3.2.5 ROKET INFRASTRUKTUR..... VI/87

BAB. VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan..... VII/1
7.2 Program Perangkat Daerah..... VII/4

BAB. VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
8.1 Indikator Kinerja Utama..... VIII/2
8.2 Indikator Kinerja Daerah..... VIII/3

BAB. IX PENUTUP
9.1 Pedoman Transisi..... IX/1
9.2 Kaidah Pelaksanaan..... IX/2

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar I-1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota I-4
2. Gambar I-2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan I-8
3. Gambar I-3 Keterkaitan Dokumen RPJPD dan RPJMD I-12
4. Gambar I-4 Hierarki Penjabaran Visi dan Misi Bupati ke dalam RPJMD dan Renstra-PD I-17
5. Gambar I-5 Bagan Alir Hubungan Antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah I-18
6. Gambar I-6 Rencana Struktur Ruang RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041 I-25
7. Gambar I-7 Rencana Pola Ruang RTRW Kab. Trenggalek 2021-2041 I-26
8. Gambar I-8 Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur I-28
9. Gambar I-9 Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur I-28
10. Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek II-1
11. Gambar II-2 Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek II-3
12. Gambar II-3 Peta Curah Hujan Kabupaten Trenggalek II-4
13. Gambar II-4 Peta Geologi Kabupaten Trenggalek II-5
14. Gambar II-5 Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek II-6
15. Gambar II-6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek II-9
16. Gambar II-7 Kenampakan longsor jatuhan di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu yang berada di atas Jalan Raya Trenggalek – Ponorogo KM 17 II-12
17. Gambar II-8 Peta Ekoregion Kabupaten Trenggalek..... II-15
18. Gambar II-9 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Trenggalek..... II-17
19. Gambar II-10 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Trenggalek II-19
20. Gambar II-11 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Trenggalek II-20
21. Gambar II-12 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Kabupaten Trenggalek II-22
22. Gambar II-13 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Trenggalek II-24
23. Gambar II-14 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kabupaten Trenggalek II-26
24. Gambar II-15 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Trenggalek II-28
25. Gambar II-16 Peta D3TLH Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Trenggalek II-29
26. Gambar II-17 Peta Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020..... II-30
27. Gambar II-18 Peta Neraca Kawasan Hutan Kabupaten Trenggalek..... II-31
28. Gambar II-19 Peta Potensi Sumber Daya Air Kabupaten Trenggalek..... II-32

29. Gambar II-20 Peta Pemanfaatan Sumber Daya Air Kabupaten Trenggalek II-33
30. Gambar II-21 Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Trenggalek II-34
31. Gambar II-22 Peta Rencana Kawasan Perikanan II-102
32. Gambar II-23 Peta Rencana Kawasan Pariwisata II-105
33. Gambar II-24 Peta Rencana Kawasan Pertanian II-110
34. Gambar IV-1 Ilustrasi 17 Tujuan (*Goals*) *Sustainable Development Goals* (SDGs) IV-13
35. Gambar IV-2 Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden Periode 2020-2024 IV-16
36. Gambar IV-3 Peta Geostrategis Provinsi Jawa Timur IV-20
37. Gambar IV-4 Koridor dan Poros Pembangunan Jawa Timur IV-21
38. Gambar IV-5 Peta Pembagian Wilayah Jawa Timur Provinsi Jawa Timur IV-23
39. Gambar IV-6 Peta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Perpres 80 Tahun 2020) IV-23
40. Gambar IV-7 Daftar Program Perpres No. 80 Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek IV-25
41. Gambar IV-8 Peta Rencana Perpres No. 80 Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek IV-26
42. Gambar IV-9 *Milestone* Visi Trenggalek 2030 IV-35
43. Gambar IV-10 Model "*Resource Based Sustainable Collaborative Sustainable Development*" IV-35
44. Gambar IV-11 Prinsip dan Pilar Pelaksanaan TPB/SDGs IV-36
45. Gambar IV-12 Isu Strategis Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan IV-36
46. Gambar IV-13 Sinkronisasi Isu Strategis Kabupaten Trenggalek Terhadap Misi RPJMD Tahun 2021-2026 IV-38
47. Gambar IV-14 Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Ekonomi IV-46
48. Gambar IV-15 Pola Pikir Pencapaian Reformasi Birokrasi IV-51
49. Gambar IV-26 Ilustrasi "Gotong Royong" dalam Penanggulangan Kemiskinan IV-54
50. Gambar V-1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah V-1
51. Gambar VI-1 Kualitas Pertumbuhan Ekonomi VI-1
52. Gambar VI-2 Komponen Big Data VI-4
53. Gambar VI-3 *Doughnut Economy* VI-5
54. Gambar VI-4 Hubungan Antara Pengembangan Kawasan dengan Kesehatan Publik VI-7
55. Gambar VI-5 *Trenggalek's Milestone* 2030 VI-12
56. Gambar VI-6 Fokus Pembangunan Tahunan VI-12
57. Gambar VI-7 Arah Kebijakan Pembangunan VI-13
58. Gambar VI-8 Pembangunan Bendungan Tugu VI-15
59. Gambar VI-9 Denah Bendungan Bagong VI-16
60. Gambar VI-10 Kegiatan Pendampingan Pamsimas di Kabupaten Trenggalek VI-17
61. Gambar VI-11 Kegiatan Pendampingan KOTAKU di Kabupaten Trenggalek VI-18
62. Gambar VI-12 Basis Ekonomi Masyarakat Kawasan Jawa Timur VI-20
63. Gambar VI-13 Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur VI-21
64. Gambar VI-14 Jalan Ring 2 Selingkar Wilis VI-23
65. Gambar VI-15 Pembangunan Pansela di Kabupaten Trenggalek VI-23
66. Gambar VI-16 Jalan Ring 1 Selingkar Wilis VI-24
67. Gambar VI-17 Jalan Radial Menuju Selingkar Wilis VI-24
68. Gambar VI-18 Jalan Nasional Durenan-Prigi VI-25
69. Gambar VI-19 Pelabuhan Prigi VI-26

70. Gambar VI-20 Blokplan Area STP dan TTP (Pra Desain) VI-27
71. Gambar VI-21 Blokplan Area Sentra Industri Pengolahan Ikan Bengkorok (Pra desain) VI-28
72. Gambar VI-22 Rest Area Agropark Tumpak Oentang..... VI-31
73. Gambar VI-23 ilustrasi Pengembangan Desa Wisata VI-32
74. Gambar VI-24 Siteplan SMKN 1 Panggul VI-33
75. Gambar VI-25 Siteplan RSUD Watulimo (Pra Desain)..... VI-34
76. Gambar VI-26 Pra Design RSUD Dr. Soedomo..... VI-35
77. Gambar VI-27 Teori *Supply-Demand*..... VI-38
78. Gambar VI-28 Konsep *Supply-Side* VI-38
79. Gambar VI-29 Kerangka Konseptual Pengembangan Agropolitan-Minapolitan Kabupaten Trenggalek VI-39
80. Gambar VI-30 Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Trenggalek..... VI-41
81. Gambar VI-31 Pendekatan Sistem dalam Inovasi Daerah..... VI-43
82. Gambar VI-32 Creativity Lab..... VI-43
83. Gambar VI-33 Konsep Makro Prigi Front Beach City VI-46
84. Gambar VI-34 Ilustrasi Wisata Teluk Prigi..... VI-47
85. Gambar VI-35 Arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang VI-49
86. Gambar VI-36 Wilayah Mataram saat Perjanjian Gianti (1755, kiri) dan Mataram setelah 1830 (Perang Diponegoro, kanan) VI-51
87. Gambar VI-37 *Interconnecting Agro-fishery Industry* VI-56
88. Gambar VI-38 Kawasan Strategis Pariwisata VI-57
89. Gambar VI-39 Roket Ekonomi..... VI-59
90. Gambar VI-40 Program Pembangunan Roket Ekonomi..... VI-63
91. Gambar VI-41 Sistem Aktivitas Roket Ekonomi VI-64
92. Gambar VI-42 *Model Resource Based Collaborative Sustainable Development* VI-66
93. Gambar VI-43 Model Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Trenggalek VI-71
94. Gambar VI-44 Tipologi Desa Wisata Berdasarkan Jumlah Seluruh Desa VI-72
95. Gambar VI-45 Perbedaan *Forecast Planning* dengan *Scenario Planning* VI-73
96. Gambar VI-46 Perbedaan *Forecast Planning* dengan *Scenario Planning* VI-74
97. Gambar VI-47 Roket Pariwisata VI-76
98. Gambar VI-48 Program Pembangunan Roket Pariwisata VI-78
99. Gambar VI-49 Roket Desa..... VI-82
100. Gambar VI-50 Program Pembangunan Roket Desa..... VI-83
101. Gambar VI-51 Roket SDM Kreatif VI-84
102. Gambar VI-52 Program Pembangunan Roket SDM Kreatif VI-87
103. Gambar VI-53 Konsep Pembangunan Berkelanjutan *Concentric Rings*..... VI-88
104. Gambar VI-54 Roket Infrastruktur..... VI-89
105. Gambar VI-55 Infrastruktur Penghubung Antar Kawasan VI-92
106. Gambar VI-56 *Street Furniture* VI-98
107. Gambar VI-57 Program Pembangunan Roket Infrastruktur..... VI-99

DAFTAR TABEL

1.	Tabel I-1	Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	I-15
2.	Tabel I-2	Kebijakan Penataan Ruang dan Isu Strategis	I-22
3.	Tabel I-3	Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Trenggalek	I-23
4.	Tabel II-1	Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek	II-2
5.	Tabel II-2	Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek	II-3
6.	Tabel II-3	Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2020	II-6
7.	Tabel II-4	Penggunaan Lahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020	II-7
8.	Tabel II-5	Tinggi Wilayah (mdpl) di Kabupaten Trenggalek, 2020	II-10
9.	Tabel II-6	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Trenggalek 2020	II-10
10.	Tabel II-7	Sumber Daya Manusia Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020	II-13
11.	Tabel II-8	Luas Ekoregion di Kabupaten Trenggalek skala 1:50.000	II-14
12.	Tabel II-9	Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	II-16
13.	Tabel II-10	Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih	II-18
14.	Tabel II-11	Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	II-20
15.	Tabel II-12	Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir	II-21
16.	Tabel II-13	Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Jasa Ekosistem Pengaturan Pemelihara Kualitas Udara Kab. Trenggalek	II-23
17.	Tabel II-14	Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	II-25
18.	Tabel II-15	Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	II-27
19.	Tabel II-16	Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Hidup Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas	II-29
20.	Tabel II-17	Data Capaian Pilar dan Sub Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 Sesuai Perhitungan Bappenas RI	II-35
21.	Tabel II-18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan Rupiah)	II-37
22.	Tabel II-19	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan Rupiah)	II-38
23.	Tabel II-20	Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020	II-39
24.	Tabel II-21	Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020	II-43

25. Tabel II-22 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-48
26. Tabel II-23 Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-52
27. Tabel II-24 Jumlah Event Seni Budaya dan Sanggar/Kelompok Seni dan Seniman yang Aktif Tahun 2016-2020 II-54
28. Tabel II-25 Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-55
29. Tabel II-26 Fasilitas Pendidikan TK, SD, SMP, SMA se Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-57
30. Tabel II-27 Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2020 (%) II-57
31. Tabel II-28 Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 II-58
32. Tabel II-29 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 II-59
33. Tabel II-30 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pendidikan Tahun 2017-2019 II-59
34. Tabel II-31 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Trenggalek II-60
35. Tabel II-32 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020..... II-61
36. Tabel II-33 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Kesehatan Tahun 2017-2019 II-61
37. Tabel II-34 Kondisi Irigasi di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-65
38. Tabel II-35 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-65
39. Tabel II-36 Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2020 II-66
40. Tabel II-37 Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 II-67
41. Tabel II-38 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Air bersih, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2019..... II-70
42. Tabel II-39 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-72
43. Tabel II-40 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2017-2019..... II-74
44. Tabel II-41 Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020..... II-75
45. Tabel II-42 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Sosial Tahun 2017-2019..... II-75
46. Tabel II-43 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 II-77
47. Tabel II-44 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2019 II-77
48. Tabel II-45 Capaian Kinerja Urusan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .. II-79
49. Tabel II-46 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Trenggalek II-81
50. Tabel II-47 Skor Aktual Angka Kecukupan Energi Penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2019 II-81

51. Tabel II-48 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pangan Tahun 2017-2019 II-82
52. Tabel II-49 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 II-83
53. Tabel II-50 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2019 II-85
54. Tabel II-51 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-86
55. Tabel II-52 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2019..... II-86
56. Tabel II-53 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-87
57. Tabel II-54 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2019 II-90
58. Tabel II-55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB II-91
59. Tabel II-56 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2019..... II-91
60. Tabel II-57 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan..... II-93
61. Tabel II-58 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika II-94
62. Tabel II-59 Capaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-95
63. Tabel II-60 Usaha Naik Kelas pada Tahun 2020..... II-95
64. Tabel II-61 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal..... II-96
65. Tabel II-62 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-98
66. Tabel II-63 Capaian Kinerja Urusan Statistik II-98
67. Tabel II-64 Capaian Kinerja Urusan Persandian II-98
68. Tabel II-65 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan II-99
69. Tabel II-66 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan II-99
70. Tabel II-67 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan II-100
71. Tabel II-68 Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-101
72. Tabel II-69 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan II-102
73. Tabel II-70 Obyek Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek II-103
74. Tabel II-71 Obyek Wisata Budaya..... II-104
75. Tabel II-72 Obyek Wisata Minat Khusus..... II-104
76. Tabel II-73 Obyek Wisata Edukasi II-105
77. Tabel II-74 Obyek Wisata Buatan II-105
78. Tabel II-75 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek II-106
79. Tabel II-76 Produksi Hasil Pertanian (ton) II-108
80. Tabel II-77 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2020 (ton)..... II-108
81. Tabel II-78 Produksi Hasil Perkebunan (ton) II-108
82. Tabel II-79 Produksi Hasil Hortikultura (ton) II-109
83. Tabel II-80 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Hasil Hortikultura Tahun 2020 (ton) II-109
84. Tabel II-81 Potensi Populasi Peternakan Tahun 2016-2020 (ekor) II-110
85. Tabel II-82 Produksi Daging, Telur, Susu, di Kabupaten Trenggalek (ton) II-110
86. Tabel II-83 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Daging, Telur dan Susu Tahun 2020 (ton) II-111
87. Tabel II-84 Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Trenggalek II-111
88. Tabel II-85 Gambaran Umum Kondisi Pasar Daerah di Kabupaten Trenggalek II-111
89. Tabel II-86 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan di Kab. Trenggalek II-112

90. Tabel II-87 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian di Kab. Trenggalek Tahun 2016-2020.... II-113
91. Tabel II-88 Keberangkatan Transmigrasi Tahun 2016-2020 II-114
92. Tabel II-89 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Trenggalek (%) II-115
93. Tabel II-90 Opini BPK Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-120
94. Tabel II-91 Aspek dalam Penilaian Sistem Merit..... II-122
95. Tabel III-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah dan Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)..... III-5
96. Tabel III-2 Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah) III-6
97. Tabel III-3 Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah) III-7
98. Tabel III-4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020..... III-8
99. Tabel III-5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 III-11
100. Tabel III-6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah) III-14
101. Tabel III-7 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)..... III-14
102. Tabel III-8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%) III-15
103. Tabel III-9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah) III-15
104. Tabel III-10 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)..... III-16
105. Tabel III-11 Perkiraan/Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (dalam jutaan rupiah) III-20
106. Tabel III-12 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (dalam jutaan rupiah)..... III-29
107. Tabel III-13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (dalam jutaan rupiah)..... III-31
108. Tabel IV-1 Inventarisasi Masalah terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Trenggalek IV-27
109. Tabel IV-2 Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD dan Isu Strategis Kabupaten Trenggalek IV-37
110. Tabel V-1 Perbandingan Visi RPJMD dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kab. Trenggalek..... V-3
111. Tabel V-2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 V-7
112. Tabel V-3 Keterkaitan Misi RPJMD dengan Arahan Presiden, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Trenggalek V-7
113. Tabel V-4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V-11

114. Tabel V-5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 V-13
115. Tabel VI-1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1 VI-8
116. Tabel VI-2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2 VI-9
117. Tabel VI-3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3 VI-10
118. Tabel VI-4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4 VI-11
119. Tabel VI-5 Arah Kebijakan Pembangunan VI-13
120. Tabel VI-6 Program/Proyek di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 VI-21
121. Tabel VI-7 Program Prioritas Trenggalek *Creative City* VI-44
122. Tabel VI-8 Program Prioritas Prigi *Front Beach City* VI-50
123. Tabel VI-9 Perwujudan Budaya Yogyakarta dalam Tata Ruang Kota Panggul VI-52
124. Tabel VI-10 Program Prioritas Panggul *Little* Jogja VI-53
125. Tabel VI-11 Program Prioritas Dongko *Culture Heritage City* VI-54
126. Tabel VI-12 Program Prioritas Pembangunan ROKET Ekonomi VI-60
127. Tabel VI-13 Rata-Rata Skor Tiap Faktor Desa Wisata VI-71
128. Tabel VI-14 Rekapitulasi Skor Desa Wisata VI-72
129. Tabel VI-15 Program Prioritas Pembangunan ROKET Pariwisata VI-76
130. Tabel VI-16 Perbedaan konsep "membangun desa" (pembangunan perdesaan) dan " desa membangun" (pembangunan desa) VI-80
131. Tabel VI-17 Program Prioritas Pembangunan ROKET Desa VI-82
132. Tabel VI-18 Program Prioritas Pembangunan ROKET SDM Kreatif VI-84
133. Tabel VI-19 Pergeseran Paradigma Kebijakan Pengembangan Wilayah VI-90
134. Tabel VI-20 Konektivitas Antar Pusat Pembangunan VI-91
135. Tabel VI-21 Program Prioritas Pembangunan Roket Ekonomi (Kewilayahan) VI-92
136. Tabel VI-22 Program Prioritas Pembangunan Roket Infrastruktur Dasar VI-95
137. Tabel VI-23 Program Prioritas Pembangunan Roket Infraastruktur (Lingkungan) VI-98
138. Tabel VI-24 Target Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VI-100
139. Tabel VI-25 Target Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VI-108
140. Tabel VI-26 Target Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VI-110
141. Tabel VI-27 Target Kinerja dan Pendanaan Berdasarkan Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VI-134
142. Tabel VII-1 Perkiraan / Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (dalam jutaan rupiah) VII-2
143. Tabel VII-2 Perkiraan / Proyeksi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (dalam jutaan rupiah) VII-3
144. Tabel VII-3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-5

145. Tabel VII-4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-10
146. Tabel VII-5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-13
147. Tabel VII-6 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-16
148. Tabel VII-7 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-18
149. Tabel VII-8 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-20
150. Tabel VII-9 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-22
151. Tabel VII-10 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-24
152. Tabel VII-11 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-25
153. Tabel VII-12 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-26
154. Tabel VII-13 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-29
155. Tabel VII-14 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-31
156. Tabel VII-15 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VII-33
157. Tabel VII-16 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-35
158. Tabel VII-17 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-36
159. Tabel VII-18 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-38

160. Tabel VII-19 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-40
161. Tabel VII-20 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-42
162. Tabel VII-21 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-44
163. Tabel VII-22 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Bidang Persandian Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-45
164. Tabel VII-23 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-46
165. Tabel VII-24 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-47
166. Tabel VII-25 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-49
167. Tabel VII-26 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-51
168. Tabel VII-27 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-53
169. Tabel VII-28 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-57
170. Tabel VII-29 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-58
171. Tabel VII-30 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Unsur Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-59
172. Tabel VII-31 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Unsur Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 .. VII-61
173. Tabel VII-32 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Unsur Kepegawaian, Unsur Pendidikan dan Peltihan dan Unsur Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-64
174. Tabel VII-33 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026..... VII-65

175. Tabel VII-34 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-66
176. Tabel VII-35 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 VII-83
177. Tabel VIII-1 Indikator Kinerja Utama VIII-2
178. Tabel VIII-2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026 VIII-4

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik II-1 Frekwensi Riwayat Kejadian Bencana Longsor II-11
2. Grafik II-2 Piramida Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2020 II-13
3. Grafik II-3 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Trenggalek II-16
4. Grafik II-4 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kab. Trenggalek... II-18
5. Grafik II-5 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kab. Trenggalek II-19
6. Grafik II-6 Persentase Distribusi Luas D3TLH Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Kab.Trenggalek II-21
7. Grafik II-7 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemelihara Kualitas Udara Kab. Trenggalek II-23
8. Grafik II-8 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam Kab.Trenggalek II-25
9. Grafik II-9 Grafik Persentase Distribusi Luas D3TLH Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Trenggalek..... II-27
10. Grafik II-10 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Trenggalek II-28
11. Grafik II-11 Pertumbuhan PDB (%) Beberapa Negara Tahun 2019-2020..... II-35
12. Grafik II-12 Realisasi LPE Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-36
13. Grafik II-13 PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah) II-40
14. Grafik II-14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggale Tahun 2016-2020 II-41
15. Grafik II-15 Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-42
16. Grafik II-16 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 II-43
17. Grafik II-17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Poin)..... II-44
18. Grafik II-18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Poin)..... II-44
19. Grafik II-19 Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-45
20. Grafik II.20 TPT Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (%)... II-46
21. Grafik II.21 Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek 2016-2020 (%)..... II-47
22. Grafik II-22 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-49
23. Grafik II-23 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020 (Poin)..... II-50
24. Grafik II-24 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%)..... II-51
25. Grafik II-25 Capaian AKB dan AKI Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 II-52
26. Grafik II-26 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%) II-53

27.Grafik II-27 Tingkat Partisipasi AngkatanKerja (TPAK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%) II-54
28.Grafik II-28 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (tahun) II-56
29.Grafik II-29 Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2020 II-56
30.Grafik II-30 Persentase Penduduk Perdesaan yang Dapat Mengakses Air Bersih II-68
31.Grafik II-31 Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Sanitasi II-69
32.Grafik II-32 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani II-69
33.Grafik II-33 Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani II-70
34.Grafik II-34 Indeks Kebahagiaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%) II-73
35.Grafik II-35 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020 (Poin) II-73
36.Grafik II.36 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Poin) II-79
37.Grafik II.37 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Poin) II-80
38.Grafik II.38 Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Kab. Trenggalek Tahun 2016-2019 (%). II-81
39.Grafik II.39 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek Tahun 2016-2020 (Poin) II-84
40.Grafik II.40 Indeks Desa Membangun Kabupaten Trenggalek Tahn 2016-2020 (Poin) II-88
41.Grafik II.41 Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020 (Desa) II-88
42.Grafik II.42 Jumlah Desa Maju Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Desa) II-89
43.Grafik II.43 Jumlah Investasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Milyar Rp) II-97
44.Grafik II.44 Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun 2016-2020 (%) II-113
45.Grafik II.45 Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (poin) II-115
46.Grafik II.46 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Trenggalek 2016-2020 (poin) II-116
47.Grafik II.47 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020 (poin) .. II-117
48.Grafik II.48 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (Nilai) II-118
49.Grafik II.49 Hasil Penilaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019–2020 (Nilai) II-119
50.Grafik II.50 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (poin) .. II-121
51.Grafik II.51 Pemetaan Aspek IDSD II-124
52.Grafik II.52 Pemetaan Pilar IDSD II-125
53.Grafik III.1 Komposisi Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam milyar rupiah) III-2
54.Grafik III-2 Komposisi PAD Riil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 III-3
55.Grafik III-3 Komposisi Pendapatan Transfer Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 .. III-4
56.Grafik III-4 Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 III-5

TRENGGALEK MEROKET

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026



BAB I

PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 5 Tahun 2021
TANGGAL : 26 Agustus 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 – 2026

BAB I

PENDAHULUAN

Pada tanggal 9 Desember 2020, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut telah ditetapkan dan dilantik H. Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Nata Negara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek periode 2021-2026 pada Tanggal 26 Februari 2021sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 131.35-312 Tahun 2021, Sebagaimana amanat dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Setelah Kepala Daerah dilantik paling lambat 6 (enam) bulan diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional maupun daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang berkualitas. Setidaknya perencanaan yang berkualitas tersebut meliputi: 1) dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini dan antisipasi ke depan, 2) efektif, dimana perencanaan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil; 3) komprehensif, yang diindikasikan dengan adanya sinergitas dan konsistensi perencanaan. Sinergitas dapat dilihat dari sejauh mana integrasi dan sinkronisasi perencanaan baik antar sektor, antar tingkat pemerintahan, maupun pemangku kepentingan. Sedangkan konsistensi menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga keberkelanjutan selama periode perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu; 4) partisipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki; 5) transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun

dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, yang memuat:

a. Visi, misi, dan program kepala daerah;
b. Arah kebijakan keuangan daerah;
c. Strategi pembangunan daerah;
d. Kebijakan umum;
e. Program Perangkat Daerah;
f. Program lintas Perangkat Daerah;
g. Program kewilayahan;
h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik; partisipatif; politis; atas-bawah dan bawah-atas (Pasal 7), serta Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (Pasal 9).

Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. **Pendekatan Politis** memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program- program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan **Pendekatan Atas-Bawah *(top-down)*** dan **Bawah-Atas *(bottom-up)***, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau

permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dengan adanya dinamika regulasi baru dalam perencanaan penganggaran, RPJMD Kabupaten Trenggalek juga memperhatikan beberapa kebijakan diantaranya:

a. Menerapkan kebijakan anggaran belanja *money follow programme*
b. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media);
c. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana masyarakat/umat, Pinjaman Daerah, Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan obligasi daerah, dan hibah;
d. Pendekatan Spasial dan a-Spasial dalam pengintegrasian kebijakan penyelenggaraan penataan ruang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
e. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi. Dokumen RPJMD nantinya merupakan dokumen publik, sehingga keterlibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan begitu, diharapkan RPJMD dapat diakses oleh semua *stakeholders* dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen resmi daerah, RPJMD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

a. Pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun;
b. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD);
c. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappedalitbang;
d. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah; dan
e. Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mengingat posisi strategis dokumen RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RPJMD sehingga dapat dihasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas.

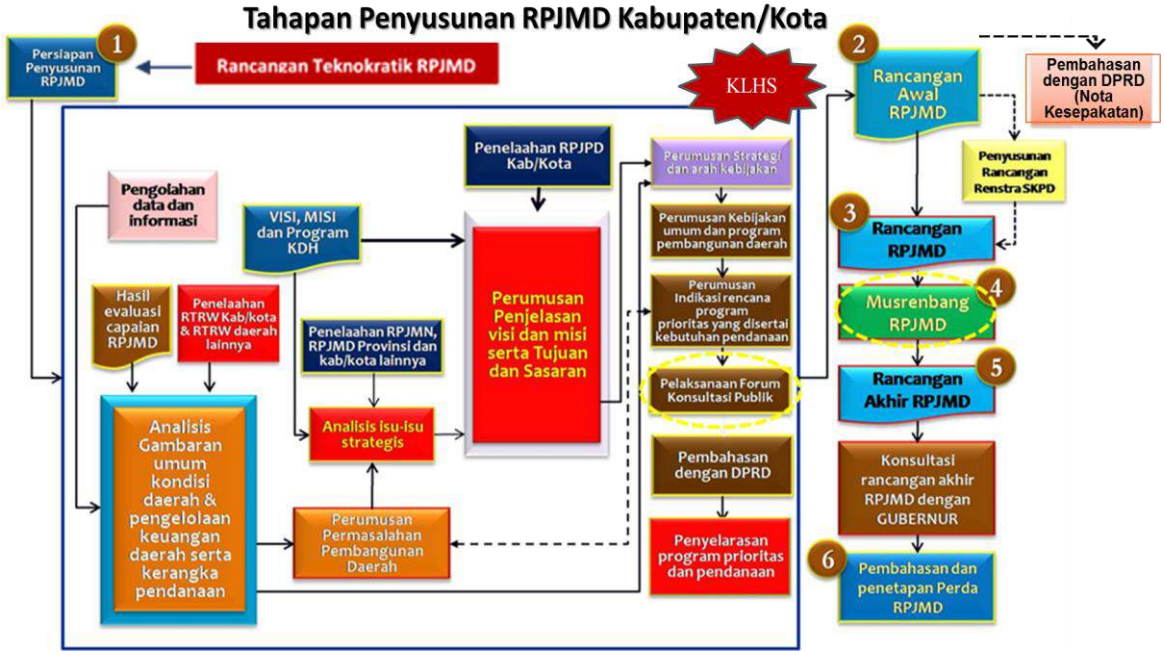
RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005–2025. RPJMD tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahap IV dari RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005–2025. Pada RPJPD tersebut Visi yang akan dicapai adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TRENGGALEK YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"**. Selain RPJPD, RPJMD ini juga memperhatikan rencana tata ruang (Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032).

Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
3. Penyusunan Rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
6. Penetapan RPJMD

Adapun skema tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar I-1. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota

Selain RPJPD, RPJMD ini juga memperhatikan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah, program pengembangan perkotaan dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2003 Nomor 47);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
16) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 77);
19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), Kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

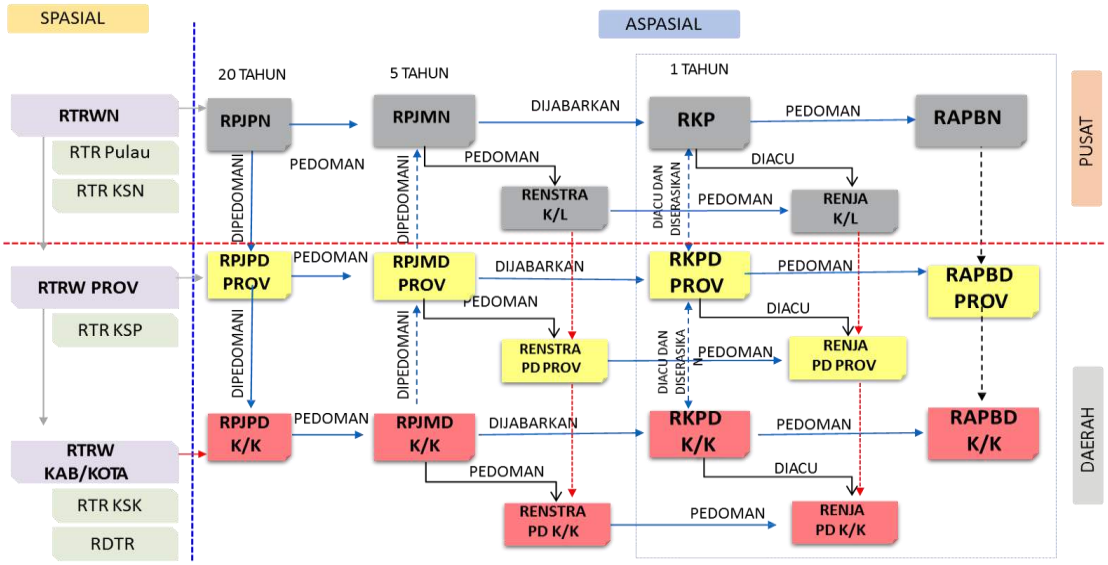
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

26) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lampiran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengololaan Pinjaman PEN untuk Pemda, sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK Nomor 43/PM.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengololaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah;
36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
38) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

39) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, harus menyelaraskan dan mensinergikan antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur yang juga telah diacu dalam RPJPD Kabupaten Trenggalek akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur juga akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selain itu RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada **Gambar** berikut :



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar I-2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RPJP Nasional Tahun 2005-2025

Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Visi RPJP Nasional 2005-2025 adalah : **"INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR".**

Sedangkan misi RPJPN 2005-2025 adalah :

1. Mewujudkan masyarakat, berakhlak, mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan :

1. **RPJM pertama** (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;
2. **RPJM kedua** (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan iptek serta penguasaan daya saing perekonomian;
3. **RPJM ketiga** (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat; dan
4. **RPJM keempat** (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam pembangunan daya saing bangsa, RPJP Nasional 2005 – 2025 menetapkan arahnya sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global;
3. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK;
4. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju; dan
5. Reformasi hukum dan birokrasi.

RPJP Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2007 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.
Pada peride RPJM keempat (2020-2025), pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-

2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, harus memperhatikan dan berpedoman pada visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang pada RPJP Nasional. Mengacu pada prioritas RPJP Tahun keempat maka sudah sesuai dengan tema RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan Trenggalek yang maju melalui ekonomi kreatif, menekankan pembangunan SDM yang kreatif dan Pembangunan secara berkelanjutan.

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 adalah : "**MEWUJUDKAN PROVINSI JAWA TIMUR PUSAT AGROBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING GLOBAL DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANDASAN BAGI TAHAP PEMBANGUNAN BERIKUTNYA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**".

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :

1. **Misi Pertama**, mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis; pengembangan sistem informasi agrobisnis; pengembangan sumberdaya agrobisnis; pembinaan sumberdaya manusia; pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian; penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri; optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM; optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan, percepatan investasi, serta pengembangan pariwisata;
2. **Misi Kedua**, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya diarahkan pada pembangunan pendidikan; pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan; pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan; serta pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa;
3. **Misi Ketiga**, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan; pembangunan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan;
4. **Misi Keempat**, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan energi; pendayagunaan sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya kelautan; serta penanganan kebencanaan;
5. **Misi Kelima**, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolan sumber daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah; serta penyelenggaraan penataan ruang; dan
6. **Misi Keenam**, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada pembangunan hukum; penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan

politik; pembangunan komunikasi dan informasi; pembangunan keamanan dan ketertiban ; serta pembangunan keuangan daerah.

Periodesasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Jawa Timur terbagi dalam empat tahapan, yaitu : Tahap Pertama (2005-2009); Tahap Kedua (2010-2014); Tahap Ketiga (2015-2019); dan Tahap Keempat (2020-2024). Tahap keempat RPJD Provinsi Jawa Timur sebagai rujukan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Trenggalek ini. Beberapa agenda periode keempat RPJD Provinsi Jawa Timur yang mejadi fokus dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021-2026 diantaranya : Keberlanjutan penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komperative menuju agrobianis berbasis keunggulan kompetitif, Kawasan strategis agropolitan di pedesaan, Perekonomian yang berdaya saing berbasis agrobisnis, Keberlanjutan kemandirian koperasi dan UMKM yang berdaya saing.

Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.

Sebagai salah satu instrumen manajemen pembangunan daerah, keberadaan RPJPD Provinsi Jawa Timur merupakan arahan umum pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih baik termasuk Kabupaten Trenggalek. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, juga telah memperhatikan dan berpedoman pada visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang pada RPJPD Provinsi Jawa Timur.

RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dalam RPJPD mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**. Visi tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan dan pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan memberikan prioritas utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rangkaian aturan perundangan terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah periode 20 tahun mendatang, Visi Kabupaten Trenggalek dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian dengan mengutamakan agrobisnis dan agroindustri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya;
3. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kemudahan masyarakat memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;

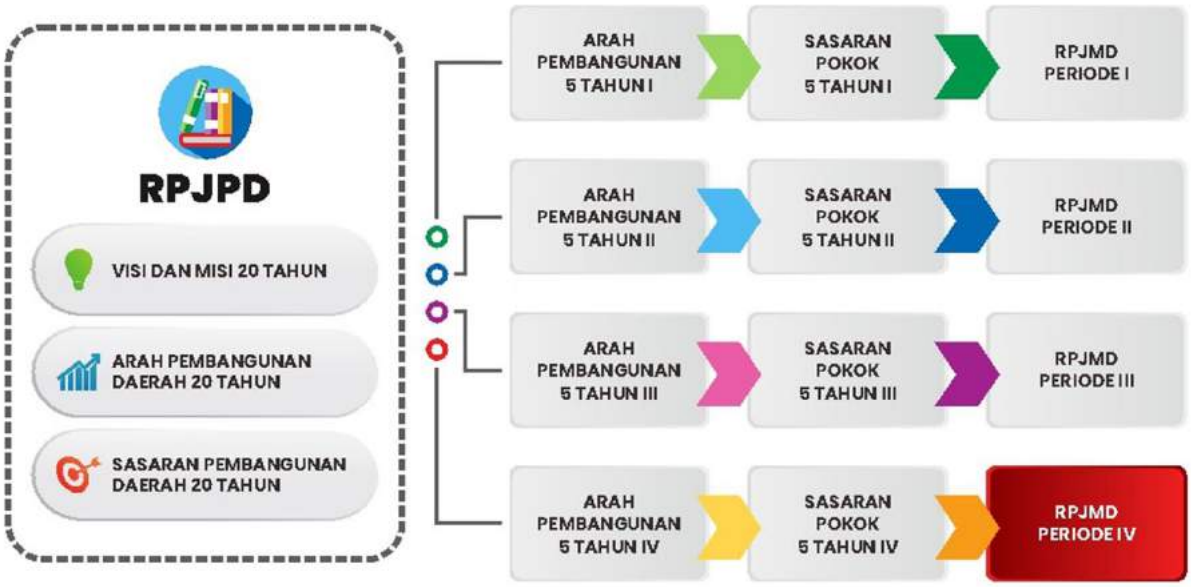
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Mengembangkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai nilai tambah;
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada pelayanan prima; dan
7. Mewujudkan Kabupaten Trenggalek berperan penting dalam lingkup kawasan.

Pembangunan Tahap Keempat (2020-2024) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif.

Agenda yang dijalankan meliputi:

1. Evaluasi dan mempertahankan agenda-agenda pada periodesasi sebelumnya; dan
2. Mewujudkan modal sosial yang mapan dalam rangka mendekatkan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berakhlak.

Dokumen RPJPD merupakan acuan dan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah). Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagaimana pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar I-3. Keterkaitan Dokumen RPJPD dan RPJMD

RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

VISI Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 adalah : **"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**.

Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Arahan Utama :

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industry dan talenta global.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJM Nasional berfungsi sebagai:

1. Pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
2. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang
3. Termuat dalam RPJM Nasional;
4. Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
5. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

Keterkaitan RPJM Nasional 2019-2024 dengan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari keterkaitan misi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Misi RPJM Nasional, diantaranya :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren berkaitan dengan Misi RPJMN Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

2. Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai Dari Pemberdayaan Masyarakat Desa berkaitan dengan misi RPJMN Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar) berkaitan dengan misi RPJMN Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan berkaitan dengan misi RPJMN Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. RPJMN 2020-2024 juga telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan provinsi dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025 dan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG".**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2019-2024 tersebut, ditempuh melalui empat misi yang dijabarkan melalui : 1) Misi Pertama: Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah, 2) Misi Kedua : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan social, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan, 3) Misi Ketiga: Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang social yang menghargai prinsip kebhinekaan, 4) Misi Keempat: Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang social, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Pengukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2019-2024 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung

dalam proses pembangunan di Jawa Timur lima tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Di samping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur diupayakan mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel I-1. Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Target				Akhir Periode RPJMD Thn. 2024
		Thn. 2019	Thn. 2020	Thn. 2021	Thn. 2022	Thn. 2023	Thn. 2024	
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,52	- 2,39	5,56-5,58	5,59-5,61	5,62-5,64	5,65-5,67	5,65-5,67
2	Indeks Theil	0,3182	0,3077	0,4513-0,4432	0,4433-0,4352	0,4353-0,4272	0,4273-0,4191	0,4273-0,4191
3	Persentase Penduduk Miskin	10,2	11,46	10,19-9,77	9,76-9,34	9,33-8,91	8,90-8,44	8,90-8,44
4	Indeks Gini	0,364	0,364	0,3688-3683	0,3682-0,3677	0,3676-0,3671	0,3670-0,3665	0,3670-0,3665
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,91	91,07	90,83-90,84	90,85-90,86	90,87-90,88	90,89-90,90	90,89-90,90
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,5	71,71	72,08-72,57	72,58-73,07	73,08-73,57	73,58-74,07	73,58-74,07
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,92	5,84	3,77-3,75	3,74-3,71	3,70-3,68	3,67-3,64	3,67-3,64
8	Indeks Reformasi Birokrasi	73,83	76,38	80,02-81,01	81,02-82,01	82,02-83,01	83,02-84,01	83,02-84,01
9	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	63,26	63,50	62,73-62,82	62,83-62,92	62,93-63,02	63,03-63,12	63,03-63,12
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,09	67,70	64,30 - 64,35	64,35 - 64,39	64,39 - 64,43	64,43 - 64, 48	64,43 - 64, 48
11	Indeks Risiko Bencana	138	126,42	150,7-149,7	149,7-148,7	148,7-147,7	147,7-146,7	147,7-146,7

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

RPJMD Kabupaten Sekitar

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Pacitan dan Ponorogo. Kabupaten Pacitan dan Ponorogo adalah

Kabupaten yang merupakan Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Tanggal 9 Desember Tahun 2015 bersama dengan Kabupaten Trenggalek. Dalam sinergi pembangunan regional dibutuhkan sinergi antara RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan RPJMD Kabupaten sekitar.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 menyatakahn bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2018-2023 adalah : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA"**. Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Tulungagung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2018 – 2023, sebagai berikut:

1. Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing;
2. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah;
3. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan social dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat;
4. Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan; dan
5. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, professional, dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sedangkan Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah **"MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa:
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Visi Kabupaten sekitar yang lainnya yaitu Kabupaten Ponorogo menetapkan visi Ponorogo periode 2021 – 2026. adalah **"MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT"**. Dalam mewujudkan visi tersebut, dilakukan melalui 4 misi :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas danResponsif.

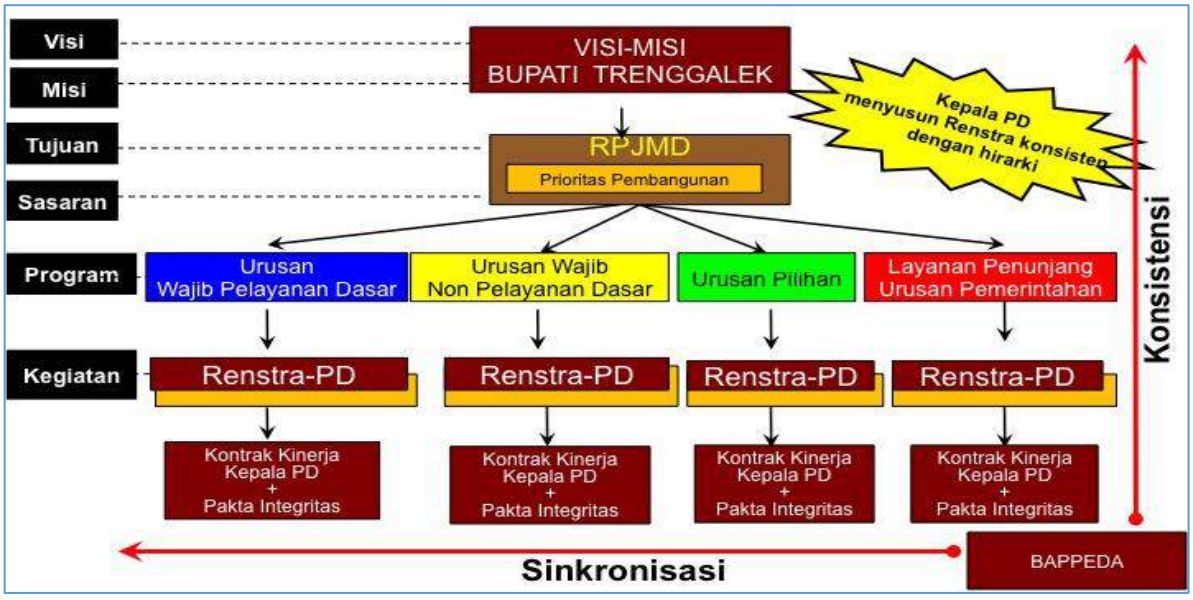
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 2020 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, terdapat 220 kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan kajian KLHS nantinya rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kab. Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1), Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Trenggalek. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi menyusun Visi dan Misi sebagaimana periode yang lalu sehingga tugas dan fungsi yang dilaksanakan harus mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.



Gambar I-4. Hierarki Penjabaran Visi dan Misi Bupati ke dalam RPJMD dan Renstra-PD

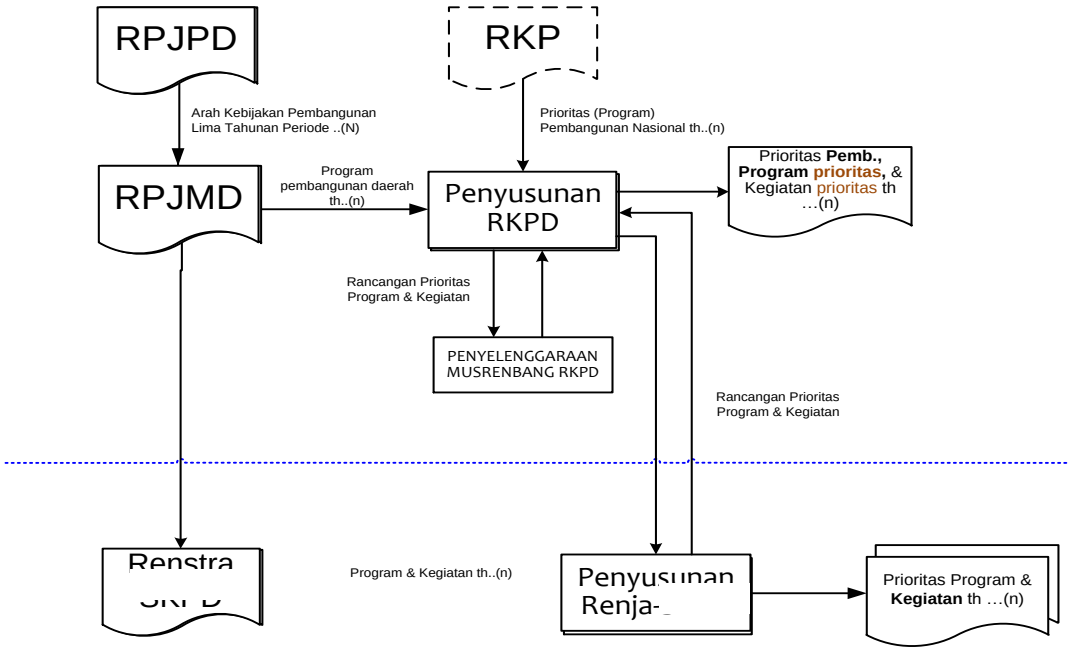
Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan

awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kab. Trenggalek

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar I-5. Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu

dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah (tingkat pemda) yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

RTRW Kabupaten Trenggalek

Integrasi atau penyelarasan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Dalam rangka pemanfataan ruang, terdapat dokumen rencana pembangunan yang juga menjadi acuan bagi pengguna ruang, baik di Pusat maupun Daerah. Pasal 26 ayat 2 UUPR disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman yang salah satunya adalah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Baik UU SPPN maupun UUPR menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 RPJP Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dengan demikian proses sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan di Daerah perlu juga dilakukan dengan mengacu pada proses yang dilaksanakan di Pusat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 12 ayat 2, disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Saerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 144 ayat 5, dijelaskan bahwa pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, maka secara normatif penyusunan RPJMD Kabupaten harus berpedoman pada RTRW Kabupaten yang secara teknis dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama pemanfaatan ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam hal ini RTRW Kabupaten yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD adalah RTRW Kabupaten yang memiliki kekuatan hukum tetap dan masih berlaku.

Kabupaten Trenggalek memiliki perda RTRW yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032. Akan tetapi perlu untuk diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek sedang melaksanakan revisi terhadap RTRW Kabupaten. Revisi RTRW Kabupaten dilatarbelakangi dengan adanya dinamika dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Trenggalek, adanya ketidaksesuaian antara produk perencanaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang, adanya ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan, adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi, adanya kebijakan nasional terutama perlunya perencanaan ruang atas kegiatan yang bersifat strategis (Proyek Strategis Nasional /PSN) yang perlu dipanyungi.

Revisi terhadap RTRW Kabupaten dilakukan berdasarkan hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2017. Hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Trenggalek dituangkan dalam Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/554/35.03.0001.3/2017 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032. Dalam Keputusan Bupati tersebut memuat aspek penilaian meliputi: 1) Kualitas RTRW, 2) Kesesuaian Peraturan Per UU, dan 3) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, dengan Rata-Rata Nilai Akhir PK RTRW adalah 65,083. Berdasarkan Permen ATR Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara PK RTRW, bahwa Rata-Rata Nilai Akhir PK RTRW sebesar 65,083 masuk dalam kategori kualitas buruk (Nilai Akhir < 85), sehingga direkomendasikan untuk revisi RTRW Kabupaten. Sedangkan untuk hasil Perhitungan Perubahan RTRW, diperoleh hasil akumulasi penilaian sebesar 21 % (nilai > 20 %), sehingga direkomendasikan untuk **"Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032".** Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 ini dilakukan melalui mekanisme penyusunan rancangan perda RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041 yang nantinya akan menggantikan atau mencabut Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032. Sehingga selama rancangan perda RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041 belum ditetapkan sebagai perda, maka Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 masih berlaku.

Berdasarkan Buku Kajian Penyusunan Materi Teknis Pedoman Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan yang disusun oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/BAPPENAS pada Tahun 2015, menginformasikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan integrasi atau penyelarasan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang dengan menggunakan **Model Integrasi Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap**. Model integrasi ini ditujukan pada daerah yang sedang dalam proses revisi RTRW. Dengan model ini pada prinsipnya bila proses penyusunan RTRW telah melalui prosedur yang benar, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, maka RTRW tersebut dapat dipandang sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. RTRW Provinsi yang telah mendapatkan persetujuan substansi menteri maupun RTRW Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan rekomendasi gubernur, sudah dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, karena penyusunan RTRW tersebut telah melalui prosedur seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu telah memerhatikan (1) RTRW di atasnya; (2) pedoman bidang penataan ruang; (3) RPJPD; (4) aspirasi pembangunan; (5) RTRW wilayah yang berbatasan; dan (6) KLHS.

Mempertimbangkan bahwa Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 masih berlaku, Revisi RTRW Kabupaten sedang dalam proses dan informasi/arahan dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/BAPPENAS, maka pengintegrasian atau sinkronisasi RTRW dengan RPJMD dilakukan dengan cara menjembatani (*bridging*) antara Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek dengan Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2041. Dalam hal ini berarti Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tetap digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD dengan mempertimbangkan perubahan substansi materi pada Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan (i) Akuntabilitas. Adapun tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Trenggalek adalah "**UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN SELATAN JAWA TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PERTANIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN TANGGUH BENCANA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**". Sedangkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. pengembangan sistem wilayah sesuai dengan karakter fisiografis dan kemampuan lahan;
2. peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan;
3. pengembangan kawasan pertanian yang optimal dan berkelanjutan;
4. pengembangan kawasan wisata berskala regional dan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
5. perlindungan kawasan rawan bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
6. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan lindung dan kawasan yang berfungsi lindung mempertimbangkan sifat perlindungannya;
7. pengembangan kawasan peruntukan industri yang berkualitas;
8. pengembangan kawasan perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
9. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal;
10. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
11. pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2041. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodesasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut. Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang

rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Rencana sistem kegiatan perkotaan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya Isu-isu strategis dan dinamika pembangunan yang terjadi, kebijakan penataan ruang diatasnya seperti RTRWN dan RTRWP serta hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan. Pertimbangan isu-isu strategis dan kebijakan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel I-2 Kebijakan Penataan Ruang dan Isu Strategis

Kebijakan/Isu Strategis	Lokasi	Sumber
Penetapan Kabupaten Trenggalek sebagai PKW	Kecamatan Trenggalek	PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS pusat pertumbuhan sedang berkembang Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang	Prigi (Kecamatan Watulimo) Panggul (Kecamatan Panggul)	Profil 35 Wilayah Pengembangan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Konsep pengembangan segitiga pembangunan Kabupaten Trenggalek Trenggalek-Prigi-Panggul	Trenggalek (Kecamatan Trenggalek) Prigi (Kecamatan Watulimo) Panggul (Kecamatan Panggul)	RPJMD Kabupaten Trenggalek (2016-2021)
Penetapan PKL	Kecamatan Panggul Kecamatan Watulimo	Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041
Penetapan PPK	Kecamatan Durenan, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pule, Kecamatan Dongko, Kecamatan Kampak, dan Kecamatan Munjungan	Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041

Melalui serangkaian isu-isu strategis, hasil analisis, dan dinamika pembangunan yang terjadi arahan rencana system perkotaan di Kabupaten Trenggalek terdiri atas :

- Kecamatan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Kecamatan Watulimo dan Panggul sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Kecamatan Durenan, Karangan, Tugu, Pogalan, Gandusari, Bendungan, Suruh, Pule, Dongko, Kampak, dan Munjungan sebagai Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)
- Pusat permukiman Kecamatan Watulimo, Panggul, Durenan, Karangan, Tugu, Pogalan, Gandusari, Pule, Munjungan, Kampak, Bendungan, Suruh, dan Dongko sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Dalam mewujudkan system perkotaan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan 11 (sebelas) Pusat Kegiatan Kawasan (PPK). Masing-masing pusat kegiatan memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perkotaan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel I-3. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Trenggalek

Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi Utama
PKW	Perkotaan Trenggalek	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten Pusat perdagangan dan jasa skala regional Pusat perkantoran swasta Pusat pengembangan permukiman Pusat pelayanan sosial Pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PKL	Perkotaan Watulimo	Pusat kawasan perikanan tangkap Industri pengolahan hasil pertanian dan industri kemaritiman Pelabuhan perikanan samudra Pelabuhan pengumpan regional Pariwisata skala regional Pengembangan permukiman
PKL	Perkotaan Panggul	Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten Industri kecil dan menengah Perkebunan Pertanian Pariwisata Perikanan Pengembangan permukiman
PPK	Perkotaan Durenan	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kawasan Industri kecil dan menengah Pertanian
PPK	Perkotaan Karangan	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kawasan Industri kecil dan menengah Pertanian
PPK	Perkotaan Tugu	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kawasan Industri kecil dan menengah Pertanian
PPK	Perkotaan Pogalan	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala Kawasan Pertanian Industri kecil dan menengah
PPK	Perkotaan Gandusari	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala Kawasan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Bendungan	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis

Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi Utama
		Pariwisata
PPK	Perkotaan Suruh	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Pule	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Dongko	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Kampak	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Munjungan	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pariwisata Perikanan Pertanian Industri agrobisnis

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041

Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan, karena berisikan arahan yang memiliki nilai strategis nasional, provinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :

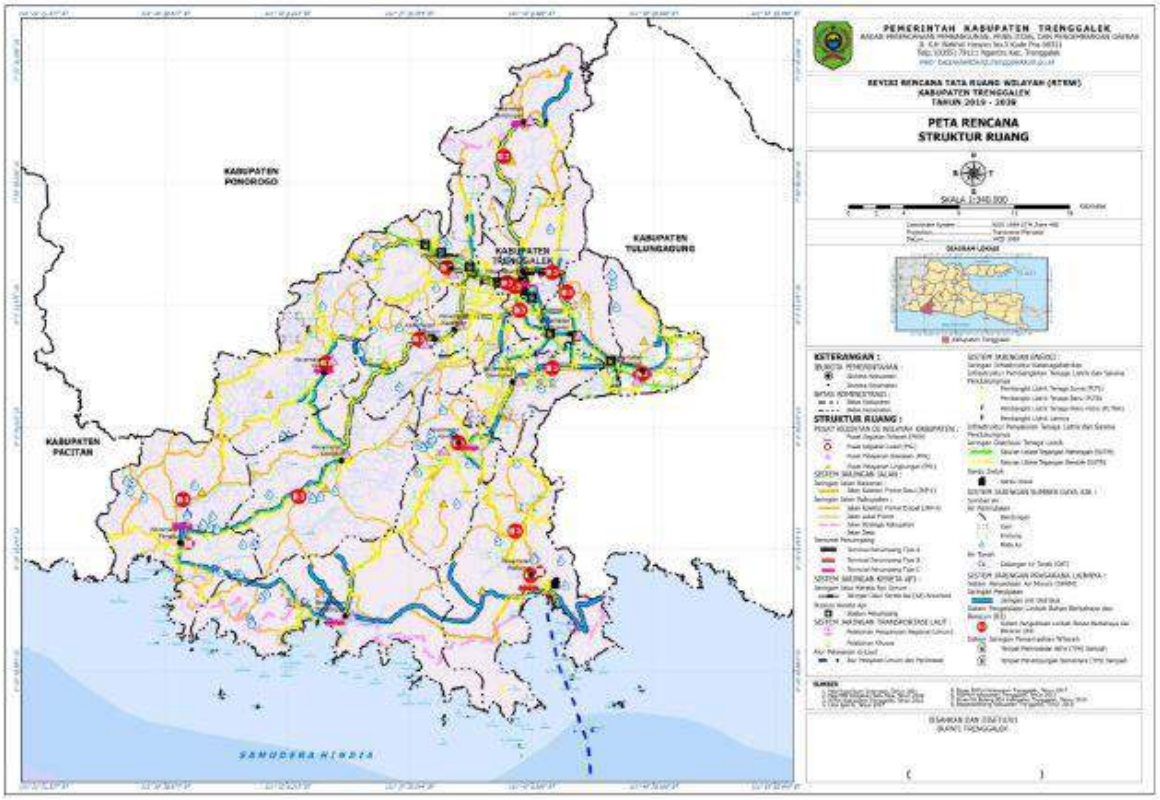
1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan
4. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian tersebut, serta arahan pengembangan kawasan kegiatan utama dari kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang kabupaten yang telah di analisa sebelumnya, maka Kawasan yang merupakan Kawasan strategis Kabupaten Trenggalek terdiri dari 2 (dua) sudut kepentingan antara lain (a). pertumbuhan ekonomi; dan (b) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan strategis agropolitan, kawasan strategis minapolitan, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis sekitar Bendungan. Sedangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan strategis perlindungan satwa laut berupa kawasan konservasi penyu di pesisir Pantai Kili-kili di Kecamatan Panggul.

Dengan mengacu kepada potensi dan permasalahan Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya, yaitu:

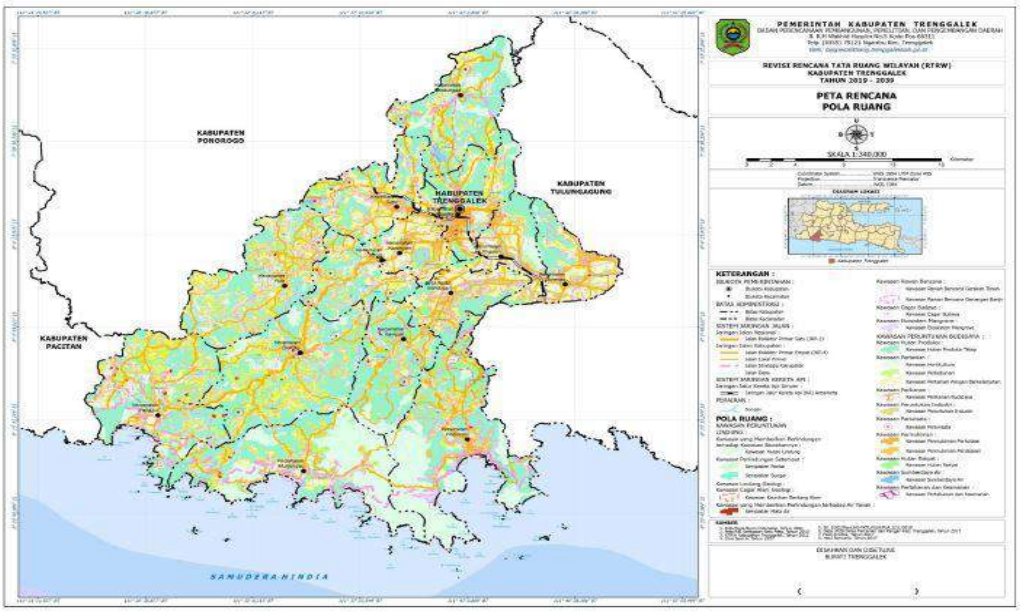
1. Mengembangkan kawasan agropolitan berbasis potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan menyediakan infrastruktur kawasan yang terintegrasi.
2. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga produk yang dijual di pasar telah mengalami pengolahan terlebih dahulu.
3. Mengembangkan pusat produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur kawasan yang terintegrasi.
4. Mengembangkan kawasan pariwisata alam dengan menawarkan paket wisata dan pola perjalanan wisata.
5. Menyediakan sistem mitigasi bencana dan pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana
6. Mewujudkan struktur ruang melalui penyediaan infrastruktur regional.
7. Penghijauan dan pengendalian secara ketat kawasan lindung dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
8. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk kegiatan budidaya.
9. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mewujudkan ruang yang aman.

RTRW adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berbasis spasial yang di dalamnya juga mempedomani RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025. Arah kebijakan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 yang berbasis kewilayahan (spasial) termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, program pengembangan agropolitan dan minapolitan serta program pengembangan berbasis *cluster* harus mengacu dokumen RTRW agar terjadi sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pola dan Struktur Ruang pada Dokumen RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041 ditampilkan pada **Gambar** berikut.



Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041

Gambar I-6. Rencana Struktur Ruang RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041



Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041

Gambar I-7. Rencana Pola Ruang RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041

RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Secara garis besar tinjauan tata ruang makro sebagai payung dan acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Trenggalek sesuai produk Rencana Tata Ruang yang hirarkinya berada pada tingkat di atasnya, dan produk Rencana Tata Ruang kabupaten sekitar, diantaranya:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana struktur ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 meliputi:

a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. sistem jaringan sumber daya air.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 yang terdiri atas:

1) Sistem pusat pelayanan;

Rencana sistem pusat terdiri atas rencana sistem perkotaan disertai dengan penetapan fungsi WP-nya dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan meliputi:

a. PKN : Kawasan Perkotaan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang;
b. PKW : Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan;
c. PKWP : Pasuruan dan Batu;
d. PKL : Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, **Trenggalek**, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil; dan
e. Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang memiliki potensi sebagai pusat kegiatan bagi beberapa kecamatan dapat diusulkan sebagai PKLP oleh kabupaten masing-masing kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Sedangkan rencana sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan perdesaan secara berhierarki. Pusat pelayanan perdesaan secara berhierarki memiliki hubungan dengan:

a. pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat;
b. perkotaan sebagai pusat pelayanan sub-WP; dan
c. ibukota kabupaten masing-masing.

Sistem pelayanan perdesaan dikembangkan seiring dengan pengembangan sistem agropolitan. Keterkaitan antara sistem pelayanan perkotaan dan sistem pelayanan perdesaan dapat berbentuk sistem agroindustri.

Pengembangan sistem agropolitan dan sistem dapat dilaksanakan oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota.

2) Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

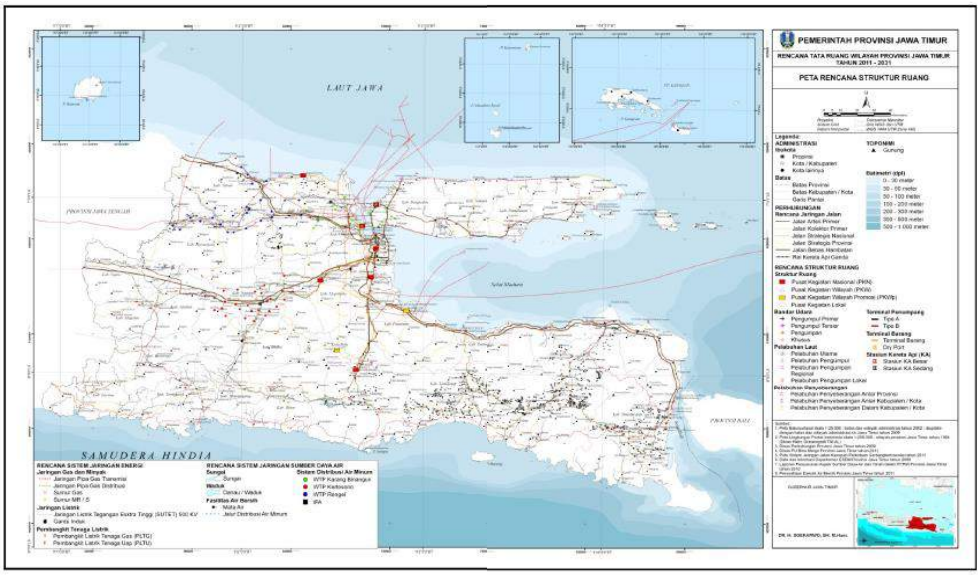
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi;
b. rencana sistem jaringan energi;
c. rencana sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
e. rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Sedangkan Rencana pola ruang wilayah provinsi Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 yang terdiri atas:

a. rencana kawasan lindung;
b. rencana kawasan budi daya; dan
c. rencana kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jawa Timur merupakan Provinsi yang telah menyusun dan menetapkan RTRW Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. RTRW ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun Provinsi Jawa Timur belum mengintegrasikan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Perda RTRWnya. Dalam RTRW tersebut, Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hanya disebutkan secara umum dan belum dilengkapi dengan data dan peta yang akurat.



Gambar I-8. Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur



Gambar I-9. Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai gerbang ekonomi bagi Indonesia Bagian Timur menghadapi isu strategis :

1) Globalisasi yang berdampak pada kecenderungan perkembangan wilayah menuju perkotaan dan degradasi pedesaan;
2) Interaksi antar wilayah berdampak pada sulitnya koordinasi penataan ruang antar lembaga di Jawa Timur;
3) Aglomerasi berbagai aktivitas ekonomi yang berdampak pada kesenjangan antar wilayah dan munculnya perkotaan-perkotaan baru yang tidak direncanakan;
4) *Primacy* yang makin tinggi dibandingkan kota lainnya. Gejala *urban primacy* ini antara lain ditunjukkan oleh pola interaksi yang cenderung konvergen mengarah ke Kota Surabaya dari wilayah sekitarnya;
5) Konurbasi dari kota Surabaya ke arah wilayah *hinterland*-nya; dan
6) Bila gejala *primacy* dan konurbasi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan kota-kota inti metropolitan akan mengalami kemunduran yang mengarah pada peningkatan biaya rata-rata jangka panjang. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup regional akan terganggu, yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian kawasan secara keseluruhan.

Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam RTRW Jawa Timur, antara lain :

1) Penetapan Kawasan Budidaya yang dikendalikan,
2) Perizinan,
3) Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan
4) Pengenaan Sanksi.

Provinsi Jawa Timur sudah melakukan penyerasian antara RTRWP, RPJPD dan RPJMD melalui:

1) Penyerasian Perda RTRWP Jawa Timur dengan kebijakan sektoral dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur. RPJPD Provinsi Jawa Timur dengan visi agrobisnis, diserasikan dengan RTRW Jawa Timur dalam bentuk kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, dan kawasan strategis. Sehingga RTRWP Jawa Timur menjadi matra ruang dari arahan kebijakan pembangunan Jawa Timur yang tertuang pada RPJPD Jawa Timur.
2) Penyusunan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 secara hierarki mengacu pada RPJPD. Pengaplikasian matra keruangan RTRWP tertuang dalam kebijakan kluster kewilayahan dengan program yang disinkronisasikan dengan indikasi program 5 tahunan RTRWP.
3) Sinkronisasi muatan RTRWP dengan rencana sektoral yang tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Sekitarnya

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Sekitarnya meliputi :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo ditetapkan dengan Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032; dan

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, **maksud** penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan perkembangan serta kebijakan nasional.

Sedangkan **tujuan** dari penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai dengan urusan yang diampu;
2. Menyediakan *data performance* dan analisis kinerja pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang lalu;
3. Memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta rancangan kerangka pendanaan;
4. Menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
5. Menterjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
6. Merumuskan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026;
7. Merumuskan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan yang dijelaskan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Data dan informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan

pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi 5 (lima) tahun lalu dan perkiraan 5 (lima) tahun yang akan datang, yang antara lain sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Trengalek yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian mengenai identifikasi permasalahan pembangunan yang disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan isu-isu strategis yang didasarkan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan periode yang lalu.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang disusun guna menjawab permasalahan dan isu strategis daerah dan nantinya akan disinkronkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, yang disertai penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sementara program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan rincian program-program yang akan digunakan dalam RPJMD yang disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nanti akan ditetapkan pada dokumen RPJMD.

BAB IX. PENUTUP

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan berupa tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

TRENGGALEK MEROKET

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah melalui basis data beberapa tahun terakhir dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Basis data ini akan dijadikan dasar penyusunan rumusan permasalahan dan isu-isu strategis serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

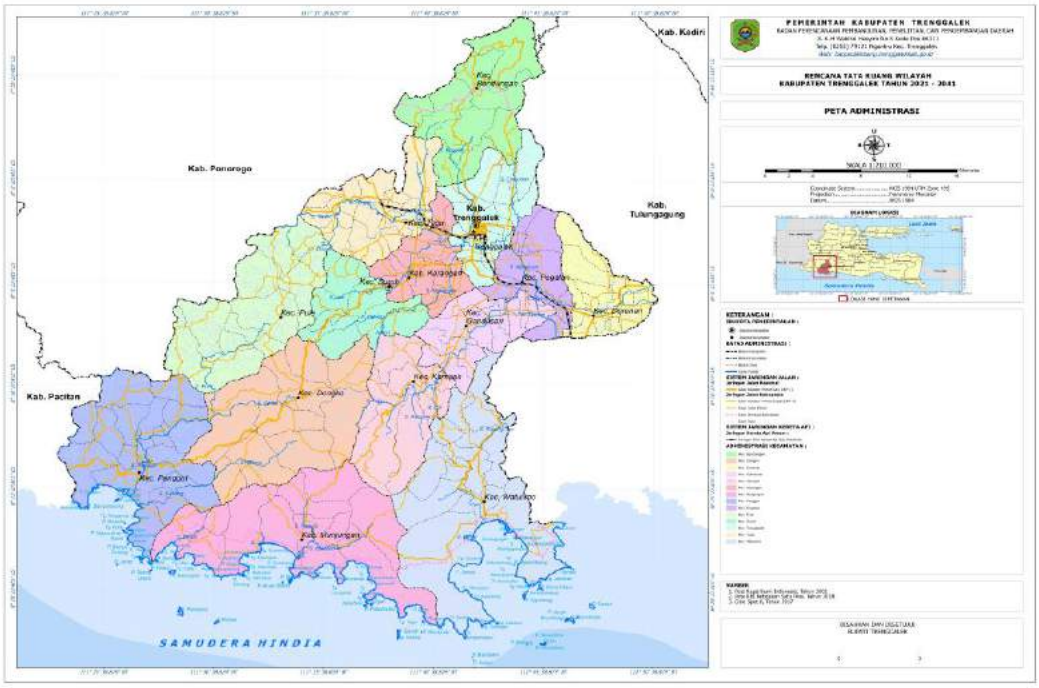
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi Daerah

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24-112°11' Bujur Timur dan 7°53'-8°34' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo

Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI, 2020

2.1.2 Wilayah Administrasi

Luas wilayah administratif Kabupaten Trenggalek adalah 126.140 ha atau 1.261,4 km^2 atau sekitar 2,63% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang seluas 47.963 km^2. Secara administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa dan 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.260 rukun warga dan 4.517 rukun tetangga. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1 Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek

No	Nama Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah	
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Panggul	17	66	155	521	13.156	10,43
2.	Munjungan	11	44	66	356	15.480	12,27
3.	Watulimo	12	36	79	336	15.444	12,24
4.	Kampak	7	23	76	251	7.900	6,26
5.	Dongko	10	39	115	459	14.120	11,19
6.	Pule	10	34	93	379	11.812	9,36
7.	Karangan	12	32	71	296	5.092	4,04
8.	Suruh	7	27	41	189	5.072	4,02
9.	Gandusari	11	49	125	328	5.496	4,36
10.	Durenan	14	47	81	313	5.716	4,53
11.	Pogalan	10	36	121	319	4.180	3,31
12.	Trenggalek	13	33	74	244	6.116	4,85
13.	Tugu	15	45	99	324	7.472	5,92
14.	Bendungan	8	29	64	202	9.084	7,2
Jumlah		**157**	**540**	**1.260**	**4.517**	**126.140**	**100**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2021

2.1.3 Topografi

Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari 40% seluas ±28.378,11 ha dan Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0–5% adalah ± 42.291,38 ha. Dari 14 Kecamatan hanya 5 Kecamatan yang mayoritas berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan yang sebagian besar terletak di bagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan 9 Kecamatan lainnya mayoritas berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul.

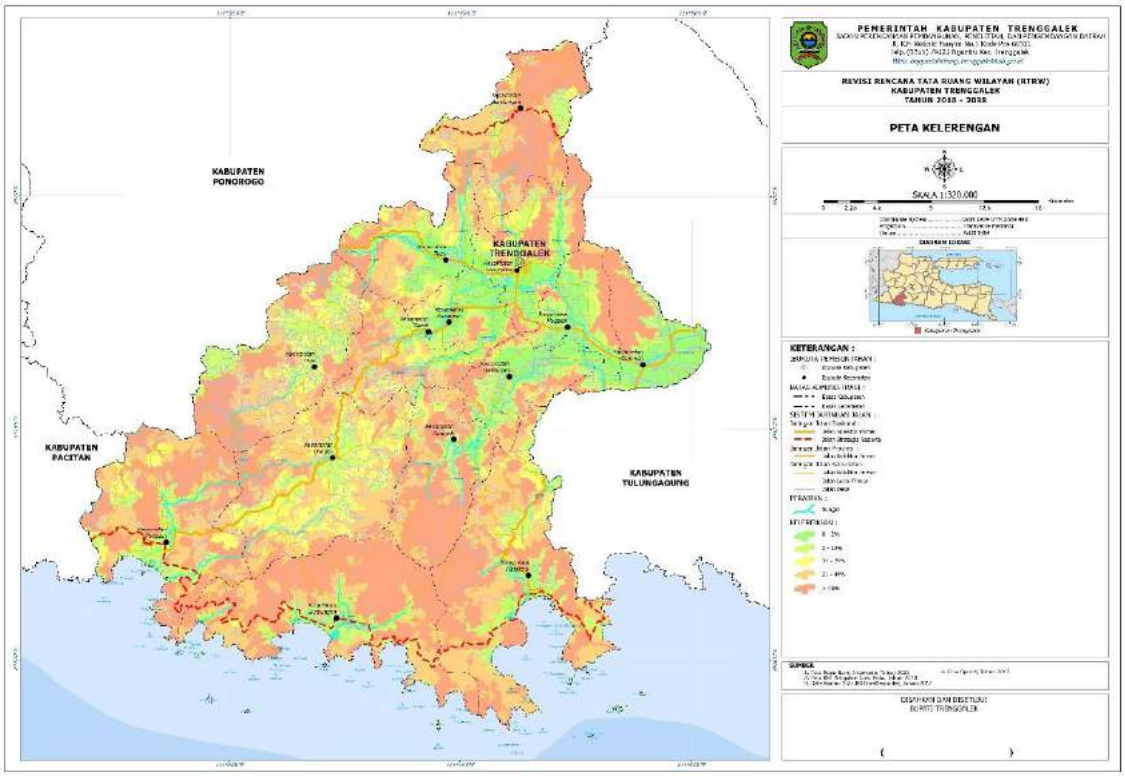
Dua kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar bila dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Munjungan dengan luas 15.480 Ha (12,27%) dan Kecamatan Watulimo dengan luas 15.444 Ha (12,24%) yang merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan kecamatan dengan ukuran luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pogalan dengan luas 4.180 Ha (3,31%). Selengkapnya mengenai tingkat kelerengan pada Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek

No	Tingkat Kelerengan	Klasifikasi	Luas (Ha)	%
1	0 - 2 %	Datar	24.529,76	19,68
2	2 - 15 %	Datar	17.761,62	14,25
3	15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	21.926,23	17,59
4	25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	32.076,13	25,73
5	>40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	28.378,11	22,76

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2019

Gambar II.2 Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

2.1.4 Klimatologi

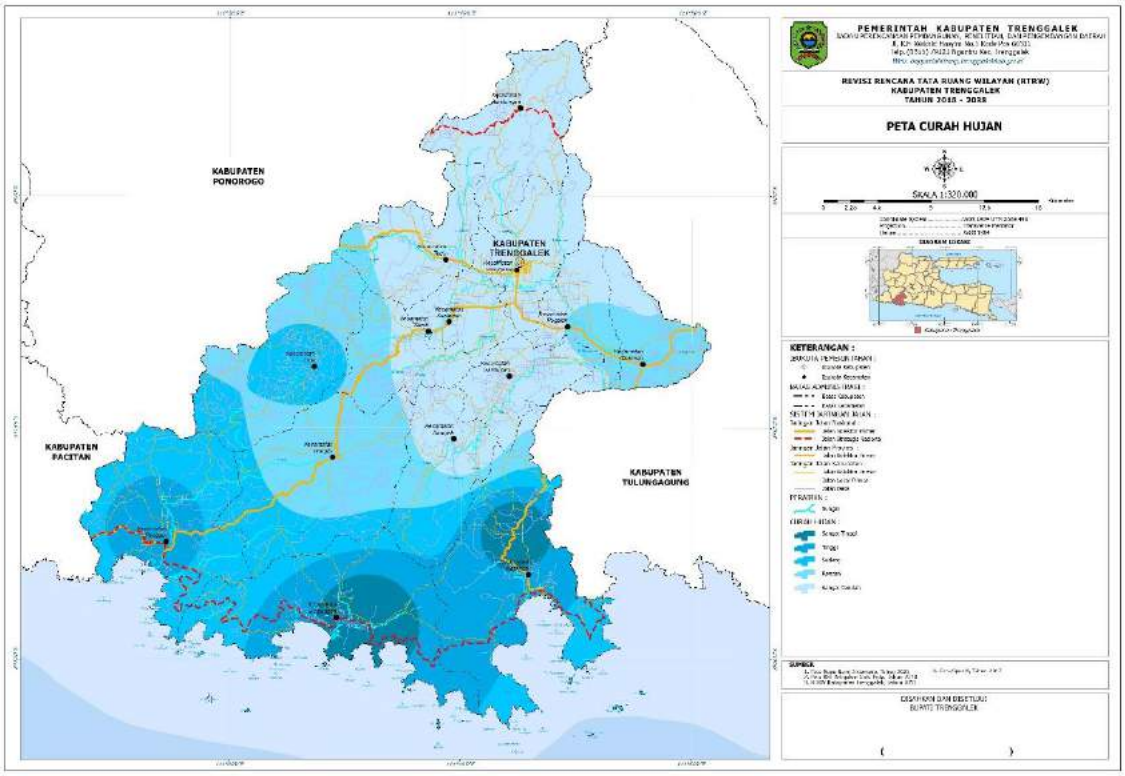
Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti Kabupaten-Kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 (dua) jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Namun saat ini terjadi perubahan anomali cuaca, siklus hujan menjadi tidak menentu.

Pada saat musim kemarau di tahun 2020 ini, sekitar 42 Desa di 13 Kecamatan dilaporkan mengalami kekeringan. Dari total 14 kecamatan yang ada di Trenggalek, hanya desa-desa di Kecamatan Gandusari yang tak mengalami Kekeringan. Sementara pada saat masuk musim penghujan beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek berpotensi ada wilayah tergenang air dan banjir. Dengan adanya Rencana Pembangunan Bendungan Tugu, Bendungan Bagong dan Bandungan Kampak,

diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya banjir di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek.

Peta sebaran curah hujan di Kabupaten Trenggalek dapat disajikan pada gambar di bawah ini :

Gambar II.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2019

2.1.5 Geologi

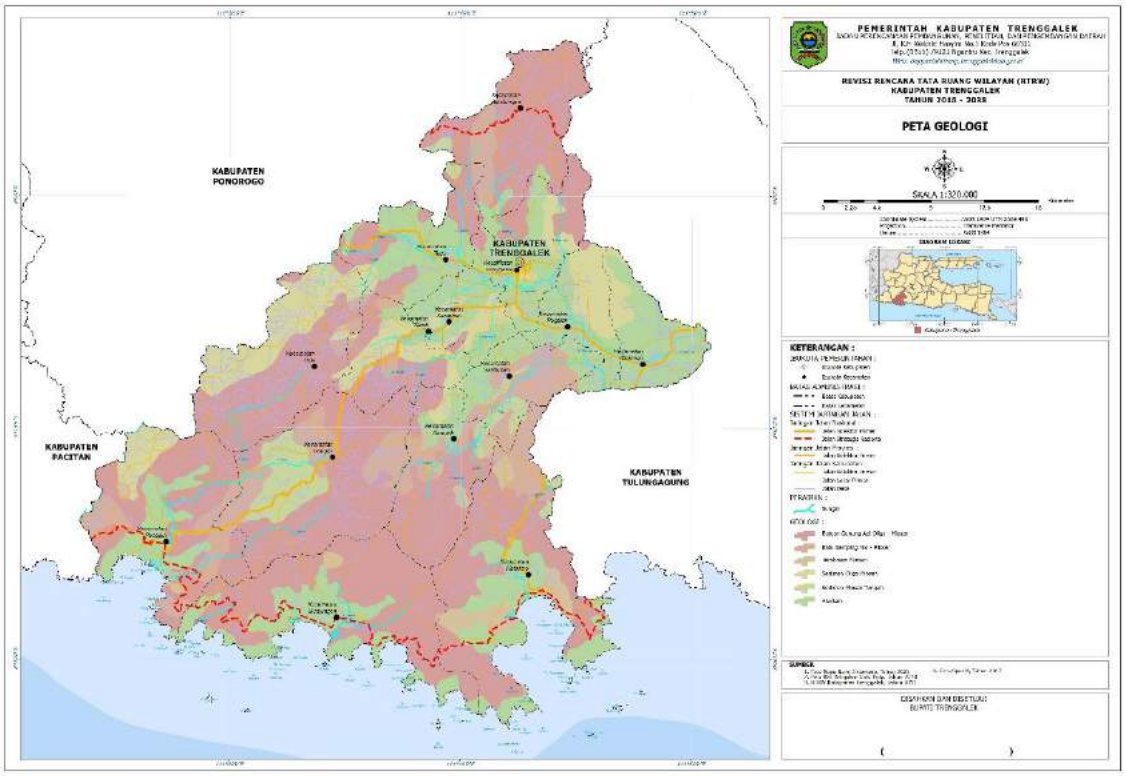
Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain :

- *Miosenne sedimentary* : di semua kecamatan
- *Miosenne limostone* : Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan Karangan
- *Andesit* : Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan dan Karangan
- Liat dan Pasir *(alluvium)* : di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule dan Bendungan
- *Undifferentioned vulcanic* : di Kecamatan Bendungan

Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek meliputi andosol dan latosol di bagian utara. Batuan Mediteran, grumosol dan regusol yang terletak di bagian timur. Batuan mediteran di bagian selatan dan batuan alluvial di bagian barat kabupaten. Susunan explorasi tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian

lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

Gambar II.4 Peta Geologi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

2.1.6 Hidrologi

Secara hidrologis Kabupaten Trenggalek terdiri 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 0,042 M^3/detik (Kali Kedungmoro) sampai dengan 5,778 M^3/detik (Kali Gedangan)**.** Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung dan dam.

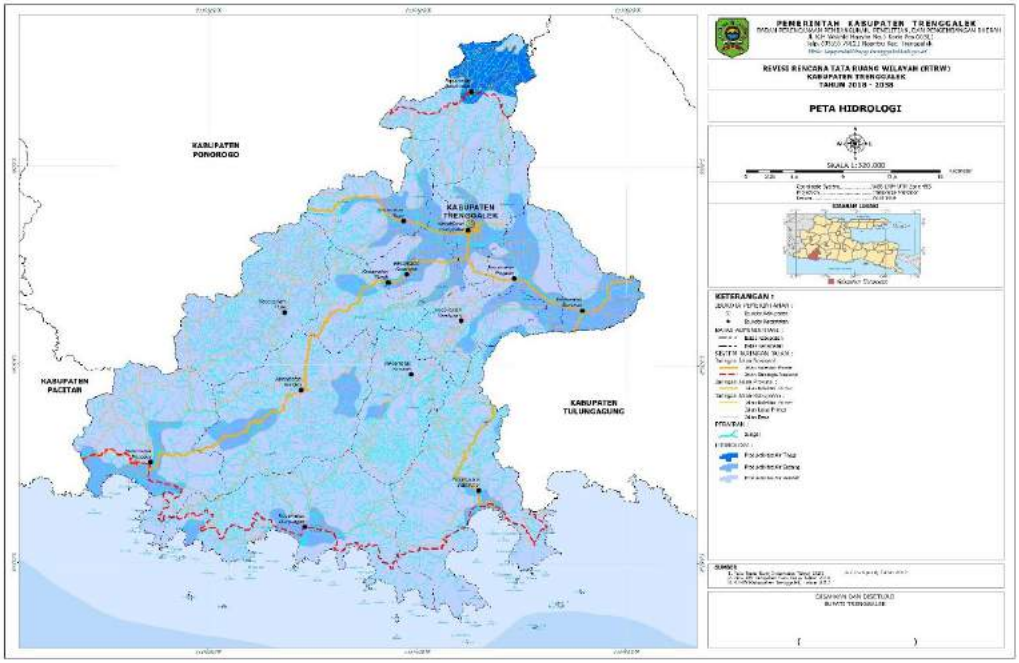
Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 361 sumber air. Sumber air di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan baik jumlah maupun debitnya. Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Pada umumnya Kabupaten Trenggalek memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS yang arah alirannya menuju ke Kali Brantas dan DAS yang arah alirannya bermuara ke Samudera Hindia.

Tabel II.3 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek

No.	Nama Sungai	Panjang	Lebar Permukaan	Lebar Dasar	Kedalaman
1	Bagong	22,50	42,40	40,00	4,00
2	Sukun	11,00	10,00	8,00	4,00
3	Prambon	13,50	28,00	21,00	3,50
4	Kedungmoro	8,50	19,00	15,00	3,50
5	Klumutan	4,00	12,00	7,00	4,20
6	Jolok	2,25	11,00	9,00	3,75
7	Ngasinan	41,50	32,00	20,00	6,80
8	Klitik	7,25	9,50	7,50	2,40
9	Munjungan	5,50	30,00	20,00	4,00
10	Anjok	2,00	17,00	14,05	2,05
11	Darungan	4,50	8,00	8,00	4,00
12	Ngepeh	8,00	15,00	12,00	2,80
13	Duren	7,50	24,00	22,00	4,00
14	Mlinjon	19,00	34,00	28,00	3,00
15	Jati	15,00	30,00	24,00	3,40
16	Tawing	27,00	36,50	30,00	4,70
17	Gedangan	36,50	27,00	19,00	4,00
18	Konang	17,00	40,00	30,00	4,00
19	Ngulung	6,00	18,00	16,00	3,50
20	Bungur	2,00	45,00	40,00	3,50
21	Craken	5,00	15,00	11,00	3,30
22	Tumpak Nongko	14,00	-	-	-
23	Songo	4,00	-	-	-
24	Karanggandu	3,50	-	-	-
25	Bubuk	2,00	16,00	15,00	3,50
26	Ngemplak	10,50	-	-	-
27	Sowan	5,50	-	-	-
28	Dongko	13,50	17,00	15,00	3,60

Sumber : Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2021

Gambar II.5 Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

2.1.7 Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh, untuk lahan pertanian masih lebih besar dibanding dengan lahan bukan pertanian dengan rata-rata 90,86% lahan pertanian dan 9,14% digunakan untuk lahan bukan pertanian.

Lahan pertanian pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan yaitu terlihat pada luasan lahan pertanian dengan luasan sebesar 114.634 ha di Tahun 2016 menurun menjadi seluas 114.616 ha pada Tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah luasan lahan pertanian meningkat menjadi 114.618 ha dibandingkan dengan tahun 2017. Luasan lahan sawah khususnya sawah irigasi teknis mengalami peningkatan sebesar 206 ha, dari 11.396 ha pada tahun 2017 menjadi 11.602 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 luas lahan sawah menjadi 12.029 ha atau menurun seluas 852 ha jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang luasannya mencapai 12.881 ha. Penurunan luas lahan sawah ini terjadi pada sawah irigasi teknis dari 11.602 ha di tahun 2018 menjadi 8.809 ha di tahun 2019 atau menurun sebesar 2.793 ha. Namun demikian jumlah luasan lahan bukan sawah meningkat cukup signifikan dari luasan 101.737 ha di tahun 2018 meningkat sebesar 852 ha menjadi 102.589 ha di tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 luas lahan bukan sawah menurun sebesar 77 ha menjadi 102.512 ha. Sedangkan luas perkebunan pada lahan bukan sawah tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena memang tidak ada penambahan luasan area lahan untuk komoditas perkebunan.

Secara rinci penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel II.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)				
		Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020
1	**Lahan Pertanian**	**114.634**	**114.616**	**114.618**	**114.618**	**114.540**
	1.1 Lahan Sawah					
	a. Irigasi Teknis	11.626	11.396	11.602	8.809	9.004
	b. Tadah Hujan	1.255	1.485	1.279	3.220	3.024
	c. Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lembak	-	-	-	-	-
	Jml Lahan Sawah	**12.881**	**12.881**	**12.881**	**12.029**	**12.028**
	1.2 Lahan Bukan Sawah					
	a. Tegal/kebun	25.666	25.579	25.570	27.176	28.846
	b. Ladang huma	1.435	1.435	1.444	1.404	-
	c. Perkebunan	2.536	2.536	2.536	2.826	2.826
	d. Ditanami/hutan rakyat	5.754	5.754	5.754	5.464	5.466
	e. Padang Penggembalaan/ padang rumput	-	-	-	-	-
	f. Sementara tidak diusahakan *)	-	-	-	-	-
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dll)	66.362	66.431	66.433	65.719	65.374
	Jumlah Lahan Bukan Sawah	***101.753***	***101.735***	***101.737***	***102.589***	***102.512***
2	**Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)**	11.506	11.524	11.522	11.522	11.600
	Jumlah Total	**126.140**	**126.140**	**126.140**	**126.140**	**126.140**

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah diprioritaskan pada kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan yang merupakan kawasan strategis Kabupaten Trenggalek terdiri dari sudut kepentingan:

a. Pertumbuhan ekonomi; dan
b. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari :

1) Kawasan strategis agropolitan, berupa kawasan budidaya komoditas pertanian unggulan kabupaten meliputi, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Pule, dan Kecamatan Bendungan.
2) Kawasan strategis minapolitan, berupa kawasan budidaya perikanan meliputi:
 a. budidaya perikanan air tawar berada di Kecamatan Bendungan, Kecamatan Durenan dan Kecamatan Panggul;
 b. kawasan perikanan budidaya air payau dan infrastruktur penunjang kawasan perikanan berada di Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Panggul.
3) Kawasan Kawasan Strategis Pariwisata di Kabupaten Trenggalek meliputi :
 a. Kawasan strategis pariwisata Pelang dan sekitarnya;
 b. Kawasan strategis pariwisata Mblado dan sekitarnya;
 c. Kawasan strategis pariwisata Prigi dan sekitarnya;
 d. Kawasan strategis pariwisata Bukit Banyon dan sekitarnya;
 e. Kawasan strategis pariwisata Bendungan Tugu dan sekitarnya; dan
 f. Kawasan strategis pariwisata Lereng Wilis dan sekitarnya.
4) Kawasan strategis sekitar bendungan, berupa kawasan pengembangan intensif sekitar bendungan meliputi kawasan sekitar Bendungan Tugu dan kawsan sekitar Bendungan Bagong. Kedua Bendungan ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres No. 56 Tahun 2018.

Sedangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kawasan strategis perlindungan satwa laut berupa berupa kawasan konservasi penyu di pesisir Pantai Kili-kili di Kecamatan Panggul.

2.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan daerah rawan bencana, terutama tanah longsor dan banjir. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Trenggalek terutama jika musim penghujan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. *Pertama* adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). *Kedua* adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Bendungan. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai derajat kerentanan

relatif besar untuk terjadinya longsor. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan lingkungan yang rusak dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya longsor sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi.

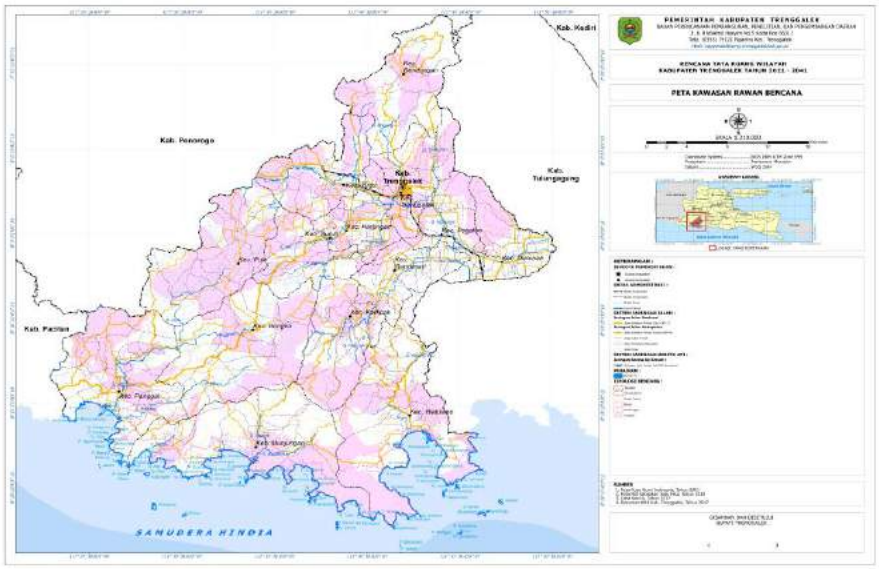
Bencana banjir di Kabupaten Trenggalek sering terjadi di musim penghujan bahkan beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah. Bencana banjir tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit bahkan banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir. Rusaknya infrastruktur akan mengganggu aktivitas masyarakat dan melumpuhkan perekonomian daerah. Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah dan tingkat kerawanan banjir rendah.

Luasan kawasan rawan banjir tinggi seluas ± 4,217 ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pogalan. Luasan kawasan rawan banjir menengah seluas ± 43,591 ha yang tersebar di hampir wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule.

Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah seluas ± 77,455 ha yang tersebar di semua kecamatan. Dengan teridentifikasinya kawasan rawan banjir tersebut maka kedepannya dapat dilakukan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas ± 1,701 ha, Kecamatan Munjungan seluas ± 1,689 ha, dan Kecamatan Panggul seluas ± 2,145 ha. Peta kawasan rawan bencana Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada **Gambar** berikut:

Gambar II.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

2.1.10 Perubahan Iklim

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Katulistiwa, maka seperti Kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September – April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei–Agustus. Berikut merupakan jumlah hari hujan dan rata-rata curah hujan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.5 Tinggi Wilayah (mdpl) di Kabupaten Trenggalek, 2020

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Panggul	23
2	Munjungan	34
3	Watulimo	343
4	Kampak	141
5	Dongko	555
6	Pule	717
7	Karangan	139
8	Suruh	152
9	Gandusari	124
10	Durenan	94
11	Pogalan	128
12	Trenggalek	121
13	Tugu	200
14	Bendungan	704

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Tabel II.6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Trenggalek 2020

No	Bulan	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan
1	Januari	286	16
2	Februari	373	17
3	Maret	373	18
4	April	161	11
5	Mei	225	11
6	Juni	166	9
7	Juli	39	6
8	Agustus	15	3
9	September	71	6
10	Oktober	332	16
11	November	259	14
12	Desember	311	18

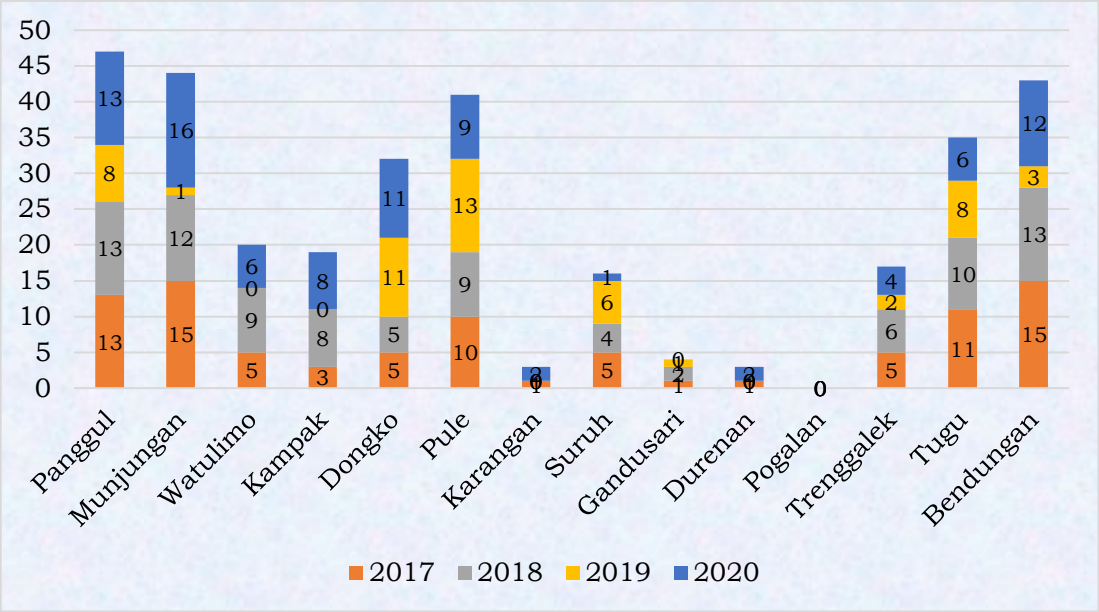
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2021

Data cuaca dan curah hujan menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau setiap tahunnya. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 adalah 217 mm per bulan dan rata-rata hari hujan setiap bulan adalah 12 hari.

2.1.11 Bencana Longsor

Berdasarkan data riwayat kebencanaan tahun 2016 hingga 2020, tercatat setidaknya 403 kejadian longsor di Kabupaten Trenggalek, dengan rincian pada tahun 2016 sejumlah 84 kejadian, tahun 2017 sejumlah 90 kejadian, tahun 2018 sejumlah 91 kejadian, tahun 2019 sejumlah 53 kejadian, dan tahun 2020 sejumlah 90 kejadian. Kejadian longsor ini menyebabkan korban jiwa dan kerugian materil, baik yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung.

Grafik II.1 Frekwensi Riwayat Kejadian Bencana Longsor



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan frekuensi riwayat kejadian bencana longsor pada tahun 2017 - 2020, Kecamatan Panggul, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule dan Kecamatan Munjungan merupakan wilayah yang paling sering mengalami longsor. Wilayah-wilayah tersebut berada pada morfologi dengan kemiringan lereng terjal dan umumnya tersusun oleh batuan volkanik. Daerah longsor seringkali terjadi pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan dan lereng yang mengalami gangguan. Berdasarkan kajian longsor di Kabupaten Trenggalek (UGM, 2017), longsor yang terjadi di daerah kajian dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu longsor jatuhan, longsor luncuran dan rayapan.

1. Longsor Jatuhan

Longsor jatuhan terjadi pada lereng kemiringan terjal (kemiringan lereng 60° s/d 80°), yang tersusun oleh batuan breksi volkanik - lava andesit dalam kondisi lapuk rendah - sedang. Longsor jatuhan terjadi di beberapa tempat, seperti Jalan Trenggalek-Ponorogo KM 15-17, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu dan Dusun Ponggok, Desa Besuki, Kecamatan Munjungan. Massa batuan yang jatuh adalah bongkah-bongkah fragmen pada breksi andesit yang pada bagian matriknya telah mengalami pelapukan tingkat lanjut atau lava andesit yang mengalami pelapukan mekanis tingkat lanjut atau terkena efek struktur geologi yang intensif. Jatuhan batuan kemudian terjadi karena gaya gravitasi yang kuat pada lereng yang terjal melampaui daya ikat antar partikel batuan yang sudah melemah karena pelapukan

ataupun struktur geologi yang intensif. Longsor jatuhan dapat dipicu oleh getaran yang kuat, seperti gempa ataupun getaran yang ditimbulkan karena aktivitas manusia, semisal kegiatan *blasting* (peledakan).

Gambar II.7 Kenampakan longsor jatuhan di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu yang berada di atas Jalan Raya Trenggalek – Ponorogo KM 17



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2018

2. Longsor Luncuran

Longsor luncuran terjadi pada lereng dengan kemiringan sedang-terjal (kemiringan lereng 20° s/d 60°), yang tersusun oleh tanah residual dengan ketebalan lebih dari 3 meter. Longsor tipe luncuran terbagi menjadi 2 jenis, yaitu luncuran rotasional (slump) dan luncuran translasional. Longsoran luncuran rotasional terjadi di beberapa tempat, seperti Desa Prambon dan Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu, Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek. Longsoran luncuran translasional terjadi di Desa Terbis, Kecamatan Panggul, Desa Senden, Kecamatan Kampak, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari. Massa yang bergerak berupa tanah lapukan atau tanah bercampur bongkah batuan. Bidang kontak antara batuan dengan tanah lapukan tersebut berpotensi tinggi menjadi bidang gelincir apabila tanah penutup lereng tersebut jenuh air atau faktor pemicu lain seperti getaran keras terjadi pada lereng tersebut. Keberadaan struktur geologi menjadi zona lemah bidang gelincir longsoran. Mahkota luncuran pada longsor tipe ini seringkali terbentuk searah dengan arah struktur geologi yang ada.

2.1.12 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan registrasi tahun 2020 hasil Data Konsulidasi Bersih sebanyak 753.820 jiwa, dan pada tahun 2019 sebanyak 750.251 jiwa, terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 3.569 jiwa dibanding tahun 2019. Hal ini dikarenakan :

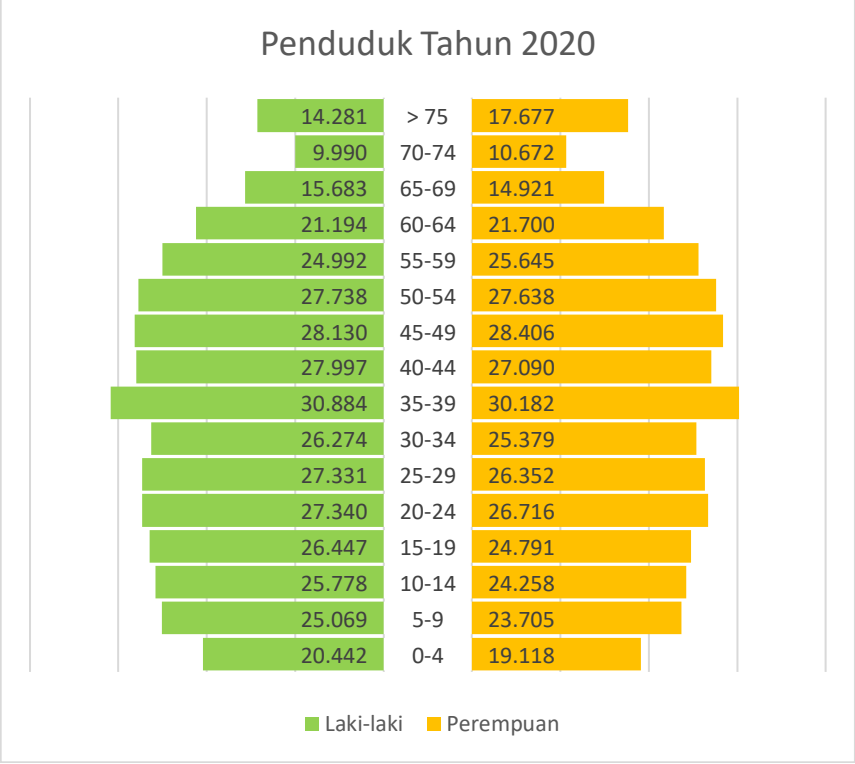
1) Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Trenggalek sebesar 2.319 jiwa. Hal ini lebih kecil dari pada jumlah penduduk yang pindah

dari Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 1.186 jiwa, sehingga terdapat selisih 1.133 jiwa.

2) Jumlah kelahiran dan biodata baru tahun 2020 sebanyak 3.243 jiwa.
3) Jumlah Kematian tahun 2020 sebanyak 685 jiwa.
4) Selisih Jumlah Penduduk lainnya adalah adanya Penghapusan Data Ganda serta data anomali (data yang tidak aktif) sebesar 122 jiwa.

Bila dilihat dari kelompok umur sebagaimana digambarkan pada grafik Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek tahun 2020, diketahui bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan komposisi terbanyak adalah penduduk yang berusia 35-39 tahun dengan jumlah 61.066 jiwa atau 8,10%, sedangkan komposisi terkecil adalah penduduk dengan usia 70-74 tahun yakni sejumlah 20.662 jiwa atau sebesar 2,74% dari total penduduk Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020. Dan untuk kelompok umur 5-9 tahun jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan kelompok umur jenis kelamin perempuan.

Grafik II.2 Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2021

Secara rinci jumlah penduduk di setiap kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini. Dari jumlah penduduk 753.820 jiwa pada tahun 2020 terdiri dari laki-laki berjumlah 379.570 jiwa atau 50,35% dan penduduk perempuan berjumlah 374.250 jiwa atau 49,65% dari total jumlah penduduk dengan rincian setiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel II.7 Sumber Daya Manusia Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Laki – Laki			Perempuan			Jumlah			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Panggul	40.431	40.614	41.197	39.505	39.778	40.314	79.936	80.392	81.511	607,60	611,07	619,57
2	Munjungan	27.204	27.250	27.611	26.156	26.195	26.720	53.360	53.445	54.331	344,70	345,25	350,98

No	Kecamatan	Laki – Laki			Perempuan			Jumlah			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
3	Pule	28.787	28.805	29.086	28.192	28.252	28.700	56.979	57.057	57.786	482,38	483,04	489,21
4	Dongko	34.189	34.209	34.529	33.071	33.059	33.542	67.260	67.268	68.071	476,35	476,40	482,09
5	Tugu	24.433	24.496	24.525	24.985	25.121	24.944	49.418	49.617	49.469	661,38	664,04	662,06
6	Karangan	25.191	25.300	25.382	25.494	25.590	25.190	50.685	50.890	50.572	995,38	999,41	993,17
7	Kampak	19.185	19.223	19.351	18.878	18.895	19.002	38.063	38.118	38.353	481,81	482,51	485,48
8	Watulimo	36.165	36.172	36.585	35.056	34.982	35.665	71.221	71.154	72.250	461,16	460,72	467,82
9	Bendungan	13.984	13.974	14.171	13.722	13.741	14.047	27.706	27.715	28.218	305,00	305,10	310,63
10	Gandusari	26.957	27.121	26.938	26.963	27.150	26.813	53.920	54.271	53.751	981,08	987,46	978,00
11	Trenggalek	33.200	33.310	33.261	33.607	33.766	33.381	66.807	67.076	66.642	1.092,33	1.096,73	1.089,63
12	Pogalan	27.158	27.239	27.266	26.968	27.064	26.707	54.126	54.303	53.973	1.294,45	1.299,115	1.291,22
13	Durenan	26.051	26.024	26.142	26.057	26.042	25.901	52.108	52.066	52.043	911,62	910,88	910,48
14	Suruh	13.486	13.495	13.526	13.357	13.384	13.324	26.843	26.879	26.850	529,24	529,95	529,38
Jumlah		**376.421**	**377.232**	379.570	**372.011**	**373.019**	**374.250**	**748.432**	**750.251**	**753.820**	593,33	594,78	597,61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2021

2.1.13 Profil Ekoregion Kabupaten Trenggalek

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ekoregion merupakan adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion merupakan komponen alam atau faktor endogen yang lebih statis jika dibandingkan dengan faktor eksogennya berupa tutupan lahan yang cenderung lebih dinamis. Penetapan batas ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan bentang alam, Daerah Aliran Sungai, keanekaragaman hayati dan sosial budaya.

Tabel II.8 Luas Ekoregion di Kabupaten Trenggalek skala 1:50.000

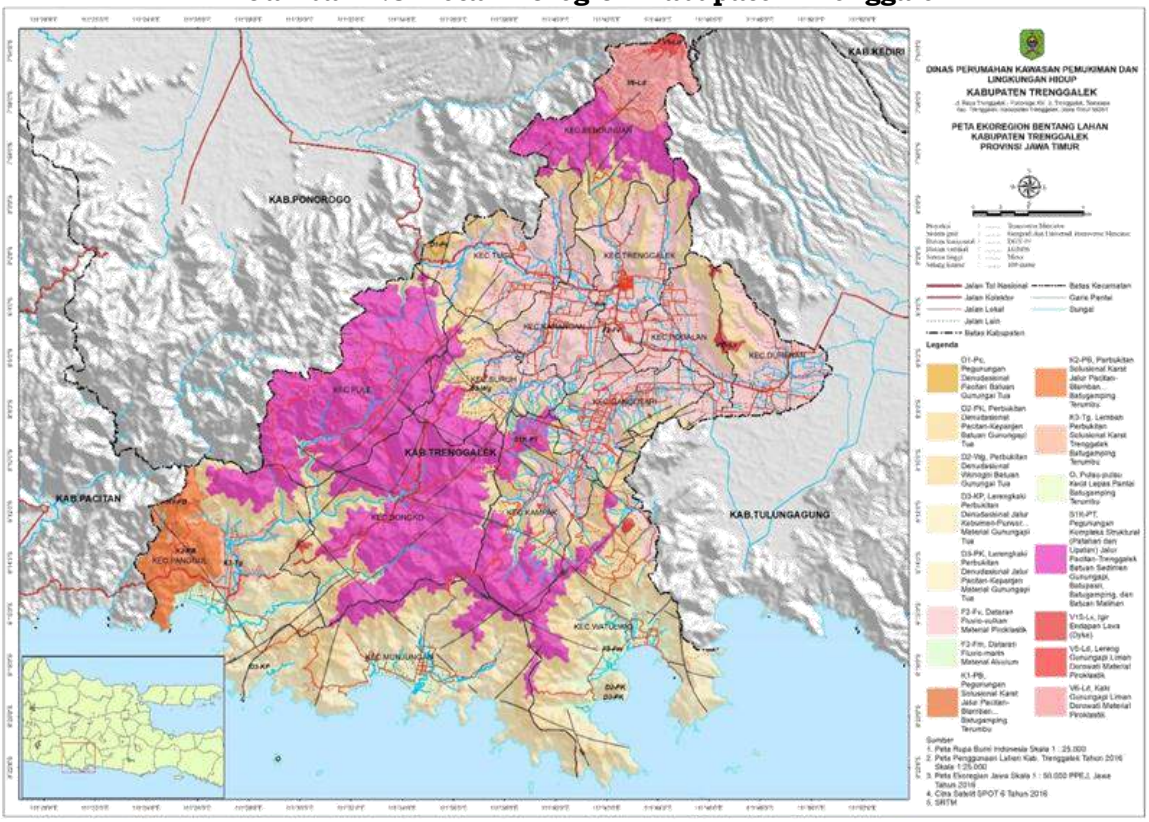
No.	Satuan Ekoregion Kabupaten Trenggalek	Luas	
		Ha	%
1.	Pegunungan Denudasional Pacitan Batuan Gunungapi Tua	182,06	0,14
2.	Perbukitan Denudasional Pacitan-Kepanjen Batuan Gunungapi Tua	111,19	0,09
3.	Perbukitan Denudasional Wonogiri Batuan Gunungapi Tua	29.994,14	23,57
4.	Lereng kaki Perbukitan Denudasional Jalur Kebumen-Purworejo Material Gunungapi Tua	16.005,24	12,58
5.	Lereng kaki Perbukitan Denudasional Jalur Pacitan-Kepanjen Material Gunungapi Tua	246,58	0,19
6.	Dataran Fluvio –Vulkan Material Piroklastik	30.474,14	23,95
7.	Lembah Perbukitan Solusional karst Jalur Pacitan – Blambangan Batugamping Terumbu	1290,81	1,01
8.	Lembah Perbukitan Solusional karst Pacitan Batugamping Terumbu	2.282,51	1,79
9.	Lembah Perbukitan Solusional karst Trenggalek Batugamping Terumbu	1.403,85	1,10
10.	Pegunungan Solusional karst Jalur Pacitan-Blambangan Batugamping Terumbu	117,45	0,09
11.	Perbukitan Solusional karst Jalur Pacitan-Blambangan Batugamping Terumbu	3.528,32	2,77
12.	Lembah Perbukitan Solusional karst Trenggalek Batugamping Terumbu	1.487,86	1,17

No.	Satuan Ekoregion Kabupaten Trenggalek	Luas	
		Ha	%
13.	Pulau-Pulau Kecil Lepas Pantai Batugamping Terumbu	136,52	0,11
	Pegunungan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan) Jalur		
14.	Pacitan-Trenggalek Batuan Sedimen Gunungapi, Batupasir,	36.332,17	28,55
	Batugamping, dan Batuan Malihan		
15.	Igir Endapan Lava (Dyke)	421,01	0,33
16.	Lereng Gunungapi Liman Dorowati Material Piroklastik	300,04	0,24
17.	Kaki Gunungapi Liman Dorowati Material Piroklastik	2.930,51	2,30
Total		**127.244,38**	**100**

Sumber: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa

Wilayah Kabupaten Trenggalek secara umum memiliki 17 jenis satuan ekoregion yang berbeda. Satuan ecoregion yang memiliki luasan terluas yaitu Pegunungan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan) Jalur Pacitan-Trenggalek Batuan Sedimen Gunungapi, Batupasir, Batugamping, dan Batuan Malihan (28,55%), sedangkan satuan ekoregion terkecil ialah Perbukitan Denudasional Pacitan-Kepanjen Batuan Gunungapi Tua dan dan Pegunungan Solusional karst Jalur Pacitan-Blambangan Batugamping Terumbu(0,09%).

Gambar II.8 Peta Ekoregion Kabupaten Trenggalek



Sumber: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa

2.1.14 Profil Jasa Ekosistem Kabupaten Trenggalek

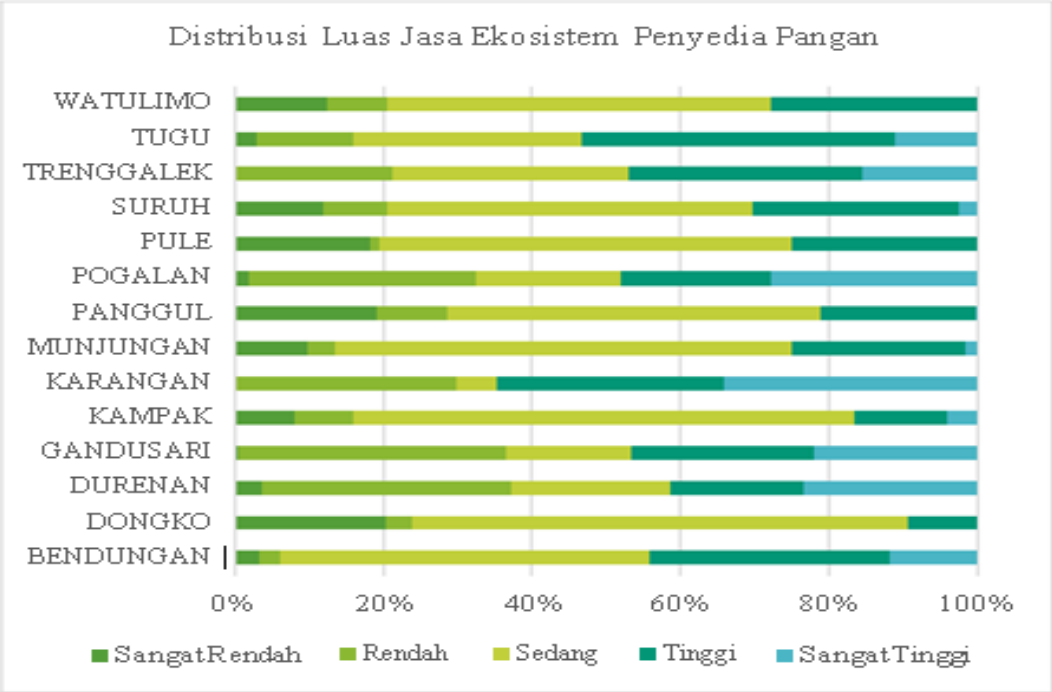
Jasa ekosistem Kabupaten Trenggalek terdiri dari 8 Jasa ekosistem yang terbagi menjadi 2 jasa ekosistem penyedia (pangan dan air bersih), 4 jasa pengaturan (iklim, tata aliran air dan banjir, pemeliharaan kualitas udara, pencegahan dan

perlindungan bencana alam), 1 fungsi budaya (tempat ringgal dan ruang hidup), 1 fungsi pendukung (biodiversitas). Dari 8 jasa ekosistem yang ada di Kabupaten Trenggalek, jasa ekosistem dengan persentase tertinggi adalah jasa ekosistem penyedia air bersih yaitu 30,51%. Berikut penjelasan mengenai kedelapan jasa ekosistem tersebut.

a. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Trenggalek didominasi oleh jasa ekosistem penyedia dengan kelas sedang. Total luas lahannya yaitu sekitar 60657.87 Ha. Kecamatan dengan luasan jasa ekosistem penyedia pangan terluas pada kelas yang sedang adalah Kecamatan Dongko dengan luas lahan 9706,81 Ha atau sekitar 16% dari total luas lahan pada kelas sedang. Sementara yang paling rendah adalah Kecamatan Karangan yaitu dengan luas 260,86 Ha atau 0,43%.

Grafik II.3 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

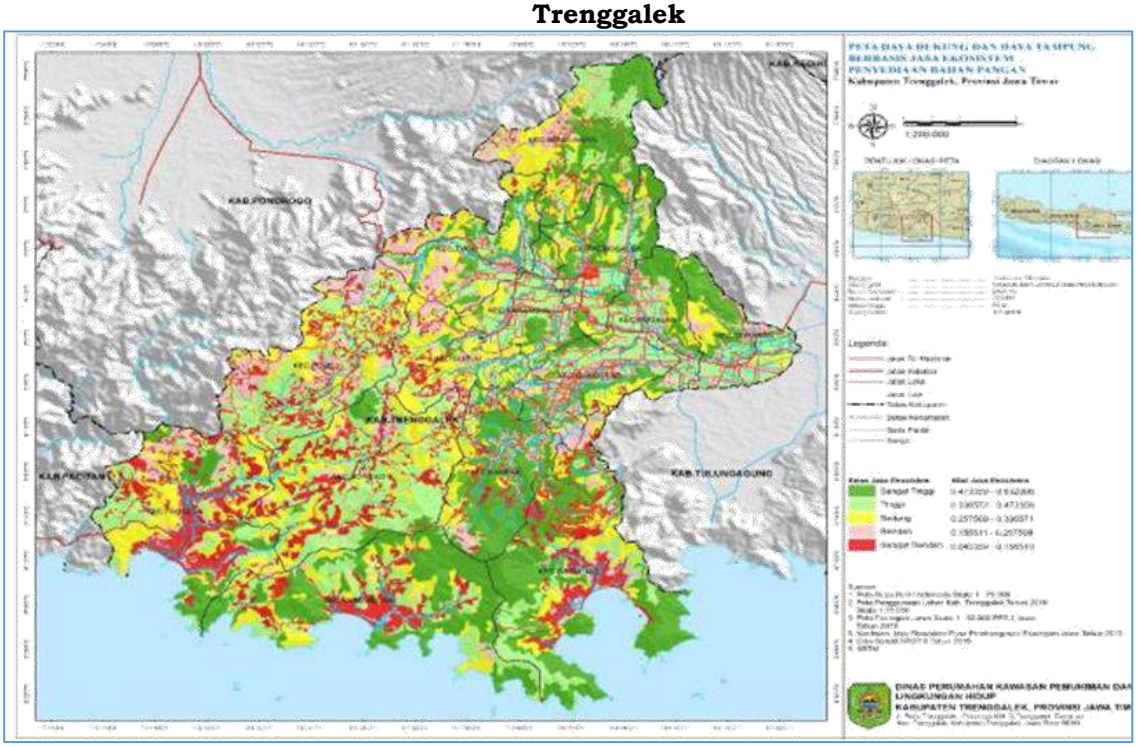
Tabel II.9 Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Bendungan	320.08	2.39	259.44	1.86	4598.54	7.58	2984.17	9.86	1093.1	12.36	9255.33	7.28
Dongko	2962.7	22.13	527.03	3.78	9706.81	16.00	1345.67	4.44	0.00	0.00	14542.26	11.44
Durenan	181.31	1.35	1669.11	11.98	1062.34	1.75	882.76	2.92	1160.46	13.12	4955.98	3.90
Gandusari	32.82	0.25	1967.52	14.12	920.60	1.52	1337.41	4.42	1195.55	13.52	5453.90	4.29
Kampak	648.53	4.84	624.45	4.48	5353.39	8.83	985.19	3.25	318.25	3.60	7929.81	6.24
Karangan	7.35	0.05	1385.38	9.94	260.86	0.43	1421.13	4.69	1590.16	17.98	4664.87	3.67
Munjungan	1482.03	11.07	555.97	3.99	9248.70	15.25	3544.52	11.71	218.40	2.47	15049.61	11.84
Panggul	2585.08	19.31	1275.12	9.15	6751.7	11.13	2830.20	9.35	9.86	0.11	13451.96	10.58
Pogalan	97.44	0.73	1497.02	10.74	957.59	1.58	992.72	3.28	1358.07	15.35	4902.85	3.86
Pule	2178.03	16.27	130.00	0.93	6574.83	10.84	2952.95	9.75	0.00	0.00	11835.81	9.31

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Suruh	687.12	5.13	493.88	3.54	2817.31	4.64	1587.39	5.24	141.75	1.60	5727.45	4.51
Trenggalek	18.72	0.14	1316.01	9.44	1990.80	3.28	1979.15	6.54	968.88	10.95	6273.57	4.94
Tugu	221.56	1.65	933.42	6.70	2217.58	3.66	3051.34	10.08	790.10	8.93	7214.00	5.68
Watulimo	1967.74	14.70	1300.30	9.33	8196.82	13.51	4385.59	14.48	0.00	0.00	15850.45	12.47
Grand Total	13390.5	100	13934.6	100	60657.8	100	30280.2	100	8844.5	100	127107.85	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.9 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Trenggalek

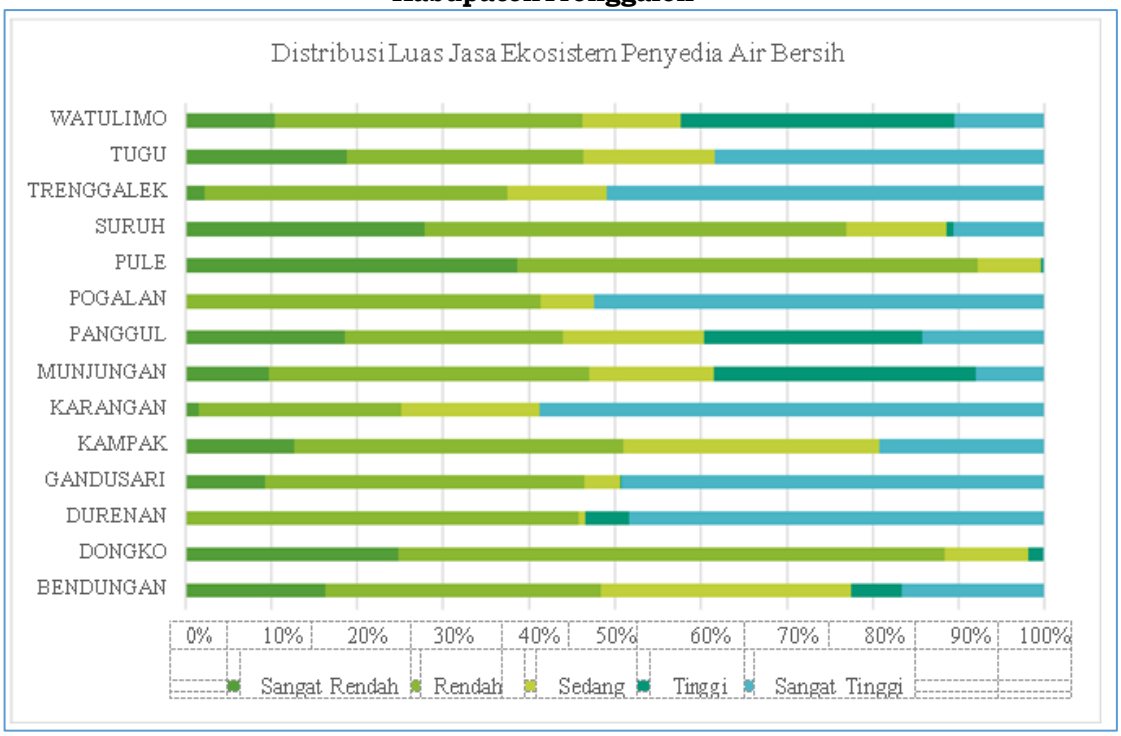


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

b. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Sama halnya dengan jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih dikategorikan ke dalam lima kelas. Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi menunjukan kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan air bersih untuk penggunaan oleh mahluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih tinggi mempunyai daya dukung tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih manusia. Tabel 3.9 dan Gambar 3.6 menunjukan daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Trenggalek sebesar 15850,45 Ha atau 12,47%. Area di Kabupaten Trenggalek diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem penyedia air bersih kategori rendah dengan luas lahan sekitar 50722,20 Ha. Wilayah Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi penyedia jasa air bersih yang tinggi adalah Kecamatan Trenggalek dengan luas lahan sebesar 3190.51 Ha atau 12,85%. Kecamatan dengan luasan jasa ekosistem penyedia air bersih terluas pada kelas tinggi adalah Kecamatan Watulimo dengan luas lahan 5058,90 Ha atau 35,72%.

Grafik II.4 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih KabupatenTrenggalek



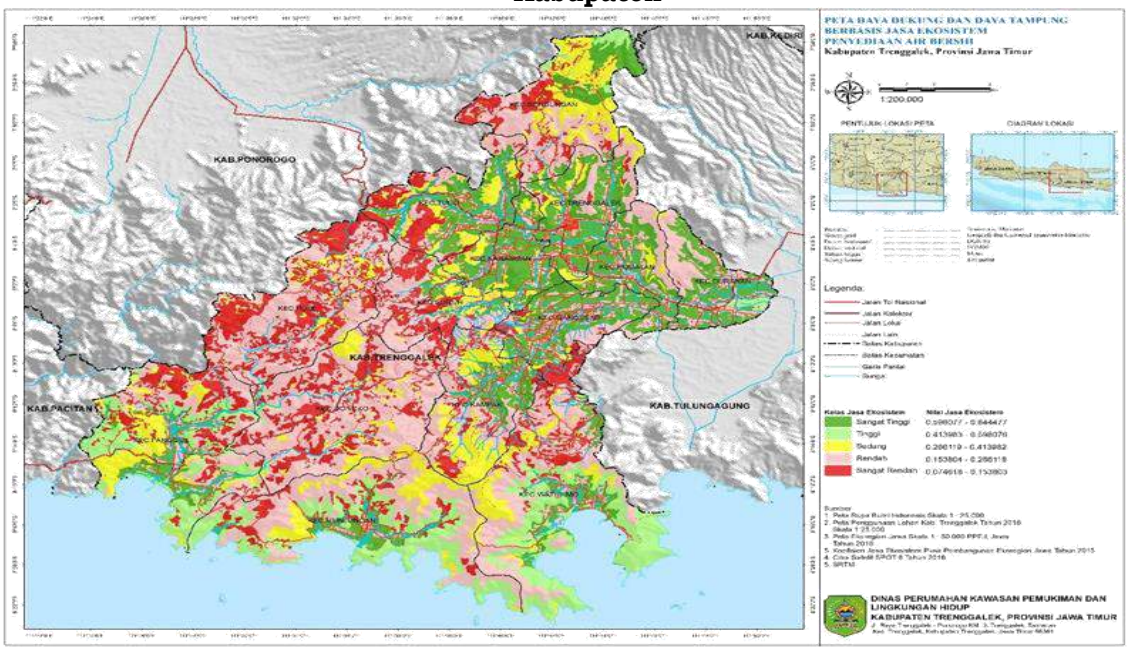
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II.10 Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Bendungan	1516.60	7.57	2961.97	5.84	2701.00	15.54	537.47	3.79	1538.29	6.20	9255.33	7.28
Dongko	3606.86	18.01	9254.42	18.25	1419.17	8.17	235.26	1.66	26.56	0.11	14542.26	11.44
Durenan	6.21	0.03	2261.71	4.46	41.10	0.24	253.66	1.79	2393.29	9.64	4955.98	3.90
Gandusari	510.45	2.55	2025.84	3.99	223.84	1.29	6.52	0.05	2687.25	10.83	5453.90	4.29
Kampak	1004.84	5.02	3042.63	6.00	2359.81	13.58	0.00	0.00	1522.53	6.13	7929.81	6.24
Karangan	76.98	0.38	1096.80	2.16	751.87	4.33	0.00	0.00	2739.22	11.04	4664.87	3.67
Munjungan	1469.78	7.34	5606.34	11.05	2186.85	12.58	4589.55	32.40	1197.08	4.82	15049.61	11.84
Panggul	2501.04	12.49	3414.91	6.73	2215.62	12.75	3409.73	24.07	1910.67	7.70	13451.96	10.58
Pogalan	0.00	0.00	2028.64	4.00	303.47	1.75	0.00	0.00	2570.75	10.36	4902.85	3.86
Pule	4576.25	22.86	6344.09	12.51	868.14	5.00	29.21	0.21	18.12	0.07	11835.81	9.31
Suruh	1594.77	7.96	2813.97	5.55	665.35	3.83	44.33	0.31	609.02	2.45	5727.45	4.51
Trenggalek	144.41	0.72	2208.10	4.35	730.55	4.20	0.00	0.00	3190.51	12.85	6273.57	4.94
Tugu	1356.77	6.78	1986.42	3.92	1109.82	6.39	0.00	0.00	2760.99	11.12	7214.00	5.68
Watulimo	1657.46	8.28	5676.36	11.19	1801.49	10.37	5058.90	35.72	1656.25	6.67	15850.45	12.47
Grand Total	20022.4	100	50722.2	100	17378.0	100	14164.6	100	24820.5	100	127107.8	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.10 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten

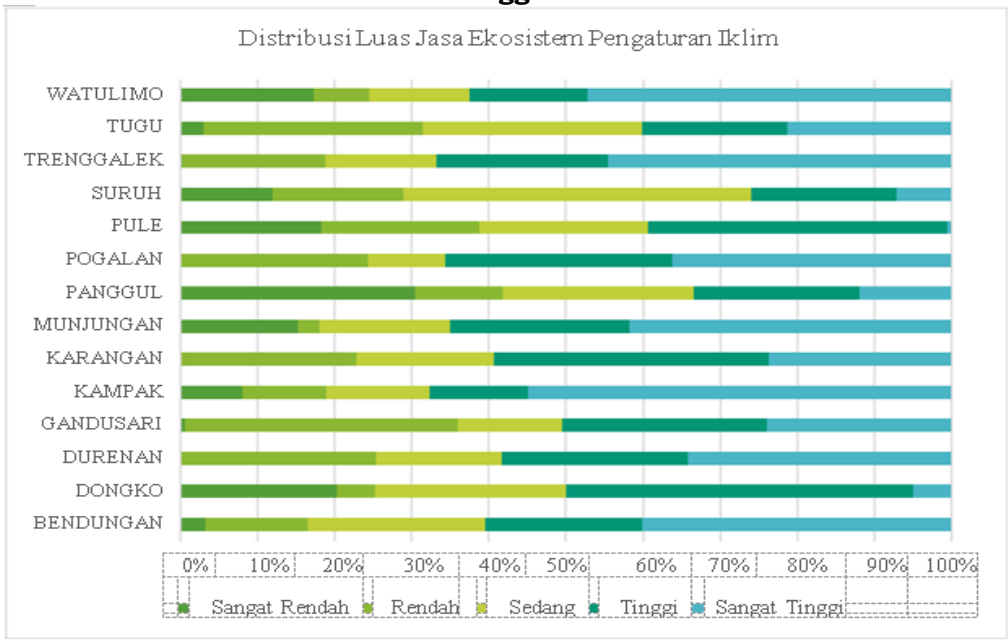


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

c. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Persebaran kelas jasa ekosistem Pengatur Iklim di Kabupaten Trenggalek dipaparkan dalam Tabel 3.10 dan Gambar 3.8 berikut Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei–Agustus. Namun akhir-akhir ini dengan perubahan anomaly cuaca maka siklus hujan tidak menentu. Pada Tahun 2015, rata-rata curah hujan Kabupaten Trenggalek ialah 19 mm/hari dengan rata-rata hari hujan yaitu 89 hari hujan.

Grafik II.5 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

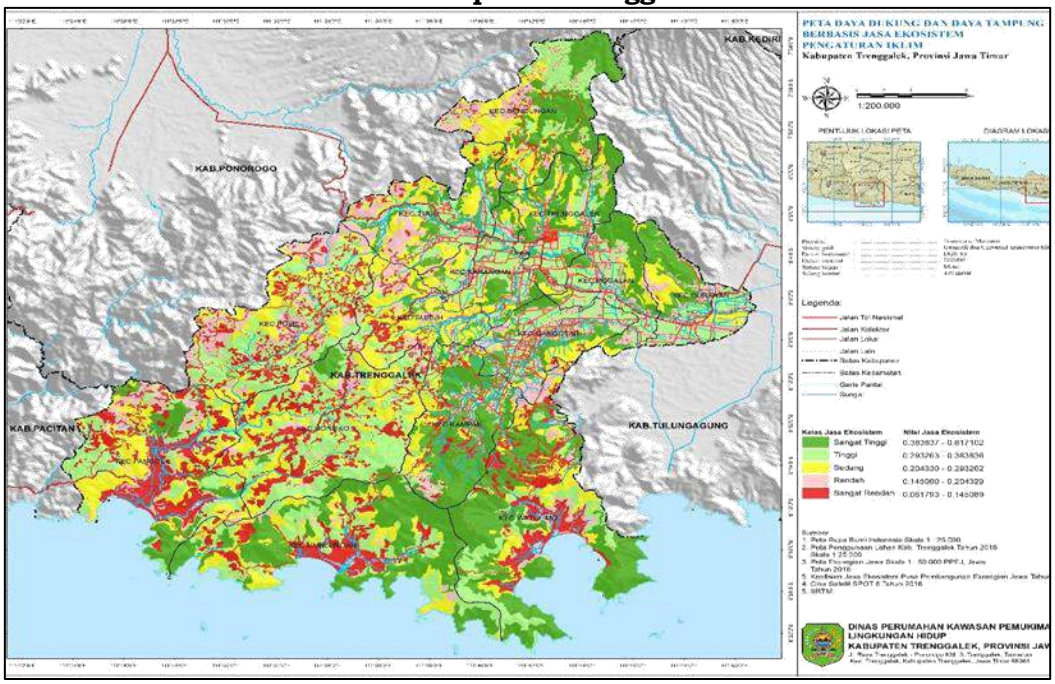
Curah hujan tertinggi antara 21-27 mm/hari berada di Kecamatan Munjungan, Kecamatan Dongko, Kecamatan Pule, Kecamatan Pogalan, dan Kecamatan Bendungan. Sedangkan curah hujan terendah yaitu 12 mm/hari berada di Kecamatan Gandusari. Iklim akan mempengaruhi keberadaan musim yang sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen cuaca seperti curah hujan, suhu dan kekuatan angin. Curah hujan dan kekuatan angin dapat dipengaruhi oleh hembusan angin yang berasal dari perairan.

Tabel II.11 Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Bendungan	309.53	1.91	1222.57	6.81	2134.45	8.31	1879.00	5.80	3709.77	10.66x	9255.33	7.28
Dongko	2962.75	18.26	724.84	4.03	3590.30	13.97	6537.91	20.17	726.46	2.09	14542.26	11.44
Durenan	6.21	0.04	1256.02	6.99	805.78	3.14	1198.31	3.70	1689.65	4.85	4955.98	3.90
Gandusari	32.82	0.20	1934.73	10.77	730.86	2.84	1453.27	4.48	1302.22	3.74	5453.90	4.29
Kampak	648.53	4.00	852.91	4.75	1067.74	4.16	1006.71	3.11	4353.92	12.51	7929.81	6.24
Karangan	7.35	0.05	1062.17	5.91	832.80	3.24	1657.19	5.11	1105.37	3.18	4664.87	3.67
Munjungan	2302.60	14.20	425.10	2.37	2540.84	9.89	3497.69	10.79	6283.38	18.05	15049.61	11.84
Panggul	4098.39	25.27	1536.98	8.56	3324.10	12.94	2895.71	8.93	1596.78	4.59	13451.96	10.58
Pogalan	0.00	0.00	1198.71	6.67	485.97	1.89	1447.02	4.46	1771.16	5.09	4902.85	3.86
Pule	2178.03	13.43	2416.37	13.45	2595.26	10.10	4584.20	14.14	61.94	0.18	11835.81	9.31
Suruh	687.12	4.24	972.89	5.42	2579.76	10.04	1077.63	3.32	410.05	1.18	5727.45	4.51
Trenggalek	18.72	0.12	1165.43	6.49	901.02	3.51	1391.72	4.29	2796.68	8.03	6273.57	4.94
Tugu	221.56	1.37	2051.18	11.42	2046.33	7.96	1356.89	4.19	1538.04	4.42	7214.00	5.68
Watulimo	2747.51	16.94	1144.17	6.37	2058.36	8.01	2431.51	7.50	7468.90	21.45	15850.45	12.47
Grand Total	16221.1	100	17964.0	100	25693.5	100	32414.7	100	34814.3	100	127107.8	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.11 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Trenggalek

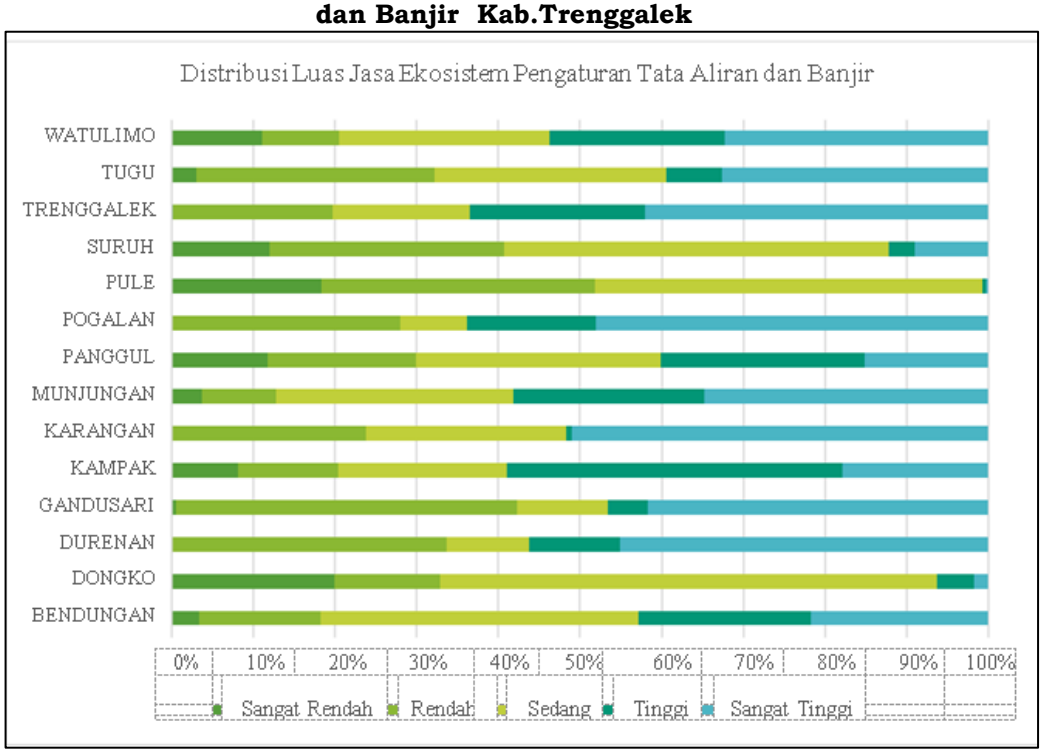


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

d. Jasa Ekosistem Pengatur Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Trenggalek memiliki kelas sangat rendah yang relatif luas 3967,63 Ha lahan dikategorikan sebagai lahan dengan kemampuan ekosistem dalam mengatur tata aliran air dan banjir yang rendah. Kelas jasa ekosistem pengaturan tata aliran air sangat rendah utamanya pada Kecamatan Dongko dengan luas lahan 2900,80 Ha atau 26,51%. Namun, masih terdapat lahan yang ekosistemnya mampu memberikan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir dengan baik atau terkatagori pada kelas sangat tinggi yaitu Kecamatan Munjungan dengan luas lahan 5233,65 Ha atau16,97%. Cukup tingginya luasan lahan yang memiliki jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir pada kelas rendah di Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan perkembangan kota dengan infrastruktur penutupan permukaan tanah, memicu terganggunya siklus hidrologi sehingga terjadinya banjir kota saat penghujan.

Grafik II.6 Persentase Distribusi Luas D3TLH Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Kab.Trenggalek



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

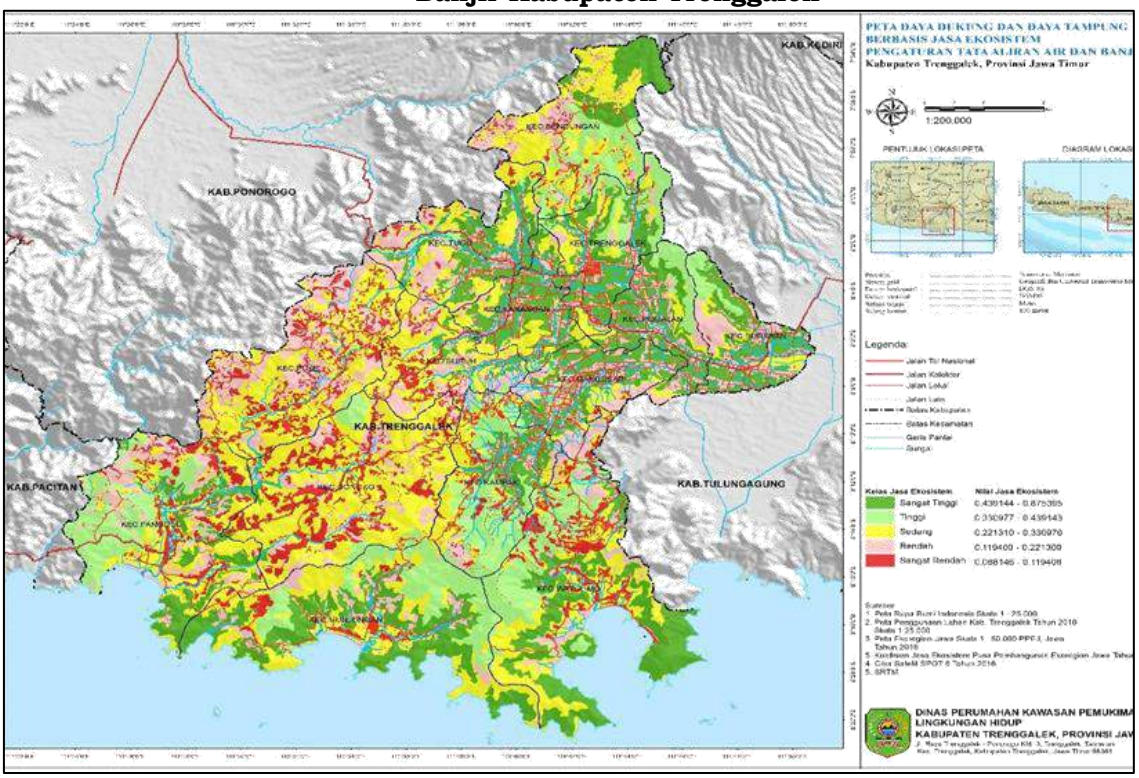
Tabel II.12 Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Bendungan	320.08	2.93	1373.23	5.52	3599.08	8.86	1958.53	9.88	2004.41	6.50	9255.33	7.28
Dongko	2900.80	26.51	1880.63	7.56	8852.47	21.79	658.22	3.32	250.14	0.81	14542.26	11.44
Durenan	6.21	0.06	1664.05	6.69	503.06	1.24	546.89	2.76	2235.76	7.25	4955.98	3.90
Gandusari	32.82	0.30	2276.48	9.15	607.69	1.50	265.32	1.34	2271.60	7.37	5453.90	4.29
Kampak	648.53	5.93	975.22	3.92	1633.98	4.02	3257.47	16.44	1414.61	4.59	7929.81	6.24
Karangan	7.35	0.07	1104.09	4.44	1141.81	2.81	31.25	0.16	2380.38	7.72	4664.87	3.67
Munjungan	571.55	5.22	1366.12	5.49	4373.79	10.77	3504.51	17.69	5233.65	16.97	15049.61	11.84
Panggul	1587.78	14.51	2440.75	9.81	4025.14	9.91	3365.46	16.98	2032.83	6.59	13451.96	10.58
Pogalan	-	0.00	1371.52	5.51	403.75	0.99	770.93	3.89	2356.66	7.64	4902.85	3.86
Pule	2176.14	19.89	3967.63	15.94	5609.99	13.81	48.08	0.24	33.97	0.11	11835.81	9.31

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Suruh	687.12	6.28	1648.76	6.62	2696.40	6.64	178.99	0.90	516.18	1.67	5727.45	4.51
Trenggalek	18.72	0.17	1223.04	4.91	1048.91	2.58	1343.01	6.78	2639.90	8.56	6273.57	4.94
Tugu	221.56	2.02	2104.27	8.45	2045.43	5.04	490.24	2.47	2352.51	7.63	7214.00	5.68
Watulimo	1763.36	16.12	1495.82	6.01	4080.14	10.04	3395.50	17.14	5115.64	16.59	15850.45	12.47
Grand Total	10942.0	100	24891.5	100	40621.6	100	19814.3	100	30838.2	100	127107.8	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.12 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Kabupaten Trenggalek

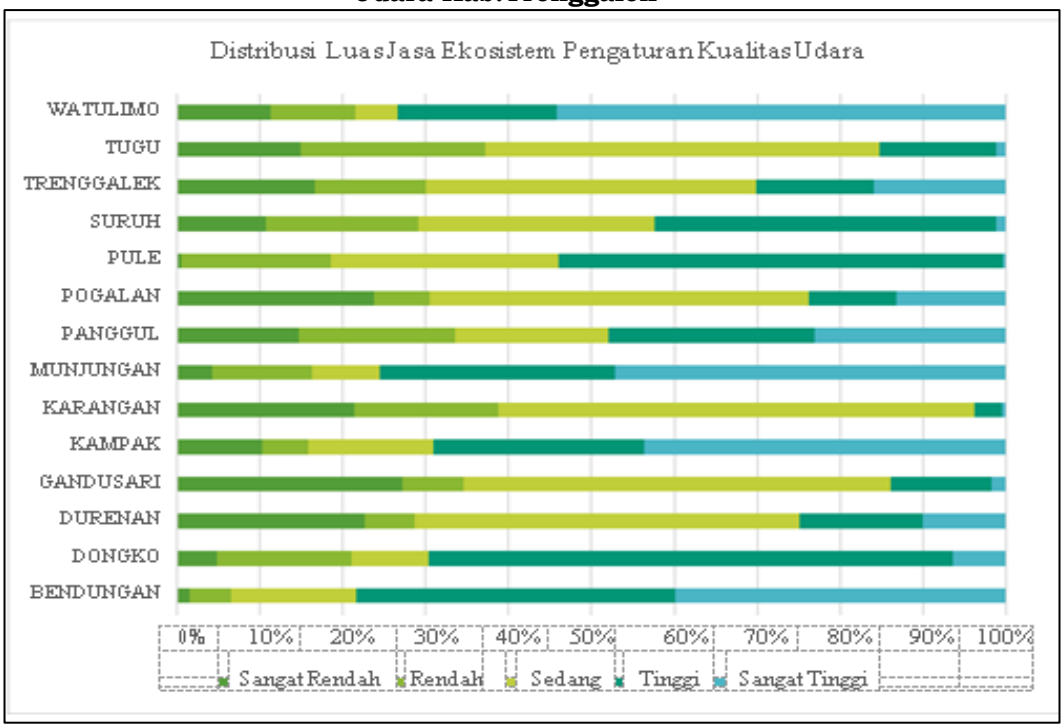


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

e. Jasa Ekosistem Pengatur Pemeliharaan dan Kualitas Udara

Wilayah dengan pengaturan udara paling baik di Kabupaten Trenggalek adalah Kecamatan Munjungan. Luas Lahan Kecamatan Munjungan yang berpotensi memiliki kualitas udara baik adalah 7.093,67 Ha atau 24,22%. Kecamatan ini memiliki luasan kelas jasa ekosistem pengaturan pemelihara kualitas udara tinggi dan sangat tinggi paling besar di antara 12 kecamatan lainnya. Perbaikan jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di kecamatan dengan kelas rendah ini dapat dilakukan secara biologis dan fisik, secara biologis penanaman pohon dan vegetasi lain akan membantu proses fotosisntesis yang menghasilkan udara bersih yang dapat dimanfaatkan oleh manusia juga organisme hidup lainnya dalam menjalankan kehidupan. Proses fisik sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas aktivitas manusia yang bisa menimbulkan pencemaran terhadap udara seperti pemantauan uji emisi kendaraan.

Grafik II.7 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemelihara Kualitas Udara Kab.Trenggalek



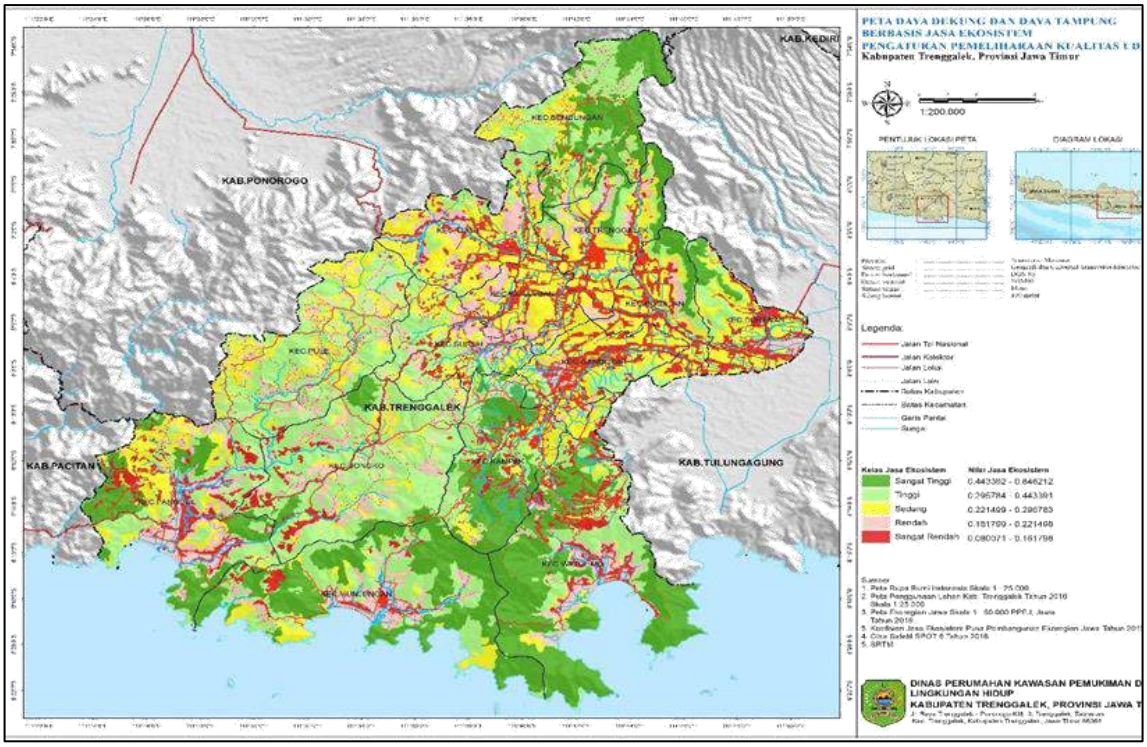
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II.13 Distribusi Luas D3TLH Jasa Ekosistem Pengaturan Pemelihara Kualitas Udara Kab.Trenggalek

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Bendungan	146.76	1.07	461.01	2.76	1402.92	4.79	3558.63	9.34	3686.00	12.58	9255.33	7.28
Dongko	707.86	5.16	2359.60	14.13	1350.14	4.61	9197.98	24.15	926.68	3.16	14542.26	11.44
Durenan	1124.57	8.20	299.56	1.79	2300.76	7.85	736.42	1.93	494.67	1.69	4955.98	3.90
Gandusari	1489.45	10.86	399.96	2.39	2804.08	9.57	665.23	1.75	95.18	0.32	5453.90	4.29
Kampak	824.44	6.01	435.82	2.61	1201.03	4.10	2012.97	5.28	3455.55	11.80	7929.81	6.24
Karangan	999.88	7.29	810.99	4.86	2679.99	9.14	150.68	0.40	23.34	0.08	4664.87	3.67
Munjungan	654.09	4.77	1809.11	10.83	1235.51	4.22	4257.23	11.18	7093.67	24.22	15049.61	11.84
Panggul	1985.81	14.48	2541.46	15.22	2483.09	8.47	3344.39	8.78	3097.22	10.57	13451.96	10.58
Pogalan	1167.44	8.51	328.44	1.97	2242.01	7.65	517.53	1.36	647.43	2.21	4902.85	3.86
Pule	64.96	0.47	2133.84	12.78	3250.39	11.09	6338.55	16.64	48.08	0.16	11835.81	9.31
Suruh	616.61	4.50	1056.23	6.32	1629.34	5.56	2357.91	6.19	67.35	0.23	5727.45	4.51
Trenggalek	1050.78	7.66	835.13	5.00	2501.04	8.53	890.62	2.34	996.00	3.40	6273.57	4.94
Tugu	1078.36	7.86	1612.01	9.65	3426.29	11.69	1015.60	2.67	81.75	0.28	7214.00	5.68
Watulimo	1806.09	13.17	1618.83	9.69	803.31	2.74	3046.14	8.00	8576.08	29.28	15850.45	12.47
Grand Total	13717.0	100	16701.9	100	29309.9	100	38089.8	100	29289.0	100	127107.8	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.13 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Kab.Trenggalek

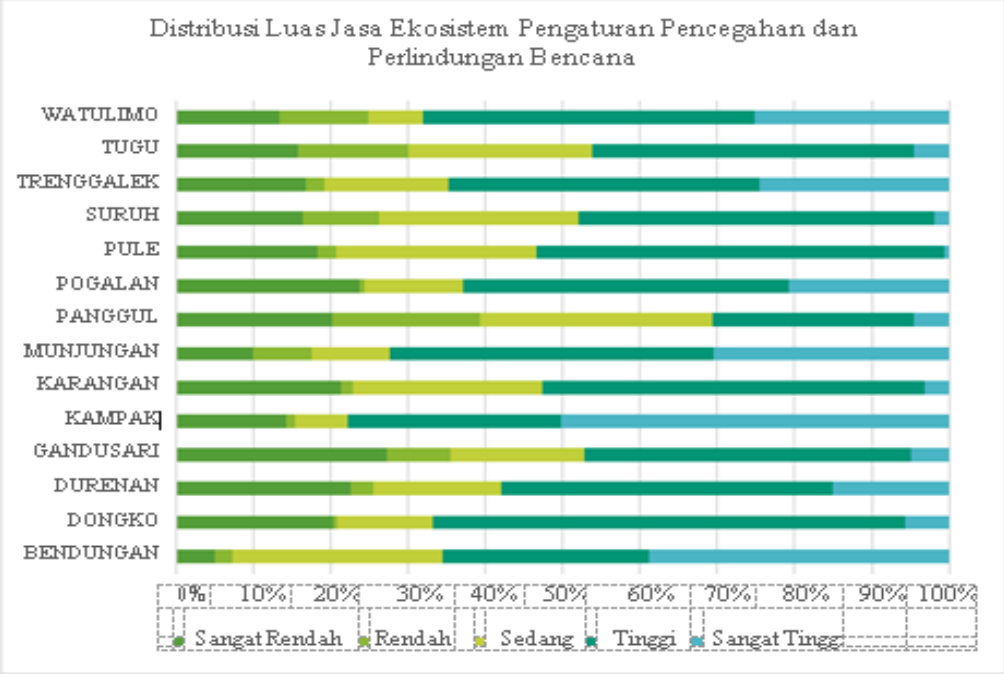


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

f. Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

Secara umum, Kabupaten Trenggalek memiliki jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana relatif tinggi dengan lahan seluas 53.358,92 Ha. Diantara luasnya lahan dengan jasa ekosistem pengaturan dan pengendalian terhadap bencana yang tinggi, terdapat 2,24% lahan dengan fungsi jasa ekosistem yang sangat rendah atau setara dengan 472,11 Ha yang berada pada Kecamatan Bendungan. Adanya interaksi antara ekosistem dalam setiap satuan administrasi juga memiliki peran dalam Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana. Secara khusus perlu dilakukan pemberian perhatian terhadap upaya perbaikan hutan kota dan penghijauan di Kabupaten Trenggalek untuk mengurangi kerawanan terhadap bencana banjir, kerkeringan dan longsor. Pada lokasi dengan vegetasi rendah, risiko longsor maupun erosi dapat terjadi, terlebih pada lokasi yang telah terbuka akibat kegiatan pertambangan atau aktivitas pembukaan lahan. Oleh karena itu hilangnya tutupan vegetasi sebagai salah satu agen yang memberikan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana akan menyebabkan lokasi tersebut kurang memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengendalikan bencana alam seperti erosi atau longsor.

Grafik II.8 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam Kab.Trenggalek



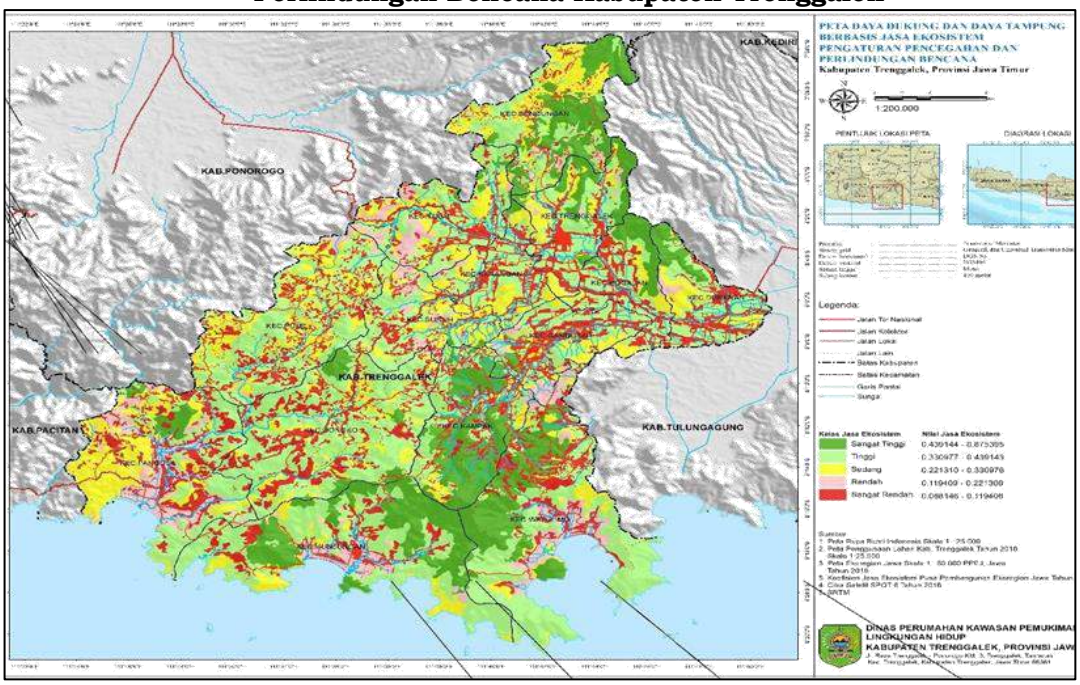
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II.14 Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Bendungan	472.11	2.24	211.66	2.45	2515.43	11.27	2471.46	4.63	3686.00	12.58	3584.66	16.47
Dongko	2962.75	14.09	74.09	0.86	1792.27	8.03	8893.43	16.67	926.68	3.16	819.73	3.77
Durenan	1124.57	5.35	142.05	1.65	822.90	3.69	2118.97	3.97	494.67	1.69	747.48	3.43
Gandusari	1489.92	7.08	450.90	5.22	940.55	4.21	2308.58	4.33	95.18	0.32	263.94	1.21
Kampak	1135.53	5.40	90.55	1.05	535.20	2.40	2188.72	4.10	3455.55	11.80	3979.82	18.29
Karangan	999.88	4.75	69.64	0.81	1144.72	5.13	2306.34	4.32	23.34	0.08	144.30	0.66
Munjungan	1501.94	7.14	1151.14	13.34	1518.81	6.80	6295.55	11.80	7093.67	24.22	4582.17	21.06
Panggul	2731.66	12.99	2562.99	29.69	4045.91	18.13	3508.69	6.58	3097.22	10.57	602.72	2.77
Pogalan	1167.44	5.55	33.47	0.39	624.19	2.80	2061.46	3.86	647.43	2.21	1016.28	4.67
Pule	2178.03	10.35	282.44	3.27	3069.08	13.75	6240.57	11.70	48.08	0.16	65.69	0.30
Suruh	941.42	4.48	563.00	6.52	1479.13	6.63	2633.55	4.94	67.35	0.23	110.35	0.51
Trenggalek	1058.46	5.03	148.27	1.72	1006.91	4.51	2525.05	4.73	996.00	3.40	1534.89	7.05
Tugu	1137.54	5.41	1034.27	11.98	1712.05	7.67	3003.51	5.63	81.75	0.28	326.63	1.50
Watulimo	2132.95	10.14	1817.57	21.06	1113.44	4.99	6803.03	12.75	8576.08	29.28	3983.45	18.30
Grand Total	21034.2	100	8632.03	100	22320.5	100	53358.9	100	29289.0	100	21762.1	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.14 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kabupaten Trenggalek

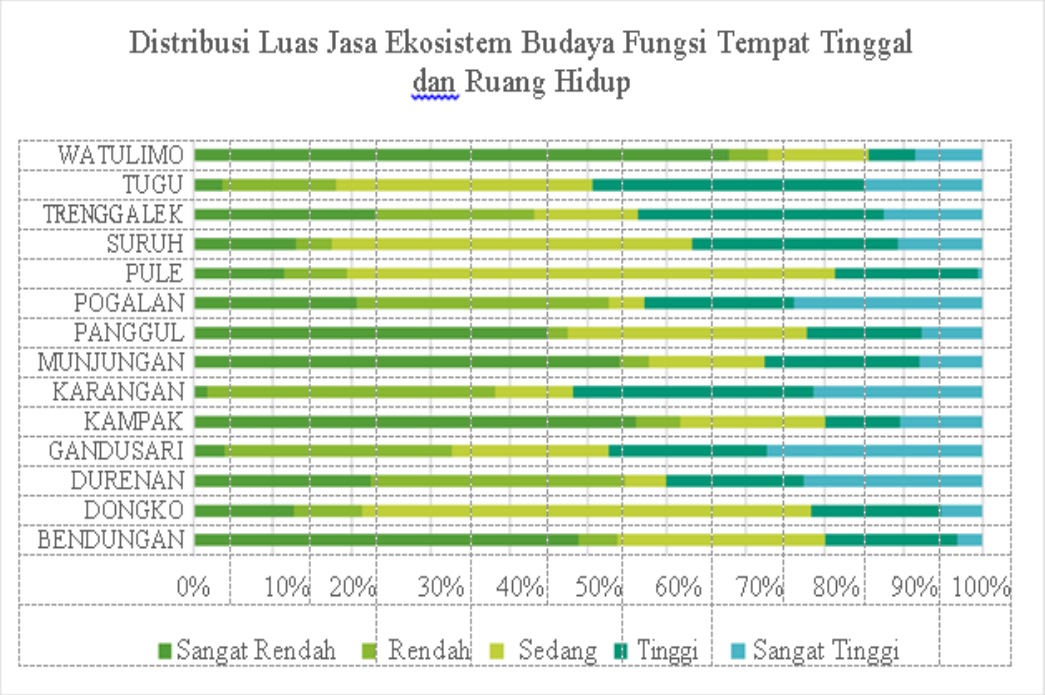


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

g. Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Pada Tabel 2.12 serta Gambar 2.22 dapat terlihat daerah daerah di Kabupaten Trenggalek yang memiliki fungsi Jasa Ekosistem Budaya Untuk Ruang Hidup dan Tempat Tinggal yang terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi (Biru Muda), Tinggi (Biru Tua), sedang (kuning), rendah (Hijau Muda) dan sangat rendah (Hijau Tua). Perbandingan distribusi luasan jasa ekosistem Jasa Ekosistem Budaya Untuk Ruang Hidup dan Tempat Tinggal di Kabupaten Trenggalek untuk masing masing Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.23. Kecamatan dengan luasan jasa ekosistem budaya untuk ruang hidup dan tempat tinggal terluas pada kelas yang sangat tinggi terdapat di Kecamatan Gandusari, yakni 1489,45 Ha. Sedangkan kecamatan dengan luasan jasa ekosistem budaya untuk ruang hidup dan tempat tinggal terluas pada kelas yang sangat rendah terdapat di Kecamatan Watulimo yakni 10758,77 Ha atau 25,61%. Hal ini dapat terjadi karena secara luas administrasi, kecamatan Watulimo cukup luas dan masih terdapat lahan lahan yang memiliki ekosistem dengan fungsi tempat tinggal dan ruang hidup. Meskipun begitu, Kecamatan Watulimo berada pada kategori rendah dalam penyediaan jasa budaya fungsi tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Trenggalek.

Grafik II.9 Grafik Persentase Distribusi Luas D3TLH Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Trenggalek



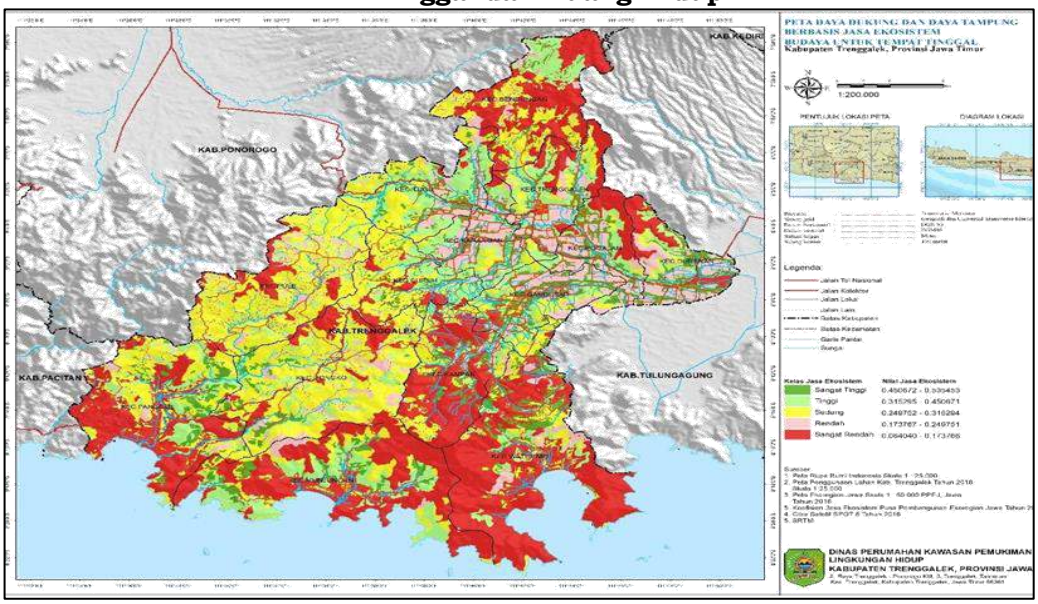
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II.15 Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Kecamatan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Bendungan	4515.81	10.75	467.14	3.38	2426.54	6.82	1550.38	6.76	295.46	2.31	9255.33	7.28
Dongko	1852.80	4.41	1266.80	9.17	8271.38	23.26	2394.77	10.44	756.51	5.92	14542.26	11.44
Durenan	1115.78	2.66	1595.91	11.56	256.15	0.72	863.57	3.76	1124.57	8.79	4955.98	3.90
Gandusari	219.58	0.52K	1567.20	11.35	1081.92	3.04	1095.74	4.78	1489.45	11.65	5453.90	4.29
Kampak	4449.65	10.59	448.61	3.25	1449.52	4.08	757.59	3.30	824.44	6.45	7929.81	6.24
Karangan	85.18	0.20	1699.10	12.30	459.58	1.29	1421.13	6.20	999.88	7.82	4664.87	3.67
Munjungan	8136.41	19.37	546.80	3.96	2207.89	6.21	2947.87	12.85	1210.63	9.47	15049.61	11.84
Panggul	6040.59	14.38	346.26	2.51	4076.32	11.46	1957.37	8.53	1031.42	8.06	13451.96	10.58
Pogalan	1015.92	2.42	1564.71	11.33	221.58	0.62	933.19	4.07	1167.44	9.13	4902.85	3.86
Pule	1369.46	3.26	934.19	6.76	7322.44	20.59	2142.88	9.34	66.84	0.52	11835.81	9.31
Suruh	744.57	1.77	263.96	1.91	2609.86	7.34	1494.47	6.51	614.58	4.81	5727.45	4.51
Trenggalek	1442.98	3.43	1266.53	9.17	828.67	2.33	1948.88	8.50	786.51	6.15	6273.57	4.94
Tugu	263.98	0.63	1047.13	7.58	2346.35	6.60	2478.19	10.80	1078.36	8.43	7214.00	5.68
Watulimo	10758.7	25.61	795.95	5.76	1999.40	5.62	953.30	4.16	1343.03	10.50	15850.45	12.47
Grand Total	42011.5	100	13810.3	100	35557.5	100	22939.3	100	12789.1	100	127107.8	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.15 Peta D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

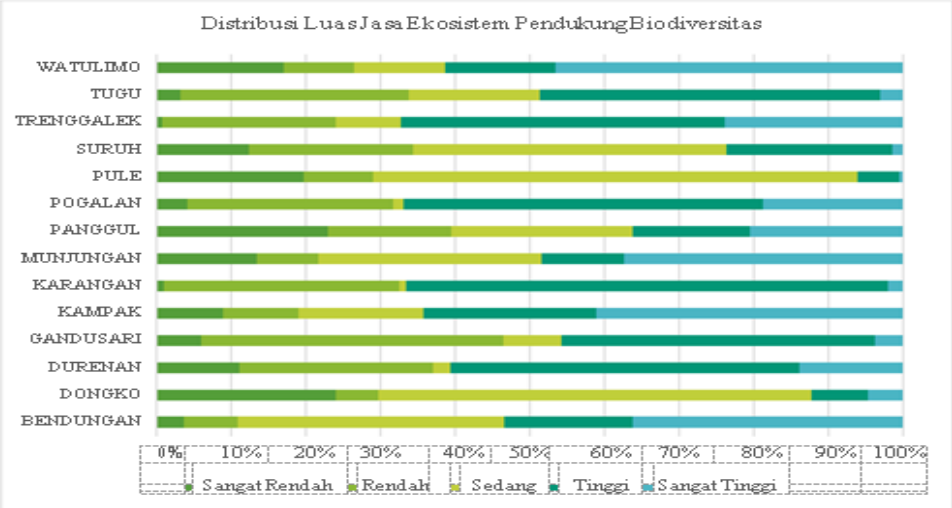


Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

h. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kabupaten Trenggalek relatif sedang dengan persentase luasan yang didominasi kelas jasa ekosistem sedang dan rendah. Walau begitu, wilayah wilayah di Kabupaten Trenggalek juga masih memiliki nilai jasa ekosistem pendukung biodiversitas kategori sangat tinggi pada Kecamatan Watulimo seluas 7372,55 Ha atau sekitar 27,57% dari luas total wilayah Kabupaten Trenggalek. Wilayah dengan kelas jasa ekosistem sangat tinggi di Kabupaten Trenggalek tersebar di kecamatan-kecamatan yang memiliki lahan bervegetasi baik dalam bentuk lahan pertanian, kebun campur maupun berupa hutan kota.

Grafik II.10 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Trenggalek



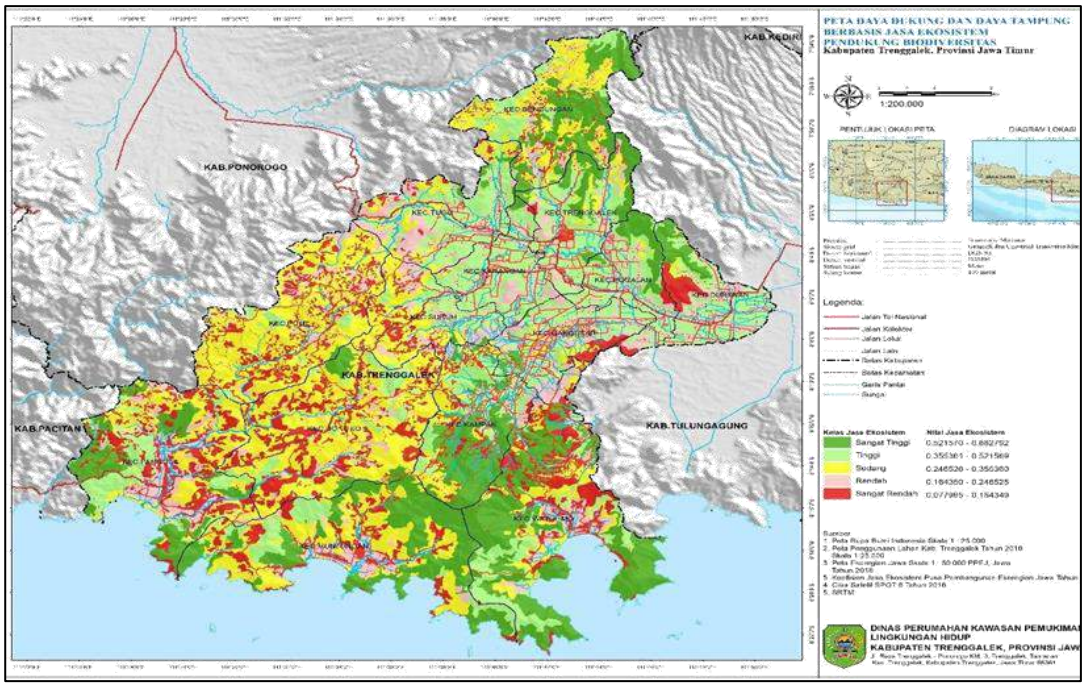
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Tabel II.16 Distribusi Kelas dan Luasan D3TLH Berbasis Hidup Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Kec	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Grand Total	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Bendungan	341.07	2.02	669.29	3.41	3310.64	9.37	1590.02	5.56	3344.32	12.50	9255.33	7.28
Dongko	3495.31	20.73	836.98	4.27	8435.19	23.88	1097.64	3.84	677.13	2.53	14542.26	11.44
Durenan	551.91	3.27	1284.12	6.55	117.80	0.33	2315.12	8.10	687.02	2.57	4955.98	3.90
Gandusari	332.80	1.97	2204.55	11.24	424.68	1.20	2291.49	8.02	200.36	0.75	5453.90	4.29
Kampak	707.71	4.20	809.06	4.13	1320.77	3.74	1835.25	6.42	3257.03	12.18	7929.81	6.24
Karangan	49.26	0.29	1472.22	7.51	39.01	0.11	3011.29	10.54	93.09	0.35	4664.87	3.67
Munjungan	2034.10	12.07	1238.73	6.32	4492.68	12.72	1672.23	5.85	5611.87	20.98	15049.61	11.84
Panggul	3095.26	18.36	2219.25	11.32	3278.68	9.28	2110.06	7.38	2748.71	10.28	13451.96	10.58
Pogalan	204.0	1.21	1355.84	6.92	67.01	0.19	2357.44	8.25	918.48	3.43	4902.85	3.86
Pule	2339.54	13.88	1108.03	5.65	7672.04	21.72	668.13	2.34	48.08	0.18	11835.81	9.31
Suruh	713.23	4.23	1255.11	6.40	2409.27	6.82	1270.75	4.45	79.09	0.30	5727.45	4.51
Trenggalek	49.51	0.29	1459.89	7.45	546.68	1.55	2724.39	9.53	1493.11	5.58	6273.57	4.94
Tugu	239.01	1.42	2200.60	11.22	1272.33	3.60	3288.58	11.51	213.48	0.80	7214.00	5.68
Watulimo	2705.38	16.05	1492.46	7.61	1938.75	5.49	2341.31	8.19	7372.55	27.57	15850.45	12.4
Grand Total	16858.1	100	19606.1	100	35325.5	100	28573.7	100	26744.3	100	127107.8	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.16 Peta D3TLH Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

2.1.15 Kondisi Keanekaragaman Hayati

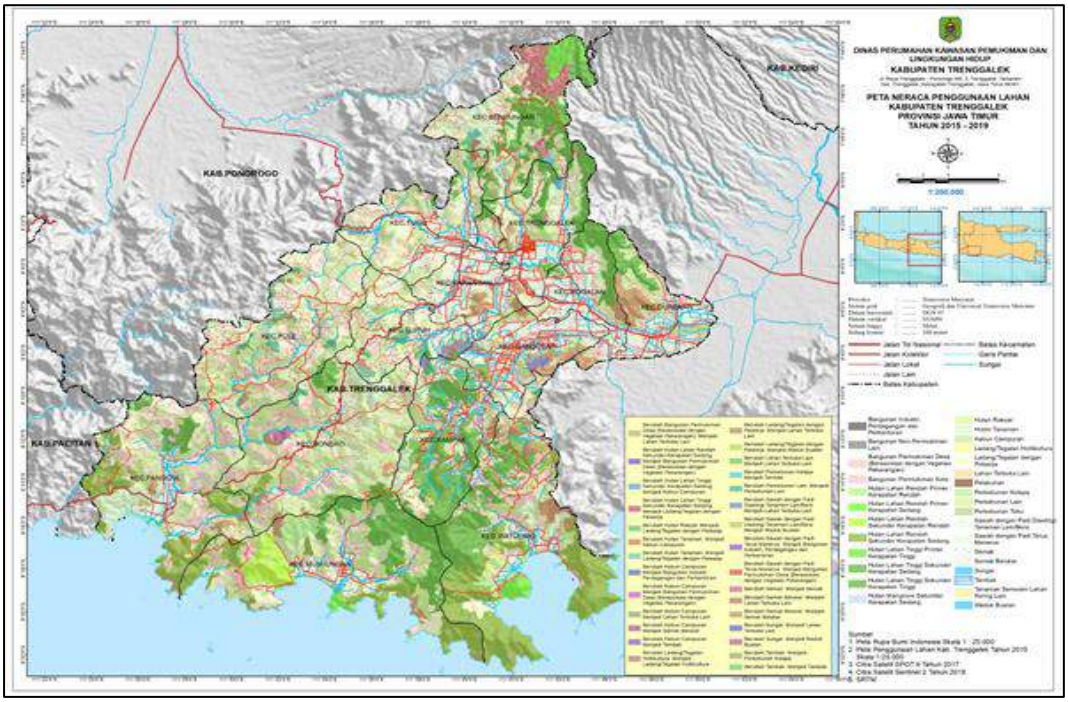
a. Sumber Daya Alam Lahan

Neraca sumber daya lahan di Kabupaten Trenggalek Jika dikaitkan dengan tujuan yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) diharapkan dapat mendukung tujuan nomor 15 dari SDGs, yaitu melindungi,

memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan memerangi desertifikasi, dan menghentikan serta memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keaneragaman hayati. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat perubahan baik penambahan maupun penurunan luasan penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek. Terdapat 7 (tujuh) jenis penutup/ penggunaan lahan yang mengalami penambahan luasan dalam lima tahun terakhir secara signifikan yaitu lahan terbuka lain 86 ha, bangunan permukiman desa (berasosiasi dengan vegetasi pekarangan) 44.89 Ha, perkebunan kelapa 34.02 Ha, kebun campuran 27.75 ha, ladangan tegalan dengan palawija 26.26 ha, bangunan industri, perdagangan dan perkantoran 18.42 ha serta semak belukar 3.9 Ha.

Perubahan penggunaan lahan selama kurun waktu 2015 – 2019 dapat diamati pata gambar dibawah ini.

Gambar II.17 Peta Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek

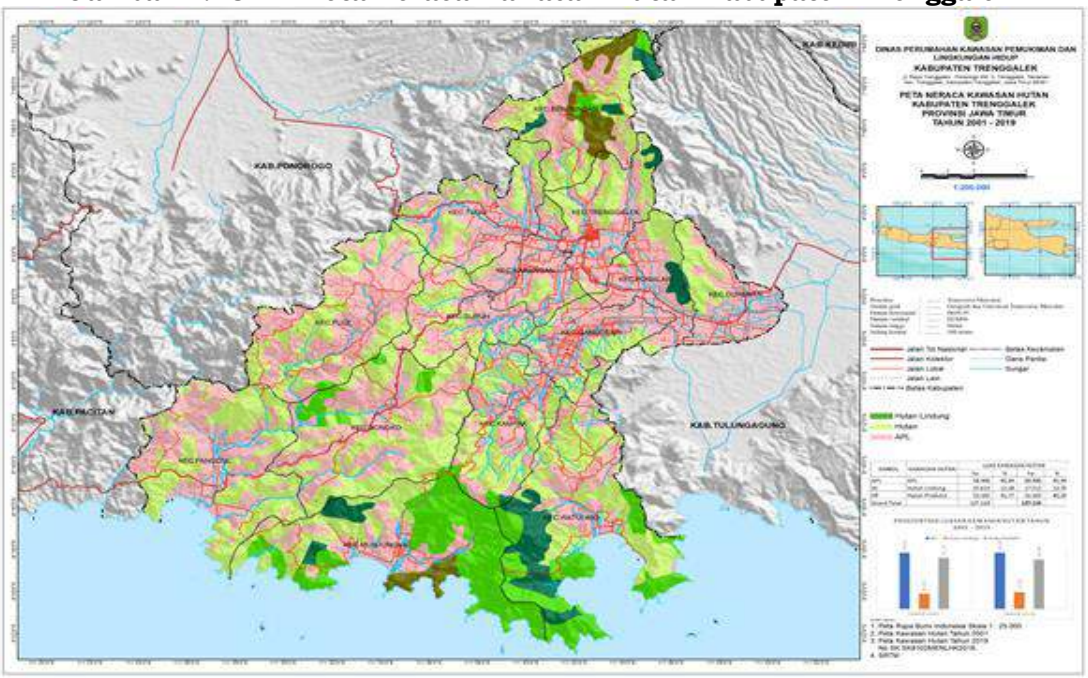
Jenis penutup/ penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek yang mengalami penurunan jumlah luasan yang signifikan didominasi oleh lahan lahan bervegetasi seperti Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang seluas 82,9 Ha, Sawah dengan Padi Terus Menerus seluas 37,65 ha, dan Hutan tanaman sebanyak 32,83 ha. Tidak hanya terjadi perubahan jumlah luasan pada masing masing penutup lahan, Kabupaten Terenggalek juga mengalami penambahan jenis penutup/ penggunaan lahan. Semula terdapat 28 jenis penutup/ penggunaan lahan, pada tahun 2019 menjadi 29 jenis dikarenakan adanya waduk buatan yang tengah dikerjakan. Berdasarkan hasil olah data, waduk buatan tersebut memiliki luas 28,77 Ha. Adapun jenis penutup penggunaan lahan yang berubah akibat aktivitas pembangunan waduk tersebut adalah Ladang/Tegalan dengan Palawija (24,92), Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman Lain/Bera (0.32 Ha) dan Sungai seluas 3.54 Ha. Untuk selengkapnya

b. Sumber Daya Alam Hutan

Kabupaten Trenggalek mempunyai dua kawasan hutan yakni hutan lindung dan hutan produksi. Pada kawasan hutan lindung, terdapat 9 (sembilan) jenis dan tipe hutan dengan luasan total mencapai 9.914,53 Ha. Pada kawasan ini telah terjadi perubahan luasan yang cukup siginifikan yaitu pada Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang. Jenis hutan tersebut mengalami penambahan jumlah luasan sebanyak 1.242,22 Ha. Jenis hutan lainnya yang mengalami penambahan luasan yang cukup signifikan adalah Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Sedang yakni sebesara 591,41 ha. Disamping itu, terdapat juga pengurangan luasan pada kawasan ini yakni pada Hutan Lahan Rendah Primer Kerapatan Sedang yang semula memiliki luas 559,42 Ha menjadi tersisa 367,63 karena berkurang sebanyak 191,78 ha. Jenis dan tipe hutan lainnya yang mengalami pengurangan adalah Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi sebanyak 271,30 ha sehingga sisa saldo luasan hutan ini menjadi 148,38 ha. Namun berkat adanya penambahan luasan pada tipe dan jenis hutan lainnya saldo akhir dari kawasan hutan lindung menjadi 11,826.97 Ha atau dengan kata lain bertambah sebanyak 1.912,44 ha dari luasan awal.

Kawasan kedua yang mengalami perubahan adalah Kawasan Hutan Produksi. Luas kawasan ini pada t0 adalah 20,764 ha. Terjadi cukup banyak penurunan luasan pada kawasan ini hingga saldo akhir dari luas kawasan hutan produksi adalah 18.403,03 ha. Pengurangan yang cukup signifikan terjadi pada tipe dan jenis hutan berupa Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang. Hutan jenis ini memiliki luasan awal sebanyak 10.269 Ha dan berkurang sebanyak 1.394,72 ha. Selain itu Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Sedang juga mengalami penuruan jumlah luasan sebanyak 606,87 ha. Selain pengurangan, penambahan luasan pada kawasan hutan produksi juga terjadi yakni pada tipe dan jenis Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi sebanyak 271,30 ha dan Hutan Lahan Rendah Primer Kerapatan Sedang sebanyak 191,78 Ha. Untuk selengkapnya Perubahan luasan kawasan hutan selama kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.18 Peta Neraca Kawasan Hutan Kabupaten Trenggalek



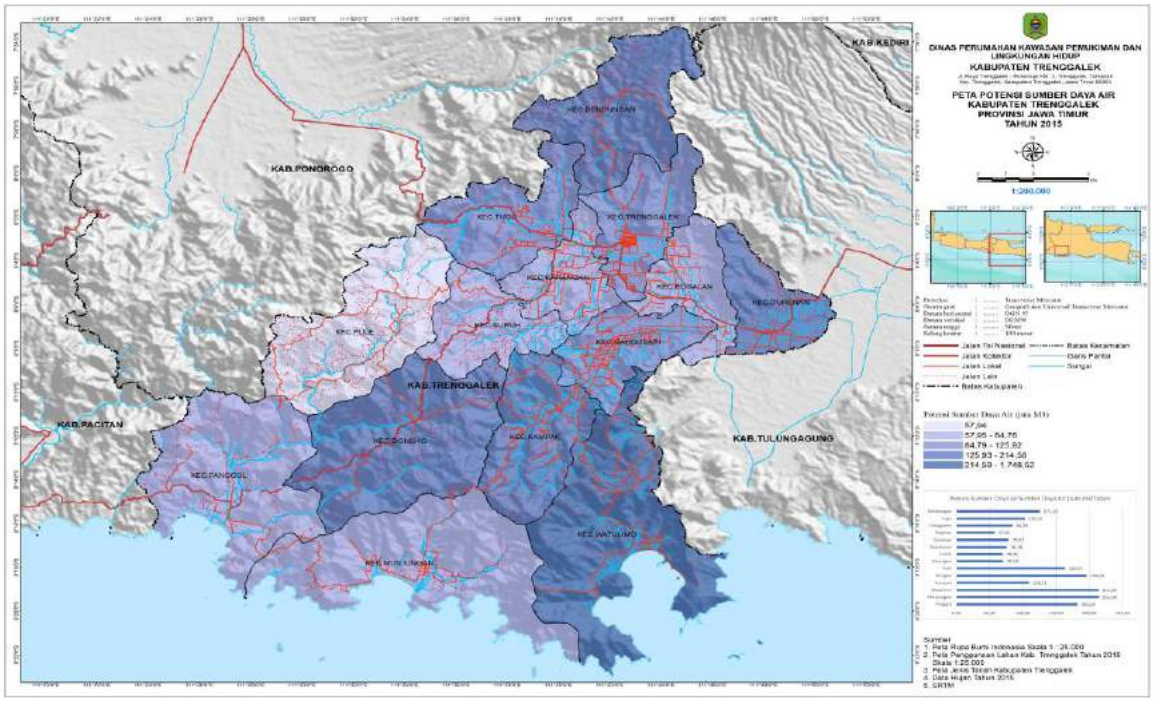
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek

c. Sumber Daya Alam Air

Ketersediaan air meteorologis maksimum di Kabupaten Trenggalek terdapat pada bulan Februari sedangkan ketersediaan air meteorologis minimum terdapat pada bulan Agustus. Secara umum, ketersediaan meteorologis maksimum Kabupaten trenggalek yang terjadi pada bulan Januari tersebut nilainya mencapai 354.85 juta m3. sedangkan ketersediaan meteorologis minimum yang terjadi pada bulan Agustus, September, Oktober nilai ketersediaanya berturut turut adalah -50,52 juta m3; -34,42 juta m3 dan -34,21 juta m3. Ketersediaan air meteorologis bulan Januari menunjukan bahwa total ketersediaan air meteorologis tertinggi terdapat pada Kecamatan Munjungan dan Watulimo yakni sebesar 43,55 juta dan 43,45 juta m3. Sedangkan untuk ketersediaan air meteorologis pada puncak musim kemarau, yakni bulan Agustus diketahui bahwa ketersediaan air meteorologis terrendah untuk wilayah kecamatan terdapat pada Kecamatan Munjungan yakni sebesar -6.20 juta m3. Curah hujan yang rendah cukup rendah di bulan Agustus ini menyebabkan Kecamatan ini memiliki ketersediaan air meteorologis yang paling sedikit diperkuat oleh luas wilayahnya yang paling luas diantara kecamatan lainnya.

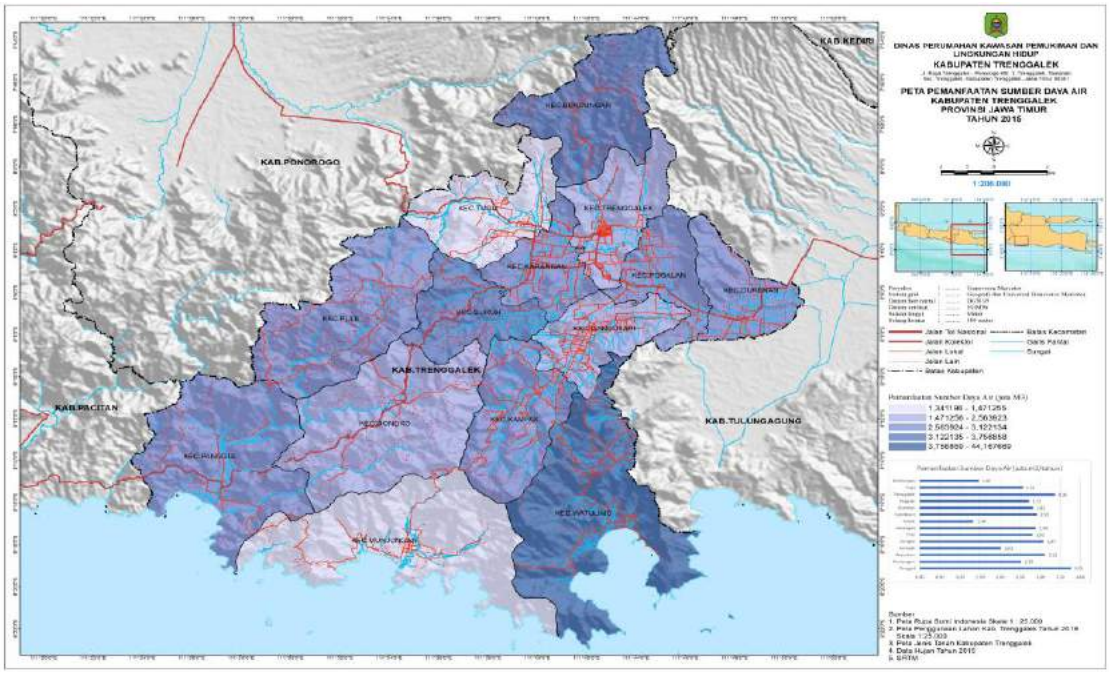
Untuk lebih lengkap data ketersediaan air meteorologis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.19 Peta Potensi Sumber Daya Air Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Gambar II.20 Peta Pemanfaatan Sumber Daya Air Kabupaten Trenggalek



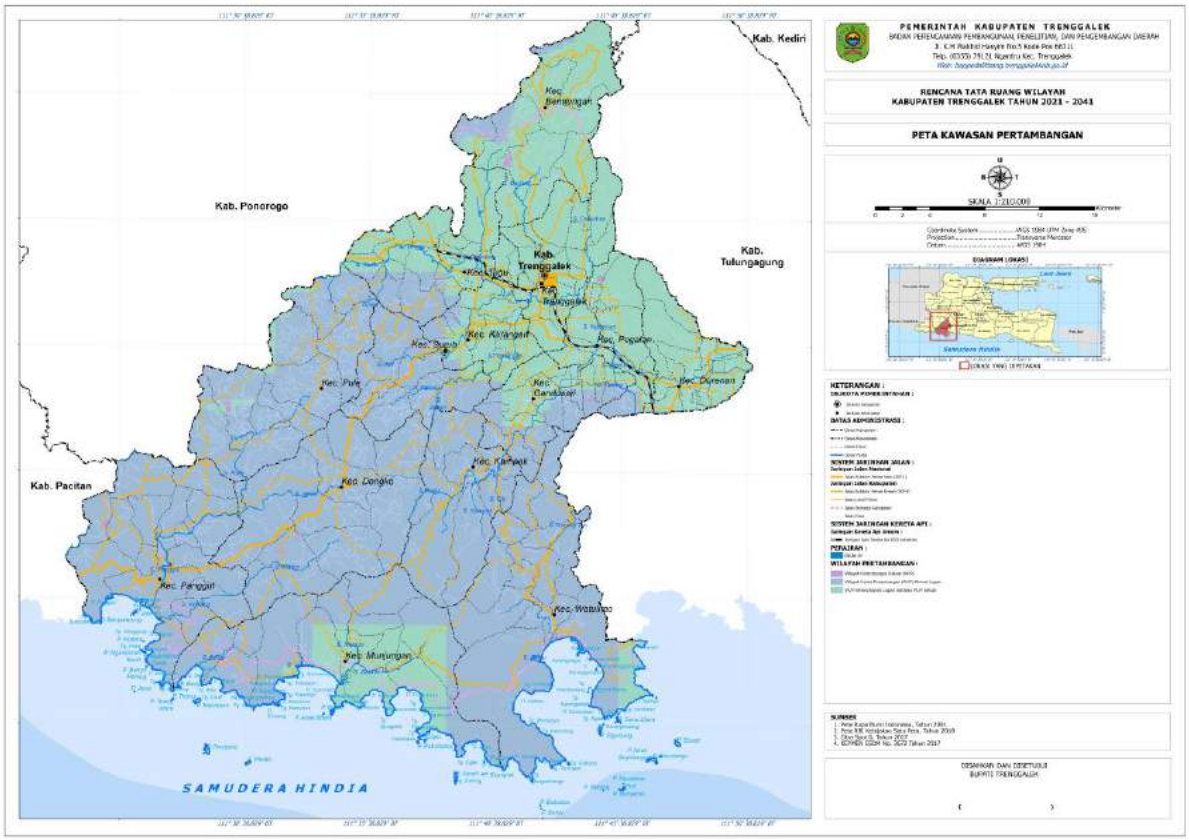
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2018

Pemanfaatan air di Kabupaten Trenggalek paling banyak digunakan untuk sektor domestik, peternakan, kemudian disusul dengan sektor non domestik dan pertanian. Pemanfaatan untuk domestik paling mendominasi, dikarenakan jumlah penduduk di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 mencapai 694.902 jiwa. Megacu pada dokumen SNI 6728.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam (Sumber Daya Air) jumlah tersebut terkategorikan sebagai kota besar. Namun jika mengamati distirbusi jumlah penduduknya pada masing masing kecamatan, jumlah penduduknya berkisar antara 20.000-100.000 jiwa. sehingga kebutuhan akan air bersih rumah tangganya adalah 90 o/l/hari. Selain untuk keperluan domestik, pemanfaatan air di kabupaten Trenggalek juga banyak digunakan pada sektor peternakan. Hewan ternak yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan air meliputi unggas (ayam ras, ayam kampung, dan itik), sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Dari semua jenis ternak, unggas jenis ayam merupakan populasi yang mendominasi, jenis ternak ini cukup banyak pada setiap kecamatan, sehingga pemanfaatan air ternak menjadi tinggi. Untuk lebih jelasnya pemanfaatan total air di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada gambar di atas.

d. Sumber Daya Alam Mineral

Kabupaten Trenggalek sebenarnya memiliki kekayaan tambang yang tersebar di beberapa lokasi tetapi belum dikembangkan secara optimal. Potensi tambang terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah batu gamping dan marmer. Jumlah potensi batu gamping sebesar 256 juta ton menyebar di Kecamatan Gandusari, Kampak, Panggul, Watulimo. Sedangkan potensi marmer sebesar 249,9 juta ton menyebar di Kecamatan Bendungan, Gandusari, Kampak, Panggul, Dongko, Watulimo.

Gambar II.21 Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Trenggalek



Sumber : Kementerian ESDM, 2019 (Hasil Rekonsiliasi Wilayah Pertambangan Tahun 2019)

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan pembangunan Kabupaten Trenggalek dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sebagai dampak pandemi COVID-19 akan sangat berpengaruh pada tingginya kerentanan dan kerawanan sosial ekonomi keluarga, hal ini akan berakibat munculnya data-data anomali yang terjadi tahun 2020. Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan capaian indikator nilai dan kontribusi kategori dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini (*Gini Ratio*), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Laju Inflasi.

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. IPEI Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 sebesar 5,20 naik di tahun 2017 menjadi 5,29 dan menurun sebesar 0,04 di tahun 2018 menjadi 5,25. Pada tahun 2019 naik menjadi 5,44 dan tahun 2020 turun menjadi 5,40. Dalam mengukur Indek Pembangunan

Ekonomi Inklusif Kabupaten Trenggalek melibatkan 3 Pilar dan 8 Sub Pilar yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.17 Data Capaian Pilar dan Sub Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 Sesuai Perhitungan Bappenas RI

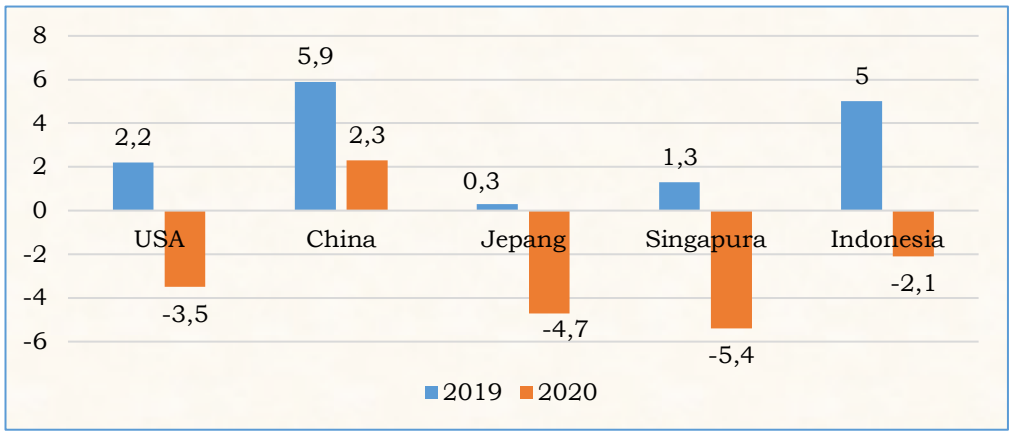
No	Pilar	Sub Pilar	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi		4,72	4,75	4,67	4,83	4,66
		Pertumbuhan Ekonomi	2,66	2,67	2,68	2,71	2,5
		Kesempatan Kerja	6,13	6,23	5,74	6,22	6,19
		Infrastruktur Ekonomi	6,43	6,45	6,60	6,68	6,56
2.	Indeks Pemerataan Pedapatan dan Pengurangan Kenmiskinan		5,88	6,24	6,10	6,32	6,35
		Ketimpangan	4,62	4,94	4,76	4,98	5,1
		Kemiskinan	7,47	7,88	7,83	8,02	7,9
3.	Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan		5,60	5,55	5,73	6,16	6,14
		Kapabilitas Manusia	6,67	6,75	6,56	6,73	6,96
		Infrastruktur Dasar	6,96	6,62	6,80	8,18	8,51
		Keuangan Inklusif	3,79	3,82	4,22	4,25	3,91

Sumber : Bappenas RI, 2021

2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia pada tahun 2020 terpengaruh adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik II.11 Pertumbuhan PDB (%) Beberapa Negara Tahun 2019-2020

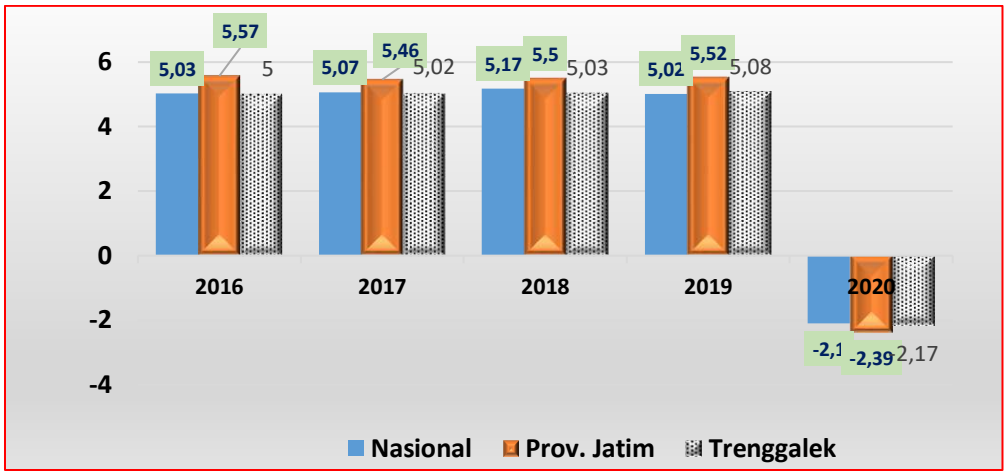


Sumber : World Bank, 2021

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan PDB (Harga Konstan) Amerika Serikat pada Tahun 2020 sebesar -3,5% menurun dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar 2,2%. Berbeda dengan China, pertumbuhan PDB China pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 2,3% setelah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Sebelumnya pada Tahun 2019, pertumbuhan PDB China sebesar 5,9%. Sedangkan pertumbuhan PDB Jepang sebesar -4,7% pada Tahun 2020 menurun dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 0,3%. Serupa dengan Jepang, pertumbuhan PDB Riil Singapura -5,4% pada Tahun 2020 menurun dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 1,3%. Pada Indonesia, pertumbuhan PDB pada Tahun 2019 sebesar 5,0% dan menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar -2,1%.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu tahun 2016–2020 sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik II.12 Realisasi LPE Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021
Badan Pusat Statistik Prov. Jatim, 2021

Sebagaimana disajikan grafik di atas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung meningkat dalam pertumbuhan positif, namun menurun di tahun 2020. LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 5,00, tahun 2017 sebesar 5,02 dan tahun 2018 meningkat menjadi 5,03. Untuk data LPE tahun 2019 meningkat 0,99% dari tahun 2018 menjadi sebesar 5,08. Sedangkan pada tahun 2020 menjadi -2,17% atau tercapai sebesar -42,14% dari target yang ditetapkan sebesar 5,15 – 5,20%.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, kontraksi pada tahun 2020 tentunya sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Ada Sembilan Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi, kontraksi yang terbesar adalah pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 15,18 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,42 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,57 persen, Jasa Konstruksi sebesar 7,25 persen, Jasa Perusahaan 6,62 persen, Pertambangan dan Penggalian 6,16 persen, Transportasi dan Perdagangan 5,39 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,65 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,39 persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif. Dari delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas tiga persen yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,92 persen. Diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 7,80 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,96 persen. Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari 3 (tiga) persen adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 2,91 persen, Industri Pengolahan 2,44 persen,

Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,64 dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,10 persen.

2.2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. PDRB merupakan jumlah seluruh nilai produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikurangi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB antara lain adalah :

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku secara nominal dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, demikian pula sebaliknya;
2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan secara *riil* dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Seiring dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek yang rata-rata mengalami peningkatan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. PDRB ADHK sudah mengeluarkan faktor inflasi sehingga merupakan angka murni yang dapat dipakai untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

Capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek di Tahun 2020 sebesar 12,50 triliun rupiah, yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,78 triliun rupiah. PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 17 kategori atau lapangan usaha sebagaimana tampak pada **Tabel** di bawah ini :

Tabel II.18 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.030.264,6	3.067.312,6	3.024.719,3	3.039.096,9	3.042.010,9
B	Pertambangan dan Penggalian	701.328,5	744.699,0	764.773,5	774.844,1	727.139,4
C	Industri Pengolahan	1.594.960,6	1.726.069,0	1.924.941,6	2.103.698,4	2.155.010,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.675,0	4.898,5	5.142,0	5.498,2	5.533,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.593,8	7.023,5	7.374,2	7.764,5	8.149,5
F	Konstruksi	810.426,5	868.507,5	930.594,4	989.897,2	918.126,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.851.108,2	1.968.293,3	2.095.490,2	2.219.967,2	2.010.830,9
H	Transportasi dan Pergudangan	160.813,8	175.129,9	191.447,4	210.415,4	199.069,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203.720,9	221.814,3	240.296,4	258.222,9	236.081,2
J	Informasi dan Komunikasi	692.727,5	740.896,8	791.970,9	853.079,6	919.657,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	289.754,8	303.321,8	320.789,1	336.061,2	334.749,0
L	Real Estate	236.970,4	248.994,1	269.019,0	285,395,6	295.245,7
M,N	Jasa Perusahaan	27.294,6	29.197,3	31.752,2	33.976,7	31.726,5
O	Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	487.519,7	499.568,4	525.618,4	546.354,2	531.895,7
P	Jasa Pendidikan	511.530,9	533.582,0	568.635,4	611.431,5	629.240,1

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99.079,4	106.489,3	116.200,0	127.162,7	138.509,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	317.779,8	334.060,8	353.094,2	376.588,5	319.410,4
PDRB		**11.026.549,1**	**11.579.858,1**	**12.161.858,1**	**12.779.455,0**	**12.502.385,0**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong pengembangan roda perekonomian. Hal tersebut dapat diketahui diantaranya melalui membandingkan capaian PDRB atau sumbangan nilai tambah sebuah sektor pada suatu wilayah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek 18,31 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 18,55 triliun rupiah yang terbagi pada 17 kategori atau lapangan usaha sebagaimana tampak pada **Tabel** di bawah ini.

Tabel II.19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.611.486,5	4.812.778,4	4.922.404,6	5.051.028,7	5.136.532,0
B	Pertambangan dan Penggalian	942.692,7	1.019.787,4	1.104.889,4	1.146.436,3	1.081.922,3
C	Industri Pengolahan	2.097.402,3	2.342.335,0	2.678.880,4	2.992.868,2	3.081.133,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.836,5	5.744,2	6.289,6	6.851,7	6.888,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.172,5	8.870,9	9.431,8	9.845,0	10.340,0
F	Konstruksi	1.129.071,9	1.244.584,8	1.344.709,3	1.406.591,8	1.305.160,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.300.947,2	2.504.677,3	2.774.931,2	3.007.036,5	2.745.155,7
H	Transportasi dan Pergudangan	206.357,7	234.635,4	262.410,8	294.478,2	278.969,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282.469,4	316.481,7	348.913,3	383.458,2	354.862,7
J	Informasi dan Komunikasi	769.406,8	838.783,7	896.867,6	979.130,2	1.059.623,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	397.846,8	431.365,6	464.466,4	491.864,7	490.400,7
L	Real Estate	290.037,8	313.026,9	348.058,2	379.545,5	393.890,4
M,N	Jasa Perusahaan	37.042,3	41.169,0	46.273,1	50.737,9	47.655,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	639.390,7	679.654,6	754.722,6	838.079,2	838.051,0
P	Jasa Pendidikan	673.719,0	721.456,4	772.528,5	844.612,4	871.533,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.800,4	134.714,4	147.127,9	162.334,9	178.317,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	404.135,2	431.588,8	471.632,0	508.292,3	434.025,1
PDRB		**14.915.816**	**16.081.654,5**	**17.354.536,7**	**18.553.191,7**	**18.314.461,3**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di atas dapat dilihat struktur ekonomi suatu daerah, dimana setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap PDRB. Kontribusi per sektor terhadap PDRB di

Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.20 Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,92	29,93	28,36	27,22	28,05
B	Pertambangan dan Penggalian	6,32	6,34	6,37	6,18	5,91
C	Industri Pengolahan	14,06	14,57	15,44	16,13	16,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06
F	Konstruksi	7,57	7,74	7,75	7,58	7,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,43	15,57	15,99	16,21	14,99
H	Transportasi dan Pergudangan	1,38	1,46	1,51	1,59	1,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,89	1,97	2,01	2,07	1,94
J	Informasi dan Komunikasi	5,16	5,22	5,17	5,28	5,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,68	2,68	2,65	2,68
L	Real Estate	1,94	1,95	2,01	2,05	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,27	0,27	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,29	4,23	4,35	4,52	4,58
P	Jasa Pendidikan	4,52	4,49	4,45	4,55	4,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,84	0,85	0,87	0,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,71	2,68	2,72	2,74	2,37
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2016-2019 perekonomian Kabupaten Trenggalek didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada urutan pertama, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor pada urutan kedua, sedangkan urutan ketiga adalah sektor Industri Pengolahan. Sedangkan tahun 2020 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada urutan pertama, sektor Industri Pengolahan pada urutan kedua, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor pada urutan ketiga.

Untuk Tahun 2019, sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,22%. Sementara lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor memberikan kontribusi sebesar 16,21% dan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 16,13%. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberikan kontribusi terkecil yaitu 0,04%. Sedangkan untuk Tahun 2020, dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,05%. Sementara lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 16,82% dan lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor memberikan kontribusi sebesar 14,99%. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberikan kontribusi terkecil yaitu 0,04%.

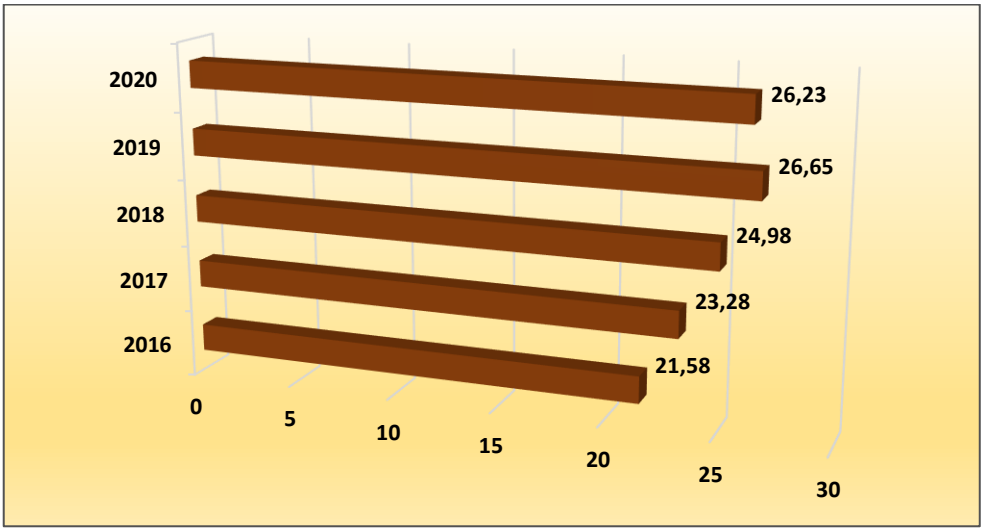
2.2.1.4 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di

suatu wilayah. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Namun setidaknya PDRB perkapita dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat.

PDRB Perkapita merupakan salah satu Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Target Nasional yang akan dicapai adalah PDB per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta (Angka dasar adalah PDB Perkapita 2015: sebesar Rp 45,2 juta). PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2020 mencapai Rp 26,23 juta menurun dibandingkan pada Tahun 2019 yang mencapai Rp 26,65 juta. Tahun 2018 jumlahnya Rp. 24,98 juta meningkat sebesar 7,52% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp. 23,28 Juta, dan pada Tahun 2017 juga meningkat sebesar 7,88% dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2016 sebesar Rp. 21,58 Juta. Dengan capaian realisasi tersebut, bisa disimpulkan PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek merupakan indikator TPB yang dilaksanakan namun belum mencapai target.

Grafik II.13 PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

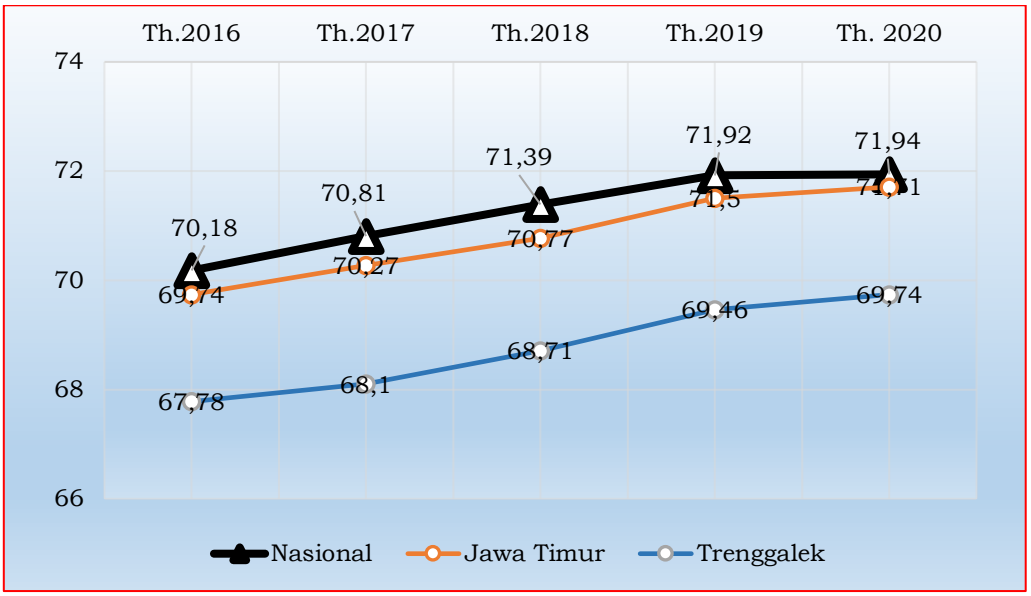
2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu :

1. Hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir;
2. Pendidikan yang diwakili oleh rata- rata tertimbang antara rata- rata harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan rata- rata pencapaian tingkat pendidikan (rata- rata lama sekolah);
3. Standar kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.

Grafik II.14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020



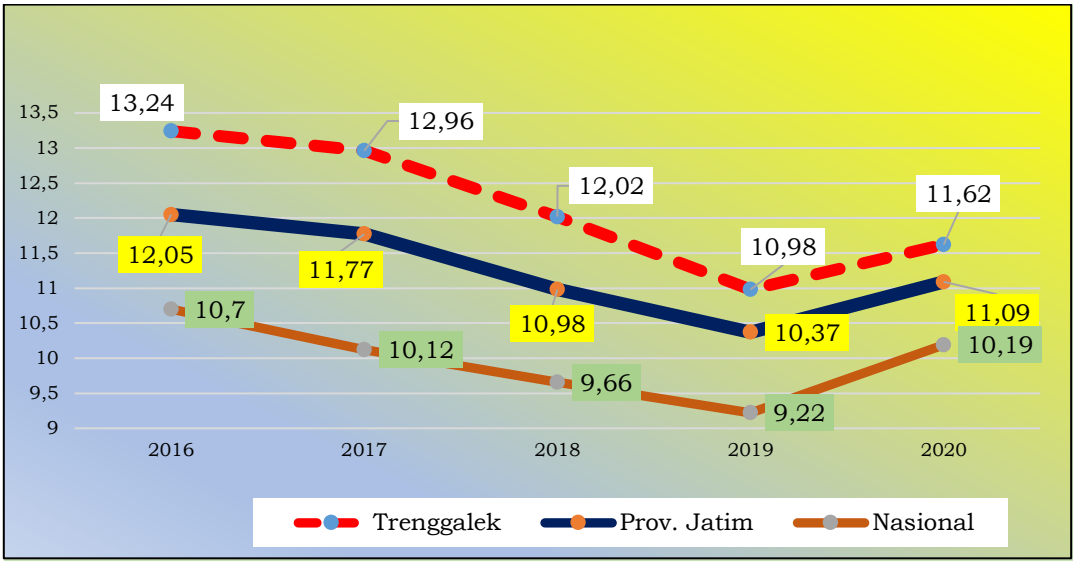
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 67,78, tahun 2017 mencapai 68,10 dan tahun 2018 meningkat menjadi 68,71. Sedangkan untuk IPM tahun 2019 berdasarkan hasil perhitungan BPS, meningkat kembali sebesar 1,09% dari tahun 2018 yakni menjadi 69,46 dari target 68,75-69,25 atau dengan capaian 101,03%. Pada tahun 2020, IPM kembali meningkat sebesar 0,40% dari tahun 2019 menjadi 69,74 dari target 69,25-69,75 atau dengan capaian 100,71%

2.2.1.6 Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan. Angka Kemiskinan merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke I: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. Target Nasional yang akan dicapai adalah menurunkan Angka Kemiskinan pada Tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (Angka Dasar adalah Angka Kemiskinan Tahun 2015: sebesar11,13%).

Grafik II.15 Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

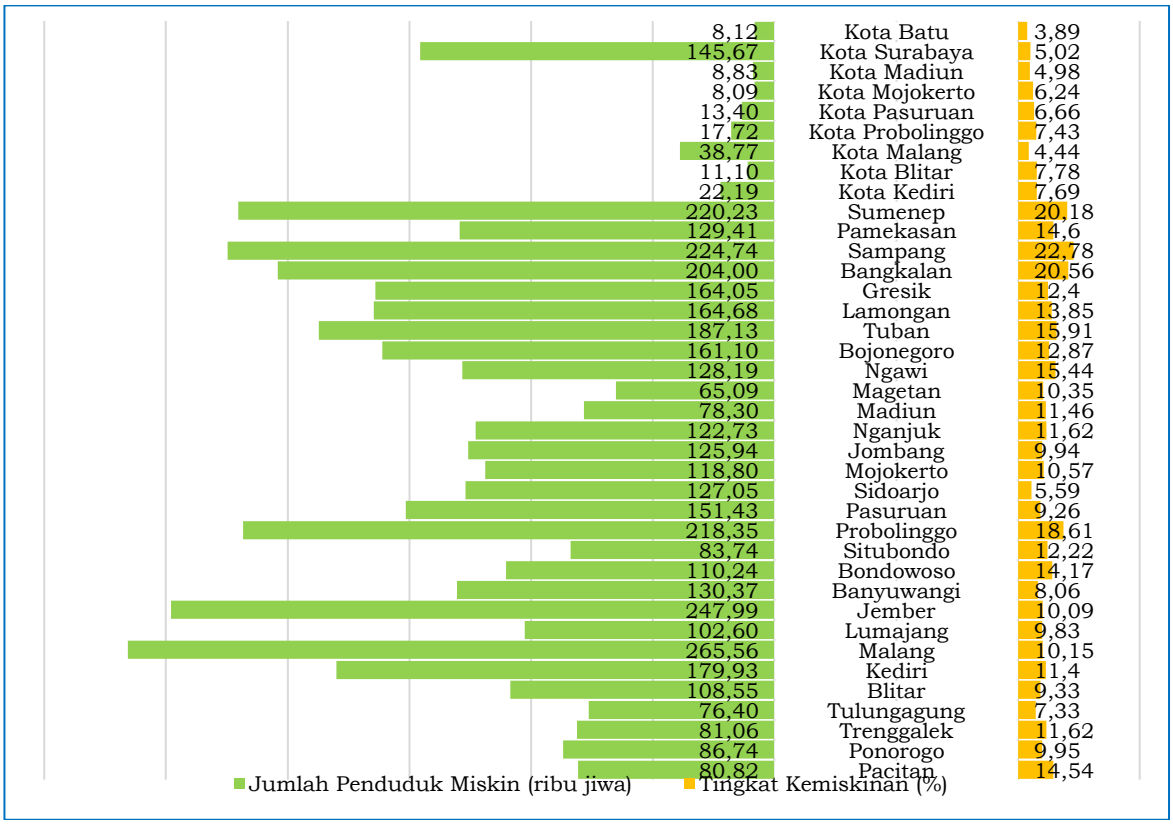


Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2021

Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama empat tahun terakhir (2016-2019) menunjukkan penurunan. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin sebesar 13,24%, dan pada tahun 2017 turun menjadi 12,96%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,02%. Dan pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan sebesar 8,65% dari tahun 2018 menjadi 10,98% dari target 11,50-12,00% atau tercapai 104,74%. Namun angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek masih berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 10,37%. Sedangkan tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,62% atau tercapai 94,66% dari target sebesar 11,00-11,50%. Angka tersebut berada di atas angka kemiskinan Jawa Timur yang sebesar 11,09%. Dari Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek bisa disimpulkan bahwa Angka Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek merupakan indikator TPB yang dilaksanakan, namun belum mencapai target.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program strategis GERTAK antara lain Anti Poverty Program, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Padat Karya dan berbagai program yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin. Jika dibandingkan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten/Kota lain di provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019, tingkat kemiskinannya berada pada urutan ke-15 yang paling tinggi se-Jatim. Sedangkan Tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek berada pada urutan ke-24 dari 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur.

Grafik II.16 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Adapun capaian Indikator terkait penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.21 Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**	Poin	1,74	1,71	1,85	1,37	1,48
2	**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**	Poin	0,37	0,40	0,42	0,30	0,31
3	**Penurunan Jumlah Penduduk Miskin**	Jiwa	91.527	89.826	83.500	76.440	81.060

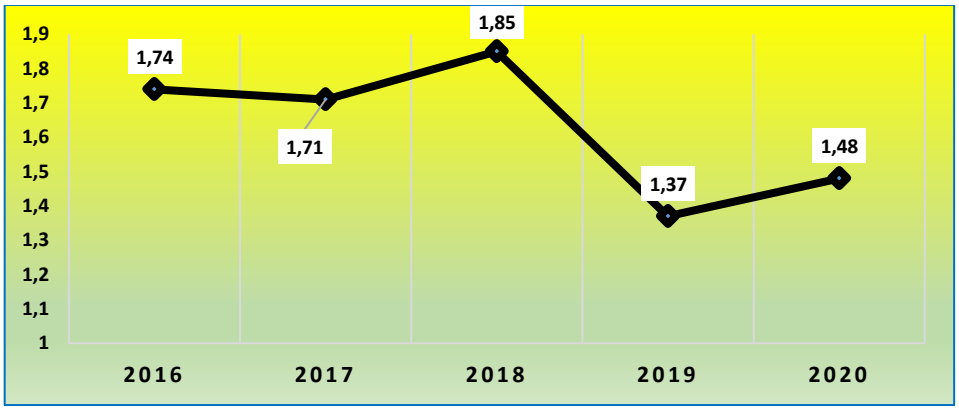
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021
Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah indikator yang menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dari target P1 sebesar 2% di tahun 2018, terealisasi sebesar 1,85% atau dengan capaian sebesar 107,50%. Pada tahun 2019, target P1 sebesar 1,9 poin dengan realisasi sebesar 1,37 poin atau dengan capaian sebesar 127,89%. Sedangkan pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 1,8 poin dengan realisasi sebesar 1,48 poin atau dengan capaian sebesar 117,78%. Hal ini

menunjukkan adanya peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di tahun 2020 sebesar 0,11 poin dari tahun 2019.

Adapun perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 sebagai berikut:

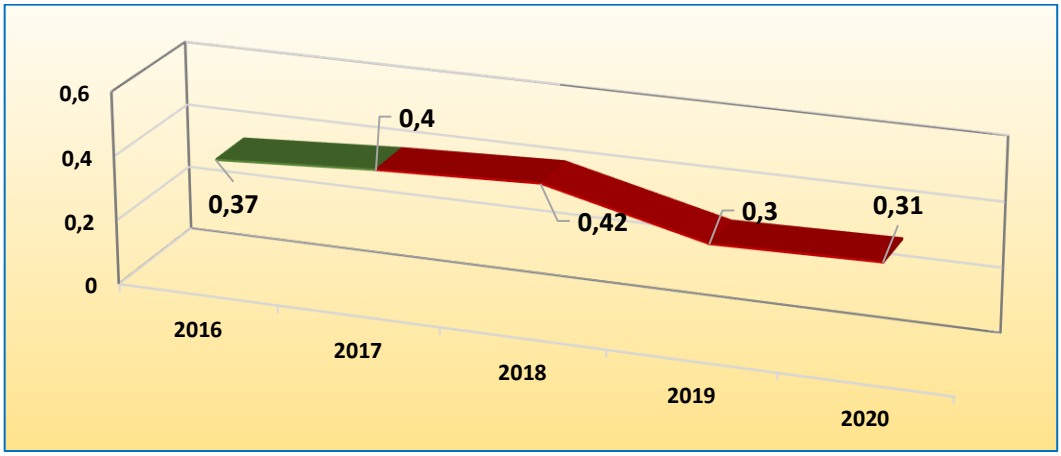
Grafik II.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Poin)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indikator yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,5% dan terealisasi sebesar 0,42% dengan capaian kinerja sebesar 116%. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2019 menurun 4,76% dari tahun 2018. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di tahun 2019 adalah sebesar 0,3 dari target 0,45 atau dengan capaian 133,33%. Sedangkan di tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ditargetkan sebesar 0,4 dan terealisasi sebesar 0,31 dengan capaian kinerja sebesar 122,50%. Berikut gambaran capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 :

Grafik II.18 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Poin)



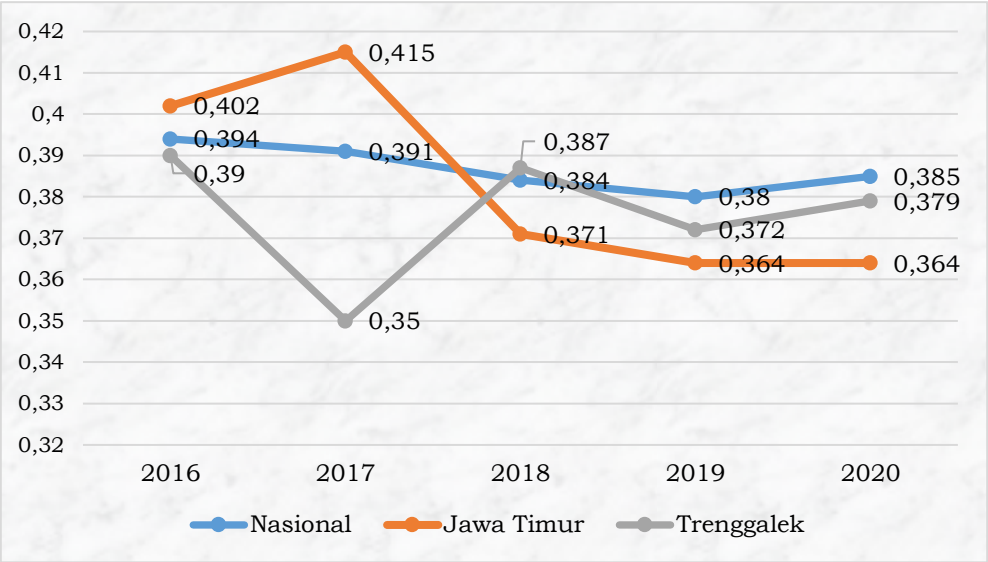
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

2.2.1.7 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat, yaitu mengukur derajat ketidakmerataan distribusi

penduduk. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Apabila Indeks Gini G < 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah, sedangkan ketimpangan sedang 0,3 < G < 0,5 dan untuk G > 0,5 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Berikut grafik tentang perkembangan Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 :

Grafik II.19 Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Indeks Gini merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara. Target Nasional yang akan dicapai adalah menurunkan Indeks Gini menjadi 0,36 (Angka Dasar adalah Indeks Gini Tahun 2014: sebesar 0,41). Indeks Gini Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,35 jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada 2016 (0,39), sementara untuk data Tahun 2018-2020 dari publikasi BPS, realisasi Indeks Gini cenderung fluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas.

Dari Indikator Indeks Gini bisa disimpulkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Trenggalek merupakan indikator TPB yang dilaksanakan dan telah mencapai target. Penurunan capaian Indeks Gini menunjukkan bahwa kesenjangan antar pendapatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek menurun dan terjadi peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat yang mengindikasikan bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan kategori, selama 3 (tiga) tahun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek masuk kategori sedang.

2.2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

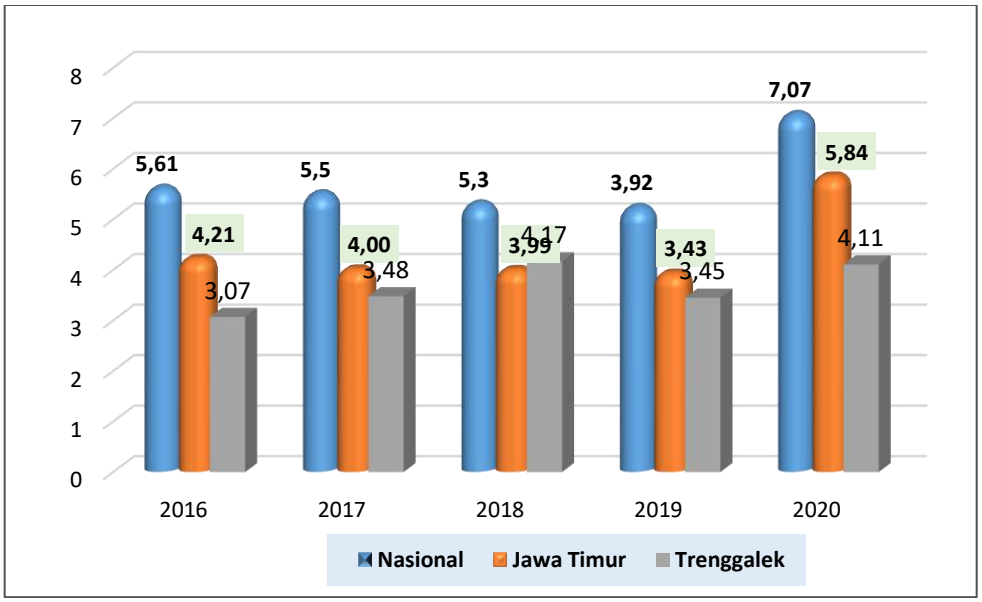
Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang

menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2020 sebesar 4,11% mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Sedangkan Tahun 2019 TPT Kabupaten Trenggalek sebesar 3,43% mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yang sebesar 4,17%. Penurunan TPT tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 3 orang yang menganggur.

Nilai tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek dari tahun 2016-2020 ditunjukkan grafik berikut :

Grafik II.20 TPT Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016–2020 (%)



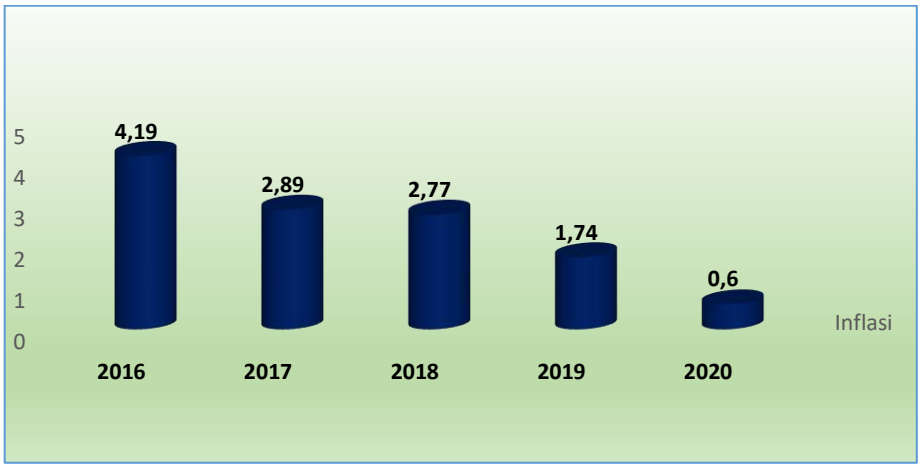
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

2.2.1.9 Inflasi

Inflasi merupakan angka (dalam satuan persen) yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016-2020 memperlihatkan trend yang fluktuatif. Hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi tidak sama tiap tahunnya, bisa lebih kecil ataupun lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebaliknya.

Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 sebesar 4,19%, pada Tahun 2017 turun menjadi 2,89%, pada tahun 2018 kembali turun sampai angka 2,77%, sedangan tahun 2019 1,74%, dan tahun 2020 0,6%. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi di Kabupaten Trenggalek cukup terjaga, dan tingkat inflasi tergolong ringan. Berikut disajikan grafik perkembangan laju inflasi di Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 :

Grafik II.21 Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

2.2.1.10 Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Indeks Pembangunan Berkelanjutan merefleksikan upaya untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Indeks pembangunan berkelanjutan bersama dengan Indeks Layanan Infrastruktur menjadi indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur. Indeks Pembangunan Berkelanjutan merupakan indikator baru yang isinya mengadopsi konsep Program Pengembangan Kota Hijau yang tersusun atas 8 (delapan) agregat/ komposit pembentuk yang meliputi Layanan Perencanaan berkelanjutan (Green Planning and Design), Layanan Transportasi Hijau (Green Transportasi), Layanan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space), Layanan Air Bersih yang Berkelanjutan (Green Water), Layanan Energy yang Berkelanjutan (Green Energy), Layanan Bangunan yang berkelanjutan (Green Buildings), Layanan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan (Green Waste), dan Layanan Komunitas Peduli Lingkungan (Green Community).

Capaian masing-masing layanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Layanan Perencanaan berkelanjutan (*Green Planning and Design*) tercapai sebesar 22,04% dimana didalamnya merefleksikan nilai rata-rata ketersediaan dokumen perencanaan berkelanjutan dari aspek tata ruang, dokumen pertanahan, dokumen infrastruktur dan kewilayahan, peraturan desa terkait lingkungan, serta perijinan bangunan gedung.
b. Layanan Transportasi Hijau (*Green Transportasi*) tercapai sebesar 40,71% yang merupakan nilai rata-rata dari ketersediaan prasarana perlengkapan jalan, mobility hub, jalan kabupaten dalam kondisi mantab, jembatan yang berfungsi baik, akses antar kecamatan, simpul-simpul transportasi, dan pertumbuhan pelajar, difabel dan kelompok rentan lainnya yang terlayani angkutan umum.
c. Layanan Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*) tercapai sebesar 78,50% yang merefleksikan nilai rata-rata dari unsur kualitas udara, tutupan lahan dan ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau.
d. Layanan Air Bersih yang Berkelanjutan (*Green Water*) tercapai sebesar 77,96% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsure gerakan

konservasi sumber daya alam, kualitas air, kualitas jaringan irigasi dalam kondisi baik, desa pengelola SPAM dengan baik dan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum.

e. Layanan Energy yang Berkelanjutan (*Green Energy*) tercapai sebesar 17,95% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsur ketersediaan lampu penerangan jalan umum solar cell, pertumbuhan jumlah pemanfaat energy terbarukan dan elektrifikasi.
f. Layanan Bangunan yang berkelanjutan (*Green Buildings*) yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsur penyelenggaraan bangunan gedung Negara yang layak, penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, gedung Negara yang menerapkan prinsip berkelanjutan, ketersediaan rumah layak huni, sarana pelayanan pendidikan dasar sesuai standar dan sarana pelayanan kesehatan sesuai standar.
g. Layanan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan (*Green Waste*) tercapai 54,97% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsur pengolahan sampah perkotaan, bank sampah yang ada dan penduduk yang terlayani system sanitasi.
h. Layanan Komunitas Peduli Lingkungan (*Green Community*) tercapai 100% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsur kegiatan dan partisipasi masyarakat terkait kota hijau dan pohon yang didonasikan oleh masyarakat/komunitas/swasta.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui beberapa indikator sosial, diantaranya indikator di sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan tenaga kerja.

2.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan tolok ukur kemajuan suatu bangsa, dengan pendidikan maka bangsa Indonesia diharapkan mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan mandiri sehingga pada akhirnya diharapkan masyarakat kita mampu untuk bersaing dengan negara lain dimana arus globalisasi saat ini yang semakin terasa kehadirannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif. APM SMP tahun 2020 sebesar 80,63 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sebesar 77,78.

Tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa faktor indikator dari pendidikan diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Putus Sekolah (APS) dari jenjang Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.22 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	**Angka Partisipasi Murni (APM)**					
	SD sederajat	95,18	96,59	97,22	97,44	58,19
	SMP sederajat	82,75	88,35	88,65	89,79	47,19
	SMA sederajat	N/A	84,17	72,33	71,69	39,70
2	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
	PAUD	84,10	85,77	86,08	81,17	62,65

No.	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
	SD sederajat	100,02	105,74	105,80	100,85	95,28
	SMP sederajat	101,84	106,90	106,95	101,52	96,91
	SMA sederajat	N/A	106,05	90,02	88,89	73,35
3	**Angka Putus Sekolah (APS)**					
	SD sederajat	0,00	0,00	0,03	0,02	0,02
	SMP sederajat	0,21	0,20	0,24	0,11	0,16

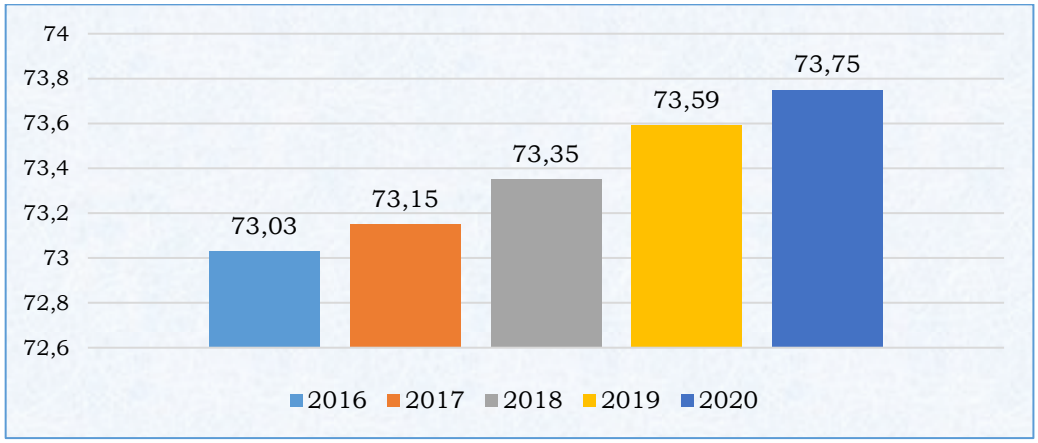
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2021
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab. Trenggalek, 2021

2.2.2.2 Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator-indikator yang digunakan antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Keluarga Sehat (IKS), dan Prevalensi Balita Stunting. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian, keluarga sehat, dan balita stunting dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian, keluarga sehat, dan balita stunting juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Trenggalek secara umum masih cenderung baik. Angka Harapan Hidup (AHH) cenderung naik setiap tahunnya, AHH naik dari 73,03 pada tahun 2016 menjadi 73,15 di tahun 2017. Pada tahun 2018 nilai AHH meningkat menjadi sebesar 73,35 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 73,59. Sedangkan pada tahun 2020 nilai AHH sebesar 73,75 tahun atau naik 0,22% dari tahun sebelumnya dengan persentase capaian 101,06% dari target yang ditetapkan sebesar 72,98 Tahun. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (eo) adalah perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Trenggalek secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2016-2020 ditunjukkan grafik berikut :

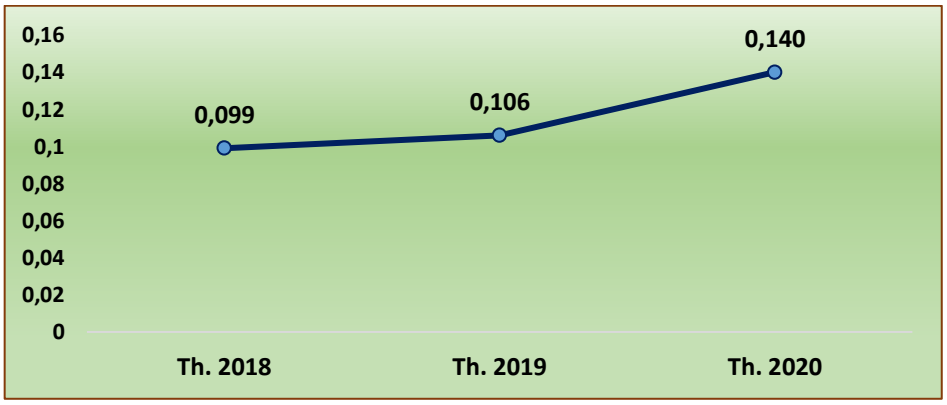
Grafik II.22 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Indeks Keluarga Sehat (IKS) perhitungannya mengambil data dari rekapitulasi 12 indikator yang hasilnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu keluarga sehat (IKS > 0,800), keluarga pra sehat (IKS = 0,500-0,800), dan keluarga tidak sehat (IKS < 0,500). Berdasarkan Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga adalah 1) keluarga mengikuti program KB, 2) ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, 3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, 4) bayi mendapat ASI eksklusif, 5) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, 6) penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, 7) penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, 8) penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, 9) anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10) keluarga sudah menjadi anggota JKN, 11) keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan 12) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. IKS Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2020. IKS tahun 2018 sebesar 0,099 naik di tahun 2019 menjadi 0,106 dan naik kembali di tahun 2020 menjadi 0,140.

Grafik II.23 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020 (Poin)



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2021

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator penting, antara lain Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Status gizi balita, anemia gizi besi pada ibu hamil dan wanita usia subur, serta Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Status gizi balita merupakan salah satu indikator SDGs yang perlu mendapatkan perhatian. Kasus gizi buruk dapat diperoleh dari indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Data tersebut diperoleh dari laporan masyarakat, kader Posyandu atau kasuskasus yang langsung dibawa ke tempat-tempat pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas dan rumah sakit.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat masalah gizi pada kurun waktu lama (kronis) adalah indikator *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Data Riskesda 2013, 1 dari 3 anak Indonesia diidentifikasi

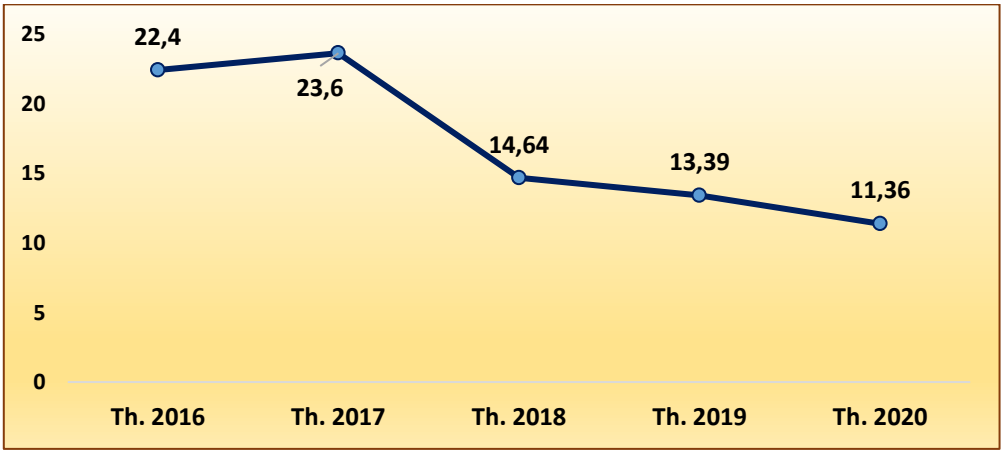
stunting yang akan berpotensi menyebabkan perkembangan otak si anak kurang maksimal dan dampaknya menyebabkan turunnya produktifitas.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Intervensi anak kerdil (*Stunting*) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat.

Untuk memastikan konvergensi program/intervensi dan sinergitas upaya intervensi *stunting*, maka Pemerintah Pusat menetapkan lokasi-lokasi untuk intervensi *stunting* di 100 kabupaten/kota dan 1.000 desa prioritas di Tahun 2018. Pemilihan lokus ini didasarkan atas kriteria jumlah dan prevalensi balita *stunting*, yang dibobot dengan tingkat kemiskinan provinsi (desa-kota) dan juga aksesibilitas fasilitas kesehatan. Pada saatnya nanti intervensi ini akan mencakup seluruh Kabupaten/Kota.

Adapun data prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu Tahun 2016-2020 berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik II.24 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%)

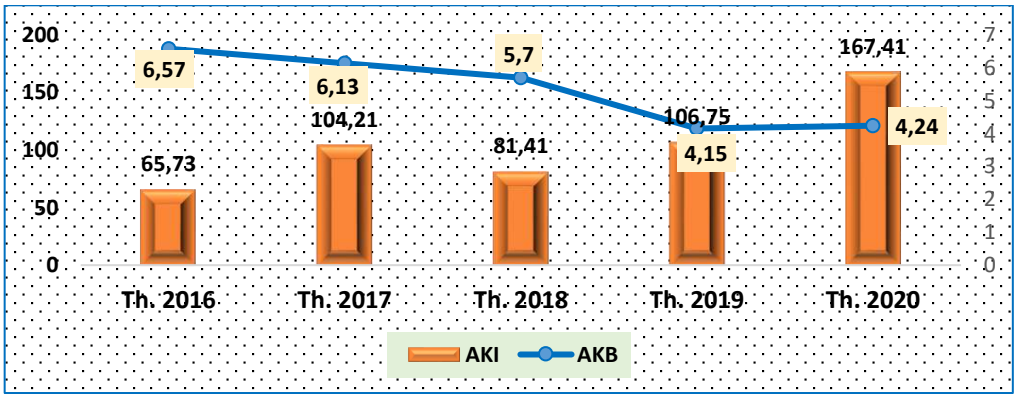


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2021

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator-indikator yang digunakan antara lain angka kematian, angka kesakitan serta status gizi. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dan kesakitan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Trenggalek secara umum masih cenderung baik. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup cenderung menurun besarannya dimana pada tahun 2016 sebesar 6,57, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,13, tahun 2018 menurun menjadi 5,70 sedangkan tahun 2019 Angka Kematian Bayi kembali menurun menjadi 4,15. Sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 4,24. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2016 sebesar 65,73 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 104,21 kemudian tahun 2018 menurun menjadi 81,41 dan pada tahun 2019 Angka Kematian Ibu meningkat menjadi 106,75. Sedangkan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 167,41. Berikut capaian AKB dan AKI tahun 2016-2020 :

Grafik II.25 Capaian AKB dan AKI Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan KB Kab. Trenggalek, 2021

Perkembangan AKB dan AKI tahun 2016-2020 ditunjukkan sebagaimana grafik diatas. Dengan capaian yang cenderung fluktuatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap berupaya menurunkan AKI dan AKB antara lain melalui pemenuhan bidan di desa, peningkatan cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan tenaga, serta pemenuhan sarana dan sarana, peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

2.2.2.3 Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan hak dan pelayanan dasar PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Indeks Kesalehan Sosial dan penurunan jumlah penduduk miskin juga diproyeksikan menjadi indikator pencapaian yang dapat memberikan gambaran capaian di sektor sosial. Adapun capaian Indikator terkait penyelesaian permasalahan sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.23 Capaian Indikator Kinerja Terkait Penyelesaian Permasalahan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Jumlah PMKS**	Jiwa	66.543	69.502	68.716	40.145	40.108
2	**Persentase PMKS yang ditangani**	%	78,98	85,64	88,00	88,65	88,81
3	**Indeks Kesalehan Sosial**	Poin	N/A	58	59,47	59,74	59,91

Sumber : Dinas Sosial dan P3A Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan konsep dari Departemen Agama yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistika (BPS) Nasional tahun 2015 merilis survey tentang Indeks Kesalehan Sosial dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator. Indikator tersebut antara lain 1) Sikap Peduli (Caring), 2) Sikap Memberi (Giving), 3) Menghargai Perbedaan, 4) Tidak Memaksakan Nilai, 5) Tidak Menghina Nilai yang Berbeda, 6) Keterlibatan dalam Demokrasi, 7) Pemerintahan yang baik, 8) Pencegahan Kekerasan, 9) Keterlibatan dalam Konservasi, dan 10) Keterlibatan dalam Restorasi.

Survey untuk Indeks Kesalehan Sosial baik dari tingkat Nasional, Provinsi atau bahkan Kabupaten/Kota masih belum banyak yang melakukan, sehingga data BPS secara umum masih belum tersedia. Jika melihat konsep yang digagas oleh UNDP bahwa kesejahteraan masyarakat tidak serta merta hanya diukur oleh faktor ekonomi, yaitu pendapatan. Namun ukuran non ekonomi patut untuk diperhitungkan salah satunya adalah tingkat Kesalehan Sosial masyarakat. Karena tingkat Kesalehan sosial masyarakat itu menggambarkan kondisi riil hubungan antara individu dengan tuhan dan individu dengan individu.

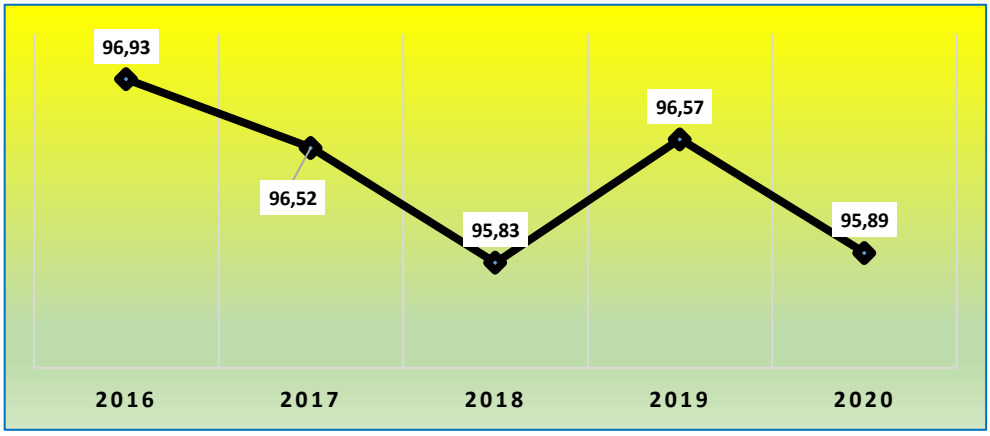
Pada survey Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Trenggalek tahun 2018 ini mengacu pada konsep dari kementerian Agama dan BPS, dimana tahun 2018 merupakan tahun awal (base year) untuk survey Indeks Kesalehan Sosial. Hasil nilai Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 sebesar 59,47, dengan rentang skala 100, artinya Indeks Kesalehan Sosial masyarakat Kabupaten Trenggalek masuk pada kategori tinggi. Sedangkan pada tahun 2019 berdasarkan Kajian Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial 2019, nilai indeks kesalehan meningkat 0,45% dari tahun 2018 menjadi 59,74 dari target sebesar 59 atau capaian sebesar 101,25%. Pada tahun 2020, berdasarkan Kajian Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial 2020, nilai indeks kesalehan meningkat 0,28% dari tahun 2019 menjadi 59,91 dari target yang ditetapkan sebesar 60 atau memiliki nilai capaian sebesar 99,85%.

2.2.2.4 Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Informasi data ketenagakerjaan akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Kesempatan Kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Semakin besar angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Berikut Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dari tahun 2016-2020 :

Grafik II.26 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%)

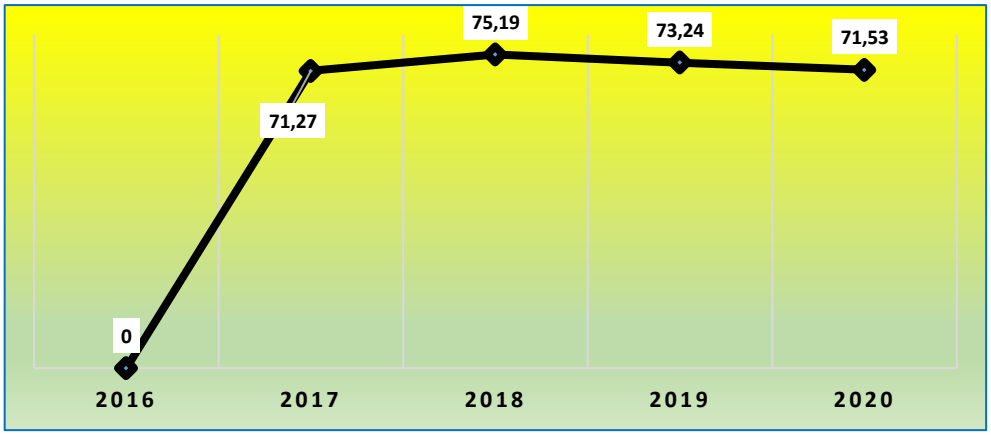


Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik di atas, Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif. TKK tahun 2016 sebesar 96,93%, menurun menjadi sebesar

96,52% di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 menurun kembali menjadi 95,83% dan pada tahun 2019 meningkat 0,77% dari tahun 2018 menjadi 96,57%. Adapun realisasi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2020 mencapai 95,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,75% atau tercapai sebesar 99,11%.

Grafik II.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik di atas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Trenggalek cenderung stabil. TAPK tahun 2017 sebesar 71,27%, naik menjadi sebesar 75,19% di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 73,24% dan pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 71,53%..

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan pengelolaan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat melalui indikator kebudayaan, pemuda dan olahraga.

2.2.3.1 Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, yang menggambarkan dinamika sekaligus sebagai potensi yang dimiliki serta senantiasa harus dilestarikan. Sebagai upaya pelestarian kebudayaan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek diantaranya dengan penyelenggaraan event seni dan budaya. Berikut jumlah penyelenggaraan seni dan budaya tahun 2016-2020 di Kabupaten Trenggalek :

Tabel II.24 Jumlah Event Seni Budaya dan Sanggar/Kelompok Seni dan Seniman Yang Aktif Tahun 2016-2020

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Jumlah Event Seni dan Budaya yang dikelola sebagai daya tarik wisata (event)	12	16	22	30	31
Persentase sanggar/kelompok seni dan seniman yang aktif (%)	56	62	86,45	86,45	89,48

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2021

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah dengan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Berikut disajikan data terkait pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 :

Tabel II.25 Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Jumlah pemuda wirausaha yang terbentuk	80	70	52	60	67
Jumlah penambahan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	4	3	5	6	5

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

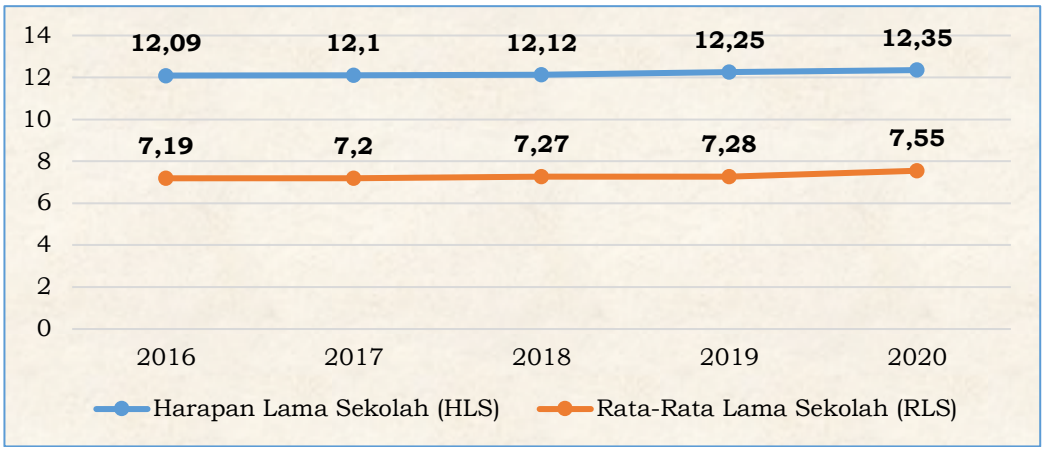
Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Cerminan hasil pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat melalui Indeks Pendidikan. Indeks pendidikan dibentuk dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS dan HLS ini terus meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan lambat laun mengalami kemajuan di Kabupaten Trenggalek.

RLS Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. RLS tahun 2016 mencapai 7,19 tahun, tahun 2017 mencapai 7,20 tahun, tahun 2018 mencapai 7,27 tahun, dan tahun 2019 mencapai 7,28 tahun. Sedangkan tahun 2020 RLS Kabupaten Trenggalek mencapai 7,55 tahun, hal ini menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Trenggalek usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas X (SMA kelas I). Pada periode tahun 2016-2020, RLS di Kabupaten Trenggalek tumbuh 0,07 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

HLS di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. HLS tahun 2016 mencapai 12,09 tahun, tahun 2017 mencapai 12,10 tahun, tahun 2018 mencapai 12,12 tahun, dan tahun 2019 12,25 tahun. Sedangkan tahun 2020 naik sebesar 0,10 tahun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 12,35 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3. Angka

HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,05 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

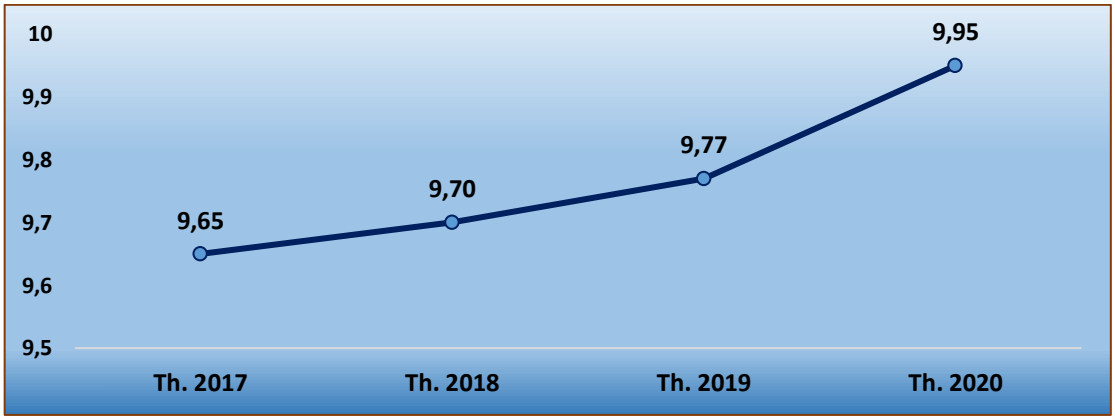
Grafik II.28 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Indeks Pendidikan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 sebesar 9,65 poin, tahun 2018 naik menjadi 9,70 poin, tahun 2019 dan 2020 naik kembali menjadi 9,77 poin dan 9,95 poin. Berikut capaian indeks pendidikan Kabupaten Trenggalek tahun 2017-2020 :

Grafik II.29 Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2020 (poin)



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek, 2021

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek**.** Pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 terdapat 455 Taman Kanak- kanak (TK/RA), 558 Sekolah Dasar (SD/MI), 108 Sekolah Menengah Pertama (SMP/Mts), dan 52 Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK).

Fasilitas pendidikan makin merata penyebarannya yang meliputi jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami penurunan di tahun

2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.26 Fasilitas Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA se- Kab. Trenggalek Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah TK/RA	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA/SMK	Total
1.	2016	489	559	104	65	**1.217**
2.	2017	491	559	105	66	**1.221**
3.	2018	390	561	106	68	**1.125**
4.	2019	387	561	106	52	**1.106**
5.	2020	455	558	108	52	**1.173**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2021
Kementerian Agama Kab. Trenggalek, 2021

Ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor utama pendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Fasilitas pendidikan untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan sebanyak 3 sekolah dikarenakan pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) terdapat 5 lembaga yang dimarger yaitu SDN 1 Ngantru, SDN 2 Sumberdadi, SDN 3 Dongko, SDN 2 Sumberingin, dan SDN 1 Parakan. Marger ini disebabkan karena Sekolah Dasar (SD) tersebut mengalami menurunan jumlah siswa yang kurang dari 120 siswa dan lokasi sekolah dengan jarak tempuh kurang dari 1000 meter dalam satu desa, dan dalam satuan pendidikan jenjang Madrasah Ibtida'iyah (MI) bertambah 2 lembaga baru yaitu di Kecamatan Pogalan dan Tugu. Sedangkan untuk jenjang TK/RA mengalami kenaikan dikarenakan berdirinya sekolah baru, dan untuk jenjang SMP/MTs naik sebanyak 2 sekolah karena berdirinya sekolah swasta baru jenjang SMP/MTs di Kabupaten Trenggalek.

Perkembangan kondisi fasilitas pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah selama beberapa tahun terakhir (2017-2020) dapat dililihat pada tabel berikut:

Tabel II.27 Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) SLB, SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2020

No.	Kondisi Ruang Kelas	Th. 2017		Th. 2018		Th. 2019		Th. 2020	
		Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas)	%	Jumlah (Ruang Kelas)	%
1.	**SD**								
1.1	Baik	837	29,06	837	29,06	281	10,61	606	24,5
1.2	Rusak Ringan	1.860	64,58	1.860	64,58	-	-	829	33,5
1.3	Rusak Sedang	-	-	-	-	2.158	81,50	588	23,8
1.4	Rusak Berat	183	6,35	183	6,35	209	7,89	452	18,3
	Total	**2.880**	**100,00**	**2.880**	**100,00**	**2.648**	**100**	**2.475**	**100,00**
2.	**SMP**								
2.1	Baik	207	22,82	797	88,9	86	9,50	414	45,6
2.2	Rusak Ringan	634	69,90			-	-	278	31
2.3	Rusak Sedang	-	-	46	5,13	791	87,41	135	14,9
2.4	Rusak Berat	66	7,28	54	6,02	28	3,09	80	8,8
	Total	**907**	**100,00**	**897**	**100,00**	**905**	**100**	**907**	**100,00**
3.	**SMA**								
3.1	Baik	142	53,58	239	94,1	131	51,57	142	55,7
3.2	Rusak Ringan	115	43,40			105	41,33	82	32,2
3.3	Rusak Sedang	-	-	7	2,7	8	3,14	21	8,24
3.4	Rusak Berat	8	3,02	8	3,2	10	3,93	10	3,92
	Total	**265**	**100,00**	**254**	**100,00**	**254**	**100,00**	**255**	**100,00**
4.	**SMK**								

No.	Kondisi Ruang Kelas	Th. 2017 Jumlah (Ruang Kelas)	%	Th. 2018 Jumlah (Ruang Kelas)	%	Th. 2019 Jumlah (Ruang Kelas)	%	Th. 2020 Jumlah (Ruang Kelas)	%
3.1	Baik	158	39,70	417	99,3	174	40,84	209	46,2
3.2	Rusak Ringan	236	59,30			250	58,68	195	43,1
3.3	Rusak Sedang	-	-	2	0,47	1	0,23	16	3,5
3.4	Rusak Berat	4	1,01	1	0,23	1	0,23	32	7,1
	Total	**398**	**100,00**	**420**	**100,00**	**426**	**100,00**	**452**	**100,00**
5.	**SLB**								
5.1	Baik	6	35,29	6	35,29	6	9,52	2	3,3
5.2	Rusak Ringan	4	23,53	4	23,53	41	65,07	58	96,7
5.3	Rusak Sedang	-	-	-	-	12	19,04	0	0
5.4	Rusak Berat	7	21,18	7	21,18	4	6,34	0	0
	Total	**17**	**100,00**	**17**	**100,00**	**63**	**100,0**	**60**	**100,00**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2021

Fasilitas pendidikan (ruang kelas) SD dengan kondisi rusak sedang pada tahun 2020 menurun dari 2.158 ruang kelas menjadi 588 ruang kelas di tahun 2019 disebabkan karena adanya rehabilitasi ruang kelas sehingga kondisinya meningkat dari kondisi rusak sedang ke kondisi rusak ringan dan baik. Sedangkan secara total ruang kelas SD tahun 2020 sejumlah 2.475 ruang kelas menurun dibandingkan tahun 2019 yang sejumlah 2.648 ruang kelas dikarenakan adanya sekolah yang dimarger dan jumlah rombel yang berkurang sehingga mengakibatkan jumlah fasilitas ruang kelas pendidikan jenjang SD menurun.

Untuk jenjang SMP, fasilitas pendidikan (ruang kelas) dengan kondisi baik meningkat di tahun 2020 menjadi 414 ruang kelas dari sebelumnya di tahun 2019 yang sejumlah 86 ruang kelas, hal ini karena berdirinya sekolah swasta pada jenjang SMP, Sedangkan untuk kondisi rusak berat meningkat dari 28 ruang kelas di tahun 2019 menjadi 80 ruang kelas di tahun 2020 karena sekolah yang direhab pada tahun 2020 lebih sedikit, sedangkan jumlah ruang kelas yang rusak mengalami penambahan dari tahun sebelumya, sehingga tahun 2020 jumlah ruang kelas rusak semakin meningkat, dengan perbandingan kegiatan rehab dengan penambahan jumlah kerusakan ruang kelas tidak sebanding. Secara total ruang kelas SMP mengalami kenaikan 2 ruang kelas di tahun 2020 menjadi 905 ruang kelas dikarenakan ada sekolah swasta baru berdiri pada jenjang SMP

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap kemajuan dunia pendidikan. Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru terhadap murid. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan, namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula. Berikut ini merupakan Tabel rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang pendidikan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel II.28 Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio guru terhadap murid SD/MI/Paket A	1:11	1:13	1:14	1:12	1:12
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/Paket B	1:12	1:15	1:15	1:14	1:15
Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA/ Paket C	1:12	1:15	1:17	1:16	1:14

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2021

Adapun Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.29 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
A.	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**						
1.	APK PAUD	%	84,10	85,77	86,08	81,17	62,65
B.	**Pendidikan Dasar**						
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	95,18	96,59	96,51	96,46	96,72
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	%	82,75	88,35	77,51	77,78	80,63
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100,02	105,74	104,43	101,35	100,26
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	%	101,84	106,90	90,69	89,50	92,81
5.	Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B	%	50,1	98,42	96,15	96,38	96,38
6.	Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	%	85,89	86,75	88,00	90,48	90,48
7.	Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan	Kategori Capaian	4,94	5,80	4,46	5,14	6,44
10.	Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan	Poin	N/A	81,00	90,20	94,00	88,05

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2021

Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B tahun 2016-2019 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 sama seperti tahun 2019. Pada tahun 2016 rata-ratanya sebesar 85,89%, tahun 2017 sebesar 86,75%, tahun 2018 semakin meningkat menjadi 88,00%, tahun 2019 naik kembali menjadi 90,48%, sedangkan tahun 2020 tetap sebesar 90,48%.

Capaian penyelenggaraan urusan pendidikan dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek Terdapat 5 indikator TPB urusan pendidikan yang dilaksanakan dengan capaian diatas target nasional, 3 indikator capaiannya dibawah target nasional dan 1 indikator yang belum tersedia data. Adapun gambaran lengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.30 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pendidikan Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	96,59	100,14	99,84	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi **94.78%**	1
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	88,35	100,17	101,18	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi **82.2%**	1
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	98,42	97,67	97,85	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi **84.2%**	4
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	86,75	101,38	104,18	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi **81%**	4
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	105,74	100,01	95,29	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	4

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
					SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi **114.09%**	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	106,9	100,03	94,93	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi **106.94%**	4
7	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,2			Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi **8.8 tahun**	4
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	85,77	100,09	93,3	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi **77.2%**	4
9	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	5,8	74,33	82,9	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2020

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dilihat dari fasilitas kesehatan seperti jumlah kamar dan tempat tidur pasien, apotek, polindes, Pustu, Pusling, Posyandu; serta jumlah tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, apoteker, bidan, dan pengatur gizi.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, telah tersedia 3 buah rumah sakit di ibu kota Trenggalek (yang terdiri dari 1 buah Rumah Sakit milik pemerintah, 1 buah Rumah Sakit swasta, dan 1 buah Rumah Sakit Bersalin), 16 Balai Pengobatan/ Klinik, 22 buah Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan, 61 buah Puskesmas Pembantu. Secara konseptual, Puskesmas menganut konsep wilayah dan diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata-rata 30.000 penduduk. Dengan jumlah Puskesmas tersebut berarti 1 puskesmas di Kabupaten Trenggalek rata-rata melayani sebanyak 2.958 jiwa. Dalam menentukan pendirian serta wilayah kerja Puskesmas terdapat pertimbangan-pertimbangan yaitu, jumlah dan kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya. Keberadaan Puskesmas Pembantu sangat berarti sekali dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, karena beberapa daerah mempunyai kondisi geografis yang sulit, sehingga tidak terjangkau layanan kesehatan Puskesmas. Pada tahun 2020, di Kabupaten Trenggalek terdapat 130 dokter (32 dokter spesialis dan 98 dokter umum), 27 dokter gigi, 894 tenaga keperawatan, 398 bidan, 110 tenaga kefarmasian (apoteker/asisten apoteker), 48 tenaga kesehatan masyarakat, 73 tenaga gizi, 51 tenaga sanitasi, 82 teknisi medis dan 6 fisioterapis. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 secara kuantitas disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.31 Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Trenggalek

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit / *Hospital*					
	- Jumlah / *Total*	4	4	4	4	3
	- Tempat Tidur / *Bed*	414	414	414	399	407
2	Puskesmas / *Public Health Center*	22	22	22	22	22
	- Puskesmas Perawatan	18	19	19	19	20

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	- Tempat Tidur / *Bed*				385	385
	- Puskesmas Non Perawatan	3	3	3	3	2
3	Puskesmas Pembantu	66	66	66	61	61
4	Apotik / Drug Store	38	38	38	39	48
5	Polindes	104	109	109	114	114
6	Puskesmas Keliling	26	26	26	0	0
7	Posyandu	857	857	857	857	858

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2021
RSUD Dr. Soedomo Kab. Trenggalek, 2021

Untuk capaian kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 diantaranya dapat dijelaskan melalui bebarapa indikator sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.32 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Pelayanan Kesehatan Dasar**					
a	Persentase Puskesmas dengan Sarana dan Prasarana sesuai standar (%)	63,64	72,33	81,82	90,91	86,36
b	Persentase Sumber Daya Masyarakat Kesehatan sesuai standar (%)	0,00	72,33	71,70	99,54	95,77
2	**Pelayanan Kesehatan Rujukan**					
a	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar (%)	80,00	80,00	99,43	83,65	83,65
b	Capaian SPM di Rumah Sakit (%)	82,00	82,80	76,34	83,87	86,02
c	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan RS (poin)	72,00	75,80	76,62	77,60	77,79

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2021

Adapun gambaran capaian penyelenggaraan urusan kesehatan dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.33 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Kesehatan Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	59,21%	59,47%	64,31%	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal **95%**	1
2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	90,92	95,88	95	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi **70%**	1
3	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	94,9	89,81	91,1	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi **63%**.	1

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,16	6,29	6,37	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi **17%**	2
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	116,1	179,62	188,2	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	119,67	88,96	92,31	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi **28%**	2
7	Angka Kematian Ibu (AKI).	127,51	81,41	106,7	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi **306**	3
8	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	90,92	95,88	95	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi **95 %**	3
9	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	90,92	95,88	95	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi **85 %**	3
10	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	6,2	6	4,3	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3
11	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	5	4	3,2	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3
12	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6	6	4,62	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi **24**	3
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	94,9	89,81	91,1	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi **95%**	3
14	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,02	0,05		Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi **<0,5%**	3
15	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	57,86	68,79	79	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi **245**	3
16	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,151	0,14	0,108	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3
17	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	100	100		Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi **300**	3
18	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.		13,17	95,1	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3
19	Prevalensi tekanan darah tinggi.	125%	131,52%		Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi **24,3%**	3
20	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas	100%	100%		Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang	3

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
	yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.				menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi **280**	
21	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	82,04	77,91	75,22	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi **65%.**	3
22	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	29,17	30,07	26,53	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi **23,5%**	3
23	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	34,74	50,49	33,51	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi **38**	3
24	Total Fertility Rate (TFR).	1,99	1,98	1,92	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi **2,28**	3
25	Unmet need pelayanan kesehatan.	8,73	11,48	13,03	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi **9,91%**	3
26	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	592,07	594,75	643,07	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3
27	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	59,21%	59,47%	64,31%	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal **95%**	3

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2020

Dari 27 indikator di atas, terdapat 6 indikator TPB urusan kesehatan yang dilaksanakan dengan capaian di atas target nasional, 3 indikator capaiannya di bawah target nasional dan 3 indikator yang belum tersedia data. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan urusan kesehatan dalam mencapai target nasional TPB ke depan perlu dioptimalkan dan ditingkatkan lagi.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastuktur yang memadai berkorelasi dengan tingkat perkembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi input bagi proses produksi dan memperlancar distribusi barang ke daerah lain. Infrastruktur juga merupakan faktor pertimbangan bagi tumbuhnya investasi di daerah. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan

dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat melalui panjang jalan, jumlah jembatan dan kondisi infrastruktur serta keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bagian dari penyediaan pelayanan kepada masyarakat, meliputi jalan, jembatan, irigasi, pasar, tempat ibadah, gedung sekolah, sarana olahraga dan lain-lain.

Berdasarkan status jalan di Kabupaten Trenggalek diklasifikasikan menjadi jalan nasional dan jalan kabupaten yang panjang seluruhnya ada 1.045,02 km, terdiri dari jalan nasional 113,79 km dan jalan kabupaten sepanjang 931,23 km. Dari total panjang jalan kabupaten 931,23 km. Pada tahun 2020 panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 572,80 km atau 61,51%, kondisi sedang sepanjang 118,55 km atau 12,73%, rusak ringan sepanjang 20,39 km atau 2,19%, dan rusak berat sepanjang 219,49 km atau 23,57%. Sedangkan jaringan jalan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Jalan Kolektor Primer
 - Kolektor 1 (K-1) : jalan kolektor primer 1 yang melintasi Kab. Trenggalek adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Kab. Trenggalek dengan Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek dengan Ponorogo. Ruas jalan- ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Tulungagung–Trenggalek sepanjang 22,85 km, ruas jalan Trenggalek- Batas Trenggalek sepanjang 54,54 km dan ruas jalan Raya Jarakan-Panggul sepanjang 52,9 km, ruas jalan Trenggalek-Batas Ponorogo sepanjang 12,95 km (ke arah Ponorogo) dan ruas jalan kota yang meliputi Jalan Soekarno Hatta, Jl. PB Sudirman, Jl. Yos Sudarso dan Jl. Mayjen Soengkono serta Jalan Durenan- Prigi (18,70 km).
 - Kolektor 2 (K-2) : seluruh jalan kolektor primer 2 yang ada telah ditingkatkan statusnya menjadi Jalan Kolektor 1 (K-1).

b. Jalan Lokal Primer
 Jalan lokal primer berfungsi menghubungkan kota jenjang I dengan persil atau kota jenjang ke II dengan persil atau kota jenjang ke III dengan jenjang ke III atau kota jenjang ke III dengan persil atau berfungsi menghubungkan antar kota kecamatan. Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer di Kabupaten Trenggalek adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

c. Jalan Lingkungan
 Jalan lingkungan di Kabupaten Trenggalek adalah jalan yang berada di lingkungan-lingkungan permukiman yang sebagian besar tersebar di kawasan pedesaan.

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan transportasi jalan kepada masyarakat. Indikator kinerja kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebagai langkah dalam upaya capaian kinerja peningkatan jalan tiap tahunnya.

Dalam rangka pengembangan kawasan Pantai Selatan, Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang ruas jalannya melewati 3 kecamatan di Kabupaten Trenggalek yaitu Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. JLS diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kawasan selatan Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi di bidang pariwisata, pertambangan dan perikanan.

Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sawah irigasi di Kabupaten Trenggalek dalam upaya

peningkatan hasil produksi pertanian. Kondisi jaringan irigasi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016-2020 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II.34 Kondisi Irigasi Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Panjang Jaringan Irigasi / Saluran (m)	541.886	541.886	541.886	541.886	541.886
2.	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (m)	233.282	249.569	265.702	287.542	295.086
3.	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Sedang (m)	104.124	97.538	97.522	95.522	93.276
4.	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Rusak (m)	204.480	194.779	178.662	158.822	153.524
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)		**43,00**	**46,21**	**49,03**	**53,06**	**54,46**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2021

Perencanaan tata ruang yang tepat sebagai bagian dari upaya antisipasi peningkatan kepadatan penduduk yang diantaranya dengan penataan pelayanan infrastruktur dasar agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penambahan infrastruktur yang tidak terencana dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan, Kabupaten Trenggalek harus sinkron dengan program-program yang dicanangkan ketiga kabupaten tersebut. Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Trenggalek telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

Untuk capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.35 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	SATUAN	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Indeks Layanan Infrastruktur	%	62,88	75,95	84,52	93,14	95,08
2.	Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantab dan Berkeselamatan	%	71,12	78,09	87,36	91,79	74,24
3.	Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik	%	92,05	96,39	99,43	99,71	99,24
4.	Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	43,00	46,21	49,03	53,40	54,88
5.	Persentase Bangunan Sumber Daya Air yang berfungsi baik	%	N/A	34,52	37,32	62,78	63,67
6.	Persentase Penyelenggaraan Bangunan	%	N/A	54,70	65,00	74,50	77,50

NO	URAIAN	SATUAN	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
	Gedung Negara yang Layak						
7.	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang	%	62,50	77,78	77,78	77,78	77,78
8.	Persentase luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum	%	8,34	12,91	76,91	125,63	125,69
9.	Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum	Hektar	0	1,14	14,60	14,84	14,99

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2021

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, aman, sehat, berwawasan lingkungan di Kabupaten Trenggalek didukung dengan tersedianya ruang terbuka hijau, air bersih yang berkelanjutan, energi yang berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ruang terbuka hijau (RTH) berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan, selain itu ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi seperti fungsi ekologi, estetis, planologi, pendidikan, ekonomis, dan rekreasi. Ruang terbuka hijau ditargetkan minimal 30% dari seluruh luasan perkotaan sesuai yang direncanakan dalam RTRW. Sarana prasarana berikutnya adalah air bersih, air bersih yang berkelanjutan dicapai dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, dan cakupan akses air bersih.

Selain memperhatikan RTH dan air bersih, sarana prasarana perumahan dan permukiman juga memperhatikan energi yang digunakan yaitu dengan energi yang berkelanjutan. Energi yang berkelanjutan merupakan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Upaya yang bisa dilakukan dengan menurunkan penggunaan energi tak terbarukan, atau pemanfaatan energi alternatif yang terbarukan (sinar matahari, aliran air, panas bumi, pasang surut laut). Hal selanjutnya yang menjadi perhatian adalah sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan berprinsip pada 3R, yakni mengurangi sampah (reduce), meningkatkan nilai tambah sampah (reuse), dan mengembangkan proses daur ulang sampah (recycle). Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020 dapat dijelaskan dengan beberapa indikator sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.36 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018–2020

No.	Uraian	Satuan	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	73,32	78,00	78,50
2.	Air Bersih yang Berkelanjutan	%	64,99	66,06	77,96
3.	Energi yang Berkelanjutan	%	4,08	15,05	17,95

4.	Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan	%	N/A	N/A	54,97

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan tabel di atas, secara umum capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman mengalami kenaikan setiap tahunnya. Seperti halnya ruang terbuka hijau (RTH) di tahun 2018 sejumlah 73,32% naik menjadi 78,00% di tahun 2019 dan menjadi 78,50% di tahun 2020. Kemudian, air bersih yang berkelanjutan dari 64,99% di tahun 2018 menjadi 66,06% di tahun 2019, dan naik kembali secara signifikan di tahun 2020 menjadi 77,96%. Untuk energi yang berkelanjutan pada tahun 2018 mencapai 4,08% naik secara signifikan di tahun 2019 menjadi 15,05%, dan naik kembali di tahun 2020 menjadi 17,95%. Sedangkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan penghitungan, sehingga yang tersedia adalah data tahun 2020 yaitu sebesar 54,97% sampah yang dikelola.

Tabel II.37 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Ketersediaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	18,29	23,08	31,26	36,26	36,26
2.	Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan	%	49,62	62,60	84,73	98,35	98,35
3.	Masyarakat Perdesaan yang Mendapat Layanan Air bersih	Jiwa	478.365	526.056	617.341	648.106	675.972
4.	Persentase Penduduk Perdesaan yang Mendapatkan Akses Air Bersih	%	20,81	22,68	24,63	26,96	28,07
5.	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Sanitasi	%	61,50	80,33	91,55	108,33	116,72
6.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	45,16	89,85	97,88	117,48	135,72
7.	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani	%	21,5	74,78	89,00	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2021

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk. Air bersih diperlukan untuk kegiatan sehari-hari baik mandi, mencuci, memasak, minum. Air bersih tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga tetapi berbagai macam aktivitas seperti industri, perdagangan, jasa, perkantoran, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kesehatan. Ketersediaan air bersih yang memadai merupakan salah satu potensi untuk menarik investasi di daerah. Pada dasarnya kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Trenggalek sebagian besar masih mengandalkan air bawah tanah melalui sumur. Pada tahun 2019 sebesar 1,89% jumlah penduduk yang menggunakan air bersih yang disediakan oleh PDAM atau sejumlah 14.174 pelanggan, mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yang sebesar 1,83% jumlah penduduk. Sedangkan tahun 2020 sebesar 1,96% jumlah penduduk yang menggunakan air bersih yang disediakan oleh PDAM atau sejumlah 14.883 pelanggan PDAM.

Disamping penduduk yang memanfaatkan air bersih dari PDAM (umumnya penduduk perkotaan), mayoritas penduduk di Kabupaten Trenggalek yang tinggal di kawasan perdesaan memanfaatkan air bersih dari jaringan perpipaan dan non perpipaan.

Persentase penduduk perdesaan yang dapat mengakses air bersih digunakan untuk menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih kepada penduduk, khususnya penduduk di perdesaan. Upaya pemenuhan akses tersebut ditempuh melalui aspek 3M yakni aspek material, money, and man. Dengan demikian terdapat strategi khusus agar target 100% akses air minum tercapai yaitu pengaturan, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan dan optimalisasi, pembangunan baru serta peningkatan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP).

Dalam memenuhi SPM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik. Persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 1,88 dari tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018 Persentase Penduduk Perdesaan Yang Dapat Mengakses Air Bersih meningkat menjadi 24,63% dan tahun 2019 kembali meningkat menjadi 26,96%. Adapun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,11% menjadi 28,07% dari target yang telah ditetapkan sebesar 39,7% atau tercapai 70,70%. Berikut capaian persentase penduduk perdesaan yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020:

Grafik II.30 Persentase Penduduk Perdesaan Yang Dapat Mengakses Air Bersih



Sumber : Dinas PKPLH Kab Trenggalek, 2016-2020

Jumlah masyarakat terlayani air bersih pada tahun 2020 sebanyak 27.866 jiwa sedangkan total masyarakat terlayani sebanyak 675.972 jiwa dari target 797.275 jiwa. Target penduduk terlayani merupakan proyeksi untuk 5 (lima) tahun sesuai periode RPJMD, sedangkan realisasi penduduk terlayani berdasarkan jumlah penduduk tahun berjalan.

Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Sanitasi merupakan indikator gambaran layanan sanitasi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Sanitasi lingkungan ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat dan aman, sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan melalui pengelolaan air limbah (pengembangan sistem on site di perkotaan dan pedesaan sebesar 85% dan sistem off site di perkotaan sebesar 15%), pengangkutan sampah di perkotaan maupun pedesaan dan pengelolaan drainase (agar tidak terjadi genangan).

Berikut capaian persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 :

Grafik II.31 Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Sanitasi



Sumber : Dinas PKPLH Kab Trenggalek, 2016-2020

Persentase penduduk yang dapat mengakses sanitasi dari 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai persentasenya adalah sebesar 61,5% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 80,33%. Pada tahun 2018 persentase penduduk yang dapat mengakses sanitasi adalah 91,55% dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 18,33% dari tahun 2018 menjadi 108,33%. Adapun pada tahun 2020 menjadi 116,72% atau meningkat sebesar 7,75% dari tahun sebelumnya atau tercapai sebesar 116,72% dari target 100%. Capaian 116,72 % merupakan rata-rata capaian indikator persentase penduduk yang terlayani jaringan drainase (153,61%); persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah (96,56%); dan persentase penduduk yang terlayani pengangkutan sampah (100%)

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani digunakan untuk mengetahui akan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak huni tersebut, maka diperlukan peran pemerintah dalam melaksanakan Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Target rumah tidak layak huni di Kabupaten Trenggalek yang perlu penanganan sejumlah 3.301 rumah.

Perkembangan persentase rumah tidak layak huni yang tertangani tahun 2016-2020 sebagaimana grafik berikut:

Grafik II.32 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani



Sumber : Dinas PKPLH Kab Trenggalek, 2016-2020

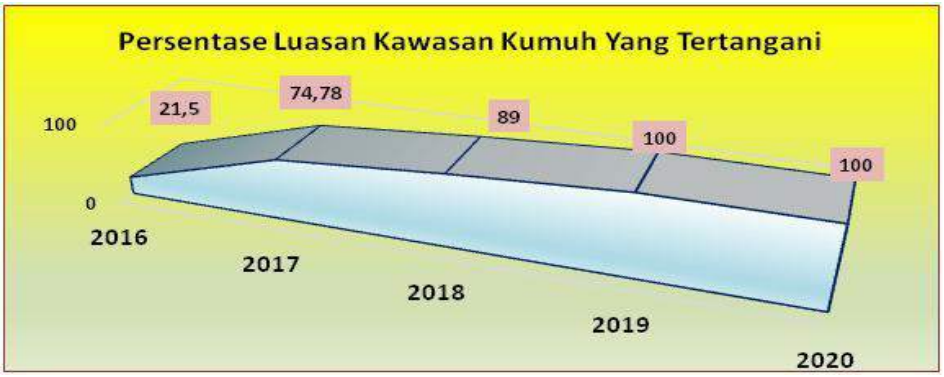
Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 persentase rumah

tidak layak huni yang tertangani adalah sebesar 135,72% dari target sebesar 100% atau tercapai 135,72%. Nilai presentase ini mengalami peningkatan sebesar 15,52% dari tahun 2019. Tahun 2020 jumlah RTLH tertangani sebanyak 602 rumah, target ini dapat terlampaui disebabkan oleh adanya dukungan pendanaan dari APBN melalui Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya maupun dari DAK Perumahan, APBD kabupaten, serta dukungan dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani merupakan indikator yang menunjukkan Kawasan kumuh yang telah tertangani. Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah akan mewujudkan kawasan kumuh. Dalam rangka menangani Kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan program penanganan kumuh yang bersumber dari APBD Kabupaten. Selain itu penanganan kumuh juga bersinergi dengan program pemerintah pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Perkembangan persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Grafik II.33 Persentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Tertangani



Sumber : Dinas PKPLH Kab Trenggalek, 2016-2020

Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani adalah sebesar 21,5% dan pada tahun 2017 meningkat drastis menjadi 74,78%. Angka persentase di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 11% dari tahun 2018 menjadi sebesar 100%. Adapun pada tahun 2020 Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani mencapai 82,34 Ha atau sebesar 100% dari Target yang ditetapkan sebesar 100% atau tercapai 100%. Penanganan kawasan kumuh telah tuntas pada tahun 2019, adapun pekerjaan di tahun 2020 ini merupakan penuntasan permasalahan yang ada berdasarkan rekomendasi dari Tim Pendamping KOTAKU.

Adapun gambaran capaian penyelenggaraan urusan air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.38 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Air bersih, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber	65,98%	77,43%	81,29%	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk	1

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
	air minum layak dan berkelanjutan.				berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi **100%**.	
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	71,80%	91,11%	94,10%	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi **100%.**	1
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	65,98%	77,43%	81,29%	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi **100%** (2014: 70%).	6
4	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	65,98%	77,43%	81,29%	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi **100%** (2014: 70%).	6
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	71,80%	91,11%	94,10%	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi **100%** (2014: 60,9%).	6
6	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	na	na	1	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	6
7	Kualitas air danau.	46,00%	52,61%	54,24%	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di **15** danau, **5** wilayah sungai.	6
8	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	46,00%	52,61%	54,24%	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	6
9	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	89,95%	97,88%	11,75%	Tersedianya akses bagi **3,7** juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	11
10	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	57,14%	71,43%	91,00%	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi **80%** pada tahun 2019 (2013: 46%).	11
11	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	62,60%	84,73%	98,35%	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di **12** kawasan perkotaan metropolitan dan **20** kota sedang, hingga tahun 2019.	11
12	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	62,00%	70,01%	62,61%	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	15
13	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	NA	100,00%	100,00%	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas **5,5 juta** hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	15

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2020

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan

mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentu tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan satuan TNI.

Upaya penertiban dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipandang penting, karena dampak pelanggaran berakibat luas terhadap ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat. Maka, untuk meminimalisir terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP dan perlindungan masyarakat memprogramkan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan dini secara cepat dan tepat misalnya dengan melakukan operasi penertiban dan tindakan preventif (non yustisi).

Upaya Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu. Pada Tahun 2019 banyak organisasi kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang habis masa berlaku SKT nya sehingga mengalami penurunan secara persentase.

Berikut capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dengan beberapa indikator sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel II.39 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Indeks Kebahagiaan (*Index of Happiness*)	Poin	63,92	65,11	68,73	68,93	68,24
2.	Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	poin	-	-	68,46	80,86	67,87
3.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ LSM yang aktif	%	37,00	42,31	47,48	25,66	28,57
4.	Persentase bencana yang tertangani secara cepat dan tepat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	%	14,65	17,20	19,11	21,66	24,20
6.	Persentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan pasca bencana)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

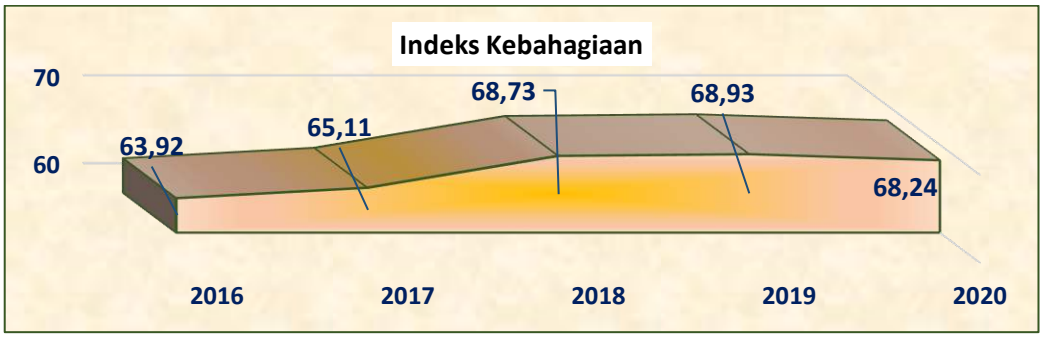
Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Trenggalek, 2021
Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2021

Dalam pengukuran survey indeks kebahagiaan menggunakan kerangka acuan kerja BPS yang mengacu pada 10 indikator yang telah dikelompokkan. Dimana 10 indikator tersebut merupakan aspek dari yang dibutuhkan masyarakat,

seperti 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, 10) kondisi keamanan.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam upaya untuk meningkatkan Indeks Kebahagiaan masyarakatnya. Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan Indeks Kebahagiaan yaitu dengan membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan fasilitas pelayanan umum.

Grafik II.34 Indeks Kebahagiaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (%)

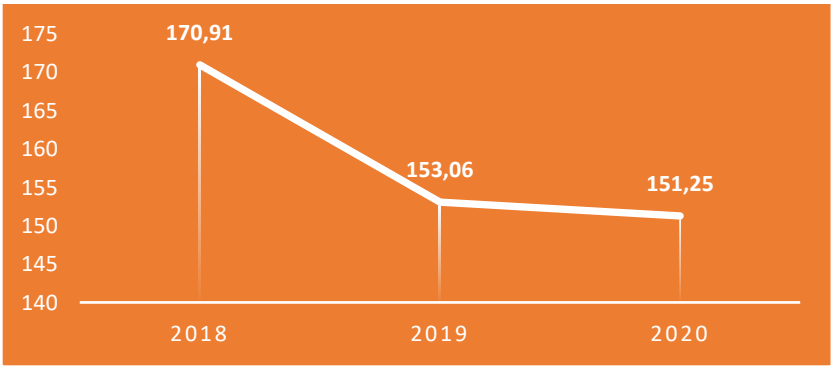


Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2021

Capaian indeks kebahagiaan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 67,00-68,00 dan terealisasi sebesar 68,73 (termasuk dalam katagori bahagia). Dan pada tahun 2019 realisasi indeks kebahagiaan sebesar 68,93 dari target 68,00-69,00 atau dengan capaian 101,37%, sehingga terdapat peningkatan sebesar 0,29 dari capaian tahun 2018 berdasarkan Kajian Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial 2019. Sedangkan pada tahun 2020, indeks kebahagiaan menurun sebesar 0,69 dari tahun 2019 menjadi 68,24 dengan capaian 98,90% dari target sebesar 69,00-70,00. Walaupun capaian Indeks Kebahagiaan terus meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan terus berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik guna mensejahterakan masyarakat Trenggalek.

Pengukuran indeks risiko bencana dihitung berdasarkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Indeks ini bertujuan sebagai informasi terkait risiko bencana Kabupaten Trenggalek, dan digunakan sebagai dasar dari kebijakan penanggulangan bencana. Kawasan rawan bencana Kabupaten Trenggalek yaitu daerah rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor dan rawan banjir. Indeks risiko bencana Kabupaten Trenggalek menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, dari 170,91 menjadi 153,06 di tahun 2019, dan 151,25 di tahun 2020. Berikut indeks risiko bencana Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2020 :

Grafik II.35 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020 (poin)



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2021

Berikut gambaran capaian penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.40 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	100%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1
2	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	21,65%	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	1
3	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	-	-	100%	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	1
4	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	-	100%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1
5	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	100%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	11
6	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	-	-	100%	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	11
7	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	-	100%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	11
8	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	-	-	100%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	11
9	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	100%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13

Sumber: Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan dalam dukungan pencapaian TPB di urusan ketentraman dan ketertiban umum, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 telah dapat melaksanakan 9 indikator yang capaiannya relatif tercapai.

2.1.3.1.6. Sosial

Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial Pemerintah telah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu :

a. Kartu Keluarga Sejahtera untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
b. Kartu Indonesia Pintar untuk penerima Program Indonesia Pintar;
c. Kartu Indonesia Sehat untuk penerima Program Indonesia Sehat.

Disamping program di atas pemerintah juga memberikan program untuk menanggulangi kemiskinan yang meliputi 3 program, yaitu :

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan

3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 mengacu pada dua strategi utama penanggulangan kemiskinan, yakni:

a. Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran;
b. Peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif;

Untuk program perlindungan sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menyediakan nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program dan bertujuan memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

Dengan menggunakan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu meminimalisasi kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial. Agar data yang dihasilkan valid, akurat dan dapat digunakan sebagai alat dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan. Berikut capaian kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dengan beberapa indikator sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel II.41 Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

NO.	Indikator	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan nasional	%	91,78	92,97	96,68	98,31	98,88
2.	Persentase partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	%	16,77	17,54	18,25	20,76	21,09

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Trenggalek, 2021

Adapun gambaran capaian penyelenggaraan urusan sosial dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.42 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Sosial Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	12,96	12,02	10,98	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	1
2	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	85,64	88,00	88,65	Disesuaikan dengan SPM Sosial	1

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	89.826	83.500	76.440	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	1
4	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	17,54	18,25	20,76	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	75,00	100,00	100,00	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	16
6	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	75,00	100,00	100,00	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	16
7	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	75,00	100,00	100,00	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	16
8	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	66,98	68,24	69,05	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	16
9	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	66,98	68,24	69,05	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	16
10	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	92,97	96,68	98,31	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	10
11	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	92,97	96,68	98,31	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	10
12	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	92,97	96,68	98,31	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	10

Sumber: Dinas Sosial, P3A Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 indikator TPB yang dilaksanakan dengan capaian di atas target nasional, 3 indikator capaiannya di bawah target nasional dan 5 indikator yang targetnya tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017.

Dari data tersebut indikator urusan sosial dalam mendukung TPB di KabupatennTrenggalek cenderung dalam trend target nasional.

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Informasi data ketenagakerjaan akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel dibawah ini akan menggambarkan capaian kinerja urusan ketenagakerjaan :

Tabel II.43 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	36,36	60,61	84,85	87,88	90,91
2.	Persentase penempatan tenaga kerja	%	82,00	91	92,23	98,14	91,46
3.	Persentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal	%	43,00	30	37,78	42,60	39,35
4.	Persentase penempatan tenaga kerja (AKL, AKAD dan AKAN) terhadap pencari kerja yang terdaftar	%			81,9	98,14	91,46
5.	Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	39,00	98,00	85,01	42,64	258,45
6.	Persentase perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja (PK) / Peraturan Perusahaan (PP) / Peraturan Kerja Bersama (PKB)	%			71,43	97,14	111,43

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2021

Berikut gambaran capaian penyelenggaraan urusan tenaga kerja dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.44 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Proporsi remaja dan dewasa dengan	76,00	122,00	103,57	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
	keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).					
2	Persentase tenaga kerja formal.	66,14	107,94	106,49	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	8
3	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	3,48	4,17	3,43	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	8
4	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	237,80	74,99	94,75	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	10

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator TPB yang dilaksanakan dengan capaian di atas target nasional, dan sebanyak 2 indikator yang target nasional tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017 namun tersedia data. Sehingga trend capaiannya cenderung berhasil.

2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Istilah “gender” tidak mudah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan sering disalahartikan sebagai istilah yang merujuk pada perempuan saja atau sebagai konsep yang diimpor dari Barat. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda disetiap tempat dan waktu.

Upaya pengarusutamaan gender baik di Kabupaten Trenggalek tidak hanya terfokus pada peningkatan partisipasi perempuan, akan tetapi sudah terfokus secara luas pada persoalan hak asasi manusia, kemajuan dan pemberdayaan, dan disparitas peluang ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan juga belum dipahami dengan baik. Pada tahun 2018 Kabupaten Trenggalek meraih **Anugerah Parahita Ekapraya (APE)** di level **Utama**.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Trenggalek memperoleh penghargaan nasional “**Kabupaten Layak Anak**” tingkat **Madya**, dimana ini merupakan gambaran umum bahwa ada upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan kawasan yang ramah anak.

Adapun capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel II.45 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,82	92,02	92,52	92,74	92,93
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,21	65,21	66,12	66,86	66,11
3.	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	%	50,00	55,00	65,00	70,00	
4.	Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	71,28	75,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG	%	27,03	38,46	65,00	70,00	85,00

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Trenggalek, 2021

Dimensi dan indikator yang digunakan dalam perhitungan IPG adalah dimensi umur panjang dan sehat, dengan indikator angka harapan hidup pada saat lahir; dimensi pengetahuan, dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak, dengan indikator perkiraan pendapatan, yang seluruhnya dihitung dengan membandingkan laki- laki dan perempuan. Adapun perkembangan IPG Tahun 2016-2020 di Kabupaten Trenggalek dapat disajikan pada grafik berikut ini :

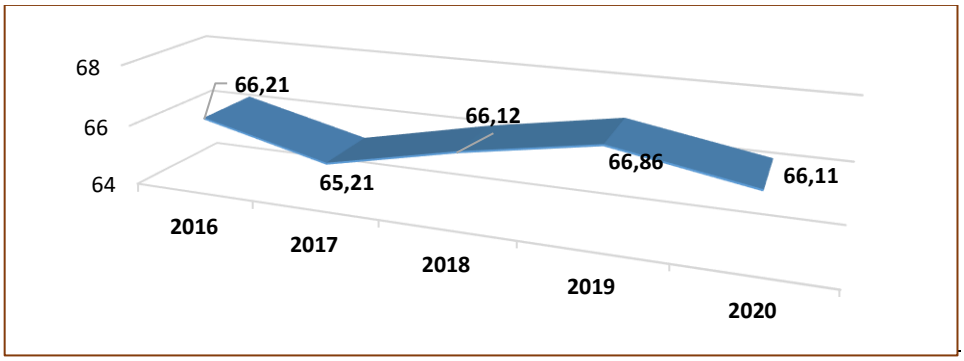
Grafik II.36 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (poin)



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Jatim, 2021
Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik diatas, capaian IPG Kabupaten Trenggalek pada 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahunnya. IPG di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 sebesar 91,82 dan tahun 2017 naik menjadi 92,02. Pada tahun 2018-2019 meningkat kembali menjadi 92,52 dan 92,74. Sedangkan tahun 2020 naik menjadi 92,93. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Grafik II.37 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (poin)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

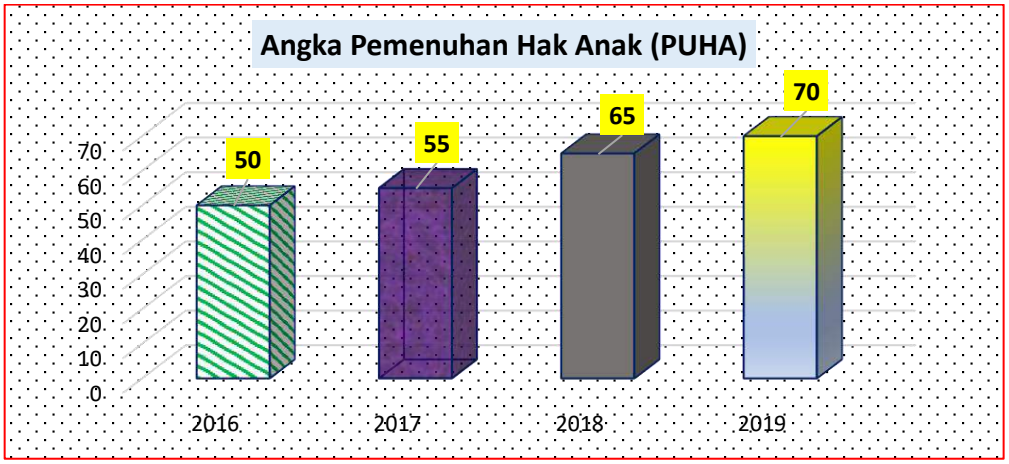
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 sebagaimana digambarkan pada grafik diatas. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka indeks komposit yang secara khusus dimaksudkan untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Indeks ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai, sehingga dapat digunakan dalam menentukan arah kebijakan guna peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 66,21 dan tahun 2017 menurun menjadi 65,21. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 66,12 dan pada tahun 2019 meningkat kembali 0,74 dari tahun 2018 menjadi 66,86 dari target 69 atau dengan capaian 96,90%. Peningkatan IDG tersebut menggambarkan partisipasi perempuan pada bidang politik dan ekonomi sosial di Kabupaten Trenggalek semakin meningkat. Sedangkan tahun 2020 menurun 0,75 menjadi 66,11 dari target 70 atau dengan capaian 94,44%.

Pemenuhan Hak Anak (PUHA) merupakan indikator yang menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dimaksud tercermin pada angka atau nilai Kabupaten Layak Anak (KLA), yang terdiri dari 5 klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus.

Angka PUHA diperoleh dari nilai atau skor perolehan penilaian KLA dibagi nilai maksimal KLA (skor = 1000). Pada tahun 2018, Kabupaten Trenggalek memperoleh KLA kategori Madya dengan skor sebesar 650, sehingga angka PUHA sebesar 65%. Sedangkan pada tahun 2019, angka PUHA sebesar 70,00% meningkat 7,69% dari tahun 2018. Angka PUHA tahun 2019 sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 65,00% atau dengan capaian sebesar 107,69%. Sedangkan tahun 2020, karena pandemi Kementerian PPPA meniadakan Evaluasi KLA melalui penilaian, tetapi evaluasi dilakukan melalui rapat daring baik oleh Pusat maupun Provinsi. Gambaran perolehan angka PUHA di Kabupaten Trenggalek sebagaimana grafik berikut:

Grafik II.38 Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Kab. Trenggalek Tahun 2016–2019 (%)



Sumber: Dinas Sosial P3A Kab. Trenggalek, 2020

2.3.1.2.3. Pangan

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di Kabupaten Trenggalek.

Berikut disajikan capaian kinerja urusan Pangan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana dijabarkan pada **Tabel** di bawah ini :

Tabel II.46 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No.	Komoditi	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	**Ketersediaan Pangan (ton) :**					
	Padi	196.451	181.393	161.599	159.220	160.272
	Jagung	88.135	59.333	74.949	97.917	92.723
	Kedelai	8.492	10.575	7.694	4.539	1.604
	Kacang Tanah	2.127	858	2005	3.055	1.824
	Ubi Kayu	174.805	218.818	236.252	175.545	129.622
	Daging	3.504,38	3.425,94	3.267,80	3.632,83	3.758
	Telur	2.548,45	3.247,26	3.268,71	3.609,12	4.244
	Susu	5.896,95	8.919,39	8.454,62	8.901,69	9.858
	Ikan	7.464,70	22.239,69	20.178,33	51.341,87	29.715
2	**Cadangan pangan (ton)**	12,60	12,60	22,42	37,41	48,41
3	**Skor PPH (Pola Pangan Harapan)**	89,3	87,50	87,90	86,9	86

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

Tabel II.47 Skor Aktual Angka Kecukupan Energi Penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2019

No.	Jenis Pangan	Konsumsi Ideal berdasar (Gr/Kap/Hr)	Konsumsi Aktual 2019 (Gr/Kap/Hr)	Persentase (%)
1.	Padi-padian	275	306,73	111,54

No.	Jenis Pangan	Konsumsi Ideal berdasar (Gr/Kap/Hr)	Konsumsi Aktual 2019 (Gr/Kap/Hr)	Persentase (%)
2.	Umbi-umbian	100	43,86	43,86
3.	Pangan Hewani	150	86,38	57,58
4.	Minyak dan Lemak	20	24,99	124,93
5.	Buah/Biji Berminyak	10	21,57	215,72
6.	Kacang-kacangan	35	26,65	76,14
7.	Gula	30	24,04	80,13
8.	Sayur dan Buah	250	282,49	113,00
9.	Lain-lain	-	93,84	
	Total Pangan	870	910,54	822,89

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2020

Berdasarkan tabel di atas, pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Trenggalek tertinggi pada jenis pangan buah/biji berminyak sebesar 21,57 gram/kapita/hari dengan tingkat konsumsi 215% dari yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 sebesar 10 gram/kapita/hari. Pola konsumsi tertinggi berikutnya adalah konsumsi minyak dan lemak sebesar 24,99 gram/kapita/hari atau dengan tingkat konsumsi sebesar 124,93%. Diurutan ketiga diikuti oleh sayur dan buah sebanyak 282,49 gram/kapita/hari atau 113,00% dibandingkan dengan tingkat konsumsi yang disarankan. Kelompok pangan yang konsumsinya masih kurang adalah kelompok umbi-umbian sebesar 43,86 gram/kapita/hari atau 43,86% dari yang disarankan. Konsumsi kelompok pangan yang lain yang perlu ditingkatkan adalah pangan hewani sebesar 86,38 gram/kapita/hari atau 57,58% dari yang disarankan dari yang disarankan. Kelompok pangan gula, dan kacang-kacangan, konsumsinya juga perlu ditingkatkan karena masih belum mencapai angka ideal (100%). Pola konsumsi gula sebesar 24,04 gram/kapita/hari atau 80,13%, sedangkan pola konsumsi kacang-kacangan sebesar 26,65 gram/kapita/hari atau 76,14% dari pola konsumsi yang disarankan.

Berikut gambaran terkait capaian penyelenggaraan urusan pangan dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.48 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pangan Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	100	100	100	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5;	2
		28,12	29,07	30,1	tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita /tahun	
2	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	114	116	116,35	Meningkat	2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan indikator TPB pada urusan pangan yang dilaksanakan hingga tahun 2019 dengan capaian cenderung di atas target nasional.

2.3.1.2.4. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak millik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang "terkuat dan terpenuh", maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan jalan wilayah Popoh-Prigi-Panggul (Jalan Lintas Selatan) Pemerintah Kabupaten Trenggalek di tahun 2017 melakukan pembebasan lahan milik Perhutani seluas 208,621 Ha, tanah milik penduduk dibebaskan seluas 0,6576 Ha. Sedangkan tahun 2018 dibebaskan lahan milik warga seluas 0,0944 Ha dan tahun 2019 seluas 0,238 Ha. Sehingga sampai dengan tahun 2020 total lahan yang telah dibebaskan seluas 209,611 Ha yang terdiri dari 0,990 Ha lahan milik warga, dan 208,621 Ha lahan milik Perhutani.

2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Meningkatnya intensitas kegiatan di Kabupaten Trenggalek mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung wilayah pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel II.49 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

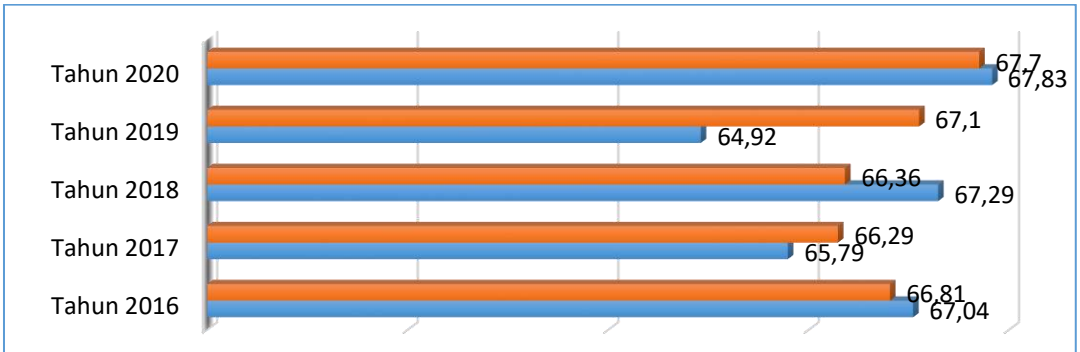
No	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Indeks Kota Hijau		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,04	65,79	67,29	64,92	67,83
	a. Indeks Kualitas Air		45,83	55,83	52,61	54,24	55,00

No	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
	b. Indeks Kualitas Udara		95,59	80,79	78,35	78,68	80,18
	b. Indeks Kualitas Lahan		61,53	62,00	70,01	62,61	62,62
2.	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Komunitas Hijau	%	N/A	N/A	50,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2021

Data terkait Indeks Kota Hijau masih belum diperoleh pada periode tahun 2016-2020, hal tersebut dikarenakan indikator Indeks Kota Hijau merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2021-2016. Berdasarkan buku panduan penyelenggaraan program pengembangan kota hijau (P2KH) tahun 2017, kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kota hijau merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan, dimana konsep kota hijau ini memperhatikan manusia, lingkungan dan sarana prasarana terbangun. Indeks kota hijau Kabupaten Trenggalek dicapai melalui indikator *green planning and design,* ruang terbuka hijau (RTH), transportasi hijau, air bersih yang berkelanjutan, energi yang berkelanjutan, bangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan *green community.*

Grafik II.39 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab Trenggalek Tahun 2016–2020 (poin)



	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jawa Timur	66,81	66,29	66,36	67,1	67,7
Trenggalek	67,04	65,79	67,29	64,92	67,83

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek, 2021
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur, 2021

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dinilai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara, air dan lahan. IKLH dapat memberi sumbangan penting dalam rangka pengkajian risiko lingkungan dan

pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup. Peningkatan IKLH dapat dilakukan diantaranya melalui (i) penyediaan satu taman satu komunitas/desa, (ii) pencanangan satu rumah satu pohon, (iii) kampanye pagar hijau, (iv) inisiasi pengembangan jalan yang berbunga dan berpohon buah-buahan (*urban trees*), (v) inisiasi kebijakan/peraturan mengenai gedung yang berwawasan lingkungan (*green building*), (vi) pengembangan pertanian di perkotaan (*urban farming*), (vii) perwujudan Kabupaten Trenggalek *green* & *clean*, (viii) penghargaan untuk individu yang peduli lingkungan dan lain sebagainya.

Komunitas hijau merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung terwujudnya kota hijau karena di dalamnya masyarakat tergerak secara sukarela. Komunitas hijau diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas maupun institusi swasta dalam mewujudkan visi kota berkelanjutan.

Sampai dengan tahun 2020, komunitas hijau di-implementasikan melalui berbahai kegiatan diantaranya : Adipura Desa, Sekolah Adiwiyata, CSR, Kegiatan masyarakat, desa STBM, Forum Rembuk Tata Ruang, pemberdayaan KPSPAM dan forum kabupaten sehat. Selanjutnya ke depan guna meningkatkan peran komunitas hijau akan diupayakan melalui peningkatan donasi bibit pohon oleh Masyarakat/ Komunitas/ Swasta yang nantinya dikoordinasikan oleh Dinas PKPLH untuk lokasi penanaman bibit pohin tersebut terutama pada lahan-lahan kritis.

Sedangkan gambaran terkait capaian penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek disukung oleh 2 indikator. Dimana realisasi capaiannya dibanding target nasional terdapat 1 indikator sesuai target nasional dan 1 target belum tercapai sesuai target nasional. Gambaran 2 indikator tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.50 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	62,00	70,01	62,61	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	15
2	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		100,00	100,00	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	15

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2020

2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dengan jumlah penduduk hasil registrasi tahun 2020 hasil Data Konsulidasi Bersih sebanyak 753.820 jiwa, tahun 2019 sebanyak 750.251 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 748.432 jiwa, penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Dalam hal penerapan KTP Nasional berbasis NIK, khusus untuk Kabupaten Trenggalek baru mulai terlaksana tahun 2012. Kabupaten Trenggalek saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi

kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara online. Tabel dibawah ini adalah gambaran capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel II.51 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK %)	91,90	99,91	99,88	99,95	99,88
2.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil (nilai)	B (76,27)	B (77,13)	A (91,22)	B(83,58)	B(83,23)
3.	Jumlah KK	175.260	206.072	226.398	239.651	213.581
4.	Jumlah Penduduk Ber-KTP	534.847	546.183	546.183	582.298	595.962
5.	Jumlah Penduduk memiliki Akta	274.067	291.029	308.785	319.931	335.275

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2021

Gambaran terkait capaian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, indikator TPB Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran capaian realisasi tahun 2017-2019 berada di atas target nasional, sehingga dapat disimpulkan indikator tersebut berhasil.

Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.52 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	86,92%	90,95%	93,34%	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2020

2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pada pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Kebijakan arah pembangunan ini dilandasi pemikiran bahwa pemberdayaan masyarakat perdesaan dan wilayah perdesaan akan mengurangi kemiskinan/pemiskinan struktural masyarakat/wilayah perdesaan sehingga dapat menekan laju urbanisasi yang potensial menimbulkan permasalahan sosial.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT).

Adapun capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada capaian beberapa indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.53 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	poin	0,65	0,66	0,66	0,69	0,72
2	Jumlah Desa Mandiri	desa			2	3	7
3	Jumlah Desa Maju	desa	30	30	32	63	74
4	Jumlah Jenis Lembaga Desa yang aktif	jenis	3	3	3	3	3
5	Persentase Desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan	%	50,00	82,24	100	100	100
6	Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya	%	19,29	41,93	47,73	82,58	59,86

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2021

Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2017 Indeks Desa Membangun ditargetkan sebesar 0,65-0,66 dan terealisasi sebesar 0,66 (termasuk kategori desa berkembang). Angka tersebut merupakan hasil perhitungan secara mandiri dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,65 maka ada peningkatan sebesar 0,01. Desa berkembang adalah desa yang berpotensi untuk maju jika mampu mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk masyarakatnya sehingga meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan.

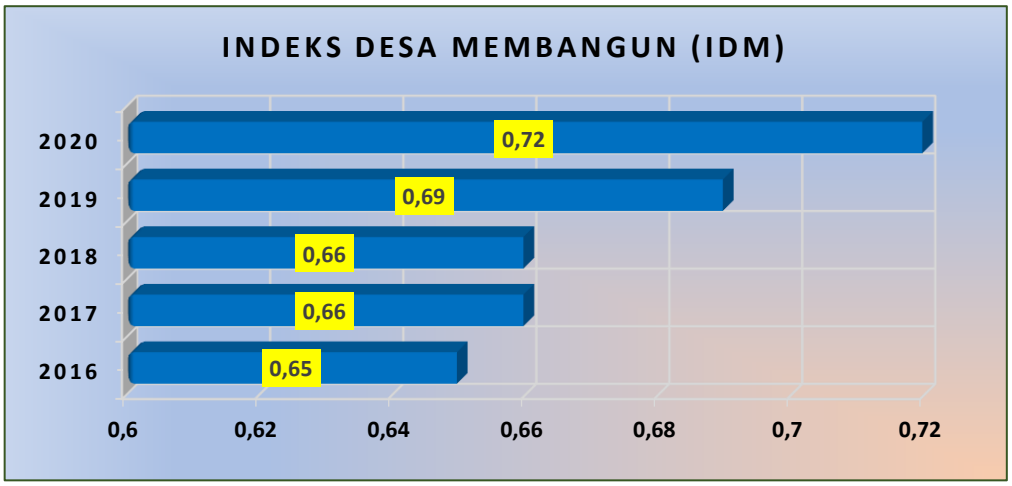
Pada tahun 2018, IDM Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 0,67-0,68 terealisasi sebesar 0,66 sama dengan capaian tahun 2017 dan tetap termasuk kategori desa berkembang. Capaian IDM tahun 2018 tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.

Pada tahun 2019, IDM Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 0,68-0,69 terealisasi sebesar 0,69 atau dengan capaian 100%. Angka IDM di tahun 2019 ini meningkat 4,55% dari tahun 2018. Capaian IDM tahun 2019 ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.

Pada tahun 2020, IDM Kabupaten Trenggalek ditargetkan sebesar 0,69-0,70 terealisasi sebesar 0,72 atau dengan capaian 102,86%. Angka IDM di tahun 2020

ini meningkat 4,35% dari tahun 2019. Capaian IDM tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020.

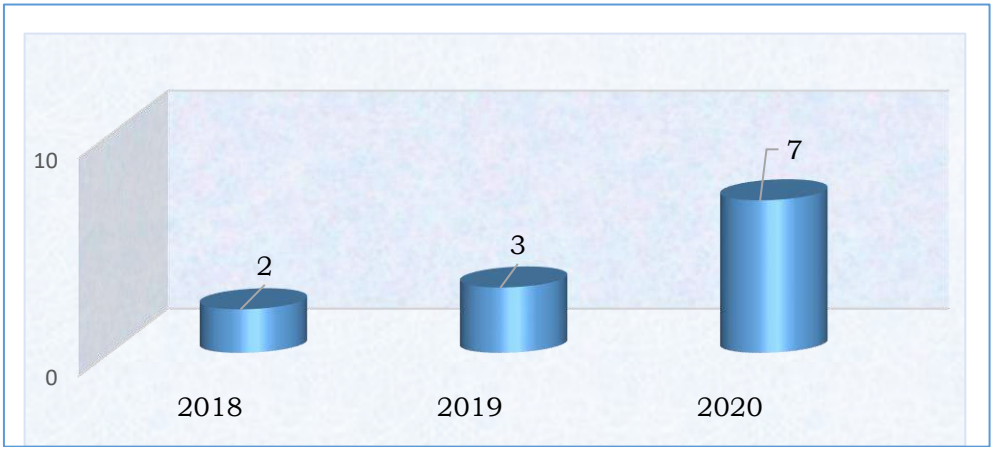
Grafik II.40 Indeks Desa Membangun Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (poin)



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Grafik II.41 Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2020 (Desa)



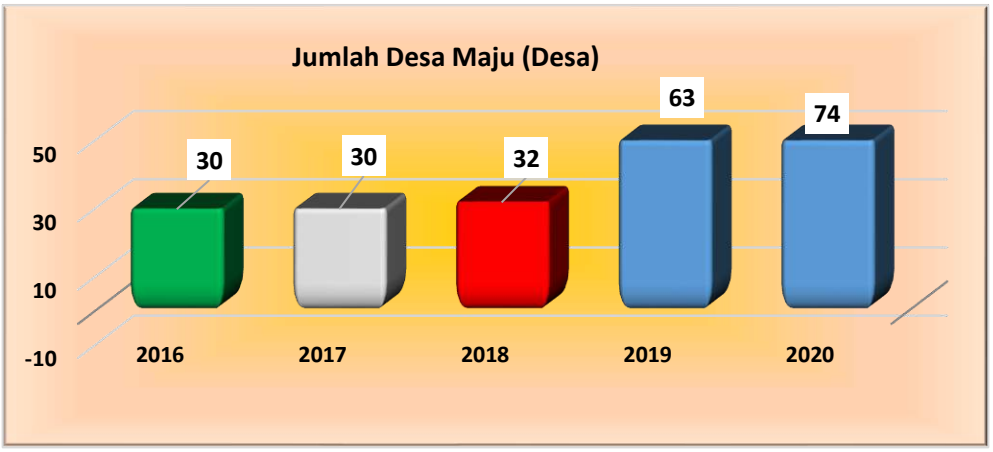
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik di atas, menunjukkan semakin banyak desa yang berstatus desa mandiri, maka hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di desa. Pada tahun 2018 terdapat 2 desa dengan status desa mandiri. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dimana terdapat 3 desa yang masuk kategori desa mandiri, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan dimana terdapat 7 desa mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa

Membangun, Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Grafik II.42 Jumlah Desa Maju Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (Desa)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik di atas, menunjukkan semakin banyak desa yang berstatus desa maju, maka hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di desa. Pada tahun 2018 terdapat 30 desa dengan status desa maju dan 2 desa dengan status desa mandiri atau 80% dari target yang ditetapkan yaitu 40 desa. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan, dimana terdapat 60 desa yang masuk kategori desa maju dan 3 desa yang masuk kategori desa mandiri dari target 45 desa. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dimana terdapat 67 desa yang masuk kategori desa maju dan 7 desa mandiri dari target 50 desa. Dengan demikian perlu kerja keras yang melibatkan seluruh stakehokder dan masyarakat desa secara aktif, agar seluruh desa yang ada di Kabupaten Trenggalek masuk dalam kategori desa maju. Disamping itu dengan adanya Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, diharapkan dapat mempercepat pengentasan desa tertinggal.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Inilah yang kita kenal saat ini sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Desa atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

SDGs Desa akan mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, yang telah disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Dengan perencanaan pembangunan yang mengacu pada data SDGs Desa maka arah tujuan pembangunan di Desa akan lebih terarah, terukur untuk maju dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di Desa serta mengoptimalkan potensi Desa.

Maksud SDGs Desa adalah memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa. Pencapaian SDGs Desa pada satu Desa diukur dengan menggunakan alat ukur/instrument yang diambil dari rumusan 18 Tujuan SDGs Desa dan menurunkan 146 target kedalam bahasa lokal Desa yang disinergikan ke dalam kerangka pembangunan Desa berupa RPJMDes dan RKPDes.

Selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penilaian secara mandiri dengan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) pada masing-masing target sesuai dengan kondisi riil di Desa. Dari hasil penilaian tersebut kemudian dikalkulasi untuk menentukan status dari masing-masing desa dimana nilai terendah adalah 146 dan nilai tertinggi 584. Adapun hasil penjumlahan nilai akan memasukan Desa dalam status sebagai berikut :

1. Nilai 146 sampai dengan 225 = Desa SDGs Pratama
2. Nilai 226 sampai dengan 375 = Desa SDGs Madya
3. Nilai 376 sampai dengan 499 = Desa SDGs Nindya
4. Nilai 500 sampai dengan 584 = Desa SDGs Utama

Adapun gambaran terkait capaian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.54 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Jumlah desa tertinggal.	15,79%	8,55%	0%	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	10
2	Jumlah Desa Mandiri.	0,00	1,32%	1,97%	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2020

Indikator TPB yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek terdapat 2 indikator yang mendukung keberhasilan target nasional. Sejak tahun 2018 di Kabupaten Trenggalek tidak lagi terdapat desa tertinggal dan jumlah desa mandiri meningkat setiap tahunnya.

2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awalnya selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Trenggalek yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total adalah angka yang menunjukan rata – rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15 – 19 tahun)

Total fertility rate (TFR) di Kabupaten Trenggalek selama tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program KB. TFR tahun 2016 sebesar 2,08 kemudian pada tahun 2017

menurun menjadi 2,03, tahun 2018 menjadi 1,99, dan tahun 2019 tetap 1,99. Sedangkan tahun 2020 menjadi 1,92 hal ini berarti bahwa wanita usia 15-49 tahun secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama usia suburnya.

Perkembangan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2016 mencapai 75,40%, sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu mencapai 81,37% sedangkan tahun 2018 turun menjadi 77,91% sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 74,67%. Sedangkan tahun 2020 peserta KB aktif mencapai 76,96% mengalami peningkatan 2,29% dari tahun 2019. Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk alami Kabupaten Trenggalek.

MCPR,:/Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi kontrasepsi modern, adalah prosentase jumlah pasangan usia subur (pada saat pengamatan) menggunakan salah satu kontrasepsi modern (IUD, Implant, Vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, suntik, Pil dan Kondom). Unmet need KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mestinya menggunakan metode kontrasepsi tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. Unmet need ini terdiri dari PUS yang ingin anak di tunda (IAT) dan PUS yang tidak ingin anak lagi (TIAL) . ASFR 15 – 19 atau Age specific fertility rate 15 – 19 adalah angka yang menunjukan jumlah kelahiran pada wanita usia 15 – 19 tahun per 1000 kelahiran.

Berikut capaian beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total (%)	2,13	1,99	1,98	1,92	N/A
2	Persentase KB Aktif (%)	75,40	81,37	77,91	74,67	76,96
3	mCPR	80,72	82,04	77,91	75,65	77,11
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	15,18	9,59	8,73	11,48	13,00
5	Age Specific Fertility Rate	51,00	45,57	34,74	50,49	33,51

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2021

Adapun gambaran terkait capaian penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.56 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
1	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	5,0	4,0	3,2	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3

No.	Indikator	Capaian (%)			Target Nasional 2019	TPB
		2017	2018	2019		
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6,13	5,70	4,15	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	3
3	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	82,04	77,91	75,22	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	3
4	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	29,17	30,07	26,53	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	3
5	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	34,74	50,49	33,51	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	3
6	Total Fertility Rate (TFR).	2,03	1,99	1,99	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	3

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 3 indikator TPB yang dilaksanakan dengan capaian di atas target nasional, 2 capaiannya berada di bawah target nasional dan 1 indikator yang tidak terdapat target nasional namun realisasinya sesuai target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung pencapaiaj target TPB di Kabupaten Trenggalek relatif berhasil.

2.3.1.2.9. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat fital dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga transportasi mutlak diperlukan oleh setiap makluk hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok terutama pemenuhan moda angkutan darat.

Transportasi merupakan urat nadi perekonomian, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi bukan hanya sarana dan prasarana saja, akan tetapi peraturan perundang-undangan juga sangat diperlukan agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efisien, aman, dan nyaman seperti persyaratan kelaikan, sertifikat, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lainnya.

Sedangkan sasaran kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi harus lebih efektif dan efisien, efektif dalam arti kapasitas mencukupi yaitu sarana prasarana transportasi cukup tersedia, juga keterpaduan antar dan inter moda transportasi dalam jaringan prasarana dan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, aman, selamat dan nyaman. Juga beban publik rendah dengan utilitas yang cukup tinggi. Tentunya penyelenggaraan transportasi harus memperhatikan aspek lingkungan. Transportasi hijau merupakan transportasi yang ramah lingkungan dimana sedikit polusi yang dihasilkan atau sedikit menggunakan bahan bakar. Pengembangan sistem transportasi berkelanjutan dilakukan melalui

pembangunan transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda, serta integrasi antar moda transportasi. Capaian transportasi hijau pada tahun 2018 sebesar 62,62% dan turun pada tahun 2019 menjadi 52,13%. Sedangkan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 40,71%. Adapun data pada tahun 2016-2017 masih belum tersedia karena pengukuran baru dilaksanakan sejak tahun 2018.

Kabupaten Trenggalek memiliki fasilitas transportasi berupa terminal luar kota dan terminal dalam kota (MPU) yang lokasinya terpisah. Terminal luar kota melayani kendaraan umum jarak jauh yaitu antar kabupaten dan antar provinsi, oleh sebab itu moda transportasi yang masuk dan keluar terminal ini berukuran besar yaitu bus beroda empat dan enam. Sarana angkutan umum yang melintasi kawasan perkotaan Trenggalek meliputi bus, *colt*, dan angkutan pedesaan. Sedangkan fasilitas transportasi yang ada berupa Terminal Bus dan Terminal Mobil Penumpang Umum (MPU) yaitu berupa Sub Terminal sebagai terminal mobil umum ukuran kecil (semacam Angkot/Angkutan Kota). Sampai dengan tahun 2020 di Trenggalek terdapat 7 trayek : Durenan-Bandung-Prigi; Trenggalek-Kampak-Munjungan; Trenggalek-Munjungan; Trenggalek-Suruh-Pule; Trenggalek-Dongko-Panggul; Trenggalek-Tugu; dan Trenggalek-Sumurup-Bendungan

Capaian kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan melalui beberapa indikator seperti pada tabel berikut:

Tabel II.57 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Transportasi hijau (*Green Transportation)*	%	N/A	N/A	62,62	52,13	40,71
2	Persentase jumlah MPU yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	%	100,00	100,00	99,41	100,00	100,00
4	Persentase ketersediaan prasarana perlengkapan jalan	%	20,33	21,19	22,61	26,58	32,11

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek, 2021

Terdapat 1 (satu) indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek untuk urusan perhubungan, yaitu Jumlah pelabuhan strategis. Dimana indikator ini sesuai dengan kondisi di Kabupaten Trenggalek karena ada pembangunan pelabuhan prigi dengan progress capaian pembangunan pelabuhan sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% (1 paket lahan untuk akses masuk pelabuhan).

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan *website* milik Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah tersedia selama ini, yaitu ***http://www.trenggalekkab.go.id***, yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Trenggalek dapat secara mudah diakses oleh siapapun.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Trenggalek menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses

yang diimbangi dengan integritas jajaran penyelenggara pemerintahan diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Trenggalek dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. Pada Tahun 2013 juga telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) baik ditingkat Kabupaten dan masing-masing SKPD yang akan menjadi sumber informasi secara struktural kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi yang memenuhi persyarakat dan prosedur yang telah ditentukan.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kabupaten Trenggalek sudah dirasa cukup besar. Hal ini telah dimulai pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Fasilitas *hotspot* (wi-fi) gratis direncanakan menjangkau *spot* di masing-masing kecamatan dengan bekerjasama dengan PT. Telkom.

Berikut ini beberapa indikator yang dapat menggambarkan capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika :

Tabel II.58 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	N/A	N/A	1,76	2,6	3,2
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)	%	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase penyelesaian kasus Keamanan Informasi dan Persandian	%	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek, 2021

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan eksternal yang paling mendasar yang dihadapi oleh koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah masalah iklim usaha. Belum membaiknya iklim usaha dilingkungan koperasi antara lain diindikasikan dari kesulitan koperasi untuk mengembangkan permodalan, teknologi produksi, pemasaran, dan informasi. Kesulitan tersebut berpangkal dari adanya berbagai kondisi, baik yang terbentuk secara alami sebagai derivasi dari sistem perekonomian yang dilaksanakan, maupun yang timbul dari berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dukungan iklim usaha yang kondusif bagi terbukanya peluang untuk berbisnis dan mengembangkan bisnis sangat diperlukan.

Dengan memperhatikan berbagai karakter dan potensi koperasi terutama dalam hal ketahanannya menghadapi kondisi perekonomian nasional yang belum berpihak kepada kelompok miskin maka sudah sepatutnya koperasi lebih diberdayakan. Kepentingan pemberdayaan koperasi terkait dengan penggunaan modal, bahan baku lokal, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu maka dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, pemberdayaan koperasi menjadi salah satu opsi yang perlu diperhitungkan.

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Ada hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, koperasi tidak aktif dimana dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah kopersi tidak aktif. Hal tersebut

dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan perwujudan dari kehidupan ekonomi masyarakat. UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian. Dengan jumlah yang banyak dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar, UMKM memegang peranan penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya melakukan pemberdayaan terhadap UMKM agar semakin berkembang dan tumbuh menjadi usaha yang lebih besar perlu dipertimbangkan sebagai salah satu cara dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan pertumbuhan PDRB kategori koperasi dan UMKM Kabupaten Trenggalek cukup stabil dengan nilai tambah bruto yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 8,007 trilyun (ADHK) pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 4,91%, tahun 2018 sebesar Rp. 8,41 trilyun (ADHK) atau tumbuh sebesar 5,07%, dan tahun 2019 sebesar Rp. 8,86 trilyun (ADHK) atau tumbuh sebesar 5,25%.

Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.59 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Koperasi dan UMKM (%)	N/A	4,91	5,07	5,25	NA
Persentase Koperasi Aktif (%)	48,09	50,00	50,71	68,74	52,37
Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing (%)	23,2	49,83	74,42	97,35	100,06

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2021

Sampai dengan tahun 2020, terdapat 115 UMKM yang mengalami kenaikan kelas dari klasifikasi usaha mikro menjadi usaha kecil menurut PP Nomor 20 Tahun 2008. Dalam penjelasanya suatu usaha termasuk pada klasifikasi usaha mikro apabila memiliki aset paling tinggi Rp. 50 juta dan omset paling banyak Rp. 300 juta. Sedangkan suatu usaha termasuk pada klasifikasi kecil apabila memiliki aset Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 juta dan memiiliki omset setidaknya Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 Milyar. Adapun rincian jenis usaha yang mengalami kenaikan kelas adalah sebagai berikut :

Tabel II.60 Usaha Naik Kelas Pada Tahun 2020

Bidang Usaha	Jumlah
Bakery , Tempe Coklat Dan Kue Kering	1
Batik Tulis	2
Budidaya	1
Jasa	3
Kerajinan	16
Kerajinan & Jasa	1
Kerajinan Kulit	1
Kerajinan Texstil	1
Kerajinan, Texstil & Mamin	1
Kkerajinan Dan Olahan Kain	1
Kripik Ceker/Usus	1
Kripik Jamur	1
Kripik Pare	1
Kuliner	1
Macaroni	1
Makanan	4

Bidang Usaha	Jumlah
Makanan Dan Kerajinan	1
Mamil	1
Mamin	50
Mamin & Fashion	1
Mammin	1
Mebel	1
Olahan Kain	5
Olahan Rempah Rempah	1
Pakaian	1
Seragam, Masker Dan Baju Apd	1
Texstil	12
Texstil & Jasa	1
Texstil & Mamin	1
Wedang Rempah	1
Total	**115**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2021

2.3.1.2.12. Penanaman Modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Perkembangan capaian kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel II.61 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan (poin)	82,00	89,48	93,02	86,5	88
Jumlah realisasi nilai investasi (milyar rupiah)	232,00	266,27	306,50	450,06	374,38
Presentase peningkatan jumlah izin yang terbit (%)	17,29	5,92	-8,20	25,28	5,38

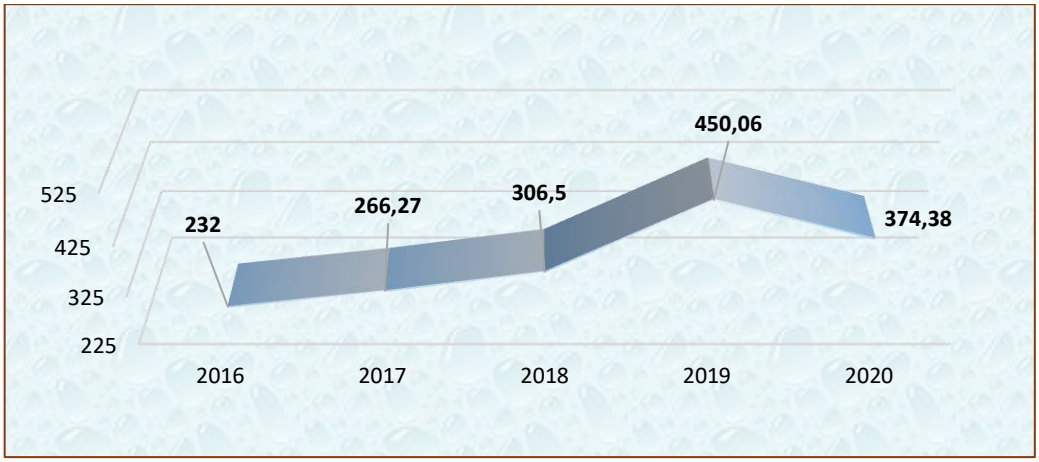
Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek, 2021

Presentase Peningkatan Jumlah Izin Yang Terbit pada tahun 2016 terealisasi sebesar 17,29%, dan tahun 2017 terealisasi sebesar 5,92%. Pada tahun 2018 terealisasi -8,20%, jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah penerbitan perizinan di tahun 2018 cenderung menurun, hal ini dikarenakan:

1. Penerbitan ijin terkendala RTRW;
2. Adanya kebijakan pelayanan sistem One Single Submission (OSS);
3. Berdasarkan Permendag No. 7/M-Dag/per/2/2017 bahwa SIUP berlaku selama usaha masih ada.

Sedangkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 25,28% dari target sebesar 5% atau tercapai 505,94%. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa usaha pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memberikan kemudahan dan promosi dalam penerbitan perizinan usaha membuahkan hasil yang positif.

Grafik II.43 Jumlah Investasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (Milyar Rp)



Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik di atas, jumlah nilai investasi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 sebesar 232 milyar dan tahun 2017 meningkat menjadi 266,27 milyar. Pada tahun 2018, jumlah nilai investasi terealisasi 306,5 milyar dan pada tahun 2019 nilai investasi meningkat 46,84% dari tahun 2018 menjadi 450,06 milyar dari target 365 milyar atau dengan capaian 123,30%. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah nilai investasi menurun dibandingkan tahun 2019 menjadi 374,38 milyar dari target 400 milyar atau dengan capaian 93,60%.

Nilai investasi yang masuk di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Tingginya nilai investasi berdampak positif bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Trenggalek. Peningkatan nilai investasi, tak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terus bergerak, untuk membangkitkan para pelaku ekonomi lokal dan menarik para investor berinvestasi di Trenggalek. Walaupun pada tahun 2020 nilai investasi yang masuk lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan terus berusaha meningkatkan investasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar semuanya bisa berjalan dengan baik serta optimalisasi pelayanan dengan memberikan kemudahan proses perizinan, diantaranya melalui pengembangan perizinan berbasis elektronik yang disebut SIMPADU (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu).

Dengan capaian investasi sebagaimana tersebut diatas, tetap diperlukan langkah-langkah dan kebijakan khusus untuk pengelolaan pengembangan selanjutnya. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan pelayanan perizinan dan penanaman modal, meningkatkan strategi promosi investasi, menerapkan teknologi informasi dan mempersiapkan perbaikan SDM tenaga kerja yang berkualitas.

2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Demikian halnya dalam penyediaan sarana prasarana olahraga juga perlu untuk ditingkatkan. Dengan terpenuhinya sarana prasarana penunjang kegiatan kepemudaan dan olahraga diharapkan nantinya akan mendongkrak prestasi olahraga dan kreatifitas pemuda.

Berikut disampaikan beberapa indikator yang dapat menggambarkan capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Trenggalek :

Tabel II.62 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan (%)	5,75	28,29	23,45	25,43	35,29
2	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi (atlet)	23	24	25	43	64

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek, 2021

2.3.1.2.14. Statistik

Dokumen Kabupaten Trenggalek Dalam Angka selama periode 2016-2020 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Trenggalek dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Trenggalek yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Selain itu produk lain yang dihasilkan adalah IPM, Buku Profil Kabupaten Trenggalek dan Buku Saku. Tabel di bawah ini adalah Capaian kinerja Urusan Statistik :

Tabel II.63 Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	*Uraian*	*Th. 2016*	*Th. 2017*	*Th. 2018*	*Th. 2019*	*Th. 2020*
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan data Statistik (%)	47,50	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase buku/ dokumen statistik pembangunan daerah yang dihasilkan (%)	100,00	80,00	75,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek, 2021

2.3.1.2.15. Persandian

Peran persandian tidak hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi persandian mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keamanan informasi. Penerapan urusan persandian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan informasi sudah menjadi kewajiban dan tuntutan di setiap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengamanan informasi yang merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Capaian Layanan Urusan Persandian yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.64 Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Persentase pelayanan Jaringan persandian di Perangkat Daerah dalam kondisi baik (%)	75	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek, 2021

2.3.1.2.16. Kebudayaan

Selain daerah wisata, Kabupaten Trenggalek juga dikenal sebagai daerah dengan budaya yang khas dan diharapkan terus berkembang hingga level nasional dan bahkan internasional. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan (seperti Festival Jaranan Turangga Yaksa) serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya. Tabel dibawah ini adalah capaian kinerja urusan kebudayaan :

Tabel II.65 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Persentase Benda Cagar Budaya/ situs yang terdeskripsi dan dilestarikan	%	47,00	50,00	49,61	60,47	67,44
2	Jumlah Penyelenggaraan event dan gelar seni sebagai misi kebudayaan level regional dan nasional (event)	event	3	4	22	30	21
3	Persentase kesenian yang dilestarikan	%	14,00	52,00	17,05	18,60	89,48

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2021

2.3.1.2.17. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 29.673 orang, pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 49.827 orang, dan pada tahun 2019 naik signifikan menjadi 100.331 orang. Ketersediaan MPK (Mobil Perpustakaan Keliling) merupakan salah satu faktor meningkatnya peminat pembaca baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 33.054 orang. Jumlah Pengunjung Perpustakaan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang membatasi pergerakan dari seluruh masyarakat. Sehingga berdampak secara langsung pada jumlah pengunjung perpustakaan.

Dengan jumlah Perpustakaan Desa yang yang aktif juga merupakan faktor meningkatnya minat baca masyarakat. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan Perpustakaan Desa yaitu sebanyak 11 Perpustakaan Desa sehingga terdapat 57 Perpustakaan Desa, pada tahun 2018 jumlah Perpustakaan Desa yang aktif meningkat menjadi 62 perpustakaan sedangkan pada tahun 2019 jumlah Perpustakaan Desa yang aktif kembali meningkat menjadi 65 perpustakaan. Untuk tahun 2020 jumlah Perpustakaan Desa yang aktif tetap sejumlah 65 perpustakaan. Tabel dibawah ini adalah gambaran capaian kinerja Urusan Perpustakaan :

Tabel II.66 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Indeks Minat Baca (poin)	2,37 (Kadang-kadang)	2,41 (Kadang-kadang	2,41 (Kadang-kadang)	2,55	2,52 (Cukup)

No	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
2	SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) layanan perpustakaan (poin)	71,00	72,00	86,65	86,65	75,3
3	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	16.750	29.673	49.827	100.331	33.054
4	Jumlah Perpustakaan Desa yang aktif (unit)	46	57	62	65	65

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2021

2.3.1.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 mencapai 7,50% pada tahun 2018 mencapai 15,00%, sedangkan di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 35,00% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 47,50%. Adapun data tahun 2016 belum tersedia dikarenakan pengukuran baru dilaksanakan pada tahun 2017. Pada indikator persentase jenis arsip yang dimasukkan dalam data kearsipan mencapai 100,00% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 47,50% meningkat dibandingkan tahun 2019, sedangkan persentase jenis arsip yang dimasukkan dalam data kearsipan mencapai 100,00%.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional juga perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya. Tabel dibawah ini adalah Capaian Kinerja Urusan Kearsipan :

Tabel II.67 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku (%)	N/A	7,50	15,00	35,00	47,50
2.	Persentase jenis data/informasi/arsip yang dimasukkan dalam data kearsipan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase data Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (%)	39,58	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.2.1. Kelautan Dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Trenggalek sangat besar dengan panjang pantai mencapai 96,00 km dan luas wilayah laut ZEE mencapai ± 213.350 Ha. Pengembangan potensi perikanan mulai direalisasikan dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Pantai Prigi dengan harapan bisa mengentaskan kemiskinan para nelayan setempat. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi kedepannya akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang didukung dengan pengembangan Jalan Lintas selatan (JLS).

Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di pesisir selatan Jawa Timur maka Kabupaten Trenggalek berpotensi untuk dikembangkan

menjadi kawasan minapolitan baik berbasis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi perikanan budidaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek adalah budidaya ikan lele, gurame, dan nila. Minapolitan berbasis perikanan budidaya berada di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek sebagai kawasan *hinterland*. Sedangkan kawasan minapolitan berbasis tangkap dikembangkan di Kecamatan Watulimo dengan Kecamatan Panggul dan Munjungan sebagai *hinterland*-nya.

Ada 5 komoditas unggulan dari produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Trenggalek, yaitu Ikan Cakalang, Ikan Tuna, Layur, Lobster dan Tongkol dengan capaian produksi perikanan tangkap di tahun 2020 mencapai 25.435,655 ton, meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 29.197,779 ton. Pada Tahun 2018 untuk Ikan Cakalang sebesar 985,702 ton, ikan tuna sebesar 244,409 ton, ikan layur sebesar 477,043 ton, dan lobster sebesar 1,252 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap perairan umum daratan yaitu ikan gabus, ikan nila, mas, lele dan lainnya secara umum di tahun 2019 mencapai 17,486 ton yang mana naik 686 ton dari tahun 2018 yang jumlahnya 16,800 ton.

Produksi perikanan budidaya (kolam) di Kabupaten Trenggalek di tahun 2019 yaitu Gurami mencapai 145,847 ton, Nila sebanyak 371,744 ton, Lele sebanyak 4.053,426 ton dan Ikan Patin sebanyak 137,112 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya (tambak) yaitu udang vanamme sebanyak 155,084 ton. Sementara itu, pada tahun 2020 Gurami mencapai 287,552 ton, Nila sebanyak 121,329 ton, Lele sebanyak 3.536,054 ton dan Ikan Patin sebanyak 130,146 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya (tambak) yaitu udang vanamme sebanyak 1.098,459 ton.

Dalam pengembangan sektor perikanan, selain program minapolitan juga dapat dikembangkan program agrominapolitan yang menggabungkan konsep pertanian dan perikanan dalam suatu kawasan pengelolaan terpadu sehingga dapat mewujudkan sistem agromina industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada tabel berikut menjelaskan mengenai potensi kelautan dan perikanan Tahun 2016-2020:

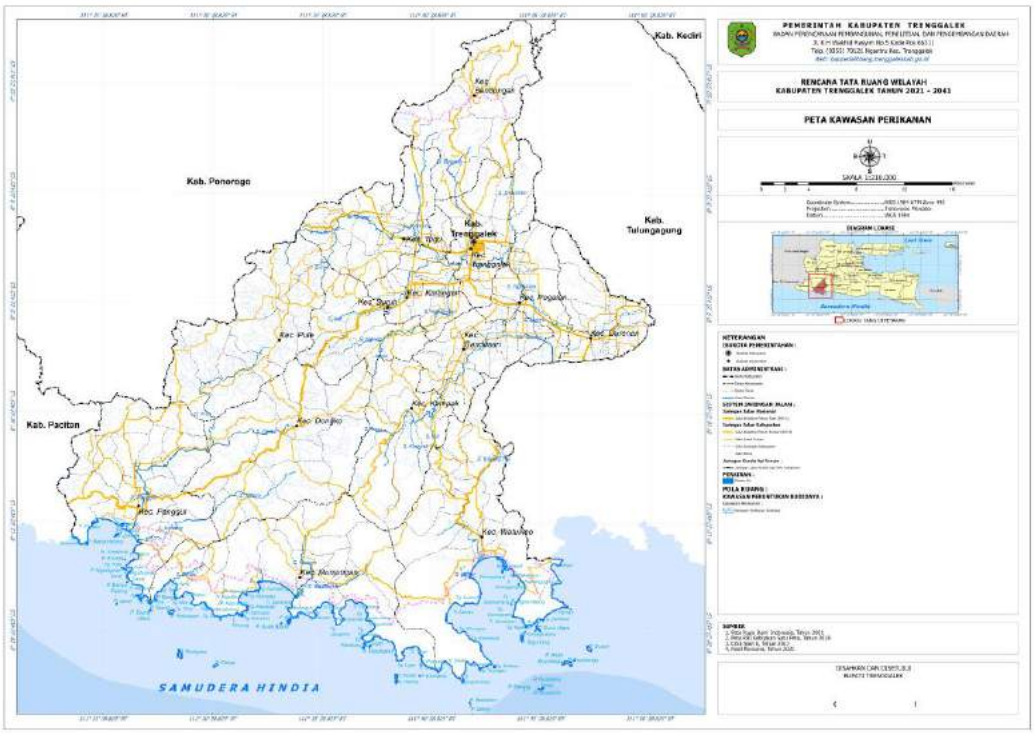
Tabel II.68 Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No	URAIAN	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Panjang Pantai	96,00 Km	96,00 Km	96,00 Km	96,00 Km	96,00 Km
2	- Luas Wilayah laut 4 mil	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha	± 71.117 Ha
	- Luas Wilayah laut 12 mil (ZEE)	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha	± 213.350 Ha
	- Luas Wilayah laut 200 mil (ZEEI)	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha	±3.555.850 Ha
3	Tingkat pemanfaatan	20%	20%	20%	20%	
4	Jumlah pulau – pulau kecil	57 buah	57 buah	57 buah	57 buah	57 buah
5	Kawasan hutan bakau	171,5 Ha	171,5 Ha	171,5 Ha	171,5 Ha	171,5 Ha
6	Kawasan terumbu karang	165,00 Ha	165,00 Ha	165,00 Ha	165,00 Ha	165,00 Ha
7	Jumlah armada perikanan	1.807 Unit	1.807 Unit	2.236 Unit	1.953 Unit	Data belum divalidasi
8	Jumlah alat tangkap	2.430 Unit	2.430 Unit	2.948 Unit	1.821 Unit	Data belum divalidasi
9	Jumlah nelayan	9.788 Orang			9.788 Orang	9.788 Orang
10	Jumlah Pembudiyaan ikan	2.758 Orang	2.773 Orang	2.805 Orang	2.938 Orang	2893 Orang
11	Jumlah pengolahan ikan	580 Unit	589 Unit	555 Unit	550 Unit	508 Unit
12	- Potensi areal tambak	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha	± 1.000 Ha
	- Termanfaatkan	8,3 Ha	6,91 Ha	8,40 Ha	12,4 Ha	30,8 Ha
13	- Potensi budidaya laut	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha	± 3.500 Ha
	- Termanfaatkan	-	-	0,0396 Ha	0,0444 Ha	0,0396 Ha

No	URAIAN	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
14	- Potensi budidaya kolam	± 100 Ha	± 100 Ha	± 100 Ha	± 100 Ha	± 100 Ha
	- Termanfaatkan	20,90 Ha	21,23 Ha	21,89 Ha	21,78 Ha	21,89 Ha
15	Potensi perairan umum					
	- Waduk	26, 746 Ha	26, 746 Ha	26, 746 Ha	26, 746 Ha	26, 746 Ha
	- Sungai	297,506 Km	297,506 Km	297,506 Km	297,506 Km	297,506 Km
16	Produksi hasil penangkapan	4.652.192 Kg	18.492.783 Kg	28.706.944 Kg	29.197.779 Kg	25.435.655 Kg
	- Laut	4.632.982 Kg	18.472.485 Kg	28.690.144 Kg	29.180.293 Kg	25.410.499 Kg
	- Perairan umum	19.210 Kg	20.298 Kg	16.800 Kg	17.486 Kg	25.156 Kg
17	Produksi budidaya di kolam	4.103.592 Kg	4.407.509 Kg	4.401.458 Kg	4.708.129 Kg	4.075.081 Kg
18	Produksi budidaya di tambak	26.218 Kg	27.218 Kg	51.032 Kg	155.084 Kg	1.098.459 Kg

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2021

Gambar II.22 Peta Rencana Kawasan Perikanan



Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2020

Adapun capaian indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.69 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Poin	117	116	117	120	118,44
2	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	Poin	N/A	N/A	109	104	106,15
3	Angka Konsumsi Ikan	(kg/kapita/tahun)	28,20	28,12	29,07	30,10	31,34
4	Jumlah Produksi perikanan	Ton	8.782,00	22.927,51	33.159,97	34.062,74	30.610,57

No	Uraian	Satuan	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
5	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rupiah	N/A	5.953.951.950	9.362.582.950	10.380.000.000	7.726.805.500

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek, 2021

Indikator Angka Konsumsi Ikan merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk tujuan ke-2 yaitu Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan dengan target nasional 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 dan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 tercapai 30,1 kg/kapita/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya optimal agar nantinya capaian Angka Konsumsi Ikan sesuai target nasional.

2.3.2.2. Pariwisata

Objek wisata di kabupaten Trenggalek dapat dibedakan menjadi 5 jenis yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya, objek wisata minat khusus, objek wisata edukasi, dan objek wisata buatan. Hingga akhir 2020 jumlah obyek wisata yang telah dikelola dan potensi objek wisata yang layak jual di Kabupaten Trenggalek sebanyak 49 obyek wisata alam yang terdiri dari obyek wisata pantai, goa, pemandian, agrowisata, air terjun, telaga, bukit, kali, dan embung.

Pada tahun 2020 objek wisata alam sebanyak 49, objek wisata budaya sebanyak 13, dan objek wisata minat khusus sebanyak 5. Selain itu di Kabupaten Trenggalek juga terdapat objek wisata buatan sebanyak 9 dan 1 objek wisata edukasi. Jenis objek wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.70 Objek Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Pantai Prigi	Wisata Alam	Watulimo
2	Pantai Karangongso	Wisata Alam	Watulimo
3	Pantai Damas	Wisata Alam	Watulimo
4	Pantai Cengkrong	Wisata Alam	Watulimo
5	Pantai Simbaronce	Wisata Alam	Watulimo
6	Pantai Mutiara	Wisata Alam	Watulimo
7	Banyu Nget	Wisata Alam	Watulimo
8	Pantai Pelang	Wisata Alam	Panggul
9	Pantai Kili-Kili	Wisata Alam	Panggul
10	Pantai Konang	Wisata Alam	Panggul
11	Pantai Tirisan	Wisata Alam	Panggul
12	Pantai Blado	Wisata Alam	Munjungan
13	Pantai Ngampiran	Wisata Alam	Munjungan
14	Pantai Slah Kulon	Wisata Alam	Munjungan
15	Pantai Ngadipura	Wisata Alam	Munjungan
16	Pantai Ngulung Wetan	Wisata Alam	Munjungan
17	Pantai Kapulaga	Wisata Alam	Munjungan
18	Pantai Mukus	Wisata Alam	Munjungan
19	Pantai Rajaan	Wisata Alam	Munjungan
20	Pantai Prahu Remak	Wisata Alam	Munjungan
21	Pantai Lesung	Wisata Alam	Munjungan
22	Gua Lowo	Wisata Alam	Watulimo
23	Gua Suruban	Wisata Alam	Watulimo
24	Gua Ngerit	Wisata Alam	Kampak
25	Gua Gajah	Wisata Alam	Bendungan
26	Gua Kalimati	Wisata Alam	Dongko
27	Gua Pringapus	Wisata Alam	Dongko

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
28	Pemandian Tapan	Wisata Alam	Karangan
29	Wonowisata	Wisata Alam	Trenggalek
30	Hutan Kota	Wisata Alam	Trenggalek
31	Trenggalek Agropark	Wisata Alam	Trenggalek
32	Trenggalek Green Park	Wisata Alam	Trenggalek
33	Agrowisata Dilem	Wisata Alam	Bendungan
34	Argolawe	Wisata Alam	Pule
35	Air Terjun Bendorejo	Wisata Alam	Pule
36	Air Terjun Songgo Langit	Wisata Alam	Pule
37	Air Terjun Kalianak	Wisata Alam	Tugu
38	Air Terjun Jurug Gue	Wisata Alam	Suruh
39	Air Terjun Putri Maron	Wisata Alam	Bendungan
40	Air Terjun Coban Rambat	Wisata Alam	Bendungan
41	Air Terjun Jurug Waru	Wisata Alam	Dongko
42	Air Terjun Jurug Terbang	Wisata Alam	Kampak
43	Air Terjun Coban Wonoasri	Wisata Alam	Munjungan
44	Telaga Beji Maron	Wisata Alam	Gandusari
45	Bukit Banyon	Wisata Alam	Gandusari
46	Kali Anjlok	Wisata Alam	Tugu
47	Embung Slobok	Wisata Alam	Tugu
48	Banyu Lumut	Wisata Alam	Tugu
49	Kedung Lesung	Wisata Alam	Munjungan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2021

Tabel II.71 Obyek Wisata Budaya

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Upacara Larung Sembonyo Pantai Prigi	Wisata Budaya	Watulimo
2	Upacara Hari Jadi	Wisata Budaya	Trenggalek
3	Upacara Longkangan Pantai Blado	Wisata Budaya	Munjungan
4	Upacara Longkangan Pantai Konang	Wisata Budaya	Panggul
5	Prasasti Kamulan	Wisata Budaya	Durenan
6	Tradisi Tiban	Wisata Budaya	Trenggalek
7	Jaranan Turonggo Yakso	Wisata Budaya	Dongko
8	Tradisi Baritan	Wisata Budaya	Dongko
9	Tradisi Religi Kupatan	Wisata Budaya	Durenan dan Trenggalek
10	Bersih Dam Bagong	Wisata Budaya	Trenggalek
11	Bersih Belik Sumbergedong	Wisata Budaya	Durenan dan Trenggalek
12	Tradisi Ngitung Batih	Wisata Budaya	Dongko
13	Candi Brongkah	Wisata Budaya	Pogalan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2021

Tabel II.72 Objek Wisata Minat Khusus

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Panjat Tebing Gunung Linggo	Minat Khusus	Karangan
2	Panjat Tebing Gunung Sepikul	Minat Khusus	Watulimo
3	Watu Lawang	Minat Khusus	Watulimo
4	Paralayang Gunung Gemblung	Minat Khusus	Durenan
5	Bukit Tunggangan	Minat Khusus	Durenan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2021

Tabel II.73 Objek Wisata Edukasi

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Rumah Coklat	Wisata Edukasi	Karangan

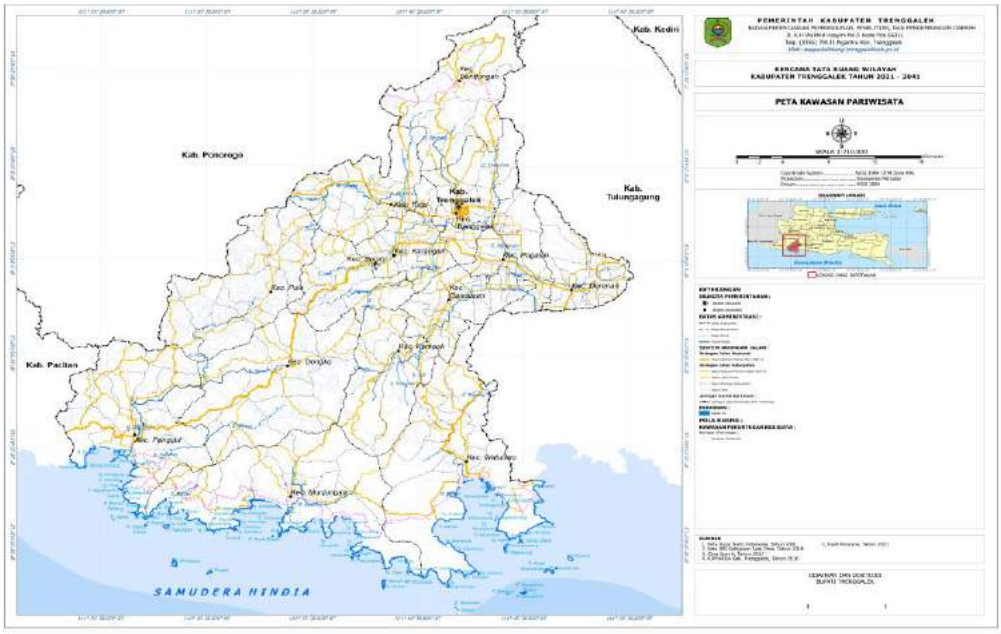
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2021

Tabel II.74 Objek Wisata Buatan

No.	Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Bukit Jaas Waterpark	Wisata Buatan	Trenggalek
2	Kolam Renang Tirta Jwalita	Wisata Buatan	Trenggalek
3	Taman Pringgodani	Wisata Buatan	Dongko
4	Anjungan Cerdas	Wisata Buatan	Tugu
5	Kampung Toga Lestari	Wisata Buatan	Durenan
6	Jembatan Mangrove	Wisata Buatan	Watulimo
7	Rumah Apung	Wisata Buatan	Watulimo
8	Gupili	Wisata Buatan	Watulimo
9	Taman Kili-Kili	Wisata Buatan	Panggul

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2021

Gambar II.23 Peta Rencana Kawasan Pariwisata



Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2020

Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek telah menjadi sektor yang cukup strategis di dalam perekonomian daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari nilai manfaat yang besar kepada daerah tujuan wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung . Nilai manfaat yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata mampu memberikan kontribusi terhadap sistem perekonomian suatu wilayah karena aktivitas pariwisata dapat berkembang menjadi aktivitas industri yang mampu menggerakkan sektor ekonomi. Manfaat tersebut bisa berupa penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata maupun berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung

pariwisata seperti hotel, rumah makan, transportasi, jasa penukaran uang asing dan lain-lain.

Industri pariwisata cukup kompleks karena melibatkan banyak *stakeholder* di dalamnya, serta melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun terkadang ada beberapa pihak yang belum dapat bersinergi dalam misi pengembangan pariwisata. Sehingga sumber daya pariwisata yang dimiliki masih belum dapat dioptimalkan pengembangannya. Ada beberapa tempat-tempat di Kabupaten Trenggalek yang potensial dan dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Pengembangan objek wisata baru sangat diperlukan guna menambah destinasi alternatif bagi para wisatawan agar tidak menimbulkan kejenuhan. Objek wisata tidak harus selalu berupa tempat atau situs. Tapi juga bisa berupa kegiatan atau aktivitas menarik yang bisa mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam urat nadi perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Karena, pariwisata menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor retribusi daerah. Apabila PAD meningkat, secara tidak langsung kesejahteraan masyarakatnya juga akan membaik. Salah satu faktor penentunya adalah jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, para *stakeholder* pariwisata di Kabupaten Trenggalek harus bersinergi dalam menjalankan manajemen wisata dan menerapkan strategi pemasaran yang inovatif.

Pada tahun 2020 pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata sejumlah Rp.4.650.688.164,00 atau berkontribusi sebesar 1,81% dari total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek yang sejumlah Rp.256.606.156.975. Sebagai salah satu faktor penentu pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata, kunjungan wisata di Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020. Sedangkan persentase pertumbuhan kunjungan wisata mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018 dan menurun pada tahun 2019-2020.

Sektor pariwisata yang saat ini antusias untuk dikembangkan di desa adalah desa wisata. Desa wisata diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan sebagai sumber pendapatan desa. Desa wisata di Kabupaten Trenggalek di targetkan meningkat setiap tahunnya, sebagai upaya menumbuhkan ekonomi di desa. Capaian kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel II.75 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek

No.	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata terhadap Total PAD (%)	N/A	2,85	3,13	2,85	1,81
2.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	2,46	13,63	22,79	18,16	-53,10
3.	Pertumbuhan Pendapatan Sektor Wisata di Desa Wisata (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Jumlah Desa Wisata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	0	0	0	10	11
6.	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara (orang)	596.847	668.670	847.668	933.763	420.806
7.	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)	1	1	1	1,35	1
8.	Jumlah destinasi wisata yang tumbuh (obyek)	6	8	12	14	23

No.	Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
9.	Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha (%)	N/A	2,00	24,46	78,42	33,42

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2021

Dari ke-9 (sembilan) indikator tersebut diatas, jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua dengan target nasional selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah Kunjungan Wisatawan di kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif, tahun 2017 sebesar 13,63% meningkat di tahun 2018 menjadi 22,79% namun mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 18,16%. Di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 membawa akibat pada sektor pariwisata dengan jumlah kunjungan wisata turun signifikan mencapai -65,99% dibanding tahun 2019. Sehingga dengan hasil tersebut menggambarkan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada sektor pariwisata belum tercapai. Adapun indikator Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Terhadap total PAD; Pertumbuhan Pendapatan Sektor Wisata di Desa Wisata dan Jumlah Desa Wisata belum dilakukan perhitungan. Hal tersebut dikarenakan tiga indikator tersebut merupakan indikator baru pada RPJMD Periode Tahun 2021-2026.

Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan

Kabupaten Trenggalek memiliki potensi wisata alam dan budaya yang sangat besar yang tersebar di seluruh wilayah. Pengelolaan potensi pariwisata yang optimal akan membawa dua dampak positif sekaligus bagi Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan ekonomi meningkat. Sebelum masa pandemic Covid-19, pengelolaan sector pariwisata mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan. Tahun 2010, reaslisasi PAD sector pariwisata sebesar 1,9 M. Realisasi PAD tersebut setiap tahun terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 realisasinya mencapai 8,1M.

Peningkatan realisasi PAD sector pariwisata ini juga menunjukan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Trenggalek dan destinasi wisata yang terkelola meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2010, destinasi wisata yang dikelola sebanyak 5 dengan jumlah wisatawan sebanyak 479.480. Tahun 2019, destinasi wisata yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat meningkat menjadi 24 destinasi dengan jumlah wisatawan sebanyak 933.773

Peningkatan jumlah destinasi dan wisatawan di Kabupaten Trenggalek tentunya harus dibarengi dengan peningkatan pengeluaran wisatawan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perlu diketahui berapa pengeluaran wisatawan domestic di Trenggalek. Pengeluaran wisatawan pada dasarnya adalah sebuah proses konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh wisatawan selama dalam perjalanan berwisata . Pengeluaran wisatawan biasanya mencakup pada akomodasi hotel, bar dan restoran, transportasi lokal, tours atau sightseeing, cenderamata, dan keperluan-keperluan lainnya. Rata-rata pengeluaran wisatawan domestic di Trenggalek tahun 2020 sebesar 200.000.

Selain merupakan indikator kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, pengeluaran wisatawan juga bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan usaha sarana pariwisata yg belum tersedia, membangun usaha jasa pariwisata, dan membangun pasar yg tepat untuk menjual kegiatan pariwisata.

2.3.2.3. Pertanian

Pertanian dan Perkebunan

Pada tahun 2020, produksi pertanian tanaman pangan untuk padi mencapai 164.784 ton, jagung mencapai 104.260 ton, ubi kayu mencapai 135.206 ton dan produksi kacang kedelai mencapai produksi 1.721 ton. Sedangkan pada tahun 2019, produksi pertanian tanaman pangan untuk padi dengan hasil produksi mencapai 163.807 ton, jagung mencapai 110.052 ton, ubi kayu mencapai 183.107 ton dan produksi kacang kedelai mencapai produksi 4.800 ton. Perkembangan Produksi Hasil Pertanian Tahun 2016-2020 dijelaskan pada **Tabel** berikut :

Tabel II.76 Produksi Hasil Pertanian (ton)

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Padi	210.925	187.226	166.815	163.807	164.784
Jagung	98.668	66.897	84.446	110.052	104.260
Kacang kedelai	9.202	11.551	8.380	4.800	1.721
Ubi kayu	205.653	228.245	246.430	183.107	135.206

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

Kebutuhan pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2020 komoditi padi, jagung, kacang kedelai dan ubi kayu dapat dipenuhi dari potensi domestik dengan rincian, padi surplus sebesar 64.794 ton, jagung surplus sebesar 92.488 ton, kacang kedelai surplus 1.513 ton, dan ubi kayu sebesar 127.661 ton. Berikut ketersediaan dan kebutuhan pangan hasil pertanian tahun 2020 :

Tabel II.77 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2020 (ton)

Komoditi	Ketersediaan	Kebutuhan	Plus/Minus
Padi	160.272	95.477,98	64.794
Jagung	92.723	234,74	92.488
Kacang kedelai	1.604	90,87	1.513
Ubi kayu	129.622	1.961,17	127.661

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Trenggalek dituntut untuk tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang merupakan indikator pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang lestari. Jenis komoditi perkebunan yang cukup potensial dan merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Trenggalek antara lain adalah kelapa, nilam, coklat, cengkeh, dan tebu. **Tabel** berikut menjelaskan jumlah produksi hasil perkebunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020.

Tabel II.78 Produksi Hasil Perkebunan (ton)

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Kelapa	15.960,14	11.509,73	11.235,41	9.028,90	8.130,82
Cengkeh	1.838,12	593,40	663,08	644,19	601,64
Kopi	316,32	304,19	270,8	285,66	293,96
Coklat	1.171,90	1.306,91	1.231,73	1.000,18	1.003,83
Nilam	920,00	2.743,20	2.466,09	2.337,46	1.650,81

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

Komoditi hortikultura pada umumnya terjadi fluktuasi produksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 produksi biofarmaka mencapai 5.962,44 ton, naik

signifikan di tahun 2017 menjadi 9.027,29 ton, tahun 2018 turun menjadi 7.392,36 ton, tahun 2019 naik menjadi 9.070,49 ton, dan tahun 2020 turun menjadi 6.179,00 ton. Adapun **Tabel** berikut menjelaskan tentang jumlah produksi komoditas hortikultura di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 :

Tabel II.79 Produksi Hasil Hortikultura (ton)

Jenis Hortikultura	Th. 2016	Th.2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Lombok/ Cabe	393,30	54,50	710,63	750,10	1.207,00
Bawang merah	25,20	93,60	128,10	215,10	527,30
Sayuran	379,60	891,19	679,99	782,10	1.052,60
Buah-buahan	66.732,40	41.654,80	89.425,17	72.439,40	45.726,20
Biofarmaka	5.962,44	9.027,29	7.392,36	9.070,49	6.179,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

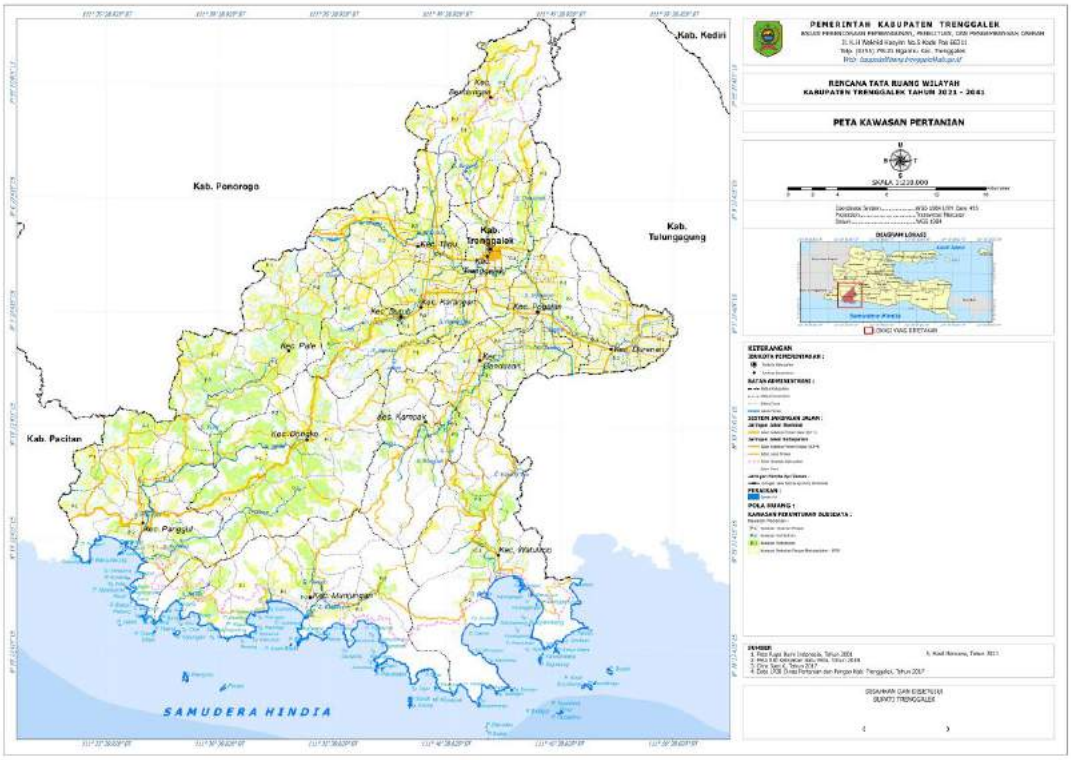
Sedangkan ketersediaan pangan tahun 2020 komoditi cabe, bawang merah, sawi, kacang panjang, terong, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, dan bayam minus atau belum memenuhi kebutuhan pangan domestik, sehingga membutuhkan pasokan dari luar daerah. Untuk komoditi durian, manggis, salak dan pisang cenderung surplus sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat domestik maupun daerah disekitarnya. Berikut tabel ketersediaan dan kebutuhan pangan hasil hortikultura tahun 2020 :

Tabel II.80 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Hasil Hortikultura Tahun 2020 (ton)

Komoditi	Ketersediaan	Kebutuhan	Plus/Minus
Cabe	1.134,35	2.922,83	-1.788,48
Bawang merah	295,08	31.833,11	-31.538,03
Petsai/Sawi	158,89	969,23	-810,34
Kacang panjang	262,12	2.968,26	-2.706,14
Terong	207,92	3.937,49	-3.729,58
Buncis	133,72	1.166,10	-1.032,38
Ketimun	100,20	991,95	-891,75
Labu Siam	508,84	1.771,87	-1.263,03
Kangkung	254,01	2.233,77	-1.979,76
Bayam	61,49	3.672,47	-3.610,98
Durian	10.226,61	1.514,42	8.712,19
Manggis	2.811,67	151,44	2.660,23
Salak	3.230,59	1.385,69	1.844,90
Pisang	26.742,70	6.262,13	20.480,58

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

Gambar II.24 Peta Rencana Kawasan Pertanian



Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2020

Peternakan

Komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 dengan populasi tertinggi ada 5 hewan ternak, sebagaimana diuraikan pada lokasi konsentrasi sebagai berikut :

Tabel II.81 Potensi Populasi Peternakan Tahun 2016-2020 (ekor)

No.	Komoditas Unggulan	Th. 2016	Th.2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Sapi Potong	33.887	34.515	35.851	37.315	37.901
2	Sapi Perah	5.191	4.921	5.112	5.305	6.458
3	Kambing	383.369	398.012	423.698	424.558	427.365
4	Domba	10.700	10.726	10.945	12.426	13.705
5	Unggas	3.249.684	3.455.625	3.586.129	3.911.670	4.171.961

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

Pada tahun 2020 produksi daging sebesar 6.455,00 ton, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 6.358,00 ton. Produksi Daging di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar 5.566,60 ton. Sedangkan untuk produksi telur dan susu mengalami kenaikan, sehingga di tahun 2019 produksi telur mencapai 4.152,00 ton dan produksi susu mencapai 10.560,00 ton. Tabel berikut menjelaskan produksi daging, telur dan susu komunitas peternakan di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 :

Tabel II.82 Produksi Daging, Telur dan Susu di Kab. Trenggalek (ton)

No.	Komoditas	Th. 2016	Th.2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Daging	5.817,00	5.896,20	5.566,60	6.358,00	6.455,00

No.	Komoditas	Th. 2016	Th.2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
2	Telur	3.137,00	3.733,59	3.776,43	4.152,00	4.860,00
3	Susu	6.995,00	10.580,20	10.029,20	10.560,00	11.694,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

Kebutuhan pangan tahun 2020 komoditi daging dan telur masih belum dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik atau minus sebesar 1.572,86 ton untuk daging, dan sebesar 2.979,52 ton untuk telur. Sedangkan komoditi susu dapat dipenuhi dengan ketersediaan domestik dan suplus sebesar 5.239,28 ton.

Tabel II.83 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Daging, Telur dan Susu Tahun 2020 (ton)

No.	Komoditi	Ketersediaan	Kebutuhan	Plus/Minus
1	Daging	3.757,90	5.330,76	-1.572,86
2	Telur	4.244,26	7.223,78	-2.979,52
3	Susu	9.858,27	4.618,98	5.239,28

Kategori pertanian merupakan salah satu lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Trenggalek. Persentase pertumbuhan PDRB kategori pertanian Kabupaten Trenggalek tahun 2017 sebesar 1,22% menurun di tahun 2018 menjadi -1,39%, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 0,48% dan di tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,10%.

Tabel II.84 Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Trengggalek

No.	Indikator	Th. 2016	Th.2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian (%)		1,22	-1,39	0,48	0,10

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2021

2.3.2.4. Perdagangan

Dalam menunjang perekonomian berbasis kerakyatan, Pemerintah Daerah telah membangun pasar-pasar Daerah. Lebih jelasnya, gambaran umum kondisi pasar daerah sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel II.85 Gambaran Umum Kondisi Pasar Daerah di Kabupaten Trenggalek

No.	Nama Pasar	Alamat Lengkap	Luas Lahan (m^2)	Luas Bangunan (m^2)	Jenis Pasar	Tahun Berdiri	Tahun Terakhir Direnovasi	Kondisi Fisik Terakhir
1	Pon	Kelurahan Sumbergedong	12.000	6.000	Induk	1949	2020	Baik
2	Sore	Kelurahan Sumbergedong	1.080		Penunjang	1960	1984	Baik
3	Jarakan	Desa Karangsoko	430	99	Penunjang	N/A	1985	Baik
4	Burung	Kelurahan Surodakan			Penunjang	N/A	N/A	Baik
5	Hewan	Kelurahan Tamanan	5.150	288	Induk	1973	2012	Baik
6	Basah/ Sayur	Kelurahan Sumbergedong	1.881	2.600	Induk	2006	2009	Baik
7	Munjungan	Desa Munjungan	3.420	500	Induk	1985	2019	Cukup

No.	Nama Pasar	Alamat Lengkap	Luas Lahan (m^2)	Luas Bangunan (m^2)	Jenis Pasar	Tahun Berdiri	Tahun Terakhir Direnovasi	Kondisi Fisik Terakhir
8	Bendo	Desa Bendorejo	4.050	1.543	Induk	1986	2019	Baik
9	Jongke	Desa Sukorame	3.740	743	Penunjang	1981	2014	Baik
10	Pule	Desa Pule	8.800	361	Induk	1945	2014	Baik
11	Tugu	Desa Dermosari	5.800	1.568	Induk	1982	1988	Baik
12	Kampak	Desa Bendoagung	6.180	6.180	Induk	1986	2011	Baik
13	Watulimo	Desa Slawe	1.892	891	Induk	1990	2014	Baik
14	Dongko	Desa Dongko	6.320	2.400	Induk	1985	2013	Cukup
15	Karangan	Desa Karangan	4.440	1.395	Induk	1981	2019	Baik
16	Gandusari	Desa Sukorejo	4.610	4.610	Induk	1986	2019	Baik
17	Panggul	Desa Wonocoyo	6.320	5.000	Induk	1985	2012	Baik
18	Kamulan	Desa Kamulan	3.980	980	Penunjang	1986	2019	Baik
19	Durenan	Desa Durenan	11.270	3.407	Induk	1986	2013	Baik
20	Rejowinangun	Desa Rejowinangun	1.020	557	Induk	1981	2012	Baik
21	Sukosari	Desa Sukosari	1.250	375	Penunjang	N/A	2014	Cukup
22	Subuh	Kelurahan Surodakan	3.600		Pengecer	1996	2012	Baik
23	Sawungan	Kec. Pule	-	216	Pengecer	2015	-	Baik

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2021

Dalam melaksanakan urusan perdagangan, pemerintah tetap akan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai pilar penggerak perekonomian. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berpusat pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana dalam pengelolaan sumberdayanya lebih diperankan oleh rakyat sendiri secara bersama dan swadaya dalam kegiatan ekonominya. Serbuan produk dan jasa asing yang kemudian mengubah perilaku dan gaya hidup konsumen saat ini harusnya dapat dilihat bukan sebagai hambatan akan tetapi tantangan untuk memasuki zona pasar baru dalam mengembangkan produk dan jasanya. Pengembangan kualitas mutu, *branding*, penguasaan informasi, orientasi pasar global dan sistem manajemen korporasi hendaknya dapat diadopsi sehingga nantinya diharapkan tidak saja menjadi tuan rumah ekonomi lokal juga mampu mengembangkan ekspansinya ke pasar regional, nasional dan internasional.

Berikut beberapa indikator kinerja dari Urusan Perdagangan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel II.86 Capaian kinerja Urusan Perdagangan di Kab. Trenggalek

NO.	Indikator	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik (%)	26,09	69,57	73,91	82,61	21,74
2	Jumlah UTTP yang ditera ulang (unit)	7.000	6.015	6.807	5.442	5.007

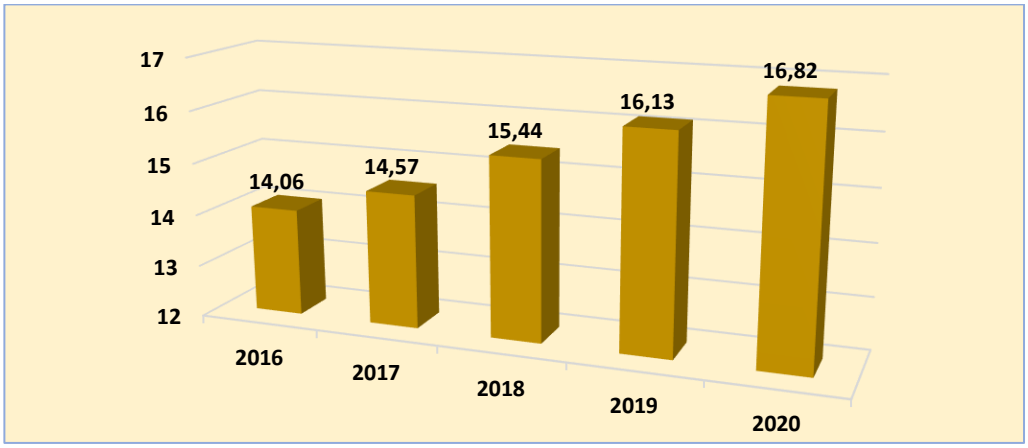
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2021

2.3.2.5. Perindustrian

Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan (%)

Industrialisasi memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pengembangan Industri dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu daerah dengan memperluas lapangan usaha dan meningkatkan kesempatan kerja. Lebih lanjut pengembangan industri dapat mendorong pembangunan daerah, dan meratakan distribusi pendapatan pada masyarakat. Perkembangan Industri di suatu daerah dapat tercermin dari kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Industri Pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang konsisten mengalami pertumbuhan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) secara keseluruhan. Pada tahun 2016 kontribusi lapangan usaha Industri pengolahan tercatat sebesar 14,06% naik sebesar 19,64% menjadi 16,82% pada tahun 2020. Kenaikan ini mengindikasikan peran lapangan usaha Industri terhadap perekonomian Kabupaten Trenggalek semakin meningkat tiap tahunnya. Adapun kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik II.44 Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2021

Perkembangan Industri, khususnya Industri kecil menengah (IKM) selama periode 2016-2019 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan, hingga di tahun 2020 menjadi 98,54%. Perkembangan profil IKM Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.87 Capaian kinerja Urusan Perindustrian di Kab. Trenggalek Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	Persentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan standarisasi (%)	35,00	41,00	60,96	76,20	98,54
2	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	-	82,25	98,32	96,98	81,24

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2021

Dari tabel diatas, untuk indikator **Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri** merupakan bagian dari Indikator Capaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendukung Tujuan ke-9, yaitu : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.

2.3.2.6. Transmigrasi

Program transmigrasi adalah salah satu program baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Keberangkatan Transmigran asal Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif selama periode tahun 2016-2019 dan di tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 untuk pemberangkatan transmigrasi oleh pemerintah pusat ditiadakan. Gambaran perkembangan pelaksanaan urusan transmigrasi di Kabupatten Trenggalek sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel II.88 Keberangkatan Transmigran Tahun 2016-2020

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Indeks Kepuasan Transmigran	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	0
Jumlah KK Transmigran yang diberangkatkan (KK)	16	11	2	25	0
Persentase KK Transmigran yang menetap di daerah penetapan (%)	100	100	100	100	0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2021

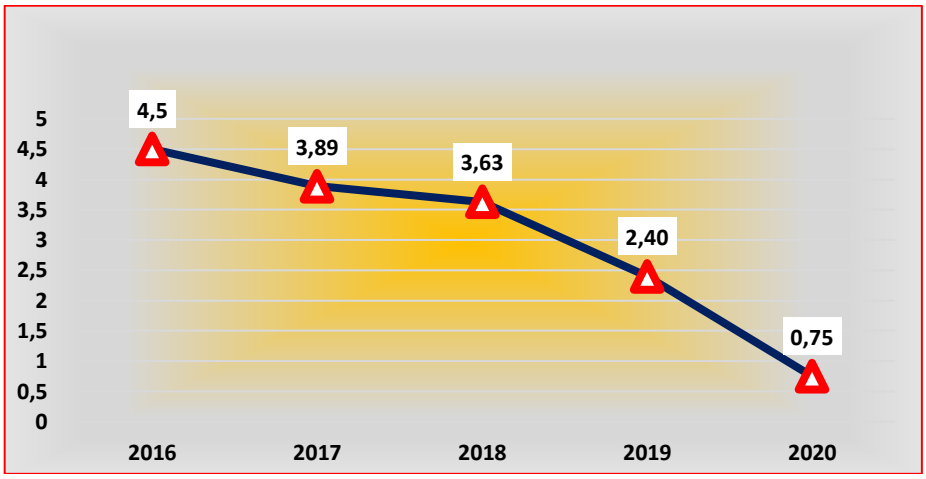
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan kota, daerah dan wilayah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Berbagai potensi investasi ekonomi dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya saing daerah, yang dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

2.4.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu serta segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan / kriminal dapat dipicu adanya kesenjangan sosial, tekanan mental dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat yang mengikuti era modern, teknologi yang disalah gunakan dan meninggalkan budaya yang sudah ada yaitu budaya adat ketimuran. Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:

Grafik II.45 Angka Kriminalitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (poin)



Sumber : Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2021

2.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 60 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-59 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.89 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Trenggalek (%)

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun	144.474	142.525	140.243	138.909	138.370
Jumlah penduduk usia >60 tahun	122.301	124.557	122.430	126.973	126.118
Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	266.775	267.082	262.673	265.882	264.488
Jumlah penduduk Usia 15-59 tahun	507.151	494.648	485.759	484.369	489.332
Rasio ketergantungan (3) / (4)	**52,60**	**53,99**	**54,07**	**54,89**	**54,05**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2021

Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

2.4.3 Unsur Sekretariat Daerah

Dalam pemenuhan pelayanan publik, maka dibutuhkan suatu indikator untuk mengetahui kepuasan masyarakat yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

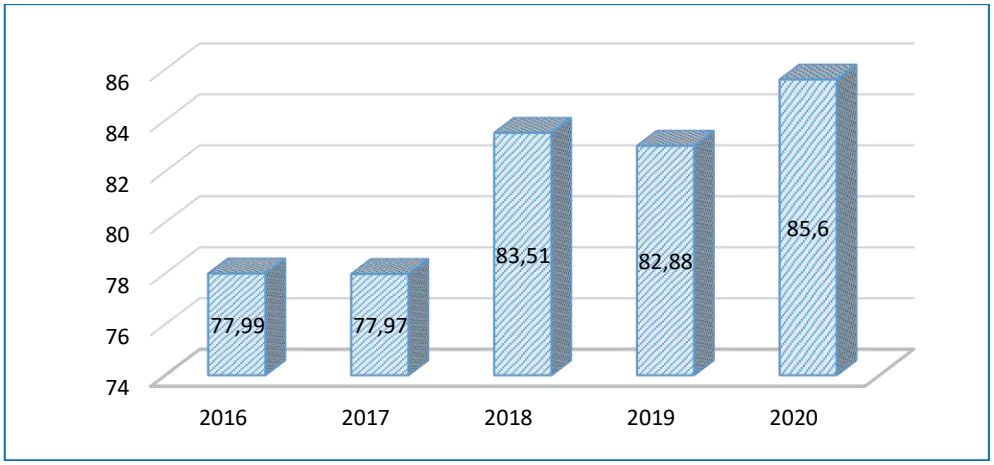
IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Maksud dan tujuan penyusunan IKM adalah : 1) Penyusunan IKM terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarkat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh aparatur pemerintah; dan 2) Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit penyelenggara, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public. Adapun sasaran dari Penyusunan IKM ini adalah penetapan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdayaguna dan berhasilguna pada unit penyelenggara pelayanan publik, sedangkan ruang lingkup kegiatan adalah pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Adapun manfaat penyusunan IKM adalah :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayananyang telah dilaksanakan
3. Sebagai bahan pentapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan
4. Mengetahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik
5. Memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan
6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan.

Grafik II.46 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (Poin)



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Trenggalek, 2021

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 77,99, turun di tahun 2017 menjadi 77,97, naik cukup signifikan di tahun 2018 menjadi 83,51, kemudian turun kembali di tahun 2019 menjadi 82,88 dan naik di tahun 2020 sebanyak 2,72 menjadi 85,6. Berikut grafik terkait indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 :

Unsur Pengawasan

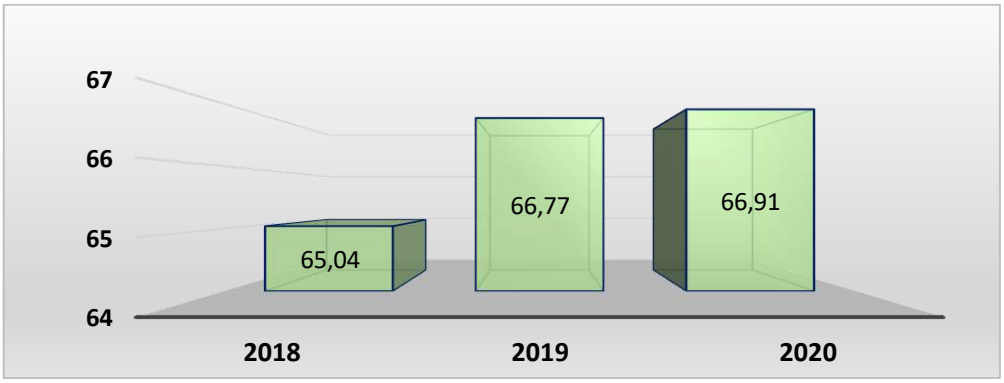
2.4.4 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama. Birokrasi menjadi salah satu mesin pembangunan yang berperan penting dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014 menandai proses moderenisasi mesin birokrasi yang diharapkan dapat selaras (*fit*) dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ASN diarahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor permerintahan. Visi UU ASN ini diharapkan dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi aset dan modal (*human capital*) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dalam penyelenggaraan sehingga dijadikan indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja birokrasi dari waktu ke waktu sesuai perubahan regulasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Grafik II.47 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018–2020 (Poin)



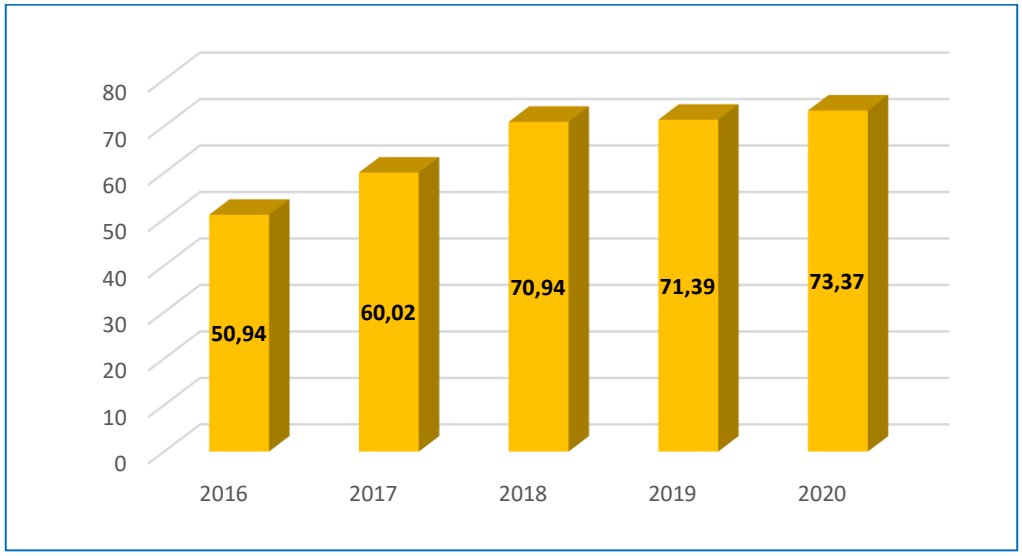
Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2021

Dari perhitungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2018 sebesar 65,04 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 66,77. Sedangkan tahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar 66,91 dengan kategori B. Hasil evaluasi tersebut terdiri dari komponen pengungkit dengan total 34,39 dan komponen hasil sebesar 32,52. Data Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2016-2017 belum tersedia, sehingga Kabupaten Trenggalek melakukan perhitungan secara mandiri dengan nilai 68,38 pada tahun 2016 dan 70,88 pada tahun 2017.

2.4.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Selain itu, dalam rangka mengukur kinerja instansi pemerintah, ditetapkan aturan terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Grafik II.48 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020 (Nilai)



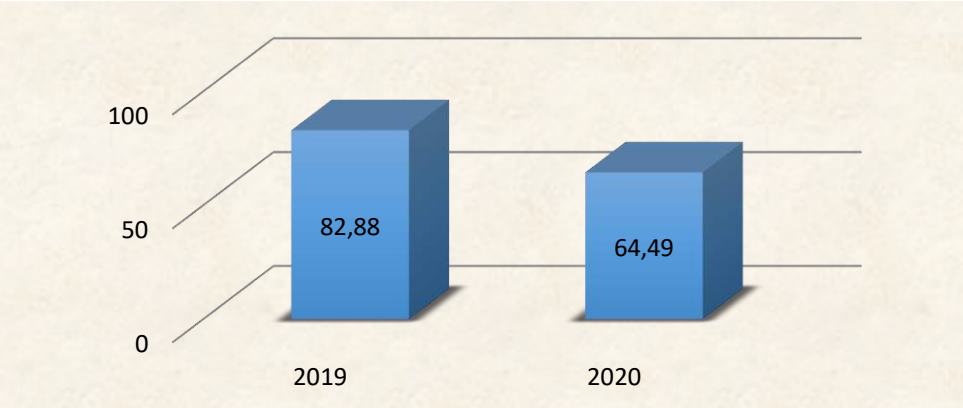
Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2021

Laporan kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Kabupaten Trenggalek dalam 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2016-2019 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 akuntabilitas kinerja mencapai nilai 50,94 dan naik di tahun 2017 menjadi 60,02. Tahun 2018 naik kembali menjadi 70,94, tahun 2019 naik sebesar 0,45 menjadi 71,39 dan di tahun 2020 meningkat kembali menjadi 73,37.

2.4.6 Monitoring Control For Prevention (MCP)

Upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi salah satunya dengan adanya *monitoring control for prevention* (MCP). MCP merupakan alat ukur dalam melihat seberapa jauh pemerintah daerah melakukan upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi. Terdapat 8 (delapan) area intervensi MCP yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. Hasil penilaian MCP Kabupaten Trenggalek tahun 2019 sebesar 83 dan tahun 2020 sebesar 64,49.

Grafik II.49 Hasil Penilaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019–2020 (Nilai)



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2021

Selain daripada itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat harus diwujudkan. Fokus pelayanan umum bersandar pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang meliputi :

Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan publik ditekankan pada aspek berikut :

1. **Struktural**. Perbaikan struktural pemerintah daerah harus dilakukan dari tingkat *top* manajemen hingga *lower* manajemen.
2. **Operasional**. Perangkat Daerah harus mewujudkan kebutuhan masyarakat apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan.
3. **Strategi pelayanan**. Merupakan cara yang harus ditentukan Perangkat Daerah dalam meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud. Terdapat beberapa strategi dalam mengembangkan pelayanan prima yang meliputi:

Penyusunan Standart Pelayanan

Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembukuan pelayanan yang baik, serta merupakan tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Penyusunan SOP

Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja merupakan sarana manajemen untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengelolaan Pengaduan

Hal ini dimaksudkan agar adanya partisipasi dari pelanggan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan masukan atau informasi.

2.4.7 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikator yang menilai pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang berkomitmen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. Kepatuhan terhadap praturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK yakni :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Menolak memberikan opini (disclaimer) yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun capaian Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel II.90 Opini BPK Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

TAHUN	OPINI BPK
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2021

Keuangan

2.4.8 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Salah satu yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

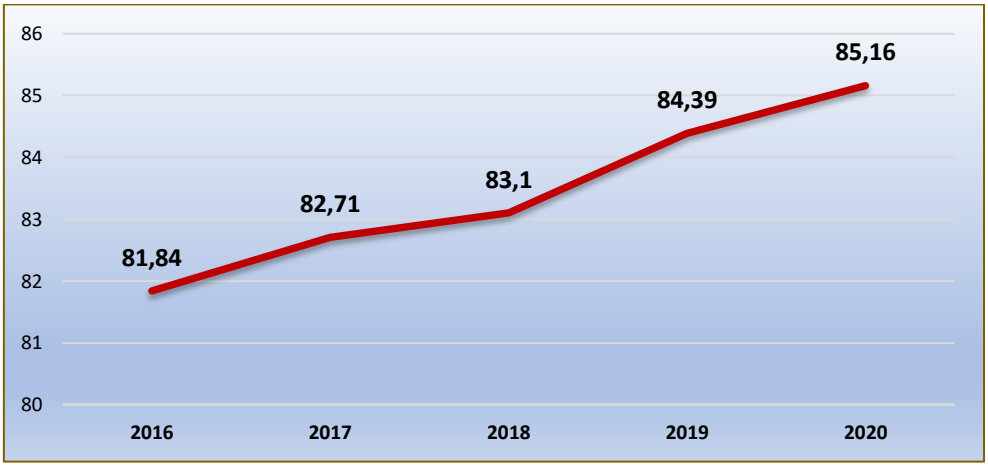
Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 pada pasal 3, pengukuran IPKD Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi.

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

2.4.9 Indeks Professionalitas ASN

Indeks Profesionallitas ASN adalah indikator yang menunjukkan bagian terpenting dari reformasi birokrasi terutama dalam upaya pengelolaan ASN sebagai human capital maka pengukuran kualitas ASN adalah prasyarat utama. Tanpa memiliki indikator yang spesifik, Pemerintah Kabupaten sulit untuk menjelaskan dan mengukur akuntabilitas kepada masyarakat mengenai kualitas ASN. Indeks Profesionalisme ASN antara lain untuk mengetahui kompetensi ASN, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pengembangan ASN.

Grafik II.50 Indeks Profesional ASN Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (Poin)



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik diatas, Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Indeks profesionalistas ASN pada tahun 2019 meningkat 1,55% dari tahun 2018 menjadi 84,39 dari target 84 atau dengan capaian sebesar 100,46%. Sedangkan pada tahun 2020 nilai Indeks Profesionalitas ASN menjadi 85,16 dari target 85 dengan capaian sebesar 100,19%. Adapun penilaian indeks profesionalitas ASN tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKN No. 08 Tahun 2019, dimana hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang lebih terukur dan kredibilitas dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sumberdaya aparatur yang lebih jelas.

2.4.10 Merit System

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Mentreri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2018 pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajeman ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit antara lain :

1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;
2. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat;
3. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak;
4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme)

Adapun aspek dalam penilaian sistem merit adalah sebagai berikut :

Tabel II.91 Aspek dalam Penilaian Sistem Merit

No.	Aspek	Jumlah Sub-Aspek	Pembobotan
1.	Perencanaan Kebutuhan ASN	4	20%
2.	Pengadaan ASN	5	10%
3.	Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetens	9	25%
4.	Mutasi, Rotasi dan Promosi	3	10%
5.	Manajemen Kinerja	5	15%
6.	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	4	10%
7.	Perlindungan dan Pelayanan	2	5%
8.	Sistem Pendukung	4	5%

Sumber : Komisi Aparatur Sipil Negara RI, 2018

Adapun hasil penilaian sistem merit ASN diklasifikasikan menjadi :

a. Kategori I Buruk (Skala Indeks 0,1-0,4) akan dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori Baik;
b. Kategori II Kurang (Skala Indeks 0,41-0,6) akan dibimbing sampai dengan kategori baik;
c. Kategori III Baik (Skala Indeks 0,61-0,8) diberikan kesempatan mengisi JPT dari talent pool namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KASN yang akan divealuasi tiap tahunnya;
d. Kategori IB Sangat Vaik (Skala Indeks 0,81-1) dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool yang akan dievaluasi 2 tahun sekali.

2.4.11 Indeks Daya Saing Daerah

Tujuan utama pengembangan wilayah adalah kesejahteraan masyarakat melalui paradigma pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global (Kemenristekdikti, 2020).

Kemenristekdikti mencoba menginisiasi penyusunan model indeks daya saing daerah yang lebih holistik sebagai hasil penyesuaian dan pengembangan model indeks yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga yang berkompeten, misalnya: Indeks Inovasi Daerah dari Lembaga Administrasi Negara (LAN); Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Perber Menristek dan Mendagri; Indeks Government Award dari Kementerian Dalam Negeri; dan Indeks Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan komponen utama atau pilarnya juga mengadopsi sebagian dari konsep Global Competitiveness Index - World Economic Forum (GCI-WEF) dan Global Innovation Index (GII - Johnson Cornell University, WIPO dan Insead), yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal (local content) daerah di Indonesia.

Tujuan penyatuan dan penyesuaian komponen utama (pilar), indikator dan atribut dalam satu indeks daya saing daerah agar terjadi penyamaan visi dan persepsi antar-kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan nasional yang komprehensif dan saling bersinergi. Disisi lain, indeks daya saing daerah diharapkan nantinya dapat sebagai perangkat untuk mengevaluasi indeks daya saing nasional yang dikeluarkan GCI-WEF dan penajaman strategi inovasi peningkatan sumber daya manusia dan teknologi secara berkelanjutan.

Indeks daya saing daerah terdiri dari 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator. Komponen terbanyak terletak pada aspek ekosistem inovasi. Komposisi ini dihasilkan berdasarkan berbagai studi literature dan masukan para pakar (expert judgement). Ini juga menunjukan bahwa aspek ekosistem inovasi diyakini menjadi aspek yang akan sangat berpengaruh kepada tingkat daya saing suatu wilayah Pengisian kuesioner Indeks Daya Saing Daerah melalui aplikasi database Indeks Daya Saing Daerah, terdiri dari 97 pertanyaan terdiri dari pertanyaan dengan jawaban berbentuk data primer. Adapun secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.92 Komponen IDSD



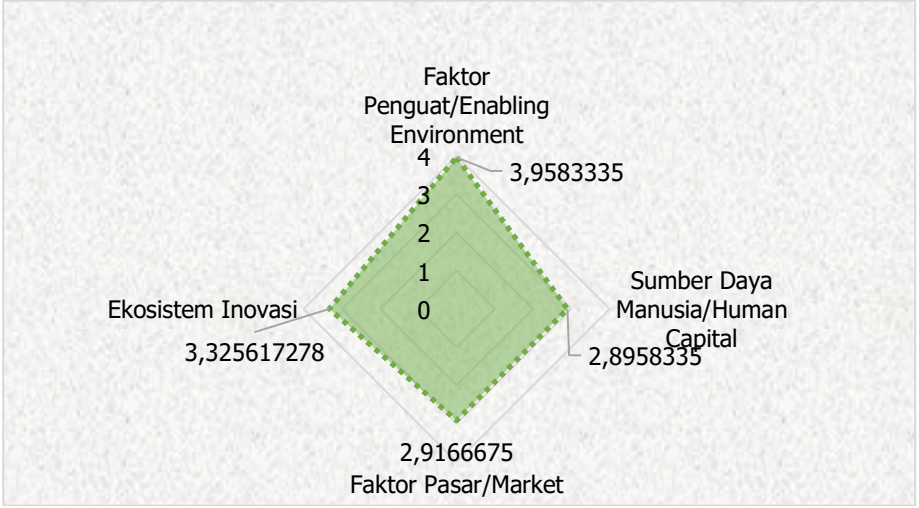
Sumber: Kemenristekdikti, 2019

Hasil pengukuran Indeks Daya Saiang Daerah (IDSD) tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek adalah 3,2741 dengan kategori (tinggi) meningkat daripada tahun 2019 yaitu 2,91 (rendah) dengan rincian nilai aspek sebagai berikut :

1. Faktor Penguat/Enabling Environment : 3,9583
2. Sumber Daya Manusia/ Human Capital : 2,8958
3. Faktor Pasar/Market : 2,9167
4. Ekosistem Inovasi : 3,3256

Berdasarkan perhitungan IDSD oleh Kemenristek, nilai tertinggi terletak pada Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment dengan nilai sebesar 3,9583 poin. Dari hasil perhitungan Kemenristek juga dapat diketahui bahwa aspek Sumber Daya Manusia/ Human Capital memiliki nilai terendah yakni 2,8958 poin. Dari segi pilar dan dimensi, nilai terendah terdapat pada akses keuangan dengan nilai 1,5 poin. Secara visual pemetaan aspek dalam Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat pada grafik berikut

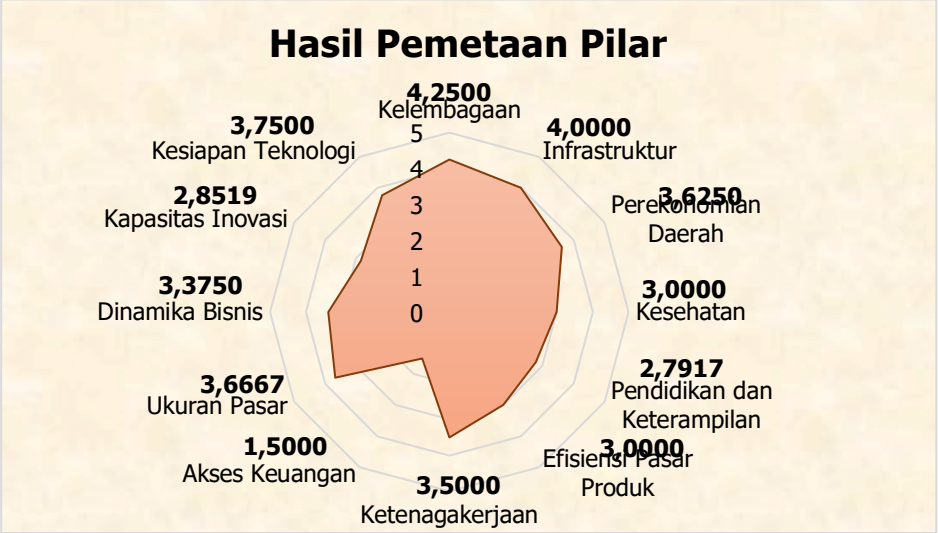
Grafik II.51 Pemetaan Aspek IDSD



Sumber: RistekBRIN, 2020

Adapun jika ditinjau dari segi pilar, pilar Kelembagaan merupakan pilar yang memiliki capaian paling tinggi dengan nilai sebesar 4,25 poin. Sedangkan pilar paling rendah adalah pada pilar Akses Keuangan dengan nilai sebesar 1,5 poin. Pemetaan pilar hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.52 Pemetaan Pilar IDSD



Sumber: RistekBRIN, 2020

TRENGGALEK MEROKET

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan berdasar prinsip money follow function. Selain itu untuk mewujudkan tujuan bernegara secara optimal, keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah secara eksplisit tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Gambaran kinerja APBD Kabupaten Trenggalek dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana dijabarkan berikut di bawah ini.

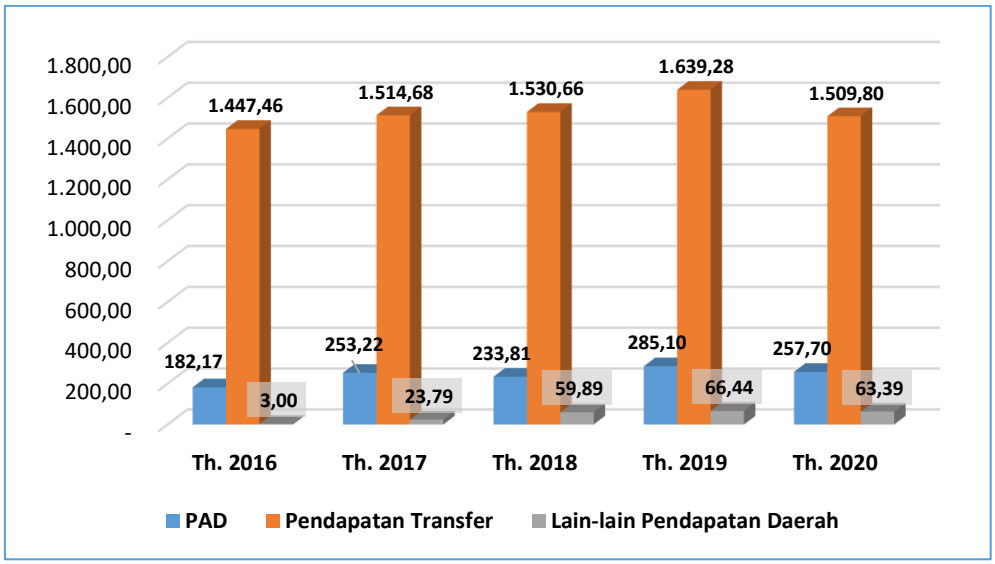
3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Pendapatan Daerah

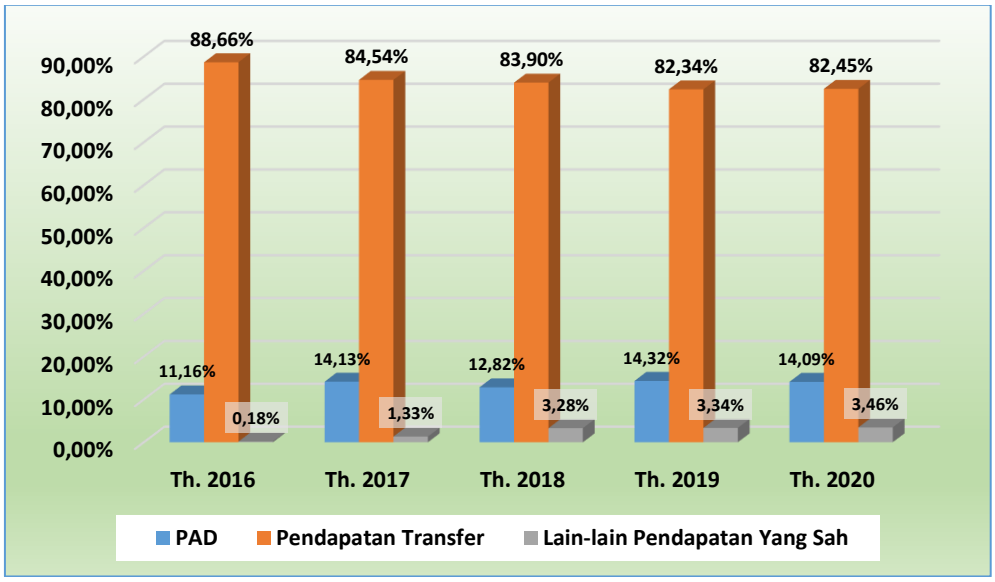
Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap Pemerintah Pusat sangat besar. Selama periode tahun 2016-2020, Pendapatan Daerah Riil yang berasal dari Pendapatan Transfer rata-rata mencapai 1.528,38 miliar per tahun. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek tersebut secara rata-rata sebesar 84,38 persen selama tahun 2016-2020, sedangkan persentase kontribusi Pendapatan Daerah yang berasal dari PAD relatif kecil dengan rata- rata berkisar 13,30 persen. Selebihnya, sekitar 2,32 persen dikontribusi oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Kabupaten Trenggalek masih sangat bergantung dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Meskipun Pendapatan Transfer masih mendominasi kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah, namun upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain penerimaan yang sah telah nampak. Hal tersebut tercermin dari semakin menurun nya trend Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan daerah, dimana pada tahun 2016 mencapai 88,66 persen menjadi 82,45 persen pada tahun 2020. Sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli daerah menunjukan trend kenaikan dimana pada tahun 2016 sebesar 11,16 persen menjadi 14,09 persen pada tahun 2020. Adapun komposisi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.1. Komposisi Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 ***(dalam milyar rupiah)***



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

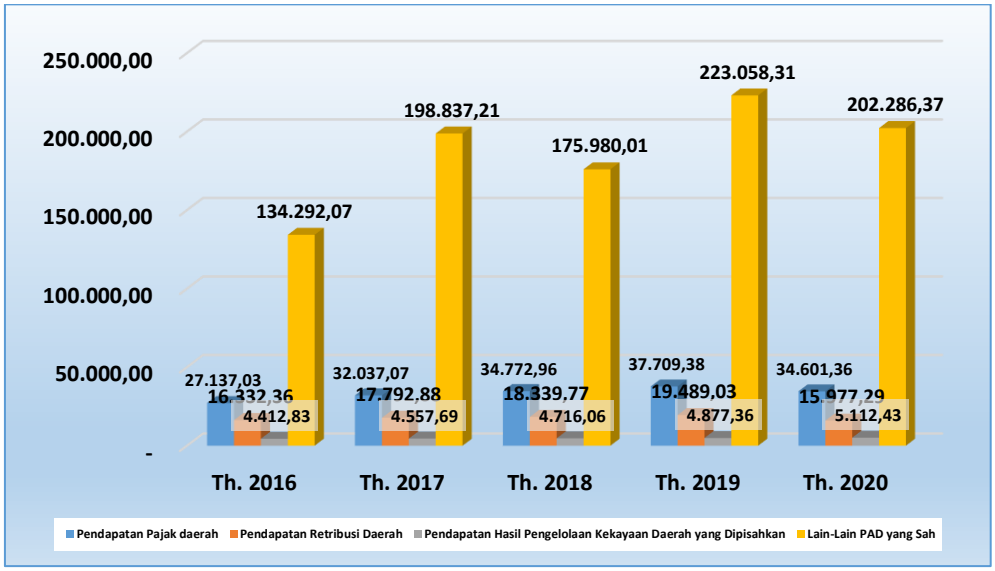
Pendapatan Asli Daerah

Terdapat 4 pos pendapatan pembentuk Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,94 persen per tahunnya. Meskipun demikian, pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek terkontraksi sebesar -9,52 persen yang ditengarai disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat perekonomian Kabuparen Trenggalek turut terdampak. Adapun pos pendapatan yang paling terdampak yakni pendapatan Retribusi Daerah yang terkontraksi sebesar -18,02 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan insentif pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sehingga berpengaruh secara langsung pada penurunan realisasi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Trenggalek.

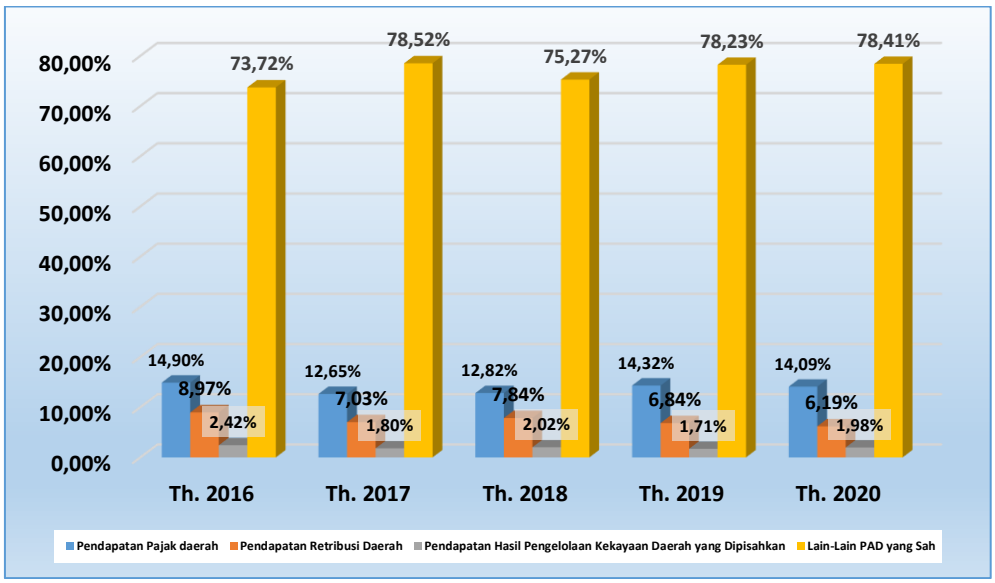
Dari 4 (empat) sumber penyumbang PAD tersebut, Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah memiliki kontribusi terbesar yakni dengan rata-rata kontribusi sebesar 76,83 persen per tahunnya. salah satu sumber pendapatan terbesar dari pos pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah adalah Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dengan komponen paling besar berasal dari Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo.

Terjadinya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata sebesar 10,94 persen per tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Trenggalek masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi selama ini terkait dengan mobilisasi PAD sedapat mungkin diperkecil. Adapun permasalahan dan tantangan dalam upaya peningkatan PAD diantaranya berupa kualitas dan kuantitas SDM, serta belum optimalnya penggalian potensi sumber-sumber PAD.

Grafik III.2. Komposisi PAD Riil Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

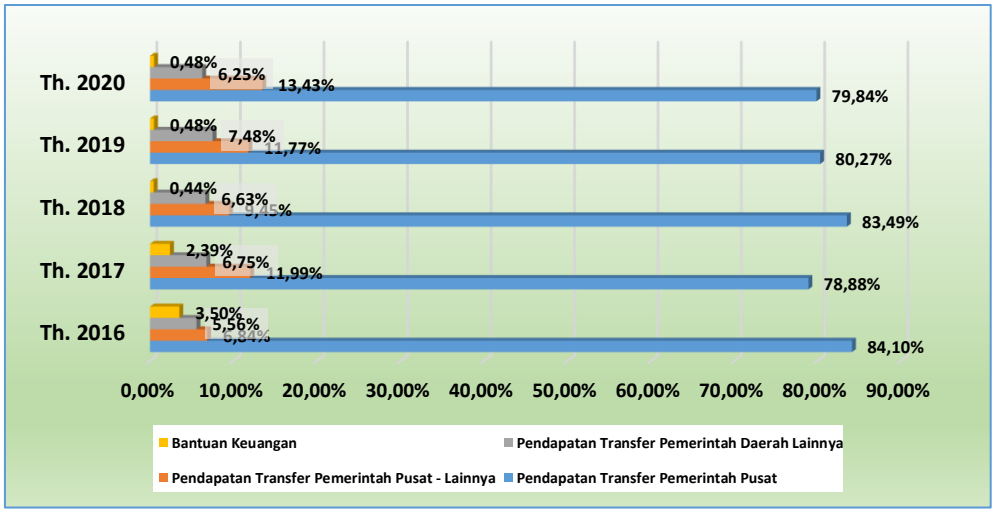


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Pendapatan Transfer

Merupakan komponen Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Pendapatan Transfer Pemernitah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pos Pendapatan Transfer berkontribusi sebesar 84,38 persen terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,22 persen per tahunnya. Adapun pembentuk utama dari Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Rata-rata kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni mencapai 81,31 persen terhadap total keseluruhan Pendapatan Transfer. Tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan mencerminkan bahwa ketergantungan Kabupaten Trenggalek terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

Grafik III.3. Komposisi Pendapatan Transfer Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

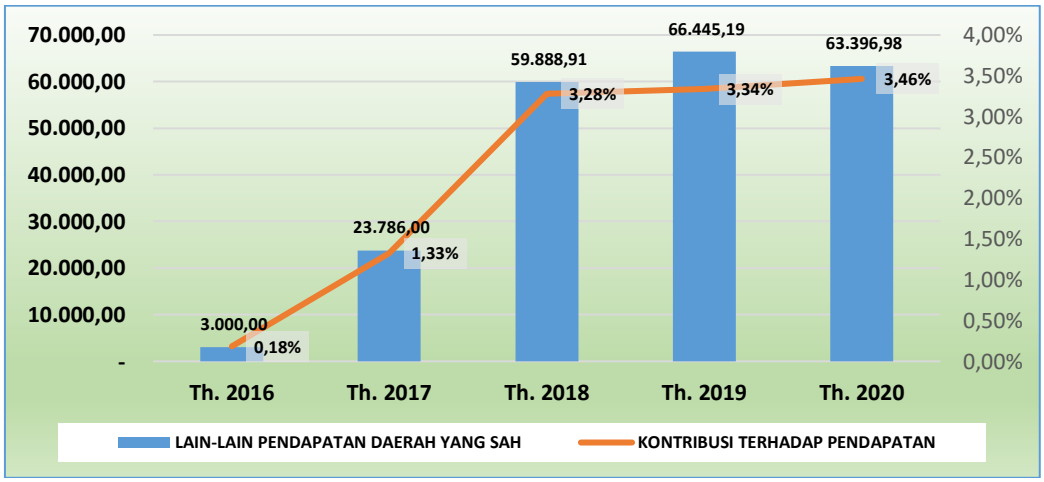


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat pada kurun waktu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 233,17 miliar meningkat menjadi 370,18 milyar pada tahun 2020. Sumbangannya terhadap pendapatan daerah meningkat dari 14,28 persen di tahun 2016 menjadi 20,19 persen di tahun 2020. Dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi merupakan penyumbang terbesar Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Grafik III.4. Komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 per-obyek pendapatan dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel III.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah dan Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (*dalam jutaan rupiah*)

Kode	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	**PENDAPATAN**	**1.632.638,56**	**1.791.691,91**	**1.824.359,68**	**1.990.863,03**	**1.831.177,62**	**3,17%**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**182.174,29**	**253.224,85**	**233.808,79**	**285.134,07**	**257.977,45**	**10,94%**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.137,03	32.037,07	34.772,96	37.709,38	34.601,36	6,70%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.332,36	17.792,88	18.339,77	19.489,03	15.977,29	0,07%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.412,83	4.557,69	4.716,06	4.877,36	5.112,43	3,75%
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	134.292,07	198.837,21	175.980,01	223.058,31	202.286,37	13,50%
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.447.464,27**	**1.514.681,05**	**1.530.661,97**	**1.639.283,77**	**1.509.803,19**	**1,22%**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	***1.217.293,67***	***1.194.709,71***	***1.277.893,73***	***1.315.922,50***	***1.205.353,06***	***-0,08%***
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	45.814,29	37.830,93	34.249,27	26.914,16	39.767,44	***-0,14%***
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.088,09	19.466,64	67.610,02	56.655,37	44.894,00	***51,81%***
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	901.379,78	885.545,44	885.545,44	916.327,61	834.599,22	***-1,80%***

Kode	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	250.011,51	251.866,71	290.488,99	316.025,36	286.092,40	***3,85%***
1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	***98.943,54***	***181.671,06***	***144.606,28***	***192.886,91***	***202.813,41***	***25,44%***
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	169.964,80	144.606,28	0,00	0,00	***-38,31%***
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	98.943,54	11.706,26	0,00	192.886,91	202.813,41	***-61,01%***
1.2.3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	***80.536,96***	***102.169,37***	***101.481,06***	***122.681,83***	***94.323,98***	***5,99%***
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.536,96	102.169,37	101.481,06	122.681,83	94.323,98	***5,99%***
1.2.4	**Bantuan Keuangan**	***50.690,10***	***36.130,91***	***6.680,91***	***7.792,53***	***7.312,74***	***-24,94%***
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi	50.690,10	36.130,91	6.680,91	7.792,53	7.312,74	***-24,94%***
1.3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	***3.000,00***	***23.786,00***	***59.888,91***	***66.445,19***	***63.396,98***	***212,75%***
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000,00	23.786,00	59.888,91	66.445,19	63.396,98	212,75%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Belanja Daerah

Dalam kurun waktu Tahun 2016-2020, anggaran belanja daerah Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan rata-rata 2,52 persen per tahun, yaitu 1,709 triliyun pada Tahun 2016 meningkat menjadi 1,862 trilyun pada tahun 2020. Belanja daerah tersebut teralokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Adapun rata-rata proporsi terbesar belanja daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni pada belanja operasi sebesar 67,50 persen, diikuti oleh belanja modal dengan proporsi sebesar 18,33 persen, belanja transfer sebesar 13,41 persen dan belanja tak terduga sebesar 0,76 persen. Gambaran belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel III.2. Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

Kode	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
2	**BELANJA**	**1.709.954,01**	**1.759.709,02**	**1.746.458,16**	**2.025.841,02**	**1.861.988,83**	**2,52%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.144.167,74**	**1.170.573,22**	**1.189.797,40**	**1.345.375,69**	**1.294.508,62**	**3,31%**
2.1.1	Belanja Pegawai	825.606,27	724.723,03	709.949,90	737.456,80	737.624,74	-2,59%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	287.554,77	418.094,70	424.372,15	546.524,87	453.532,91	14,67%
2.1.3	Belanja Hibah	24.990,55	25.185,38	41.123,68	52.042,17	97.936,70	44,70%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	6.016,14	2.570,10	14.351,67	9.351,85	5.414,27	81,05%
2.2	**BELANJA MODAL**	**362.840,29**	**352.598,95**	**311.421,06**	**407.775,82**	**231.313,88**	**-6,71%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.850,37	2.788,20	8.313,63	1.503,10	826,69	17,27%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.935,58	38.265,46	48.916,28	87.337,15	68.146,71	15,26%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.161,09	76.610,06	61.587,52	116.315,78	49.212,04	7,74%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	237.183,90	219.095,89	172.317,47	179.909,85	95.796,79	-17,83%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.076,19	991,80	1.234,19	6.051,99	8.438,11	96,62%
2.2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	5.633,16	14.847,55	19.051,97	16.657,95	8.893,55	33,18%
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**19,50**	**1.779,72**	**516,08**	**3.383,17**	**65.590,74**	**2837,52%**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	19,50	1.779,72	516,08	3.383,17	65.590,74	2837,52%
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**202.926,48**	**234.757,13**	**244.723,62**	**269.306,34**	**270.575,59**	**7,61%**
2.4.1	**TRANSFER BAGI HASIL KE DESA**	**6.105,74**	**7.051,34**	**7.351,08**	**7.764,47**	**4.964,17**	**-2,68%**

Kode	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-Rata Pertum buhan
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	3.103,08	3.504,29	3.731,05	3.694,26	2.534,33	**-3,25%**
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	3.002,66	3.547,05	3.620,03	4.070,21	2.429,85	**-1,92%**
2.4.2	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**196.820,73**	**227.705,78**	**237.372,54**	**261.541,87**	**265.611,42**	**7,92%**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	195.789,26	226.606,19	236.272,95	250.147,95	265.611,42	**8,01%**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.031,48	1.099,59	1.099,59	11.393,92	0,00	**210,70%**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-280.241,92**	**-202.774,24**	**-166.822,10**	**-304.284,32**	**-301.386,80**	**9,02%**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa salah satu belanja terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah belanja pegawai. Namun dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pegawai yakni sebesar -2,59 persen. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa trend alokasi anggaran untuk belanja pegawai kian menurun tiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan alokasi belanja Kabupaten Trenggalek cenderung diarahkan untuk pendanaan Program teknis pada tiap-tiap organisasi perangkat daerah.

Pembiayaan Daerah

Dalam struktur anggaran, kelompok pembiayan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah kelompok anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Gambaran pembiayaan daerah riil Kabupaten Trenggalek selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) adalah sebagai berikut :

Tabel III.3. Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

KODE	URAIAN	REALISASI APBD					
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Rata-Rata Pertum buhan
1	**PENDAPATAN**	**231.063,31**	**142.863,19**	**162.626,75**	**227.257,22**	**204.826,23**	**1,38%**
2	**BELANJA**	**3.000,00**	**7.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.500,00**	**18,45%**
	SURPLUS / (DEFISIT)	***-77.315,44***	***31.982,89***	***77.873,41***	***-34.977,98***	***-30.811,21***	***-38,68%***
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**233.860,49**	**153.704,12**	**174.906,88**	**240.518,75**	**207.183,50**	**0,79%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	233.657,68	153.545,05	174.687,00	240.280,29	192.040,77	-0,76%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	15.000,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	202,81	159,07	219,87	238,46	142,73	-3,76%
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.000,00**	**11.000,00**	**12.500,00**	**13.500,00**	**2.500,00**	**51,71%**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	4.000,00	5.000,00	6.000,00	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	18,45%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	

KODE	URAIAN	REALISASI APBD					
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	PEMBIAYAAN NETTO	**230.860,49**	**142.704,12**	**162.406,88**	**227.018,75**	**204.683,50**	**1,39%**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**153.545,05**	**174.687,00**	**240.280,29**	**192.040,77**	**173.872,29**	**5,45%**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami surplus anggaran pada tahun 2017-2018 dan defisit pada tahun 2016,2019 dan 2020. Defisit anggaran pada tahun 2016 mencapai 77,31 miliar dan defisit anggaran mencapai 34,97 miliar di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 defisit anggaran mencapai 30,81 miliar.
Adapun rata-rata defisit riil Kabupaten Trenggalek sebesar Rp.15,149 milyar pada periode tahun 2016-2020. Defisit riil merupakan kondisi dimana Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Komponen terbesar untuk menutup defisit riil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 198,842 milyar. Realisasi SiLPA pada tahun 2016 hingga tahun 2020 lebih besar dari pada defisit riil, sehingga defisit dapat tertutup dan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang dapat dialokasikan untuk program pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

3.1.2. NERACA DAERAH

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2019 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada **Tabel** berikut ini.

Tabel III.4. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2019 (dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**ASET**						
01.01	**ASET LANCAR**						
01.01.01	Kas di Kas Daerah	129.126,23	153.345,00	217.080,49	173.689,02	153.910,69	7,24%
01.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0	151,65	0,48	0	278,29	-49,92%
01.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	43,49	0	0,00	-25,00%
01.01.04	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	24.420,60	19.004,36	20.528,30	13.207,87	16.457,51	-6,30%

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
01.01.05	Kas di Bendahara JKN Kapitasi	0	2.166,08	0	0	0,00	-25,00%
01.01.06	Kas di Bendahara BOS	0	0	2.231,20	0	0,00	-25,00%
01.01.07	Kas Lainnya	2.052,12	0	0	3.920,67	3.225,80	-29,43%
01.01.08	Piutang Pajak	1.602,33	1.619,61	1.615,44	1.679,59	1.730,17	1,95%
01.01.09	Piutang Retribusi	329,32	353,25	787,93	1.025,72	1.335,20	47,67%
01.01.10	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	1.285,07	0,00%
01.01.11	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0	0	0	0	18.282,09	0,00%
01.01.12	Piutang Dana Bagi Hasil	20.248,57	18.085,38	25.317,48	32.406,01	10.442,23	-2,62%
01.01.13	Piutang Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0,00	0,00%
01.01.14	Piutang Lainnya	8.767,34	17.728,57	13.409,92	16.309,95	7,65	-0,12%
01.01.15	Penyisihan Piutang	-1.571,06	-2.020,20	-1.995,64	-2.392,68	-2.420,31	12,11%
01.01.16	Beban Dibayar Dimuka	149,51	175,13	224,44	5.138,33	256,14	534,92%
01.01.17	Persediaan	17.723,45	20.446,53	25.999,41	47.569,08	26.753,78	20,43%
	JUMLAH ASET LANCAR	**202.848,42**	**231.055,36**	**305.242,94**	**292.553,56**	**231.544,31**	**5,25%**
01.02	**ASET TETAP**						
01.02.01	Tanah	363.561,93	379.794,99	386.858,46	385.938,29	386.701,44	1,57%
01.02.02	Peralatan dan Mesin	416.997,37	432.491,43	500.999,64	575.444,67	649.005,14	11,80%
01.02.03	Gedung dan Bangunan	758.248,81	767.931,21	836.521,14	921.525,83	966.403,93	6,31%
01.02.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.350.708,01	1.569.350,31	1.740.887,65	1.926.291,76	2.014.890,50	10,59%
01.02.05	Aset Tetap Lainnya	42.270,32	42.102,13	44.756,37	18.897,34	24.852,31	-5,09%
01.02.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.398,32	163,52	930,25	20.025,95	22.117,67	610,94%
01.02.07	Akumulasi Penyusutan	-1.131.736,67	-1.323.291,64	-1.559.358,62	-1.829.908,17	-2.029.050,11	15,75%
	JUMLAH ASET TETAP	**1.801.448,08**	**1.868.541,95**	**1.951.594,89**	**2.018.215,67**	**2.034.920,87**	**3,10%**
01.03	**ASET LAINNYA**						
01.03.01	Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan	0	2.245,86	0	0	0,00	-25,00%
01.03.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.245,86	832,67	1.053,40	805,9	805,90	-14,98%
01.03.03	Aset Tidak Berwujud	234,34	-543,93	1.029,63	3.070,48	3.636,31	-101,19%
01.03.04	Amortisasi Aset Tidak berwujud	0	0	-795,93	-2.323,59	-3.000,75	55,27%
01.03.05	Aset Lain-lain	64.069,04	52.073,68	11.024,27	8.869,63	8.869,63	-29,27%
	JUMLAH ASET LAINNYA	**66.549,24**	**54.608,26**	**12.311,37**	**10.422,43**	**10.311,09**	**-27,95%**
01.04	**DANA CADANGAN**						
01.04.01	Dana Cadangan	0	4.019,53	9.336,14	16.176,41	0,00	26,38%
	JUMLAH DANA CADANGAN	**0**	**4.019,53**	**9.336,14**	**16.176,41**	**0,00**	**26,38%**
01.05	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
01.05.01	***Investasi Jangka Panjang Non Permanen***	0	0	0	6,88	6,88	0,00%
1.5.1.1	Investasi Non Permanen Lainnya	5.232,73	5.074,80	4.854,93	4.623,34	4.480,61	-3,05%
1.5.1.2	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-5.232,73	-5.074,80	-4.854,93	-4.616,46	-4.473,73	-3,08%
01.05.02	***Investasi Jangka Panjang Permanen***	57.197,75	62.213,75	68.447,93	74.750,66	75.511,95	5,06%
1.5.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	57.197,75	62.213,75	68.447,93	74.750,66	75.511,95	5,06%
1.5.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0,00	0,00%
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**57.197,75**	**62.213,75**	**68.447,93**	**74.757,54**	**75.518,83**	**7,26%**
	JUMLAH ASET DAERAH	**2.128.043,49**	**2.220.438,86**	**2.346.933,28**	**2.412.125,61**	**2.352.295,10**	**2,18%**
2	**KEWAJIBAN**						
02.01	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
02.01.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,78	0	1,48	0	0,00	-50,00%
02.01.02	Utang Bunga	0	0	0	0	0,00	0,00%
02.01.03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0,00	0,00%
02.01.04	Pendapatan Diterima Dimuka	901,43	1.243,76	1.068,56	1.244,66	1.153,60	8,26%
02.01.05	Utang Beban	0	7.157,91	7.774,13	4.335,65	20.417,93	83,83%

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
02.01.06	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.332,99	3.239,87	4.586,95	19.790,75	4.773,07	59,01%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**9.236,21**	**11.641,53**	**13.431,13**	**25.371,07**	**26.344,60**	**33,54%**
02.02	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
02.02.01	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0,00	0,00%
02.02.02	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0,00	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00	**0,00%**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**9.236,21**	**11.641,53**	**13.431,13**	**25.371,07**	**26.344,60**	**33,54%**
3	**EKUITAS**						
03.01	EKUITAS	0	0	2.333.502,14	2.386.754,55	2.325.950,50	-0,07%
	JUMLAH EKUITAS	**2.118.807,28**	**2.208.797,33**	**2.333.502,14**	**2.386.754,55**	**2.325.950,50**	**2,41%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.128.043,49**	**2.220.438,86**	**2.346.933,28**	**2.412.125,61**	**2.352.295,10**	**2,58%**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek (Data Diolah)

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) aset tetap, (3) aset lainnya, (4) dana cadangan, dan (5) investasi jangka panjang.

Pada tahun 2020, Kabupaten Trenggalek memiliki aset senilai Rp. 2,352 trilyun, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 2,18 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2020 mencapai Rp 2,034 trilyun dan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,10 persen per tahun. Aset tetap ini pada tahun 2020 meliputi 86,52 persen dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Proporsi terbesar dalam aset tetap yakni jalan, irigasi, dan jaringan dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,014 Trilyun dan rata-rata pertumbuhan 10,59% per tahunnya. Adapun tingginya pertumbuhan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada periode tahun 2016-2020 berfokus pada pemenuhan dan perbaikan infrastruktur dasar untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 26,344 milyar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,54% per tahunnya. Kemudian dari sisi ekuitas, Kabupaten Trenggalek mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,41% per tahunnya selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 ekuitas Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 2,118 Trilyun naik menjadi Rp. 2,325 Trilyun pada tahun 2020.

Adapun tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui dengan menggunakan analisis yang membandingkan antar kelompok elemen laporan keuangan/neraca. Beberapa alat analisis yang dapat digunakan yakni Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio Likuiditas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan aset lancarnya. Terdapat 3 (tiga) rasio yang dapat digunakan yakno *Current Ratio, Quick Ratio*, dan *Cash Ratio*. *Current Ratio* menunjukkan

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban yang jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. *Quick Ratio* digunakan untuk mengetahui kemampuan kecepatan dalam menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan aset lancar. Serta *Cash Ratio* yang bertujuan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas dan setarakas dibandingkan dengan kewajiban yang dimiliki.

Selanjutnya adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan menyelesaikan seluruh kewajibanya dengan menggunakan modal atau asset yang dimiliki. Terdapat 2 (dua) pengukuran yang digunakan yakni *Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*. *Debt to Asset* ratio mengukur seberapa jauh kewajiban dapat ditutup oleh aset yang dimiliki, semakin rendah nilai rasio maka semakin baik tingkat keamananya. Kemudian *Debt to Equity Ratio* yang mengukur seberapa jauh kewajiban dapat ditutup oleh ekuitas yang dimiliki. Adapun hasil analisis keuangan berdasarkan neraca Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.5. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Trend
1	**Rasio Likuiditas**						**-15,89%**
a	Current Ratio	21,96	19,85	22,73	11,53	8,79	-17,04%
b	Quick Ratio	20,03	18,08	20,77	9,45	7,76	-16,80%
c	Cash Ratio	13,98	13,17	16,16	6,85	5,84	-13,85%
2	**Rasio Solvabilitas**						**30,20%**
a	Rasio Kewajiban Thd Aset	0,0043	0,0052	0,0057	0,0105	0,0112	30,06%
b	Rasio Kewajiban Thd Ekuitas	0,0044	0,0053	0,0058	0,0106	0,0113	30,34%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek (Data Diolah)

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa kondisi keuangan Kabupaten Trenggalek sangat baik. Ditinjau dari rasio likuiditas, seluruh alat pengukuran menunjukan nilai diatas 1 yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyelesaikan kewajibanya dengan menggunakan aset lancarnya sangat tinggi. Begitupula apabila ditinjau dari rasio solvabilitas, alat pengukuran yang digunakan memiliki nilai kurang dari 1 yang menunjukan kemampuan Kabupaten Trenggalek dalam menyelesaikan kewajibanya dengan menggunakan aset dan ekuitas yang dimiliki sangat tinggi. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Trenggalek dalam kondisi yang sehat.

Meskipun kondisi keuangan Kabupaten Trenggalek masih dalam kondisi yang sehat, dapat diketahui pula bahwa secara trend baik dari alat ukur rasio likuiditas ataupun rasio solvabilitas mengalami penurunan kondisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada rasio likuiditas nilai hasil perhitungan semakin turun mendekati angka 1 dengan trend penurunan sebesar 15,89 persen per tahunnya. Sedangkan pada rasio solvabilitas mengalami trend kenaikan sebesar 30,20 persen per tahunnya. Kondisi tersebut dapat menjadi sebuah peringatan dini dalam pengelolaan keuangan daerah periode selanjutnya agar dapat terjaga kualitasnya.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan Umum Anggaran yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 melalui upaya optimalisasi fungsi-fungsi anggaran (APBD) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penyelenggaraan/tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, anggaran harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (fungsi alokasi), serta memperhatikan/memenuhi rasa keadilan dan kepatutan (fungsi distribusi).

Selain dengan tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong dan memfasilitasi partisipasi para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan anggaran, mulai dari perencanan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal ini, penyelenggaraan Forum Musrenbang bersifat strategis dalam rangka menyerasikan antara aspirasi yang bersifat atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Disamping itu, anggaran yang disusun harus memenuhi asas disiplin dan tertib anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran.

Adapun Kebijakan Umum Anggaran yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Trenggalek periode tahun 2016-2020 sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 :

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;
c) Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
d) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
e) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber C*orporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
f) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
g) Melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
h) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah;
i) Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi pajak daerah (e-simpada) dan e-retribusi.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan representasi dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada daerah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Arah pembangunan secara umum tergambar dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada struktur belanja daerah. Kebijakan umum belanja Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

a) Belanja yang dialokasikan terhadap kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan *(multiplier effect* yang besar dan *cost recovery)*;
b) Meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan pelayanan publik dibanding belanja untuk kepentingan aparatur;
c) Meningkatkan proporsi belanja modal terhadap belanja non modal;
d) Meningkatkan proporsi belanja langsung yang mendukung kebijakan dan program prioritas daerah;
e) Mengarahkan belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu;
f) Mengarahkan belanja daerah pada peningkatan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;
g) Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
h) Penggunaan belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan. Adapun pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek kurun waktu 5 (lima) tahun, ditekankan pada :

1). Penerimaan Pembiayaan Daerah
 a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebagai sumber penerimaan APBD tahun berikutnya;
 b) Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
 d) Optimalisasi lembaga keuangan mikro, terutama yang beroperasi di wilayah perdesaan.
2). Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 a) Penyertaan modal pada BUMD;
 b) Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Trenggalek

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan aparatur dengan keseluruhan belanja dan pengeluaran. Pada periode tahun 2016-2020 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,61% per tahunnya. Pada tahun 2016 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 55,27% turun sebesar 6,12% pada tahun 2020 menjadi 49,15%. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibawah 50% menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah tidak didominasi oleh belanja aparatur. Adanya trend penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kualitas belanja daerah Kabupaten Trenggalek semakin membaik, karena tidak berfokus pada belanja aparatur melainkan berfokus pada belanja yang berbasis program dan kegiatan. proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Total pengeluaran		Prosentase
		Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Th. 2016	946.797,96	1.712.954,01	55,27%
2	Th. 2017	862.989,71	1.770.709,02	48,74%
3	Th. 2018	875.771,56	1.758.958,16	49,79%
4	Th. 2019	939.866,46	2.039.341,02	46,09%
5	Th. 2020	916.426,61	1.864.487,79	49,15%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan diatas terkait gambaran pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020, dimana terjadi defisit pada tahun 2016,2019 dan 2020. Sehingga diperlukan kebijakan untuk menutup defisit anggaran tersebut. Adapun gambaran penutup defisit riil Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.7. Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (*dalam jutaan* rupiah)

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.632.638,56	1.791.691,91	1.824.331,57	1.990.863,03	1.831.177,62
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.709.954,01	1.759.709,02	1.746.458,16	2.025.841,02	1.861.988,83
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000,00	11.000,00	12.500,00	13.500,00	2.500,00
A	**Defisit riil**	**- 80.315,44**	**20.982,89**	**65.373,41**	**- 48.477,98**	**- 33.311,21**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	233.657,68	153.545,05	174.687,00	240.280,29	192.040,77
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	15.000,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202,81	159,07	219,87	238,46	142,73
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**233.860,49**	**153.704,12**	**174.906,88**	**240.518,75**	**207.183,50**
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**153.545,05**	**174.687,00**	**240.280,29**	**192.040,77**	**173.872,29**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir Kabupaten Trenggalek mengalami 3 (tiga) kali defisit riil yakni pada tahun 2016,2019 dan tahun 2020. Pada ke-3 (tiga) tahun tersebut defisit riil mampu ditutup oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Adapun komposisi terbesar disumbangkan oleh realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya terhadap Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah yakni sebesar 92,69% secara agregat pada ketiga tahun yang mengalami 15 defisit riil tersebut.

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata sebesar 37,90% yang mengindikasikan efektifitas dalam penganggaran semakin lebih baik. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen penyumbang terbesar dengan rata-rata persentase dari SiLPA sebesar 85,11% per tahunnya. Gambaran realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Trenggalek periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.8. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020*
	Defisit riil					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	99,91%	99,90%	99,87%	99,90%	92,69%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,24%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,09%	0,10%	0,13%	0,10%	0,07%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

Tabel III.9. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	**233.657,68**		**153.545,05**		**174.658,90**		**240.280,29**		**192.040,77**	
1	Pelampauan penerimaan PAD	20.076,05	8,59%	16.744,05	10,90%	8.184,51	4,69%	13.563,93	5,65%	71.896,70	37,44%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	- 12.568,26	-5,38%	- 15.320,30	-9,98%	- 32.993,70	- 18,89%	8.196,98	3,41%	-	0,00%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	- 62.666,19	- 26,82%	394,22	0,26%	22.181,28	12,70%	18.941,82	7,88%	-	0,00%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	271.641,20	116,26 %	122.767,64	79,96%	146.170,78	83,69%	199.588,61	83,06%	120.144,07	62,56%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	Kegiatan lanjutan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	0,00%	- 357,43	-0,23%	- 401,17	-0,23%	- 11,05	0,00%	-	0,00%
8	Sisa belanja DAK, BK Prov, Dana Bagi Hasil	17.174,88	7,35%	29.316,87	19,09%	31.517,19	18,04%	-	0,00%	-	0,00%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek

3.2.3. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemandirian dalam keuangan daerah ditandai dengan rendahnya ketergangungan terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat. Salah satu indikator dalam menilai kemampuan keuangan daerah adalah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dalam rangka menopang belanja dan pembiayaan daerah. Adapun hal tersebut dapat tercemin dari komposisi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana semakin besar proporsi Pandapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan maka dapat dikatakan memiliki kemampuan keuangan yang tinggi.

Beberapa analisis yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan daerah antara lain : (1) Rasio Kemandirian yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi; (3) Rasio Desentralisasi Fiskal yang menunjukan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiscal diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah; dan (4) Rasio Efektifitas PAD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Adapun hasil pengukuran kemampuan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.10. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-Rata
1	Rasio Kemandirian	13,42%	19,96%	17,35%	21,61%	21,07%	18,68%
2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	75,58%	68,42%	71,19%	67,08%	67,34%	69,92%
3	Rasio Desentralisasi Fiskal	10,14%	13,66%	12,35%	14,50%	14,19%	12,97%
4	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	111,40%	112,86%	103,37%	105,16%	100,43%	106,64%

Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah)

Dari tabel diatas data diketahui bahwa rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Trenggalek sebesar 18,68%. Dimana menurut klasifikasi penilian kemandirian berdasarkan Litbang Depdagri Fisipol UGM masuk dalam kategori kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 Kabupaten Trenggalek memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Kemudian apabila dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kabupaten Trenggalek masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

Dari sisi rasio ketergantungan keuangan daerah, selama periode tahun 2016-2020 mencapai rata-rata sebesar 69,90% yang menurut kriteria penilaian masuk pada kategori ketergantungan sangat tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh penerimaan daerah berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil ataupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Kemudian apabila ditinjau dari rasio desentralisasi fiscal Kabupaten Trenggalek menunjukan nilai rata-rata sebesar 12,97% pada tahun 2016-2020. Angka tersebut berarti bahwa pendapatan asli daerah hanya memberikan memberikan kontribusi sebesar 12,97% terhadap total pendapatan daerah pada periode tahun 2016-2020. Sedangkan sebagian besar pendapatan yakni sebesar 87,03% disumbang oleh dana transfer baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi.

Sedangkan apabila ditinjau dari rasio efektifitas pendapatan asli daerah, selama periode tahun 2016-2020 menunjukan nilai rata-rata sebesar 106,64%. Hal tersebut menunjukkan usaha Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam upaya melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efektif karena mampu mencapai target yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman upaya mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja

untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas : pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;

b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas : belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;

c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 Pendapatan daerah terdiri atas :
 - Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
 - Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah)
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 Belanja daerah terdiri atas :

- Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 Pembiayaan daerah terdiri atas :
 - Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan perkiraan/proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam **Tabel III-11** didasarkan pada pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah dari Tahun 2016–2020 serta mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi serta inflasi Kabupaten Trenggalek.

Tabel III.11. Perkiraan/Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (*dalam jutaan rupiah*)

No.	URAIAN	Target Induk 2021	Proyeksi Perubahan 2021	Proyeksi					% Rata-rata Pertumbuhan
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	**PENDAPATAN**	**1.855.490,20**	**1.839.266,36**	**1.904.815,45**	**1.945.048,46**	**1.978.525,10**	**2.004.643,26**	**2.029.978,50**	**2,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**268.640,70**	**268.640,70**	**247.739,94**	**257.388,68**	**267.307,12**	**278.570,70**	**288.722,91**	**4,52**
	Pendapatan Pajak Daerah	35.513,90	35.513,90	37.352,30	38.584,80	39.807,30	41.633,80	43.753,30	4,26
	Hasil Retribusi Daerah	17.807,46	17.807,46	22.214,26	23.079,47	24.688,04	25.686,95	26.414,13	8,50
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.250,00	5.250,00	5.279,62	5.279,62	5.279,62	5.279,62	5.279,62	0,11
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.069,34	210.069,34	182.893,76	190.444,80	197.532,17	205.970,34	213.275,87	4,28
	PENDAPATAN TRANSFER	**1.528.557,90**	**1.493.303,51**	**1.591.574,33**	**1.624.558,60**	**1.648.116,79**	**1.662.971,38**	**1.678.154,42**	**2,38**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.421.094,94**	**1.395.522,84**	**1.473.149,25**	**1.492.202,97**	**1.511.673,40**	**1.522.276,70**	**1.533.038,42**	**1,91**
	Dana Perimbangan	1.235.020,19	1.209.448,09	1.286.727,47	1.305.781,19	1.325.251,62	1.335.854,93	1.346.616,64	2,19
	Dana Insentif Daerah	29.652,97	29.652,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,23
	Dana Desa	156.421,77	156.421,77	156.421,77	156.421,77	156.421,77	156.421,77	156.421,77	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**107.462,97**	**97.780,67**	**118.425,09**	**132.355,63**	**136.443,40**	**140.694,67**	**145.116,00**	**8,44**
	Pendapatan Bagi Hasil	103.301,46	95.050,27	98.263,58	102.194,12	106.281,89	110.533,16	114.954,49	3,88
	Bantuan Keuangan	4.161,51	2.730,40	20.161,51	30.161,51	30.161,51	30.161,51	30.161,51	137,60
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**58.291,60**	**77.322,15**	**65.501,18**	**63.101,18**	**63.101,18**	**63.101,18**	**63.101,18**	**-3,79**
	Pendapatan Hibah	3.788,00	22.818,55	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.503,60	54.503,60	60.101,18	60.101,18	60.101,18	60.101,18	60.101,18	2,05
B	**BELANJA**	**1.951.644,02**	**2.041.341,47**	**2.109.414,97**	**1.936.147,99**	**2.013.624,62**	**2.008.742,78**	**2.033.078,03**	**0,02**

No.	URAIAN	Target Induk 2021	Proyeksi Perubahan 2021	Proyeksi					% Rata-rata Pertumbu-han
				2022	2023	2024	2025	2026	
C	**PEMBIAYAAN NETTO**	**96.153,82**	**202.075,11**	**204.599,52**	**-8.900,48**	**35.099,52**	**4.099,52**	**3.099,52**	**-142,03**
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**101.653,82**	**211.575,11**	**275.099,52**	**61.599,52**	**90.599,52**	**59.599,52**	**58.599,52**	**-7,28**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.451,00	173.872,29	62.396,70	61.396,70	60.396,70	59.396,70	58.396,70	-14,14
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	37.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**5.500,00**	**9.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**124,17**
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Penyertaan Modal Daerah	5.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-8,42
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
D	**SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Sumber : Bakeuda Kab. Trenggalek (data diolah)

Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah

Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Trenggalek adalah dari Dana Perimbangan. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;
c) Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
d) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
e) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber C*orporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
f) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
g) Melaksanakan kebijakan insentif, disinsentif pajak, retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
j) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
k) Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*self financing*) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam perencanaan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Adapun kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 meliputi:

❖ ***Pendapatan Asli Daerah***, melalui :

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru;
b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.
h) Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi pajak daerah.

❖ ***Pendapatan Transfer*** melalui :

a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan :
 - realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
 - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

❖ ***Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***, melalui :

a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;
c) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri berpedoman pada peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah.

Ditopang dengan asumsi capaian indikator makro ekonomi Nasional serta beberapa asumsi terkait penetapan angka-angka proyeksi, maka perkiraan/proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu memingkat tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,52 persen. Pertumbuhan PAD diproyeksikan dengan mengecualikan **penerimaan SPBU** dari Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2021.
2. Pendapatan Transfer sebagai penopang utama dalam penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trengggalek diasumsikan fluktuatif penerimaannya tergantung kebijakan pemerintah pusat. Namun diasumsikan penerimaannya hingga tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan 2,38 persen dengan rincian sebagai berikut :
 a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,91 persen per tahun;
 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata 8,44 persen per tahun;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, besaran penerimaannya cenderung fluktuatif tiap tahunnya dengan asumsi rata-rata pertumbuhan minus sebesar 3,79. Proyeksi penerimaan tersebut berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2016-2020 berupa hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan dana BOS.

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya mengalami perubahan. Pendapatan untuk Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1,839 trilyun rupiah pada proyeksi Perubahan APBD Tahun 2021 dan terus meningkat menjadi Rp.2,029 triliyun rupiah pada tahun 2026 atau mengalami peningkatan sebesar 10,37 persen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang pemerintahan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun dalam penyusunan APBD juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus yang implementasinya akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dengan arahan sebagai berikut :

1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah;

Pengalokasian anggaran untuk mendanai belanja daerah disesuaikan dengan besaran kekuatan anggaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan penerimaan daerah dan sumber pendanaan yang harus dikeluarkan belanjanya sesuai peruntukan darimana dana/anggaran diperoleh. Pengeluaran belanja sesuai sumber pendanaan tersebut khususnya belanja yang bersumber dari *specific grant* misalnya kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, DBHCHT, Dana Desa, Pajak Rokok, BLUD dan Bantuan Keuangan Provinsi serta hibah Dana BOS dengan berpedoman dan memperhatikan

petunjuk teknis masing-masing sumber pendanaan tersebut. Pengalokasian belanja daerah juga diusahakan tetap terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran/belanja.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ ***Kebijakan Belanja Operasi***

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :
 a) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/ Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K/PPPK);
 b) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 c) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
 d) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 e) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
 f) peningkatan tambahan penghasilan PNSD/ ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :
 a) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 b) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.
3. Belanja Bunga atas pinjaman daerah;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat serta hibah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk belanja hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

❖ ***Kebijakan Belanja Modal***

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Modal Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut :

1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

❖ ***Kebijakan Belanja Tidak Terduga***

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021-2026 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk Pandemi COVID-19, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021-2026, termasuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

❖ ***Kebijakan Belanja Transfer***

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK, Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa. Untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan diantaranya untuk mendukung kegiatan Padat Karya di Desa dalam upaya pemulihan ekonomi desa Pasca pandemi COVID-19.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah, meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
4) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2021-2026 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.
 Namun guna mendukung berlangsungnya program kegiatan prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek diantaranya diarahkan pada pembentukan dana cadangan sebagai persiapan pembiayaan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 serta penyertaan modal ke BUMD sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah.

Dari sisi penerimaan pembiayaan pada proyeksi Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar 211,575 milyar rupiah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah PEN dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Hingga pada tahun 2026 penerimaan pembiayaan diproyeksikan menurun menjadi sebesar 58,599 milyar rupiah. Ditopang dengan asumsi capaian indikator makro ekonomi Nasional serta beberapa asumsi terkait penetapan angka-angka proyeksi, maka perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun 2021-2026 diproyeksikan cenderung menurun dari tahun ke tahun, seiring dengan harapan semakin baiknya pengelolaan pengeluaran belanja pembangunan daerah.
2. Pencairan Dana Cadangan di tahun 2024 dari hasil pembentukan dana cadangan yang digunakan pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024.
3. Penerimaan Pinjaman Daerah melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah atau Pinjaman Daerah dalam rangka

mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dan/ atau melalui PT. SMI direncanakan direalisasi pada tahun 2021 (P-APBD 2021) dan tahun 2022 (APBD tahun 2022) diarahkan penggunaannya untuk belanja daerah berupa peningkatan/ pembangunan sarana prasarana kesehatan berupa peningkatan/ pengembangan RSUD Dr. Soedomo serta peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur kebinamargaan (jalan dan jembatan). Pinjaman ini direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan tahun tunggal (*single years contract*) dan kegiatan tahun jamak (*multy years contract*).

4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman untuk tiap tahunnya diproyeksikan sama dengan target penerimaan Tahun 2021;
5. Pembentukan dana cadangan untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024. Pembentukan dana cadangan diproyeksikan dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023.
6. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diantaranya melalui penyertaan modal ke Swasta/BUMD sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah.
7. Pembayaran pokok utang dan bunga pinjaman daerah, termasuk kewajiban pembayaran pokok utang atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dan/ atau melalui PT. SMI. Pembayaran pokok utang termasuk direncanakan dimulai tahun 2022 dan berakhir di tahun 2026.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel III.12. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (*dalam jutaan rupiah*)

No	Uraian	Target 2021	Proyeksi Perubahan 2021	Proyeksi					Rata-rata pertumbuhan (%)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pendapatan	1.855.490,20	1.839.266,36	1.904.815,45	1.945.048,46	1.978.525,10	2.004.643,26	2.029.978,50	2,00%
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-20,00%
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	101.451,00	173.872,29	62.396,70	61.396,70	60.396,70	59.396,70	58.396,70	-14,14%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	37.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	0,00%
	Total penerimaan	**1.957.144,02**	**2.050.841,47**	**2.179.914,97**	**2.006.647,99**	**2.069.124,62**	**2.064.242,78**	**2.088.578,03**	**0,48%**

No	Uraian	Target 2021	Proyeksi Perubahan 2021	Proyeksi					Rata-rata pertum buhan (%)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Dikurangi:								
1	Belanja Wajib Dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.026.816,67	995.691,57	1.016.688,37	1.018.803,51	1.021.033,66	1.022.376,53	1.023.737,37	0,56%
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**930.327,35**	**1.055.149,90**	**1.163.226,60**	**987.844,47**	**1.048.090,96**	**1.041.866,25**	**1.064.840,65**	**0,58%**

Sumber : Bakeuda Kab. Trenggalek dan pengolahan data

Kapasitas riil kemampuan keuangan diperoleh dari total penerimaan daerah dari total pendapatan daerah, Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran, Pencairan dana cadangan (sesuai Perda), Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman dikurangi jumlah Belanja Wajib Dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama. Adapun Belanja Wajib Dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama pada periode tahun 2021-2026 merupakan kumpulan belanja diantaranya :

1. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Pemerintah Desa;
2. Gaji dan tunjangan bagi ASN, Calon ASN, P3K, pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
5. Alokasi untuk pembiayaan dan operasional rutin kantor perangkat daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan pada Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1,055 trilyun dan menjadi Rp.1,064 trilyun pada tahun 2026. Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun ketentuan prioritas anggaran tersebut sebagai berikut:

- ***Prioritas I***,
 Program Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
 Prioritas I tersebut merupakan program pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), berskala besar, bersifat monumental dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya penggunaan anggaran yang bersifat *spesific grant* (DAK, DID, DBH, BLUD, Dana Desa, Pajak Rokok, BK Provinsi, BOS).
- ***Prioritas II***,
 Program Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

Prioritas II merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan *(dedicated)* Kepala daerah serta berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

- ***Prioritas III***,
 Program Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
 Pemenuhan belanja program prioritas III tersebut diantaranya untuk alokasi belanja seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas dan selanjutnya akan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah periode Tahun 2021-2026 hasil pelaksanaan pemilu kepala daerah Tahun 2020. Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.13. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (*dalam jutaan rupiah*)

No	Uraian	Proyeksi							Rata-rata pertumbuhan (%)
		Target 2021	Perubahan 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	930.327,35	1.055.149,90	1.163.226,60	987.844,47	1.048.090,96	1.041.866,25	1.064.840,65	0,40%
1	Prioritas I	808.730,32	807.809,22	783.051,81	790.781,20	798.445,85	806.427,51	814.355,31	0,17%
2	Prioritas II dan III	121.597,04	247.340,69	380.174,79	197.063,27	249.645,10	235.438,73	250.485,34	5,59%

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun (Data diolah)

3.3.3. Alternatif Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta memberikan alternatif sumber pembiayaan demi mendukung percepatan pembangunan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM), pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid-19, dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan antara lain dapat dilaksanakan melalui :

b. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima

manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, mulai tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman kepada daerah. Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak Covid-19 dan punya program/kegiatan yang jelas untuk menanganinya. Ada 2 jenis pinjaman yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk daerah dalam rangka PEN. Pertama, Pinjaman PEN Daerah yang sumber dananya dari APBN dan Kedua, Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang sumber dananya dari PT SMI.

Dasar hukum Pinjaman PEN Daerah adalah sebagai beikut:

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengololaan Pinjaman PEN untuk Pemda, sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK

Nomor 43/PM.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengololaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah.

Syarat Pinjaman PEN Daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dengan adanya beberapa alternatif tersebut pinjaman daerah tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pendanaan secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

c. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek.

Karateristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau

5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

d. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut corporate social responsibility (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangun Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line (SBL) atau nilai perusahaan (corporate value) dilihat dari segi kondisi ekonominya (financial) saja. Tapi lebih berpijak pada triple bottom line (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (Profit, People dan Planet). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Ketiga pilar (3P) ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

TRENGGALEK MEROKET

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan Kabupaten Trenggalek yang dicapai saat ini dengan yang direncakanan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Sedangkan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan Kabupaten Trenggalek diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun global. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting apabila dikaitkan dengan pencapaian target indikator makro pembangunan yang masih kurang memenuhi target. Untuk itu, pencapaian target pembangunan masih perlu dioptimalkan dalam implementasinya. Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek diharapkan lebih fokus pada program, kegiatan maupun sub kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target dimaksud.

Berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada gilirannya diharapkan dapat menjadi pendorong dalam proses pembangunan dalam rangka akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Perkembangan Indikator makro Kabupaten Trenggalek sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Trenggalek menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung ataupun yang dianggap sebagai penunjang.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, akan tetapi juga dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai level Pemerintahan, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Trenggalek secara umum selama kurun waktu tahun 2015-2020 dan evaluasi capaian SDGs melalui telaah KLHS RPJMD yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu–isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026. Disamping itu, hal lain yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional maupun regional.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai bidang/urusan pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan daerah diuraikan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang merupakan permasalahan RPJMD adalah sebagaimana berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a Masih rendahnya APK PAUD dan APM SMA;
- APK PAUD menggalami penurunan di tahun 2020 (62,65) dibanding tahun 2019 (81,17)
- ~~APM SMA mengalami penurunan di tahun 2020 (39,7) dibanding tahun 2019 (71,69)~~

b Belum terpenuhinya kondisi fasilitas pendidikan sesuai dengan standar;

c Masih rendahnya Rasio siswa terhadap guru pada pendidikan dasar;
- Rasio siswa terhadap guru SD/MI/Paket A sebesar 12,63
- Rasio siswa terhadap guru SMP/MTs/Paket B sebesar 12,14

d Masih adanya Satuan Pendidikan yang nilai akreditasinya dibawah B;
- Satuan Pendidikan Akreditasi C (SD=16, SMP=8)

e Belum semua guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1);

f Masih terdapatnya siswa yang memiliki kondisi latar belakang keluarga yang tidak kondusif sehingga belum mendapatkan pendidikan yang layak;

g Belum adanya standarisasi metode penghitungan indikator di bidang pendidikan;

h Perlunya penguatan kerjasama terkait pendidikan keagamaan dengan instansi vertikal.

2. Kesehatan

a Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan;

b Belum optimalnya upaya pemerataan pelayanan kesehatan;

c Belum semua fasilitas kesehatan (Puskesmas) menempati tanah milik Pemda;

d Belum optimalnya ketahanan sarana dan prasarana kesehatan terhadap bencana;

e Masih adanya kematian ibu dan bayi;
- Di tahun 2020 terdapat 15 kasus atau 167,14 per 100.000 kelahiran hidup.
- Jumlah kematian bayi sebanyak 38 bayi atau 4,24 per1000 kelahiran hidup ditahun 2020.

f Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan *stunting*;
- Pada tahun 2020 masih ditemukan jumlah balita gizi buruk sebanyak 139 balita (0,42%).
- Pada tahun 2020 masih ditemukan balita *stunting* sebanyak 4111 balita (11,36%).

g Masih tingginya angka penyakit tidak menular;

h Belum semua desa menjadi desa cakupan *Universal Child Immunisation* (UCI) dan melaksanakan STBM (5 pilar);

i Masih perlunya peningkatan standarisasi pelayanan di rumah sakit dengan sistem akreditasi;
j Belum optimalnya pengembangan, implementasi regulasi, mutu, manajemen dan pelayanan rumah sakit;
k Belum tercapainya SPM di rumah sakit;
l Belum optimalnya pengelolaan limbah medis.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a Belum optimalnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten;
b Keterbatasan sarana prasarana dan aksesibilitas di kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan;
c Masih kurangnya konektivitas dari/menuju pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis kabupaten;
- Masih banyak kondisi jalan yang belum mantap yang menghubungkan antar wilayah /kecamatan, menuju akses ekonomi.

d Kurang optimalnya sistem informasi database jalan dan jembatan serta irigasi;
e Kurang sinkronnya program/kegiatan bidang jalan dan jembatan dengan prioritas daerah;
f Kurang sesuainya geometri jalan dengan standar;
Masih adanya wilayah yang terisolir karena terbatasnya konektifitas layanan jalan dan jembatan;
g Kurangnya sarana dan prasarana pekerjaan umum;
h Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi;
- Pada tahun 2020 terdapat 54,46% jaringan irigasi dalam kondisi baik (295.086 m) dari total panjang jaringan irigasi/ saluran 541.886 m.

i Belum optimalnya pembinaan dan layanan informasi pembinaan jasa kontruksi;
j Belum optimalnya penyelenggaraan dan pembinaan bangunan Gedung
k Masih rendahnya cakupan air minum;
m Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM;
n Sumber mata air banyak yang berada di kawasan Perhutani;
o Belum terbangunnya IPLT dan IPAL sebagai sarana pengolah limbah;
p Masih rendahnya cakupan akses sanitasi layak dan aman;
q Belum optimalnya sistem pengelolaan limbah rumah tangga;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a Belum optimalnya database perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis spasial;
b Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas kumuh dan merawat PSU di sekitar tempat tinggal;
c Pengembangan kawasan permukiman belum berbasis mitigasi bencana.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a Masih rendahnya tigkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu;
b Belum semua LSM/Ormas terdaftar secara resmi;
- Dari data tahun 2017- 2020 jumlah ormas yang terdaftar secara keseluruhan sebesar 158 ormas yang sudah terdaftar secara resmi sebesar 43 ormas (27,22 %).

c Kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa, pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara;
- Sampai tahun 2020 yang mengikuti Diklat Bela Negara sejumlah 307 orang dari jumlah 400 orang (77 %).

d Masih adanya konflik sosial;
e Penyalahgunaan narkoba;
- Jumlah angka penyalahgunaan narkoba sampai dengan Tahun 2020 sebesar 63.

f Masih kurangnya kompetensi SDM anggota Satpol PPK;
g Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat;
h Belum optimalnya implementasi Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
i Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
j Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
k Belum optimalnya kelembagaan BPBD;
l Kurang tanggapnya masyarakat terhadap ancaman bencana;
m Belum optimalnya tanggap darurat pra bencana, bencana dan pasca bencana serta penanganannya.

6. Sosial

a Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum valid;
b Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
c Belum keseluruhan masyarakat miskin mendapatkan perlindungan sosial berbasis keluarga;
d Tingginya kerentanan dan kerawanan sosial ekonomi keluarga sebagai dampak pandemi COVID-19;
e Belum adanya rumah aman/shelter dalam rangka penanganan rehabilitasi sosial PMKS;
f Masih terdapat psikotik dan penyandang disabilitas yang belum terjangkau akses layanan kesehatan dan pelayanan sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dampak dari pandemi COVID-19;
- 411.703 orang penduduk di Kabupaten Trenggalek bekerja sedangkan sebanyak 17.632 orang menganggur.
- Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2020, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 9,92 persen; Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,63 persen. Sedngkan untuk TPT terendah terdapat pada Pendidikan SD ke bawah sebesar 1,79 persen. Penduduk dengan pendidikan rendah cenderung lebih mudah menerima tawaran pekerjaan apa saja tanpa banyak mengajukan persyaratan karena keterbatasan pendidikan/ijazah yang dimiliki.

b Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih didominasi oleh PMI informal;
- Sebagian besar merupakan pekerja informal dengan negara tujuan terbesar di Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia dan Brunei Darussalam.

c Belum maksimalnya perluasan kesempatan kerja;

d Masih rendahnya produktivitas dan kualitas pencari kerja;
- Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek hingga Agustus 2020 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke Bawah sebanyak 214.359 orang (52,07 persen), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 90.488 orang (21,98 persen), Sekolah Menangah Atas (SMA) sebanyak 39.337 orang (9,55 persen), dan Sekolah Menangah Kejuruan (SMK) sebanyak 38.762 orang (9,42 persen).

e Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung BLK;
- Perlu adanya pembaharuan peralatan pelatihan agar sesuai dengan peralatan yang digunakan pada dunia kerja umumnya.
- Peningkatan SDM instruktur pelatihan yang kompeten.

f Masih banyaknya pekerja yang belum ikut serta dalam program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan);

g Ketaatan perusahaan serta perlindungan hak dan kewajiban pekerja masih rendah (salah satu indikatornya, Gaji dibawah UMK).
- Pada tahun 2020 hanya terdapat 5 perusahaan yang telah membuat Peraturan Perusahaan (PP) baru dan 6 perusahaan yang telah membuat Peraturan Perusahaan (PP) perpanjangan dan masih rendahnya pengaduan terkait kasus perselisihan hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a Kelembagaan pengarusutamaan gender belum optimal;
b Kelembagaan pemenuhan hak anak belum optimal;
c Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak;
- Kasus kekerasan fenomenanya seperti gunung es karena belum semua korban melapor karena unit P2TP2A di Kecamatan dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa dan Kelurahan belum berfungsi optimal.

d Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengarusutamaan gender;
- Belum optimalnya kapasitas perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan.

e Belum optimalnya perspektif gender sumber daya aparatur.

3. Pangan

a Masih belum berimbangnya pola konsumsi pangan masyarakat;
- Masih kurangnya ketersediaan pangan untuk beberapa komoditas yaitu kedelai, daging dan telur.

b Rendahnya mutu keamanan pangan;
- Masih ditemukannya bahan aktif pestisida yang melebihi batas maksimum.
- Masih adanya pangan yang tidak memenuhi standart mutu dan keamanan.

c Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan;

d Cadangan pangan di Kabupaten Trenggalek belum memenuhi kuantitas;

e Belum optimalnya database pangan;

f Belum optimalnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pendataan ketersediaan pangan.

4. Pertanahan

a Adanya potensi permasalahan atau dampak dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

b Terdapat permasalahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum;

c Belum tersedianya data spasial indikatif dan informasi peruntukan tanah;

d Masih belum tertatanya dan terkonsolidasinya tanah bagi pengembangan kawasan strategis, tertentu, perdesaan, perkotaan dan pengembangan wilayah baik tingkat kabupaten dan desa;

e Banyaknya jalan dan asset tanah Pemerintah Daerah serta fasum yang belum terlegalisasi atau bersertifikat hak atas tanah dan berijin dalam penggunaan Kawasan Hutan;

f Adanya penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat dan pihak lainnya;

g adanya sengketa tenurial kawasan hutan baik terkait batas dan kawasan antara masyarakat dengan pengelola kawasan hutan;

h Belum teridentifikasinya subyek reforma agraria dan tanah obyek reforma agraria;

i Belum tertatanya dengan baik penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penatagunaan tanah negara.

5. Lingkungan Hidup

a Belum optimalnya database dan pengembangan kawasan RTH ;

b Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan;
- Timbulan sampah di Trenggalek sebagaimana tercantum dalam JAKSTRADA tahun 2020 adalah 300,1 ton/hari sedangkan penanganan sampah adalah 150 ton/hari, karena masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki meliputi amroll truck + container dan dump truck beserta kurangnya SDM.

c Ketersediaan sumber mata air yang terus berkurang dan menurunnya debit air;

d Terjadinya degradasi lingkungan:
- Tutupan vegetasi sekitar sumber berkurang;
- Tutupan vegetasi pada lahan kritis berkurang di karenakan adanya penebangan pohon;
- Indeks tutupan vegetasi s.d. tahun 2020 sekitar 121 hektar atau sekitar 53 sumber mata air (4,15%).

e Terjadinya penurunan Kualitas Udara dan penurunan Kualitras Air akibat pencemaran

f Meningkatnya kegiatan Alih Fungsi Lahan

g Pemanasan Global dan Peningkatan Suhu yang menyebabkan perubahan iklim

h Rendahnya kapasitas kelembagaan maupun sumber daya manusia aparatur di sektor lingkungan hidup;

i Minimnya ketersediaan data, sarana dan prasarana terkait kualitas dan tata kelola lingkungan hidup;
- Penyediaan incenerator.

j Kurangnya kolaborasi dalam pengelolaan limbah medis maupun limbah B3;

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perbaikan data dan dokumen kependudukan yang sesuai dengan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya;

b Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan;

c Belum semua penduduk memiliki KTP-el dan akta kelahiran;
- Penduduk yang belum memiliki KTP-el sebanyak 2.866 orang (0,48%).
- Penduduk yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 424.535 orang (55,87%).

d Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perekaman biometric KTP-el dan pengurusan akta kematian;
- Yang belum diterbitkan/ diurus akta kematiannya= 4.409 (11,94%).
- Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman biometrik= 2.641 orang (0,44%).

e Masih rendahnya cakupan kepemilikan KIA;
- Jumlah anak yang sudah memiliki akta kelahiran tapi belum memiliki KIA= 121.596 anak (76,13%).

f Masih banyaknya sarana prasarana penunjang pelayanan yang rusak;

g Belum optimalnya kolaborasi tuntas Adminduk dengan Pemerintah Desa;
- Sampai dengan saat ini masih terdapat 56 Desa dari 157 Desa se Kabupaten Trenggalek yang secara aktif mengirimkan laporan jumlah penduduk (LAMPID) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

h Belum optimalnya digitalisasi arsip;
- Arsip yang belum terdigitalisasi= 69,42%, Jumlah arsip SIAK= 335.275.

i Belum adanya gedung arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar;

j Masih Kurangnya SDM bidang adminduk, termasuk di UPT.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a Masih kurangnya sinergitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

b Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan profil desa dan Sistem Informasi Desa (SID);
- Terbatasnya sarana dan prasarana dasar;
- Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan dan antar kawasaan

c Pembinaan, pengelolaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya melalui pengembangan perekonomian desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.
- Kurang berkembangnya usaha BUMDesa dan BUMDESMA.
- Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan.
- Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan.
- Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi.

d Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas.
- Masih kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan.
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat.

e Masih kurangnya inovasi desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a Tingginya angka perceraian (ketahanan keluarga);
- Tahun 2020 : dengan jumlah perceraian sebanyak 1.701 kasus.

b Masih tingginya *Unmet need* (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi);
- Pada Tahun 2020 jumlah unmet need sebesar 10,84%. Angka ini masih tinggi meskipun sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

c Masih tingginya pernikahan usia dini (<20 tahun);
- Pada Tahun 2020 jumlah usia kawin pertama (<20 tahun) berdasarkan umur istri sebanyak 705 perkawinan (15,19%).

9. Perhubungan

a Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan darat;

b Belum optimalnya pengelolaan database perhubungan;

c Rendahnya rasio konektivitas transportasi darat (0,8%);

d Belum optimal dan belum tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut/ASDP yang memadai;
- 1 pelabuhan niaga prigi belum beroperasi.

- Belum adanya dermaga lokal / jetty sebagai pelabuhan integrasi/pariwisata yang menghubungkan wilayah pesisir di Kabupaten Trenggalek.
- Belum adanya sarana penghubung transportasi laut/ASDP lokal yang mengintegrasikan wilayah pesisir di Kabupaten Trenggalek.

e Belum optimalnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan;

f Kurangnya ketersediaan layanan transportasi yang memadai;
- Belum adanya integrasi angkutan umum antar kecamatan;
- Belum optimalnya pemanfaatan terminal, konektivitas jalur angkutan dan penertiban MPU.

10. Komunikasi Dan Informatika

a Belum optimalnya layanan informasi dan komunikasi publik berkualitas yang bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah;
- Kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang tata kelola informasi dan komunikasi belum memenuhi standar kebutuhan pelayanan;

b Pusat data belum memenuhi standar TIER II;

c Belum optimalnya pembangunan dan integrasi aplikasi;

d Belum tercukupinya perangkat WAF sebagai penunjang dalam IPS (*Intrusion Preventio System*) atau IDS (*Intrusion Detection System*);

e Belum tersedianya rencana induk arsitektur SPBE, *Smart City* dan rencana pengembangan jaringan intra pemerintah;

f Belum optimalnya layanan pengaduan pemerintah daerah.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif;
- Dari total 732 Koperasi, terdapat 165 Koperasi Tidak aktif.

b Masih rendahnya jumlah koperasi dalam kategori minimal cukup sehat;
- Dari 280 Koperasi yang dinilai, hanya 53 Koperasi yang sehat.

c Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM pengurus/pengawas dan karyawan koperasi;
- Belum adanya SDM Fungsional bidang koperasi.

d Kapasitas usaha dan permodalan koperasi yang masih kecil/rendah;

e Masih banyaknya pelaku usaha mikro yang tidak mempunyai legalitas usaha;

f Masih rendahnya akses pemasaran produk koperasi dan UMKM;
- Masih 15 Koperasi yang sudah memasarkan ke pasar global dari 91 Koperasi yang memiliki produk. (*Offline*).

g Masih tingginya jumlah usaha mikro yang belum berizin;
- Jumlah usaha mikro yang belum berizin masih 172 (sumber data OSS DPMPTSP, 2020) dari total 142.530 usaha mikro.

h Masih kurangnya kemitraan koperasi dan UMKM;
- Masih 1.000 usaha mikro dari 15.000 usaha mikro yang menjadi anggota koperasi.

i Belum optimalnya konektivitas lintas sektor dengan koperasi dan UMKM;

j Masih kurangnya kualitas produk IKM dan UMKM dan belum bersertifikasi halal;

k Pengembangan pasar tradisional belum optimal;

l Adanya tumpang tindih database antara UMKM dan IKM.

12. Penanaman Modal

a Iklim Investasi yang masih kurang kondusif terutama investasi skala menengah dan besar;
- Komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih lemah.

b Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengurusan dan kepemilikan dokumen perizinan dan non perizinan masih rendah;

c Belum optimalnya Pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- Ketersediaan saranan dan prasarana untuk pelayanan perizinan dan non perizinan masih terbatas.
- Dari 112 izin yang dilimpahkan kepada DPMPTSP, masih 57 izin yang terintegrasi secara elektronik.
- Belum optimalnya pemanfaatan dokumen RTRW dalam pemberian ijin usaha.

d Belum efektifnya promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

e Masih kurangnya kerjasama antar pelaku usaha dalam penanaman modal;

- Kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dalam mengelola lingkungan hidup masih rendah.

f Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal belum optimal;
g Masih belum adanya regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

a Belum optimalnya kegiatan kepemudaan untuk mengeksplorasi kreatifitas dan eksistensi pemuda;
b Belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana olahraga;
c Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholder*/pembina olahraga terkait peningkatan prestasi atlet di tingkat regional, nasional, dan internasional.

14. Statistik

a Belum tersedianya data sektoral yang dapat dibagipakaikan dan diinteroperabilitaskan untuk pemenuhan data statistik daerah;
b Kurangnya infrastruktur statistik daerah untuk mewujudkan Trenggalek Satu Data;
c Masih kurangnya kompetensi SDM;
d Pengumpulan dan pengolahan data statistik yang belum maksimal;
e Pengembangan sistem keamanan website belum optimal.

15. Persandian

a Kualitas dan kuantitas SDM Persandian belum memadai;
b Kurangnya sarana dan prasarana penunjang persandian.

16. Kebudayaan

a Masih rendahnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah;
B Kurang optimalnya pembinaan SDM kebudayaan;
c Masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan.

17. Perpustakaan

a Koleksi dan sarana prasarana perpustakaan belum memenuhi standar nasional;
b Masih kurangnya kompetensi SDM Perpustakaan;
c Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan;
d Belum adanya digitalisasi layanan perpustakaan;
e MPK belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara konsisten;
f Masih minimnya jumlah Perpustakaan Desa (perpusdes) yang aktif;
g Belum optimalnya pemanfaatan Rumah Pintar.

18. Kearsipan

a Belum optimalnya penataan kelembagaan daerah;
b Jumlah SDM Fungsional Kearsipan yang belum sesuai kebutuhan dan belum merata serta masih rendahnya kompetensi SDM Kearsipan;
c Belum optimalnya pelayanan kearsipan;
d Belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip;
e Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan kearsipan;
f Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai;
g Masih kurangnya regulasi yang mengatur tentang kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

a Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan UPTD TPI;
- Masih belum optimalnya fungsi pelayanan Tempat Pelelangan ikan (TPI).
- Masih rendahnya capaian PAD retribusi TPI.

- Masih kurangya permodalan TPI.
- Masih kurangnya sarana prasarana TPI.

b Belum optimalnya daya saing usaha perikanan tangkap dan budidaya;
- Masih rendahnya produksi ikan di perairan umum daratan.
- Harga ikan yang tidak stabil.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan.
- Belum optimalnya penggunaan teknologi penangkapan.
- Sering terjadinya gagal panen pada usaha budidaya ikan.

c Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan;

d Masih rendahnya angka konsumsi ikan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan.

e Masih rendahnya mutu, keamanan, dan daya saing produk olahan hasil perikanan;

f Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perikanan;
- Masih rendahnya cakupan standarisasi dan legalitas usaha perikanan.

g Masih adanya usaha perikanan yang belum berwawasan lingkungan;

h Belum optimalnya pengelolaan asset di bidang perikanan;

i Belum berkembangnya usaha budidaya ikan di perairan umum daratan.

2. Pariwisata

a Kurangnya lama tinggal dan jumlah kunjungan wisatawan;

b Kurang memadainya amenitas pariwisata dan infrastruktur menuju dan lokasi objek wisata;

c Pengembangan investasi sektor pariwisata terkendala kepemilikan lahan;

d Kurang memadainya fasilitas umum di kawasan wisata;

e Belum adanya investasi di bidang pengembangan destinasi wisata daerah;

f Masih banyaknya SDM dan Kelembagaan industry pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang belum terstandarisasi/tersertifikasi;

g Produk-produk wisata berkualitas masih belum dikembangkan secara optimal;

h Belum optimalnya penerapan konsep wisata CHSE di seluruh industri pariwisata (*Cleanlness Health, Safety, Environmental Sustainability*);

i Belum adanya perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif;

j Masih kurangnya pengembangan destinasi wisata minat khusus.

3. Pertanian

a Rendahnya tingkat produktivitas hasil pertanian;
- Cara pengelolaan produksi pertanian yang masih konvensional.
- Intensifikasi pertanian yang masih rendah.
- Penggunaan teknologi dan alih teknologi yang masih rendah.
- Kurangnya sarana prasarana pertanian.
- Penggunaan benih unggul yang masih rendah.
- Penanganan pasca panen yang belum maksimal.

b Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian;
- Tingginya pembangunan di lahan-lahan pertanian produktif.
- Menurunnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian.
- Semakin berkurangnya sumber mata air di kawasan pertanian dan kehutanan

c Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan Pertanian;

d Masih kurangnya sarana produksi pra dan pasca panen pertanian;

e Infrastruktur pertanian yang masih belum memadai;
- JITUT yang belum terbangun sampai dengan tahun 2020 sepanjang 104.247,26 m, JUT dan JAPROD 8.281,40 m, Dam Parit 503 titik.

f Tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun;
- Rendahnya bahan organik tanah.
- Pemakaian pupuk dan pestisida anorganik yang berlebihan.

g Belum ada pengembangan komoditas berbasis wilayah;

h Tingginya serangan hama penyakit tanaman;

i Masih kurangnya sarana produksi dan infrastruktur peternakan;

j Belum tersedianya data statistik peternakan yang representatif;

k Semakin rendahnya kualitas bibit ternak;

l Masih kurangnya pengawasan peternakan;

m Berkurangnya potensi plasma nutfah asli Kabupaten Trenggalek;
n Belum optimalnya pelayanan jasa medik veteriner dan jasa pelayanan laboratorium kesehatan hewan;
o Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis;
p Belum optimalanya penerapan standard hygiene sanitasi dan penerapan kesejahteraan hewan pada pelaku usaha produk asal hewan;
q Masih kurangnya kualitas SDM Peternak.

4. Perdagangan

a Masih banyaknya pasar daerah yang sudah tidak representatif;
b Masih rendahnya akses pemasaran produk lokal di pasar regional, nasional dan internasional;
c Masih kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang;
d Belum adanya lahan khusus untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL);
e Belum optimalnya konsistensi kepatuhan toko modern berjejaring terhadap peraturan perundang-undangan;
f Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan;
g Masih rendahnya alat UTTP yang di standarisasi.

5. Perindustrian

a Masih rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM);
b Belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
c Belum optimalnya fasilitasi rumah kemasan.

6. Transmigrasi

a Kurangnya alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi.

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Yang Menjadi Kewenangan Daerah

1. Sekretariat Daerah

a Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
b Belum optimalnya penerapan survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah;
c Belum seluruh Perangkat Daerah memiliki inovasi pelayanan publik;
d Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas SDM, sarana dan prasarana penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan penunjang fungsi kehumasan dan keprotokolan;
e Masih adanya BUMD yang kurang sehat;
f Belum tersedianya sistem teknologi informasi untuk mempermudah pengendalian kemajuan pelaksanaan pembangunan.
g Belum optimalnya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) (hanya pada jabatan eselon);
h belum optimalnya pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada JF serta evaluasi jabatan;
i Belum optimalnya hasil penilaian implementasi SAKIP.

2. Sekretariat DPRD

a Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat;
b Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM.

3. Pengawasan

a Belum optimalnya manajemen pengawasan;
b Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pengawasan;
c Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
d Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;

	e Masih lemahnya peran kecamatan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan desa.
4.	**Perencanaan**
	a Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antara sistem perencanaan dan sistem pengendalian serta pemanfaatannya untuk proses perencanaan; b Keterbatasan SDM perencana baik dari segi jumlah, kompetensi dan kualitas.
5.	**Keuangan**
	a Belum adanya SOP dan SPM; b Belum optimalnya pengelolaan aset daerah; c Belum optimalnya sertifikasi, validasi dan identifikasi aset pemkab terkait aset tanah; d Belum optimalnya implementasi kebijakan PAD; e Belum optimalnya penyerapan anggaran; f Belum optimalnya pemanfaatan potensi pembiayaan pembangunan daerah.
6.	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**
	a Masih lemahnya database dan sistem informasi kepegawaian; b Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen karier PNS dengan metode sistem merit; c Belum tersedianya *talent pool*; d Masih lemahnya penerapan manajemen kinerja; e Pengembangan kompetensi belum sepenuhnya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi; f Belum seimbangnya antara rekrutmen ASN dengan kebutuhan formasi.
7.	**Penelitian dan Pengembangan**
	a Belum optimalnya pelaksanaan sistem inovasi daerah (SIDa), penelitian dan pengkajian; b Belum adanya tindak lanjut yang konkrit terkait hasil penelitian dan pengembangan; c Belum optimalnya akses dan *link* kerja sama pengembangan penelitian antar *stakeholders*; d Belum optimalnya publikasi hasil penelitian dan pengembangan.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

4.2.1. Isu Internasional

Berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) menuntut pemimpin di berbagai negara untuk menyusun agenda konkret guna mengatasi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi pada MDGs. Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, dibuat untuk mengurai persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dengan pembaharuan aksi nyata yang lebih komprehensif. Pada konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20 pada 2012, konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditetapkan dengan rangkaian target yang dapat diimplementasikan secara universal serta dapat diukur dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan yang seimbang yaitu (i) dimensi lingkungan; (ii) dimensi sosial; dan (iii) dimensi ekonomi. Rumusan SDGs disepakati dalam sidang

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah dilaksanakan pada Tanggal 25-27 September 2015 di New York Amerika Serikat dan dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan.

Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)* yang belum tercapai. Tujuan *MDGs* yang belum tercapai tersebut antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Tujuan dari agenda baru PBB tersebut tidak berbeda jauh dari program sebelumnya, yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Dokumen SDGs terdiri dari 17 tujuan (*goals*) terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator. Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan masing-masing negara dan masih dalam proses pembahasan. Tujuan SDGs nantinya harus menjadi bagian dari perencanaan daerah sehingga rumusan yang dihasilkan nanti dapat bersinergi dengan perencanaan nasional.

Tujuan SDGs Tahun 2015-2030 adalah :

1. Tujuan **pertama** : (memiliki 7 target) yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tujuan **kedua** (8 target), yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan **ketiga** (13 target), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Tujuan **keempat** (10 target) yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan **kelima** (9 target) yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Tujuan **keenam** (8 target), yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Tujuan **ketujuh** (5 target) yakni menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Tujuan **kedelapan** (12 target) yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Tujuan **kesembilan** (8 target) yakni membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Tujuan **kesepuluh** (10 target) yakni mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.

11. Tujuan **kesebelas** (10 target) yakni menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Tujuan **keduabelas** (11 target), yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Tujuan **ketigabelas** (5 target) yakni mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Tujuan **keempatbelas** (10 target) yaitu melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Tujuan **kelimabelas** (12 target) yaitu melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Tujuan **keenambelas** (12 target), yaitu mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Tujuan **ketujuhbelas** (19 target) yaitu memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar IV.1. Ilustrasi 17 Tujuan (*Goals*) *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Berkaitan dengan 17 tujuan SDGs tersebut diatas, isu perubahan iklim mendapat perhatian khusus dalam pertemuan para tokoh dan pemimpin negara di *World Economic Forum (WEF) Annual Meeting* 2020 yang berlangsung di Davos, Swiss. Untuk pertama kali sejak WEF diselenggarakan pada 1971, isu lingkungan hidup menjadi salah satu dari lima risiko global jangka panjang yang harus dihadapi para pebisnis, investor, dan pembuat kebijakan. Hal tersebut terungkap dari *WEF's 2020 Global Risks Perception Survey* terhadap 750 responden di dunia. Para pemimpin dunia menyebut risiko global yang terkait isu lingkungan mencakup cuaca ekstrem, kegagalan aksi iklim, bencana alam, kerugian keragaman hayati, dan bencana alam

yang ditimbulkan oleh manusia. Adapun lima risiko jangka pendek yang membayangi perekonomian global tahun ini adalah pencurian data, serangan siber, krisis air, kegagalan tata pemerintahan global, dan gelembung harga aset.

Survei WEF itu juga menunjukkan bahwa para pemimpin dunia mengidentifikasi kegagalan tindakan untuk menyikapi perubahan iklim menjadi risiko dengan dampak terbesar terhadap perekonomian global. Dalam jangka pendek, gelombang panas ekstrem dan perusakan ekosistem alam berada di peringkat ketiga dan keempat dalam jajaran risiko yang berpotensi muncul di 2020.

Wabah COVID-19 yang menyebar tanpa henti di seluruh dunia, telah menunjukkan VUCA *(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)* yang nyata dalam lanskap bisnis dan telah meningkatkan urgensi dalam analisa komprehensif untuk perbaikan, sebelum mengambil tindakan di masa yang akan datang. Badan Dunia WHO menyatakan bahwa virus ini telah menjadi pandemi global, beberapa negara telah melakukan karantina diri atau yang disebut dengan *lockdown*. COVID-19 pertama kali muncul berasal dari Wuhan, China pada Desember 2019. Dalam kasus penyebaran COVID-19, maka bukan hanya menjadi isu kesehatan, tetapi menjadi isu multi dimensi yang bersinggungan dengan konteks sosial masyarakat.

Menurut data terbaru (Per 21 Juni 2021) dari WHO (**https://covid19.who.int/**), virus COVID-19 telah menyebar hingga ke lebih dari 215 negara di dunia, dengan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai lebih dari 177 Juta kasus dan yang meninggal mencapai lebih dari 3,8 Juta kasus. Demi meminimalisir bertambahnya jumlah infeksi, beberapa negara seperti Italia, Spanyol, India hingga Malaysia memberlakukan kebijakan *lockdown*, sementara negara lainnya, termasuk Indonesia, lebih memilih kebijakan memberlakukan kebijakan *social/physical distancing* bagi warganya. Kebijakan tersebut tentu berpengaruh besar bagi perekonomian. Tidak hanya di Indonesia, pelemahan ekonomi akibat dari pandemi virus Corona terjadi merata hampir di seluruh dunia.

Berikut merupakan beberapa dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian global :

1. **Pertumbuhan Ekonomi Dunia Mengalami Penurunan**

 Pandemi virus Corona menyebabkan banyak lembaga besar dan bank memutuskan untuk mengubah perkiraan kondisi ekonomi global, termasuk Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*).

 Dalam terbarunya, OECD menyebut jika pertumbuhan produk domestik bruto China akan mengalami penurunan terbesar. China diperkirakan hanya akan mengalami pertumbuhan ekonomi hingga tersisa 4,9 persen saja, jauh lebih lambat dari perkiraan sebelumnya yang mencapai angka 5,7 persen. Kondisi ini tentu berimbas buruk bagi perekonomian global. OECD memperkirakan Covid-19 akan membuat ekonomi global mengalami penurunan pertumbuhan hingga tersisa 2,4 persen di tahun 2020, turun dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 2,9 persen (*Sumber : Johns Hopkins CSSE- Center for Systems Science and Engineering*).

2. **Ancaman PHK Besar-besaran**

 Pembatasan yang sedang diterapkan di beberapa negara terkait pandemi Corona, telah membuat banyak pabrik beroperasi. Apple, Jaguar, Diageo, Land Rover hingga Volkswagen, merupakan segelintir pabrik besar yang saat ini sudah mulai membatasi produksinya. Sebagai contoh : *Bloomberg Economics* mencatat pabrik-pabrik besar yang ada di China hanya menggunakan 60-70 persen kapasitas produksi mereka, bahkan beberapa pabrik di negara yang terkena dampak paling parah, seperti Italia, dilaporkan terpaksa menghentikan produksi mereka. Penurunan jumlah produksi inilah yang memicu PHK besar-besaran,

dan gelombang pengangguran pun sulit dihindarkan. Kondisi ini dipastikan akan menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang seperti India, dan lainnya (*Sumber : Johns Hopkins CSSE- Center for Systems Science and Engineering*).

3. Pasar Saham Terjun Bebas

Menurut Cedric Chehab, Kepala Risiko Negara dan Strategi Global di Fitch Solutions, ketakutan terkait dampak virus Corona secara global, akan menyebabkan para investor enggan mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi. Di sisi lain, ketakutan global pun akan menurunkan harga saham di pasar-pasar utama. Sementara di sisi lain, kekhawatiran atas penyebaran global dari Virus Corona telah mendorong para investor menawar harga obligasi ke titik terendah. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian arah ekonomi terkait dampak Covid-19 secara luas. Dampak ini diperkirakan akan terus terjadi hingga masa pandemi virus Corona benar-benar selesai (*Sumber : Johns Hopkins CSSE- Center for Systems Science and Engineering*).

4. Industri Travel Paling Terpukul

Keputusan beberapa negara yang melakukan *lockdown* dan pembatasan pengunjung akibat pandemi virus Corona, membuat perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, seperti hotel, travel agent, penerbangan, dan lainnya, sangat terpukul. Menurut Sekjen Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Pauline Suharno, sejak Februari kemarin setidaknya ada 20 agen travel besar di Indonesia yang terpaksa menawarkan cuti di luar tanggungan karena tidak bisa membayar biaya operasional, termasuk gaji karyawannya.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi secara global. Bahkan untuk negara-negara yang memilih mengambil kebijakan *lockdown*, mereka harus rela kehilangan pendapatan dari sektor bisnis tersebut. Sebut saja Italia dan Spanyol yang terkena dampak cukup parah akibat COVID-19.

5. Proses Pemulihan Ekonomi Bisa Lebih Sulit

Bloomberg Economics berasumsi jika proses pemulihan ekonomi akibat pandemi virus Corona bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali ke titik normal. Pola pemulihan ini bisa membentuk pola huruf 'U', bukan pola huruf 'V' seperti yang diprediksi banyak pihak.

Hal senada disampaikan Li, manajer Made-in-China.com, yang memprediksi angka produksi di China tidak akan mencapai level maksimal, meski para karyawan pabrik sudah kembali bekerja. Hal ini disebabkan karena hambatan rantai pasokan yang membuat kapasitas produksi jadi terbatas.

Terhambatnya rantai pasokan akan membuat para pekerja yang dirumahkan selama pandemi, belum tentu langsung diminta kembali bekerja. Imbasnya akan kembali kepada daya beli masyarakat yang akan sulit bangkit, dan ketidakpastian ekonomi masih akan terjadi (*Sumber : Johns Hopkins CSSE- Center for Systems Science and Engineering*).

Periode RPJMD Kabupaten Trenggalek ini adalah periode ke-2 pelaksanaan SDGs, sehingga pondasi perencanaan daerah harus menjadikan SDGs sebagai pilar utama dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta perumusan indikator kinerja pembangunan daerah.

Terkait dengan SDGs, Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk mengembangkan strategi afirmatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap

pendidikan, kesehatan, perumahan dan layanan dasar lainnya, peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, pesisir dan laut beserta ekosistem di dalamnya, serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

4.2.2. Isu Nasional

VISI Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 adalah : **"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**. Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Gambar IV.2. Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden Periode 2020-2024

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut antara lain yaitu:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industry dan talenta global.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam tujuh (7) agenda pembangunan yaitu:

1. ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan***. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. ***Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan***. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :
 a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing***, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
 a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
 e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 f. Pengentasan kemiskinan; dan
 g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,*** dilaksanakan secara terpadu melalui :
 a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 c. Modersi beragama; dan
 d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,*** melalui :
 a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
e. Pembangunan/pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,*** melalui :
 a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 c. Pembangunan rendah karbon.

7. ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,*** melalui :
 a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi/tata kelola keamanan siber;
 d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan system anti korupsi;
 e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Pada tahun 2030 Indonesia akan menghadapi lima *Big Momentum* atau yang dikenal sebagai era *The Great Realization: Indonesia Decade 2030*. Pada masa ini Indonesia akan mengalami **(1)** bonus demografi (*demographic bonus*), **(2)** pertumbuhan generasi Alfa yang mulai beranjak remaja (*the starting of New-Alpha*), **(3)** implementasi rencana aksi global *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati pemimpin-pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengatasi kemiskinan-mengurangi kesenjangan-serta melindungi lingkungan, **(4)** optimisme masyarakat Indonesia pasca pandemi COVID-19 (*national optimism post COVID-19*), dan **(5)** sekaligus menandai permulaan menuju Indonesia Emas 2045 (*platform for Golden Indonesia 2045*).

Momentum besar ini tentu tidak boleh dilewatkan begitu saja, dibutuhkan gagasan besar untuk memanfaatkan momentum ini. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri adalah dengan menyusun Visi Indonesia 2030 yang akan menjadi basis pengembangan *roadmap* pembangunan Indonesia dalam satu dekade ke depan. Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan dan membangun daerah perlu menterjemahkan Visi tersebut dan menyelaraskan Visi daerahnya dengan tanpa meninggalkan potensi dan karakteristik masing-masing daerahnya.

4.2.3. Isu Regional

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC) pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak

pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi MEA di bidang industri antara lain isu *eco labelling* utamanya dalam industry batik, perlindungan hak cipta bagi pelaku KUKM, kesiapan eksodus Kawasan industri dari kota-kota besar ke kota yang ada di Jawa Timur, promosi pameran tingkat internasional. Sementara di bidang Pariwisata, pemandu wisata bersertifikasi bagi para pelaku wisata di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu prioritas.

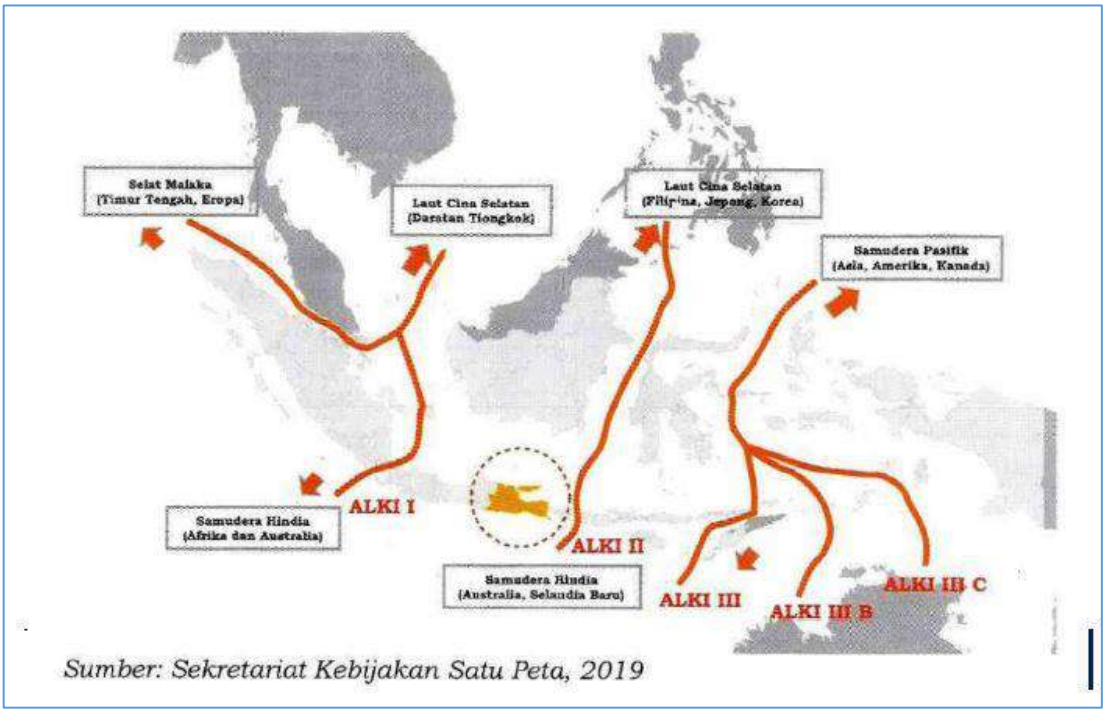
Adapun bidang penyediaan SDM yang siap bersaing di pasar bebas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menginisiasi melalui berbagai pelatihan baik melalui sektor formal seperti siswa SMK yang magang di perusahaan nasional maupun para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pemberdayaan pemuda diarahkan pada konteks kewirausahaan seperti adanya Kontes Ide Bisnis. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk memenuhi standarisasi keahlian yang sesuai.

Kondisi lain yang akan dihadapi adalah hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang hadir bersama meningkatnya kemajuan dari internet, yang semula hanya digunakan untuk kemudahan informasi dan berkirim pesan, lalu bertransformasi menjadi *internet of things, robotic, dan cloud computing*. Oleh karena itu isu dari ketenagakerjaan selalu hadir ketika adanya sebuah revolusi dalam industri.

Hadirnya revolusi industri 4.0 merupakan salah satu sebab munculnya pro dan kontra di antara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya asumsi dengan melonjaknya usia produktif pada populasi di Indonesia, akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki usia produktif dapat memaksimalkan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu beradaptasi dengan berbagai revolusi yang terjadi pada dunia masa kini.

Namun pada *World Economic Forum* 2017 sedikit menjawab kekhawatiran ditengah masyarakat Indonesia. Hadirnya kecerdasan buatan, robot, dan penerapan pada revolusi industri 4.0 ini malah akan membuka banyak jenis lapangan kerja yang baru, artinya bukan pada pengangguran massal. Otomatisasi pada beberapa ruang lingkup industri bukanlah menjadi penghalang untuk mendapatkan pekerjaan, namun akan membuka peluang kerja pada bidang yang lain. Permasalahan yang ada ketika adanya bonus demografi dan munculnya revolusi industri adalah bukan pada hilangnya atau tergantikannya pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, namun permasalahan yang sebenarnya adalah kurangnya kemampuan yang tepat dan sesuai dalam jenis pekerjaan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan meskipun teknologi akan menyebabkan beberapa pekerjaan hilang, teknologi juga dapat mendorong munculnya berbagai bidang baru yang mungkin belum terbayangkan saat ini. Bahkan teknologi telah menciptakan lebih banyak pekerjaan baru daripada yang hilang.

Jawa Timur mempunyai beberapa potensi bencana, baik potensi bencana dari laut, gunung, maupun dalam bumi. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) aspek, yaitu aspek perilaku manusia dan aspek keterbatasan informasi terkait bencana meliputi sikap/perilaku yang menyebabkan menurunnya kualitas Sumber Daya Alam sehingga mengakibatkan terjadinya bencana, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bencana, kurangnya informasi/pengetahuan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.



Gambar IV.3. Peta Geostrategis Provinsi Jawa Timur

Dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan disampaikan bahwa arah perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi Jawa Timur terdiri dari rencana sistem perkotaan dan penetapan fungsi Wilayah Pengembangan. Sistem perkotaan di Jawa Timur terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi (PKWP) di Pasuruan dan Batu; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Krasaan, Kanigoro dan Bangil.

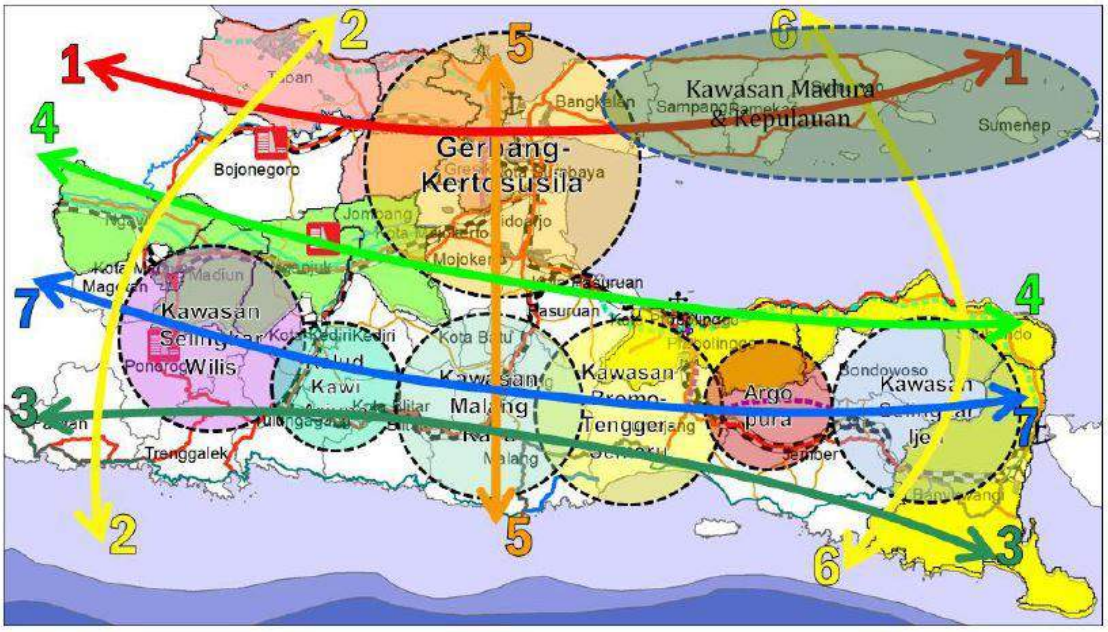
Kebijakan pembangunan kewilayahan di provinsi Jawa Timur diarahkan pada:

1) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan;
2) Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin; dan
3) Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah,

pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan stakeholder, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

Selain itu, poros pengembangan Provinsi Jawa Timur terbagi dalam tujuh fokus pengembangan yaitu:

1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban, Gresik, Bangkalan, Sumenep (jalur utara);
2) Koridor Industri Agro di Tuban, Madiun, Magetan, Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat);
3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan, Prigi, Sendangbiru, Jember, Banyuwangi (Jalur Selatan);
4) Koridor Pengembangan Kota Menengan di Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang, Pasuruan, Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda);
5) Koridor Megapolitan di Surabaya – Malang;
6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi, Situbondo, Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan
7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (*smart dan compact*) di Magetan, Trenggalek, Tulungagung, Malang (Dampit), Lumajang, Jember, Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).



Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Gambar IV.4. Koridor dan Poros Pembangunan Jawa Timur

4.2.4. Isu Wilayah Perbatasan

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk:

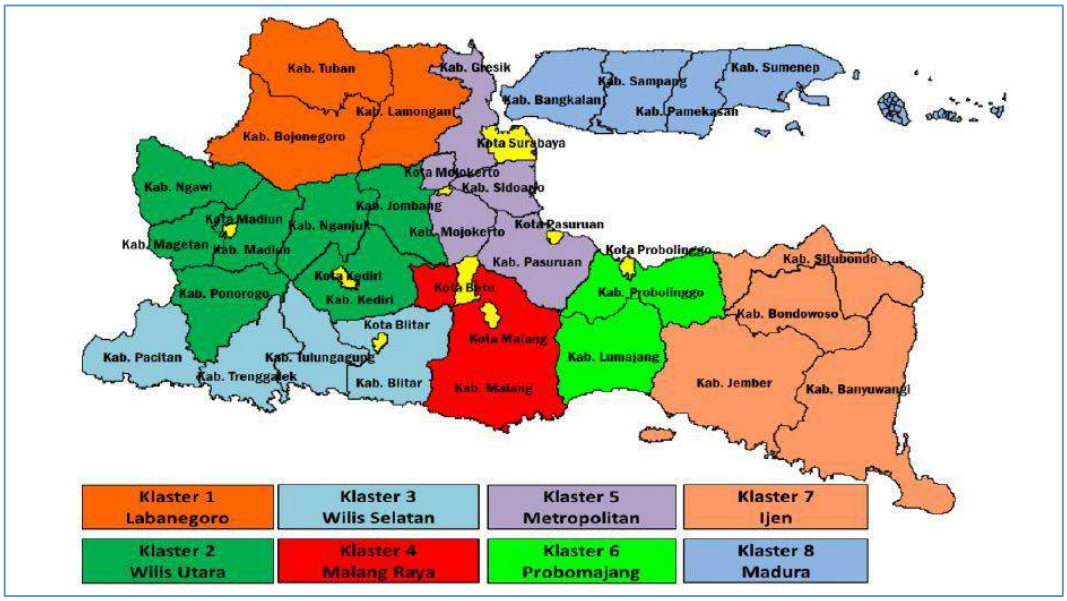
1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan;
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan

regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin;

3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan kemitraaan stakeholder, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

Klaster kewilayahan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh Jawa Timur. Penetapan klaster kewilayahan ditetapkan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis dan juga telah disinkronkan dengan agenda pembangunan tahun 2019-2024. Dalam pembagian tersebut, ada delapan klaster yang membagi kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur. Masing-masing klaster dapat dijelaskan sebagai berikut:

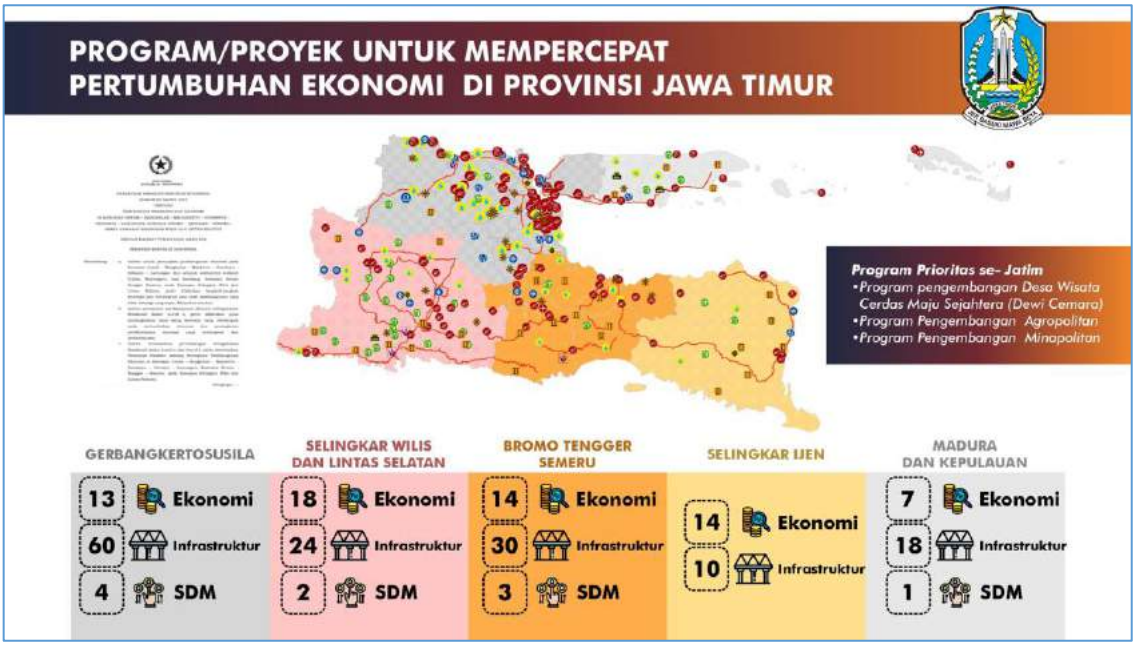
1. **Klaster Labanegoro**, terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan tambang dan sektor perikanan;
2. **Klaster Wilis Utara,** terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Kesamaan klaster ini terletak pada sektor unggulan sektor pertanian dan kehutanan;
3. **Klaster Wilis Selatan,** terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Kesamaan klaster ini terletak pada sektor unggulan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
4. **Klaster Malang Raya,** terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Kesamaan klaster terbentuk karena unggulan agrowisata (sektor perkebunan dan perikanan);
5. **Klaster Metropolitan,** terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasurusan dan Kota Pasuruan. Sektor unggulan yang menjadi kesamaan di klaster ini adalah sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan;
6. **Klaster Probomajang,** terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang. Klaster ini terbentuk karena posisinya berada di Kawasan Bromo Tengger Semeru dan juga berdasarkan sektor unggulan agroindustry;
7. **Klaster Ijen,** terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi. Sektor unggulan yang menjadi kesamaan di klaster ini adalah sektor agrowisata (sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan);
8. **Klaster Madura,** terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Sektor unggulan yang menjadi kesamaan di klaster ini adalah sektor pertanian lahan kering, peternakan dan perikanan.



Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Gambar IV.5. Peta Pembagian Wilayah Jawa Timur Provinsi Jawa Timur

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.



Gambar IV.6. Peta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Perpres 80 Tahun 2019)

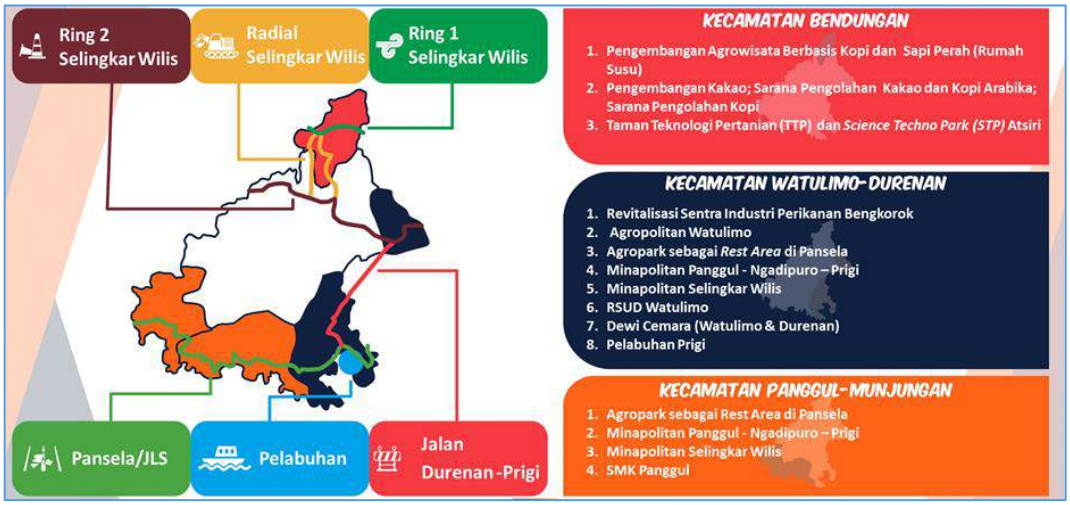
Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 November 2019. Serta, resmi diundangkan di Jakarta pada 25 November 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. Terkait pendanaan, dalam Perpres telah tertuang bahwa percepatan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut bersumber dari 4 (empat) sumber pendanaan yaitu : APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Upaya percepatan pembangunan ekonomi ini, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perpres ini pedoman bagi Menteri, Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Perpres ini juga menjadi pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan BTS, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

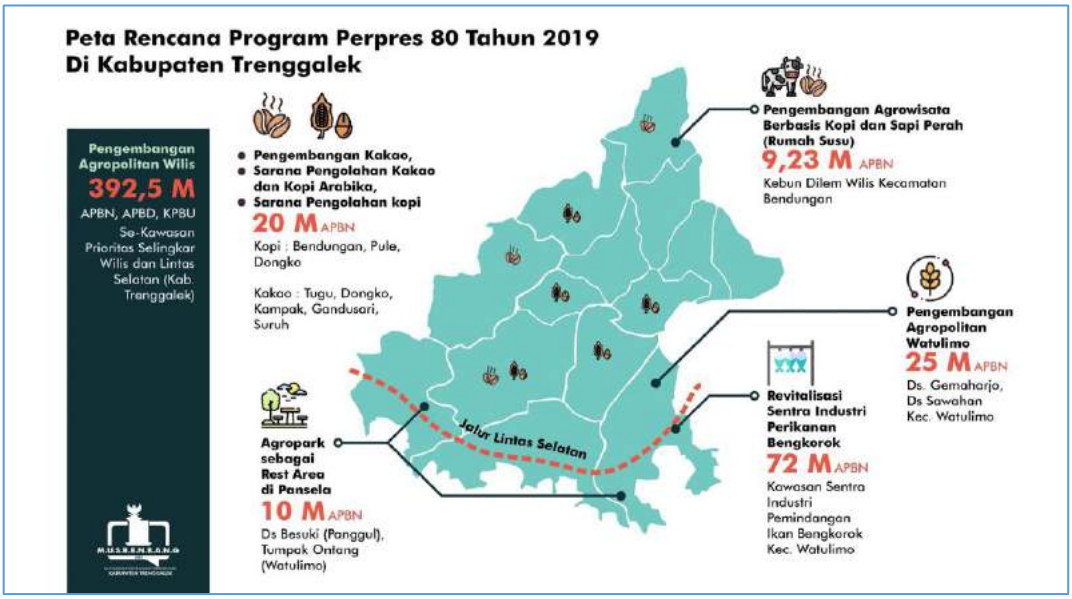
Dalam rangka persiapan Implementasi Perpres 80 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan beberapa upaya diantaranya Sosialisasi Lintas Sektor serta Penyiapan *Redieness Criteria* sebagai dokumen pendukung. Daftar Program/Kegiatan dan Peta Rencana Program/Kegiatan yang masuk dalam Lampiran Perpres 80 Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana Gambar berikut.

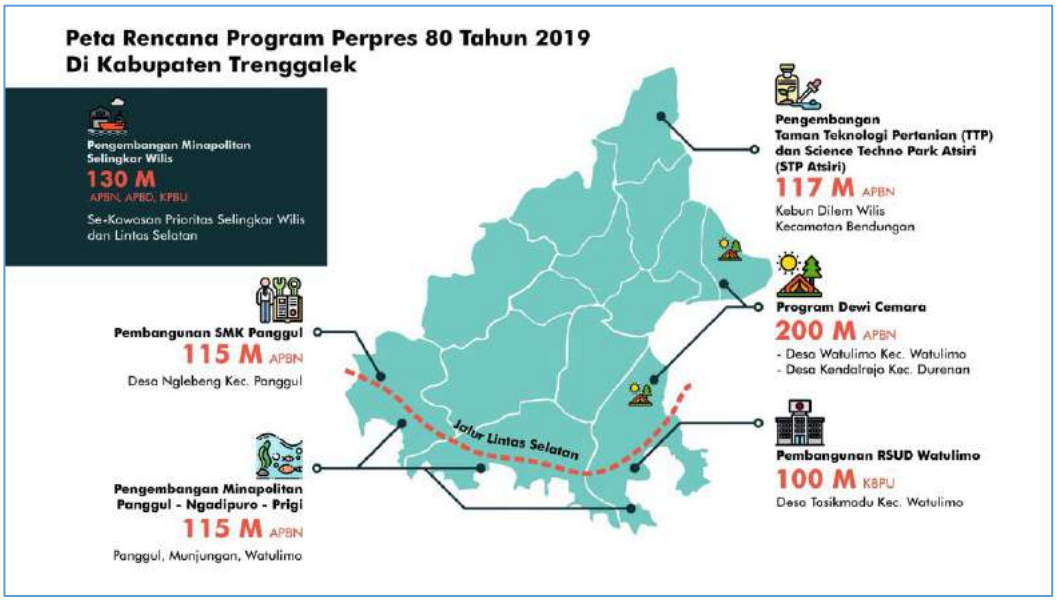
DAFTAR PROGRAM PERPRES 80 TAHUN 2019 DI KABUPATEN TRENGGALEK

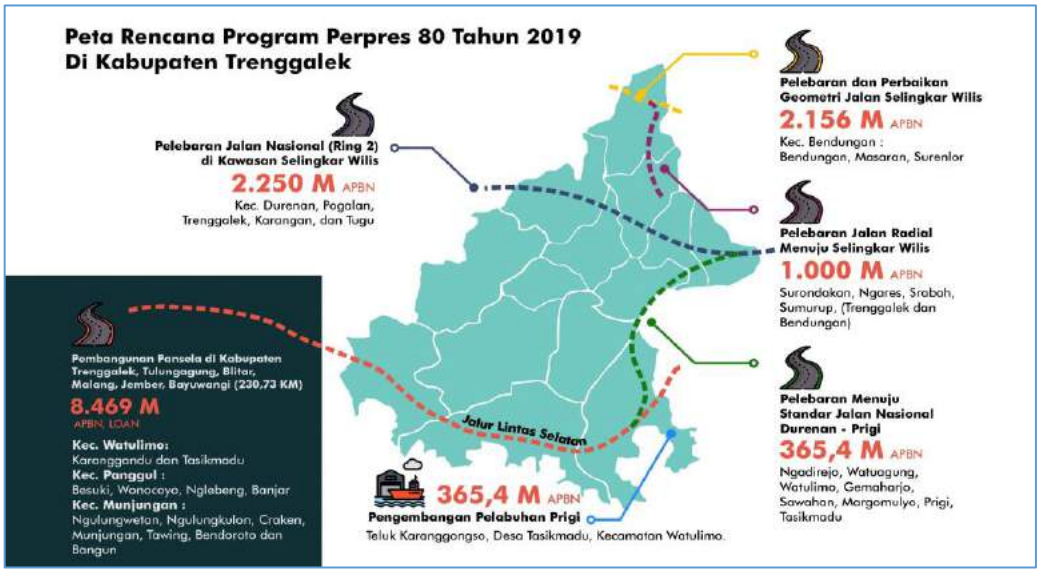
PROGRAM	INVESTASI	SUMBER DANA	LOKASI
Pengembangan Agropolitan Wilis	**Rp. 392,5 M**	**APBN, APBD, KPBU**	**Se-Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Kab. Trenggalek)**
Pengembangan Agropolitan Watulimo –	Rp. 50 M	APBN	Ds. Gemaharjo, Ds Sawahan Kec. Watulimo
Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi dan Sapi Perah (Rumah Susu) Trenggalek;	Rp. 9,23 M	APBN	Kebun Dilem Wilis Kecamatan Bendungan
Agropark sebagai Rest Area di Pansela	Rp. 10 M	APBN	Ds Besuki (Panggul), Tumpak Ontang (Watulimo)
Pengembangan Kakao; Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika;	Rp. 20 M	APBN	Kopi : Kec. Bendungan, Pule, Dongko Kakao :Tugu, Dongko, Kampak, Gandusari, Suruh, Karangan
Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Science Techno Park Atsiri	**Rp. 117 M**	**APBN**	**Kabupaten Trenggalek (Kebun Dilem Wilis Kecamatan Bendungan)**
Pengembangan Minapolitan Panggul - Ngadipuro – Prigi	**Rp. 115 M**	**APBN**	**Kab.Trenggalek (Panggul, Munjungan, Watulimo)**
Rehabilitasi TPI, Tambat Labuh (Jetty) dan Sentra Kuliner Perikanan	Rp. 52 M	APBN	Minapolitan Panggul (Minapolitan WAtulimo dan Munjungan masih dalam penyesuaian)
Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis	**Rp. 130 M**	**APBN, APBD, KPBU**	**Se-Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Kab. Trenggalek)**
Revitalisasi Sentra Industri Perikanan Bengkorok - Trenggalek;	Rp. 72 M	APBN	Kawasan Sentra Industri Pemindangan Ikan Bengkorok Kec. Watulimo
Pembangunan SMK Panggul	**Rp. 50 M**	**APBN**	Desa Nglebeng Kec. Panggul
Pembangunan RSUD Watulimo	**Rp. 100 M**	**KBPU**	Desa Tasikmadu Kec. Watulimo
Program Dewi Cemara	**Rp. 200 M**	**APBN**	Desa Watulimo Kec. Watulimo dan Desa Kendalrejo Kec. Durenan
Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi (230,73 KM)	**Rp. 8.469 M**	**APBN/Loan**	Desa Karanggandu dan Tasikmadu Kec. Watulimo; Desa Besuki, Wonocoyo, Nglebeng, Banjar Kec. Panggul; Desa Ngulungwetan, Ngulungkulon, Craken, Munjungan, Tawing, Bendoroto dan Bangun Kec. Munjungan
Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis	**Rp. 2.250 M**	**APBN**	Kec. Durenan, Pogalan, Trenggalek, Karangan, dan Tugu
Pelebaran dan Perbaikan Geometri Jalan Selingkar Wilis (Ring 1)	**Rp. 2.156 M**	**APBN**	Kec. Bendungan (Bendungan, Masaran, Surenlor
Pelebaran Jalan Radial Menuju Selingkar Wilis	**Rp. 1.000 M**	**APBN**	Surondakan, Ngares, Srabah, Sumurup, (Trenggalek dan Bendungan)
Pelebaran Menuju Standar Jalan Nasional Durenan - Prigi	**Rp. 365,4 M**	**APBN**	Ngadirejo, Watuagung, Watulimo, Gemaharjo, Sawahan, Margomulyo, Prigi, Tasikmadu
Pengembangan Pelabuhan Prigi	**Rp. 45,8 M**	**APBN, APBD**	Teluk Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo.



Gambar IV.7. Daftar Program Perpres 80 Tahun 2019 Di Kabupaten Trenggalek







Gambar IV.8. Peta Rencana Perpres 80 Tahun 2019 Di Kabupaten Trenggalek

4.2.5. Isu Berdasarkan Kebijakan RPJPD, RTRW dan KLHS

Dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2026, RPJPD Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan, mengingat RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Trenggalek. Dalam jangka panjang, visi pembangunan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2005-2025 adalah "**TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK SEJAHTERA DAN BERAKHLAK**". Adapun untuk mencapai visi tersebut, misi yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian dengan mengutamakan agrobisnis dan agroindustri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya;
3. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kemudahan masyarakat memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Mengembangkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai nilai tambah;
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada pelayanan prima; dan
7. Mewujudkan Kabupaten Trenggalek berperan penting dalam lingkup kawasan.

RPJMD pada tahap keempat ini berpegang pada hasil capaian pada RPJMD tahap ketiga. Secara umum, RPJMD pada tahap keempat ini diarahkan pada pemerataan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri agar mempunyai daya saing kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, perlu tetap melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan

keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan (i) Akuntabilitas.

Pada saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 sedang direvisi, sehingga perumusan isu strategis berdasarkan kebijakan penataan ruang diadaptasi dari hasil inventarisasi masalah pada Dokumen Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Trenggalek 2012-2032 dan Dokumen Fakta dan Analisa Rancangan RTRW Kabupaten Trenggalek 2021-2041. Adapun hasil inventarisasi masalah pada dua dokumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel IV.1 Inventarisasi Masalah terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Trenggalek

No.	Aspek	Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032	Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041
1.	Struktur Ruang dan Hirarki Wilayah	Terjadi kesenjangan pelayanan antara kecamatan di bagian tengah dan pesisir dengan kecamatan di kawasan pegunungan. Hal ini diakibatkan oleh kondisi fisik alam di Kabupaten Trenggalek yang bervariasi.	Terjadi kesenjangan pelayanan antara kecamatan di bagian tengah dan pesisir dengan kecamatan di kawasan pegunungan. Hal ini diakibatkan oleh kondisi fisik alam di Kabupaten Trenggalek yang bervariasi.
2.	Sistem Perkotaan	Kota Trenggalek sebagai PKL terletak di dataran sebelah utara Kabupaten Trenggalek dimana pengembangan kota lebih berkembang. Disisi lain di dataran juga berpotensi untuk lahan peruntukan pertanian berkelanjutan lahan sawah beririgasi. Hal ini memicu konflik penggunaan lahan.	Pengembangan sistem perkotaan masih mengkerucut ke arah Kecamatan Trenggalek mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan dalam satu Kabupaten.
3.	Sistem Jaringan Pergerakan	• Sulitnya pembebasan lahan untuk pengembangan jalan. • Jalan di kawasan rawan bencana mudah rusak dan biaya pemeliharaan jalan yang sangat tinggi. • Pengembangan jaringan jalan terkendala dengan topografi yang berbukit-bukit • Belum optimalnya terminal tipe C di perkotaan Durenan • Terbatasnya jumlah angkutan umum ke kawasan pegunungan.	• Masih terdapat 51,98km (5,58%) jalan dengan kondisi rusak berat, dan 93,22km (10,01%) dengan kondisi rusak ringan • Terdapat beberapa ruas jalan yang berlokasi pada daerah rawan longsor. Apabila sewaktu-waktu terjadi longsor maka tidak hanya memutus akses jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan yang melintas. • Penanganan kerusakan akses jalan utama masih bersifat tambal sulam sehingga pada beberapa ruas jalan bergelombang

No.	Aspek	Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032	Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041
			dan berbahaya terutama bagi pengendara motor. • Banyak jalan yang masih belum memenuhi standar geometrik jalan • Terbatasnya angkutan umum yang melalui kawasan pegunungan
4.	Sistem Jaringan energi dan kelistrikan	• Masih terdapat beberapa kawasan pegunungan dan terpencil yang belum terlayani listrik • Listrik di daerah pegunungan sering mati jika terjadi cuaca buruk	Terdapat sebesar 12,8% dari total 193.105 rumah tangga yang belum terlayani oleh jaringan listrik
5.	Sistem jaringan telekomunikasi	• Belum adanya studi tentang penentuan titik titik menara telekomunikasi (BTS) bersama • Masih terdapat menara telekomunikasi (BTS) yang belum berijin. • Jangkauan pelayanan telekomunikasi belum tersebar secara merata. • Sering terjadi konflik sosial terkait dengan pendirian menara telekomunikasi (BTS)	• Jangkauan pelayanan telekomunikasi belum tersebar secara merata. • Sering terjadi konflik sosial terkait dengan pendirian menara telekomunikasi (BTS)
6.	Sistem Jaringan Air Bersih	• Pengembangan Pelayanan air bersih melalui perpipaan masih terhalang oleh konsisi fisik alam • Terjadinya kekeringan di beberapa kawasan. • Masih terdapat Kecamatan yang belum terlayani jaringan PDAM.	• Berdasarkan perbandingan analisa kebutuhan akan debit air dan kapasitas debit air yang dihasilkan mata air di Kabupaten Trenggalek tidak akan mencukupi kebutuhan air untuk 20 tahun mendatang • Jumlah rumah tangga yang terlayani oleh jaringan perpipaan hanya sebesar 4,23%
7.	Sistem Jaringan persampahan dan Sanitasi	• Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan • Volume timbunan sampah di Kabupaten Trenggalek terus meningkat. Namun sarana dan prasarana serta SDM yang dimilik masih terbatas. Akibatnya, penanganan sampah masih belum optimal.	• Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan • Volume timbunan sampah di Kabupaten Trenggalek terus meningkat. Namun sarana dan prasarana serta SDM yang dimilik masih terbatas. Akibatnya, penanganan sampah masih belum optimal.

No.	Aspek	Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032	Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041
		• Perkiraan timbunan sampah 20 tahun ke depan sebesar 1.418.730 lt/hari. • Perkiraan air limbah 20 tahun ke depan sebesar 63.559.085 lt/hari	
8.	Sistem drainase	• Terjadinya sedimentasi di saluran pembuangan • Perkiraan air limbah buangan sebesar 19.067.726 lt/hari	• Saluran dan bangunan drainase yang ada banyak yang mengalami sedimentasi maupun ditumbuhi oleh tanaman/rerumputan. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang atau tidak adanya kegiatan pemeliharaan saluran dan bangunan drainase. • Saluran drainase difungsikan sebagai saluran penampungan air hujan sekaligus sebagai saluran pembuangan air limbah. Hal ini mengakibatkan saluran tidak berfungsi mengalirkan air permukaan sebagaimana mestinya. • Beberapa saluran drainase tidak jelas arah maupun muara pembuangannya. Hal ini dikarenakan topografi di Kabupaten Trenggalek yang mayoritas pegunungan dan meliuk-liuk, mengakibatkan salura tidak bisa bermuara. • Cakupan layanan penyediaan drainase belum merata pada wilayah padat huni di perkotaan dan kawasan pariwisata di Kabupaten Trenggalek.
9.	Kawasan Hutan Lindung	• Rawan terjadi konflik penggunaan lahan, perladangan dan penebangan liar. • Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan kawasan masih minim.	
10.	Kawasan Perlindungan Setempat	• Lemahnya pengelolaan kawasan lindung baik mata air, sungai, sehingga banyak terjadi penyimpangan fungsi lahan.	

No.	Aspek	Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032	Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041
		• Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi kawasan sekitar mata air dan sempadan sungai relatif kurang	
11.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.	Pengelolaan peninggalan-peninggalan bersejarah dan kawasan konservasi relatif belum optimal.	
12.	Kawasan Rawan Bencana	Belum adanya penetapan jalur evakuasi bencana	
13.	Kawasan Lindung Geologi	• Kawasan lindung ini merupakan kawasan yang terbuka oleh masyarakat, karena dikelola sebagai kawasan pariwisata. • Keterbukaan kawasan lindung terhadap interaksi manusia memperbesar resiko terhadap kerusakan dan penyimpangan lahan. • Belum adanya penetapan jalur evakuasi bencana	
14.	Kawasan Rawan bencna Alam Geologi	Belum adanya penetapan jalur evakuasi bencana	
15.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Banyak terdapat kegiatan perladangan pada kawasan hutan	Banyak terdapat kegiatan perladangan di area peruntukan hutan produksi.
16.	Kawasan Peruntukan Pertanian	• Pengalihfungsian lahan persawahan yang memiliki produktifitas yang baik dan memiliki sistem pengairan teknis atapun setengah teknis. • Belum ada mekanisme yang mampu memberikan penyetaraan nilai antara lahan yang tetap difungsikan sebagai lahan pertanian (pengairan teknis dan setengah teknis) dengan lahan yang dijual untuk dialihfungsikan menjadi lahan terbangun.	• Pengalihfungsian lahan persawahan yang memiliki produktifitas yang baik dan memiliki sistem pengairan teknis atapun setengah teknis. • Belum ada mekanisme yang mampu memberikan penyetaraan nilai antara lahan yang tetap difungsikan sebagai lahan pertanian (pengairan teknis dan setengah teknis) dengan lahan yang dijual untuk dialihfungsikan menjadi lahan terbangun.
17.	Kawasan Peruntukan Industri	Belum adanya pencadangan ruang untuk kawasan industri berikat sebagai antisipasi perkembangan ke depan jika ada investor yang tertarik untuk menanam modal dalam bentuk pembangunan industri menengah dan besar.	

No.	Aspek	Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2012-2032	Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041
18.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	• Banyak obyek potensial yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. • Belum adanya konsep rute perjalanan wisata terpadu untuk mengaktifkan potensi wisata kota.	
19.	Kawasan Peruntukan Permukiman	• Kemungkingan alih guna lahan dari lahan produktif dan konservasi ke perumahan makin besar • Bila tidak ditunjang dengan tata lingkungan dan tata bangunan yang tepat guna tepat sasaran, dapat menimbulkan permasalahan lingkungan lanjutan seperti genangan dan banjir	
20.	Kawasan perdagangan dan jasa	• Keberadaan minimarket dapat mematikan usaha toko kecil • Belum adanya peraturan mengenai penataan minimarket	
21.	Kawasan Pertahanan dan keamanan Negara	Belum terdapat sistem keamanan yang terintegrasi pada kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	

Sumber: RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (2012) dan Hasil Inventarisasi Permasalahan Penataan Ruang (2017)

Berdasarkan hasil Inventarisasi Masalah terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana tabel di atas, maka dapat dirumuskan isu strategis kebijakan penataan ruang berdasarkan kriteria urgensi, keseriusan dan pertumbuhan sebagai berikut.

1. Banyak terdapat kegiatan perladangan di area peruntukan hutan produksi bahkan hutan lindung.
2. Berdasarkan perbandingan analisa kebutuhan akan debit air dan kapasitas debit air yang dihasilkan mata air di Kabupaten Trenggalek tidak akan mencukupi kebutuhan air untuk 20 tahun mendatang.
3. Terdapat sebesar 12,8% dari total 193.105 rumah tangga yang belum terlayani oleh jaringan listrik.
4. Pengalihfungsian lahan persawahan yang memiliki produktifitas yang baik dan memiliki sistem pengairan teknis atapun setengah teknis.
5. Terjadi kesenjangan pelayanan antara kecamatan di bagian tengah dan pesisir dengan kecamatan di kawasan pegunungan.
6. Pengembangan sistem perkotaan masih mengkerucut ke arah Kecamatan Trenggalek mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan dalam satu Kabupaten.

7. Terdapat beberapa ruas jalan yang berlokasi pada daerah rawan longsor. Apabila sewaktu-waktu terjadi longsor maka tidak hanya memutus akses jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan yang melintas.
8. Saluran dan bangunan drainase yang ada banyak yang tidak berfungsi dengan baik.
9. Volume timbunan sampah di Kabupaten Trenggalek terus meningkat. Namun sarana dan prasarana serta SDM yang dimilik masih terbatas. Akibatnya, penanganan sampah masih belum optimal.
10. Jangkauan pelayanan telekomunikasi belum tersebar secara merata.
11. Banyak jalan yang masih belum memenuhi standar geometrik jalan
12. Terbatasnya angkutan umum yang melalui kawasan pegunungan
13. Sering terjadi konflik sosial terkait dengan pendirian menara telekomunikasi (BTS)

Perumusan isu strategis pada penyusunan KLHS RPJMD didapatkan berdasarkan analisa terhadap permasalahan sebagai alternatif isu strategis atau analisa terhadap TPB yang tidak tercapai dengan pembobotan atas setiap alternatif isu strategis tersebut. Berdasarkan pembobotan alternatif isu strategis didapatkan Isu Strategis/Isu Utama Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek. Isu utama pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kabupaten Trenggalek telah dibahas dan disepakati tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan para pemangku kepentingan pada saat dilaksanakan FGD dan konsultasi publik. Selanjutnya dari hasil penjabaran permasalahan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. **Kemiskinan, kesenjangan, kerentanan sosial dan ketimpangan gender;**
 (Mendukung Tujuan 1 : Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan dan Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan)
2. **Belum optimalnya aksesibiltas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;**
 (Mendukung Tujuan 3: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia, dan Tujuan 4: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang)
3. **Belum optimalnya kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastruktur dasar;**
 (Mendukung Tujuan 6: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 9: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi, dan Tujuan 11: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan)
4. **Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur digital;**
 (Mendukung Tujuan 9: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi, dan Tujuan 17: Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan).
5. **Degradasi lingkungan hidup dan belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;**
 (Mendukung Tujuan 11: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, Tujuan 13: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya, dan Tujuan 15: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati).

6. **Belum optimalnya penyelengaraan penanggulangan bencana;**
 (Mendukung Tujuan 11: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dan Mendukung Tujuan 13: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya)
7. **Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;**
 (Mendukung Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, Tujuan 11: Kota Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dan Tujuan 16: Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif)
8. **Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintah desa;**
 (Mendukung Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara dan Tujuan 16: Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif)
9. **Pengangguran, rendahnya daya saing tenaga kerja dan pendapatan per kapita;**
 (Mendukung Tujuan 8: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua)
10. **Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.**
 (Mendukung Tujuan 8: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua)

4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Trenggalek

Mengadopsi MarkPlus, Inc., *milestone* rencana pembangunan Indonesia dekade 2021-2030 terbagi dalam 3 (tiga) fase: tahun 2021-2022 sebagai tahap **"*Recovery*"** sektor yang paling terdampak COVID-19, tahun 2022-2025 sebagai tahap "***Reform***", dan tahun 2025 ke atas tahap **"*Rise*"**.

Sejalan dengan milestone tersebut, Kabupaten Trenggalek perlu menyusun Visi pembangunan jangka panjang yang didukung dengan Misi dan Nilai yang menunjang sebagai basis untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Beranjak dari persoalan utama Trenggalek saat ini yaitu (1) kemiskinan dan (2) Indeks Pembangunan Manusa (IPM) yang rendah (1), Visi Trenggalek adalah menjadi Sustainable City and Communities in Indonesia di tahun 2030 (gambar 1). Pembangunan suatu daerah yang berkelanjutan ini sejalan dengan (1) aksi global Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati pemimpin-pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengatasi kemiskinan-mengurangi kesenjangan-serta melindungi lingkungan, (2) Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2), dan (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3). Sustainable City berarti dalam pembangunan suatu daerah perlu menyeimbangkan pembangunan ekonomi (people & prosperity) dan ekologi (planet). Communities berarti masyarakat di kabupaten Trenggalek mendapatkan kesempatan yang sama dan merata, termasuk kaum termarjinalkan seperti kaum perempuan, kaum miskin, dan kaum difabel dikhawatirkan berpotensi menjadi kelompok masyarakat pra-sejahtera yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk kehidupan yang layak. Oleh karena itu, Trenggalek diharapkan dapat menjadi Kabupaten yang membuka kesempatan yang sama dan merata bagi seluruh stakeholder-nya, baik masyarakatnya, traders, investors, dan pemangku

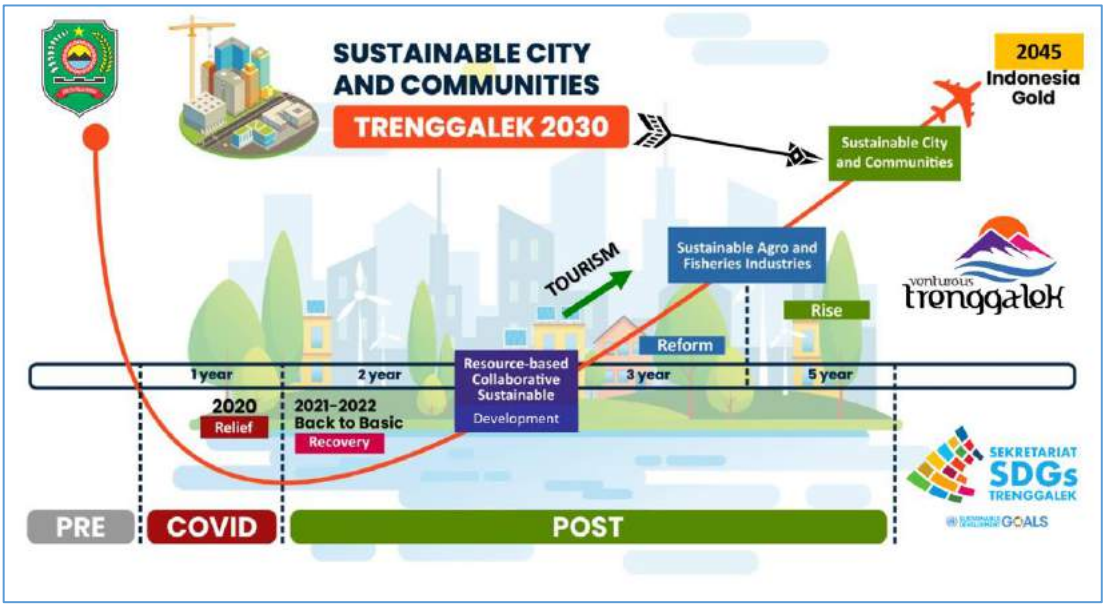
kepentingan lain, untuk berkolaborasi bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan untuk Trenggalek yang sejahtera dalam jangka panjang.

Untuk mewujudkan Visi Trenggalek 2030 tersebut, diperlukan Misi yang relevan yang terbagi ke dalam 3 bagian utama yaitu:

1. Mempersiapkan infrastruktur utama yang terdiri atas:
 - Kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Regulasi, yang berorientasi pada (1) keseimbangan ekonomi & ekologi, dan (2) pemberian kesempatan yang sama dan merata bagi masyarakat, tourist, trader, investor, dan pemangku kepentingan lain
 - Sumber daya dan kapabilitas manusia, baik apartur Pemerintah Daerah, kaum akademisi, cendekiawan, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya, yang berorientasi pada pembentukan mindset dan perilaku yang berorientasi pada (1) keseimbangan ekonomi & ekologi, dan (2) inklusif
2. Membangun kolaborasi inklusif antara Pemerintah Daerah (city hall) dengan seluruh stakeholder baik swasta (corporate), komunitas (community), perguruan tinggi (campus), dan budayawan (terkait cultural heritage) yang berorientasi pada sektor pariwisata dan industri dengan berbasiskan sumber daya alam yang ada di Trenggalek antara lain (1) Sektor Pertanian/Agro, (2) Sektor Perikanan/Fishery, (3) Sektor Kehutanan, dan (4) Sektor UMKM berbasiskan produk unggulan, dengan tanpa meninggalkan pengembangan sektor-sektor lain.
3. Menciptakan kreasi-kreasi baru yang berorientasi pada inovasi dengan seluruh collaborator.

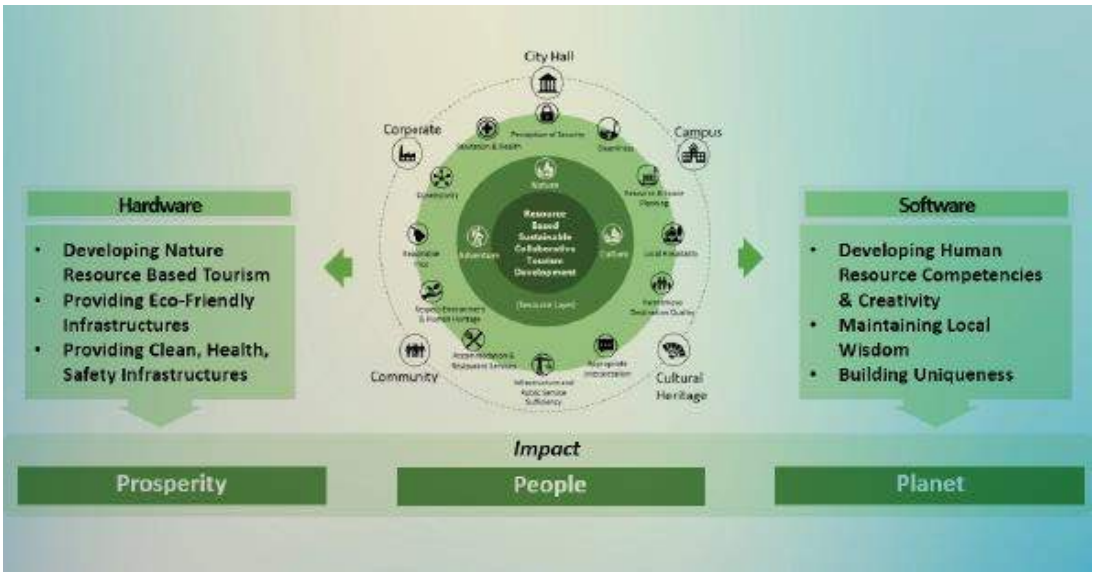
Dalam mendukung terlaksananya Misi Kabupaten Trenggalek tersebut, Inovasi Berkelanjutan (*Sustainable Innovation*) dan Integritas (*Integrity*) diharapkan dapat menjadi Nilai-nilai (*Values*) dan yang sama bagi seluruh stakeholder Trenggalek. Dengan spirit Inovasi Berkelanjutan diharapkan seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Trenggalek dapat mendayagunakan kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan gagasan, karya, dan solusi baru di luar bingkai konservatif. Sementara dengan spirit Integritas diharapkan seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Trenggalek memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi moralitas dan menempatkan kepentingan *people, people's prosperity, dan planet* di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Untuk merealisasikan Visi, Misi, Nilai, dan seluruh Fase Pembangunan tersebut, diperlukan rancangan program jangka panjang yang dijabarkan secara terperinci sebagai berikut :



Sumber : Markplus Analysis : Menuju Trenggalek 2030 (Diolah)

Gambar IV.9. *Milestone* Visi Trenggalek 2030

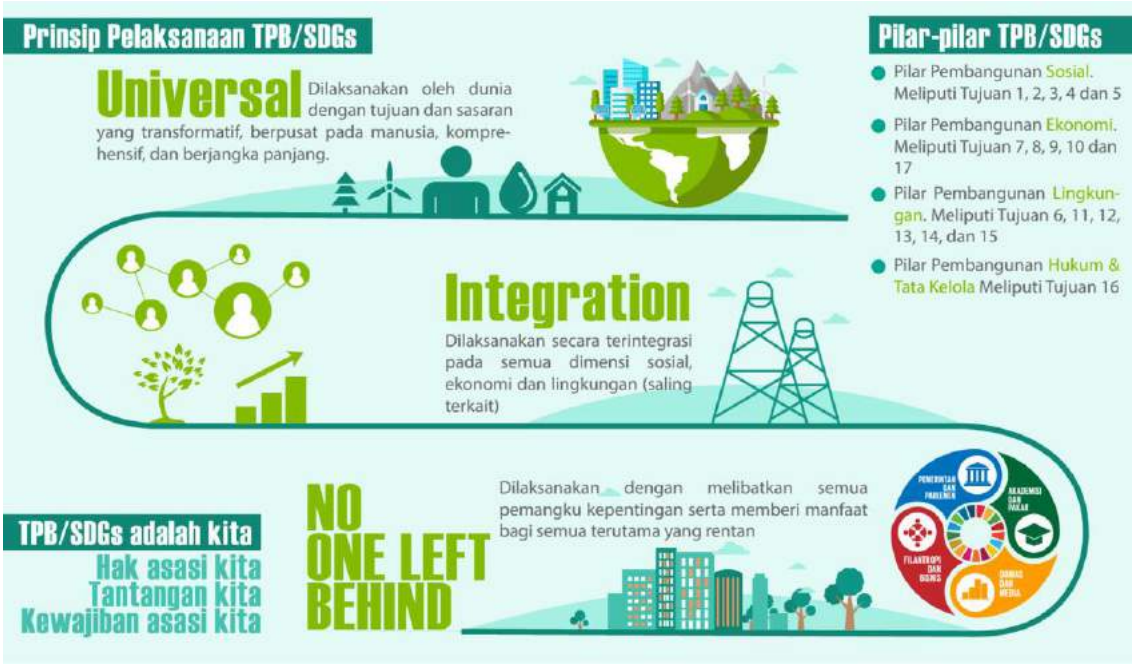


Sumber : Markplus Analysis : Menuju Trenggalek 2030

Gambar IV.10. Model "*Resource-Based Sustainable Collaborative Sustainable Development*"

Fase Pembangunan Pertama (2021-2022) merupakan fase pemulihan (recovery) perekonomian akibat situasi pandemi. Pada fase ini diperlukan langkah percepatan pemulihan ekonomi yang tepat, dengan memanfaatkan situasi quick win dalam jangka waktu yang pendek (2 tahun). Fokus Fase Pembangunan Pertama adalah menciptakan "*Resource-Based Sustainable Collaborative Tourism Development*" yang bertujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasiskan kondisi dan sumber daya alam kabupaten Trenggalek.

Dalam merumuskan isu-isu strategis Kabupaten Trenggalek selain berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dihimpun berdasarkan urusan pemerintahan, juga mempertimbangkan agenda-agenda dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)*.



Gambar IV.11. Prinsip dan Pilar Pelaksanaan TPB/SDGs



Gambar IV.12. Isu Strategis Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Agenda TPB/SDGs adalah sebuah rencana aksi yang menyasar pada 5P, yaitu: ***People*** (Manusia), ***Planet*** (Bumi), ***Prosperity*** (Kemakmuran), ***Peace*** (Perdamaian), dan ***Partnership*** (Kemitraan) yang saling terkait satu sama lain. Ketika ada perubahan perilaku dari manusia untuk menjaga Alam, Kedamaian, Keamanan serta kelestarian mahluk hidup lainnya, maka kita akan mampu menjaga bumi sebagai tempat hidup yang lebih baik.

Isu strategis RPJMD telah berpijak pada permasalahan pembangunan daerah dan mengakomodasi isu strategis internasional, nasional, dan regional dan diperkirakan masih akan berlanjut pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan manusia serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
2) Percepatan pemulihan ekonomi rakyat dampak Pandemi COVID-19;

3) Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4) Reformasi birokrasi, pemerintahan kolaboratif dan pelayanan publik yang prima; dan
5) Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanganan kerentanan sosial.

Keterkaitan isu strategis KLHS RPJMD dan isu strategis Kabupaten Trenggalek, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

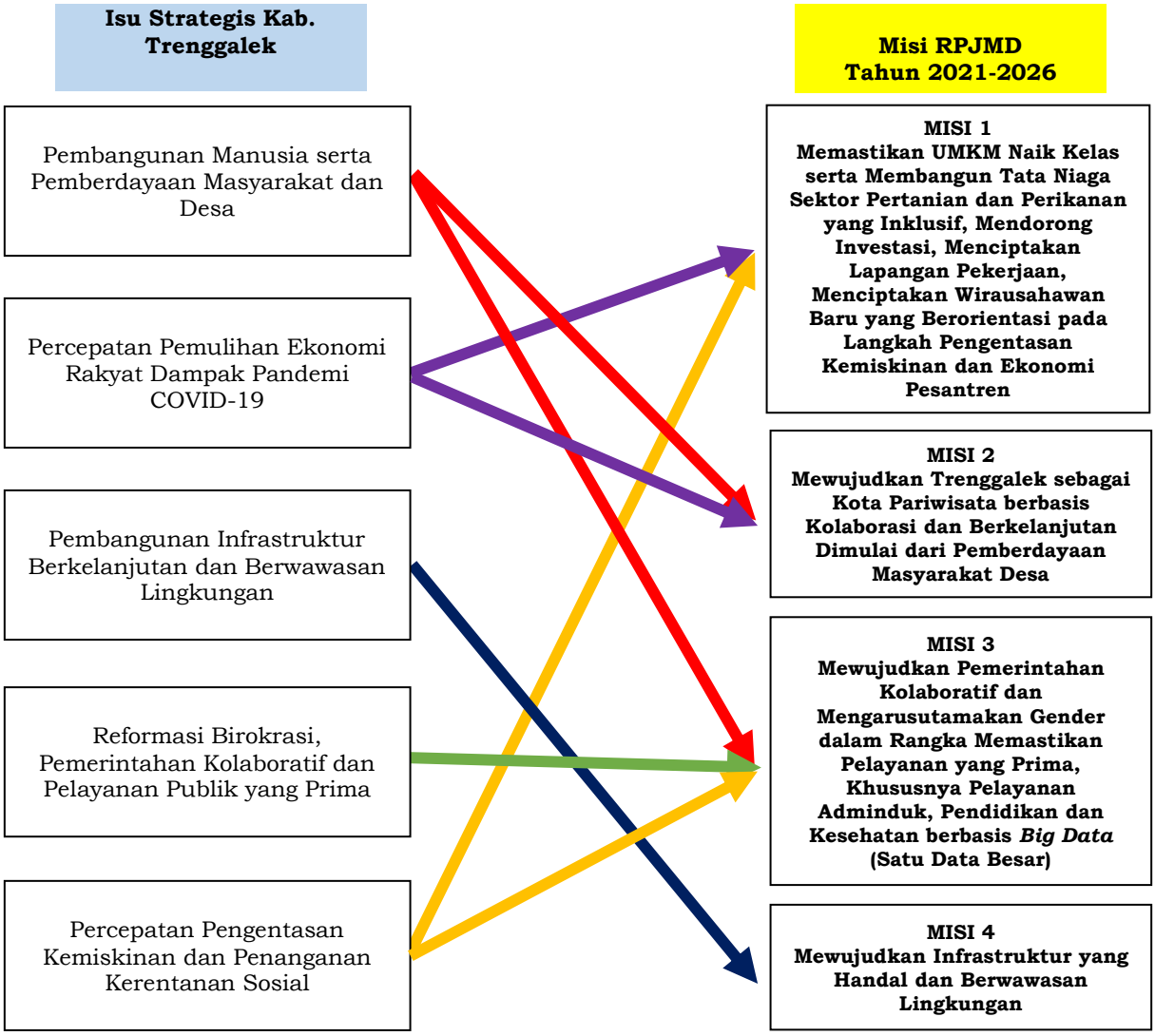
Tabel IV.2 Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD dan Isu Strategis Kabupaten Trenggalek

ISU STRATEGIS KLHS RPJMD	ISU STRATEGIS KAB. TRENGGALEK
Pengangguran, rendahnya daya saing tenaga kerja dan pendapatan per kapita	Percepatan pemulihan ekonomi rakyat dampak Pandemi COVID-19;
Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah	
Kemiskinan, kesenjangan, kerentanan sosial dan ketimpangan gender;	Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanganan kerentanan sosial.
Belum optimalnya aksesibiltas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;	Pembangunan manusia serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintah desa	
Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Reformasi birokrasi, pemerintahan kolaboratif dan pelayanan publik yang prima
Belum optimalnya kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastruktur dasar;	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur digital	
Degradasi lingkungan hidup dan belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
Belum optimalnya penyelengaraan penanggulangan bencana	

Sumber: Data Diolah

5 (lima) Isu strategis Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan tersebut diatas mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.13 Sinkronisasi Isu Strategis Kabupaten Trenggalek terhadap Misi RPJMD Tahun 2021-2026



Sumber: Data Diolah

1. Pembangunan manusia serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

Terkait sektor kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan dasar lainnya, dibutuhkan peningkatan SDM birokrasi dengan penguatan sistem kelembagaan dan peningkatan aksesibilitas serta kualitas layanan demi terwujudnya pelayanan yang handal dan menjangkau seluruh masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak, serta Gizi Buruk, dan beberapa masalah terhadap peningkatan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) ditunjang karena belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang layak, terutama bagi masyarakat keluarga miskin, serta kurangnya tenaga medis dan paramedis, juga sarana prasarana kesehatan. Derajat kesehatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku dan lingkungan. Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai andil paling besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berperilaku sehat merupakan sebuah keniscayaan, sebab mencegah adalah lebih baik daripada mengobati, sehingga program promosi kesehatan akan menjadi prioritas di sektor kesehatan. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas perlu diimbangi dengan **peningkatan manajemen layanan sesuai standar** (**akreditasi**). Beberapa puskesmas dapat ditingkatkan kualitas pelayanan sebagai **Puskesmas Plus sebagai rintisan RSUD** seperti Puskesmas Panggul dan Baruharjo, sedangkan Puskesmas Watulimo akan dikembangkan menjadi **Puskesmas Wisata** karena berada di lokasi pariwisata. Puskesmas-puskesmas lainnya juga dapat dikembangkan menjadi puskesmas ramah anak atau dikembangkan sesuai potensi dan kearifan lokal wilayah. RSUD dr. Soedomo yang menjadi satu satunya Rumah Sakit milik pemerintah daerah, perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya serta perbaikan manajemen layanan sesuai standar, serta pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan dokter umum.

Untuk peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan dapat dilaksanakan dengan optimalisasi sinergi dengan program pemerintah pusat dan proporsi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan baik secara langsung melalui institusi pendidikan swasta termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Dibutuhkan suatu kebijakan dan program yang mendukung terjaminnya pemenuhan pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek, diantaranya peningkatan aksesibilitas dengan penyediaan moda transportasi untuk siswa sekolah yang ramah anak serta pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu hingga ke Perguruan Tinggi.

Urusan Pendidikan hingga saat ini masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dalam hal kualitas pendidikan yang diarahkan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, kelengkapan sarana prasarana pendidikan dan penyempurnaan kurikulum. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Tenaga pendidik (guru) belum tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek, karena masih terkosentrasi di wilayah padat penduduk, sedangkan di daerah yang jauh dari pusat kota seperti di Kecamatan Panggul, Munjungan dan Bendungan masih kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini mengakibatkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima siswa di sekolah di wilayah datar dan wilayah pegunungan, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah daerah untuk mendistribusikan tenaga pendidik yang lebih merata di seluruh wilayah Trenggalek khususnya di daerah “atas” atau pegunungan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dicanangkan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan. Namun sampai saat ini masalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk, dan juga rendahnya kualitas pelayanan pendidikan masih merupakan isu strategis pembangunan di bidang pendidikan. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global, dan belum mencukupi sebagai landasan **pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*)**.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai berlaku efektif sejak Tahun 2015. Sepanjang Tahun 2014 yang lalu adalah masa transisi bagi masing-masing Kabupaten/Kota untuk menyiapkan segala perangkat pelaksana teknis dalam mengimplementasikan UU tentang Desa tersebut. Yang seharusnya

disiapkan oleh daerah dalam menyongsong implementasi Undang-Undang tentang Desa. **Pertama**, Konsep Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa. Asas kemandirian dan subsidaritas yang menjadi roh UU tentang Desa akan menempatkan sektor ekonomi sebagai pondasi pembangunan masyarakat desa. Ekonomi desa akan menjadi poros utama pembangunan masyarakat bangsa di masa depan. Desa akan bermetamorfosis dari sekedar entitas ekonomi yang tergantung kepada daerah menjadi poros ekonomi negara. Problematika ekonomi masyarakat perkotaan berikut problem klasik turunannya akan mengurai seiring dengan kebangkitan ekonomi desa. Desain pembangunan ekonomi desa melalui pemetaan potensi desa ini akan menjadi acuan masyarakat agar usaha yang dicanangkan benar-benar berakar dan mempunyai orientasi ekonomi yang berkelanjutan (*economic sustainability*). Sehingga kebangkitan ekonomi masyarakat pedesaan dapat mengembalikan fungsi desa sebagai gantungan hidup dan kehidupan seluruh lapisan masyarakat. **Kedua**, Proteksi terhadap kebijakan lokal. Selain sektor ekonomi, UU tentang desa juga memberikan efek perubahan terhadap aspek sosial-politik. Dari sisi politik misalnya, digelontorkannya ADD antara 800 juta-1,4 milyar per-Desa akan memancing tingginya partisipasi politik masyarakat. Selain itu, pembaharuan periodesasi jabatan, mekanisme penyaringan kepemimpinan dan perluasan kesempatan dalam berkompetisi memberikan ruang politik yang cukup besar. Ditambah dengan jaminan ditanggungnya biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 34 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 akan menambah angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat. Terbukanya ruang politik tersebut akan mengakibatkan munculnya disparitas politik dan akhirnya mengarah pada disharmoni sosial. **Ketiga**, Peningkatan Kualitas SDM. Ditengah-tengah perubahan besar yang akan terjadi di tingkat desa, maka keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Sektor pemerintahan desa, ekonomi, pembangunan maupun sektor pemberdayaan akan membutuhkan injeksi SDM yang berkualitas. Maka dari itu diperlukan akselerasi peningkatan kualitas SDM ditingkatan desa. **Keempat**, Penyiapan Regulasi. Dalam menyongsong diberlakukannya UU tentang Desa, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah ialah menyiapkan aturan teknis baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang Desa sebagai tindak lanjut / amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan-aturan pelaksananya. Keberadaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, sinergitas dapat diwujudkan dengan upaya mendorong pembangunan desa. Pemerintah desa akan menjadi ujung tombak perwujudan pembangunan desa, dengan prasyarat tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.

Penekanan pada pengembangan agroindustri, kegiatan padat karya termasuk dalam penyediaan infrastruktur perdesaan, peningkatan akses informasi termasuk terkait tata niaga komoditas unggulan, pengelolaan lembaga keuangan tingkat desa, perluasan tempat kerja dan penguasaan teknologi tepat

guna. Hal-hal ini akan diarahkan untuk tergalinya potensi modal sosial dan modal sumber daya manusia perdesaan.

Konsep **Desa Adopsi** dengan melibatkan *stakeholder* perguruan tinggi, sebagai upaya dalam rangka optimalisasi potensi serta percepatan pembangunan desa yang menjadikan suatu obyek sasaran suatu program atau penelitian sehingga segala potensi dan masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan pendekatan akademis.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Selama ini penyusunan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang baru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan efektif akan berlaku pada Tahun 2017. Banyaknya Perda maupun Perbup yang akan dilahirkan tentunya harus berlandaskan visi pembangunan ekonomi, sosial dan politik daerah, serta menghindari terjadinya benturan aturan (*conflict of rule*).

2. Percepatan Pemulihan Ekonomi Rakyat Pasca Pandemi COVID-19;

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Virus ini secara mendasar merubah arah pembangunan ekonomi, dari yang semula direncanakan menuju pembangunan ekonomi baru yang siap lepas landas berubah menjadi percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Kasus Covid-19 di Kabupaten Trenggalek masih dalam trend peningkatan, dengan rata-rata peningkatan 5-20 orang perhari dalam akhir-akhir ini. Namun demikian Kabupaten Trenggalek memiliki tingkat kesembuhan *(Recovery Rate)* yang cukup tinggi yaitu 87,71%, sedangkan tingkat kematiannya *(Fatality Rate)* sebesar 3.32%, angka tersebut berada dibawah tingkat kematian COVID-19 secara nasional (9,51%). Sampai dengan 21 Juni 2021, total kasus positif COVID-19 sebanyak 4.332 orang, dimana 3.800 orang dinyatakan sembuh, 120 orang merupakan pasien aktif, dan 412 orang meninggal karena COVID-19.

Berbagai proyeksi menguatkan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Trenggalek belum dapat teridentifikasi secara jelas kapan akan berakhir. Ada beberapa proyeksi puncak pandemi COVID-19 terjadi di bulan Juni sampai Juli 2020, namun hal itu tidak terbukti karena kasus COVID-19 yang semakin bertambah dan semakin banyaknya varian mutase virus COVID-19. Dikarenakan belum pastinya akhir dari wabah ini, maka sangat penting untuk terus melakukan upaya penanganan dalam menghindari dampak kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Pada aspek perekonomian, wabah ini memberikan efek kejut untuk sisi permintaan dan penawaran yang berujung menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi menciptakan potensi bertambahnya pengangguran baru yang berkorelasi dengan penurunan pendapatan, sehingga daya beli masyarakat dan tingkat konsumsinya menjadi sangat rendah. Rendahnya tingkat konsumsi berimplikasi pada aktivitas produksi di berbagai lapangan usaha. Beberapa lapangan usaha mengalami penurunan produksi dan pemasaran karena terganggunya rantai pasok dan aliran distribusi barang dan jasa, termasuk juga penurunan investasi usaha.

Secara Detail dampak COVID-19 terhadap sektor perekonomian di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

a. Sektor Industri Kecil dan Menengah
 1) 96,3% IKM mengalami permintaan pasar menurun. Hal ini mengakibatkan 67,41% IKM mengalami penurunan omset penjualan perbulan. Dimana omset kurang dari 3 juta rupiah mengalami peningkatan yang signifikan atau menjadi 85,2%;
 2) Rata-rata penurunan permintaan pasar terhadap produk IKM sebesar 66,73%;
 3) Tren bentuk pemasaran mengalami peningkatan pada sistem online dan berkurangnya sistem pemasaran langsung (bertemu dengan pembeli);
 4) Banyak daerah melakukan pembatasan sosial, hal ini diantaranya mengakibatkan jangkauan pasar IKM mengalami perubahan, berkurang persentase pemasaran keluar daerah Trenggalek sehingga pemasaran dioptimalkan di dalam daerah / lokal Trenggalek;
 5) Adanya permasalahan pada sisi penjualan berdampak pada kelancaran dalam membayar pinjaman modal. Semula hanya sekitar 3,7% IKM yang tidak lancar dalam membayar/ mengangsur pinjaman, meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 54,1% IKM;
 6) 59% IKM yang melakukan pengurangan tenaga kerja, 22% melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), 30% dirumahkan serta 7% yang mengurangi tenaga kerja sebagian di-PHK dan sebagian dirumahkan.

b. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 1) Sebanyak 80% UMKM mengalami penurunan omset penjualan bahkan sebanyak 35% UMKM memiliki omset penjualan 0 rupiah.
 2) UMKM yang tujuan pemasarannya ke luar kabupaten mengalami penurunan karena adanya pembatasan wilayah di daerah tujuan sebesar 24% UMKM dan pemasaran di dalam kabupaten mengalami kenaikan dari 60% UMKM menjadi 83% UMKM.
 3) Terjadi peningkatan penjualan secara online yang ketika kondisi normal hanya 3% menjadi 24% ketika pandemi COVID-19.
 4) Sebanyak 90% UMKM mengalami penurunan produksi bahkan sebanyak 15% UMKM berhenti berproduksi ketika pandemi Covid-19.
 5) Ketika pandemi COVID-19, sebanyak 30% UMKM melakukan PHK terhadap pekerjanya (1-5 orang) dan sebanyak 35% UMKM melakukan perumahan terhadap pekerjanya (1-5 orang).
 6) Sebanyak 23% mengalami perubahan usaha ketika pandemi COVID-19. Sebagian besar (60%) beralih ke usaha usaha makanan dan minuman dan masker termasuk APD.
 7) Sebanyak 60% UMKM ketika pandemi COVID-19 mengalami kesulitan membayar kredit.

c. Sektor Pertanian
 1) Adapun dampak pandemi COVID-19 pada proses produksi petani cenderung tidak mengalami permasalahan. Mayoritas responden menyatakan bahwa ketersediaan pupuk, pestisida dan bibit tidak mengalami perubahan pada saat pandemi COVID-19.

2) Untuk menjual hasil panen sebanyak 74% petani di Kabupaten Trenggalek masih bergantung pada tengkulak. Hanya sebesar 14% petani yang memiliki akses secara langsung pada pasar.
3) Pada masa pandemi COVID-19 sebanyak 64% petani menyatakan mengalami kesulitan. Adapun kesulitan utama yang dihadapi oleh petani yakni harga komoditas yang turun, penurunan daya beli masyarakat, dan tidak ada tengkulak yang membeli.
4) Adapun harapan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek yakni adanya stabilisasi harga tanaman pangan.

d. Sektor Peternakan
1) Secara umum pandemi COVID-19 masih belum menyebabkan dampak pada ketersediaan bibit dimana 57% responden menyatakan bahwa tidak ada perubahan dengan sebelum masa pandemi COVID-19
2) Sebagian besar peternak tidak menggunakan tenaga kerja atau merupakan *self empoyed*. Pada peternak yang menggunakan tenaga kerja terjadi pengurangan pada masa COVID-19 dengan bentuk berupa dirumahkan sementara
3) Dari segi pemasaran masih dikuasai oleh tengkulak dengan presentase sebanyak 76%. Secara umum peternak mengalami kesulitan penjualan dan penurunan harga jual hewan ternak pada masa pandemi COVID-19.
4) Untuk menghadapi kesulitan pada masa pandemi COVID-19 peternak berharap bantuan berupa stabilisasi harga, bantuan bibit dan obat, serta bantuan pemasaran.

e. Sektor Pengolah Hasil Pertanian (Kelompok Wanita Tani)
1) Mayoritas KWT (75%) mempunyai tanggungan pinjaman dan adanya permasalahan dari sisi penjualan menyebabkan adanya kendala dalam kemampuan pembayaran pinjaman;
2) Sebanyak 91% KWT mengalami permintaan pasar menurun. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan omset penjualan perbulan. Dimana omset kurang dari 3 juta rupiah mengalami peningkatan yang signifikan atau menjadi 81%;
3) Penurunan permintaan pasar terhadap produk KWT mayoritas berkisar antara 25-50%;
4) Tren bentuk pemasaran mengalami peningkatan pada sistem online dan berkurangnya sistem pemasaran langsung (bertemu dengan pembeli);
5) Banyak daerah melakukan pembatasan sosial, hal ini diantaranya mengakibatkan jangkauan pasar KWT mengalami perubahan, berkurang persentase pemasaran keluar daerah Trenggalek sehingga pemasaran dioptimalkan di dalam daerah / lokal Trenggalek;
6) Dampak pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap sektor ekonomi, termasuk terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja. Sebanyak 65% KWT melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja selama pandemi berlangsung, mayoritas sektor usaha melakukan pengurangan tenaga kerja sebanyak 1-3 tenaga kerja. Sebanyak 39% pengurangan dilakukan dengan cara dirumahkan dan sebanyak 46% dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

f. Sektor Perikanan (Nelayan)
1) Sebanyak 95% nelayan mengeluhkan penurunan harga ikan ketika terjadi pandemi COVID-19.
2) Sebanyak 38% nelayan berhenti melaut akibat pandemi COVID-19
3) Terjadi penurunan pendapatan nelayan yang penghasilannya > Rp.50.000.000,- per bulan yaitu sebesar 26% nelayan menjadi 11% nelayan.
4) Sebanyak 96% nelayan mengaku kesulitan pemasaran ketika pandemi COVID-19 dan masih mengandalkan tengkulak sebagai tujuan pemasaran
5) Sebanyak 43% nelayan melakukan pengurangan jarak tempuh dan sebanyak 62 % nelayan mengurangi intensitas melaut ketika pandemi COVID-19.

g. Sektor Perikanan (Pembudidaya Ikan)
1) Dampak yang paling dirasakan oleh pembudidaya ikan adalah penurunan penjualan (91,67%) dan pendapatan (85%). Penurunan Penjualan disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah Kesulitan dalam memasarkan ikan (4%), Penurunan daya beli (18%), Penurunan harga jual, dan Penurunan Omset/Pendapatan (10%), dan kombinasi dari ke empat hal diatas (48%).
2) Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah covid menjadi point analisis dampak COVID-19 terhadap pembudidaya ikan khususnya pada aspek bahan baku, produksi, pemasaran, dan pembiayaan (pinjaman).
 - Bahan baku budidaya ikan terdiri dari Benih ikan dan Pakan ikan, Keduanya kebanyakan dipasok (suplai) dari dalam daerah. Suplai pakan dari trenggalek mengalami peningkatan yang siginifikan sebesar 5,56% pembudidaya. Namun pembudidaya yang mendapat suplai benih dari dalam daerah berkurang 4,76% pembudidaya.
 - COVID-19 menyebabkan kapasitas produksi menurun, yang semula kapasitasnya mencapai 3-5 kuintal, 5 kuintal sampai 1 ton ataupun diatas 1 ton, secara jelas mengalami penurunan ke kapasitass 0-1 kuintal dan 1-3 kuintal.
 - COVID-19 menyebabkan peningkatan 11,11% pemasaran dalam daerah.
 - COVID-19 menyebabkan peningkatan 48,41% pembudidaya yang mengalami ketidak lancaran dalam pembayaran pinjaman, sekaligus juga meningkatkan 11,11% pembudidaya yang melakukan pinjaman.

h. Sektor Perikanan (Poklahsar)
1) Hampir 60%, Poklahsar di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan omset penjualan, bahkan sebesar 3% Poklahsar omset penjualannya 0 rupiah.
2) Sebesar 95% Polahsar mengeluhkan permintaan olahan ikan yang menurun. Rata-rata penurunan permintaan ketika kondisi pandemi COVID-19 adalah 44%.

3) Ketika pandemi COVID-19, hanya 25% Poklahsar yang lancar membayar pinjaman dan sebesar 34% Poklahsar tidak lancar. Sebesar 41% tidak memiliki pinjaman.
4) Ketika pandemi COVID-19, beberapa Poklahsar yaitu sebesar 7% melakukan PHK dan sebesar 15% Poklahsar merumahkan pekerjanya.

i. Sektor Pariwisata
1) Kunjungan wisata dan penerimaan PAD sektor pariwisata tahun 2020 tidak mencapai Target yang telah ditentukan. Target kunjungan wisata tahun 2020 adalah 1.000.000 Kunjungan Wisata sementara Target PAD di Tahun 2020 mencapai 12,5 M
2) Sebanyak 627 tenaga usaha pariwisata yang terdiri dari 186 tenaga kerja trasnportasi wisata, 120 tenaga kerja hotel, 112 PKL Kawasan wisata, dan sisanya tersebar dari pemandu wisata, rumah makan, biro oerjalanan pariwisata, dan homestay. Selain itu sekitar 99 Seniman yang terdampak langsung dengan adanya Pandemi COVID-19 terdiri dari 47 pengrawit, 24 sinden dan seni music, sisanya terdiri dari MC, seni music dan penyanyi.
3) Adanya pengurangan anggaran yang cukup signifikan di Sektor Pariwisata terkait Refocusing Kegiatan COVID-19 sehingga mengurangi anggaran pembangunan Destinasi Pariwisata sementara Tema dan Prioritas Tahun 2020 adalah Sinergitas Pembangunan Pariwisata.
4) Tertundanya pelaksanaan beberapa agenda Satusfest 2020

Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, beberapa wilayah telah melakukan langkah luar biasa (*extraordinary*), termasuk diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kebijakan yang sudah ditempuh untuk pemulihan dampak ekonomi di Trenggalek diantaranya adalah:

1. Pemangkasan rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBD utamanya belanja pertemuan dan perjalanan dinas.
2. Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19, sejalan sengan instruksi Presiden Republik Indonesia
3. Penjaminan ketersediaan kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat Kabupaten Trenggalek berupa kartu penyangga ekonomi (sembako dan e-money) sebanyak 23.000 kartu.
4. Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemeterian Sosial kepada penduduk Kabupaten Trenggalek di luar wilayah baik sedang bekerja atau sedang belajar yang tidak mudik ke Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 600.000,-/bulan dalam jangka waktu 3 bulan.
5. Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan (Perbankan) untuk relaksasi pinjaman (penundaan angsuran) kepada UMKM yang terdampak
6. Optimalisasi UMKM (*home industry*) yang tidak terdampak COVID-19 (spt. Pembuatan masker dari kain, pembuatan desinfektan, hand sanistizer dll)
7. Pinjaman tanpa agunan dari BPR Jwalita, hingga saat ini terdapat 57 debitur dengan plafon kredit antara Rp. 1 Juta hinga Rp. 3 Juta.
8. Mengoptimalkan dana CSR /Baznas untuk pelaku usaha yang terdampak virus corona (COVID-19).
9. Melakukan pinjaman yang berasal dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021 dan tahun 2022 untuk belanja daerah berupa peningkatan/pembangunan sarana prasarana kesehatan berupa peningkatan/pengembanan RSUD Dr. Soedomo serta peningkatan/pembangunan sarana prasarana infrastruktur kebinamargaan (jalan dan jembatan).

Percepatan Pemulihan Ekonomi dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga peta jalan *(Road map)* percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Trenggalek menjadi perencanaan kunci untuk menujuh pembangunan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
Catatan : PP merupakan Program Prioritas Daerah

Gambar IV.14. Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Ekonomi

Secara mendasar beberapa program pemulihan dan langkah strategis yang dapat dilakukan adalah :

1. **Peningkatan ketersediaan dan kualitas data lapangan usaha terdampak covid yang berbasis digital** : Kebutuhan data terkait Jumlah lapangan usaha terdampak by name by address, Kerugian / dampak Covid-19 secara materiil, Kebutuhan bantuan lapangan usaha, dan Perkembangan lapangan usaha penerima bantuan Covid-19.
2. **Peningkatan Kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi, dan riset terapan :** Peningkatan Rasio Petani/Nelayan/Pengusaha Milenial; Peningkatan tingkat adopsi/penerapan Hasil riset untuk urusan pertanian/perikanan/perindustrian dan urusan lain lingkup ekonomi.
3. **Peningkatan Pengelolaan Pertanian Dan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Digital :** Peningkatan nilai tambah Produk pertanian dan perikanan; Indeks ketahanan pangan; Konsumsi ikan /daging /protein/sayur dan buah; Peningkatan pertanian dan perikanan organik, Pertanian dan Perikanan 4.0 (Pertanian dan Perikanan digital)
4. **Peningkatan Pariwisata Berkualitas Berstandar Clean, Hygiene, dan Safety :** Pembangunan Destinasi pariwisata prioritas (alam, bahari,

heritage); Sertifikasi pariwisaha CHS secara berkelanjutan; Pembentukan 100 desa wisata

5. **Peningkatan Rekayasa kelembagaan ekonomi menjadi tata kelola usaha yang profesional dan modern :** Terbentuknya Korporasi tani/nelayan yang profesional dan Modern, Pelaku ekonomi naik kelas (Koperasi Moderrn, UMKM naik kelas, Pasar ber-SNI) dll
6. **Penguatan ekosistem digital bagi KUMKM, IKM dan Pasar Rakyat yang berorientasi ekspor :** Peningkatan Keperantaraan Pasar**,** Kerjasama 1 juta Pelaku ekonomi dengan E-Commerce Nasional/ Internasional; Rasio kewirausahaan daerah; Pertumbuhan wirausaha dan 1.000 start-up baru; Nilai ekspor ekonomi kreatif/pertanian; dll,
7. **Peningkatan Nilai Tambah dan inklusivitas Investasi daerah melalui investasi Rakyat :** Peningkatan Investasi rakyat melalui *One Man One Investmen* (Satu Warga Trenggalek Satu Investasi); Sekolah pasar modal (Sekolah Bursa saham, Penyusunan Katalog investasi dan Ketrampilan Pendampingan Investasi/Manajer Investasi); dan Kampung Investasi, sehingga Realisasi dan Pertumbuhan investasi meningkat dengan tetap ada Jaminan Investasi Daerah

3. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kewilayahan. Pembangunan pada kedua fokus utama tersebut akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwasan lingkungan serta mengedepankan ketangguhan bencana sebagai pengarusutamaan dalam kerangka pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek.

Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan persampahan, serta penyediaan ruang terbuka hijau masih terkendala akibat dari tata kelola perencanaan yang kurang baik, terbatasnya ketersediaan data, pengelolaan dan pengembangan infrstruktur yang belum maksimal, cakupan pelayanan infrastruktur yang belum maksimal, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang cukup dalam rangka pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas, layak dan aman bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Selain itu dalam pemenuhan infrastruktur dasar juga harus sesuai dengan target dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan, tahan lama dan ramah lingkungan sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua.

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945, namun dukungan Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Rumah tidak layak huni yang tertangani di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2020 adalah 3878 rumah dari total jumlah

RTLH kurang lebih sebanyak 7237 rumah. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2020 meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Munjungan, dan Kecamatan Watulimo seluas 82,34 Ha telah mencapai 100%. Selanjutnya dilakukan identifikasi kawasan kumuh di 10 kecamatan lainnya yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan prioritas penanganan kawasan kumuh dalam RPJMD ini.

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Sampai saat ini masyarakat Kabupaten Trenggalek yang mendapat layanan air bersih mencapai 81,3 % dengan capaian kinerja air minum layak sebesar 52,59 %. Oleh karena itu, perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun, peningkatan dan pembangunan SPAM, penguatan kelembagaan masyarakat pengelola SPAM serta pengelolaan aset untuk menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

Kabupaten Trenggalek telah bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), tetapi ketersediaan infrastruktur pendukung masih terbatas karena sebagian masyarakat masih menggunakan jamban secara *sharing* (menumpang), dimana masyarakat yang masih melakukan sharing jamban kurang lebih sebanyak 20.465 jiwa.

Sampai dengan saat ini, cakupan layanan sistem air limbah mencapai 94,33%. Meskipun cakupan layanan air limbah sudah cukup tinggi, namun Kabupaten Trenggalek masih belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang merupakan tolak ukur akses sanitasi yang aman, sehingga pembangunan instalasi tersebut perlu di prioritaskan.

Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah di Kabupaten Trenggalek mencapai 130.898 jiwa dari total proyeksi jumlah penduduk 797.275 jiwa atau sekitar 16,41%. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya armada pengangkutan dan adanya tantangan geografis. Untuk diperlukan penambahan armada pengangukatan dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu diperlukan penerapan prinsip pengurangan sampah dan peningkatan infrastruktur reduksi sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R). Khusus pemenuhan akses sanitasi persampahan, dibutuhkan tempat Tempat Pemroresan Akhir (TPA) sampah batu untuk melayani seluruh penduduk Trenggalek. Saat ini, Kabupaten Trenggalek baru memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Srabah di Kecamatan Bendungan, sehingga perlu direncanakan pembangunan 3 (tiga) TPA baru, yaitu di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul.

Kabupaten Trenggalek memiliki 523 Daerah Irigasi (DI) dengan luas total baku sawah 9.708 Ha. Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik sepanjang 289.018 meter dari total panjang 541.886 meter. Saat ini baku sawah yang ada di Kabupaten Trenggalek masih belum 100% terlayani jaringan irigasi, sehingga perlu peningkatan pendayagunaan sumber daya air di Kabupaten Trenggalek yang juga didukung dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong.

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total panjang jaringan jalan di Kabupaten Trenggalek mencapai 1.048,87 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 117,64 km, dan yang berstatus jalan kabupaten sepanjang 931,23 km. Kualitas jalan yang ada belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air. Selain itu kondisi topografi Kabupaten Trenggalek yang berupa pegunungan menyebabkan banyak ruas jalan yang memiliki kondisi geometri jalan yang belum standar. Oleh karena itu sangat diperlukan perbaikan kualitas dan geometri jalan terutama pada akses ke pusat pertumbuhan, kawasan strategis, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah terisolir.

Peningkatan fungsi dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan juga akan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat dengan masing-masing memiliki proporsi luasan 20% dan 10% dari luas perkotaan di Kabupaten Trenggalek. RTH Publik direncanakan seluas 9.839,31 Ha yang terdiri atas (a) pengembangan berbagai jenis ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perkotaan Trenggalek berupa taman kota, hutan kota, taman jalur hijau, taman sempadan sungai, pemakaman umum serta taman lingkungan; dan (b) pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) berupa taman kota dan taman lingkungan di seluruh kawasan perkotaan pada tiap kecamatan.

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik. Sedangkan pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktifitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhuk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur tangguh bencana diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak akibat kejadian bencana yang terjadi. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terkait infrastruktur juga dirasa sangat penting agar dapat tercipta tata kelola perencanaan yang baik sehingga dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan, tahan lama dan ramah lingkungan.

Disamping permasalahan dan isu strategis yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Trenggalek, terdapat pula Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Program Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Provinsi yang berdampak Strategis di Kabupaten Trenggalek. Program/Proyek Strategis dimaksud membutuhkan fasilitasi dan pendampingan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk pelaksanaannya. PSN, Program Strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi bidang infrastruktur dimaksud diantaranya:

1. Pembangunan Bendungan Tugu;

2. Pembangunan Bendungan Bagong;
3. Pembengunan Jalan Pantai Selatan (PANSELA) Kabupaten Trenggalek;
4. Agropark sebagai Rest Area di PANSELA Kabupaten Trenggalek;
5. Pelebaran dan Perbaikan Geometri Jalan Selingkar Wilis (Ring 1);
6. Pelebaran Jalan Radial menuju Selingkar Wilis;
7. Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di kawasan Selingkar Wilis;
8. Pelebaran menuju Standar Jalan Nasional Durenan-Prigi;
9. Pengembangan Pelabuhan Prigi;
10. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
11. Kota Tanpa Kumuh (Kotaku);
12. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
13. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
14. Sanitasi Perdesaan (SANDES);
15. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS);
16. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Proyek Strategis Nasional tersebut memberikan dampak yang besar terhadap Kabupaten Trenggalek baik berupa manfaat maupun potensi timbulnya permasalahan sehingga memerlukan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

4. Reformasi birokrasi, pemerintahan kolaboratif dan pelayanan publik yang prima;

Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kabupaten Trenggalek memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan yang berkualitas. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan juga menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur.

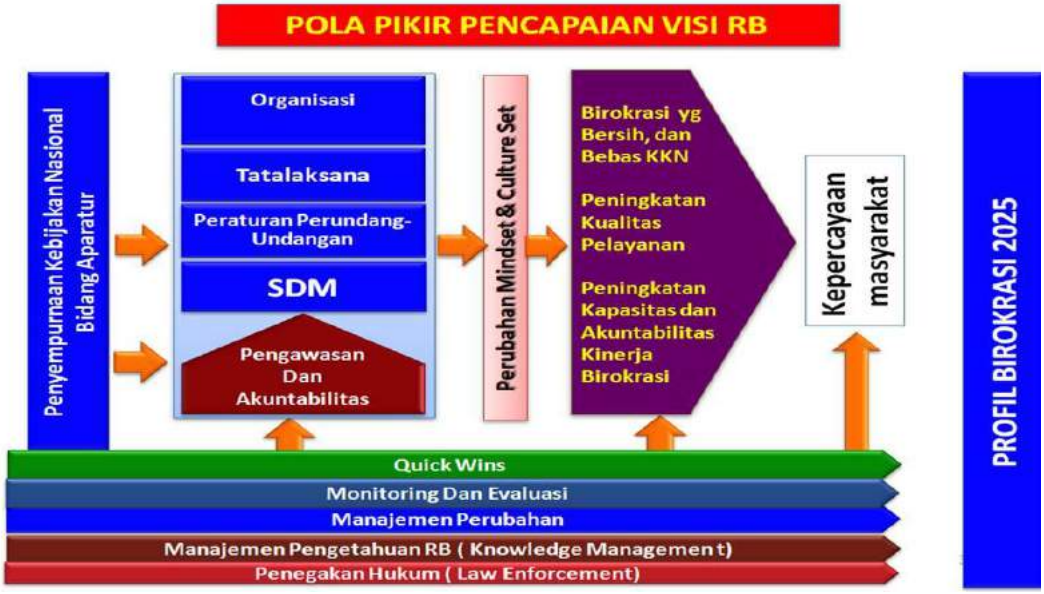
Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah, pada umumnya diakibatkan struktur organisasi pemerintah daerah yang masih besar dan dalam pelaksanaan tupoksi masih saling tumpang tindih sehingga menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu, prasarana dan sarana pemerintahan masih minim serta pelaksanaan standar pelayanan minimal belum maksimal. Hubungan kerja antar lembaga, termasuk antar pemerintah di level pemerintahan daerah, kecamatan dan desa juga masih belum optimal. Keterbatasan ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi keuangan daerah, ditunjukkan dengan masih terbatasnya efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaan termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menandai proses modernisasi birokrasi yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan SDM di sektor pemerintahan.

Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkit potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi asset dan modal (*human capital*) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi birokrasi harus terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi, netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas ASN.

Hal yang perlu dilakukan adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diawali melalui rekruitmen pejabat struktural berdasarkan kapasitas, kompetensi dan prestasi kerja, lalu menetapkan grand desain reformasi birokrasi, penerapan standar operasional Perangkat Daerah, serta optimalisasi penerapan pelayanan terpadu di kecamatan.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional untuk mewujudkan pencapaian Visi Reformasi Birokrasi sebagaimana ilustrasi pada **Gambar** berikut, kebijakan dalam RPJMD harus selaras dengan konsep **Grand Desain Reformasi Birokrasi** yang akan diimplementasikan.



Gambar IV.15. Pola Pikir Pencapaian Reformasi Birokrasi

Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi secara operasional diuraikan pada Gambar diatas, yaitu dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi Kementerian. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana dan SDM serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan mengubah mind set dan cultural set birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke- 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yaitu : 1) Reformasi Birokrasi Yang Bersih dan Bebas KKN, 2) Peningkatan Pelayanan dan 3) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Ketiga sasaran tersebut berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dan akhir pencapaian Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025.

Ada beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi dalam usaha peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan diantaranya adalah : 1)

terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, 2) terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal); 3) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; 4) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, serta kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional; serta 5) belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah.

Reformasi birokrasi diterapkan agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional, serta mengefektifkan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, memperbaiki kualitas dan etos kerja pegawai melelui perbaikan sistem rekruitmen, sistem promosi, sistem mutasi, dan sistem penonaktifan dan pemberhentian pegawai, melakukan pengangkatan pejabat eselon II (pejabat pimpinan tinggi) melalui proses uji kepatutan dan kelayakan atau **lelang jabatan**. Upaya reformasi birokrasi ini akan berjalan seiring dengan upaya mendorong efisiensi dalam belanja rutin birokrasi dan optimalisasi penganggaran pembangunan.

Permasalahan lainnya yang terkait dengan pelayanan publik serta harus segera diselesaikan adalah masih banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan atau ketidaknyamanan dalam hal mengurus KTP, KK, maupun Akta Kelahiran. Gedung pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan kependudukan masih butuh terus dibenahi untuk perbaikan pelayanan. Selain itu masyarakat yang hendak mengurus perijinan untuk bisnis juga merasakan kerumitan dalam urusan tersebut. Seperti dalam hal untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), masyarakat harus melengkapi perijinan yang lain seperti Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin HO dan sebagainya. Sebagai pemilik modal, para investor menuntut kemudahan dan kelancaran dalam pengurusan perijinan agar ada jaminan berinvestasi.

Camat sebagai pimpinan wilayah di Kecamatan, memiliki peran strategis dalam pelayanan publik terdepan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan wilayah, perencanaan pembangunan kecamatan serta penyelesaian konflik-konflik sosial masyarakat, dan diharapkan peran ini akan terus bertambah seiring dengan penambahan pendelegasian wewenang untuk mewujudkan **Pelayanan Terpadu di Kecamatan (PATEN)**.

Pada periode 2020 juga telah terbit beberapa regulasi baru diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), telah membawa dampak perubahan yang besar terhadap Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana UU-ASN menekankan pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) guna membangun manusia secara kompetensi dan bermartabat, yang selalu dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menjadikan momentum ini untuk perbaikan struktur dan kelembagaan yang menunjang peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

5. Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanganan kerentanan sosial;

Tantangan di bidang sosial di Kabupaten Trenggalek adalah adanya kesenjangan sosial, kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang makin kompetitif. Dalam banyak hal, kesenjangan sosial akan melahirkan proses

eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan dan ter-subordinasi.

Pada sisi lain, kemiskinan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan. Kemiskinan akhirnya akan memperlebar jurang perbedaan antar-kelas, antar-wilayah dan antar yang dikuasai dan yang menguasai. Kemiskinan juga akan melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan publik, dan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Di berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek, persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani, karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan si miskin yang tidak memberi kesempatan dan tidak ramah kepada masyarakat miskin. Kondisi perekonomian yang belum· sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan serta keahlian yang profesional, hal itu menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani pengangguran dan kemiskinan dibutuhkan kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran.

Dalam hal ini kemudahan ekonomi, masyarakat miskin perlu mendapat kesempatan dan akses terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif. Karena masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek banyak bekerja di sektor pertanian, pembangunan pertanian dengan berbasis agrobisnis harus terus dikembangkan. Karena letak geografis Kabupaten Trenggalek yang bergunung-gunung, pembangunan pertanian harus diarahkan pada produk perkebunan dan bukan tanaman pangan.

Untuk mengurangi pengangguran, pelatihan-pelatihan ketrampilan dan pengembangan sekolah kejuruan harus digalakkan. Kurikulum sekolah kejuruan dan alat-alat praktek harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga kualitas lulusan sekolah kejuruan tersebut dapat mengikuti perkembangan pasar kerja. Di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga dituntut kreatifitas dan inovasi untuk mendukung perekonomian rakyat.

Upaya mensinergikan dan mengintegrasikan program-program kemiskinan menjadi catatan penting yang harus dilakukan pemerintah daerah karena selama ini anggaran pro-fakir miskin (*pro poor*) tersebar di berbagai program/kegiatan Perangkat Daerah dan dijalankan secara sektoral/parsial. Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pemerintah daerah mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah, agar ada sinergitas program-program yang ada di lapangan sehingga efektif mengangkat harkat dan martabat fakir miskin.

Pada umumnya kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua keluarga miskin terlahir dari keluarga miskin sebelumnya. Tingkat pendidikan keluarga miskin juga tidak berbeda dengan tingkat pendidikan orangtua mereka. Keluarga miskin cenderung tidak mampu menyekolahkan anggota keluarganya pada jenjang yang lebih tinggi. Kemiskinan secara alamiah menyebabkan keturunannya terhambat pada berbagai akses kehidupan. Kepala keluarga miskin umumnya tingkat pendidikannya rendah, demikian juga dengan anak-anak mereka. Artinya keluarga miskin sekarang ini juga berpeluang untuk melahirkan keluarga miskin berikutnya, bila tidak ada perubahan mendasar yang mengubah kehidupannya. Keluarga miskin tersebut umumnya terlahir, tumbuh, berkembang, bersekolah, bermain dan bahkan berumah tangga pada lingkungan yang sama hingga sekarang ini yang kondisinya tidak lebih baik. Keluarga miskin umumnya sedikit memiliki aset ekonomi produktif.

Beberapa program strategis Nasional untuk penanggulangan kemiskinan seperti **PNPM Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B), *Anti Poverty Program* (APP)**, dan program strategis Provinsi Jawa Timur perlu didukung dan diadopsi implementasi pelaksanaannya oleh daerah agar hasilnya lebih optimal dalam bentuk program-program daerah. PNPM Mandiri merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.



Gambar IV.16. Ilustrasi "Gotong Royong" dalam Penanggulangan Kemiskinan

"Program Penanggulangan Kemiskinan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat dengan prinsip "**Gotong Royong**".

Dalam pengelolaan program, pengelolaan data dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan suatu **pengelolaan terpadu program kemiskinan dan kerentanan**

satu atap, yang nantinya mengintegrasikan dan mensinergikan program, kegiatan dan Sub kegiatan perangkat daerah yang sasarannya adalah penduduk miskin.

Dalam upaya melaksanakan sinergitas pembangunan daerah, tentunya juga tak lepas dari peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan, sehingga program-program pembangunan dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak serta terjaminnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah permasalahan utama yang harus segera ditangani secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh elemen yang terkait.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

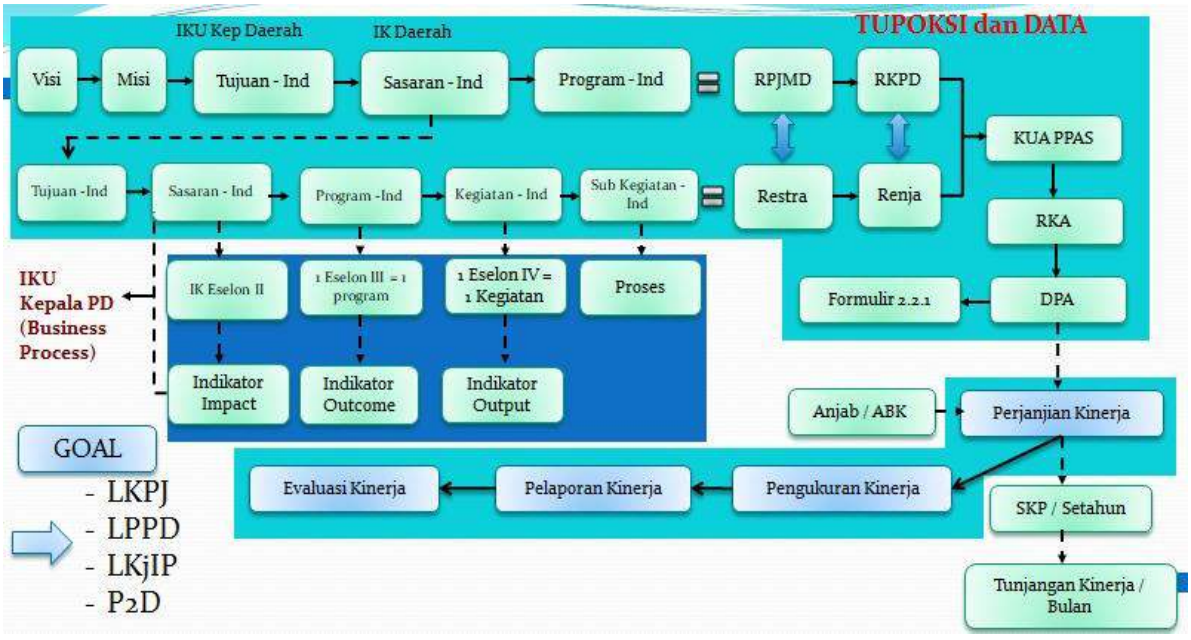
BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang akan ditetapkan, perlu dirumuskan upaya pencapaian yang terencana, terukur, dan sistematis dalam bentuk tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek ini, adalah penjabaran visi dan misi yang dilengkapi dengan indikator dan target capaian 5 (lima) tahun mendatang.

Pengertian Visi dalam RPJMD adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan Misi dalam RPJMD adalah adalah apa yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang merupakan bagian paling strategis dalam penyusunan RPJMD.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar V-1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Dari **Gambar** di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun

menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria ***Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bond*** dan ***Continously improve* (*SMART-C*).** Namun, disadari bahwa penentuan suatu indikator kinerja atas kegiatan, program, atau sasaran bukan hal yang mudah. Kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili (perilaku) dari kegiatan, program, atau sasaran yang diukur.

5.1 VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang *(clarity of direction)*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergitas pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek 2005 – 2025 pada periodesasi keempat (2020 – 2024) dinyatakan bahwa: "*Pembangunan tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian yang berbasis, agrobisnis/agroindustry tersebut. pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang effisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai*". Periodisasi ini merupakan periodisasi akhir dari RPJP Kabupaten Trenggalek.

Substansi pembangunan tahap keempat dalam RPJP Kabupaten Trenggalek menjadi pijakan Kepala Daerah Terpilih untuk menjabarkan Visi dan Misi agar Sasaran Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun **Visi** Bupati-Wakil Bupati Trenggalek H. MOCHAMAD NUR ARIFIN dan SYAH MUHAMMAD NATA NEGARA yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 adalah :

Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Visi di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

MAJU
Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan

didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.

EKONOMI INKLUSIF
Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

SDM KREATIF
SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Trenggalek, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Trenggalek.

Tabel V-1. Perbandingan Visi RPJMD dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kab. Trenggalek

DOKUMEN PERENCANAAN	PERBANDINGAN VISI
RPJPN Tahun 2005-2025	"INDONESIA YANG **MAJU**, MANDIRI, **ADIL** DAN MAKMUR"
RPJMN Tahun 2020-2024	"TERWUJUDNYA INDONESIA **MAJU** YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"
RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025	"MEWUJUDKAN PROVINSI JAWA TIMUR PUSAT AGROBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING GLOBAL DAN **BERKELANJUTAN** SEBAGAI LANDASAN BAGI TAHAP PEMBANGUNAN BERIKUTNYA MENUJU MASYARAKAT **ADIL** DAN MAKMUR DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1945"
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG **ADIL**, SEJAHTERA, **UNGGUL** DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"
RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025	"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK **SEJAHTERA** DAN BERAKHLAK"

DOKUMEN PERENCANAAN	PERBANDINGAN VISI
RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026	**"TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN *(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)*"**

5.2 MISI

Sebagai upaya untuk mewujudkan **Visi** yang telah diuraikan, maka disusun **Misi**, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Berdasarkan makna visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka ditetapkan misi Kabupaten Trenggalek 2021-2026 sebagai berikut:

Berdasarkan pokok-pokok dalam **Visi** maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan 4 (empat) **Misi** Tahun 2021 – 2026 sebagaimana terdapat dalam uraian dibawah ini :

1) **Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren**

 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Trenggalek dan tidak dipungkiri kehadirannya merupakan salah satu penopang perekonomian Nasional. UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat pandemi Covid-19. Mereka mampu tetap eksis dan bahkan berkembang disaat sebagian besar sektor mengalami kelesuan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya mendorong pelaku UMKM agar naik kelas dan semakin berkembang yang diiringi dengan peningkatan produktivitas. Permasalahan umum yang dihadapi UMKM sulitnya naik kelas. Kesulitan naik kelas mengakibatkan mereka sulit berkembang, cenderung stagnan dan usahanya hanya untuk bertahan saja. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab UMKM naik kelas diantaraya belum tersedianya satu pusat data UMKM, akses yang terbatas dalam pembiayaan dan akses pasar. Dengan dibangunnya satu pusat data UMKM akan memudahkan mengintegrasikan ekosistem yang ada.

 Tata niaga sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Trenggalek yang inklusif diarahkan pada peningkatan daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan dengan adanya kemudahan perizinan. Pada sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong nelayan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pelelangan ikan secara daring sehingga produktivitas dan penghasilan nelayan dapat meningkat.

 Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong investasi pada pusat bisnis, bidang pariwisata, bidang pertanian dan perikanan melalui konsep

lelang investasi dengan menyediakan lahan untuk dikerjasamakan serta kemudahan investasi bagi para investor. Investasi yang dikembangkan dilaksanakan dengan memadukan korporasi dengan kekuatan rakyat sehingga diharapkan perekonomian dapat tumbuh.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum untuk memastikan bahwa dampak pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah Kabupaten Trenggalek berusaha membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan menciptakan wirausahawan baru yang memperhatikan konektivitas wilayah. Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pemberdayaan ekonomi pada seluruh masyarakat tak terkecuali pesantren, sehingga pesantren bisa berdaya secara ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah memberikan stimulus infrastruktur agar pesantren lebih layak, mendorong santri agar terhubung dengan pendidikan formal, mengikutsertakan santri agar memiliki pengetahuan dan keterampilan ekonomi melalui Balai Lapangan Kerja, dan memberikan reward kepada santri berprestasi, sehingga pada akhirnya pesantren dapat menjadi penopang pembangunan manusia dan dapat menumbuhkan perekonomian.

2) Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi serta dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek bertekad menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai Kota Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan hidup masa depan (keberlanjutan). Hal tersebut akan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholder)* terkait yang berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, wisatawan dan sektor privat dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembangunan Kota Pariwisata akan memberikan dampak positif pada berbagai sektor *(multiplier effect)* diantaranya pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor UMKM, serta sektor jasa. Selain mengembangkan potensi wisata eksisting yang telah ada perlu dikembangkan wisata-wisata penyangga salah satunya dengan mewujudkan pembangunan 100 Desa Wisata. Dengan membuka 100 Desa Wisata akan dapat dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan diharapkan jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat. Pembangunan Kota Pariwisata berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan dilaksanakan dengan cara menyelaraskan aktivitas masyarakat dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai Kota Pariwisata maka diperlukan pemberdayaan masyarakat mulai dari desa yang bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu

kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.

3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar)

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang kolaboratif, *partnership* dan inklusi antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai upaya untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi serta dalam rangka memastikan pelayanan yang prima khususnya pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan yang berbasis satu data besar *(Big Data)*. Dalam hubungan antar pemerintah, masyarakat sipil dan sektor privat tersebut, birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi masyarakat untuk terlibat proses perencanaan hingga implementasi dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dapat meningkat.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan. Saat ini di Kabupaten Trenggalek telah ada Rumah Perempuan yang terus dikembangkan sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar lebih berdaya (women empowerment) dan lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menjaring banyak wirausaha perempuan, sehingga tidak hanya terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan pembangunan manusia menuju Indonesia Emas.

Tata kelola pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan gender berbasis pada Big Data yang mengutamakan sinergitas dan konektivitas melalui standarisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Integrasi dan sharing data antar OPD dapat meningkatkan adanya transparansi data sehingga mendukung terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pembangunan infrastruktur digital sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur digital dalam era revolusi industri 4.0 yang merupakan transformasi komprehensif di sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga diharapkan dengan pembangunan infrastruktur digital yang berwawasan lingkungan akan meningkatkan akses dan keahlian masyarakat dalam teknologi, informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur digital akan memberikan dampak pada sektor infrastruktur lain, diantaranya mendorong ekonomi digital, layanan pendidikan dan kesehatan digital, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, implementasi teknologi baru dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

4) Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan

Infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur dasar dan infrastruktur digital memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan aktivitas pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat pengembangan wilayah. Keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan akan meningkatkan kemantapan peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, peningkatan akses jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, penyediaan jaringan irigasi, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.

Tabel V-2. Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI
TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN *(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)*	**MAJU**	Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan
	EKONOMI INKLUSIF	Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren
	SDM KREATIF	Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar)
	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai Dari Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel V-3. Keterkaitan Misi RPJMD dengan Arahan Presiden, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Trenggalek

NO.	MISI RPJMD KABUPATEN TRENGGALEK	ARAHAN PRESIDEN	MISI RPJMN	MISI RPJMD PROPINSI	MISI RPJPD KABUPATEN TRENGGALEK
1.	Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi	5. Transformasi Ekonomi	2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah	1. Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian dengan Mengutamakan Agrobisnis dan Agroindustri

NO.	MISI RPJMD KABUPATEN TRENGGALEK	ARAHAN PRESIDEN	MISI RPJMN	MISI RPJMD PROPINSI	MISI RPJPD KABUPATEN TRENGGALEK
	Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren				
2.	Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai Dari Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Pembangunan SDM 2. Pembangunan Infrastruktur 5. Transformasi Ekonomi	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	4.Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya	4.Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup 7. Mewujudkan Kabupaten Trenggalek Berperan Penting dalam Lingkup Kawasan
3.	Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar)	1. Pembangunan SDM 4. Penyederhanaan Birokrasi	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan	2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Berbudaya 3. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Kemudahan Masyarakat Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Berorientasi pada Pelayanan Prima

NO.	MISI RPJMD KABUPATEN TRENGGALEK	ARAHAN PRESIDEN	MISI RPJMN	MISI RPJMD PROPINSI	MISI RPJPD KABUPATEN TRENGGALEK
4.	Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan	2.Pembangunan Infrastruktur 5.Transformasi Ekonomi	3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan	5.Mengembangkan Infrastruktur yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan Mempunyai Nilai Tambah

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, perlu ditetapkan **tujuan pembangunan daerah (*goal*)** yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, **pembangunan Tahap Keempat di Kabupaten Trenggalek (Tahun 2020-2024)** ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri tersebut pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai. Dalam pelaksanaannya melalui agenda yang meliputi :

1) Peningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;
2) Peningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani;
3) Peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, *eco farming* pasca panen produk sumberdaya pertanian;
4) Peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
5) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
6) Peingkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
7) Peningkatkan pelayanan prima;
8) Peningkatan efektifitas penanggulangan bencana; dan
9) Penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Penjabaran Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama** : Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;

Tujuan :

1.1 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif

Sasaran :

1.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan

1.1.2 Meningkatnya investasi di daerah

1.2 Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial

Sasaran :

1.2.1 Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial

1.2.2 Meningkatnya daya saing tenaga kerja

2. **Misi Kedua** : Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Tujuan :

2.1 Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelangsungan Hidup Masa Depan (Keberlanjutan)

Sasaran :

2.1.1 Meningkatnya daya saing wisata

2.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa

Sasaran :

2.2.1 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

3. **Misi Ketiga** : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar);

Tujuan :

3.1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data

Sasaran :

3.1.1 Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN

3.1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan

3.1.3 Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat

3.1.4 Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3.2 Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;

Sasaran :

3.2.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

3.2.2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan

3.3 Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran :

3.3.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan

4. **Misi Keempat** : Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan;

Tujuan :

4.1 Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup

Sasaran :

4.1.1 Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur

4.1.2 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4.1.3 Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sasaran pada dokumen RPJMD adalah sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis di tingkat daerah dan nasional yang akan menjadi indikator keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan pada dokumen Renstra Perangkat Daerah juga terdapat sasaran strategis yang akan menjadi indikator keberhasilan Kepala Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah akan menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Dalam upaya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan maka disajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana **Tabel** berikut.

Tabel V-4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI :
TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

MISI		TUJUAN		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	**Misi 1 : Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren**	1.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif	1.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan
				1.1.2	Meningkatnya investasi di daerah
				1.1.3	Meningkatnya daya saing tenaga kerja
		1.2	Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	1.2.1	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial
				1.2.2	Meningkatnya daya saing tenaga kerja
2	**Misi 2 : Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa**	2.1	Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan	2.1.1	Meningkatnya daya saing wisata
		2.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa	2.2.1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
3	**Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender**	3.1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan	3.1.1	Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN

MISI		TUJUAN		SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar)		pelayanan publik berbasis *Big Data*	3.1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan
				3.1.3	Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat
				3.1.4	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
		3.2	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	3.2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
				3.2.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan
		3.3	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	3.3.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan
4	**Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan**	4.1	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup	4.1.1	Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur
				4.1.2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				4.1.3	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

5.4 IDENTIFIKASI INDIKATOR DAN TARGET SASARAN

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang juga telah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, maka janji- janji yang telah disampaikan pada saat kampanye patut diyakini dan merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian visi dan misi. Janji-janji dimaksud tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Visi Misi Bupati terpilih nantinya akan dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran.

Tabel berikut ini adalah rumusan hubungan tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya, dimana penjabaran ini nantinya akan diacu Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Tabel V-5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)*

NO	MISI	TUJUAN		Indikator Tujuan	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
									Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren	1.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)				5,4	5,4-5,5	5,5-5,7	5,6-5,8	5,7-5,9	5,8-6,0	6,1-6,3	6,1-6,3
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)				-2,17	4,3 - 5,0	4,4-5,1	4,5-5,2	4,6-5,3	4,7-5.4	4,8-5.5	4,8-5.5
				PDRB Per Kapita (Juta Rp)				26,23	27,17	27,77	28,37	28,97	29,57	30,17	30,17
					1.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan	Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)	5.136.532	5.290.628	5.449.346	5.612.827	5.781.212	5.954.648	6.133.287	6.133.287
							Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp)	3.081.133	2.711.397	2.765.625	2.820.938	2.877.357	2.934.904	2.934.904	2.934.904
							Persentase Koperasi Aktif	52,37	70,82	72,98	75,83	76,06	76,29	76,29	76,29
					1.1.2	Meningkatnya investasi di daerah	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	374,38	250	300	325	340	375	410	410
		1.2	Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial					0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
				Angka Kemiskinan (%)				11,62	11,14	10,94	10,75	10,57	10,38	10,19	10,19

NO	MISI	TUJUAN		Indikator Tujuan	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
									Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)				4,11	4,09	4	3,8	3,6	3,4	3,2	3,2
					1.2.1	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,48	1,7	1,68	1,66	1,64	1,62	1,6	1,6
							Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,31	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27	0,25	0,25
							Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	0,09	0,34	0,59	0,84	1,09	1,34	1,34	1,34
					1.2.2	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	95,89	95,91	96	96,2	96,4	96,6	96,8	96,8
2	Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai Dari Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.1	Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan	Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp)				200.000	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	350.000
					2.1.1	Meningkatnya daya saing wisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	-53,10	8,52	10,00	18,18	23,08	24,38	24,62	24,62
							Jumlah Desa Wisata	2,00	35	70	100	105	110	115	115
		2.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)				0,72	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,79
					2.2.1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Mandiri	7	15	20	25	30	35	40	40
							Capaian Target SDGs Desa	N/A	244	325	400	475	550	625	625

NO	MISI	TUJUAN		Indikator Tujuan	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
									Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
3	Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)	3.1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)				66,91	68	69	70	71	71,5	72	72
					3.1.1	Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN	Indeks Profesionallitas ASN	65	60	65	70	75	80	85	85
							Merit System	162,5	200	250	275	290	300	315	315
					3.1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
							Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB	BB	A	A	A	AA	AA	AA
							Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	N/A	C	C	C	B	B	B	B
							Monitoring Control for Prevention (MCP)	64	66	68	70	72	74	76	76
							Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,40	3,40
					3.1.3	Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,6	85,75	86	86,2	86,5	86,75	87	87

NO	MISI	TUJUAN		Indikator Tujuan	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
									Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
					3.1.4	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Angka Kriminalitas	0,75	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
							Penanganan gangguan trantibum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.2	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				69,74	70,34	70,87	71,40	71,93	72,45	72,98	72,98
					3.2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	9,95	10	10,05	10,1	10,15	10,2	10,25	10,25
					3.2.2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,75	73,94	74,13	74,31	74,50	74,69	74,88	74,88
							Prevalensi Balita Stunting	11,36	11,36	11,35	11,34	11,33	11,32	11,31	11,31
							Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	52,47	52,96	54,88	56,29	58,20	59,00	59,00	59,00
		3.3	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				92,93	93,4	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	93,9
					3.3.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,11	71	71,5	72	72,5	73	73,5	73,5
							Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	N/A	75	77	78	80	80	81	81

NO	MISI	TUJUAN		Indikator Tujuan	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir RPJMD
									Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
4	Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan	4.1	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup	Indeks Kota Hijau				53,63	58,51	61,05	63,81	66,58	69,13	70,37	70,37
					4.1.1.	Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur	Indeks Layanan Infrastruktur	51,53	59,77	63,70	67,93	71,30	74,61	76,81	76,81
							Indeks Pembangunan Berkelanjutan	44,09	52,61	58,52	64,94	72,33	78,89	81,49	81,49
					4.1.2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,6	68,2	68,38	68,57	68,76	68,95	68,95	68,95
					4.1.3	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	151,25	150,75	150,25	149,75	149,25	148,75	148,25	148,25

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
TAHUN 2021-2026



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

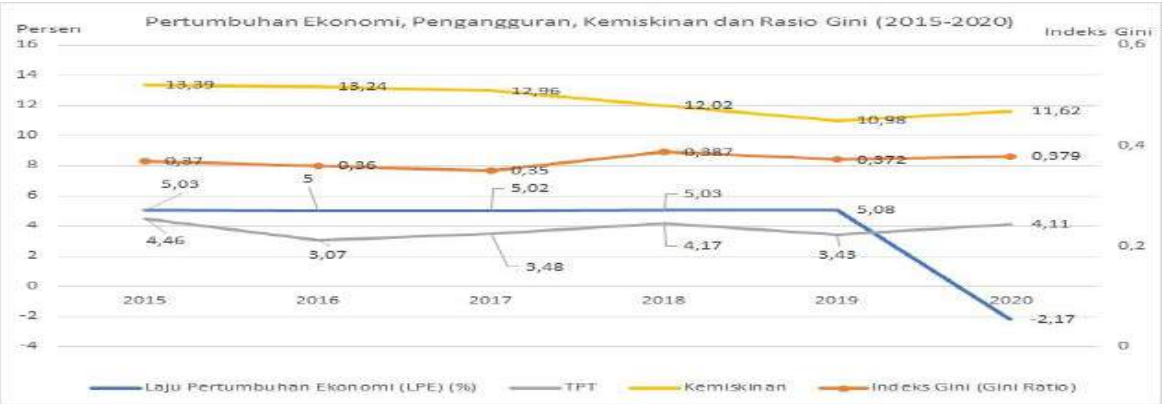
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. STRATEGI

6.1.1. Strategi Umum Pembangunan

Strategi umum pembangunan merupakan manifestasi dari visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Bupati Trenggalek terpilih yang fokus pada 3 pilar yaitu ekonomi inklusif, SDM kreatif dan pembangunan berkelanjutan. Strategi umum pembangunan ini juga langkah-langkah strategis yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah untuk merumuskan program sesuai dengan kewenangannya, sebagai berikut:

1. **Pengembangan daya saing ekonomi daerah yang inklusif dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang merata dan pengurangan angka kemiskinan.**
 Tujuan kualitas pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah *pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-equity*. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek mampu menurunkan angka kemiskinan tetapi angka pengangguran cenderung naik serta ketimpangan cenderung stagnan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi masih perlu peningkatan kualitasnya. Adapun gambaran kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek antara lain.



Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2021

Gambar VI.1 Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi yang inklusif pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang, 2012;2). Pembangunan ekonomi inklusif fokus pada 3 hal yaitu: 1) Memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; 2) Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi; dan 3) Memperluas akses dan kesempatan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga memerlukan beberapa prasyarat, yang salah satunya setiap pelaku dan aktivitas ekonomi harus berdaya saing. Daya saing akan menciptakan spesialisasi. Dengan spesialisasi maka proses pertukaran arus barang, jasa, ilmu pengetahuan serta teknologi akan tercipta.

2. Mewujudkan kemandirian desa dengan mengoptimalkan potensi dan keunikan lokal yang dimiliki.

Pengurasan sumber daya yang dimiliki desa baik manusia dan alamnya oleh kota menyebabkan desa-desa mengalami degradasi lingkungan dan mengalami kemunduran sosial ekonomi. Tak jarang, banyak masyarakat desa yang semakin sempit kememilikan lahannya karena dijual kepada pemilik modal. Desa-desa yang semula mandiri kemudian mengalami ketergantungan dengan kota.

Salah satu cara mewujudkan kemandirian desa adalah melalui pengembangan desa wisata. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membangun desa (*rural development*). Peran pemerintah daerah daerah sangat penting untuk mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adapun strategi membangun desa oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur lintas desa
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan desa (desa pusat pertumbuhan) sebagai penghubung transaksi ekonomi desa dan kota.
3. Pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan kelembagaan.
4. Pengembangan kawasan tematik (industri, pariwisata, agro-fisheri).

Sejak diundangkannya undang-undang desa, desa diberi kewenangan otonom untuk mengatur diri dan didukung dengan pemberian dana desa yang berasal dari APBN dan dana alokasi desa yang berasal dari pemerintah daerah. Harapannya, desa akan menjadi mandiri secara administrasi pemerintahan, sosial dan ekonomi. Dengan dukungan anggaran yang memadai, desa-desa dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun strategi yang harus dilakukan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri antara lain:

1. Mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan pembangunan desa.
2. Menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki.
3. Memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif.

4. Kesuksesan pencapaian desa mandiri di lain pihak juga ditopang oleh implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik.

Berdasarkan perbedaan peran dan kewenangan tersebut, maka baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa harus melakukan kolaborasi dalam upaya mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (desa wisata). Dengan cara begitu, maka kota wisata di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2026 akan segera terwujud.

3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kolaboratif dan inovatif yang didukung dengan pemanfaatan *Communication and Information Technology* berbasis big data.

Berbagai citra buruk telah melekat di birokrasi selama beberapa dasawarsa terakhir. Beberapa stigma yang melekat di birokrasi seperti kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, *arogan, lack of initiative* yang terlihat dari ketergantungan pada petunjuk atasan, rigid/kaku, *routine, cumbersone, swollen, and red tape* (Winengan, 2017); tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumberdaya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan dengan hasil, sehingga pada akhirnya menyebabkan munculnya pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap birokrasi sebagai beban besar para pembayar pajak (kleptokrasi).

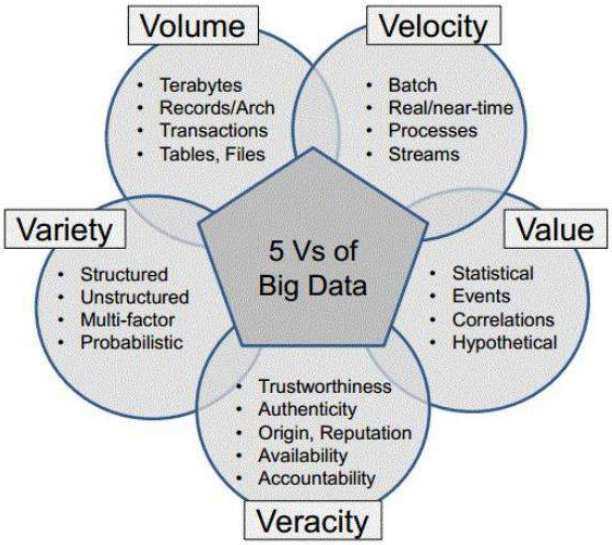
Sejak tahun 2020, dalam upaya memperbaiki citra birokrasi yang buruk dimata masyarakat, pemerintah memgeluarkan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi Birokrasi saat ini masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024. Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai GDRB 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi 'terwujudnya pemerintahan kelas dunia.

Tantangan yang dihadapi birokrasi kedepan adalah tuntutan masyarakat sebagai costumer akan pelayanan publik sehingga birokrasi terpaksa harus melakukan inovasi. Inovasi mutlak harus dilakukan untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan berkualitas. Inovasi juga menggeliat di sektor publik karena desentralisasi membuka peluang setiap daerah untuk mencari investasi dan mengembangkan daya tarik ekonomi.

Birokrasi juga harus mengubah paradigma yang selama ini berorientasi kekuasaan kepada orientasi pemberian pelayanan publik yang prima. Dari orientasi bekerja sendiri (dengan asumsi pemerintah tahu segalanya) ke orientasi bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat (stakeholders). Paradigma yang baru ini mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai *network government* atau *collaborative governance*. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian.

Perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan untuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu teknologi yang

dewasa ini banyak dikembangkan dan diterapkan diberbagai bidang adalah *big data.* Pelayanan publik yang akan menggunakan teknologi big data di Kabupaten Trenggalek adalah administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan. Adapun karakteristik big data dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: O'Reilly Media, 2005

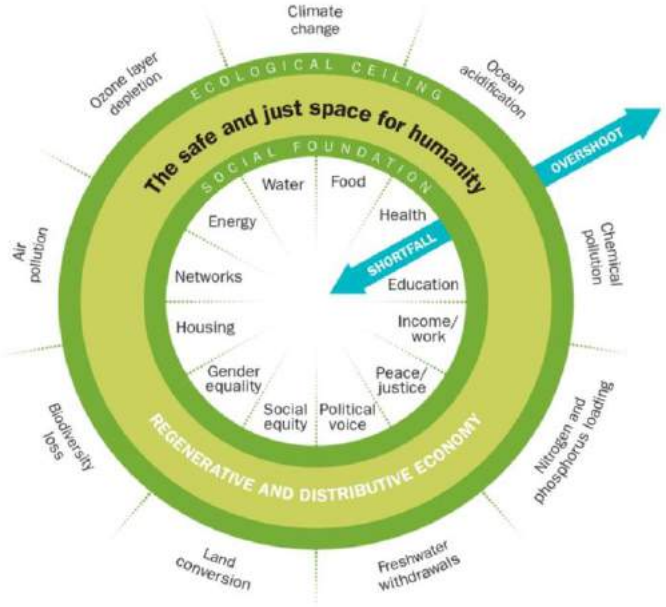
Gambar VI.2 Komponen Big Data

Beberapa tantangan penerapan Big Data dalam pemerintahan daerah antara lain: (Sirait, 2014)

1. Ketersediaan data : Fase pengumpulan data menjadi tantangan utama. Data untuk berbagai jenis kebutuhan sudah tersedia dan banyak, namun sumbernya tersebar, sehingga dibutuhkan usaha lebih untuk mendapatkan data terpadu secara nasional. Maka prinsip Sharing Data bahkan Open Data diperlukan.
2. Standarisasi data : Sejalan dengan prinsip open data, data yang tersedia di Kementerian, lembaga pemerintahan, dan pemerintahan daerah, perlu disajikan dalam bentuk standar/platform tertentu yaitu format yang dapat dengan mudah digunakan kembali, dapat dibaca dengan mesin dan bersifat interoperabilitas, misalnya dalam format .xls atau .csv dan bukan dalam bentuk scan dokumen atau scan Perangkat Daerahf.
3. Privasi data : Privasi berhubungan dengan data-data pribadi seseorang yang harus dilindungi. Data-data yang digunakan sebagai Big Data, yang diperoleh langsung dari konsumen, banyak yang merupakan data pribadi dan sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak lain.
4. Kompetensi SDM : Dalam memanfaatkan Big Data di pemerintahan idealnya dibutuhkan SDM yang ahli dibidang analisis data (data scientist), memiliki kemampuan analitik, keahlian pemrograman komputer, dan kreativitas untuk menentukan metode baru yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan, menginterpretasi dan menganalisis data.
5. Infrastruktur penunjang
 Hal ini terkait dengan infrastruktur dan tools dalam pengoperasian Big Data, seperti teknik komputasi dan analitik, serta media penyimpanan (storage).

4. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia kolaboratif melalui perluasan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mengedepankan penghayatan nilai-nilai luhur budaya dan toleransi beragama.**

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh akses pendidikan dan akses kesehatan masyarakat. Selama kedua akses tersebut belum merata, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menemui berbagai hambatan. Pada mulanya, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Semakin kesini, paradigma tersebut bergeser. Saat ini aspek *growth* atau pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menjadi tolok ukur keberhasilan. Sebuah konsep ekonomi bertajuk *Doughnut Economy* kian sering disebut-sebut sebagai model ekonomi baru di mana terdapat elemen lain yang diperhitungkan, seperti pondasi sosial dan limitasi ekologi, selain pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurut konsep *doughnut economy*, pembangunan pertama-tama harus memprioritaskan pada penguatan fondasi sosial diantaranya makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi, energi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan demokrasi. Pondasi sosial juga termasuk penghayatan nilai-nilai luhur budaya dan terjalinnya toleransi antar umat beragama. Adapun kedudukan pondasi sosial dalam konsep *doughnut economy* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kate Raworth, 2017

Gambar VI.3 *Doughnut Economy*

Pendidikan dan kesehatan merupakan hal krusial untuk manusia. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan akses kesehatan maka diharapkan masyarakat akan keluar dari kemiskinan. Pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Tingkat kesejahteraan (pendapatan) berkaitan dengan akses pendidikan dan kesehatan. Ketika akses pendidikan seseorang meningkat, maka pengetahuan, keterampilan dan penguasaan TIK juga meningkat. Ketiga hal tersebut akan meningkatkan peluang kerja serta produktifitas. Lebih lanjut, ketika akses kesehatan meningkat, maka peluang peningkatan kualitas hidup dan kadar gizi juga naik. Meningkatnya kualitas hidup pada akhirnya juga meningkatkan produktifitas.

5. **Pemenuhan hak-hak kelompok perempuan, anak dan kelompok rentan/marginal untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya.**
 Gender adalah "konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka." Gender berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan menurut norma, adat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat (Wiasti, 2017).

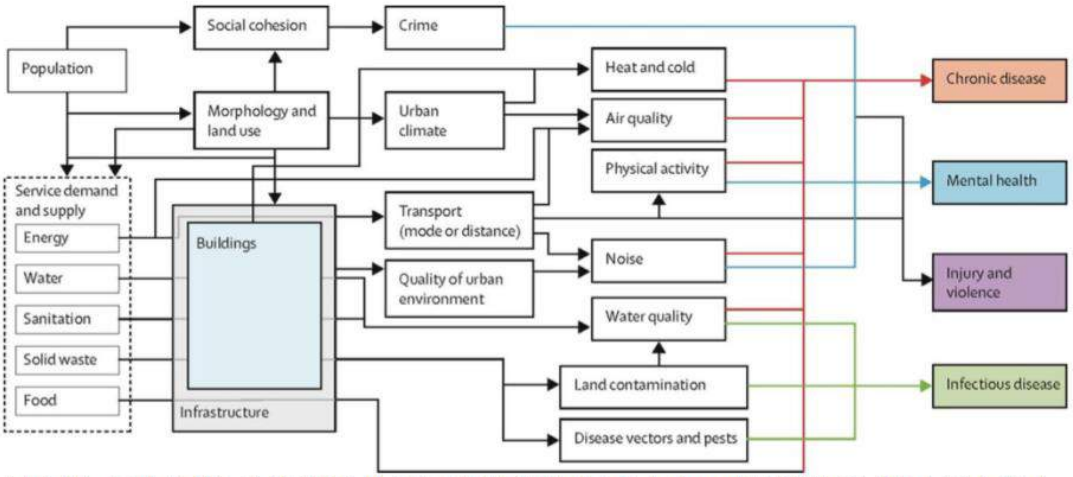
 Gender akan dipermasalahkan apabila adanya perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dan juga tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan didalam pembagian peran, tanggung jawab, hak, kewajiban serta fungsi sebagai anggota keluarga maupun masyarakat yang akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa gender menjadi masalah jika ada ketimpangan relasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan di mana satu pihak menjadi korban. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki ataupun perempuan, tetapi karena budaya kita yang patriarki atau mengutamakan laki-laki sehingga peempuanlah yang paling terkena dampaknya.

 Dalam upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah maka strategi umum yang bisa dilakukan antara lain: (Djoharwinarlien, 2012)
 1. Melakukan transformasi sosial yang tidak terlalu kontroversial bagi masyarakat luas dan memulai perubahan dari hal-hal yang relatif lebih bisa dinegosiasikan melalui pemberdayaan keluarga.
 Keluarga merupakan simpul utama aktualisasi nilai dan norma kesetaraan gender. Dimana keluarga yang selama ini dijadikan sebagai bagian dari formasi sosial yang selama ini dikritik sebagai bagian dari struktur patriarki, menjadi simpul stretagis untuk melembagakan nilai dan norma kesetaraan gender sebagai bagian dari *social fabric* yang ada.
 2. Memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan hak di bidang pendidikan, politik dan ekonomi.

 Kesetaraan hak di bidang pendidikan, politik dan ekonomi tidak hanya diperjuangkan oleh kelompok perempuan. Terdapat beberapa kelompok yang juga harus mendapat perlakuan yang sama oleh pemerintah daerah diantaranya, kelompok rentan, marginal serta anak. Mereka harus senantiasa dilibatkan dalam pembangunan baik di ranah perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi. Dengan terbukanya akses perempuan, kelompok rentan, marginal serta anak dalam pembangunan maka cita-cita pembangunan inklusif bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

6. **Pengembangan wilayah berkelanjutan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan kawasan permukiman layak huni dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah manajemen resiko bencana.**
 Pertumbuhan jumlah penduduk pelan tapi pasti menekan lingkungan. Kebutuhan ruang untuk tempat tinggal beserta fasilitas dan infrastruktur pendukungnya akan meningkat. Desakan spasial tersebut akan mengurangi kawasan terbuka di sebuah kota/wilayah yang dibeberapa tempat telah melampaui kapasitas daya dukung dan daya tampungnya. Biasanya,

permasalahan yang timbul akibat semakin berkurangnya ruang terbuka (termasuk hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya) antara lain meningkatnya suhu kota, pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, kemacetan, serta permasalahan sosial seperti kriminalitas. Permasalahan-permasalahan tersebut secara cepat juga akan mempengaruhi kualitas hidup warga kota (*public healthy*). Hubungan antara kerentanan dan kapasitas kota terhadap kesehatan publik dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Rydin, Y., Bleahu, A., Davies, M., Dávila, J. D., Friel, S., De Grandis, G., Groce, N., Hallal, P. C., Hamilton, I., Howden-Chapman, P., Lai, K.-M., Lim, C. J., Martins, J., Osrin, D., Ridley, I., Scott, I., Taylor, M., Wilkinson, P., Wilson, J., 2012. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st century. The Lancet, 379(9831), pp. 2079-2108.

Gambar VI.4 Hubungan Antara Pengembangan Kawasan dengan Kesehatan Publik

Sejak kemunculan virus Covid-19 yang dimulai di Wuhan, China yang dalam waktu singkat menyebar ke seluruh penjuru dunia diakibatkan oleh rusaknya habitat alami virus yang disinyalir berkembang di spesies kelelawar. Menanggapi hal tersebut maka paradigma pembangunan harus memperhatikan kaidah-kaidah keberlanjutan dimana pembangunan permukiman beserta infrstruktur pendukungnya juga harus mempertimbangkan bagaimana manajemen resiko bencana yang kemungkinan terjadi di masa mendatang.

Selain strategi umum pembangunan diatas, Terdapat juga strategi dalam upaya pengembangan BUMD di Kabupaten Trenggalek, diantaranya :

1. Melakukan Restrukturisasi BUMD untuk Menguatkan Struktur Permodalan, Struktur SDM, dan Struktur Bisnis;
2. Meningkatkan Sinergitas dan Kemitraan BUMD
3. Melakukan Ekspansi dan Diversifikasi Usaha
4. Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
5. Memperluas Sumber Permodalan BUMD
6. Meningkatkan Pemberdayaan BUMD
7. Reinventing BUMD
8. Pengaturan Kepemilikan Saham

6.1.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi. Adapun strategi per misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

MISI I : Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren

Tabel VI.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan	1. Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ KUB/ Pokdakan/ Poklahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru (Muda dan Perempuan) 2. Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha 3. Peningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi usaha lainnya 5. Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik seara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk. 6. Penguatan kolaborasi intensif dan kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan besar melalui Keperantaraan Pasar. 7. Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perijinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan insentif

Tujuan	Sasaran	Strategi
		fiskal yang berorientasi ekspor; e-lelang TPI; Smart Farming. 8. Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.
	Meningkatnya investasi di daerah	1. Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif melalui Insentif Penanaman Modal 2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal melalui Investor gathering dan hospitality 3. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perijinan melalui Jemput bola perijinan (Paten) 4. Penguatan Kolaborasi investasi masyarakat melalui Lelang Investasi 5. Peningkatan pengendalian penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial	1. Penguatan Sinkronisasi program penanggulanagan kemiskinan antar pusat, daerah dan desa dengan lokasi dan sasaran tertentu (By Name By Address) 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak 3. Peningkatan ketahanan masyarakat melalui pemberian jaminan social 4. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Peningkatan kapasitas lembaga inkubator bisnis sebagai pencetak wirausaha 2. Peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian

MISI II : Mewujudkan Trenggalek Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai Dari Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel VI.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengembangkan pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan	Meningkatnya daya saing wisata	1. Peningkatan jumlah destinasi wisata berbasis keunikan alam, sosial dan budaya 2. Penguatan kelembagaan pengelola wisata 3. Penguatan kebijakan pendukung dan promosi wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi
		4. Penguatan kemitraan pengelolaan wisata 5. Pengembangan desa wisata 6. pengembangan destinasi wisata berbasis CHSE (Cleanliness,Health, Safety and Environment)
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan kemandirian desa berbasis potensi lokal 2. Pengoptimalan pemanfaatan dana desa 3. Pembentukan lembaga ekonomi masyarakat desa

MISI III : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)

Tabel VI.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN	1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel 2. 'Penerapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan	
	Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat	
	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat menggunakan sumberdaya yang dimilikinya (teknologi, makanan, pekerjaan, rasa aman nyaman) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya
Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan mutu pendidik dan pendistribusian secara merata 2. Peningkatan rata-rata dan harapan lama sekolah 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah ke bawah
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan sarana kesehatan 2. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pendistribusian secara merata 3. Peningkatan upaya promotif dan preventif 4. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan	1. Peningkatan akses perempuan terhadap pengambilan keputusan di sektor publik 2. Penerapan pembangunan kota layak anak dan ramah gender

MISI IV : Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan

Tabel VI.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur	1. Meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur transportasi 3. Meningkatkan kualitas layanan jasa konstruksi 4. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang 6. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pertanahan 7. Meningkatkan layanan irigasi dan sumber daya air 8. Meningkatkan layanan Air Minum dan Sanitasi 9. Meningkatkan layanan perumahan dan kawasan permukiman
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatkan penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Melaksanakan prinsip-prinsip green city dalam pembangunan
	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra, saat dan pasca bencana

6.2. ARAH KEBIJAKAN

6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan target dan fokus tahunan sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Trenggalek di tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan juga memperhatikan arah pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPERANGKAT DAERAH) Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan pembangunan juga dijadikan pedoman indikatif dalam perumusan tema RKPERANGKAT DAERAH Kabupaten Trenggalek.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan milestone pembangunan daerah yang ada baik rencana pembangunan jangka penjang daerah (RPJPERANGKAT DAERAH) Kabupaten Trenggalek 2005-2025 khususnya periode (tahap) ke IV, tahapan pembangunan Mark Plus.inc serta

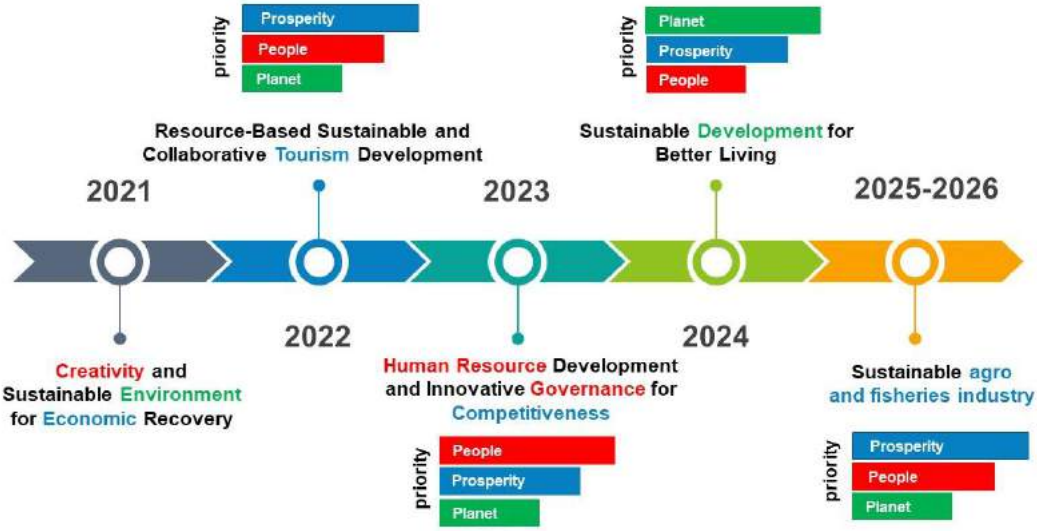
tahapan pembangunan Trenggalek Vision 2030. Adapun Trenggalek Milestone 2021-2030 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: RPJPERANGKAT DAERAH Kabupaten Trenggalek 2005-2025, Mark Plus.inc, 2020; Arifin, 2020

Gambar VI.5 Trenggalek's Milestone 2030

Berdasarkan milestone tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fokus pembangunan tahunan Kabupaten Trenggalek fokus pada:



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.6 Fokus Pembangunan Tahunan

Pada tahun 2021-2022, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Trenggalek fokus di pemulihan (*recovery*) ekonomi pasca Covid-19 melalui pengembangan pariwisata kolaboratif. Pada tahun 2023 pembangunan akan fokus pada pengembangan kualitas sumberdaya manusia. Pada tahun 2024 akan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan aksesibilitas infrastruktur serta pada tahun 2025 akan fokus pada pengembangan agribisnis dan agroindustri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2026 akan fokus pada pemantahapan tahapan menuju Sustainable *City and Communities*. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.7 Arah Kebijakan Pembangunan

Tabel VI.5 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mempercepat pemulihan ekonomi rakyat melalui SDM kreatif dan SDM yang terjaga	Pemulihan ekonomi berbasis pariwisata kolaboratif berwawasan lingkungan ditunjang pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital serta pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas SDM koaboratif yang didukung dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dalam upaya mewujudkan infrastruktur tangguh dan kemandirian ekonomi	Peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dan tahan bencana serta SDM unggul berkemajuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta penguatan daya saing daerah dan pelayanan publik	Pemantapan kesejahteraan masyarakat menuju Trenggalek baru dengan sustainable city and communities

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan diatas, BUMD di Kabupaten Trenggalek juga memiliki rencana pengembangan, diantaranya :

1. Tahun 2022 : Membentuk klaster usaha yang membawahi unit usaha sejenis
2. Tahun 2023 : Melakukan penguatan sinergi antar BUMD, BUMD dengan PERANGKAT DAERAH, BUMD dengan BUMN dan BUMD dengan dunia usaha swasta.

3. Tahun 2024 : Melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
4. Tahun 2025 : Melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi sehingga BUMD dapat berkelanjutan.
5. Tahun 2026 : Menjadi BUMD yang berketahanan

6.2.2. Arah Kebijakan Kewilayahan

6.2.2.1. Kerangka Regulasi Arah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Dalam Perspektif Nasional

Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berbasis agrobisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah ini diwujudkan melalui pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah, penyediaan sarana dan prasarana wilayah, pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan, optimasi fungsi budidaya kawasan, keterpaduan program pembangunan berbasis agrobisnis dan jasa komersial, dan kemudahan bagi pengembangan investasi daerah. Adapun pengembangan wilayah Kabupaten Trenggalek berdasarkan tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kabupaten Trenggalek sebagai pusat pertumbuhan kawasan selatan Jawa Timur melalui pengembangan pariwisata dan pertanian yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan melalui pengembangan kawasan strategis dan percepatan pembangunan konektivitas. Pengembangan kawasan strategis dilakukan melalui penguatan konektivitas infrastruktur pada pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu pengembangan kawasan strategis di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dimana Kabupaten Trenggalek sudah termasuk di dalamnya. Beberapa Program dalam perspektif nasional :

1. **Bendungan Tugu**

 Pembangunan Bendungan Tugu merupakan kegiatan pengembangan sub basin Kali Ngrowo yang merupakan rangkaian dari kegiatan pengembangan wilayah Kali Brantas yang memanfaatkan aliran sungai Kali Keser. Bendungan Tugu terletak di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Daerah genangan Bendungan Tugu meliputi 2 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo. Daerah genangan untuk wilayah Kabupaten Trenggalek adalah desa Nglinggis Kecamatan Tugu seluas 353.636,73 m2 (35,36 Ha= 74,72%) dan wilayah Kabupaten Ponorogo, adalah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo seluas 119.568,11 m2 (11,96 Ha = 25,28%). Lahan Perhutani yang terkena Daerah Genangan dan Sabuk Hijau Seluas 23,26 Ha, Perhutani Wilayah Desa Tumpuk (Ponorogo) = 8,9 Ha sedangkan Perhutani Wilayah Trenggalek = 14,36 Ha.

 Tujuan Pembangunan Bendungan Tugu adalah untuk mengembangkan areal irigasi dan meningkatkan intensitas tanam dari areal irigasi yang telah ada (13 Daerah Irigasi di 15 Desa dalam 3 Kecamatan), penyediaan air baku (5 Desa dalam 1 Kecamatan), untuk pengendalian banjir Kali Keser, mengembangkan bidang perikanan air tawar, membuka lapangan kerja yang baru di bidang pariwisata bagi masyarakat sekitarnya. Secara teknis Bendungan Tugu adalah

Bendungan Tipe Urugan Batuan dengan inti tegak (zonal), Tinggi bendungan 81 m, Panjang Bendungan 437,27 m, dengan lebar puncak 12 m, kapasitas tampung efektif adalah 8,18 x 106m3, yang bermanfaat dalam penyediaan air irigasi DI Ngasinan seluas 1.200 Ha dan air baku sebesar 400 liter/detik. Diharapkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah Pembangunan Bendungan Tugu dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek. Dukungan kebijakan terkait ini adalah Percepatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi khususnya di daerah irigasi layanan Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong

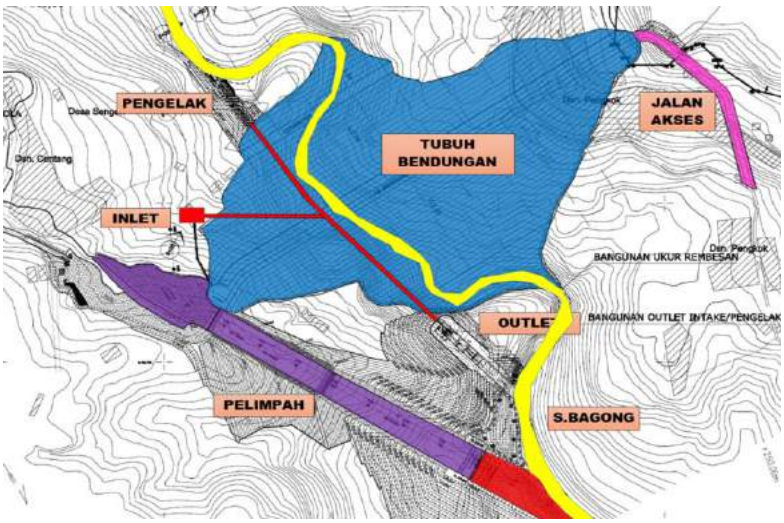


Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.8 Pembangunan Bendungan Tugu

2. Bendungan Bagong

Pembangunan Bendungan Bagong memiliki potensi multiguna, yaitu mencukupi area Irigasi seluas 854 Ha (DI Bagong) dan 146 Ha di Kecamatan Pogalan, irigasi dengan peningkatan produksi 300% (padi-padi-palawija), penyediaan air baku di wilayah kabupaten Trenggalek, serta obyek baru pariwisata. Tipe Bendungan Bagong adalah Urugan Zonal dengan Inti Tegak, dengan Tinggi Bendungan 82 m, panjang AS Bendungan ± 579 m, luas genangan optimal ± 74,3 Ha, Perkiraan volume tampungan ± 15,5 Juta m3, Rencana Anggaran Biaya diperkirakan sebesar Rp. 1,6 Triliun, Lokasi As di Sungai Bagong ± 9,5 Km di hulu pertemuan Sungai Bagong dan Sungai Ngasinan (sebelah utara kota trenggalek). Saat ini progress Pembangunan Bendungan Bagong masuk pada tahap pengadaan tanah dan pelaksanaan pekerjaaan fisik konstruksi. Untuk pengadaan tanah di dasarkan atas Penetapan Lokasi Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/297/KPTS/013/2019 tanggal 8 Juli 2019 seluas 2.141.206 M2 atau 214,1206 Ha. Diharapkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah Pembangunan Bendungan Bagong dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek.



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.9 Denah Bendungan Bagong

3. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, atau dikenal dengan sebutan PAMSIMAS, merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach)1. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten penerima Program PAMSIMAS, mulai Pamsimas II (Periode 2013-2015) serta Pamsimas III (Periode 2016-2019), serta Pamsimas lanjutan. Sampai dengan tahun 2020, di Kabupaten Trenggalek sebanyak 82 Desa telah mendapatkan Program Pamsimas dan direncanakan di tahun 2021 sebanyak 12 Desa mendapat Program Pamsimas. Diharapkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah Program Pamsimas dapat mengatasi permasalahan penyediaan air minum di tingkat perdesaan di Kabupaten Trenggalek.




Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.10 Kegiatan Pendampingan Pamsimas di Kabupaten Trenggalek

4. Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Program KOTAKU Kabupaten Trenggalek Berdasarkan penetapan SK Bupati Kab. Trenggalek No. 188.45/5350/406.034/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kab. Trenggalek di 8 lokasi pada 4 Kecamatan dengan luas 82.34 ha. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2020 meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Munjungan, dan Kecamatan Watulimo seluas 82,34 Ha telah mencapai 100%. Selanjutnya dilakukan identifikasi kawasan kumuh di 10 kecamatan lainnya yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan prioritas penanganan kawasan kumuh dalam RPJMD ini. Diharapkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah Program KOTAKU dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Trenggalek.



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.11 Kegiatan Pendampingan KOTAKU di Kabupaten Trenggalek

5. PISEW

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan pembangunan infrastruktur terutama jalan akses penghubung antar desa guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat sebagai pelaku utama dari proses perencanaan, pelaksanaan serta pemeliharaan berdasarkan potensi wilayah. PISEW bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

Kabupaten Trenggalek mendapatkan Program ini mulai pada Tahun 2016 mendapatkan program di 2 lokasi yaitu Pule (Jombok) dengan kegiataan Penataan Simpang Lima dan Jalan Lingkungan dan Watulimo (Dukuh, Karanggandu, dan Sawahan) dengan kegiatan Jalan Lingkungan dengan anggaran sekitar Rp. 1 Milyar. Pada Tahun 2018 Kabupaten Trenggalek mendapatkan program di 3 wilayah Kecamatan, yaitu Pule, Munjungan, dan Dongko (Anggaran 1,2 M).

Pada Tahun 2020 Kabupaten Trenggalek mendapatkan Program PISEW di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Watulimo dengan penerima program Desa Pakel dan Desa Ngembel. Sedangkan di Kecamatan Bendungan penerima Program adalah Desa Dompyong dan Desa Boto Putih. Alokasi Anggaran masing-masing Kecamatan Rp. 600 Juta. Serah Terima Program telah dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah dilaksanakan tanggal 11 November 2020 didampingi Bappedalitbang dan Dinas PKLH. Diharapkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah Program PISEW dapat mengatasi permasalahan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Trenggalek.

6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai program bedah rumah. Tujuan program kegiatan BSPS telah diatur di Peraturan Menteri Perumahan

Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kabupaten Trenggalek mendapatkan program BSPS pada Tahun 2016 untuk 360 Unit RTLH, Tahun 2017 untuk 270 Unit, dan Tahun 2018 sebanyak 531 Unit. Sedangkan pada tahun 2019 mendapatkan 275 unit yang tersebar di Kecamatan Munjungan, Kampak, dan Watulimo. Diharapkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah Program BSPS dapat mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di Kabupaten Trenggalek.

7. Sanitasi Perdesaan (SANDES)

Sandes atau Sanitasi Perdesaan adalah program yang berfokus pada penyediaan sarana prasarana air limbah dengan sasaran desa dengan gizi buruk (stunting), BABS tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta desa yang tertinggal dan berkembang. Selain bertujuan untuk peningkatan akses, juga untuk peningkatan kesejahteraan warga serta memberikan pemahaman, kesadaran dan promosi tentang PHBS. Tahapan pelaksanaan Sandes dimulai dari persiapan, perencanaan, konstruksi dan serah terima, serta tahapan pasca kontruksi (operasi dan pemeliharaan). Pada tahun 2020 Kabupaten Trenggalek baru pertama kali mendapatkan Program Sandes di 10 Desa. Diharapkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah Program Sandes dapat mengatasi permasalahan penyediaan sarana prasarana air limbah di Kabupaten Trenggalek.

8. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan. Menyusul kesuksesan pilot program di enam kota di tahun 2003-2004, mulai tahun 2005 Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya dalam mendukung replikasi dan scaling-up pendekatan fasilitas sanitasi terdesentralisasi berbasis masyarakat *(decentralized wastewater treatment systems – DEWATS)* secara nasional melalui program SANIMAS ini. Dalam pembangunan fasilitas Sanimas, digunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal, dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2018 Kabupaten Trenggalek mendapatkan Program Sanimas di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan dan Desa Petung Kecamatan Dongko. Sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Trenggalek Kembali mendapatkan Program Sanimas di Desa Gador Kecamatan Durenan dan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak. Diharapkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah Program Sanimas dapat mengatasi permasalahan penyediaan sarana prasarana air limbah di Kabupaten Trenggalek.

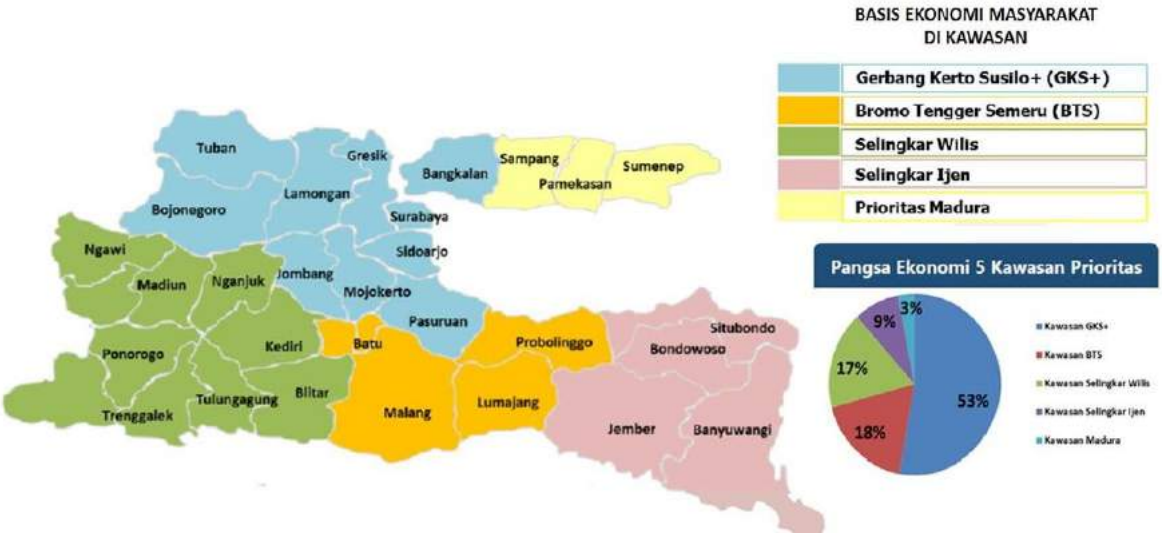
9. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI)

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi selanjutnya disingkat P3-TGAI merupakan program pemberdayaan petani dalam perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di perdesaan yang luasannya berada di bawah 150 hektar. Program ini juga merupakan program padat karya karena melibatkan tenaga kerja didaerah. Program P3-TGAI tersebut merupakan salah satu program pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu dan tetap diprioritaskan pada tahun 2018 karena menyentuh langsung kebutuhan publik. Program ini diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.

Di Kabupaten Trenggalek, mendapatkan alokasi P3-TGAI mulai Tahun 2017 sebanyak 10 HIPPA dan pada Tahun 2018 mendapat alokasi 32 HIPPA dengan Rincian Tahap 1 sejumlah 30 Desa dan Tahap 2 sejumlah 2 Desa

6.2.2.2. Kerangka Regulasi Arah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Dalam Perspektif Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan distribusi pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek tingkat pertumbuhannya berada pada rentang 5-5,5%. Sampai dengan saat ini sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih terpusat di wilayah tengah Jawa Timur, Malang dan Banyuwangi. Dengan mempertimbangkan persebaran pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan spasial, arah pengembangan Jawa Timur kedepan dikelompokkan ke dalam 5 kawasan prioritas yaitu GKS+, BTS, Selingkar Wilis, Selingkar Ijen dan Prioritas Madura.



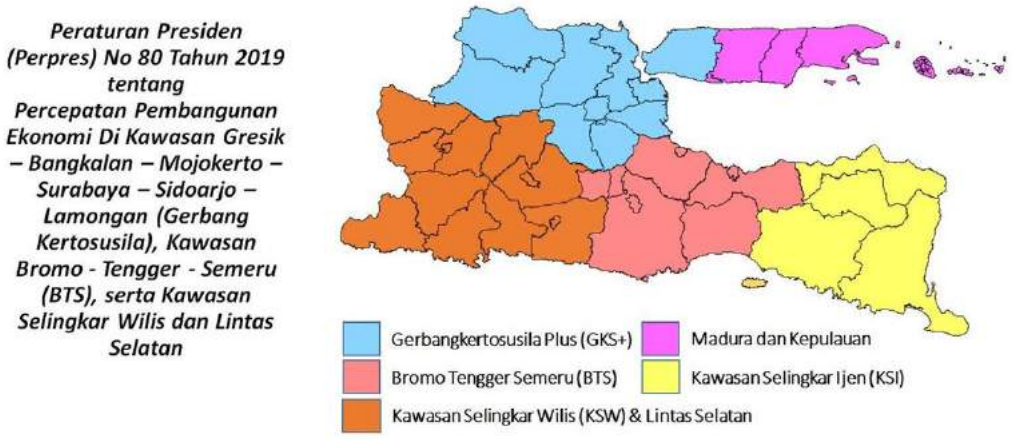
Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, 2020

Gambar VI.12 Basis Ekonomi Masyarakat Kawasan Jawa Timur

Kawasan selingkar wilis sebagai salah satu lokasi pengembangan wilayah di Jawa Timur memiliki lanskap ekonomi eksisting berupa sentra produksi agro, termasuk hortikultura, kawasan agrowisata domestik dan industri pengolahan ringan. Fokus pengembangan ke depannya berupa peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Dalam lokus pengembangan kawasan

Selingkar Wilis, pusat pertumbuhan (growth pole) dan infrastruktur utamanya berada pada 1) Wisata Gunung Wilis dan Lawu; 2) Sentra-sentra agroproduksi; 3) Tol Solo-Ngawi-Kertosono; dan 4) Bandara Kediri.

Pengembangan kawasan Selingkar Wilis juga mendapatkan perhatian pemerintah pusat melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Selain kawasan Selingkar Wilis, Kabupaten Trenggalek juga masuk ke dalam pengembangan Lintas Selatan karena wilayahnya juga masuk ke dalam pengembangan kawasan pesisir selatan Jawa Timur.



Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, 2020

Gambar VI.13 Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur

Adapun proyek strategis yang tertuang dalam perpres tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

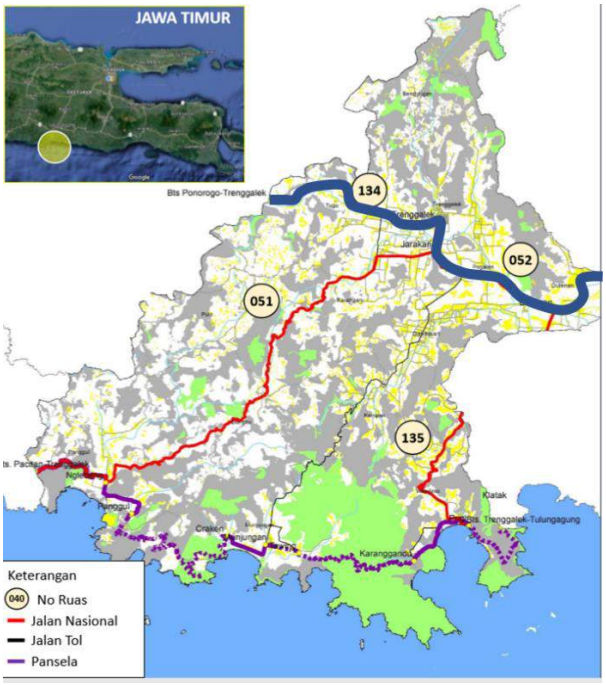
Tabel VI.6 Program/Proyek di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2019

No	Program/Proyek	Estimasi Biaya (Milyar)	Sumber Dana
1.	Pelebaran jalan nasional (ring 2) di kawasan Selingkar WIlis	2.250	APBN
2.	Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek – Banyuwangi (230,73 km)	8.469	APBN/loan
3.	Pelebaran dan perbaikan geometri jalan Selingkar Wilis (Ring 1)	2.156,8	APBN
4.	Pelebaran jalan radial menuju Selingkar WIlis	1.000	APBN
5.	Pelebaran menuju standar jalan nasional Durenan-Prigi	365,4	APBN
6.	Pengembangan pelabuhan prigi	45,8	APBN, APBD
7.	Pengembangan kakao, sarana pengolahan kakao dan kopi arabika serta sarana pengolahan kopi	88,7	KPBU

No	Program/Proyek	Estimasi Biaya (Milyar)	Sumber Dana
8.	Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Science Techno Park Atsiri	117,00	APBN
9.	Pengembangan minapolitan Panggul-Ngadipuro-Prigi	115,00	APBN
10.	Program Agropolitan Selingkar Wilis (Selingkar Wilis)	392,50	APBN, APBD dan KPBU
A	Pengembangan Agropolitan Watulimo – Kabupaten Trenggalek		
B	Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi dan Sapi Perah (Rumah Susu) Trenggalek		
C	Agropark sebagai Rest Area di Pansela – Kabupaten Trenggalek		
D	Pengembangan Agrowisata Bendungan – Kabupaten Trenggalek		
11	Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis (Selingkar Wilis)	130	APBN, APBD dan KPBU
A	Revitalisasi Sentra Industri Perikanan Bengkorok – Kabupaten Trenggalek;		
B	Rehabilitasi TPI, Tambat labuh (jetty) dan Sentra Kuliner Perikanan – Kabupaten Trenggalek;		
12.	Program Dewi Cemara (Selingkar Wilis)	100,00	APBN, APBD dan KPBU
13.	Pembangunan SMK Panggul	50,00	APBN
14	Pembangunan RSUD Watulimo	100,00	KPBU

Sumber: Perpres Nomor 80 Tahun 2019

1. **Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis**
 Jalan Ring 2 Selingkar wilis merupakan Jalan Nasional dengan Panjang kurang lebih 38,83 Km yang melewati Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Durenan. Jalan Ring 2 Selingkar Wilis menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Kondisi Jalan Ring 2 Selingkar Wilis tergolong cukup baik namun tetap membutuhkan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi untuk jalan maupun jembatan.



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.14 Jalan Ring 2 Selingkar Wilis

2. Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek

Pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Trenggalek meliputi 3 Kecamatan dan 16 Desa dengan Panjang 78,35 Km yang terdiri dari 5 ruas jalan. Berbeda dengan Jalur Pantura, kawasan selatan Jawa Timur masih belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga perkembangan perekonomiannya cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan jalur Pantura. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Pansela diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya seperti halnya yang terjadi pada Jalur Pantura. Tujuan utama pembangunan JLS adalah untuk memperlancar distribusi logistik sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah serta mampu meningkatkan investasi di kawasan selatan Jawa Timur.

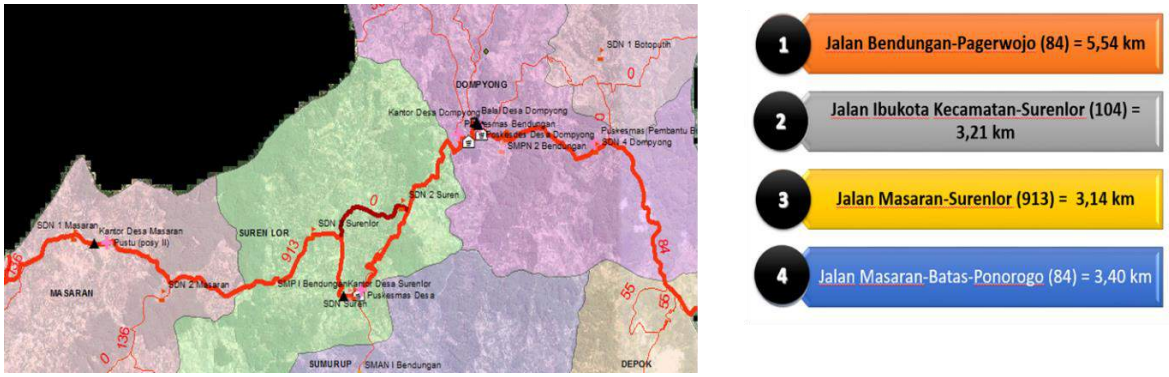


Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.15 Pembangunan Pansela di Kabupaten Trenggalek

3. Pelebaran dan Perbaikan Geometri Jalan Selingkar Wilis (Ring 1)

Jalan Ring 1 saat ini merupakan Jalan Kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung. Panjang Jalan Ring 1 Selingkar Wilis adalah 15,29 Km yang melewati Desa Dompyong, Masaran, Surenlor dan Depok di Kecamatan Bendungan. Kondisi jalan Ring 1 saat ini masih belum cukup baik sehingga banyak memerlukan perbaikan geometri jalan, pelebaran badan jalan serta pembangunan beberapa jembatan.

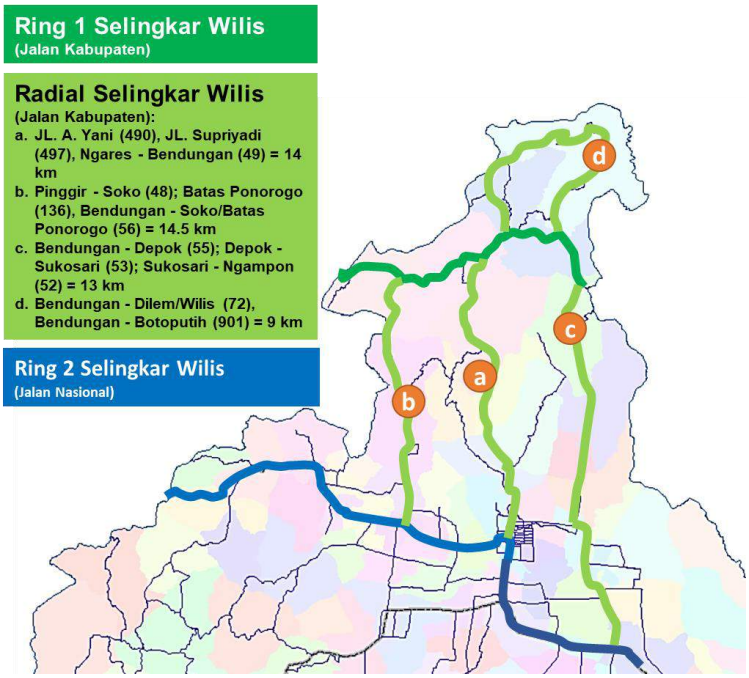


Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.16 Jalan Ring 1 Selingkar Wilis

4. Pelebaran Jalan Radial Menuju Selingkar Wilis

Jalan Ring 1 Selingkar Wilis dan Jalan Ring 2 Selingkar Wilis dihubungkan oleh Jalan Radial yang berada di Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Bendungan. Ada 4 Jalan Radial dengan Panjang 50,5 Km dan sebagain memiliki kondisi yang kurang memadai sehingga membutuhkan perbaikan dan pelebaran badan jalan. Selain itu, perbaikan geometri dan penambahan sarana dan prasarana pelengkap jalan juga sangat diperlukan di beberapa ruas jalan.



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.17 Jalan Radial Menuju Selingkar Wilis

5. Pelebaran Menuju Standar Jalan Nasional Durenan Prigi

Jalan Nasional Durenan – Prigi yang merupakan jalur utama menuju Pusat Kota Trenggalek. Jalan Nasional Durenan – Prigi memiliki Panjang 30,4 Km dan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Trenggalek sepanjang 16,4 Km. Kondisi Jalan Nasional Durenan – Prigi saat ini sudah cukup baik namu tetap memerlukan perbaikan dan pelebaran jalan. Selain itu juga diperlukan Kajian perbaikan Geometry Jalan di Jalan Nasional – Prigi utamanya pada beberapa tikungan tajam dan kelandaian jalan.



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.18 Jalan Nasional Durenan-Prigi

6. Pengembangan Pelabuhan Prigi

Pembangunan Pelabuhan Prigi dengan luas 6,8 Ha yang berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo merupakan bagian dari Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia melalui short-shipping Wilayah Selatan meliputi Cilacap–Pangandaran–Pelabuhan Ratu–Kulon Progo–Pacitan–Trenggalek– Banyuwangi–Benoa dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi laut yang dapat menunjang berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat. Utamanya pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Tujuan utama pembangunan Pelabuhan Prigi adalah menekan cost transport sebagai solusi untuk menekan biaya logistic nasional, mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi kepadatan lalu lintas serta mengurangi tingkat kerusakan jalan.



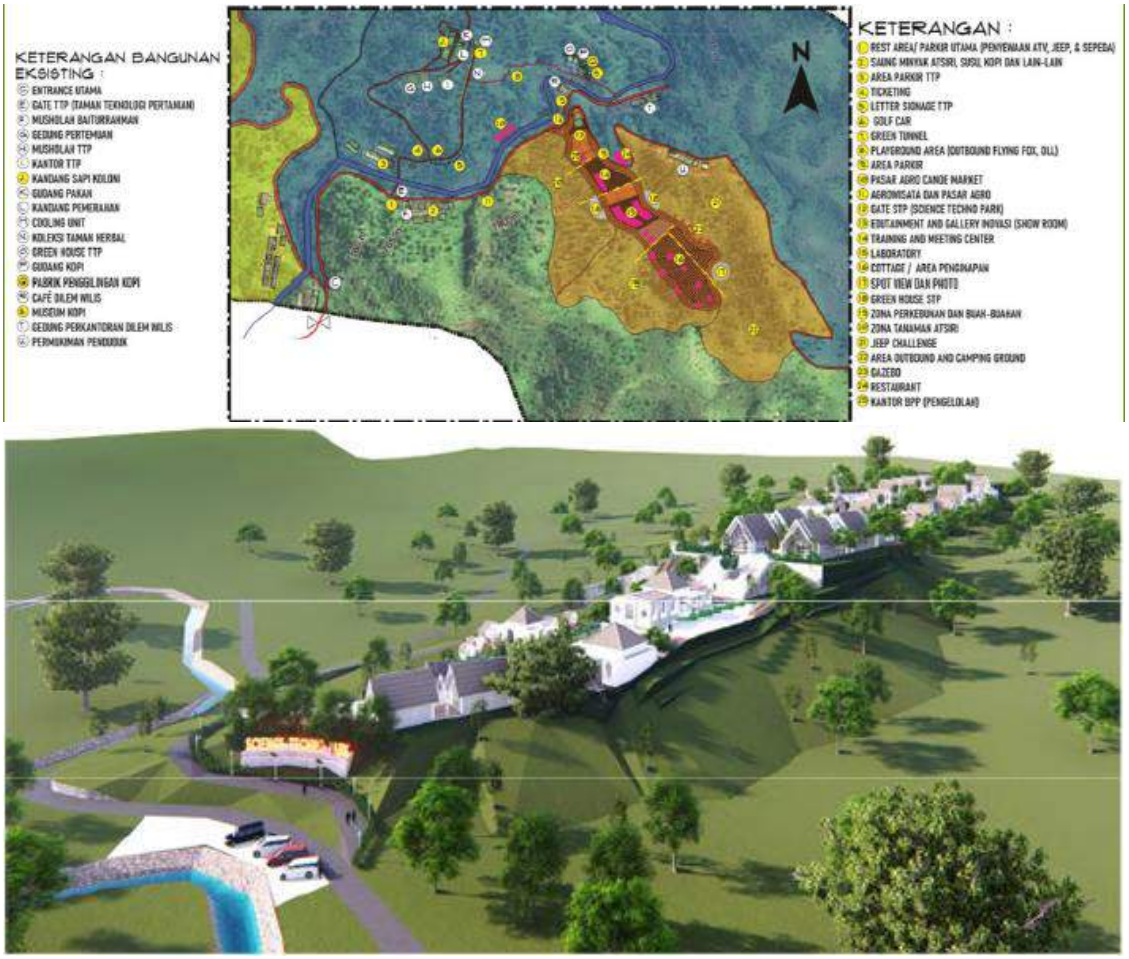
Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.19 Pelabuhan Prigi

7. Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Science Techno Park Atsiri

Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan *Science Techo Park* (STP) Atsiri pada Kawasan Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek dirancang dengan menggunakan konsep edu-ekowisata. Konsep ini memadukan konsep pendekatan konservasi alam dan lingkungan, fungsi edukatif, sosial-budaya, dan ekonomi. Konsep perencanaan ini diharapkan dapat mempertahankan keaslian alam dan kualitas lingkungan, mempertahankan budaya, meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, kawasan dan pemerintah. Untuk Mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya pengelolaan wisata yang dapat mendukung kelestarian lingkungan melalui penerapan pola edu-ekowisata sebagai media pendidikan karakter berbasis lingkungan hidup. Edu-ekowisata pada prinsipnya bukan hanya menjual destinasi alam, tetapi juga "menjual" ilmu pengetahuan dan filsafat lokal, atau filsafat ekosistem dan sosiosistem.

Fokus perencanaan fisik kawasan terbagi dalam 3 zona, yaitu (1) Zona riset, pengembangan teknologi informasi, pelatihan dan inkubasi, (2) Zona agrowisata dan rekreatif, (3) Zona industri dan perdagangan. Pembangunan diprioritaskan untuk pengembangan budidaya atsiri, kopi, peternakan sapi perah, agrowisata tanaman buah dan herbal beserta fasilitas penunjang lain, seperti kantor pengelola, training & meeting centre, laboratorium, edutainment dan galeri inovasi produk, cottage, rest area, camping & outbond area, jeep challenge area, restoran, musholla, dan area parkir. Sementara itu, aspek perencanaan non-fisik kawasan, seperti potensi kawasan; pengembangan kapasitas SDM; investasi dan permodalan; pemenuhan sarana, prasarana, dan teknologi; serta strategi pemasaran juga perlu dipertimbangkan secara matang. Estimasi RAB pekerjaan ini sebesar Rp 121.217.154.000. Terkait Rencana Pengembangannya dapat dilihat pada http://bit.ly/STPTTPTrenggalek.



Sumber: Masterplan Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Dan Science Techno Park (STP) Atsiri, 2020

Gambar VI.20 Blokplan Area STP dan TTP (Pra-Desain)

8. **Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis dan Pengembangan minapolitan Panggul-Ngadipuro-Prigi :**
 Revitalisasi Sentra Industri Perikanan Bengkorok – Kabupaten Trenggalek;
 Sentral Industri Pemindangan Ikan Bengkorok merupakan salah satu tempat pengolahan perikanan tangkap yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomian masyarakat nelayan di pantai prigi. Usaha pengolahan ikan pindang di daerah Watulimo Kabupaten Trenggalek khususnya, memilki beberapa keuntungan misalnya, ketersediaan bahan baku ikan pindang diperoleh dari pelabuhan ikan (PPN) pada musim ikan, sehingga jarak antara tempat bahan baku dan tempat produksi cukup dekat serta mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan baik untuk pasar tradisional maupun pasar modern.

 Sentra Industri Pemindangan Ikan Bengkorok (SIPIB) dikembangkan secara Optimal menjadi Kawasan Sentra Pengolahan Ikan Bengkorok (KSPIB) dengan layanan utama berupa sentra pemindangan ikan, sentra pengolahan ikan kering, sentra pengalengan ikan & petis yang berstandar higienis dan ramah lingkungan;

Dalam KSPIB juga difungsikan sebagai Rest Area dengan fasilitas pusat kuliner ikan, showroom produk olahan ikan & UKM lokal, masjid dan kantor koperasi yang diharapkan dapat mendukung kawasan inti dan menjadi alternatif destinasi wisata di Kabupaten Trenggalek. Terkait Rencana Pengembangannya dapat dilihat pada http://bit.ly/industribengkorok.



Sumber: Masterplan Sentra Industri Pemindangan Ikan Bengkorok Kecamatan Watulimo, 2019

Gambar VI.21 Blokplan Area Sentra Industri Pengolahan Ikan Bengkorok (Pra-Desain)

Rehabilitasi TPI, Tambat labuh (jetty) dan Sentra Kuliner Perikanan – Kabupaten Trenggalek;

Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah pengembangan kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah. Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Pengembangan sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek berupa perikanan tangkap (laut) dan budidaya (darat/ air tawar). Beberapa indikasi Program Rehabilitasi TPI, Tambat labuh (jetty) dan Sentra Kuliner Perikanan – Kabupaten Trenggalek adalah;

▪ Peningkatan Aksesibilitas Kawasan :
- Perbaikan Akses jalan minapolitan
▪ Pengembangan Sarpras Minapolitan :
- Tambat Labuh
- Revitalisasi TPI Higienis
- Sentra Kuliner Perikanan
- IPAL
- Percontohan Tambak Udang
▪ Program Pelestarian Ekologi :
- Mangrove, Terumbu Karang, Ekosistem Pesisir dll
▪ Pengembangan Bidang Sosial-ekonomi Penunjang Aktivitas Kawasan Minapolitan (Rp. 1,2 M)
- Pasar Lokal Minapolitan Panggul
- Industri Pengolahan Ikan Panggul
- Sarana Penunjang Lainnya

9. Program Agropolitan Selingkar Wilis :

Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on farm) tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyedeiaan sarana pertanian), agribisnis hilir (processing dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa–jasa pendukungnya.

Tujuan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA), secara umum tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan. Secara khusus tujuan PKA adalah: a) mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, b) mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, c) mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, d) mengurangi kemiskinan, e) mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, dan f) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Surat Gubernur Jawa Timur No.050/5074/201.2/2006 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2006 menetapkan Kecamatan Bendungan dan Kecamatan Watulimo sebagai Kawasan Agropolitan di Kabupaten Trenggalek, selanjutnya Keputusan Bupati Trenggalek No. 188.45/391/35.03.001.3/2017

menetapkan Kecamatan Pule sebagai Kawasan Agropolitan. Berikut beberapa Program Perpres 80/2019 terkait agropolitan :

- **Pengembangan Agropolitan Watulimo – Kabupaten Trenggalek**
 Program ini masih dalam proses pengembangan oleh Pemerintah daerah yang lokasinya di Kecamatan Watulimo, dan didukung dengan dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Watulimo. Beberapa indikasi program yang akan dilaksanakan adalah :
 ▪ Pasar Agro
 ▪ Packing House Durian & Manggis
 ▪ Terminal dan Subterminal Agrobisnis
 ▪ Benih unggul (Durian/Manggis)
 ▪ Teknologi Penanaman & Perawatan
 ▪ Sarana Pengolahan Durian & Manggis
 ▪ Sarana Agrowisata (Homestay, Klinik Agro)
- **Pengembangan Agrowisata Bendungan : Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi dan Sapi Perah (Rumah Susu) Trenggalek**
 Program ini masih dalam proses pengembangan oleh Pemerintah daerah yang lokasinya di Kecamatan Bendungan dan Daerah Potensial lainnya, didukung dengan dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Bendungan, dan Masterplan Dilem Wilis. Beberapa indikasi program yang akan dilaksanakan adalah :
 ▪ Revitalisasi Pabik Kopi Dilem Wilis
 ▪ Rumah Susu
 ▪ Rumah Kopi
 ▪ Pasar Agrowisata
 ▪ Sarana Agrowisata (Labirin, Outbond, Kolam, Taman, Homestay dll)
- **Pengembangan kakao, sarana pengolahan kakao dan kopi arabika serta sarana pengolahan kopi**
 Program ini masih dalam proses pengembangan oleh Pemerintah daerah yang lokasinya di Kecamatan Bendungan, Pule, Dongko untuk komoditas kopi, serta Kecamatan Tugu, Dongko, Kampak, Gandusari, Suruh, dan Karangan untuk komoditas kakao, namun tidak menutup kemungkinan untuk Daerah Potensial lainnya, didukung dengan dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Bendungan, dan Masterplan Dilem Wilis, serta dokumen pengembangan agropolitan lainnya. Beberapa indikasi program yang akan dilaksanakan adalah :
 ▪ Rumah Produksi Kopi dan Kakao
 ▪ Sarana Penunjang Pengembangan Kopi dan Kakao (Saprodi/bibit,dll)
- **Agropark sebagai Rest Area di Pansela –Kabupaten Trenggalek**
 Sejalan dengan pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Trenggalek maka akan di bangun Rest Area Agropark disalah satu ruas Jalan Pansela Kabupaten Trenggalek. Lokasi yang direncanakan dapat difungsikan sebagai Rest Area Agropark tersebut berada di Tumpak Ontang, Desa Tasikmadu, Lot. 6 Ruas Jalan Pansela Karanggongso – Klatak (Batas Tulungagung). Lokasi Rencana Rest Area Agropark berada di area disposal Pansela dengan luas kurang lebih 25 Hektar, berada di tengah ruas Karanggongso (Kabupaten Trenggalek) dengan Klatak (Kabupaten Tulungagung). Ruas Karanggongso –

Klatak (Batas Tulungagung) sepanjang +/- 10,5 Km yang melewati wilayah Desa Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dilaksanakan melalui dana Loan IDB yang dikenal dengan Loat 6. Keberadaan Jalan Pansela Lot. 6 tersebut diharapkan dapat membuka area kawasan pada wilayah di Kecamatan Watulimo yang merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi untuk dikembangkan. Selain itu, didukung juga dengan adanya sarana transportasi laut yaitu dengan dibangunnya Pelabuhan Prigi. Potensi tersebut tentu saja harus digarap secara maksimal serta tepat guna sehingga kegiatan ekonomi, jasa dan pariswisata yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik.



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Gambar VI.22 Rest Area Agropark Tumpak Oentang

10. Program Dewi Cemara

Dewi Cemara merupakan program provinsi Jawa Timur dengan singkatan Desa Wisata Masyaratnya Cerdas Mandiri Sejahtera. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Di Kabupaten Trenggalek mulai dikembangkan Desa Wisata yaitu di Desa Sawahan, Desa Watuagung Kecamatan Watulimo dan Desa Dompyong Kecamatan Bendungan. Desa Wisata menawarkan keindahan alam, tradisi dan budaya masyarakat setempat serta kekhasan sumberdaya alam dan produk unggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kelembagaan yang berperan utamanya adalah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang berada di bawah naungan ASIDEWI (Asosiasi Desa Wisata). Dalam Pengembangannya, Kabupaten Trenggaluk juga membuat program 100 Desa Wisata.

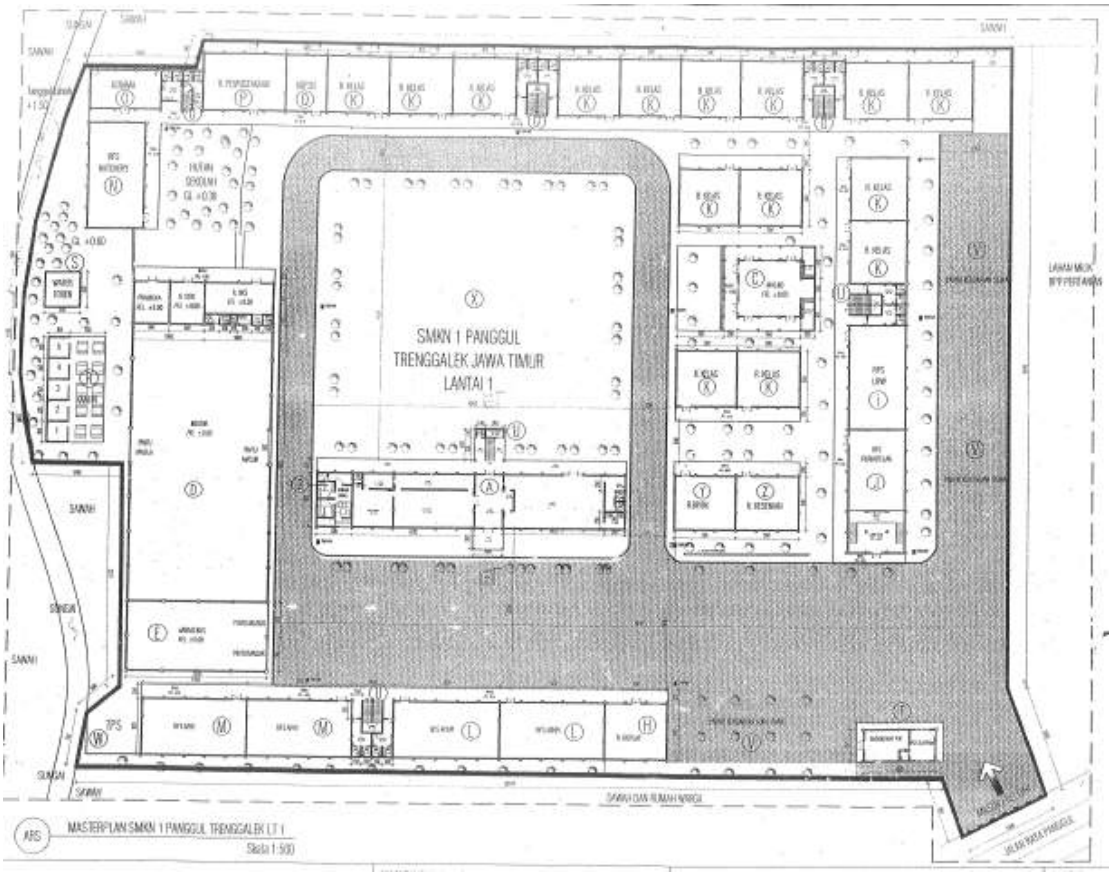


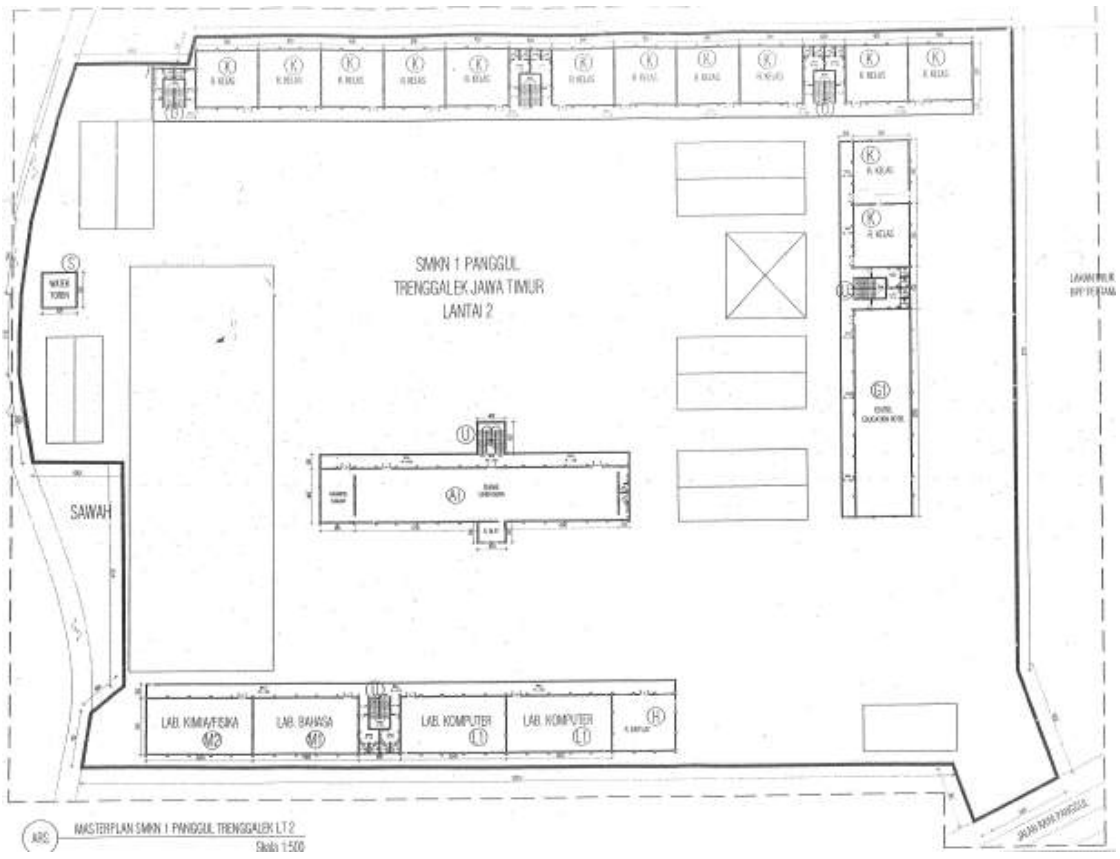
Sumber: Masterplan Kepung Budaya DesaWatulimo Kec. Watulimo dan Masterplan Kawasan Pedesaan Kecamatan durenan (Madupapaken), 2019

Gambar VI.23 Ilustrasi Pengembangan Desa Wisata

11. Pembangunan SMK Panggul

SMKN 1 Panggul terletak di Jl. Raya Panggul – Dongko RT 04/02 Desa Nglebeng, dengan luas 14.000 m^2. Dasar pendirian dan operasional sekolah ini adalah 188.4/5312/101.3/2017 (SK Pendirian Sekolah) dan 421.5/5313/101.3/2017 (SK Izin Operasional). Kompetensi keahlian yang diberikan adalah Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dan Usaha Perjalanan Wisata.Berikut adalah Masterplan Pembangunan SMKN 1 Panggul.





Sumber: Masterplan SMKN 1 Panggul

Gambar VI.24 Siteplan SMKN 1 Panggul

12. Pembangunan RSUD Watulimo

Kabupaten Trenggalek mempunyai visi terdepan di kawasan selatan Provinsi Jawa Timur dengan mengembangkan segitiga pembangunan wilayah yang menghubungkan Kecamatan Trenggalek (pusat pemerintahan), Kecamatan Watulimo (kota maritim) dan Kecamatan Panggul (pusat perdagangan baru). Salah satu kebutuhan pengembangan wilayah dimaksud adalah fasilitas kesehatan. Adapun sampai dengan saat ini, baru Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Panggul yang sudah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Guna mendukung implementasi Undang-Undang dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta melengkapi Pusat Pertumbuhan Baru, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas kesehatan dengan merencanakan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Watulimo. Lokasi yang akan digunakan terletak di Desa Tasikmadu dengan luas lahan sebesar 19.221 m^2 dan merupakan lahan aset PEMKAB Trenggalek.

Dengan mempertimbangkan kondisi demografi wilayah sekitar dan rencana kebutuhan, RSUD Watulimo direncanakan sebagai RSUD Kelas C, agar dapat menampung kebutuhan hingga 20 tahun mendatang dengan daya tampung sebesar 130 TT dengan layanan unggulan berupa layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dilengkapi dengan Accute and Trauma Services Center.



Sumber: Masterplan Rumah Sakit Watulimo, 2020

Gambar VI.25 Siteplan RSUD Watulimo (Pra Desain)

Selain pembangunan RSUD Watulimo, Kabupaten Trenggalek juga merencanakan pengembangan RSUD Soedomo, Rencana Pembangunan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek diarahkan pada optimalisasi aset fisik. Pada pelaksanaannya, proses pembangunan sebuah rumah sakit baru haruslah mempertimbangkan kondisi bangunan sekitar, sehingga pembangunan tidak mengganggu berjalannya kegiatan ekonomi dan social masyarakat.



Sumber : KAK Dana Pinjaman PEN, 2021

Gambar VI.26 Pra Design RSUD Dr. Soedomo

Dalam Perencanaan Masterplan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek direncanakan pengembangan dari masterplan rumah sakit lama dan pengembangan pembangunan Gedung 3 lantai dengan fungsi medik dan non-medik. Terdiri dari beberapa zona, diantaranya :
Zona Publik : Area yang mewadahi kegiatan dalam tapak yang mempunyai tingkat intensitas kegiatan/interaksi dengan pihak luar relatif tinggi. Kelompok kegiatan publik ini meliputi : Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Fasilitas Umum, Fasilitas Diagnostik, Farmasi/Apotek, Administrasi,

Zona Private : area yang mewadahi kegiatan intern dalam tapak dengan tingkat intensitas kegiatan/interkasi yang terbatas terhadap pihak luar. Kelompok kegiatan ini meliputi : Pelayanan Kebidanan, Pelayanan Anak, Pelayanan Bedah, Pelayanan Perawatan Intensif (ICU, HCU, PICU, NICU), Pelayanan Rawat Inap

Zona Service : area yang mewadahi kegiatan pelayanan terhadap area public maupun privat. Kelompok kegiatan ini meliputi : Pelayanan Gizi/Dapur, Pelayanan Linen/Laundry, Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Rumah Sakit, Gudang Logistik. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Mortuary/ Kamar jenazah,

Zona Penunjang : area penunjang terhadap kegiatan rumah sakit serta yang dapat menjembatani interkasi sosial antara kegiatan di dalam tapak dengan lingkungan di sekitar tapak. Kelompok kegiatan ini meliputi : Ruang serbaguna, Lapangan Olahraga, Tempat peribadatan (Mushola).

6.2.2.3. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan dan strategi penataan ruang berdasarkan materi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem wilayah sesuai dengan karakter fisiografis dan kemampuan lahan;
 - Mengarahkan pengembangan pada wilayah kabupaten bagian selatan sebagai kawasan yang mendukung fungsi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - Mengembangkan sistem perwilayahan pembangunan.
2. Peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan;
 - Mengembangkan sistem perkotaan yang berhirarki sesuai dengan skenario pengembangan wilayah kabupaten;
 - Mengembangkan pusat pelayanan desa dalam bentuk ppk dan ppl yang terintegrasi dengan potensi desa; dan
 - Meningkatkan prasarana transportasi manusia, barang dan data.
3. Pengembangan kawasan pertanian yang optimal dan berkelanjutan;
 - Mengendalikan secara ketat dan pengaturan kegiatan alih fungsi lahan pada sawah produktif dengan pemantapan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pertanian, holtikultura dan perkebunan, seperti jalan usaha tani dan jaringan air baku irigasi;
 - Optimalisasi pengolahan pasca panen dan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian, holtikultura, perkebunan dan peternakan;
 - Mengembangkan produk dan komoditas unggulan pertanian, holtikultura, perkebunan dan peternakan;
 - Meningkatkan upaya pemasaran produk dan komoditas pertanian, perkebunan, holtikultura dan peternakan berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi melalui penyediaan fasilitas sentra pemasaran produk pertanian dan lainnya; dan
 - Meningkatkan bantuan pengembangan kawasan perkebunan rakyat.
4. Pengembangan kawasan wisata berskala regional dan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
 - Menetapkan lokasi pengembangan baru, pengaturan manajemen dan optimalisasi destinasi wisata;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan berupa sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur;
 - Mengembangkan wisata unggulan;
 - Mengatur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan kawasan wisata;
 - Membentuk jalur atau paket wisata yang terintegrasi; dan
 - Melestarikan tradisi atau kearifan masyarakat lokal (local indigenous) untuk menunjang pengembangan kegiatan penunjang wisata.
5. Perlindungan kawasan rawan bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
 - Membatasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terutama untuk fungsi permukiman dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - Mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) dan infrastruktur pendukung mitigasi bencana;
 - Mengembangkan jaringan evakuasi bencana;
 - Mengembangkan ruang evakuasi bencana;
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mitigasi bercana; dan
 - Melestarikan kawasan peruntukan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

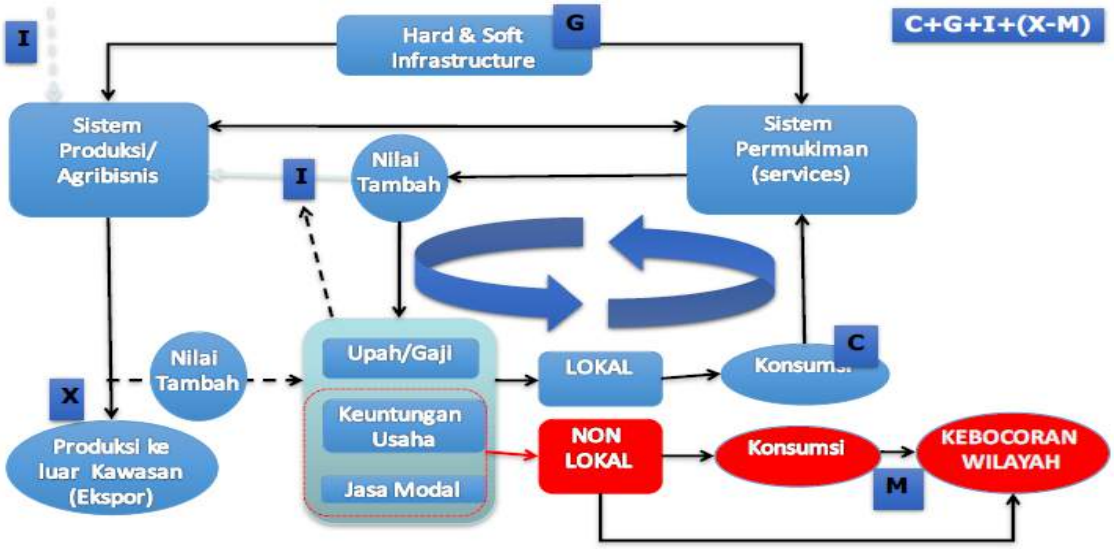
6. Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan lindung dan kawasan yang berfungsi lindung mempertimbangkan sifat perlindungannya;
 - Meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan peruntukan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
 - Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan peruntukan lindung;
 - Meningkatkan pengelolaan kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40 (empat puluh) persen sebagai kawasan yang berfungsi lindung;
 - Mengembangkan rth publik seluas 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; dan
 - Mengembangkan rth privat pada kawasan budidaya.
7. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang berkualitas;
 - Mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - Mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal di setiap kecamatan; dan
 - Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.
8. Pengembangan kawasan perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
 - Mengembangkan pelabuhan perikanan;
 - Mengembangkan fasilitas pengolahan hasil perikanan;
 - Mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - Mengembangkan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya air tawar dan perikanan budidaya air payau.
9. Pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal;
 - Mengembangkan prasarana transportasi dalam mendukung pergerakan manusia dan barang, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - Mengembangkan prasarana energi yang mampu melayani seluruh wilayah kabupaten;
 - Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten;
 - Mengembangkan prasarana sumberdaya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi;
 - Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis pengurangan sampah dari sumbernya;
 - Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan air minum;
 - Meningkatkan kualitas sistem drainase untuk menanggulangi genangan dan banjir; dan
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah industri.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - Menetapkan kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara.
11. Pengembangan kawasan strategis kabupaten.
 - Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan dan peningkatan pariwisata daerah;
 - Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan potensi sumber daya lokal, seperti kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan kawasan sekitar bendungan;
 - Menetapkan kawasan strategis untuk perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup; dan
 - Optimalisasi aset daerah dengan menyediakan pencadangan lahan.

6.2.2.4. Pengembangan Kawasan Segitiga Pusat Pertumbuhan Ekonomi Plus

Berdasarkan teori pengembangan wilayah, pendekatan pembangunan harus memperhatikan strategi *demands side* dan *supply side*. Supply side merupakan strategi untuk meningkatkan produktivitas barang dan jasa sedangkan demand side merupakan strategi untuk meningkatkan taraf hidup penduduk yang akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa (Rustiadi, 2016).

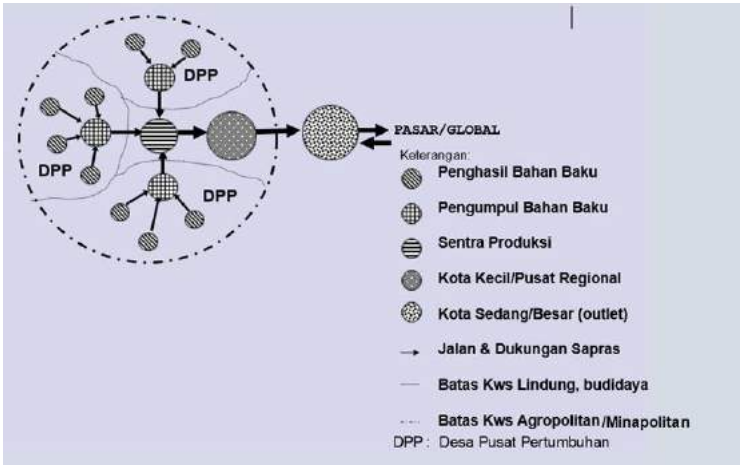
Strategi pengembangan wilayah melalui *supply side* dan *demand side* yang seimbang berguna untuk mengurangi kebocoran wilayah yaitu orientasi mengkonsumsi barang dan jasa banyak dilakukan di luar daerah. Oleh karena itu, strategi *demand side* dijalankan dengan menciptakan pusat-pusat pelayanan (permukiman) yang di dalamnya terdapat pasar.

Untuk mengembangkan kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan di Kabupaten Trenggalek digunakan strategi *supply-side* dan *demand-side*. Strategi *supply-side* dilakukan dengan memainkan peran Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di sekitar kawasan agropolitan dan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan kawasan. Desa Pusat Pertumbuhan berperan dalam peningkatan daya saing, baik dari faktor dukungan sumber daya (keunggulan komparatif) maupun dari kapasitas untuk menggunakan sumber daya (keunggulan kompetitif).



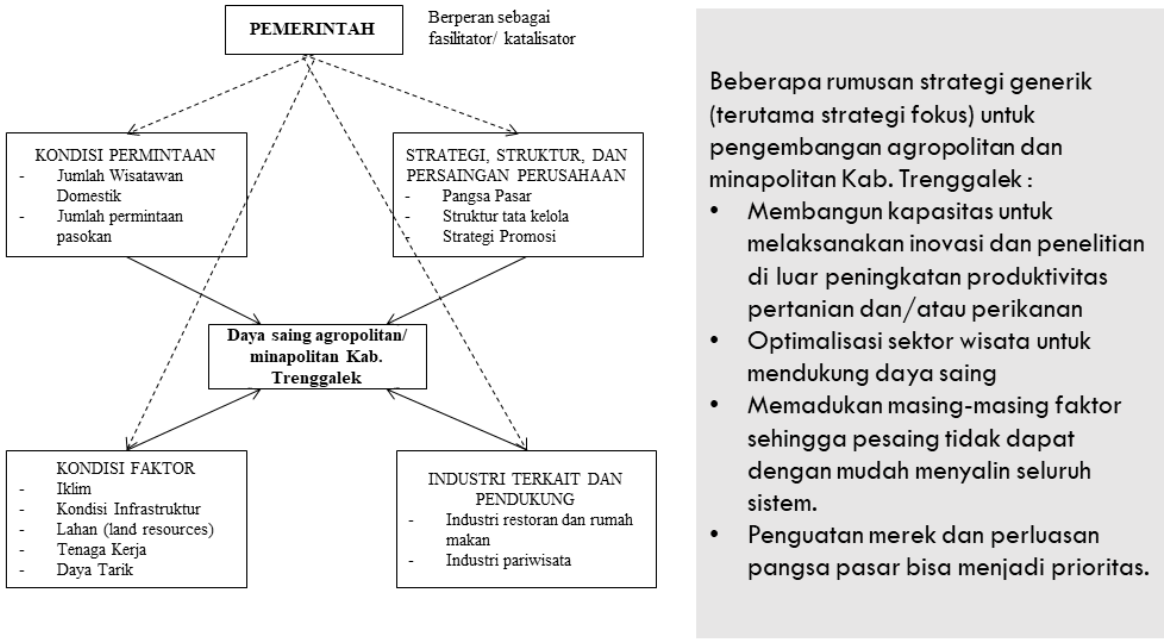
Sumber: Rustiadi, 2016

Gambar VI.27 Teori Supply-Demand



Gambar VI.28 Konsep Supply-side

Kerangka konseptual pengembangan wilayah Kabupaten Trenggalek ini juga didasarkan pada model *diamond porter* dalam analisis keunggulan bersaing di sektor agriculture, dengan mengacu pada hasil kajian oleh Karacsony (2008); Al-Hiary, et al. (2010); Sterns dan Spreen (2010); Dlamini, et al. (2014). Faktor-faktor penentu atau determinan keunggulan bersaing yang digunakan dalam konsep gtersebut meliputi: kondisi faktor (*factor conditions*), kondisi permintaan (*demand conditions*), *related and supporting industries*, *firm strategy, structure and rivalry,* pemerintah, dan peluang (*chance*). Dari determinan tersebut, kemudian dirumuskan beberapa implikasi keunggulan berkelanjutan untuk kawasan agropolitan dan minapolitan di Kabupaten Trenggalek, serta strategi generik yang sesuai dalam pengembangan kawasan tersebut. Menurut Porter (1998), kerangka lengkap yang ia sebut *'diamond'* merupakan sistem dinamis di mana semua elemen berinteraksi dan saling menguatkan. Kerangka konseptual pengembangan wilayah berdasarkan konsep model diamond porter ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



Sumber : Bappedalitbang, 2019

Gambar VI.29 Kerangka Konseptual Pengembangan Agropolitan-Minapolitan Kabupaten Trenggalek

Konsep pengembangan wilayah kabupaten Trenggalek dirumuskan dengan memadukan konsep supply and demand serta model *diamond porter*. Dari perpaduan tersebut menghasilkan beberapa *linkage system*, antara lain :

1. Keterkaitan antara Agro Bendungan dengan Agro Pule. Agro Pule yang juga menghasilkan susu sapi dapat menjadi salah satu kawasan hinterland untuk Agro Bendungan yang memiliki arah pengembangan wisata dan susu-kopi.
2. Keterkaitan antara pusat Kec Trenggalek dengan Kecamatan di sekitarnya sebagai bentuk keterkaitan spasial maupun aktivitas. Sebagai c*onnector* utama (akses keluar/ masuk) dari/ke Kab. lain. Selain itu keempat DPP ini memiliki kesamaan karakteristik yaitu DPP Industri Pengolahan/ UMKM serta memiliki nilai *Urban Compactness Index* yang tinggi
3. Keterkaitan antara Wilayah Pengembangan Selatan (Panggul, Munjungan, dan Watulimo) dalam karakteristik DPP wisata dan kawasan agromina. Arah pengembangan wilayah diarahkan ke Kecamatan Munjungan sesuai hasil

analisa mitigasi bencana. Didukung dengan keberadaan rencana JLS/Pansela yang melewati ketiga kawasan tersebut.

4. Wilayah pada bagian tengah terhubung dengan kutub-kutub pertumbuhan lainnya melalui keberadaan desa pusat pertumbuhan dan pengembangan Dongko *Culture Heritage City*. Desa pusat pertumbuhan ini memiliki berbagai macam peran (misal : DPP agro, DPP wisata maupun DPP Industri olahan) yang berfungsi sebagai pendukung utama atau "mainstay" kutub-kutub pertumbuhan Kabupaten Trenggalek.
5. Setiap kutub pertumbuhan memiliki diversifikasi/ spesialisasi sebagai berikut ini :

a. Kutub Utama, terdiri atas :

1) Kecamatan Trenggalek, berfungsi sebagai :
 a. Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten;
 b. Pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 c. Pusat perkantoran swasta;
 d. Pusat pengembangan permukiman;
 e. Pusat pelayanan sosial; dan
 f. Pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
2) Kecamatan Watulimo, berfungsi sebagai :
 a. Pusat kawasan perikanan tangkap;
 b. Industri pengolahan hasil pertanian dan industri kemaritiman;
 c. Pelabuhan perikanan samudra;
 d. Pelabuhan pengumpan regional;
 e. Pariwisata skala regional; dan
 f. Pengembangan permukiman.
3) Kecamatan Panggul, berfungsi sebagai :
 a. Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 b. Industri kecil dan menengah;
 c. Perkebunan;
 d. Pertanian;
 e. Pariwisata;
 f. Perikanan; dan
 g. Pengembangan permukiman
4) Kecamatan Dongko, berfungsi sebagai:
 a. Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 b. Perkebunan;
 c. Pertanian;
 d. Pariwisata budaya;
 e. Pengembangan permukiman

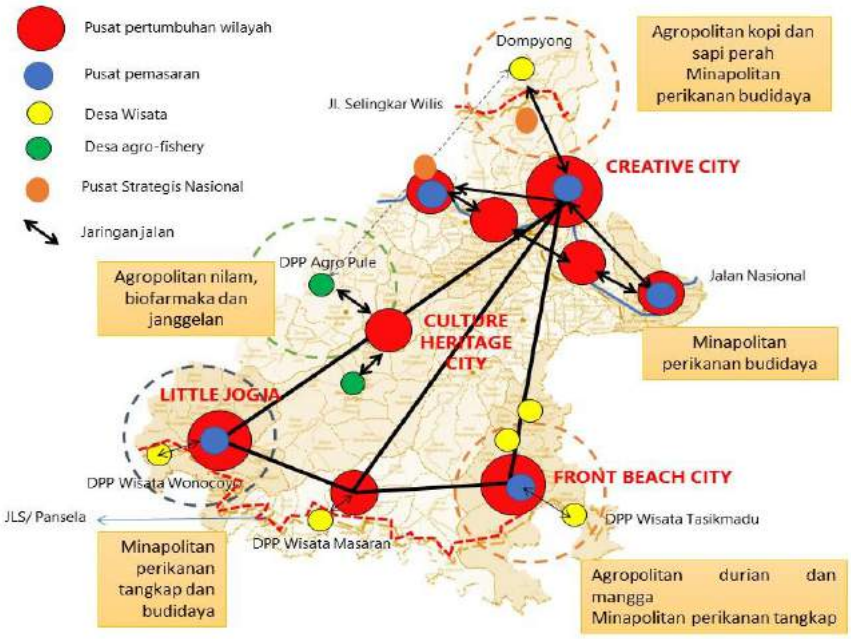
b. Kutub Pendukung, terdiri atas :

1) Kecamatan Tugu, berfungsi sebagai :
 a. Pengembangan permukiman perkotaan;
 b. Perdagangan dan jasa skala kawasan;
 c. Industri kecil dan menengah; dan
 d. Pertanian.
2) Kecamatan Karangan, berfungsi sebagai :
 a. Pengembangan permukiman;
 b. Perdagangan dan jasa skala kawasan;
 c. Industri kecil dan menengah; dan
 d. Pertanian.

3) Kecamatan Pogalan, berfungsi sebagai :
 a. Pengembangan permukiman perkotaan;
 b. Perdagangan dan jasa skala kawasan;
 c. Pertanian; dan
 d. Industri kecil dan menengah.
4) Kecamatan Durenan, berfungsi sebagai :
 a. Pengembangan permukiman;
 b. Perdagangan dan jasa skala kawasan;
 c. Industri kecil dan menengah; dan
 d. Pertanian.

c. Desa Pusat Pertumbuhan sebagai "mainstay" kutub-kutub pertumbuhan, meliputi :

1) Desa Pusat Pertumbuhan Wisata, meliputi : Wonocoyo (Panggul), Masaran dan Tasikmadu (Watulimo)
2) Desa Pusat Pertumbuhan Agro, meliputi : Pule (Pule), Dongko (Dongko) dan Dompyong (Bendungan)
3) Desa Pusat Pertumbuhan Industri Olahan, meliputi : Gandusari , Suruh, dan Kampak



Sumber : Bappedalitbang, 2019

Gambar VI.30 Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Trenggalek

Secara lebih detail, arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Trenggalek melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain:

1. Trenggalek *Creative City*

Sebagai organisme hidup yang lahir, berkembang, dan akhirnya mati (Batty dan Marshall, 2009), kota adalah tempat bagi manusia untuk hidup di dalamnya, membangun organisme tersebut dari dalam serta menimbulkan harmoni. Kreativitas muncul sebagai bagian dari harmoni dan memberi warna pada kehidupan. Kreativitas muncul sebagai nilai baru dalam mengkontekstualisasi tren *knowledge-based economy* yang menggantikan pembangunan ekonomi berbasis alam dan industri. Pada akhirnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai *driver* untuk pertumbuhan ekonomi – *culture led economic development.*

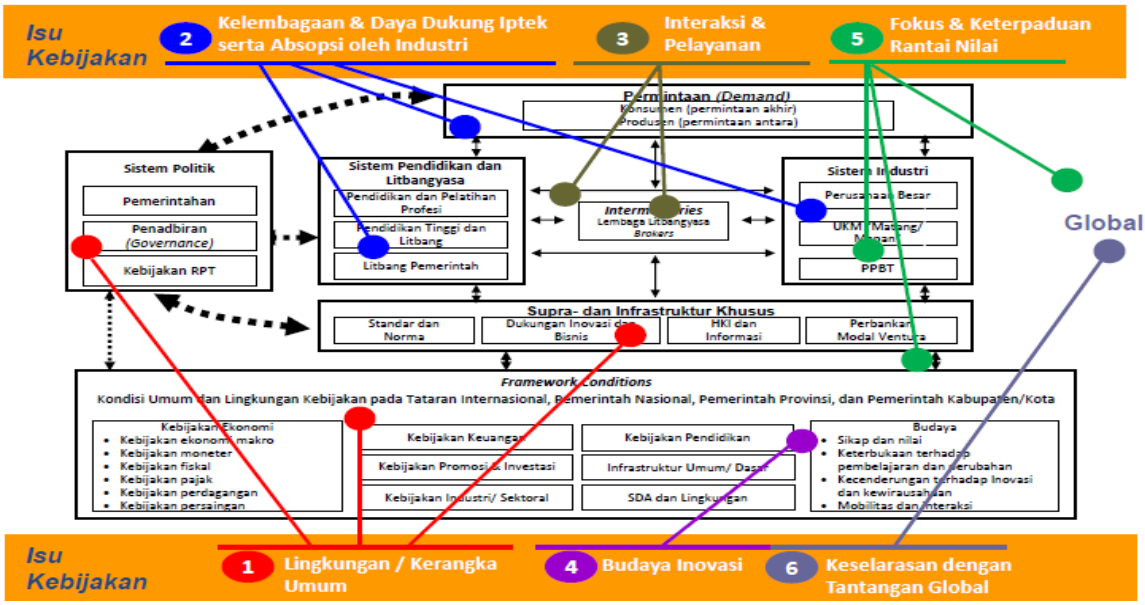
Kota Trenggalek merupakan pusat kabupaten yang kegiatannya berpusat di sekitar alun-alun. Secara budaya, alun-alun Trenggalek masih menjadi magnet bagi warga luar pusat kota dan luar kabupaten. Tempat ini sampai sekarang masih sering digunakan untuk acara-acara even-even budaya, salahsatu ruang, tempat masyarakat berinteraksi dengan sesama warga kota, tempat menyelenggarakan berbagai kegiatan masyarakat dan yang tidak kalah penting adalah tempat untuk menyalurkan kreatifitas warganya.

Kreativitas secara tidak langsung juga mengevolusi ruang kota. Para pekerja kreatif cenderung bergerak pada sektor ekonomi kreatif, kuliner, musik, fesyen hingga seni pertunjukan. Kemunculan *co-working space*, kedai kopi, hingga distro telah menunjukkan perubahan wajah kota Trenggalek secara bertahap.

Pada dasarnya, *knowledge-based economy* ini menekankan bahwa ekonomi bernilai tambah tinggi karena adanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya fokus pengembangan *knowledge-based economy* bertumpu pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ADB, 2007). Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan pergeseran fokus yang tidak hanya pada teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga memperhatikan fokus pendidikan, penelitian dan pengembangan, kewirausahaan, infrastruktur jaringan serta penyediaan sumber benih dan hak kekayaan intelektual. (ADB, 2007 sebagaimana dikutip oleh LIPI, 2014).

Selain itu terdapat beberapa tuntutan perubahan paradigma dalam mengembangkan *"minds"* untuk pengembangan ekonomi diantaranya: 1) Tumpuan pada melimpahnya SDA semata vs semakin berbasis pengetahuan, kreativitas-keinovasian, dan kewirausahaan; 2) Konvensional vs terobosan; 3) Sektoral-parsial vs sistemik-holistik; serta 4) Individual-terfragmentasi vs terpadu-koheren. Berbagai permasalahan dan adanya tuntutan paradigma tersebut membutuhkan perubahan mindset pelaku inovasi di daerah dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem akan memandang inovasi daerah sebagai suatu kesatuan yang holistik, saling berhubungan dan saling terkait antar berbagai komponen. Terdapat 5 tekanan perhatian yang diberikan pada bahasan tentang sistem inovasi, yaitu:

1. Basis sistem sebagai tumpuan bagi proses inovasi beserta difusi inovasi.
2. Aktor dan/atau organisasi (lembaga) yang relavan dengan perkembangan inovasi (dan difusinya) seperti pelaku bisnis, perguruan tinggi, lembaga litbang dan pembuat kebijakan.
3. Kelembagaan, hubungan/keterkaitan dan interaksi antar pihak yang mempengaruhi inovasi dan difusinya.
4. Fungsionalitas yaitu menyangkut kegunaan/peran kunci dari elemen, interaksi dan proses inovasi dan difusinya.
5. Aktivitas, yaitu menyangkut upaya/proses atau tindakan penting dari proses inovasi dan difusi.



Sumber: Taufik, 2014

Gambar VI.31 Pendekatan Sistem dalam Inovasi Daerah

Pada dasarnya kreatifitas merupakan suatu proses interaktif yang melibatkan lembaga-lembaga pasar dan non pasar. Kreatifitas juga bergantung pada kemajuan scientifik namun membutuhkan lebih dari sekedar penelitian dan pengembangan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat kunci. Di dalam kerangka sistem, perusahaan merupakan aktor yang utama tetapi tidak bisa bertindak sendiri. Berbagai penjelasan tersebut semakin memperjelas bahwa kreatifitas merupakan hasil kewirausahaan, kreativitas intelektual dan upaya kolektif.

Kolektifitas dan kolaborasi antar aktor/pelaku kreatif di Kabupaten Trenggalek membutuhkan wadah berupa *Creativity Lab*. Creativity lab merupakan ruang bersama *(co-working house*) yang bisa digunakan pemerintah daerah, akademisi, sektor bisnis, komunitas dan media untuk mengembangkan kreatifitas. *Creativity lab* juga diharapkan bisa menjadi lembaga inkubator bisnis yang bisa mencetak wirausaha-wirausaha baru dan perusahaan *start-up*. Adapun konsep *creativity lab* di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Arifin, 2021.

Gambar VI.32 *Creativity Lab*

Tabel VI.7 Program Prioritas Trenggalek Creative City

Pilar	Program Icon	Program pembangunan daerah	PERANGKAT DAERAH
Lingkungan/kerangka umum yang kondusif dan *networking*	Trenggalek *Creative City*	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Program Penelitian dan Pengembangan	Bappedalitbang
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahreraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Budaya inovasi/kreatifitas		Program Penelitian dan Pengembangan	Bappedalitbang
		Program Pemerintahan dan Kesejahreraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
Technopreneur		Program pengembangan UMKM	Komidag

2. *Prigi Front Beach City*

Salah satu pusat pertumbuhan di kawasan selatan Kabupaten Trenggalek adalah kawasan Prigi. Kawasan ini memiliki berbagai potensi mulai dari sektor pariwisata, perikanan, kelautan, pertanian, tambak serta didukung oleh infrastruktur yang sangat memadai seperti pelabuhan (barang dan perikanan) dan jalan lintas selatan. Sektor pariwisata andalan di Kabupaten Trenggalek ada di Kecamatan Watulimo terutama wisata pantai seperti Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Pantai Cengkrong, Pantai Damas, Pantai Mutiara dan Pantai Simbaronce. Sektor perikanan dan pariwisata telah "hidup" berdampingan selama berpuluh-puluh tahun di Kecamatan Watulimo. Prigi diprediksi kedepan menjadi wajah Kabupaten Trenggalek dengan optimalisasi potensi yang dimilikinya.

Prigi merupakan wilayah pesisir. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (Beatly et. al., 1994 dalam Dahuri et. al.,1996). Wilayah ini merupakan tempat menumpuknya berbagai bahan baik berasal dari hulu atau setempat akibat berbagai macam aktifitas manusia. Oleh karena itu, dengan adanya pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara intensif, optimal dan terkendali dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi lokal yang tinggi serta dapat memberikan efek keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai sumber mata pencaharian, wilayah pesisir menjadi magnet bagi berbagai macam masyarakat terutama nelayan. Dalam konstruksi sosial, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermata-pencaharian sebagai seorang nelayan. Nelayan di pesisir juga sangat rentan terhadap permasalahan kemiskinan padahal memiliki sumber daya alam yang memadai. Kemiskinan yang terdapat pada masyarakat pesisir atau pemukiman nelayan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor alamiah, struktural, dan kultural. Apabila dilihat dari faktor alamiah, bahwa keadaan alam di laut sangat tidak bisa diprediksi seperti gelombang tinggi, angin kencang atau badai serta

rusaknya alam sehingga tangkapan ikan semakin sedikit. Selanjutnya masyarakat nelayan memiliki kelemahan secara struktural yaitu kemampuan dalam memenuhi permodalan sangat lemah bahkan seringkali dibawah kekuasaan tengkulak atau rentenir. Selain itu manajemen dan kelembagaannya lemah serta keterbatasan teknologi.

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan krakteristik masyarakat petani, seiring dengan perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat petani menghadapi sumber daya terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan output yang relatif bisa diprediksi. Dengan sifat produksi yang demikian memungkinkan tetapnya lokasi produksi sehingga menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan elemen risiko pun tidak besar. Karakteristik tersebut berbeda sama sekali dengan nelayan. Nelayan menghadapi akses sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat *open access*. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka (Satria 2009; Fama, 2016). Namun, berdasarkan riset nelayan di Indonesia adalah profesi yang paling bahagia dibandingkan profesi lain di sektor pertanian. Salah satu hal yang bisa menjelaskan hasil ini adalah karakter pekerjaan nelayan yang membuat mereka menikmati kehidupan alam terbuka (theconversation.com, 2020). Beberapa studi yang pernah dilakukan sebelumnya menemukan bahwa aspek perikanan yang penuh dengan "petualangan", "kebebasan" dan "aktivitas di alam" berperan sebagai suatu bentuk terapi bagi nelayan.

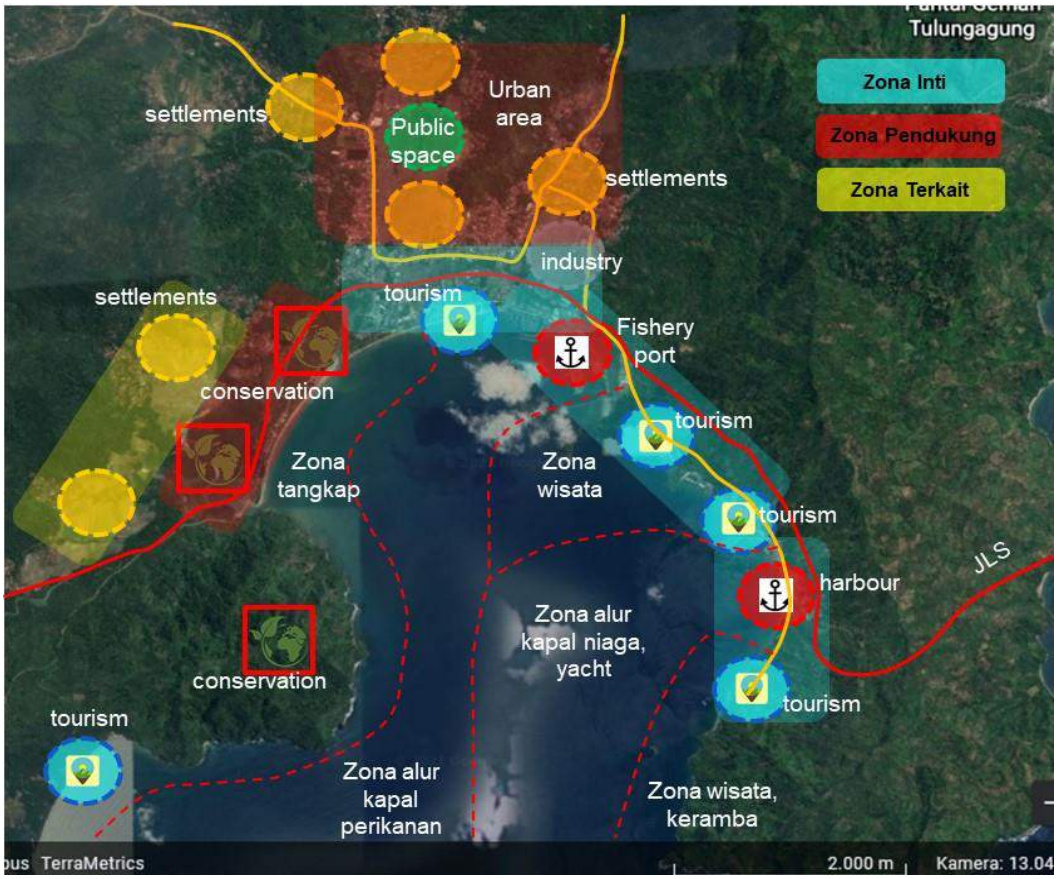
Secara historis, sebenarnya masyarakat pesisir Prigi bercirikan masyarakat pedesaan yang kebetulan tinggal di kawasan pesisir (Surur, 2019). Masyarakat asli pesisir Prigi kemudian berasimilasi dengan pendatang (musiman) secara silih berganti bahkan ada beberapa yang akhirnya menetap. Pendatang tersebut sangat tergantung kepada pemberi pekerjaan dan mudah diprovokasi patron terutama melakukan resistensi terhadap program-program pembangunan (Pusat Studi Kebudayaan UGM, 2019).

Uraian sejarah perkembangan nusantara jaman dahulu sebenarnya bisa dimanfaatkan bangsa ini untuk merevitalisasi sekaligus reinterpretasi terhadap paradigma maritim. Oleh karena itu Kabupaten Trenggalek yang memiliki garis pantai sepanjang 15,2 km dan ingin mendorong pengembangan pesisir yang bercorak maritim harus menggunakan paradigma maritim yang mencakup aspek politik, ekonomi dan budaya. Untuk membangun Kabupaten Trenggalek ke depan sebagai kota maritim yang kuat diperlukan paradigma maritim yang kuat. Konsep "*archipelago state*" harus diterjemahkan sebagai negara laut, yaitu negara yang wilayah utamanya terdiri dari laut yang didalamnya terdapat pulau-pulau. Artinya, wilayah daratan (kepulauan) hanya merupakan bagian dari wilayah laut dari negara maritim Indonesia.

Pembangunan ekonomi bercorak maritim paling tidak mencakup tiga aspek yaitu sistem ekonomi, produksi dan distribusi. Secara makro sistem ekonomi harus mengarah ke ekonomi kerakyatan. Sementara itu strategi produksi harus mensinergikan potensi laut dan pulau (darat). Pemerintah harus mendorong masyarakat menciptakan produk yang dibutuhkan pasar dengan keunggulan komparatif dan kompetitif serta memiliki spesialisasi produksi. Produksi juga harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar internasional selain kebutuhan sendiri. Paradigma ekonomi maritim juga harus diperkuat dengan kepemilikan armada transportasi laut (*merchant shipping fleet*) dan, angkatan laut dan armada polisi (*maritime fighting instrument).*

Sementara itu, Alfred Thayer Mahan (1965) dalam Sulistiyono (2016), berpendapat bahwa ada 6 syarat yang harus dimiliki oleh negara maritim yang besar yaitu posisi geografis, karakteristik daratan dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk dan karakter pemerintahan. Diantara 6 syarat tersebut, barangkali tinggal syarat ke lima dan ke enam yang belum sepenuhnya dimiliki yaitu karakter penduduk dan karakter pemerintahan. Oleh sebab itu perlu sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebaharian dalam kehidupan sosial budaya masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal, revitalisasi dan penguatan lembaga-lembaga sosial, dan penciptaan lembaga modern sebagai *think thank* pengembangan maritim.

Prigi *front beach city* merupakan branding konsep pengembangan kawasan pesisir Prigi 5 tahun ke depan. Pengembangan Prigi diarahkan pada kerangka konsep *waterfront city* dengan spirit kemaritiman. *Front beach city* juga merupakan kelanjutan program kota maritim baru sebagaimana tertuang dalam RPJMD sebelumnya. Konsep *waterfront city* digunakan sebagai arahan alokasi pemanfaatan ruang di pesisir yang dinamis dan multi sektor. Sedangkan, spirit maritim digunakan sebagai orientasi pembangunan Prigi yang harus mengutamakan laut, dan darat merupakan bagian daripadanya. Adapun konsep makro pengembangan pesisir Prigi sebagai *Front Beach City* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2021

Gambar VI.33 Konsep Makro *Prigi Front Beach City*

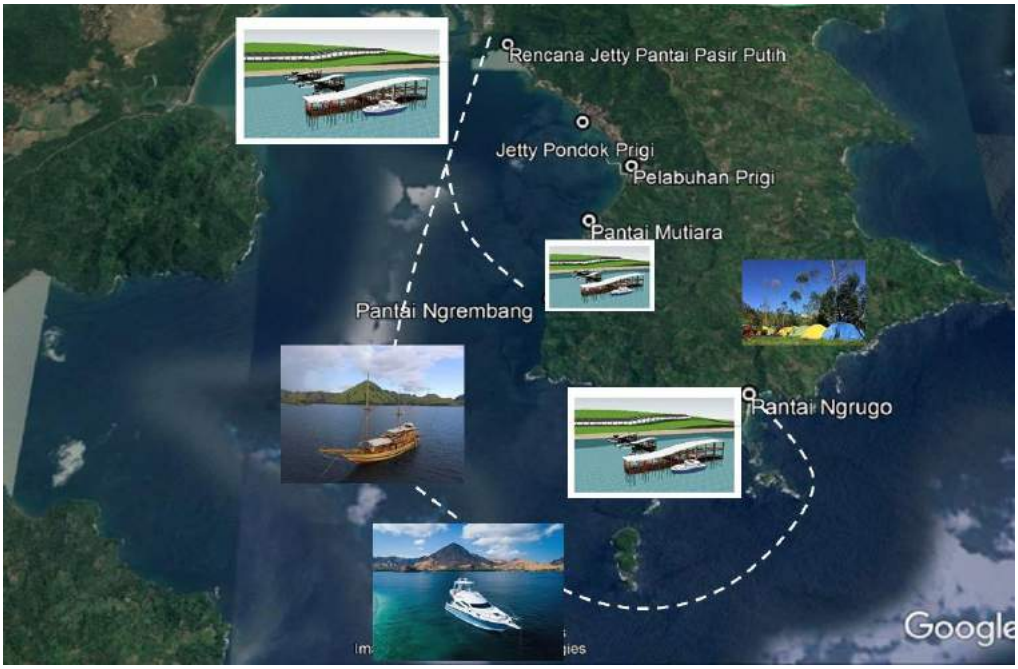
Adapun arahan pengembangan wilayah pesisir khususnya Prigi sebagai *Front Beach City* diantaranya:

a. Pembagian zona pemanfaatan ruang yang jelas dan memiliki perlindungan hukum melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
c. Penyusunan penataan ruang yang mengutamakan prinsip-prinsip manajemen resiko bencana (tsunami, gempa bumi, banjir);
d. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang dan mengurangi kawasan kumuh; dan
e. Menetapkan zona konservasi dan budidaya untuk menjaga keseimbangan ekologis.

Untuk memaksimalkan kawasan Prigi sebagai "wajah" Kabupaten Trenggalek yang berbasis pada maritim, perlu dikembangkan zonasi pemanfaatan yang jelas. Pembagian zona tersebut merupakan arahan pembangunan kawasan Prigi selama 5 tahun ke depan. Zonasi juga harus memperhatikan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan sumberdaya pesisir. Oleh karena itu pemanfaatan kawasan pesisir Prigi harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Adapun pembagian zona secara lebih lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Zona inti
 Pada zona ini fokus pengembangannya pada fungsi perikanan yang berdampingan dengan pariwisata. Dalam perspektif maritim, perlu pengembangan industri baik yang terkait dengan perkapalan (bengkel kapal dan pusat IT) maupun perikanan (*cold storage*, pemindangan, pengolahan hasil, TPI). Pada zona ini kegiatan tambak dibatasi dan diperbolehkan dengan syarat. Aktivitas industri perikanan diarahkan beraglomerasi di suatu kawasan sehingga memudahkan pengelolaannya terutama pengelolaan limbah. Pelabuhan baik perikanan maupun pengumpan perlu ditingkatkan fungsinya.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, 2020

Gambar VI.34 Ilustrasi Wisata Teluk Prigi

Kawasan perairan (teluk Prigi) juga potensial dikembangkan menjadi wisata teluk yang mampu menampung kapal pesiar. Teluk Prigi sangat potensial dikembangkan ke arah wisata teluk dibandingkan kawasan lain di Pantai Selatan. Kawasan teluk Prigi bisa dikembangkan menjadi "Labuan Bajo"-nya

Jawa Timur tetapi tentunya dengan segmen pasar yang berada di bawah segmen pasar Labuan Bajo. Pengembangan wisata teluk Prigi juga sejalan dengan visi arah pengembangan pariwisata Kabupaten Trenggalek menuju *quality tourist* 3.0. yang dicirikan dengan *spending* yang besar, motivasinya tidak hanya berwisata tetapi juga memberikan kontribusi terhadap tempat wisata yang dikunjungi. Dengan menyasar *quality tourist* 3.0., maka fokus utama destinasi wisata adalah di *value* tiap turis, bukan lagi *quantity* dari jumlah turis. Selain itu dengan menempatkan Prigi sebagai wisata teluk, maka persaingannya relatif lebih ringan daripada wisata pantai.

Pengembangan wisata teluk Prigi diharapkan akan mendatangkan kapal-kapal pesiar (*yatch*). Teluk Prigi akan menjadi kawasan marina. Saat ini, tren wisata kapal pesiar juga meningkat (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Maritim, 2019). Kunjungan kapal pesiar Australia-Probolinggo dapat dimanfaatkan untuk menjadikan pelabuhan Prigi sebagai persinggahan melalui kerjasama segitiga *maritime tourism* (Trenggalek – Banyuwangi – Probolinggo). Adapun fungsi marina antara lain jasa tambat, jasa akomodasi, jasa transportasi dan BBM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini juga mempersiapkan perencanaan pembangunan Pelabuhan Sendang Biru Malang. Pelabuhan ini kedepannya lebih difokuskan pada pengembangan destinasi wisata. Kerjasama pariwisata maritim dapat memberikan dampak ekonomi yang baik sebagai pintu pengembangan kawasan marina pasir putih / prigi.

Pengembangan marina tentunya tidak serta merta melupakan pengembangan wisata pantai. Segmen pasar wisata pantai (*demand*) berbeda dengan wisata teluk. Wisata pantai di pesisir Kecamatan Watulimo menyasar wisatawan yang melakukan perjalanan darat yang kedepan akan semakin dipermudah dengan adanya JLS yang menghubungkan kabupaten-kabupaten yang ada di pesisir Jawa. Pengembangan wisata pantai tetap dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan (*supply*) seperti akomodasi, aksesibilitas, infrastruktur dan atraksi wisata.

Pengembangan Prigi *Front Beach City* dengan spirit maritim, juga tidak akan berfungsi secara optimal tanpa adanya pelabuhan. Pengalaman bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan besar yang pernah eksis selalu ditunjang dengan keberadaan pelabuhan. Fakta membuktikan bahwa secara regional, kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki pelabuhan memiliki nilai PERANGKAT DAERAHRB yang tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki pelabuhan. Selain itu, pelabuhan memiliki multuplier efek ekonomi seperti transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, pertanian dan industri.

Saat ini Kabupaten Trenggalek memiliki 2 pelabuhan utama yaitu pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan pengumpan lokal yang kemudian disebut pelabuhan Prigi. Pelabuhan Prigi pada mulanya Pelabuhan Prigi melayani trayek dan kapal perintis selatan Jawa sejak tahun 2018 tetapi dihentikan pada tahun 2020. Penghentian ini berkaitan dengan kesamaan sumberdaya alam di Cilacap, Banyumas dan Trenggalek sehingga tidak terjadi pertukaran barang (*demand and supply* tidak terjadi). Namun, saat ini isu strategis nasional yaitu besarnya kebutuhan jagung di Kabupaten Blitar, dapat ditarik sebagai isu *logistic cost* untuk menempatkan Pelabuhan Prigi sebagai jembatan ekonomi dalam geoekonomi regional. Dengan demikian dapat menghidupkan kembali tol

laut selatan Jawa dengan menjadikan Pelabuhan Prigi sebagai Pelabuhan Pangkalan.

b. Zona pendukung
Pada zona ini fokus pengembangannya pada fungsi konservasi dan perlindungan lingkungan melalui revitalisasi dan reboisasi tanaman mangrove. Pada zona ini tambak dibatasi dan diperbolehkan dengan syarat. Zona urban (*mix use*) juga diarahkan di kawasan ini seperti perumahan, fasilitas sosial, *public area*, pusat bisnis). Keberadaan mangrove dipertahankan dan harus ditingkatkan kualitasnya sebagai tempat tumbuh kembang biota khas pesisir seperti udang, kepiting, ikan serta manfaat ekonomi lainnya seperti kayu bakar, kayu bangunan rumah, atap rumah, bahkan potensi wisata sebagaimana di pantai Cengkrong. Mangrove juga berfungsi sebagai *barrier* (penahan alami) gelombang air laut akibat pasang maupun tsunami.

Pada zona ini juga dikembangkan kawasan urban yang dicirikan dengan intensitas kegiatan ekonomi (perdagangan dan jasa) yang tinggi. Aktivitas bisnis diarahkan berlokasi pada zona ini. Selain itu fungsi perumahan dan fasilitas sosial juga dialokasikan ruangnya pada zona ini. Hal yang tidaklah pentingnya adalah penyediaan *public space* sebagai fungsi RTH maupun sebagai titik kumpul jika terjadi bencana tsunami. Selain itu, pembangunannya harus memperhatikan kaidah-kaidah mitigasi bencana terutama bencana gempa bumi dan tsunami. Adapun arahan intensitas ruang kawasan urban pesisir Kecamatan Watulimo dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2021

Gambar VI.35 Arahan Intensitas Pemanfaatan Ruang

c. Zona terkait
Pada zona ini fokus pengembangannya pada kawasan permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah.

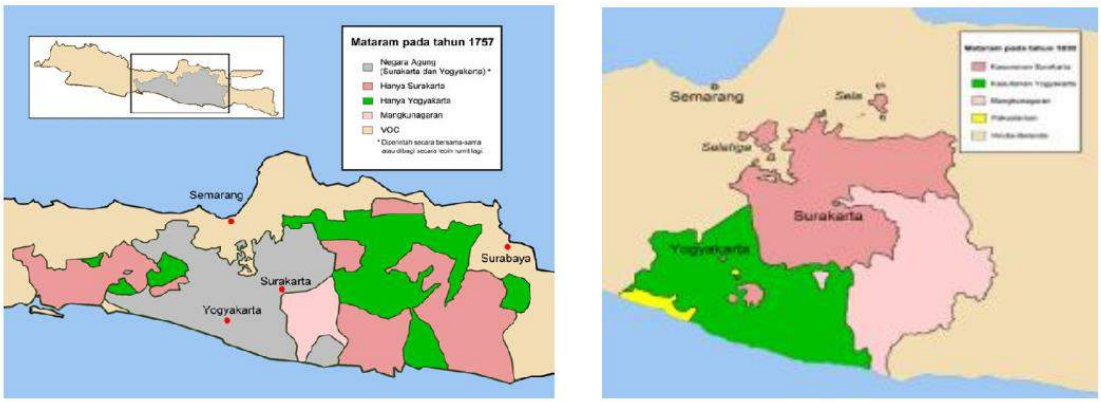
Tabel VI.8 Program Prioritas Prigi Front Beach City

No	Pilar	Program Icon	Program pembangunan daerah	PERANGKAT DAERAH
1	Pariwisata	Prigi *Front Beach City*	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
2	Perikanan		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
			Program pengelolaan perikanan budidaya	
3	Aksesibilitas		Program pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
4	Tata ruang		Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
5.	Permukiman		Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	Dinas PKPLH
			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
6.	Kebencanaan		Program penanggulangan bencana	BPBD

3. Panggul *Little Jogja*

Panggul adalah “kota” di pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Jatak antara kota Panggul dengan pusat kabupaten -kota Trenggalek yang sangat jauh menyebabkan orientasi pergerakan penduduk lebih mengarah ke Kabupaten Pacitan bahkan masyarakat kota Panggul juga sampai ke Yogyakarta dalam menjalankan berbagai aktivitas terutama perdagangan atau aktivitas rekreasi.

Melihat sejarah, Panggul merupakan bagian dari kerajaan Mataram yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian Gianti (1775). Berdirinya Kesultanan Ngayogyokarto ditetapkan berdasar perjanjian antara P. Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC yang diwakili oleh Nicholas Hartingh di Giyanti, 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut menyepakati pembagian kerajaan Mataram menjadi 2, di bawah Pakubuwono III dan Mangkubumi. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Mangkubumi menamakan wilayah kekuasaannya dengan nama Ngayogyokarto Hadiningrat. Wilayahnya membawahi 33.950 cacah di wilayah mancanegara (sebagian besar ada di wilayah timur Mataram/Jawa Timur) dan 53.100 cacah di wilayah pusat (Negoro Gung; Kedu, Mataram, Bagelen, Pajang, Sokowati) (Ricklefs, 1974). Sesudah perang Diponegoro, wilayah Monconegoro diminta VOC, sehingga wilayah Kesultanan Yogyakarta hanya tinggal seperti sekarang (Sejarah DIY, 1987). Secara kronologis, urutan Sultan Yogya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Sejarah DIY, 1987.

Gambar VI.36 Wilayah Mataram saat Perjanjian Gianti (1755, kiri) dan Mataram setelah 1830 (Perang Diponegoro, kanan)

Jauh sebelum perjanjian Giyanti, Panggul adalah salah satu daerah yang dibabat oleh utusan kerajaan Mataram untuk membuat permukiman baru. Kini, masyarakat pesisir Panggul, juga Munjungan dan Watulimo setiap tahun memperingati peristiwa tersebut melalui serangkaian prosesi Babad Pesisiran seperti Larung Sembonyo dan Longkangan. Dalam tradisi oral (folklore) setempat, terselip narasi: "*Kala semanten Kraton Mataram bade nggelar panguwaosipun ingkang langkung jembar. Utamanipun laladan in Pesisir Kidul, ingkang wiwitan saking Teluk Pacitan ing pangangkah dumugi ing Banyuwangi... sak sampunipun sedaya uborampe cekap, lajeng bidal lan miwiti babad laladan enggal... Wonten mriku angsal rahmatipun ingkang Moho Wikan saget mbika wono damel padusunan enggal...*" (Sardjuningsih, 2013 dalam Surur 2018).

Ada seorang tokoh dari Mataram, menurut babad tersebut, yang membuka dusun-dusun baru di pesisir Trenggalek, termasuk di Teluk Prigi. Tokoh itu adalah seorang pejabat dari Mataram bernama Raden Kramadipa-yang kelak bergelar Tumenggung Yuda Negara-beserta saudara-saudaranya: Raden Yaudi, Raden Yauda, Raden Pringgo Jayeng dan Raden Prawira Kusuma.

Mereka ini membuka hutan-hutan di pesisir guna membuat pemukiman baru. Dari Pacitan hingga ujung Banyuwangi. Setelah membuka Pacitan, ketika rombongan ini sampai di Trenggalek, mereka membuka tiga daerah di pesisir mulai dari Kecamatan Panggul, Munjungan, dan Prigi (Watulimo). Namun sebelum memasuki Lembah Prigi-setelah membuka Sumbreng (Munjungan)-mereka terlebih dahulu membuka pemukiman di Demuk, sekitar Sine (daerah Kalidawir, Tulungagung) dan baru kembali membabad Prigi dari Utara (Gunung Kambe). Itulah alur masyarakat pesisir selatan Trenggalek mulai dari Kecamatan Panggul, Munjungan hingga Watulimo (Teluk Prigi) yang secara kultural adalah campuran masyarakat pesisir (nelayan) dan masyarakat agraris (petani). Dan yang secara kebudayaan dekat dengan Mataram(an).

Kedekatan historis dan budaya antara Panggul dengan Yogyakarta tersebut memberikan peluang bagi Kabupaten Trenggalek untuk mengembangkan "replika" kota Yogyakarta di Kota Panggul dengan sebutan Panggul *Little* Jogya. Konsep ini diharapkan dapat "menahan" laju masyarakat Trenggalek yang memiliki kecenderungan berwisata ke Yogyakarta untuk pergi ke kota Panggul saja. Adapun pengembangan Panggul sebagai *little* Jogja dapat mereplikasi konsep tata ruang Kota Yogyakarta sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel VI.9 Perwujudan Budaya Yogyakarta dalam Tata Ruang Kota Panggul

No	Konsep budaya	Keterangan	Wujud dalam tata ruang kota Yogya
1	Mamayu hayuning bawono	Catur gotro tunggal adalah konsep kosmologi jawa, yaitu harmoni mikro dan makro kosmos. Kraton sebagai pemimpin, masjid sebagai agama, pasar sebagai kegiatan ekonomi dan alun-alun merefleksikan budaya. Pola kepemimpinan yang mengacu pada religi, ekonomi dan budaya merupakan cerminan dari konsep memayu hayuning bawono, yang saat ini dikenal sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan (HB X, 2012)	Catur Gotro Tunggal atau Catursagotro, Jalinan 4 Ikon kota Yogya: Kraton – Masjid Gede – Pasar Gede – Alun-alun.
2	Manunggaling kawulo gusti	Tugu Golong-gilig, Kraton dan Panggung Krapyak yang disatukan oleh poros utara-selatan, menggambarkan bersatunya pemimpin dan rakyat (Darmosugito, 1956). Dalam kehidupan seharihari konsep ini mewujud dalam pola hidup gotong royong.	Monumen Tugu – Kraton –Panggung Krapyak dan sumbu pengikatnya. Tugu Golog – Gilig.
3	Sangkan Paraning Dumadi	Konsep ini merupakan salah satu patron umum dalam budaya jawa, simbiosis dari ajaran Hindu Budha dan Islam .Yang khusus dan tidak ada duanya adalah upaya mewujudkan konsep yang *intangible* menjadi *tangible.* Upaya tersebut berupa memberi nama jalan, menenam jenis tanaman tertentu serta melaksanakan seremonial tertentu. (Yuwono, 2010).	Poros Tugu – Kraton – Panggung Krapyak.
4	Sawiji – greget – sengguh ora mingkuh	Sawiji, greget, sengguh ora mingkuh adalah sifat ksatria Mataram. Konfigurasi ruang kawasan Jeron Beteng dan kampung prajurit menggambarkan prinsip tersebut. Kedudukan Kraton, yang merepresentasikan Sultan sebagai Senopati Ing Ngalogo (diujung gelar, bukan didalam). Sultan sebagai panglima harus berada didepan, memimpin dan memberi contoh, seperti sifat P. Mangkubumi (Ricklefs, 2002).	Konfigurasi ruang: beteng kraton dan kampung-kampung prajurit yang berada dibelakangnya, membentuk pola gelar perang tradisional tertentu.

Dalam rangka mewujudkan Panggul sebagai little Jogja maka diperlukan askelerasi percepatan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan *multi years*.

Adapun program pembangunan daerah yang mendukung terwujudnya Panggul sebagai *little* Jogja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel VI.10 Program Prioritas Panggul Little Jogja

No	Pilar	Program Icon	Program pembangunan daerah	PERANGKAT DAERAH
1.	Pola ruang	Panggul Little Jogja	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
2.	Struktur ruang		Program peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKPLH
4.	*Amenity*		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
			Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
			Program pengembangan UMKM	Dinas Komidag
5.	*Culture*		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Paribud

4. Dongko *Culture Heritage City*

Seni, tradisi, yang berkembang di tanah-tanah agraris, tak lepas dari hubungan vertikal kepada Tuhan. Kenapa kemudian ada rasa memiliki, berdaya bareng dengan ala kadarnya, kerana seni dan kesenian bukanlah pertunjukan. Hal tersbut hidup di tengah kehidupan mereka. Keberadaan untuk diakui mengalahkan keinginan untuk sekedar pamer. Ada rasa yang tak bisa diungkapkan, ketika kendang sudah ditabuhkan, kenong sudah dimainkan, dan slompret telah ditiupkan. Rasa tersebut, merasuk di masyarakat, tak bisa dipahami oleh sebagian kita, yang selalu berpikir untung rugi, baik-buruk, manfaat-mubazir (Surur, 2013).

Dongko adalah salah satu daerah di Kabupaten Trenggalek yang kental dengan budayanya. Entah berasal dari letak geografis, kisah kelam masa lalu, atau ritus-ritus lokal, turonggo yakso hadir di tempat yang orang bakal mengira ini adalah Ubud versi Jawa. Pertanian dengan terasering berundak-undak layaknya tanjakan, cuaca dingin, dan pemandangan ala pedesaan Jawa. Tempat yang sebenarnya tidak masuk akal bagi kesenian untuk tumbuh dan berkembang. Tempat ini juga jauh dari hingar bingar kota, diskusi alot ala budayawan terkemuka, bahkan panggung pertunjukanpun yang megah mustahil ada. Turinggo yakso hanya digelar di lapangan, dengan lampu dan dekorasi panggung seadanya, bahkan *sound system*-pun juga seadanya.

Culture di Dongko memang sangat dipengaruhi oleh dunia agraris. Pertalian manusia dengan pertanian di Dongko melahirkan kebudayaan dan kesenian jaranan yang berciri khas Trenggalek. Asal mula seni ini dilatari sejenis upacara ritual dalam rangka bersih desa serta tasyakuran atas melimpahnya hasil panen yang kemudian dikenal dengan nama Baritan. Baritan juga sering diiringi dengan kesenian tayub. Tradisi budaya ini juga masih berlangsung sampai dengan sekarang. Turonggo yakso merupakan atraksi seni sebagai bagian dari kegiatan Baritan. Tempat pagelaran acara Baritan biasanya di persawahan atau tempat-tempat perladangan sehabis panen raya.

Selain jaranan, salah satu tradisi di Dongko adalah Ngitung Batih. Ngitung batih merupakan tradisi menghitung anggota keluarga. Sebagaimana jaranan Turonggo Yakso, Ngitung Batih juga merupakan tradisi yang muncul akibat interaksi

masyarakat dengan dunia agraris. Ngitung Batih merepresentasikan kepedulian terhadap anggota keluarga sekaligus doa untuk keselamatan. Upacara adat ini digelar rutin setiap awal bulan Sura dalam penanggalan Jawa atau bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah. Upacara diawali dengan kirab dayang-dayang yang membawa takir plontang (makanan dalam mangkuk daun) serta tumpeng dari jalan raya Dongko menuju pendapa kecamatan (detik.com). Tradisi Ngitung Batih diambil dari tradisi era zaman kerajaan yang kala itu banyak kehilangan anggota keluarga akibat peperangan. Sehingga dilakukan penghitungan secara langsung siapa yang masih hidup dan siapa yang telah meninggal.

Dalam upaya untuk melestarikan dan mengembangkan wisata maka perlu penetapan Kecamatan Dongko sebagai *Culture Heritage City.* Dalam perspektif wisata, *Culture Heritage City* merupakan konsep pengembangan kota yang fokus pada obyek-obyek atau peninggalan sejarah, seni, ilmu pengetahuan, dan gaya hidup yang dimiliki oleh kelompok, masyarakat, daerah atau lembaga. Selain itu, pengembangan kota juga memperhatikan aspek/nilai budaya mengenai adat istiadat masyarakat, tradisi keagamaan, dan warisan budaya di suatu daerah.

Dengan potensi budaya yang dimilikinya, pengembangan Kecamatan Dongko sebagai *culture heritage city* bukan sesuatu yang mustahil. Berkembangnya aspek ini pada akhirnya juga mendorong sektor wisata di Kecamatan Dongko akan menggeliat. Pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada Trenggalek, Watulimo dan Panggul tetapi juga di tengah ada Dongko sebagai jantung kebudayaan.

Rencana pemerintah Kecamatan Dongko yang ingin mendirikan sekolah budaya, sebagai wadah untuk menjaga kelestarian budaya yang ada di Trenggalek. Hal ini sekaligus sebagai penyeimbang kecamatan lain di Trenggalek yang saat ini menjadi pusat perkembangan ekonomi. Lebih lanjut, program pembangunan daerah yang harus dilaksanakan untuk mengembangkan Dongko *Culture Heritage City* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel VI.11 Program Prioritas Dongko Culture Heritage City

No	Pilar	Program Icon	Program pembangunan daerah	PERANGKAT DAERAH
1.	Pola ruang	Dongko *Culture Heritage City*	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
2.	Struktur ruang		Program peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKPLH
4.	*Amenity*		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
			Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
			Program pengembangan UMKM	Dinas Komidag
5.	*Culture*		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Paribud

6.2.2.5. Pengembangan Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan di Kabupaten Trenggalek meliputi Kecamatan Bendungan, Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Pule. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sistem agribisnis adalah

pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on farm) tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agribisnis hilir (processing dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa – jasa pendukunganya. Kabupaten Trenggalek memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hortikultura. Adanya dukungan aksesibilitas (dengan keberadaan Jalan Lintas Selatan) yang baik dan dukungan kebijakan pemerintah sehingga pengembangan kawasan agropolitan di wilayah Kabupaten Trenggalek sangat cocok untuk dilaksanakan. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung pendapatan petani dengan sasaran pengembangan sarana dan prasarana dasar yang mampu memberikan dampak posistif bagi produktifitas petani harus dilakukan. Oleh karena itu dalam kebijakan kegiatan pokok diprioritaskan pada kegiatan antara lain:

a. Memperbaiki aksesibilitas terutama melalui perbaikan kualitas jalan.
b. Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat.
c. Mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru dengan memperhatikan produk andalan daerah.
d. Meningkatkan akses masyarakat dan usaha kecil dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi dan teknologi.
e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
f. Mengembangkan kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah dalam kegiatan ekonomi lokal.
g. Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

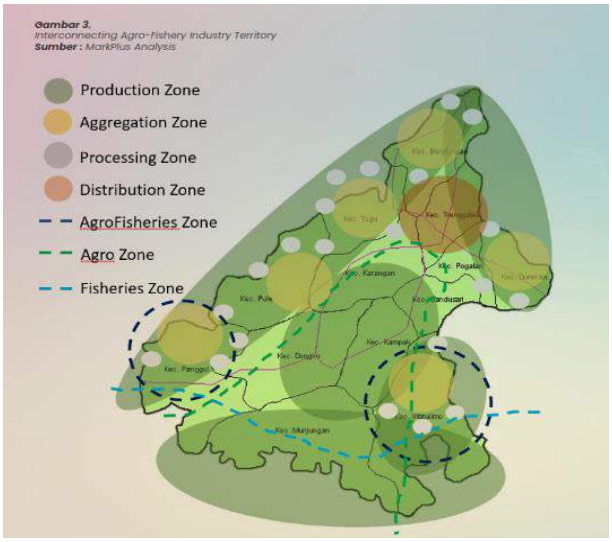
Pengembangan komoditas pertanian diarahkan melalui pendekatan pembangunan sistem dan usaha agrobisnis. Pengembangan sistem agrobisnis dapat diartikan sebagai cara pandang dengan menekankan pada tiga hal, yaitu :

a. Melalui pembangunan agrobisnis, pendekatan pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi kependekatan yang berdasarkan bisnis.
b. Pembangunan pertanian bukan semata merupakan sektoral, namun juga terkait oleh agroindustri hulu, agroindustri hilir dan lembaga jasa penunjang.
c. Pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, melainkan sangat terkait dengan pengembangan wilayah.

Program pengembangan agropolitan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis dalam suatu sistem yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat serta difasilitasi oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam agropolitan bersifat protektif, development, fasilitatif, regulasi dan redistribusi. Dalam aplikasi konsep agropolitan di Indonesia, beberapa kebijakan dasar pengembangan agropolitan yang ditetapkan pemerintah, diantaranya:

a. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan berorientasi pada kekuatan pasar (market driven), melalui pemberdayaan masyarakat yang tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan agribisnis hilir (processing dan pemasaran) dan jasa pendukungnya.
b. Memberikan kemudahan melalui penyediaan sarana/prasarana guna mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, mulai dari subsistem usahatani/on-farm, hulu, hilir, dan jasa penunjang.

c. Agar terjadi sinergi daya pengembangan tenaga kerja, komoditi yang akan dikembangkan hendaknya yang bersifat export base bukan row base, dengan demikian hendaknya konsep pengembangan kawasan agropolitan mencakup agrobisnis, agroprocessing dan agroindustri.
d. Diarahkan pada consumer oriented melalui sistem keterkaitan desa-kota (urban-rural linkage). Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan perdesaan berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan pola ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produksi kawasan agropolitan.



Sumber: Mark Plus.inc, 2020

Gambar VI.37 *Interconnecting Agro-fishery Industry*

6.2.2.6. Pengembangan Kawasan Minapolitan

Kawasan strategis minapolitan berupa kawasan budidaya perikanan meliputi: a. budidaya perikanan darat/air tawar berada di Kecamatan Bendungan dan Panggul, dan direncanakan di Durenan; b. perikanan tangkap dan budidaya perikanan pesisir berada di Kecamatan Kecamatan Watulimo, Panggul dan direncanakan Munjungan. Pengembangan sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek berupa perikanan laut dan darat (air tawar). Mengingat Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kawasan pesisir, dimana ada tiga kecamatan berbatasan langsung dengan laut, maka khusus untuk sektor perikanan ini dikembangkan di beberapa wilayah tersebut.

Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah. Salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya adalah bagaimana menjalin keterkaitan vertikal yang harmonis antara sub sistem pembenihan, sub sistem pendederan, sub sistem pembesaran, sub sistem pengolahan dan sub sistem pemasaran. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan keterlibatan segala pihak, termasuk sektor swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan mina-industri secara profesional.

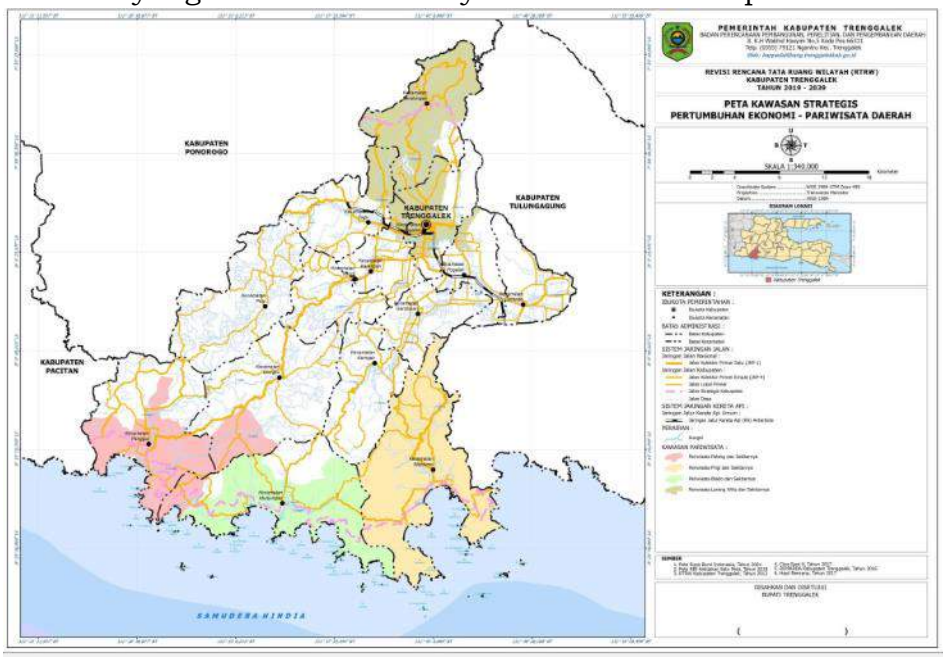
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No Kep. 32/MEN/2010, Surat Gubernur Jawa Timur No. 532/738/20, dan Keputusan Bupati No. 188.45/185/406.013/2010 menetapkan minapolitan perikanan budidaya berada di Kecamatan Bendungan dan minapolitan perikanan tangkap di Kecamatan Watulimo. Sedangkan berdasarkan SK Bupati Trenggalek Nomor.

188.45/496/35.03.001.3/2017 penetapan minapolitan perikanan budidaya dan tangkap berada di Kecamatan Panggul. Sehingga kawasan strategis minapolitan berada di Kecamatan Bendungan, Watulimo, dan Panggul dengan kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Bendungan dan Panggul serta kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kecamatan Watulimo dan Panggul.

6.2.2.7. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan strategis Pariwisata di Kabupaten Trenggalek meliputi : 1. Kawasan strategis pariwisata Pelang dan sekitarnya; 2. Kawasan strategis pariwisata Blado dan sekitarnya; 3. Kawasan strategis pariwisata Prigi dan sekitarnya; 4. Kawasan strategis pariwisata Bukit Banyon dan sekitarnya; 5. Kawasan strategis pariwisata Bendungan Tugu dan sekitarnya; dan 6. Kawasan strategis pariwisata Lereng Wilis dan sekitarnya. Lokasi objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek letaknya cenderung menyebar, sehingga agar memudahkan wisatawan di dalam melaksanakan aktivitas wisata perlu adanya suatu arahan jalur wisata. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dapat diketahui beberapa permasalahan dalam kaitannya dengan jalur wisata, yaitu:

a. Belum adanya pola perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek, hal ini terjadi karena sebagian besar objek wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek masih belum dikembangkan secara optimal, perkembangan sektor pariwisata cenderung apa adanya.
b. Belum adanya paket-paket wisata yang di tawarkan pada wisatawan.
c. Belum adanya program pengembangan sektor yang ada di Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan keberadaan objek-objek wisata yang masih belum banyak dikelola secara profesional.



Gambar VI.38 Kawasan Strategis Pariwisata

Arahan pola perjalanan wisatawan secara umum sebagai berikut:

a. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk menginap, kemudian diarahkan ke objek wisata yang ada, kembali ke penginapan (hotel), dan sambil istirahat dapat berjalan-jalan ke pusat kota, kemudian wisatawan dapat pulang atau melanjutkan ke objek wisata lainnya.

b. Jika wisatawan tidak menginap, maka wisatawan datang diarahkan ke objek-objek wisata yang ada, yaitu wisata alam, wisata ziarah dan wisata budaya. Selain itu juga wisatawan juga diarahkan pada pusat-pusat/ sentra kerajinan khas, dan makanan khas yang ada sebagai oleholeh.

Obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Trenggalek tersebut berupa kumpulan atas beberapa objek wisata yang cukup menarik untuk dikembangkan karena keindahan yang dimilikinya. Selain obyek wisata alam terdapat juga obyek wisata sejarah dan budaya yang tentunya apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah Kabupaten. Ada dua jenis kawasan wisata andalan yang ada di Kabupaten Trenggalek yaitu kawasan wisata alam dan kawasan wisata budaya. Kawasan wisata alam banyak menonjolkan keindahan alam sedangkan kawasan wisata budaya menyajikan unsur-unsur budaya dan sejarah. Kawasan wisata alam seperti ini dapat dijumpai di Kecamatan Watulimo berupa pantai Prigi, pantai Karanggongso serta pantai Damas.

6.2.2.8. Pengembangan Kawasan Sekitar Bendungan

Kawasan strategis pengembangan bendungan berupa kawasan pengembangan intensif sekitar bendungan meliputi kawasan sekitar Bendungan Tugu dan kawsan sekitar Bendungan Bagong. Kedua Bendungan ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres No. 56 Tahun 2018. Rencana Bendungan Tugu terletak di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Rencana Bendungan Tugu sebagai salah satu program pembangunan Kabupaten Trenggalek, pembangunan bendungan Tugu ini selain berfungsi sebagai sistem pengairan untuk pertanian dan perkebunan juga mempunyai nilai strategis sebagai pengembangan pariwisata, budidaya perikanan darat dan energi. Lokasi pembangunan Bendungan Tugu di rencanakan membendung Kali Keser di Kecamatan Tugu Pembangunan Bendungan Tugu diharapkan mampu mengairi sawah penduduk seluas 4.203 Ha yang meliputi wilayah Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Gandusari serta Kecamatan Durenan.

Keberadaan bendungan juga diprediksikan mampu meningkatkan produksi padi sebesar 25.218 ton per tahun. Peningkatan produksi di sektor pertanian yang sebelumnya rata-rata 4% dengan pola tanam padi- palawija– palawija menjadi padi-padi- padi pertahun bisa mencapai 7 – 9 % per tahun terhadap 6 kecamatan tersebut di atas sekaligus diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata, energi, industri dan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah mampu meningkatan produksi sub sektor perikanan sebesar 2,5% per tahun. Rencana Pembangunan Bendungan Tugu dengan luas 74,34 % berada wilayah Trenggalek serta 25,66 % di wilayah Ponorogo diharapkan dapat memberi kontribusi strategis bagi pembangunan Kabupaten Trenggalek serta kawasan sekitarnya. Selain itu terdapat rencana rencana pembangunan Anjungan Cerdas di sekitar Bendungan Tugu Kab. Trenggalek dengan luas ±4,7 ha.

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.3.1. Program Prioritas I : Belanja Langsung Wajib Dan Mengikat Serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti:

1. Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
5. Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

6.3.2. Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

6.3.2.1. ROKET EKONOMI

Roket Ekonomi merupakan salah satu program prioritas pembangunan dalam RPJMD yang merupakan manifestasi dari "Trenggalek Meroket" serta komitmen kepala daerah terpilih kepada Masyarakat Kabupaten Trenggalek sebagai Visi-Misi Politiknya. Roket Ekonomi merupakan Program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu "Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren". Pencapaian misi tersebut menggunakan pendekatan tujuan "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif" dan "Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial".



Sumber : Arifin, 2020

Gambar VI.39 Roket Ekonomi

Roket Ekonomi merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

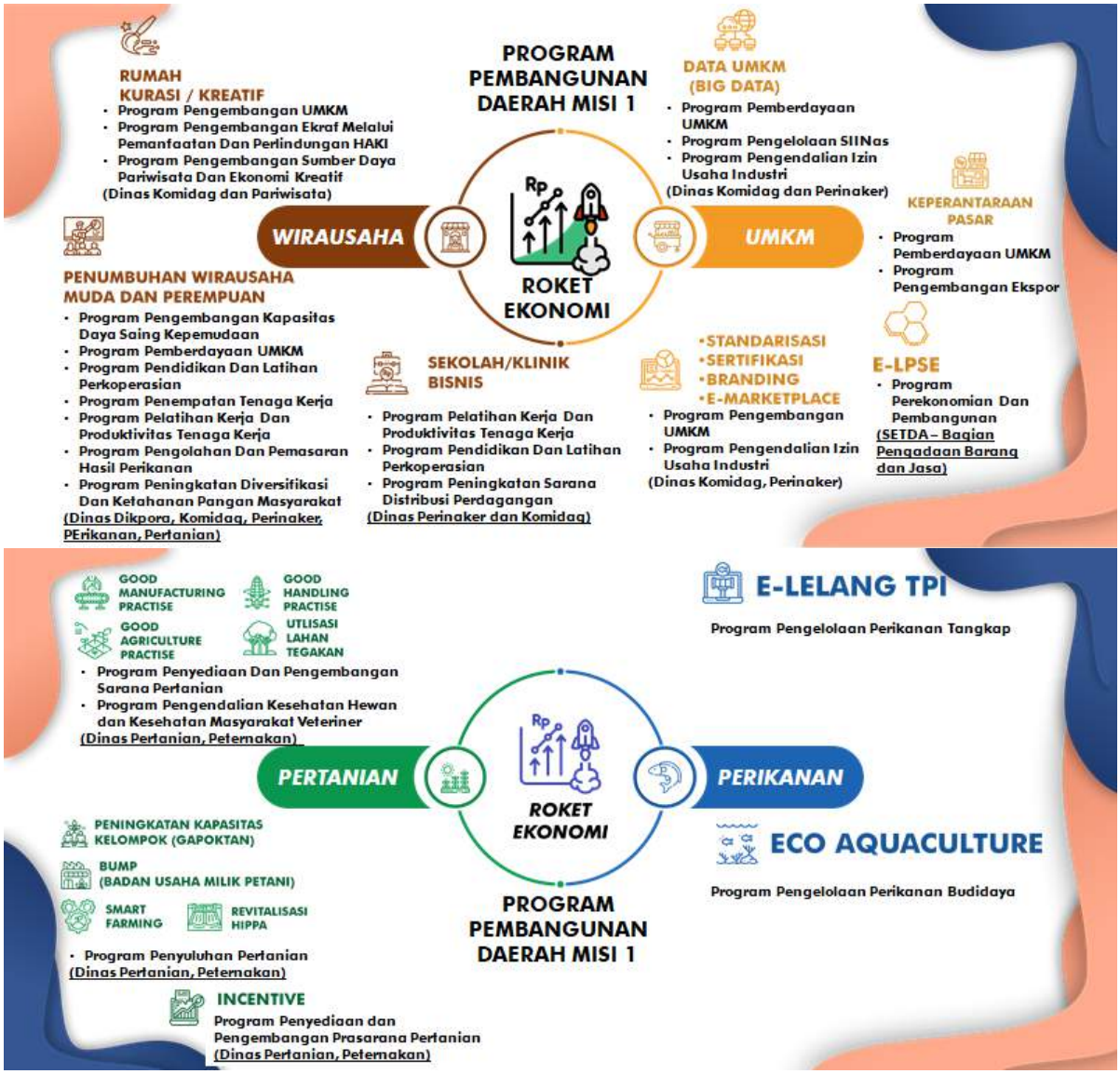
sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Roket Ekonomi :

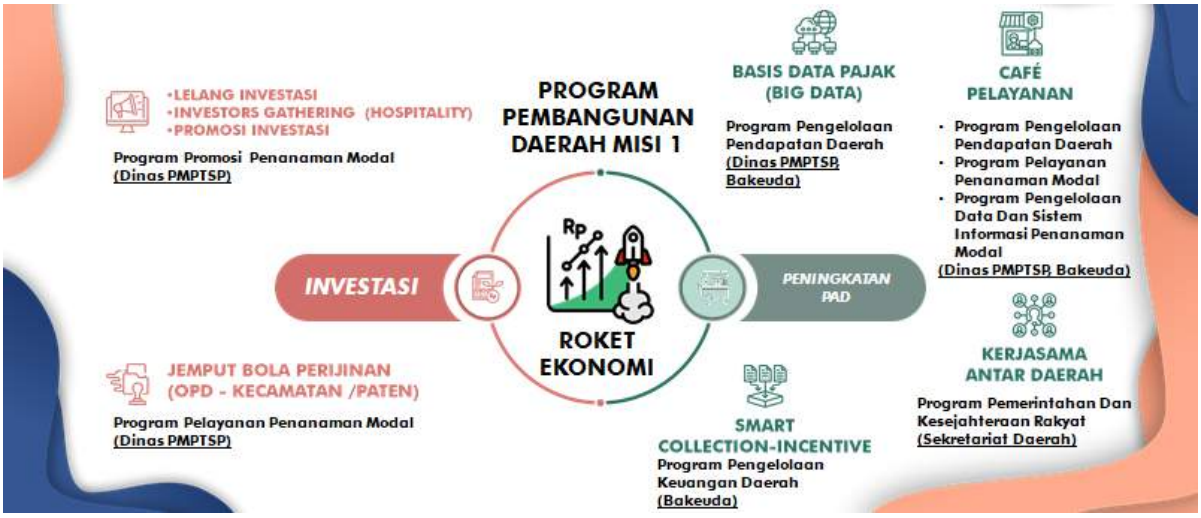
Tabel VI.12 Program Prioritas Pembangunan ROKET Ekonomi

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
UMKM	Data UMKM/Big Data	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (KOMIDAG) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (PERINAKER)
	Standarisasi	Program Pengembangan UMKM Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Komidag Dinas Perinaker
	Sertifikasi		
	Branding		
	e-Marketplace		
	e-LPSE	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
AGRO	Smart Farming	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian Dinas Peternakan
	Revitalisasi HIPPA		
	Peningkatan kapasitas Kelompok (Gapoktan)		
	BUMP (Badan Usaha Milik Petani)		
	Good Agriculture Practise	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Good Handling Practise		
	Good Manufacturing Practise		
	LMDH - utilisasi lahan tegakan		
	Incentive	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Keperantaraan Pasar	Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
PERIKANAN	e-lelang TPI	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Eco-aquaculture	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
INVESTASI	Lelang Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan
	Investors Gathering (*Hospitality*)		

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Promosi Investasi		Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)
	Jemput Bola Perijinan (PERANGKAT DAERAH - Kecamatan /Paten)	Program Pelayanan Penanaman Modal	
WIRAUSAHA	Sekolah Bisnis / Klinik Bisnis	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
	Penumbuhan wirausaha muda	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4. Program Penempatan Tenaga Kerja 5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian
	Penumbuhan wirausaha perempuan		
	Rumah Kurasi/ Kreatif	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PENINGKATAN PAD	Basis Data Pajak (Big Data)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bakeuda Dinas PMPTSP
	Café Pelayanan	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Smart Collection - incentive	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BAkeuda
	Kerjasama antar Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah





Gambar VI.40 Program Pembangunan Roket Ekonomi

Pelaksanaan roket ekonomi khususnya *data base* ekonomi dapat disederhanakan dalam beberapa rangkaian strategi. Dengan mempertimbangan bahwa pengguna (*user*) kebutuhan bisnis masyarakat yang sama yaitu masyarakat pelaku usaha baik koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Wanita Tani / KUB / Pokdakan/ Poklahsar / Badan Usaha Milik Petani/ Dll; Bumdes / Bumdesma. Fasilitas yang dibutuhkan juga sama yaitu :

1. Pelatihan usaha
2. Bantuan sarana prasarana usaha
3. Fasilitasi perizinan / tanda daftar usaha
4. Pelatihan manajemen kelembagaan (Akuntansi / Manajemen)
5. Fasilitasi permodalan/ pembiayaan
6. Fasilitasi optimalisasi produk (kemasan, uji nutrisi, umur, SNI, halal, BPOM,dll)
7. Insentif usaha
8. Riset pengembangan produk

Pada kenyataannya, fasilitas yang diberikan dilaksanakan oleh Dinas yang berbeda, maka pemerintah kesulitan melacak masyarakat yang sudah mendapatkan fasilitas tersebut sehingga saat ini masih belum adanya data terintegrasi berbasis NIK (KTP). Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PERANGKAT DAERAH memiliki pola yang hampir sama hanya dibedakan pelaku usahanya. Secara mendasar fasilitas/program yang diberikan oleh PERANGKAT DAERAH adalah pelatihan, bantuan sarana prasarana usaha, bantuan untuk pengembangan produk. Berdasarkan hal tersebut maka dirasa butuh adanya platform yang mengolaborasikan semua program/fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi satu kesatuan, sehingga :

1. Big data ekonomi/bisnis bisa terwujud (Platform dapat menyediakan informasi kondisi semua Pelaku usaha berdasarkan NIK, karena setiap program pemerintah yang akan disalurkan harus terdaftar dalam platform ini)
2. Program pemerintah akan tepat sasaran (karena dilaksanakan berdasarkan data)
3. Peningkatan pendapatan pelaku usaha yang akan linear dengan peningkatan PAD ataupun sumber pedapatan lainnya (CSR)

Secara spesifik output yang diharapkan oleh pelaku usaha dan capaian dari proses fasilitasi pemberdayaan ekonomi yang akan dicapai dengan mengolaborasikan program pemberdayaan ekonomi ini adalah

1. Peningkatan omset & jangkauan usaha (ekspor)
2. Peningkatan kelembagaan (naik kelas)
3. Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan/pembudidaya ikan/dll
4. Peningkatan investasi
5. Peningkatan jumlah wirausaha
6. Peningkatan PAD
7. Peningkatan LPE / PERANGKAT DAERAHRB perkapita
8. Tersedianya big data usaha

Secara mendasar konsep kolaborasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan Ekonomi meroket melalaui Sistem Pelayanan Usaha Terpadu dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Sumber: Bappedalitbang, 2020

Gambar VI.41 Sistem Aktivitas Roket Ekonomi

6.3.2.2. ROKET PARIWISATA

Resource-Based Sustainable Collaborative Tourism Development

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996). Lebih lanjut, pariwisata juga merupakan suatu aktivitas dari yang dilakukan oleh wisatawan ke suatu tempat tujuan wisata di luar keseharian dan lingkungan tempat tinggal untuk melakukan persinggahan sementara waktu dari tempat tinggal, yang didorong beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari nafkah dan namun didasarkan atas kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, dan disertai untuk menikmati berbagai hiburan yang dapat melepaskan lelah dan menghasilkan suatu *travel experience* dan *hospitality service* (Guns, 2002; Inskeep, 1991).

Pariwisata merupakan salah satu dari jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Dengan kata lain, juga meningkatkan daya saing wilayah dan Pendapatan Asli Daerah (Nurisyah et al, 2003 dalam Hasegawa dan Umilia, 2017). Pariwisata juga dapat menarik investor dari daerah luar (Rosyidie, 2000 dalam Hasegawa dan Umilia,

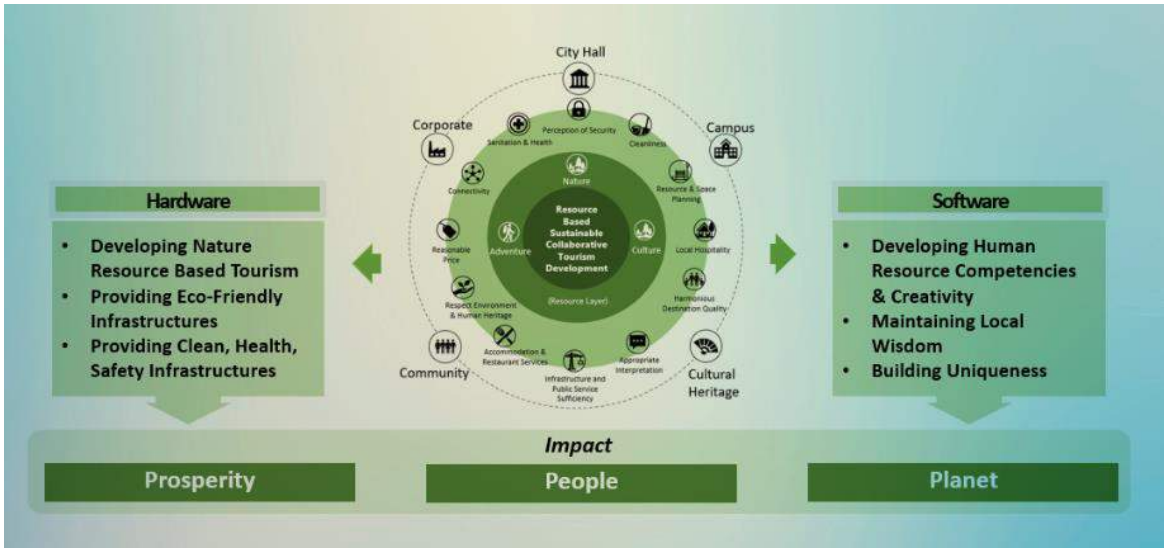
2017). Selain itu pajak dan retribusi dari tempat wisata merupakan sumber pendapatan bagi daerah tempat wisata tersebut.

Menapaki akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, China, yang segera dengan cepat menjalar di seluruh dunia. Virus mematikan yang kemudian dikenal dengan nama *Corona Virus Diseases* (Covid-19) – karena ditemukan pada tahun 2019, dengan cepat menjalar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong Taiwan, dll. Tidak lama berselang, Covid-19 sampai juga di Indonesia pada bulan Maret 2020 kemudian terus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dengan Jakarta sebagai episentrumnya. Berawal hanya ada dua kasus positif di Depok, jumlah penderita berlipat ganda menjadi ribuan dan tersebar di 34 provinsi hanya dalam durasi waktu kurang dari satu bulan. Dengan skala bencana yang begitu masif, pada tanggal 13 April Presiden kemudian mengumumkan bahwa Covid-19 telah menjadi bencana nasional. Terhitung per 22 Maret 2021, kasus Covid-19 di Kabupaten Trenggalek terkorfirmasi sebesar sebesar 3.186 kasus positif dengan rincian 115 pasien aktif (4%), 2.843 pasien sembuh (28%) dan 228 orang (7%) meninggal dunia.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Dengan masifnya penularan Covid-19 antar manusia, maka tempat-tempat kerumunan layaknya tempat wisata segera ditutup. Kabupaten Trenggalek melalui Bupati Trenggalek juga melakukan penutupan tempat-tempat wisata. Dengan ditutupnya tempat wisata tersebut maka pelaku wisata yang ada di dalamnya juga ikut terdampak seperti *travel agent*, restoran, perhotelan, dan UMKM.

Dengan dilaksanakannya vaksinasi bertahap terhadap masyarakat di Kabupaten Trenggalek, diharapkan kondisi kesehatan masyarakat berangsur-angsur pulih. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat akan mempercepat pemulihan ekonomi. Upaya yang diyakini pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembukaan kembali destinasi wisata serta terus mengembangkan destinasi wisata baru terutama desa wisata. Target yang dicanangkan yaitu terbentuknya 100 desa wisata pada tahun 2025.

Berdasarkan milestone pembangunan daerah jangka menengah, fase pemulihan (*recovery*) perekonomian akibat situasi pandemi melalui pengembangan pariwisata akan fokus dilaksanakan di tahun 2022-2023. Pada fase ini diperlukan langkah percepatan pemulihan ekonomi yang tepat, dengan memanfaatkan situasi quick win dalam jangka waktu yang pendek (2 tahun). Fokus Fase Pembangunan Pertama adalah menciptakan *"Resource-Based Sustainable Collaborative Tourism Development"* yang bertujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasiskan kondisi dan sumber daya alam kabupaten Trenggalek sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Sumber: MarkPlus Analysis, 2020

Gambar VI.42 Model Resource Based Collaborative Sustainable Development

Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata berbasiskan kondisi dan sumber daya alam, maka diperlukan tema program yang dapat dikembangkan adalah dengan memberdayakan SDM masyarakat lokal dengn melakukan berbagai kolaborasi untuk mewujudkan pariwisata yang unggul (*Integrated Collaboration to Empower Local Society*). Konsep program ini berorientasi pada *exchange of knowledge, skill, and attitude* antar kolaborator untuk mempercepat pengembangan pariwisata yang unggul.

Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah dengan kondisi geografis daerah pegunungan dan pesisir yang indah, sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan pariwisata. Untuk dapat melakukan percepatan pemulihan perekonomian, pengembangan pariwisata dapat menjadi alternatif terbaik untuk menjadi *quick win* pengembangan Kabupaten Trenggalek. Dengan memanfaatkan kondisi alam dengan pemandangan yang indah dan menakjubkan serta sumber daya alam yang berlimpah antara lain seperti sektor pertanian (agro), sektor perikanan (*fishery*), sektor kehutanan *(forestry*), dan sektor UMKM, maka pengembangan pariwisata dapat dijadikan *quick win* karena kondisi dan sumber daya alam yang sudah tersedia (*available resource based*), sehingga dalam pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian di Kabupaten Trenggalek.

Seluruh jenis pariwisata yang ada di dunia, dapat dikelompokan berdasarkan *tourism resource potensial*, yaitu *culture, nature, dan adventure* (UNWTO, 2017). *Culture* meliputi seluruh hasil cipta daya manusia seperti seni (teater, tarian, dan musik), craft, festival, museum, arsitektur, agama, kesehatan, dll. Pengembangan *cultural tourism* akan sangat bertumpu dengan *creativity* dari sumber daya manusia. *Nature* meliputi segala macam aktivitas yang berhubungan dengan alam. Pengembangan *nature tourism* akan sangat bergantung terhadap tingginya *commitment* dari para stakeholder untuk menjaga dan merawat keindahan alam. Terakhir, *Adventure* merupakan penggabungan melakukan *rock climbing* atau dari *nature* dan *culture*, namun terdapat penambahan aspek *challenge* bagi para wisatawan, sehingga *adventure tourism* bersifat personal. *Adventure tourism* bersifat personal karena setiap orang tentu memiliki cara mengekspresikan *challenge* dan *adrenaline* yang berbeda-beda.

Kabupaten Trenggalek, memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan ketiga *resource-based tourism* tersebut. Pada aspek *culture*, masyarakat Trenggalek

yang memiliki perpaduan corak Kebudayaan Mataraman dan Kebudayaan Islam telah menghasilkan kekayaan warisan budaya yang khas, sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi identitas dan diferensiasi Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya pada aspek *nature*, tentu Kabupaten Trenggalek memiliki beragam destinasi wisata alam yang tersebar dari daerah pesisir hingga daerah lereng gunung, sehingga para wisatawan akan memiliki opsi destinasi yang beragam saat berwisata dengan berbagai sumber daya alam yang berlimpah antara lain seperti sektor pertanian (agro), sektor perikanan, dan sektor kehutanan. Kemudian pada aspek Adventure, Trenggalek diuntungkan dengan memiliki topografi yang cukup terjal, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan wisata yang memberikan challenge dan adrenaline bagi wisatawan seperti merupakan penggabungan melakukan rock climbing atau dari *nature* dan *culture*, namun terdapat penambahan aspek olahraga paralayang.

Dalam pengembangan konsep turis pariwisata yang berkelanjutan, destinasi pariwisata perlu untuk menyasar para turis yang berkualitas. Berdasarkan tingkatan terdapat tiga level dari turis berkualitas, yaitu *Quality Tourist* 1.0: *Value Oriented*, Quality *Tourist* 2.0 *Interest Oriented*, dan *Quality Tourist* 3.0: *Impact Oriented*. Pada tingkatan 1.0, turis sangat berorientasi pada *value* yang didapat dari wisata yang ditawarkan oleh suatu destinasi, tetapi dalam segi *spending* masih tergolong menengah (*middle class*) dan untuk tingkat *sustainability* masih dalam tahap sudah sadar akan pariwisata berkelanjutan. Kemudian pada tingkat 2.0, turis cenderung berbasis pada minat khusus yang menitikberatkan pada pengalaman unik dan lebih personal. Pada *quality tourist* 2.0 ini, *spending* tergolong menengah-atas, dan untuk tingkat *sustainability,* turis ini memiliki kesadaran lebih tinggi dibandingkan *quality tourists* 1.0 namun belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip berkelanjutan. Terakhir, *quality tourist* 3.0 adalah tingkatan akhir dari *quality tourist* yang berorientasi untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif bagi destinasi. Tingkat *sustainability* pada *quality tourist* 3.0 adalah yang paling tinggi, karena ketika memilih destinasi, pertimbangannya tidak hanya berwisata, tetapi untuk memberikan kontribusi bagi destinasi yang dikunjungi. Turis ini juga memiliki *spending* yang paling besar dibandingkan turis lainnya atau disebut *high-class*. Sehingga ketika berbicara tentang turis yang memiliki *value* dan *benefit* tertinggi, maka *quality tourist* 3.0 merupakan *cluster* turis yang tepat untuk disasar. Dengan menyasar *quality tourist* 3.0, maka fokus utama destinasi wisata adalah di *value* tiap turis dan bukan *quantity* dari jumlah turis.

Pada masa pandemi, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpukul. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan mobilisasi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki *anxiety* ketika melakukan travelling ke destinasi wisata. Kerumunan sangatlah dihindari sehingga jumlah pengunjung destinasi wisata akan terbatas. Dengan kondisi tersebut maka *quantity* dari turis tidak dapat dijadikan fokus, namun fokus dapat dialihkan kepada *value* dari tiap turis. Oleh karena itu, destinasi wisata perlu diarahkan untuk menyasar *quality tourist* 3.0, di tengah dan pasca pandemi berlangsung.

Untuk dapat menarik minat turis yang berkualitas, maka destinasi wisata haruslah berkualitas. Pada dasarnya untuk dapat mengembangkan pariwisata, terdapat lima komponen (5 A's) yang harus dikembangkan, yaitu *attraction, activity, accessibility, accommodation*, dan *amenity*. Namun pada saat pandemi terjadi, terdapat perubahan komponen untuk dapat mengembangkan destinasi yang berkualitas dengan mengatasi *anxiety* dari turis wisatawan. Menurut UNWTO (2017) terdapat 12 komponen yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan destinasi yang berkualitas diantaranya:

1. Perception of Security

Persepsi wisatawan terhadap keamanan suatu destinasi akan menjadi masa depan keberlangsungan industri pariwisata di suatu destinasi dikarenakan wisatawan akan lebih memilih mengunjungi destinasi yang memiliki standar keamanan yang baik. Penanganan penyebaran Covid-19 pada suatu destinasi juga dapat membawa pengaruh kepada persepsi wisatawan ketika ingin kembali mengunjungi suatu destinasi. Destinasi yang tidak mampu menekan persebaran virus ini cenderung akan membuat wisatawan merasa tidak aman untuk datang karena dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka.

2. Sanitation and Health

Elemen kedua dalam membuat destinasi yang berkualitas yaitu elemen *sanitation and health. Sanitation and health* merupakan faktor yang penting untuk menjaga kesehatan wisatawan tetap baik selama melakukan kunjungan ke suatu destinasi. Meskipun terlihat sebagai hal yang sangat mendasar, namun kepuasan wisatawan dengan kebersihan sanitasi akan meninggalkan kesan yang mengagumkan dan meningkatkan potensi destinasi tersebut dikunjungi kembali.

3. Respect for The Environment and Human Heritage

Sebuah destinasi pariwisata tidak hanya menawarkan keindahan alam untuk dikunjungi, namun juga paduan alam yang dikombinasikan dengan peninggalan sejarah dan budaya yang membuat suatu destinasi memiliki karakter dan keunikannya sendiri dalam bentuk monument, pemandangan, iklim dan orang (Organization of World Heritage Cities, 2019). Bagi beberapa destinasi, alam dan warisan budaya dianggap sebagai aset yang dapat membawa banyak manfaat untuk perkembangan pariwisata. Namun, beberapa komunitas menganggap bahwa dengan berkembangnya pariwisata hanya akan menjadi ancaman untuk keberlangsungan ekosistem alam dan mengganggu masyarakat lokal yang mendiami dan menjaga budaya di suatu destinasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pariwisata juga membawa banyak dampak negatif kepada alam di destinasi setempat, seperti timbulnya masalah sampah, penggunaan energi berlebih di hotel dan juga tercemarnya udara akibat emisi karbon yang dihasilkan dari transportasi wisatawan selama berwisata. Begitu pula dengan warisan budaya. Pertumbuhan wisatawan yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan dalam pelestarian dan pengkonservasian budaya yang ada destinasi. Dengan adanya dampak negatif yang dapat timbul, maka pemilik destinasi dan pemain industri di dalamnya harus memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan produk dan praktek-praktek pariwisata yang peduli pada kelestarian alam dan budaya yang dikunjungi.

4. Resource and Space Planning

Tingginya tingkat kunjungan wisatawan terkadang akan membawa dampak kepada kurangnya ruang gerak bebas bagi wisatawan sehingga akan timbul ketidaknyamanan ketika berkunjung. Kemacetan, kebisingan bahkan tindakan kriminal dapat terjadi jika destinasi tidak memiliki perencanaan tata ruangan yang dapat memecah kepadatan di suatu destinasi. Perencanaan tata ruang dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat setempat melalui pembuatan dan penyaluran seni yang berfokus pada budaya dan identitas sosial melalui *public space*. Perencanaan yang biasa disebut dengan *placemaking* ini akan berguna untuk memecah titik kumpul wisatawan pada satu titik dan akan mendistribusikan wisatawan untuk menyaksikan kreatifitas masyarakat lokal yang tersebar merata. *Placemaking* juga dapat berguna untuk mengambangkan destinasi penyangga dengan melibatkan komunitas-komunitas lokal yang ada di destinasi penyangga.

5. Cleanliness

Meskipun terlihat seperti hal yang sangat kecil dan mendasar, namun kebersihan suatu destinasi akan sangat mencerminkan bagaimana kualitas destinasi. Kebersihan di tempat wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun perlunya kesadaran bersama antara pelaku dan operator pariwisata, masyarakat dan wisatawan untuk mewujudkan dan menjaga kebersihan suatu destinasi.

6. Harmonious Destination Quality

Selain peningkatan di bidang infrastruktur, untuk membentuk suatu destinasi yang berkualitas maka dibutuhkan sinergi kualitas servis yang menjadi pelengkap dan dapat berkontribusi kepada pengalaman wisatawan ketika berkunjung. Tidak hanya berfokus pada pengembangan komponen *value chain* dari suatu destinasi, seperti akomodasi, restoran, dan pelayanannya, namun lebih mementingkan kepada aspek yang sering terabaikan oleh pengelola destinasi, yaitu polusi suara, visual dan lingkungan (UNWTO, 2018).

7. Connectivity

Konektivitas merupakan kunci dari pengembangan suatu destinasi pariwisata. Konektivitas yang memadai akan memberikan wisatawan beragam pilihan aktivitas yang dapat dilakukan di banyak destinasi, sehingga menjadi nilai tambah ekonomi suatu destinasi. Konektivitas tidak hanya berupa seberapa dekat jarak yang ditempuh oleh wisatawan dari satu titik ke titik lain, namun bagaimana kondisi jalan yang dilalui oleh wisatawan dan berapa banyak pilihan transportasi yang dapat digunakan oleh wisatawan menuju destinasi tersebut. Destinasi wisata harus memastikan kenyamanan wisatawan dalam menfasilitasi konektivitas ke tempat wisata. Selain konektivitas transportasi dan infrastruktur, konektivitas jaringan komunikasi, baik internet maupun seluler juga harus diperhatikan. Kemudahan jaringan komunikasi ini akan sangat membantu wisatawan untuk mencari informasi dan memperbarui kondisi mereka ketika melakukan perjalanan.

8. Reasonable Price

Dengan tingginya jumlah kedatangan wisatawan ke suatu destinasi, otomatis akan terjadi peningkatan harga secara terus-menerus hingga menyebabkan inflasi harga pada daerah tersebut mengingat tingginya permintaan wisatawan ini. Tentunya peningkatan harga akan merugikan masyarakat lokal karena akan berimbas pada harga barang-barang lainnya. Penentuan harga yang wajar, sesuai dengan segmen ekonomi wisatawan akan memberikan kredibilitas dan kepercayaan turis terhadap destinasi wisata.

9. Local Hospitality

Keramahan-tamahan atau hospitality menjadi salah satu faktor layanan pariwisata yang dapat membuat wisatawan ingin datang dan mengunjungi kembali suatu destinasi pariwisata. *Hospitality* tidak hanya didapatkan secara profesional oleh para operator pariwisata ketika melayani wisatawan, namun dapat dijumpai pula dari keterbukaan masyarakat dalam menerima budaya baru yang dibawa wisatawan dan dibaurkan dengan budaya lokal yang ada.

10. Appropriate Interpretation

Interpretasi yang baik akan membantu memudahkan wisatawan ketika berkunjung ke suatu destinasi. Selain memudahkan untuk pencarian informasi, kejelasan interpretasi juga membantu wisatawan untuk mengerti dan memahami

suatu budaya atau aturan yang berlaku. Interpretasi yang baik tidak hanya berupa tanda atau simbol, melainkan kemampuan penjelasan atau kemampuan pemandu wisata untuk menjelaskan mengenai hal-hal detail yang ada pada destinasi, seperti penjelasan terkait ritual yang diadakan pada suatu destinasi mengenai asal-muasal dan esensi utama pelaksanaan ritual di destinasi

11. Accommodation and Restaurant Services

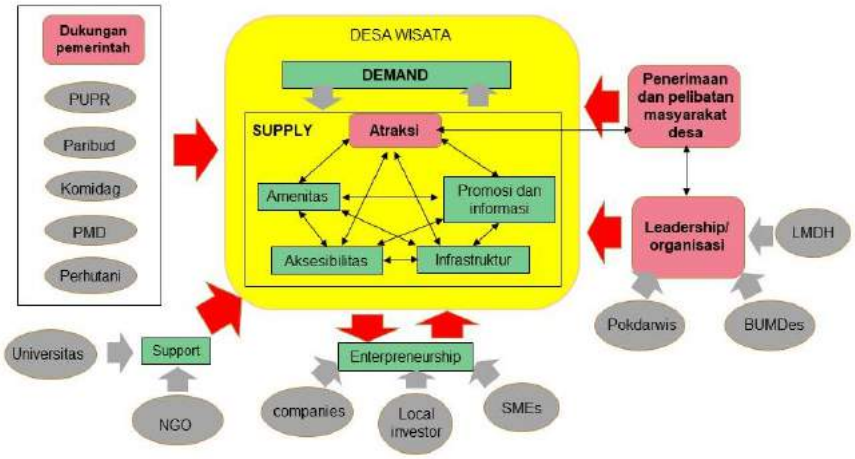
Untuk mendapatkan kenyamanan yang diinginkan ketika melakukan perjalanan wisata, banyak wisatawan yang rela membayar lebih tinggi untuk mendapatkan servis yang lebih memuaskan di hotel atau restoran. Jika kembali kepada konsep *value*, maka nilai yang dibayarkan sama dengan nilai fungsi dan emosional yang didapat oleh wisatawan. Ketika berada di hotel atau restoran, tujuan utama kedatangan wisatawan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu makan dan beristirahat. Untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, maka diperlukan adanya servis yang membuat wisatawan mendapatkan nilai lebih atau *value added* dari biaya yang telah dibayarkan kepada penyedia akomodasi atau restoran. Salah satu contoh *value added* yang bisa didapat oleh wisatawan adalah dengan kesigapan dan keramahan resepsionis atau pramusaji dalam melayani wisatawan sehingga mereka merasa dihargai sebagai seorang *customer.* Selain itu, konsep penambahan nilai ini juga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan ketika berkunjung ke destinasi.

12. Infrastructure and Public Services Sufficiency

Dalam pariwisata, pengembangan unsur pariwisata tidak hanya terbatas pada infrastruktur dasar seperti adanya bandara atau unsur aksesibilitas lainnya, akomodasi dan juga restoran. Namun, ada pula unsur *public utilities* berupa listrik, air, gas, internet dll yang sangat mempengaruhi keberlangsungan aktivitas pariwisata di suatu destinasi. Kelengkapan seperti rumah sakit, kantor polisi, pusat informasi turis, *money changer*, ATM dan minimarket juga harus dipenuhi untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan ketika berwisata.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi di sektor wisata. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek, terdapat 19 kawasan wisata pantai, 6 wisata alam goa, 6 wisata air terjun, 3 wisata alam gunung, 6 wisata budaya dan 7 wisata buatan. Wisata andalan yang selalu menjadi magnet bagi wisatawan adalah wisata pantai yang terletak di Kecamatan Watulimo. Pada kondisi normal (pre-covid-19), destinasi wisata tersebut selalu dipadati wisatawan baik lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah, jumlah desa yang memiliki obyek daya tarik wisata sebesar 90 desa yang tersebar diseluruh kecamatan. Dari sejumlah desa tersebut, kemudian dieliminasi sebesar 21 desa karena berdasarkan hasil desk dengan kecamatan dan desa, keduapuluhsatu desa tersebut tidak memiliki potensi obyek daya Tarik. Sisanya, 69 desa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Adapun faktor pengembangan desa wisata di KabipatenTrenggalek dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Bappedalitbang, 2020

Gambar VI.43 Model Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan analisis skoring, terdapat 6 faktor pengembangan yang memiliki nilai di atas standar rata-rata yaitu: 1) Aksesibilitas sebesar 3,63; 2) Prasarana pendukung sebesar 3,87; 3) Pelibatan masyarakat sebesar 3,02; 4) Kebijakan sebesar 3,55; 5) Kelembagaan sebesar 3,26; dan tokoh penggerak sebesar 3,84. Sedangkan 9 faktor pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek nilainya dibawah rata-rata. Jika ingin mengembangkan Kabupaten Trenggalek sebagai kabupaten yang berhasil desa wisatanya maka kesembilan faktor inilah yang perlu mendapatkan perhatian dan dorongan lebih. Secara keseluruhan rata-rata skor faktor pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek memiliki nilai 2,73 dengan kategori cukup layak untuk dikembangkan.

Tabel VI.13 Rata-Rata Skor Tiap Faktor Desa Wisata

No	Faktor	Skor	Keterangan
1	Daya tarik wisata	2,31	Kurang potensial
2	Keunikan	2,29	Kurang unik
3	Promosi dan informasi	2,24	Kurang mendukung
4	Aksesibilitas	3,63	Memadai
5	Fasilitas pendukung	2,34	Kurang mendukung
6	Prasarana pendukung	3,87	Memadai
7	Kunjungan wisatawan	2,49	Kurang
8	Pembiayaan	2,46	Kurang mendukung
9	SDM pengelola	1,77	Kurang memadai
10	Kewirausahaan	2,01	Kurang berkembang
11	Pelibatan masyarakat	3,02	Cukup terlibat
12	Kebijakan	3,55	Mendukung
13	Kelembagaan	3,26	Cukup mendukung
14	Tokoh penggerak	3,84	Mendukung
15	Kemitraan	1,68	Sangat kurang
	RATA-RATA	2,73	CUKUP

Sumber: Bappedalitbang, 2020

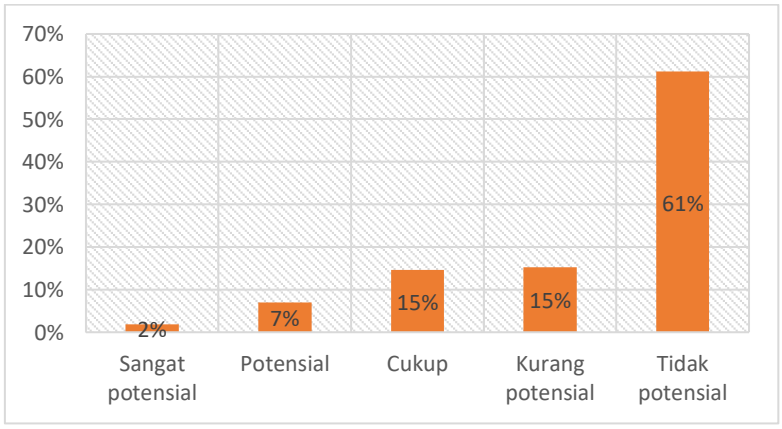
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui tipologi desa yang potensial dikembangkan menjadi desa wisata. Nilai tertinggi berada di Desa Tasikmadu dengan tipologi sangat potensial (nilai 4,7), kemudian Desa Watuagung dengan tipologi sangat potensial (nilai 4,45) dan Desa Sawahan dengan tipologi sangat potensial (nilai 4,31). Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Watulimo. Tipologi berikutnya adalah desa-desa potensial yaitu: Desa Slawe dan Desa Nglebo. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi andalan pariwisata di Kabupaten Trenggalek memang berada di pesisir selatan khususnya Kecamatan Watulimo. Selain potensi alam, desa-desa pesisir sangat kuat budayanya yang ditandai dengan banyaknya even/festival budaya yang ada disana khususnya ritual-ritual yang dipengaruhi oleh tradisi mataraman.

Tabel VI.14 Rekapitulasi Skor Desa Wisata

No	Tipologi	Jumlah	Persebaran
1.	Sangat potensial	3	Kecamatan Watulimo
2.	Potensial	11	Durenan, Pogalan, Trenggalek, Bendungan, Suruh, Karangan, Panggul, Watulimo
3.	Cukup	23	Tersebar di seluruh kabupaten
4.	Kurang potensial	24	Tersebar di seluruh kabupaten
5.	Tidak potensial	8	Kecamatan Durenan, Tugu, Pule, Suruh, Dongko
	Jumlah	69	

Sumber: Bappedalitbang, 2020

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hanya 9% yang potensial dan sangat potensial dikembangkan menjadi desa wisata. Sebesar 76% kurang dan tidak potensial dikembangkan menjadi desa wisata. Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena sebagian besar desa membutuhkan usaha lebih yang sangat ekstra jika ingin menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai kabupaten yang berbasis desa wisata.

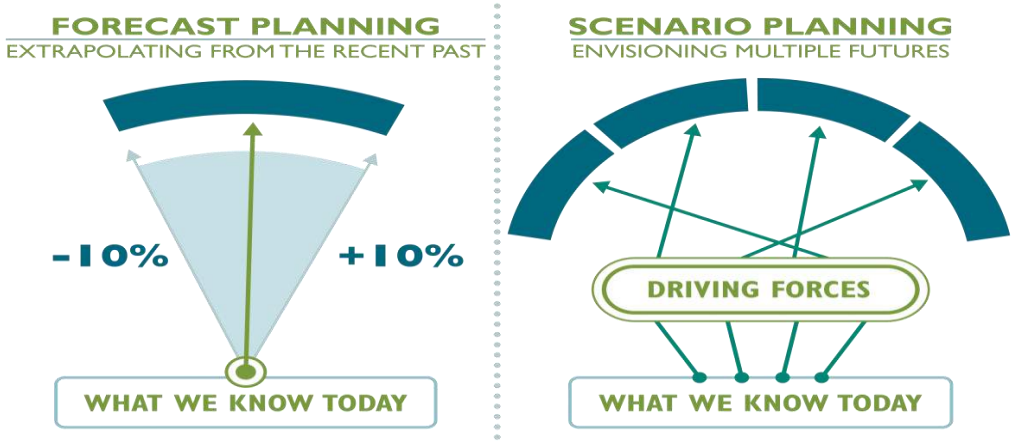


Sumber: Bappedalitbang, 2020

Gambar VI.44 Tipologi Desa Wisata Berdasarkan Jumlah Seluruh Desa

Dalam upaya mewujudkan 100 desa wisata pada tahun 2025, maka diperlukan sebuah usaha ekstra dengan tetap memperhatikan ketidakpastian di masa depan melalui *scenario planning. Scenario planning* adalah sebuah metode dalam menyusun perencanaan strategis tentang masa depan dengan cara me-*manage* ketidakpastian akan masa depan. Jadi melalui *scenario planning*, dapat disusun alternatif-alternatif skenario daripada trend yang ada dari masa kini untuk dijadikan dasar mengantisipasi masa depan, dengan cara lebih bermanfaat dan

terbaca untuk dapat disampaikan, baik yang bersifat negatif maupun positif. Adapun perbedaan antara perencanaan konvensional (*forecast planning*) dengan *scenario planning* dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: American Planning Assosiation, 2020

Gambar VI.45 Perbedaan Forecast Planning dengan Scenario Planning

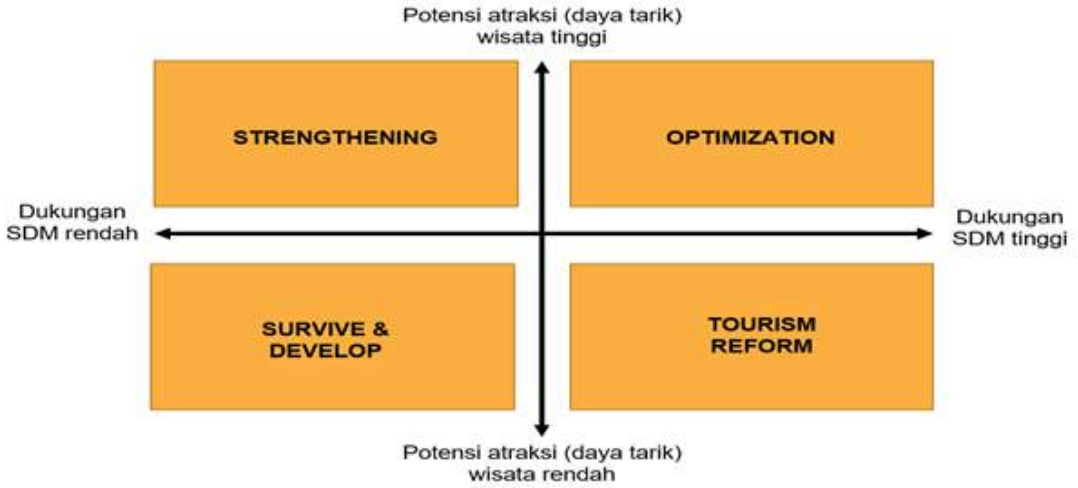
Dalam membuat *scenario planning*, langkah krusial yang harus segera diketahui adalah apa yang menjadi *driving force* sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kondisi di masa depan. *Driving force* didapatkan dari hasil analisis AHP yaitu 2 faktor yang memiliki ranking teratas yaitu faktor sumberdaya manusia dan faktor atraksi (daya tarik) wisata. Sebenarnya faktor sumber daya manusia merupakan gabungan dari faktor penerimaan dan pelibatan masyarakat, tokoh penggerak dan kelembagaan. Langkah berikutnya adalah menentukan *critical uncertainties* yaitu matrik perbandingan antara 2 faktor utama secara positif dan negatif (berkebalikan). Jumlah kuadrannya sebesar 4 kuadran yang masing-masing tentunya menggambarkan kondisi di masa depan. Berdasarkan kuadran tersebut kemudian dikembangkan bagaimana *scenario* yang harus dilakukan ketika menghadapi kemungkinan dimasa depan sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi.

Pada kuadran pertama, kondisi masa depan yang mungkin terjadi adalah desa memiliki potensi atraksi daya tarik wisata baik alam, buatan atau budaya yang tinggi dan didukung oleh SDM yang memiliki kesadaran untuk mengembangkan desa wisata yang juga tinggi. Pada kuadran ini strateginya disebut dengan *optimization.*

Pada kuadran kedua, kondisi masa depan yang mungkin terjadi adalah desa memiliki potensi atraksi daya tarik wisata baik alam, buatan atau budaya yang tinggi tetapi tidak didukung oleh masyarakatnya. Mereka tidak memiliki tokoh penggerak maupun kelembagaan desa wisata. Sebagian besar masyarakat belum sadar akan potensi wisata yang ada di desanya. Pada kuadran ini strateginya disebut dengan *strengthening.*

Pada kuadran ketiga, kondisi masa depan yang mungkin terjadi adalah desa tidak memiliki potensi atraksi daya tarik wisata baik alam, buatan atau budaya tetapi masyarakatnya semangat dan sadar untuk mengembangkan desa wisata. Mereka memiliki tokoh penggerak atau *local champion.* Pada kuadran ini strateginya disebut dengan *tourism reform.*

Pada kuadran keempat, kondisi masa depan yang mungkin terjadi adalah desa tidak memiliki potensi atraksi daya tarik wisata baik alam, buatan atau budaya dan masyarakatnya tidak memiliki keinginan dan kemauan mengembangkan desa wisata. Pada kuadran ini strateginya disebut dengan *survive and develop.* Adapun *scenario planning* serta bentuk strategi per kondisi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: Bappedalitbang, 2020

Gambar VI.46 Perbedaan Forecast Planning Dengan Scenario Planning

Berdasarkan matrik *scenario planning* kemudian disusun rekomendasi kebijakan. Terdapat 4 rekomendasi bedasarkan strategi per kuadran. Adapun strategi untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek antara lain:

1. Strategi *optimization*
 a. Memperkuat koordinasi perencanaan, implementasi dan monev program
 b. Memperkuat kelembagaan
 c. Bermitra dengan swasta
 d. Peningkatan kompetensi SDM pengelola secara rutin
 e. Berperan aktif dalam jaringan wisata
 f. Terus melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar serta standarisasi
 g. Melangkapi fasilitas pendukung
 h. Pengadaan media promosi yang bervariasi (travel agency, medsos)
 i. Memperluas pemasaran
 j. Menggali potensi budaya

2. Strategi *strenghening*
 a. Mulai bermitra dengan lembaga lain
 b. Adanya sosialisasi tentang kepariwisataan
 c. Mulai mengikuti pelatihan pengelolaan tempat wisata
 d. Berjejaring dengan desa wisata lain
 e. Pelatihan pembentukan kelembagaan desa wisata
 f. Keikutsertaan dalam forum kepariwisataan daerah
 g. Menyusun paket wisata dan melakukan promosi
 h. Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung

3. Strategi *tourism reform*
 a. Implementasi rencana pengembangan potensi dan karakteristik desa menjadi daya tarik wisata
 b. Menciptakan inovasi daya tarik wisata
 c. Membangun sistem promosi dan pemasaran melalui brosur, leaflet, proposal, website, medsos dan peta petunjuk informasi di tempat strategis
 d. Mengikuti event/kompetisi pengembangan desa wisata
 e. Mensosialisasikan potensi kepada seluruh masyarakat
 f. Menyusun rencana kerja pembangunan desa wisata

g. Merintis pembangunan fasilitas dan sarana pendukung

4. Strategi *survive and develop*
 a. Menyusun informasi mengenai potensi dan karakteristik produk yang akan dipasarkan
 b. Membangun fasilitas pendukung seperti *mobility hub* dan *rest area*
 c. Melakukan inovasi pembuatan produk yang bisa dijual di tempat wisata desa lain
 d. Membangun fasilitas akomodasi wisata

Pengembangan pariwisata di kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan aspek kualitas destinasi wisata tentunya akan menarik minat turis yang berkualitas untuk berkunjung ke Kabupaten Trenggalek. Namun, untuk dapat mewujudkan hal tersebut tidaklah bisa jika peran dari setiap stakeholder bergerak secara spasial. Adanya keterbatasan dari tiap stakeholder menjadikan peran secara spasial tidaklah efektif. Perlu ada peran secara *collaborative* dari para stakeholder untuk dapat mewujudkan *resource-based tourism* yang berkualitas. Intergrasi para stakeholder yang menjadi *collaborators* 5C (*city hall, campus, corporate, community, dan cultural heritage*) diharapkan akan mendorong percepatan dalam mengembangkan sektor pariwisata. Konsep *collaborators* untuk percepatan pembangunan kabupaten Trenggalek ini mengadopsi konsep "pentahelix", dimana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan. Dengan demikian, selain harus memenuhi *collaborators* 5C, pemerintah kabupaten Trenggalek juga perlu mengakomodir kerjasama dengan unsur "*pentahelix*", yang belum dijangkau pada konsep *collaborators* 5C yaitu media.

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh *collaborators* untuk berkerjasama dalam mengembangkan destinasi wisata yang berkualitas, yakni melalui pendekatan *hardware* dan *software*. Pendekatan *hardware* merupakan program pengembangan yang berbasis pada penyediaan infrastruktur yang meliputi 1) mengembangkan pariwisata yang berbasis alam; 2) menyediakan infrastruktur yang ramah lingkungan; 3) menyediakan infrastruktur yang bersih, sehat, dan aman (*clean, health, and safety*). Sedangkan pendekatan *software* merupakan program pengembangan yang berbasis pada pengembangan suprastruktur yang meliputi (1) mengembangkan kompetensi dan kreativitas sumber daya manusia, (2) Menjaga kearifan lokal; 3) membangun keunikan/ciri khas dari Kabupaten Trenggalek. Implementasi dari pendekatan *hardware* dan *software* akan memberikan dampak keberlanjutan dari pariwisata Kabupaten Trenggalek yang secara pararel menciptakan kemakmuran (*prosperity*), memberdayakan masyarakat (*people*) dan merawat keberlanjutan lingkungan (*planet*).

Percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek diwujudkan dalam Roket Pariwisata. Roket pariwisata merupakan katalis (*leverage*) terwujudnya trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa. Adapun konsep roket pariwisata bertumpu pada 3 target utama yaitu destinasi unggulan, desa wisata dan *branding promotion* sebagai dijelaskan melalui gambar di bawah ini.



Sumber: Arifin, 2020

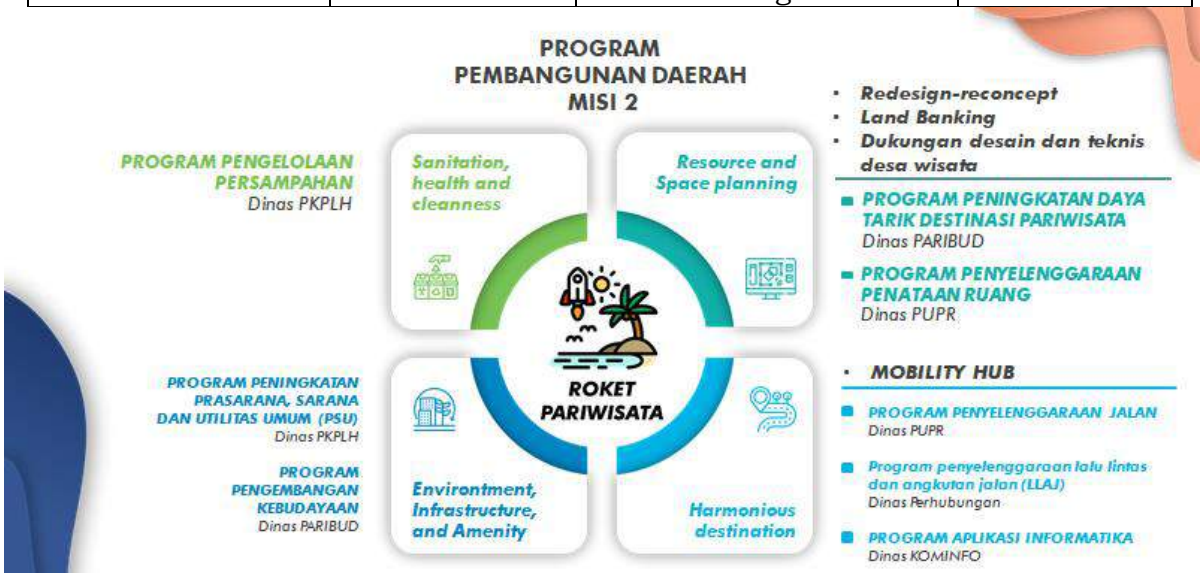
Gambar VI.47 Roket Pariwisata

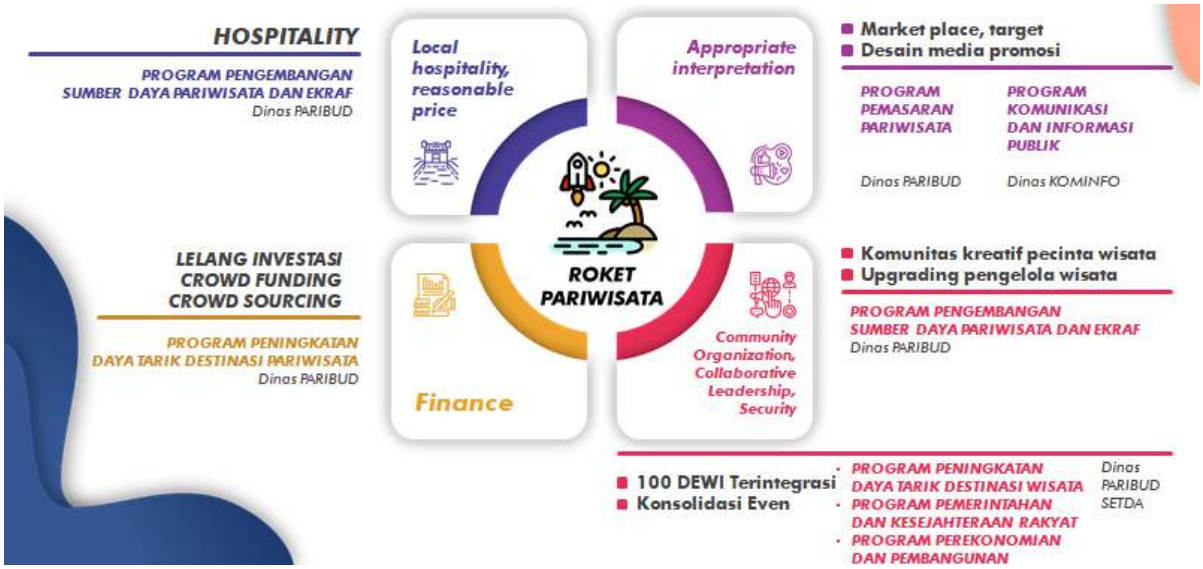
Roket pariwisata yang bertumpu pada destinasi unggulan, desa wisata dan *branding promotion* kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH. Adapun matriks *collaborative tourism development* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI.15 Program Prioritas Pembangunan Roket Pariwisata

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Accommodation and Restaurant Services *Resource and Space Planning*	▪ Redesign-reconcept ▪ Land banking ▪ Dukungan untuk desain konsep dan teknis desa wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
1. *Sanitation and Health* 2. *Cleanliness*		Program pengelolaan persampahan	Dinas PKPLH
Respect for The Environment and Human Heritage		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Paribud
Infrastructure and Public Services Sufficiency		Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKPLH
Harmonious Destination Quality Connectivity	Mobility hub	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
		Program aplikasi informatika	Dinas Kominfo
1. *Local hospitality* 2. *Reasonable price*	Hospitality	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
Appropriate Interpretation	▪ Market place, target ▪ Desain media promosi	Program pemasaran pariwisata	Dinas Paribud
		Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Kominfo
Finance	▪ Lelang investasi ▪ Crowd funding ▪ Crowd sourching	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
1. *Community* 2. *Perception of Security* 3. *Organization/leadership*	Komunitas kreatif pecinta wisata	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas PMD
Collaborative	▪ 100 dewi terintegrasi ▪ Konsolidasi event	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag pemerintahan Bag Perekonomian





Gambar VI.48 Program Pembangunan Roket Pariwisata

6.3.2.3. ROKET DESA

Barulang kali, desa-desa di Indonesia selalu ikut ambil bagian sebagai pemecah masalah dari setiap krisis dan perlambatan ekonomi yang terjadi di negeri ini. Ironisnya, dalam proses pembangunan di negeri ini, sebetulnya yang sering terjadi justru desa terus-menerus diperas oleh negara. Daya dukung alamnya dirusak, orang-orang terbaiknya dicabut untuk ikut menggerakkan roda ekonomi kota lewat proses sekolah. Hanya dalam waktu kurang lebih 25 tahun, jumlah penduduk desa di seluruh negeri ini telah menyusut sebanyak 10%, dari 54,1% (1995) menjadi 51,2% (2010), lalu 47,7% (2015), dan kini bersisa 44.3% (2020). Bahkan, BPS memperkirakan bahwa 15 tahun lagi, pada tahun 2035 nanti, hanya akan bersisa sepertiga (33,4%) saja rakyat Indonesia yang masih mukim di desa-desa. Singkatnya, penduduk perdesaan kita menjadi jauh lebih sedikit di banding warga kerumun kota. Sehingga, ungkapan yang selama ini sering diulang-ulang bahwa sebagian besar (mayoritas) penduduk Indonesia hidup di perdesaan, jelas sudah tidak relevan lagi (Puthut EA, 2020).

Sejak dulu, desa mengalami penghisapan sumber daya oleh kota baik alam maupun manusianya. Jika desa memiliki sumber mineral yang dipandang punya nilai ekonomis penting, maka ditambanglah hanya dengan perhitungan perekonomian sesaat tanpa mempedulikan keberlanjutan dan kelestariannya. Tak jarang, orang-orang desa menjual tanah mereka untuk dieksploitasi. Para petani yang semula mandiri secara ekonomi, berubah menjadi tidak produktif karena lahannya semakin sempit. Sekian puluh tahun kemudian, ketika mineral habis ditambang, tersisa lubang menganga. Alam rusak, yang tersisa hanya rasa putus asa.

Sumber daya manusianya (pemuda) juga habis “diserap” oleh kota. Jarang ada pemuda yang berminat menjadi petani dan tinggal permanen di desa. Anak-anak desa bersekolah dengan hasil perekonomian desa. Ketika mereka sudah terdidik, sebagian besar dari mereka bekerja di kota. Energi mereka diperas di sana. Ketika mereka menikah, bahkan saat akan membeli rumah, kadang menjual aset orangtua mereka di desa. Pada saat seperti inilah, terjadi proses konsentrasi kepemilikan lahan di desa oleh segelintir orang dan kelompok tertentu. Saat mereka kena masalah ekonomi, baik secara personal maupun karena pengaruh eksternal, kembali mereka membebani desa. Ada yang menitipkan anak-anak mereka ke desa terlebih dulu untuk dirawat orangtua mereka, ada yang istri dan suami yang balik ke desa dulu. Bahkan tak jarang semua pulang ke desa, menitipkan nasib mereka

pada desa, jika keadaan pulih, mereka kembali ke kota. Saat mereka sudah menua, pensiun, renta diperas oleh kota, sebagian dari mereka kembali ke desa dalam situasi yang sudah tidak produktif lagi dan kembali menjadi beban desa (Puthut EA, 2020).

Dalam upaya untuk membangun desa, sejak pemerintahan SBY, lalu dilanjutkan pemerintahan Jokowi, ada dana desa yang dialirkan di desa melalui kebijakan dana desa. Masalahnya adalah jika daya dukung alam rusak, konsentrasi kepemilikan lahannya ada pada segelintir orang dan kelompok tertentu, sumberdaya manusia terbaiknya terus diangkut ke kota, maka gelontoran uang ke desa bisa tidak maksimal untuk menggerakkan perekonomian desa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dana yang digelontorkan tersebut cukup untuk membangun (memperbaiki kembali) desa yang selama ini dirusak oleh sistem perekonomian pengeruk sumberdaya dan perusak lingkungan kehidupan?

Wacana pemberian dana desa sebenarnya sudah bergulir sejak lama. Pada tahun 1983, Prof. Sarbini Somawinata (alm.) --salah seorang 'Begawan Ekonomi Indonesia' selain Prof. Soemitro Djojohadikusumo (alm), meskipun mereka berdua sangat sering tidak sependapat dan mengambil posisi berlawanan-- pernah menyatakan bahwa dibutuhkan dana paling sedikit Rp 1 miliar untuk membangun satu desa secara memadai dan menyeluruh. Itu dinyatakan pada masa di mana nilai tukar rupiah masih di bawah Rp 1.000 (tepatnya Rp 626) per AS$ 1. Sekarang nilai tukar rupiah mencapai Rp 14.400 per AS$ 1. Artinya, naik 23 kali lipat. Maka, bertolak dari hitungan Prof. Sarbini, mestinya setiap desa sekarang mendapat alokasi dana desa paling sedikit Rp 23 miliar! Jika kerusakan sumberdaya dan lingkungan kehidupan di pedesaan juga ikut dihitung biaya kerusakan dan pemulihannya (*externality costs*), maka jumlah itu harus ditambahkan lagi sebanyak 6-8 kali lipat menjadi Rp 138 -184 miliar! Dalam kenyataannya, setiap desa kini hanya menerima dana rerata pada kisaran Rp 1 – 2 miliar saja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat Berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*Local Self Government)*, sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum.

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling "kecil" berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mampunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling "bawah" berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun "bawah" bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama sebangun dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

"Bawah" juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Istilah "bawah" itu juga mempunyai kesamaan dengan istilah "depan" dan "dekat". Istilah "depan" berarti bahwa desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. Sebagian besar warga

masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Karena itu pemerintah dan perangkat desa, yang berbeda dengan pemerintah dan perangkat daerah, harus siap bekerja melayani masyarakat selama 24 jam tanpa henti, tidak mengenal cuti dan liburan. Sedangkan istilah "dekat" berarti bahwa secara administratif dan geografis, pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, "dekat" berarti bahwa desa menyatu dengan denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat setempat. (Sutoro, 2014).

Dengan adanya dana desa, desa menjadi otonom dalam mengelola wilayahnya sendiri. Undang-Undang Desa juga secara tegas membedakan antara pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun) yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Tabel di bawah ini secara utuh dan sistematis merupakan elaborasi perbedaan antara pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun).

Tabel VI.16 Perbedaan konsep "membangun desa" (pembangunan perdesaan) dan " desa membangun" (pembangunan desa)

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (Pembangunan Desa)
Pintu Masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	*Functional*	*Locus*
Level	*Rural development*	*Local development*
Isu dan konsep-konsep terkait	*Rural- urban linkage*, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa.
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	• Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. • Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitas, supervisi dan pengembangan kapasitas desa

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (Pembangunan Desa)
Peran desa	Berpatisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Hasil	• Infrastruktur lintas desa yang lebih baik • Tumbuhnya kota – kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota. • Terbangunnya kawasan hutan, *collective farming*, industri, wisata, dll	• Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga • Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (*one village one product*)

Sumber: Sutoro, et., al, 2014

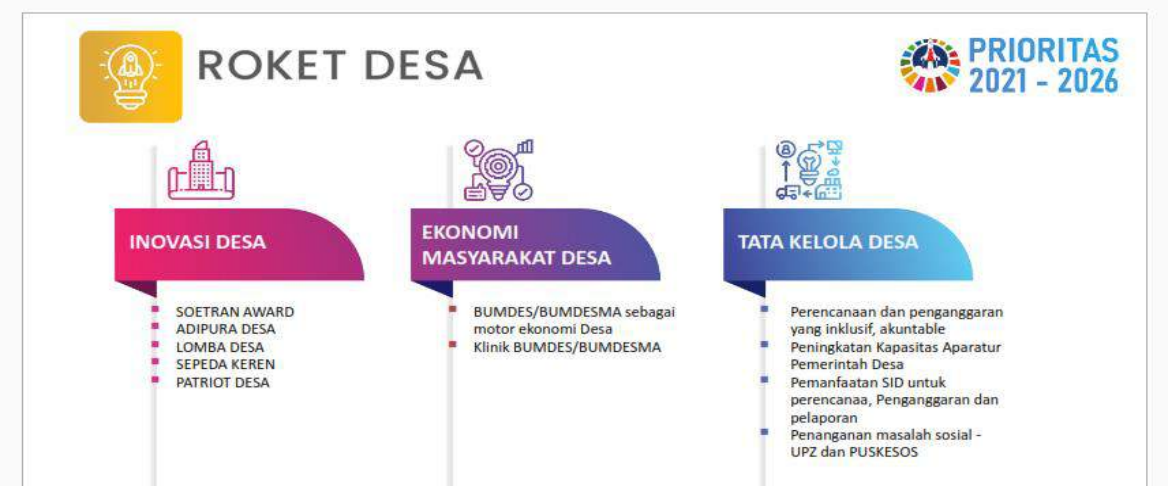
Desa membangun sebagai terminologi kemandirian desa menurut undang-undang desa, bisa dinilai kinerjanya berdasarkan indikator yang disusun oleh Kemendes PERANGKAT DAERAHT. Aspek yang dinilai antara lain bidang sosial, ekonomi, dan ekologi (lingkungan) dalam bentuk Indeks Desa Membangun (IDM). Pada tahun 2017 indeks desa membangun sebesar 0,66 (termasuk kategori desa berkembang). Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,65 maka ada peningkatan sebesar 0,01. Desa berkembang adalah desa yang berpotensi untuk maju jika mampu mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk masyarakatnya sehingga meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan.Pada tahun 2018, IDM Kabupaten Trenggalek sebesar 0,66 sama dengan capaian tahun 2017 dan tetap termasuk kategori desa berkembang. Pada tahun 2019, sebesar 0,69 dan tahun 2020, nilai IDM Kabupaten Trenggalek sebesar 0,72.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek fokus pada pembangunan perdesaan (membangun desa) serta mendorong desa untuk melakukan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan dana desa. Adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa antara lain:

1. Meningkatkan budaya inovasi desa melalui penyelenggaraan even/festival
2. Pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat desa sebagai lembaga keuangan dan pemasaran produk unggulan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis TIK
4. Meningkatkan kapasitas aparatur desa
5. Pemanfaatan TIK untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat desa
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa.
7. Memberikan dukungan anggaran bantuan keuangan khusus desa
8. Menyediakan pembangunan infrastruktur lintas desa.

Adapun upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian desa baik dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi bertumpu pada 3 hal yaitu inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan juga tata kelola desa. Pemerintah daerah mendorong budaya inovasi di desa melalui penyelenggaraan festival untuk merancang kreatifitas masyarakat desa diantaranya Soetran Award, Adipura Desa dan lomba desa. Selain itu juga didesain program quick win pemberdayaan masyarakat khususnya

perempuan, anak, kelompok marginal, kelompok rentan melalui SEPEDA KEREN dan Patriot Desa. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga terus mendorong terbentuknya lembaga ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes atau BUMDesMa. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi trigger bagi percepatan recovery ekonomi pasca Covid-19 dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki seperti pariwisata, pertanian, perikanan atau keunikan sosial budaya. Tata kelola pemerintah desa juga perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu mengoptimalkan dana desa untuk kemajuan masyarakat desa. Adapun program icon dari Roket Desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Arifin, 2020

Gambar VI.49 Roket Desa

Roket desa yang bertumpu pada inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan tata kelola desa kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH. Adapun matriks hubungan antara program icon dengan program pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI.17 Program Prioritas Pembangunan Roket Desa

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Governance	• Perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan akuntabel • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa • Pemanfaatan SID untuk perencanana, penganggaran dan pelaporan	• Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Penanganan masalah sosial UPZ dan PUSKESOS	• Program rehabilitasi sosial • Program pemberdayaan social • Program perlindungan jaminan sosial	Dinas Sosial PPPA
Village Innovation	• Soetran Award • Lomba desa	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD
	Adipura Desa	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas PKPLH
	SEPEDA KEREN	• Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Program pemenuhan hak anak (PHA)	Dinas Sosial PPPA
	PATRIOT DESA	• Program administrasi pemerintahan desa • Program penataan desa	Dinas PMD
Economic development	Klinik BUMDes/BUMDesma	• Program administrasi pemerintahan desa • Program peningkatan kerjasama desa	Dinas PMD

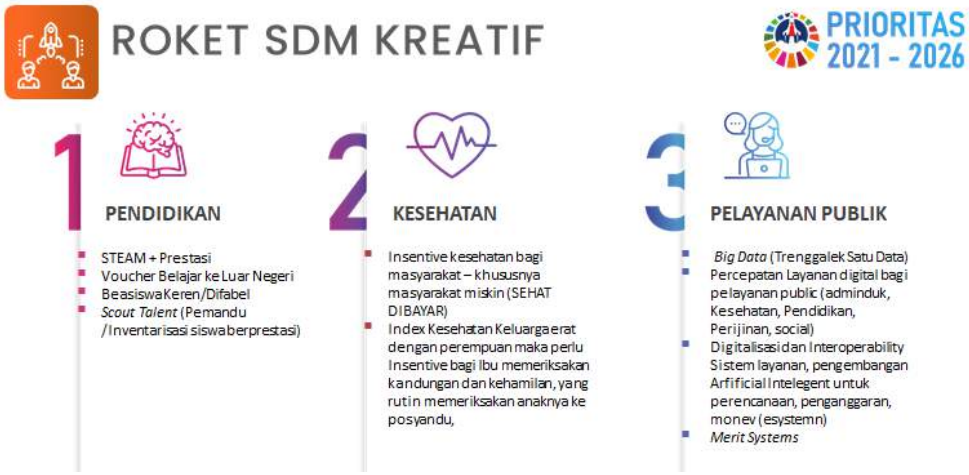


Gambar VI.50 Program Pembangunan Roket Desa

6.3.2.4. ROKET SDM KREATIF

Roket SDM Kreatif merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada urusan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Roket SDM kreatif merupakan program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)". Pencapaian misi tersebut menggunakan beberapa pendekatan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data
2. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan



Sumber : Arifin, 2020

Gambar VI.51 Roket SDM Kreatif

Roket SDM Kreatif merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan daerah lingkup roket SDM kreatif:

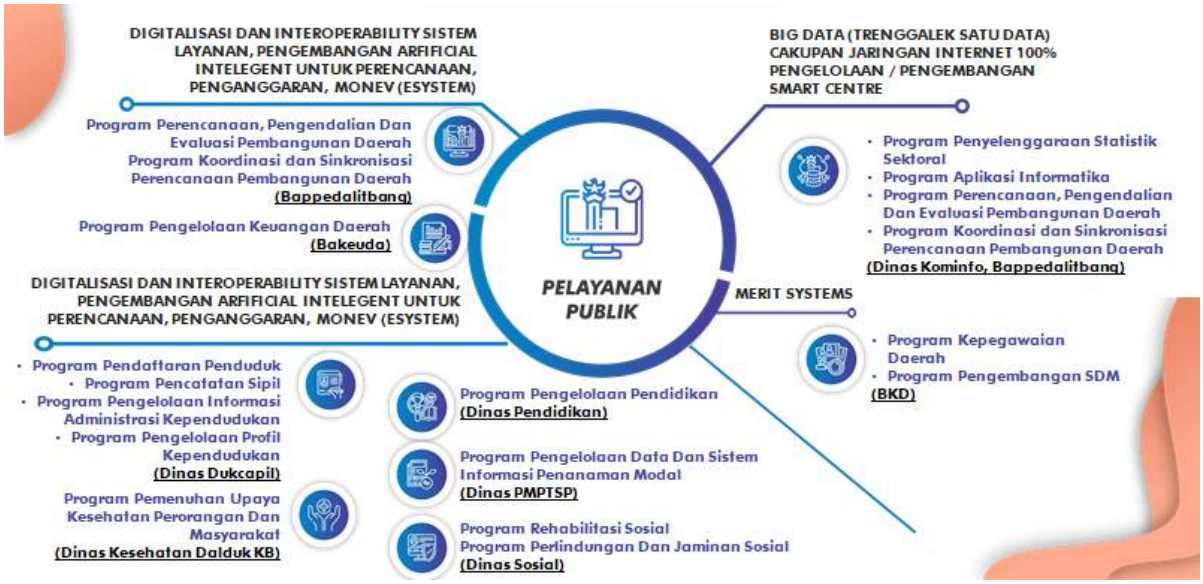
Tabel VI.18 Program Prioritas Pembangunan ROKET SDM Kreatif

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
PENDIDIKAN	STEAM + Prestasi	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Kesra
	Voucher Belajar ke Luar Negeri		
	Beasiswa Keren/Difabel		
	Scout Talent	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
KESEHATAN	Insentive kesehatan bagi masyarakat – khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Index Kesehatan Keluarga erat dengan perempuan maka perlu Insentive bagi Ibu memeriksakan kandungan dan kehamilan, yang rutin memeriksakan anaknya ke posyandu,		
PELAYANAN PUBLIK	Big Data (Trenggalek Satu Data) Cakupan Jaringan Internet 100% Pengelolaan / Pengembangan Smart Centre	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
	Percepatan Layanan digital bagi pelayanan publik (adminduk, Kesehatan, Pendidikan, Perijinan, sosial)	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial P3A

Sub Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Digitalisasi dan *Interoperability* Sistem layanan, pengembangan *Arfificial Intelegent* untuk perencanaan, penganggaran, monev (*e-system*)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda
	Merit Systems	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan SDM	BKD





Gambar VI.52 Program Pembangunan Roket SDM Kreatif

6.3.2.5. ROKET INFRASTRUKTUR

Konsep pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia dimana pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Definisi dasar pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Brundlandt (1987) adalah "pembangunan yang mampu memenuhi keperluan hidup manusia masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka". Pengertian awal ini dikembangkan oleh UNEP (The United Nations Environment Programme) menjadi "memperbaiki kualitas kehidupan manusia dengan tetap memelihara kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari ekosistem yang menopangnya."

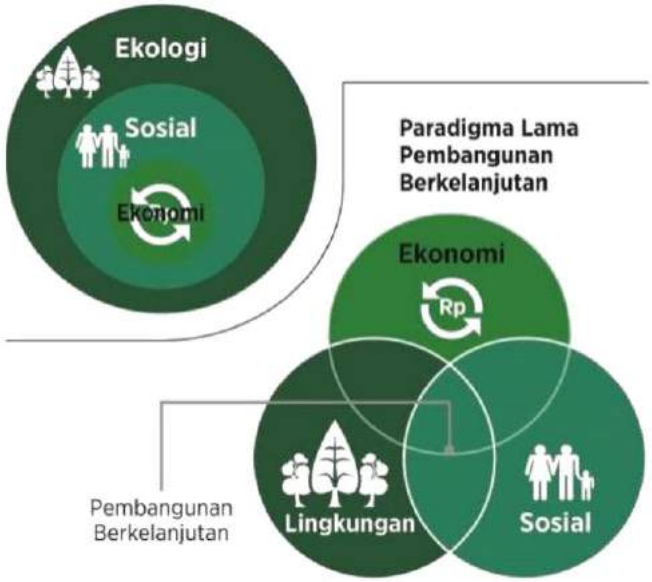
Pembangunan berkelanjutan adalah strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal ini bukan saja untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat generasi mendatang. Dengan demikian diharapkan bahwa kita tidak saja mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan yang ditugaskan (*to do the thing right*), tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dengan suatu lingkup yang lebih menyeluruh (*to do the right thing*). Pembangunan berwawasan lingkungan yang memerhatikan keberlanjutan lingkungan hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menjamin pemerataan dan keadilan. Strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan faktor produksi, pemerataan kesempatan bagi perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan.
2. Menghargai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut untuk masa kini dan masa yang akan datang.
3. Menggunakan pendekatan integratif. Dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan masa yang akan datang.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang. Pandangan jangka panjang dilakukan untuk merencanakan pengelolaan pemanfaatan sumber daya yang

mendukung pembangunan agar secara berlanjut dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan *concentric rings* menunjukkan adanya ketergantungan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial pada ketersediaan sumberdaya lingkungan. Dalam kaitannya dengan sumberdaya alam, lingkaran ekonomi dan sosial dapat dilihat sebagai *demand* terhadap sumberdaya alam, dan lingkungan adalah sebagai *supply* sumberdaya alam. Untuk mencapai keberlanjutan, pengembangan ekonomi dan sosial tidak boleh melampaui batas lingkaran-lingkaran tersebut. Batas area yang terbentuk oleh lingkaran lingkungan tersebut dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah apa yang disebut dengan daya dukung lingkungan. Konsep *consentric rings* menunjukkan bahwa dasar dari tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan adalah pemahaman tentang seberapa besar daya dukung suatu wilayah. Dengan kata lain daya dukung lingkungan dalam *concentric rings* dipandang sebagai pembatas perkembangan (Graymore, 2005; Hart, 2006; *Sustainable Development Communications Network*, 2008). Oleh karena itu, untuk merencanakan pembangunan sosial dan ekonomi pada suatu wilayah perlu dipahami terlebih dahulu kondisi daya dukung wilayah tersebut.



Sumber: RENSTRA BPIW 2020-2024

Gambar VI.53 Konsep Pembangunan Berkelanjutan *Concentric Rings*

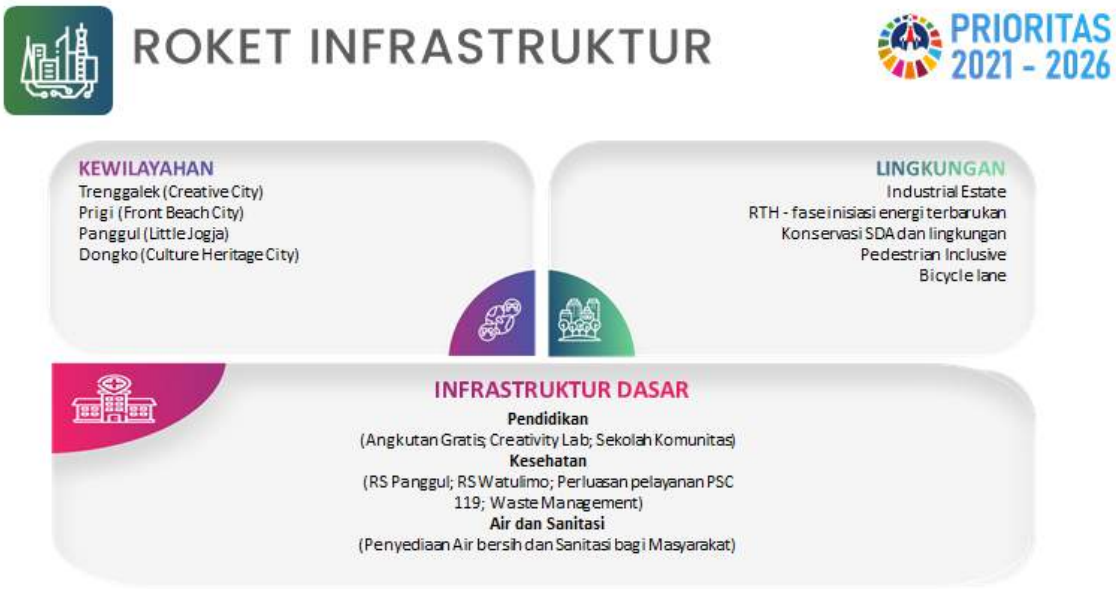
Harus disadari bahwa hubungan manusia dengan lingkungaan hidup bersifat sirkuler (Soemarwoto, 2011). Hal ini bermakna bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya, dampaknya akan kembali lagi kepada manusia, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Disinilah sebenarnya awal munculnya permasalahan lingkungan yang sering disebutkan sebagai krisis lingkungan yang tanpa disadari krisis lingkungan tersebut secara perlahan terus merambah dan mengancam kehidupan manusia.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka

pembangunan infrastruktur. Infrastruktur utama yang harus dipersiapkan antara lain adalah:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Regulasi, yang berorientasi pada (1) keseimbangan ekonomi dan ekologi, dan (2) pemberian kesempatan yang sama dan merata bagi masyarakat, *tourist, trader, investor*, dan pemangku kepentingan lain.
2. Sumber daya dan kapabilitas manusia yang berorientasi pada pembentukan *mindset* dan perilaku yang berorientasi pada (1)keseimbangan ekonomi dan ekologi, dan (2) inklusivitas.

Inovasi berkelanjutan (*sustainable innovation*) dan integritas (*integrity*) diharapkan dapat menjadi nilai-nilai (*values*) dan yang sama bagi seluruh *stakeholder* Trenggalek. Dengan spirit inovasi berkelanjutan diharapkan seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Trenggalek dapat mendayagunakan kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan gagasan, karya, dan solusi baru di luar bingkai konservatif. Sementara dengan spirit integritas diharapkan seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Trenggalek memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi moralitas dan menempatkan kepentingan *people*, *people's prosperity*, dan planet di atas kepentingan pribadi & golongan. Program/kegiatan terukur bidang infrastruktur (Roket Infrastruktur) terdiri dari empat pilar program yaitu Kewilayahan, Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Digital dan Lingkungan.



Sumber: Arifin, 2020

Gambar VI.54 Roket Infrastruktur

A. Pilar Program Kewilayahan

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan.

Pengembangan wilayah yang didorong oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi, harus dapat diarahkan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu,

infrastruktur sebagai instrumen pemicu (*trigger*) wilayah untuk berkembang dan sekaligus untuk melayani kegiatan ekonomi yang sedang berkembang, harus dibangun secara terpadu dan koheren agar dapat memastikan pengembangan wilayah berkelanjutan, berketahan (*resilient*) terhadap risiko bencana, dan berkeadilan sosial.

Terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah, ada perubahan paradigma yang telah berkembang selama tahun-tahun terakhir berbeda dengan kebijakan yang berkembang saat ini. Kebijakan pengembangan wilayah yang awal adalah kebijakan pemerataan regional di sebagian besar negara. Kebijakan pemerintah yang berupa 'mengejar ketertinggalan perkembangan daerah tertinggal', ini tidak secara signifikan mengurangi kesenjangan wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah telah berkembang dari kelompok intervensi berbasis subsidi dari atas ke bawah yang dirancang untuk mengurangi disparitas regional menjadi kebijakan wilayah yang dirancang untuk meningkatkan daya saing semua wilayah dan pengembangan yang seimbang secara teritorial.

Tabel VI.19 Pergeseran Paradigma Kebijakan Pengembangan WIlayah

Aspek	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Pengenalan masalah	Disparitas wilayah dalam pendapatan, persediaan infrastruktur dan lapangan kerja	Kurangnya daya saing daerah, potensi daerah kurang dimanfaatkan
Tujuan	Keadilan melalui pembangunan daerah yang seimbang	Daya saing dan keadilan
Kerangka kebijakan umum	Kompetensi temporer untuk kelemahan lokal daerah tertinggal, menanggapi guncangan (Misalnya penurunan industri) (Reaktif terhadap masalah)	Mengetuk potensi daerah yang kurang dimanfaatkan melalui perencanaan dan pemrograman strategis regional (proaktif untuk potensi)
• cakupan tema	Pendekatan sektoral dengan sektor yang terbatas	Proyek pembangunan terpadu dan komprehensif dengan jangkauan cakupan kebijakan yang lebih luas
• orientasi spasial	Ditargetkan di daerah tertinggal	Semua fokus fungsioanal
• unit untuk intervensi kebijakan	Wilayah administrasi	Wilayah fungsional
• dimensi waktu	Jangka pendek	Jangka panjang
• pendekatan	Pendekatan satu ukuran cocok untuk semua	Pendekatan konteks-spesifik (pendekatan berbasis tempat)
• fokus	Investasi dan transfer eksogen	Aset lokal endogen, pengetahuan, inovasi
Instrument	Subsidi dan bantuan negara (seringkali ke perusahaan perorangan)	Investasi campuran untuk modal lunak dan keras (lingkungan bisnis, pasar tenaga kerja, infrastruktur)

Sumber: Žymantas Svetikas, Kostas. 2014. Strategic Planning For Regional Development: An Introductory Textbook. di dalam BPIW. 2017.

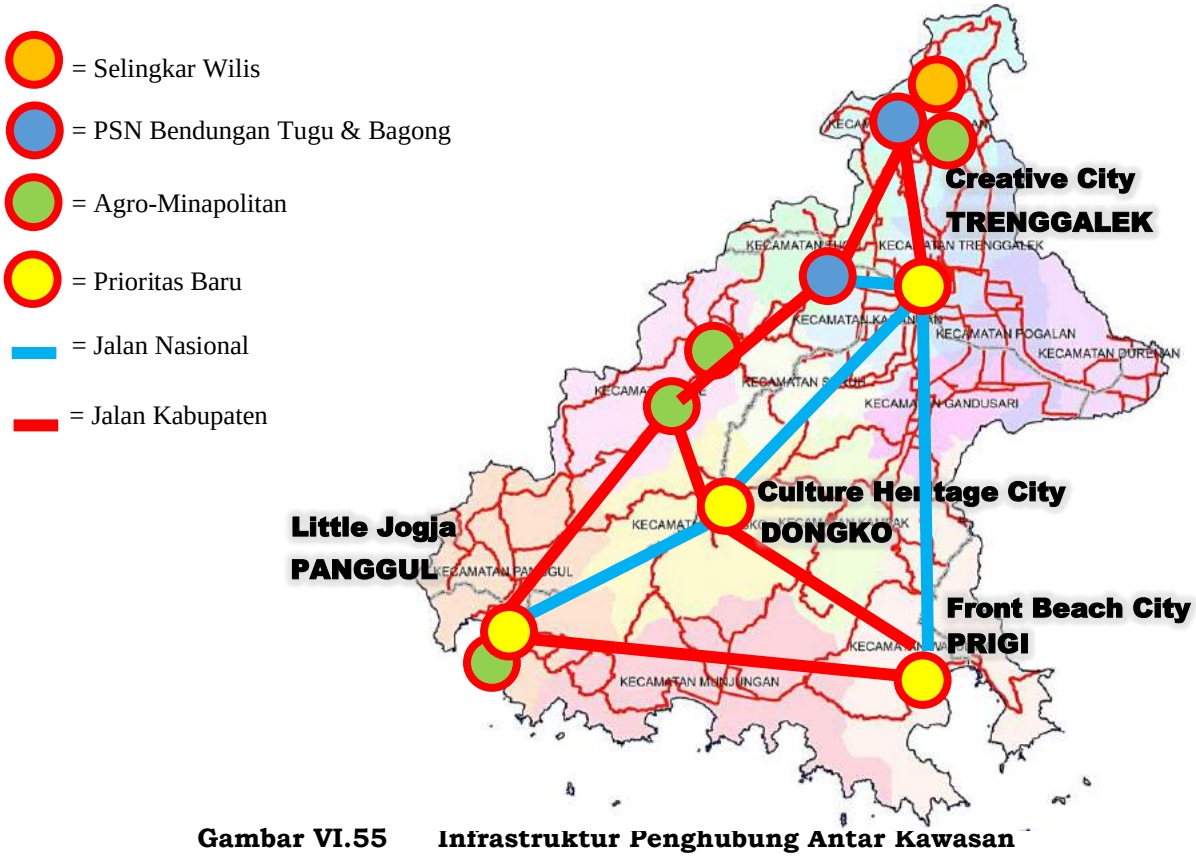
Untuk mewujudkannya maka direncanakan pembangungan berbasis kewilayahan dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan sebagai *trigger* pertumbuhan wilayah disekitarnya sesuai dengan potensi masing-masing. Program kewilayahan tersebut adalah Pusat Kota Trenggalek sebagai *Creative City*, Prigi sebagai *Front Beach City*, Panggul sebagai *Little Jogja* dan Dongko sebagai *Culture Heritage City*. Menurut BPIW (2017) pembangunan infrastruktur yang berbasis wilayah pengembangan dilaksanakan dengan pendekatan yang:

1. Memadukan antara pengembangan wilayah dengan "*market driven*".
2. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah-wilayah pengembangan.
4. Mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan.
5. Mengurangi disparitas antar kawasan.

Dengan demikian infrastruktur yang dikembangkan antara lain adalah infrastruktur di dalam masing-masing kawasan yaitu penyediaan air minum, persampahan, drainase, air limbah fasilitas umum dan jalan. Dan juga diperlukan infrastruktur penghubung antar kawasan.

Tabel VI.20 Konektivitas Antar Pusat Pertumbuhan

	Trenggalek Creative City	**Panggul Little Jogja**	**Prigi Front Beach City**	**Dongko Culture Heritage City**
Trenggalek Creative City		Jalan Kabupaten Trenggalek-Tugu, Tugu-Pule, Pule-Panggul	Jalan Kabupaten Trenggalek-Karangan, Karangan-Gandusari, Gandusari-Kampak, Kampak-Watulimo	Jalan Kabupaten Trenggalek-Karangan, Karangan-Gandusari, Gandusari-Kampak, Kampak-Dongko
Panggul Little Jogja	Jalan Nasional		Jalan Kabupaten Panggul-Munjungan, Munjungan-Watulimo	Jalan Kabupaten Panggul-Pule, Pule-Dongko
Prigi Front Beach City	Jalan Nasional	JLS		Jalan Kabupaten Watulimo-Kampak, Kampak-Dongko
Dongko Culture Heritage City	Jalan Nasional	Jalan Nasional	Jalan Nasional-JLS	



Gambar VI.55 Infrastruktur Penghubung Antar Kawasan

Tabel VI.21 Program Prioritas Pembangunan Roket Ekonomi (Kewilayahan)

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Transportasi	*Creative City, Front Beach City, Little Jogja, Culture Heritage City*	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
Air dan Sanitasi		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Persampahan		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PKPLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Ruang Terbuka Hijau		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLLAJ)	Dinas Perhubungan

B. Infrastruktur dasar

Pada dasarnya, infrastruktur berfungsi sebagai alat untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Kodoatie, 2005). Infrastruktur dasar yang dimaksudkan disini adalah infrastruktur transportasi, air dan sanitasi, persampahan

Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Infrastruktur transportasi di Kabupaten Trenggalek dapat diklasifikasikan dalam infrastruktur transportasi darat dan laut dan untuk masing-masing klasifikasi, terdapat sistem simpul dan jaringan, yaitu adalah terminal dan pelabuhan. Sedangkan jaringan adalah jaringan jalan dan alur pelayaran.

Infrastruktur Jalan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Secara tidak langsung, keberadaan infrastruktur jalan akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur jalan juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur jalan yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Pelayanan optimal dari akses jalan adalah jalan dengan kondisi pelayanan mantap, yaitu jalan yang ruas-ruasnya dalam kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Angkutan difokuskan untuk pengembangan angkutan pelajar yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pengembangan ini berupa akses angkutan bagi difabel dan kelompok rentan lainnya. Dengan adanya akses ini diharapkan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya akan dapat menikmati dan mendapatkan fasilitas yang sama dengan kelompok masyarakat yang lain.

Air dan Sanitasi

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal. Disamping itu, Air minum dan Sanitasi merupakan tujuan dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Penyediaan air minum di dalam SDG's tersebut adalah mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Salah satu indikatornya adalah akses aman, yaitu adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.

Kabupaten Trenggalek capaian pelayanan air minum layak sampai Tahun 2020 adalah 84,79% (LKPJ, 2020). Hal ini terjadi karena pada saat musim kemarau masih ada masyarakat yang tidak bisa mengakses sumber air yang layak, karena keringnya sumber air yang biasa digunakan. Sedangkan untuk akses sanitasi dasar, sudah tercapai 100% dengan 0% BABS. Tetapi seperti kondisi air minum, target capaian didalam SDGs adalah akses aman, yang didefinisikan apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Dengan definisi ini maka sampai saat ini masih belum ada capaian sanitasi aman karena memang Kabupaten Trenggalek belum mempunyai IPLT dan belum ada SPALD-T. Untuk meningkatakan pemenuhan kebutuhan akses air minum dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain adalah :

a) perluasan jaringan air minum jika *idle capacity* sumber air yang digunakan masih mencukupi atau dengan menambah jumlah sumber air yang digunakan.
b) meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan air minum (SPAM), yaitu dengan mengurangi kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam jaringan SPAM, termasuk memberikan kran pada setiap sambungan rumah.
c) meningkatkan peran serta masyarakat pengelola SPAM, sehingga akan dapat mengelola SPAMnya dengan efisien dan efektif untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pemanfaat.
d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan air, salah satunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya penghematan air.
e) terutaman untuk daerah rawan kekeringan, adalah dengan menampung/memanen air hujan atau *rain harvesting*.

Persampahan

Amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang tersebut secara jelas mengamanatkan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumber daya (*resources recycle*). Pengelolaan sampah ini selain untuk menggantikan pendekatan *end of system*, juga bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah menjadi sumberdaya. Untuk melaksanakan pengelolaan sampah ini dilakukan antara lain dengan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah atau disebut kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), kewajiban penghasil dalam pengurangan sampah, pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di TPA yang berwawasan lingkungan

Di dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS) disebutkan bahwa target pengelolaan sampah adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampahsebesar 70% pada tahun 2025.

Tabel VI.22 Program Prioritas Pembangunan Roket Infrastruktur Dasar

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Angkutan Gratis	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Sekolah Komunitas	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati	Dinas PKPLH
	Creativity Lab	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Air dan Sanitasi	Penyediaan Air bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Persampahan	*Waste Management*	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PKPLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
Kesehatan	- RS Panggul - RS Watulimo - Perluasan Pelayanan Psc 119	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Dalduk KB

C. Lingkungan

Dalam pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi isu yang penting karena sebagaimana telah di sampaikan diatas, konsep pembangunan berkelanjutan *concentric rings* menunjukkan adanya ketergantungan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial pada ketersediaan sumberdaya lingkungan. Dengan demikian pengelolaan lingkungan sangatlah penting untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam hal ini direncanakan program unggulan antara lain adalah Industrial Estate, Ruang Terbuka Hijau sebagai fase inisiasi energi terbarukan, Konservasi SDA dan lingkungan, *Smart Pedestrian* dan *Inclusive Bicycle lane*.

Ruang Terbuka Hijau

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan sangatlah diperlukan karena RTH bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Fungsi utama RTH adalah fungsi ekologis, yaitu memberi jaminan bahwa pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.

Sedangkan fungsi tambahan lainnya adalah sebagai fungsi sosial dan budaya yaitu menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Sebagai fungsi ekonomi antara lain adalah merupakan sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur, bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Fungsi yang lain adalah fungsi estetika yaitu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukima) maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan), menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. RTH ini bisa dilengkapi juga dengan *smart parking*, jalur sepeda dan pedestrian untuk menjadi *mobility hub*.

Konservasi Sumber Daya Air

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang.

Konservasi sumber daya air dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya adalah Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air serta Pengawetan Air.

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta linkungannya terhadap kerusakan dan gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan aktifitas manusia, dan dipakai sebagai dasar untuk penatagunan lahan, agar sumber daya air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Upaya pelestarian sumber air secara umum dapat dilakukan melalui:

a. Pemeliharaan dan mempertahankan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air
b. Pengendalian pemanfaatan sumber air, berupa perizinan yang ketat, atau pelarangan pemanfaatan sumber air:
c. Pengisian air pada sumber air, seperti pemindahan aliran air dari satu daerah aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya, dengan pekerjaan sudetan, interkoneksi, atau suplesi, serta melakukan imbuhan air tanah
d. Pengaturan sarana dan prasarana sanitasi, seperti pengelolaan air limbah dan persampahan
e. Perlindungan sumber air, dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air
f. Pengendalian pemanfaatan lahan di daerah hulu
g. Pengaturan daerah sempadan sumber air
h. Rehabilitasi hutan dan lahan pertanian
i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawetan air adalah upaya untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, baik air permukaan maupun air tanah sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Pengawetan air dengan cara pengelolaan kuantitas air permukaan untuk mempertahankan dan meningkatkan potensi/kuantitas air permukaan yang tersedia dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu air tertahan dipermukaan tanah dan meningkatkan air yang dapat masuk ke dalam tanah, seperti pembuatan penampungan air embung dan waduk.

Pemanenan air hujan juga merupakan salah satu cara pengelolaan kuantitas air permukaan. Dalam skala kecil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ternak, terutama menjelang dan selama musim kemarau panjang, dengan mengumpulkan air hujan yang mengucur dari atap rumah. Dalam skala besar pemanenan air hujan pada dasarnya dapat dilakukan di daerah tangkapan air, dengan menampung aliran permukaan pada suatu kawasan kedalam suatu bak penampungan.

Pengelolaan kuantitas air tanah dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan potensi/kuantitas air tanah yang tersedia. Contohnya adalah pengendalian pengambilan air tanah dan pengisian air tanah dengan pembuatan biopori sumur resapan dan lainnya.

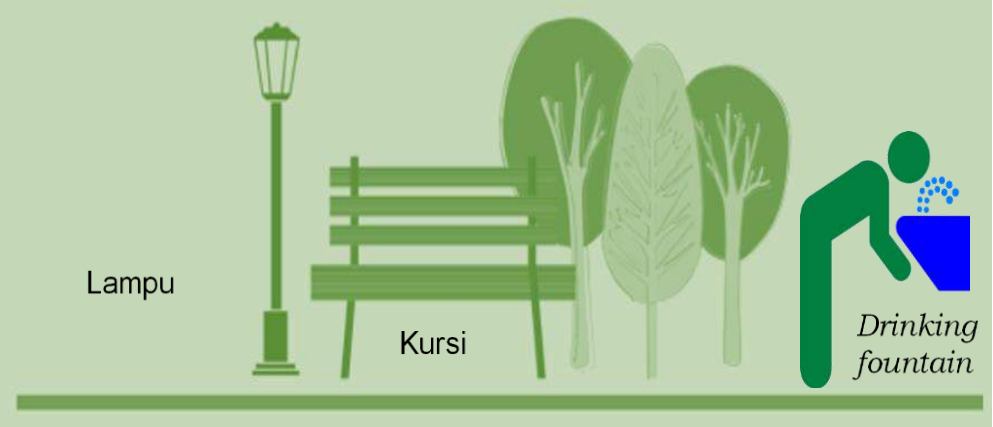
Pedestrian dan Jalur Sepeda

Sampai saat ini moda transportasi masih bergantung pada bahan bakar fosil dan menyumbang cukup besar terhadap emisi gas rumah kaca. Sektor ini juga merupakan sumber polusi udara yang signifikan, terutama materi partikulat (PM) dan nitrogen dioksida (NO2) serta sumber utama kebisingan lingkungan. Jika dibandingkan dengan transportasi umum, berjalan kaki dan bersepeda memberikan manfaat terbesar bagi kesehatan manusia dan lingkungan di daerah perkotaan seperti mengurangi kemacetan lalu lintas, emisi dan meningkatkan kualitas udara.

Hampir semua perjalanan singkat dapat dilakukan dengan berjalan kaki dan bahkan perjalanan yang lebih jauh, baik dengan moda utama transportasi dengan mobil pribadi, angkutan umum atau bersepeda - mengharuskan pengguna jalan untuk menjadi pejalan kaki di beberapa tahap perjalanan

Oleh karena itu, penting untuk menyediakan fasilitas yang dirancang dengan baik sesuai dengan situasi, kondisi dan pengguna untuk meningkatkan keselamatan

pejalan kaki di seluruh sistem jaringan jalan raya. Merencanakan dan merancang infrastruktur pejalan kaki yang baik dengan fasilitas yang terhubung dengan baik dan dapat diterima akan menguntungkan seluruh komunitas. Menciptakan komunitas yang mendorong orang untuk memilih berjalan kaki sebagai moda transportasi adalah cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih berkelanjutan, lebih sehat, dan lebih aman. Perjalanan mandiri akan dimungkinkan untuk lebih banyak orang termasuk orang tua, anak-anak, keluarga dan penyandang disabilitas.



Gambar VI.56 *Street Furniture*

Untuk itu sarana dan prasarana bagi pejalan kaki perlu dikembangkan dan ditingkatan. *Smart Pedestrian* merupakan program ikonik untuk peningkatan dan pengembangan pedestrian yang dilengkapi berbagai fasilitas, sarana-prasarana dan informasi tentang lingkungan lalu lintas, untuk menjamin dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Fasilitas dimaksud selain peningkatan rambu-rambu lalu lintas, juga meningkatkan pedestrian menjadi ramah bagi kelompok rentan dan difable, menyediakan *rest area* ataupun *street furniture* (meja, kursi, *drinking fountain*, tempat sampah dan sebagainya). Selain itu karena daya tarik suatu daerah untuk berjalan tergantung pada keberadaan *street furniture*.

Sedangkan untuk jalur sepeda dengan program *Inclusive Cycling Lane*. Jalur sepeda dimulai dari *Park n Ride*. *Park n Ride* ini merupakan *mobility hub* yang berfungsi multi peran, selain sebagai halte/integrasi antar moda juga dilengkapi dengan taman yang bisa berupa RTH dan *smart parking*. Sehingga diharapkan pengguna mobil baik angkutan umum atau mobil pribadi dapat memanfaatkan untuk *interchange* moda dengan menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk perjalanan di dalam kota dan sekitar. Untuk keperluan ini dan sebagai *trigger* penggunaan sepeda bagi masyarakat, di *Park n Ride* ini disediakan sepeda yang bisa digunakan. Selain itu di *Park n Ride* ini akan dilengkapi dengan berbagai informasi, terutama yang diperlukan untuk berlalulintas dan berwisata di Trenggalek.

Tabel VI.23 Program Prioritas Pembangunan Roket Infrastruktur (Lingkungan)

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakan Lingkungan Hidup	

Pilar	Program Icon	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
Konservasi Sumber Daya Air	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Pedestrian, Jalur Sepeda	*Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane*	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
Industrial Estate	Industrial Estate	Program perencanaan dan pembangunan Industri	Dinas Perinaker



Gambar VI.57 Program Pembangunan Roket Infrastruktur

Selanjutnya guna memperjelas tentang program pembangunan daerah dengan pagu indikatif mulai tahun 2021-2026 terkait kinerja dan pendanaan berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Trengggalek Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel-tabel berikut:

TABEL VI.24 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
BERDASARKAN MISI, TUJUAN, SASARAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 1	**MEMASTIKAN UMKM NAIK KELAS SERTA MEMBANGUN TATA NIAGA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG INKLUSIF, MENDORONG INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU YANG BERORIENTASI PADA LANGKAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI PESANTREN**																	
TUJUAN 1.1	**MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PRODUKTIF, INKLUSIF DAN KREATIF**																	
		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	**5,4**	**5,4-5,5**		**5,5-5,7**		**5,6-5,8**		**5,7-5,9**		**5,8-6,0**		**6,1-6,3**		**6,1-6,3**		
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	**-2,17**	**4,3 - 5,0**		**4,4-5,1**		**4,5-5,2**		**4,6-5,3**		**4,7-5.4**		**4,8-5.5**		**4,8-5.5**		
		PDRB Per Kapita (Juta Rp)	**26,23**	**27,17**		**27,77**		**28,37**		**28,97**		**29,57**		**30,17**		**30,17**		
SASARAN 1.1.1	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN**																	
		Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp)	**5.136.532**	**5.290.628**		**5.449.346**		**5.612.827**		**5.781.212**		**5.954.648**		**6.133.287**		**6.133.287**		
		Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp)	**3.081.133**	**2.711.397**		**2.765.625**		**2.820.938**		**2.877.357**		**2.934.904**		**2.934.904**		**2.934.904**		
		Persentase Koperasi Aktif	**52,37**	**70,82**		**72,98**		**75,83**		**76,06**		**76,29**		**76,29**		**76,29**		
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS)	N/A	4,09%	4.000.000	3,56%	15.000.000	3,56%	15.000.000	3,56%	15.000.000	3,56%	315.000.000	3,56%	315.000.000	21,89%	679.000.000	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi dan diperiksa secara on-site atau off-site	8,28%	11,57%	33.000.000	12,46%	60.000.000	12,46%	60.000.000	12,46%	60.000.000	12,46%	360.000.000	12,46%	360.000.000	12,46%	933.000.000	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan kategori minimal cukup sehat	11,26%	15,12%	30.000.000	15,12%	50.000.000	15,12%	50.000.000	15,12%	50.000.000	15,12%	250.000.000	15,12%	250.000.000	15,12%	680.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 1	**MEMASTIKAN UMKM NAIK KELAS SERTA MEMBANGUN TATA NIAGA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG INKLUSIF, MENDORONG INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU YANG BERORIENTASI PADA LANGKAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI PESANTREN**																	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	N/A	94,66%	484.181.000	94,66%	509.181.000	94,66%	509.181.000	94,66%	509.181.000	94,66%	809.181.000	94,66%	909.181.000	94,66%	3.730.086.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	8,14%	11,03%	1.089.000.000	7,12%	155.000.000	7,12%	155.000.000	7,12%	155.000.000	7,12%	355.000.000	7,12%	355.000.000	7,12%	2.264.000.000	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	4,86%	5,83%	595.500.000	1,44%	265.326.100	1,44%	1.265.326.100	1,44%	1.765.326.100	1,44%	2.765.326.100	1,44%	3.265.326.100	13,03%	9.922.130.500	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan	2,76%	0,84%	650.000.000	0,66%	500.000.000	0,66%	1.000.000.000	0,66%	1.500.000.000	0,66%	3.000.000.000	0,66%	4.000.000.000	4,14%	10.650.000.000	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pasar Daerah dengan Manajemen Pengelolaan Pasar yang Baik	4,35%	4,35%	4.077.200.000	-	1.994.881.000	-	3.494.881.000	-	3.494.881.000	4,35%	6.994.881.000	4,35%	6.994.881.000	13,05%	27.051.605.000	
		Persentase Pasar Daerah yang Dibangun/direvitalisasi	N/A	21,74%		4,35%		4,35%		4,35%		4,35%		4,35%		43,49%		
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Distributor dan Kios/ Pengecer Pupuk Bersubsidi yang tertib administrasi	100%	100%	232.500.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	607.500.000	
		Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Promosi Dagang yang diikuti	100%	100%	55.500.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	630.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 1	**MEMASTIKAN UMKM NAIK KELAS SERTA MEMBANGUN TATA NIAGA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG INKLUSIF, MENDORONG INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU YANG BERORIENTASI PADA LANGKAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI PESANTREN**																	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar	49,03%	93,68%	385.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	2.135.000.000	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	persentase capaian sasaran pembangunan industri kabupaten	N/A	35,7%	400.000.000	35,7%	400.000.000	35,7%	800.000.000	35,7%	800.000.000	35,7%	800.000.000	35,7%	800.000.000	35,7%	4.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan industri terkait	N/A	16,13%	1.900.000.000	12,90%	325.000.000	16,13%	725.000.000	16,13%	725.000.000	19,35%	1.175.000.000	19,35%	1.175.000.000	100%	6.025.000.000	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri	N/A	1,5%	500.000.000	2,0%	275.000.000	2,0%	275.000.000	2,0%	275.000.000	2,3%	475.000.000	2,3%	475.000.000	2,3%	2.275.000.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100%;	100%;	5.128.327.000	100%;	2.898.860.000	100%;	4.398.860.000	100%;	5.898.860.000	100%;	8.398.860.000	100%;	10.398.860.000	100%;	37.122.627.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah populasi ternak besar	46642 ekor	-	-	45436 ekor	323.000.000	45686 ekor	465.000.000	45936 ekor	488.000.000	46186 ekor	2.370.000.000	46436 ekor	2.248.000.000	46436 ekor	5.894.000.000	Dinas Peternakan
		Jumlah populasi ternak kecil	480550 ekor	-		456159 ekor	20.000.000	458759 ekor	410.000.000	461359 ekor	550.000.000	463959 ekor	1.968.000.000	466559 ekor	2.440.000.000	466559 ekor	5.388.000.000	
		Jumlah populasi unggas	3783193 ekor	-		3034067 ekor	1.000.000	3044067 ekor	63.000.000	3054067 ekor	50.000.000	3064067 ekor	50.000.000	3074067 ekor	50.000.000	3074067 ekor	214.000.000	
		Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	46 ekor	-		46 ekor	20.000.000	48 ekor	350.000.000	50 ekor	450.000.000	52 ekor	500.000.000	54 ekor	600.000.000	54 ekor	1.920.000.000	
		Jumlah hewan yang dipelihara	100 ekor	-		100 ekor	225.000.000	100 ekor	400.000.000	100 ekor	350.000.000	100 ekor	1.000.000.000	115 ekor	1.050.000.000	115 ekor	3.025.000.000	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik	100%;	100%;	7.825.872.450	100%;	4.288.319.450	100%;	5.788.319.500	100%;	7.288.319.500	100%;	10.788.319.500	100%;	11.788.319.500	100%;	47.767.469.900	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 1	**MEMASTIKAN UMKM NAIK KELAS SERTA MEMBANGUN TATA NIAGA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG INKLUSIF, MENDORONG INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU YANG BERORIENTASI PADA LANGKAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI PESANTREN**																	
		Persentase tersedianya (dibangun/direhabilitasi/dipelihara) Prasarana Peternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan	100%	-	-	100%	55.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	2.485.000.000	100%	2.485.000.000	100%	7.025.000.000	Dinas Peternakan
		Persentase kelahiran hasil IB	67%	-		68%	4.000.000	68,5%	60.000.000	69%	60.000.000	69,5%	75.000.000	70%	75.000.000	70%	274.000.000	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	100%	224.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	224.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	3 unit	3 unit		-		-		-		-		-		3 unit		
		Jumlah kebutuhan obat puskeswan yang dicukupi	7 unit	7 unit		-		-		-		-		-		7 unit		
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	-	-	100%	113.000.000	100%	325.000.000	100%	425.000.000	100%	1.140.000.000	100%	1.140.000.000	100%	3.143.000.000	Dinas Peternakan
		Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	3 unit	-		3 unit	17.000.000	3 unit	90.000.000	3 unit	140.000.000	3 unit	360.000.000	3 unit	360.000.000	15 unit	967.000.000	
		Jumlah kebutuhan obat puskeswan yang dicukupi	7 unit	-		7 unit	85.000.000	7 unit	150.000.000	7 unit	300.000.000	7 unit	665.000.000	7 unit	665.000.000	7 unit	1.865.000.000	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian	40,39%	36,74%	134.400.000	40,39%	245.000.000	42,53%	445.000.000	44,82%	445.000.000	44,87%	3.945.000.000	50,11%	3.945.000.000	50,11%	9.159.400.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase ijin usaha peternakan yang lengkap perijinanya	100%	-	-	100%	7.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	135.000.000	Dinas Peternakan
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peningkatan kelas kelembagaan	2%	4%	2.644.231.200	4%	579.207.700	4%	879.207.700	4%	879.207.700	4%	2.379.207.700	4%	2.379.207.700	4%	9.740.269.700	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 1	**MEMASTIKAN UMKM NAIK KELAS SERTA MEMBANGUN TATA NIAGA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG INKLUSIF, MENDORONG INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU YANG BERORIENTASI PADA LANGKAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI PESANTREN**																	
2.9.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase jumlah sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik	100%	-	-	100%	1.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.500.000.000	100%	14.000.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	17,44%	21,19%	347.549.000	31,19%	335.000.000	51,19%	535.000.000	63,75%	535.000.000	80,00%	535.000.000	100,00%	535.000.000	100,00%	2.822.549.000	
		Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan	2 dokumen	2 Dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		12 dokumen		
2.9.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Terselesaikannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100%	100%	64.320.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	614.320.000	
2.9.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	100%	33.562.800	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	100%	1.083.562.800	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	25435,655 Ton	25.933,678 Ton	1.562.000.000	26.434,179 Ton	1.267.000.000	26.934,679 Ton	1.367.000.000	27.435,179 Ton	1.267.000.000	27.935,679 Ton	1.817.000.000	28.436,179 Ton	2.217.000.000	28.436,179 Ton	9.497.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5.174,918	4.611,488 Ton	1.023.400.000	4.703,718 Ton	859.000.000	4.797,792 Ton	1.059.000.000	4.893,748 Ton	1.059.000.000	4.991,623 Ton	1.309.000.000	5.091,456 Ton	1.809.000.000	5.091,456 Ton	7.118.400.000	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah sasaran lokasi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan	19 Lokasi	19 Lokasi	70.000.000	19 Lokasi	27.000.000	19 Lokasi	127.000.000	19 Lokasi	127.000.000	19 Lokasi	177.000.000	19 Lokasi	177.000.000	19 Lokasi	705.000.000	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Nilai Tambah Hasil Perikanan	10384167550	7.012.632.000 Rupiah	697.413.000	7.082.758.320 Rupiah	166.000.000	7.153.585.903 Rupiah	566.000.000	7.225.121.762 Rupiah	666.000.000	7.297.372.980 Rupiah	766.000.000	7.370.346.710 Rupiah	866.000.000	7.370.346.710 Rupiah	3.727.413.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 1	**MEMASTIKAN UMKM NAIK KELAS SERTA MEMBANGUN TATA NIAGA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG INKLUSIF, MENDORONG INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU YANG BERORIENTASI PADA LANGKAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI PESANTREN**																	
SASARAN 1.1.2	**MENINGKATNYA INVESTASI DI DAERAH**																	
		Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	374,38	250		300		325		340		375		410		410		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah kebijakan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal	N/A	8 dokumen	104.500.000	8 dokumen	100.000.000	9 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000	49 dokumen	604.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	jumlah fasilitasi promosi penanaman modal	N/A	3 dokumen	60.000.000	3 dokumen	70.000.000	3 dokumen	70.000.000	4 dokumen	70.000.000	5 dokumen	370.000.000	5 dokumen	370.000.000	23 dokumen	1.010.000.000	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Kenaikan Izin Terbit	N/A	1 %	153.201.600	1.5 %	115.000.000	2 %	115.000.000	2 ,5%	115.000.000	3%	415.000.000	3%	415.000.000	3%	1.328.201.600	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%;	100%;	372.462.000	100%;	372.462.000	100%;	372.462.000	100%;	372.462.000	100%;	672.462.000	100%;	672.462.000	100%;	2.834.772.000	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	persentase pengolahan data, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal	100%;	100%;	77.250.000	100%;	65.000.000	100%;	65.000.000	100%;	65.000.000	100%;	265.000.000	100%;	265.000.000	100%;	802.250.000	
TUJUAN 1.2	**MENINGKATKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**																	
		Indeks Gini (Gini Ratio)	**0,38**	**0,38**		**0,38**		**0,38**		**0,38**		**0,38**		**0,38**		**0,38**		
		Angka Kemiskinan (%)	**11,62**	**11,14**		**10,94**		**10,75**		**10,57**		**10,38**		**10,19**		**10,19**		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	**4,11**	**4,09**		**4**		**3,8**		**3,6**		**3,4**		**3,2**		**3,2**		
SASARAN 1.2.1	**MENINGKATNYA UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, KESENJANGAN DAN KERENTANAN SOSIAL**																	
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	**1,48**	**1,7**		**1,68**		**1,66**		**1,64**		**1,62**		**1,6**		**1,6**		
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	**0,31**	**0,35**		**0,33**		**0,31**		**0,29**		**0,27**		**0,25**		**0,25**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 1	**MEMASTIKAN UMKM NAIK KELAS SERTA MEMBANGUN TATA NIAGA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG INKLUSIF, MENDORONG INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU YANG BERORIENTASI PADA LANGKAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI PESANTREN**																	
		Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**0,09**	**0,34**		**0,59**		**0,84**		**1,09**		**1,34**		**1,34**		**1,34**		
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,09%	21,10%	317.878.025	21,11%	185.000.000	21,12%	185.000.000	21,13%	185.000.000	21,14%	185.000.000	21,15%	185.000.000	21,15%	1.242.878.025	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	N/A	-	-	81,00%	5.000.000	82,00%	5.000.000	83,00%	5.000.000	84,00%	5.000.000	85,00%	5.000.000	85,00%	25.000.000	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	88,81%	89,31%	3.484.434.085	89,81%	4.915.181.900	90,31%	4.915.181.900	90,81%	4.915.181.900	91,31%	5.415.181.900	91,81%	5.915.181.900	91,81%	29.560.343.585	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	98,88%	98,90%	515.021.175	98,92%	575.000.000	98,94%	575.000.000	98,96%	575.000.000	98,98%	1.075.000.000	98,98%	1.375.000.000	98,98%	4.690.021.175	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang ditangani	95%	100%	1.021.566.700	100%	916.527.000	100%	916.527.000	100%	916.527.000	100%	1.416.527.000	100%	1.716.527.000	100%	6.904.201.700	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	310.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 1	**MEMASTIKAN UMKM NAIK KELAS SERTA MEMBANGUN TATA NIAGA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG INKLUSIF, MENDORONG INVESTASI, MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN BARU YANG BERORIENTASI PADA LANGKAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI PESANTREN**																	
SASARAN 1.2.2	**MENINGKATNYA DAYA SAING TENAGA KERJA**																	
		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	**95,89**	**95,91**		**96**		**96,2**		**96,4**		**96,6**		**96,8**		**96,8**		
2.7.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	N/A	-	-	32%	60.000.000	32%	160.000.000	32%	160.000.000	32%	160.000.000	32%	160.000.000	32%	700.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	N/A	0,02%	400.000.000	0,01%	215.000.000	0,02%	715.000.000	0,02%	715.000.000	0,02%	715.000.000	0,02%	715.000.000	0,02%	3.475.000.000	
2.7.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	90.22%	20%	900.000.000	20%	602.190.400	20%	1.102.190.400	20%	1.102.190.400	20%	1.102.190.400	20%	1.102.190.400	20%	5.910.952.000	
2.7.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.	100%	100%	192.855.067	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	1.142.855.067	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	100%	100%	175.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	875.000.000	

TABEL VI.25 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
BERDASARKAN MISI, TUJUAN, SASARAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 2	**MEWUJUDKAN TRENGGALEK SEBAGAI KOTA PARIWISATA BERBASIS KOLABORASI DAN BERKELANJUTAN DIMULAI DARI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**																	
TUJUAN 2.1	**MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERBASIS KOLABORASI DAN BERKELANJUTAN**																	
		Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp)	**200.000**	**225.000**		**250.000**		**275.000**		**300.000**		**325.000**		**350.000**		**350.000**		
SASARAN 2.1.1	**MENINGKATNYA DAYA SAING WISATA**																	
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	**-53,10**	**8,52**		**10,00**		**18,18**		**23,08**		**24,38**		**24,62**		**24,62**		
		Jumlah Desa Wisata	**2**	**35**		**70**		**100**		**105**		**110**		**115**		**115**		
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase destinasi wisata yang terkelola	20,9%	45,5%	2.150.000.000	47,01%	2.155.000.000	73,13%	2.955.000.000	95,52%	3.155.000.000	97,01%	3.305.000.000	100,00%	5.805.000.000	100%	19.525.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Lama tinggal wisatawan	1 Hari	1 Hari	762.500.000	1 Hari	700.000.000	1 Hari	1.200.000.000	1 Hari	1.200.000.000	1 Hari	1.350.000.000	1 Hari	2.850.000.000	1 Hari	8.062.500.000	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase pelaku ekraf yang memiliki HAKI	-	100%	124.500.000	100%	200.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	1.750.000.000	100%	4.224.500.000	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	-	100%	265.000.000	100%	400.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	1.350.000.000	100%	4.465.000.000	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase adat/budaya yang dikelola	8.33%	9,09%	493.837.960	8,33%	262.950.400	15,38%	262.950.400	26,67%	262.950.400	35,29%	762.950.400	42,11%	1.262.950.400	42,11%	3.308.589.960	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase kesenian yang di kembangkan	89,48%	18,75%	358.087.000	25,00%	113.182.000	31,25%	113.182.000	37,50%	113.182.000	43,75%	613.182.000	50,00%	1.113.182.000	50,00%	2.423.997.000	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan	100%	100%	256.807.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	256.807.615	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100%	100%	132.274.000	26,15%	122.515.000	28%	122.515.000	29,76%	122.515.000	31,43%	622.515.000	33,02%	1.622.515.000	33,02%	2.744.849.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 2	**MEWUJUDKAN TRENGGALEK SEBAGAI KOTA PARIWISATA BERBASIS KOLABORASI DAN BERKELANJUTAN DIMULAI DARI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**																	
TUJUAN 2.2	**MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA**																	
		Indeks Desa Membangun (IDM)	**0,72**	**0,74**		**0,75**		**0,76**		**0,77**		**0,78**		**0,79**		**0,79**		
SASARAN 2.1.1	**MENINGKATNYA EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**																	
		Jumlah Desa Mandiri	**7**	**15**		**20**		**25**		**30**		**35**		**40**		**40**		
		Capaian Target SDGs Desa	**N/A**	**244**		**325**		**400**		**475**		**550**		**625**		**625**		
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase peningkatan status IDM Desa Mandiri	N/A	9,87%	30.000.000	13,16%	25.000.000	16,45%	25.000.000	19,74%	475.000.000	23,03%	475.000.000	26,32%	275.000.000	26,32%	1.305.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan Perjanjian Kerja sama	N/A	13,16%	52.500.000	8,55%	100.000.000	11,84%	100.000.000	11,84%	550.000.000	11,84%	550.000.000	11,84%	600.000.000	69,08%	1.952.500.000	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang tertib administrasi	100%	100%;	2.610.129.210	100%	2.278.952.000	100%	2.278.952.000	100%	2.278.952.000	100%	2.728.952.000	100%	2.778.952.000	100,00%	14.954.889.210	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya	N/A	50,00%	327.500.000	58,33%	165.000.000	66,67%	446.479.800	75,00%	615.000.000	83,33%	615.000.000	91,67%	1.115.000.000	91,67%	3.283.979.800	

TABEL VI.26 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
BERDASARKAN MISI, TUJUAN, SASARAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
TUJUAN 3.1	**MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS BIG DATA**																	
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	**66,91**	**68**		**69**		**70**		**71**		**71,5**		**72**		**72**		
SASARAN 3.1.1	**MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM MANAJEMEN ASN**																	
		Indeks Profesionallitas ASN	**65**	**60**		**65**		**70**		**75**		**80**		**85**		**85**		
		Merit System	**162,5**	**200**		**250**		**275**		**290**		**300**		**315**		**315**		
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	-	65	2.214.983.000	70	1.781.000.000	75	1.781.000.000	80	1.781.000.000	85	1.781.000.000	90	1.781.000.000	90	11.119.983.000	Badan Kepegawaian Daerah
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	-	0,01	2.199.200.000	0,05	1.419.000.000	0,075	2.419.000.000	0,1	3.419.000.000	0,25	4.419.000.000	0,5	4.419.000.000	0,5	18.294.200.000	
SASARAN 3.1.2	**MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG AKUNTABEL, BERSIH DAN TRANSPARAN**																	
		Opini BPK	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	**BB**	**BB**		**A**		**A**		**A**		**AA**		**AA**		**AA**		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	**N/A**	**C**		**C**		**C**		**B**		**B**		**B**		**B**		
		Monitoring Control for Prevention (MCP)	**64**	**66**		**68**		**70**		**72**		**74**		**76**		**76**		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**3,2**	**2,60**		**2,80**		**3,00**		**3,20**		**3,40**		**3,40**		**3,40**		
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	100%	130.599.615.628	100%	141.041.335.738	100%	142.503.252.300	100%	143.503.252.300	100%	144.503.252.300	100%	145.503.252.300	100%	847.653.960.566	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			100%	100%	144.034.354.261	100%	147.996.665.292	100%	152.881.665.300	100%	158.061.665.300	100%	159.341.665.300	100%	154.741.665.300	100%	917.057.680.753	RSUD dr. Soedomo
			100%	100%	15.268.157.528	100%	16.712.615.419	100%	16.712.615.500	100%	16.712.615.500	100%	16.712.615.500	100%	16.712.615.500	100%	98.831.234.947	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			100%	100%	11.666.658.603	100%	12.906.643.983	100%	12.032.835.000	100%	12.032.835.000	100%	12.032.835.000	100%	12.032.835.000	100%	72.704.642.586	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			100%	100%	7.463.106.084	100%	7.415.386.319	100%	7.415.386.400	100%	7.415.386.400	100%	7.415.386.400	100%	7.415.386.400	100%	44.540.038.003	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
			100%	100%	4.687.647.423	100%	3.966.564.527	100%	3.966.564.600	100%	3.966.564.600	100%	3.966.564.600	100%	3.966.564.600	100%	24.520.470.350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			100%	100%	4.696.996.763	100%	4.909.462.362	100%	4.909.462.400	100%	4.909.462.400	100%	4.909.462.400	100%	4.909.462.400	100%	29.244.308.725	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			100%;	100%;	5.563.991.912	100%;	5.282.139.483	100%;	5.282.139.500	100%;	5.282.139.500	100%;	5.282.139.500	100%;	5.282.139.500	100%;	31.974.689.395	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			100%;	100%;	21.356.101.265	100%;	18.128.229.000	100%;	18.378.229.000	100%;	18.528.229.000	100%;	18.628.229.000	100%;	18.628.229.000	100%;	113.647.246.265	Dinas Perhubungan
			100%;	100%;	5.956.945.237	100%;	6.167.012.650	100%;	6.167.012.650	100%;	6.167.012.650	100%;	6.167.012.650	100%;	6.167.012.650	100%;	36.792.008.487	Dinas Komunikasi dan Informatika
			100%;	100%;	10.165.454.601	100%;	10.435.658.564	100%;	10.435.658.600	100%;	10.435.658.600	100%;	10.435.658.600	100%;	10.435.658.600	100%;	62.343.747.565	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
			100%;	100%;	4.700.571.010	100%;	4.878.529.997	100%;	4.878.530.000	100%;	4.878.530.000	100%;	4.878.530.000	100%;	4.878.530.000	100%;	29.093.221.007	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			100%;	100%;	3.575.042.295	100%;	4.160.036.689	100%;	4.160.037.000	100%;	4.160.037.000	100%;	4.160.037.000	100%;	4.160.037.000	100%;	24.375.226.984	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			100%;	100%	12.962.964.318	100%	13.045.218.178	100%	13.045.219.000	100%	13.045.219.000	100%	13.045.219.000	100%	13.045.219.000	100%	78.189.058.496	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			100%;	100%;	24.260.729.707	100%;	21.522.934.500	100%;	21.522.934.500	100%;	21.522.934.500	100%;	21.522.934.500	100%;	21.522.934.500	100%;	131.875.402.207	Dinas Pertanian dan Pangan
			100%;	100%;	27.931.671.790	100%;	27.611.344.674	100%;	27.611.345.000	100%;	27.611.345.000	100%;	27.611.345.000	100%;	27.611.345.000	100%;	165.988.396.464	Sekretariat Daerah
			100%;	100%;	35.900.835.149	100%;	30.300.196.590	100%;	30.300.197.000	100%;	30.300.197.000	100%;	30.300.197.000	100%;	30.300.197.000	100%;	187.401.819.739	Sekretariat DPRD
			100%;	100%;	6.332.817.033	100%;	6.396.677.144	100%;	6.396.678.000	100%;	6.396.678.000	100%;	6.396.678.000	100%;	6.396.678.000	100%;	38.316.206.177	Badan Kepegawaian Daerah
			100%;	100%	2.612.377.815	100%;	2.283.389.539	100%;	2.283.440.334	100%;	2.283.376.484	100%;	2.356.158.284	100%;	2.283.373.884	100%;	14.102.116.340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			100%;	100%;	6.720.865.871	100%;	7.308.739.838	100%;	7.308.739.900	100%;	7.308.739.900	100%;	7.308.739.900	100%;	7.308.739.900	100%;	43.264.565.309	Inspektorat
			100%	100%	7.500.037.667	100%	7.930.797.665	100%	7.930.797.700	100%	7.930.797.700	100%	7.930.797.700	100%	8.723.878.000	100%	47.947.106.432	Kecamatan Trenggalek
			100%	100%	2.635.994.750	100%	2.665.733.347	100%	2.665.733.400	100%	2.665.733.400	100%	2.665.733.400	100%	2.932.307.000	100%	16.231.235.297	Kecamatan Panggul
			100%	100%	2.240.463.258	100%	2.336.034.652	100%	2.336.035.000	100%	2.336.035.000	100%	2.336.035.000	100%	2.569.639.000	100%	14.154.241.910	Kecamatan Suruh
			100%	100%	2.672.458.280	100%	2.702.577.657	100%	2.702.577.700	100%	2.702.577.700	100%	2.702.577.700	100%	2.972.836.000	100%	16.455.605.037	Kecamatan Durenan
			100%	100%	2.207.978.624	100%	2.206.604.021	100%	2.206.604.500	100%	2.206.604.500	100%	2.206.604.500	100%	2.427.265.000	100%	13.461.661.145	Kecamatan Pogalan
			100%	100%	2.452.081.104	100%	2.505.156.431	100%	2.505.157.000	100%	2.505.157.000	100%	2.505.157.000	100%	2.755.673.000	100%	15.228.381.535	Kecamatan Watulimo
			100%	100%	2.651.483.443	100%	2.659.759.372	100%	2.659.759.400	100%	2.659.759.400	100%	2.659.759.400	100%	2.925.736.000	100%	16.216.257.015	Kecamatan Tugu
			100%	100%	2.414.470.776	100%	2.456.375.115	100%	2.456.376.000	100%	2.456.376.000	100%	2.456.376.000	100%	2.702.014.000	100%	14.941.987.891	Kecamatan Dongko
			100%	100%	2.437.114.208	100%	2.490.278.328	100%	2.490.279.000	100%	2.490.279.000	100%	2.490.279.000	100%	2.739.307.000	100%	15.137.536.536	Kecamatan Kampak
			100%	100%	2.474.321.367	100%	2.432.285.729	100%	2.432.286.000	100%	2.432.286.000	100%	2.432.286.000	100%	2.675.515.000	100%	14.878.980.096	Kecamatan Munjungan
			100%	100%	2.186.713.641	100%	2.240.888.829	100%	2.240.889.000	100%	2.240.889.000	100%	2.240.889.000	100%	2.464.978.000	100%	13.615.247.470	Kecamatan Pule
			100%	100%	2.226.381.668	100%	2.254.074.136	100%	2.254.074.500	100%	2.254.074.500	100%	2.254.074.500	100%	2.479.482.000	100%	13.722.161.304	Kecamatan Gandusari
			100%	100%	2.547.436.830	100%	2.595.862.226	100%	2.595.863.000	100%	2.595.863.000	100%	2.595.863.000	100%	2.855.450.000	100%	15.786.338.056	Kecamatan Bendungan
			100%	100%	2.718.380.469	100%	2.769.216.458	100%	2.769.217.000	100%	2.769.217.000	100%	2.769.217.000	100%	3.046.139.000	100%	16.841.386.927	Kecamatan Karangan
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang	100%	100%	486.378.418.678	100%	530.667.277.396	100%	530.667.277.400	100%	530.667.277.400	100%	530.667.277.400	100%	530.667.277.400	100%	3.139.714.805.674	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	93%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang	100%	100%	5.914.268.585	100%	6.188.867.836	100%	6.188.867.900	100%	6.188.867.900	100%	6.188.867.900	100%	6.188.867.900	100%	36.858.608.021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95%	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang	100%;	100%;	*9.401.879.610*	100%;	9.632.327.702	100%;	9.632.327.800	100%;	9.632.327.800	100%;	9.632.327.800	100%;	9.632.327.800	100%;	57.563.518.512	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99%	99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	5.448.897.882	100%;	5.634.936.059	100%;	5.634.937.000	100%;	5.634.937.000	100%;	5.634.937.000	100%;	5.634.937.000	100%;	33.623.581.941	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,78%;	95%;		95%;		95%;		95%;		95%;		95%;		95%;		Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang	N/A	-	-	100%;	5.138.787.595	100%;	5.103.070.100	100%;	5.103.070.100	100%;	5.103.070.100	100%;	5.103.070.100	100%;	25.551.067.995	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	-		-	-	100%;	35.717.500	100%;	35.717.500	100%;	35.717.500	100%;	35.717.500	100%;	142.870.000	Dinas Peternakan
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	-		100%;	45.000.000	100%;	45.000.000	100%;	45.000.000	100%;	45.000.000	100%;	45.000.000	100%;	225.000.000	
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang	N/A	100%;	7.186.214.248	100%;	6.901.837.465	100%;	6.901.838.000	100%;	6.901.838.000	100%;	6.901.838.000	100%;	6.901.838.000	100%;	41.695.403.713	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang	100%;	100%;	12.546.223.912	100%;	11.726.594.783	100%;	11.726.595.000	100%;	11.726.595.000	100%;	11.726.595.000	100%;	11.726.595.000	100%;	71.179.198.695	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		Badan Keuangan Daerah
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani	100%;	100%;	*85.000.000*	100%;	80.000.000	100%;	80.000.000	100%;	80.000.000	100%;	530.000.000	100%;	530.000.000	100%;	1.385.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
		Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase pencatatan sipil yang dilayani	100%;	100%;	*45.000.000*	100%;	45.000.000	100%;	45.000.000	100%;	45.000.000	100%;	495.000.000	100%;	495.000.000	100%;	1.170.000.000	
		Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan	100%	100%;		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%;	100%;	130.492.000	100%;	110.000.000	100%;	110.000.000	100%;	110.000.000	100%;	560.000.000	100%;	560.000.000	100%;	1.580.492.000	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten Dalam 1 Tahun	100%	100%;	35.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	185.000.000	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,55663	0,50723	283.500.000	1,56057	185.000.000	1,56057	185.000.000	1,56057	185.000.000	1,56057	535.000.000	1,56057	535.000.000	1,56057	1.908.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,00103	1,56057		0,00129		0,00149		0,00168		0,00188		0,00201		0,00201		
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan	100%	100%	96.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	1.121.000.000	
		Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	16,00%	30,00%	317.710.000	38%	215.000.000	50,50%	215.000.000	54,50%	215.000.000	60,00%	565.000.000	60,52%	565.000.000	60,52%	2.092.710.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,67%	52,00%	151.380.000	56,00%	75.000.000	59,60%	75.000.000	65,00%	75.000.000	69,00%	425.000.000	75,00%	425.000.000	75,00%	1.226.380.000	
2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0,00%	50,00%	23.000.000	15,00%	10.000.000	20,00%	10.000.000	27,00%	10.000.000	32,00%	160.000.000	45,00%	160.000.000	45,00%	373.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100%		10.582.116.276	100%	6.089.098.147	100%	9.089.098.200	100%	11.089.098.200	100%	11.089.098.200	100%	12.089.098.200	100%	60.027.607.223	Sekretariat DPRD
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3 dokumen	813.250.296	2 dokumen	760.000.000	2 dokumen	760.000.000	3 dokumen	1.760.000.000	3 dokumen	1.260.000.000	2 dokumen	760.000.000	15 dokumen	6.113.250.296	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	80 dokumen	120 dokumen		82 dokumen		82 dokumen		82 dokumen		82 dokumen		123 dokumen		571 dokumen		
		Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	N/A	13 dokumen		13 dokumen		13 dokumen		13 dokumen		13 dokumen		13 dokumen		78 dokumen		
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	N/A	100%	3.070.389.084	100%	1.740.000.000	100%	1.740.000.000	100%	1.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	1.740.000.000	100%	13.770.389.084	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	N/A	12 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		47 dokumen		
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	3 Dokumen	4 dokumen	129.989.500	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	450.000.000	4 Dokumen	550.000.000	4 Dokumen	550.000.000	24 dokumen	2.279.989.500	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	316.050.631.584	100%	327.054.872.094	100%	313.136.697.700	100%	315.894.358.500	100%	310.320.767.200	100%	299.709.628.400	100%	1.882.166.955.478	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90%	90%	1.457.336.052	90%	396.890.400	90%	396.890.400	90%	396.890.400	90%	1.396.890.400	90%	1.396.890.400	90%	5.441.788.052	Badan Keuangan Daerah
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	90%	90%	1.638.501.214	93%	627.788.200	93%	627.788.200	93%	627.788.200	93%	1.627.788.200	93%	1.627.788.200	93%	6.777.442.214	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	144%	98%	933.440.749	96%	400.000.000	95%	1.900.000.000	93%	1.900.000.000	92%	2.900.000.000	89%	2.900.000.000	89%	10.933.440.749	Inspektorat
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	100%	665.000.000	100%	350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	2.350.000.000	100%	2.350.000.000	100%	8.415.000.000	
		Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	65 dokumen	76 dokumen		76 dokumen		76 dokumen		76 dokumen		76 dokumen		76 dokumen		456 dokumen		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	184.000.000	100%	197.437.000	100%	197.437.000	100%	197.437.000	100%	197.437.000	100%	217.181.000	100%	1.190.929.000	Kecamatan Trenggalek
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	36.554.003	100%	53.911.000	100%	53.911.000	100%	53.911.000	100%	53.911.000	100%	59.303.000	100%	311.501.003	Kecamatan Panggul
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	80.009.632	100%	70.152.000	100%	70.152.000	100%	70.152.000	100%	70.152.000	100%	77.168.000	100%	437.785.632	Kecamatan Suruh
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	49.519.905	100%	83.230.589	100%	83.231.000	100%	83.231.000	100%	83.231.000	100%	91.555.000	100%	473.998.494	Kecamatan Durenan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100.155.225	100%	86.350.000	100%	86.350.000	100%	86.350.000	100%	86.350.000	100%	94.985.000	100%	540.540.225	Kecamatan Pogalan
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	79.009.704	100%	97.493.828	100%	97.494.000	100%	97.494.000	100%	97.494.000	100%	107.244.000	100%	576.229.532	Kecamatan Watulimo
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	81.825.353	100%	97.500.000	100%	97.500.000	100%	97.500.000	100%	97.500.000	100%	107.250.000	100%	579.075.353	Kecamatan Tugu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	41.553.207	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	102.300.000	100%	515.853.207	Kecamatan Dongko
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	94.700.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	528.200.000	Kecamatan Kampak
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	92.918.520	100%	167.000.000	100%	167.000.000	100%	167.000.000	100%	167.000.000	100%	183.700.000	100%	944.618.520	Kecamatan Munjungan
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	51.870.870	100%	40.854.432	100%	40.855.000	100%	40.855.000	100%	40.855.000	100%	44.941.000	100%	260.231.302	Kecamatan Pule
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	105.404.705	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	118.800.000	100%	656.204.705	Kecamatan Gandusari
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	103.489.276	100%	60.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	86.000.000	100%	489.489.276	Kecamatan Bendungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	104.560.436	100%	106.000.000	100%	106.000.000	100%	106.000.000	100%	106.000.000	100%	116.600.000	100%	645.160.436	Kecamatan Karangan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	3.366.125.400	100%	1.000.327.270	100%	1.000.327.300	100%	1.000.327.300	100%	1.000.327.300	100%	1.100.361.000	100%	8.467.795.570	Kecamatan Trenggalek
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	7.385.000	100%	32.750.000	100%	32.750.000	100%	32.750.000	100%	32.750.000	100%	36.025.000	100%	174.410.000	Kecamatan Panggul
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	40.876.675	100%	9.750.000	100%	9.750.000	100%	9.750.000	100%	9.750.000	100%	10.725.000	100%	90.601.675	Kecamatan Suruh
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	24.310.431	100%	24.515.100	100%	24.515.100	100%	24.515.100	100%	24.515.100	100%	26.967.000	100%	149.337.831	Kecamatan Durenan
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	20.221.004	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	66.121.004	Kecamatan Pogalan
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	33.504.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33.504.840	Kecamatan Watulimo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	8.254.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.254.243	Kecamatan Tugu
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	32.920.500	100%	18.150.000	100%	18.150.000	100%	18.150.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	125.485.500	Kecamatan Dongko
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	36.331.544	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.800.000	100%	77.131.544	Kecamatan Kampak
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	30.772.832	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	76.672.832	Kecamatan Munjungan
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	89.934.386	100%	42.038.127	100%	42.038.500	100%	42.038.500	100%	42.038.500	100%	46.243.000	100%	304.331.013	Kecamatan Pule
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	25.006.143	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	76.006.143	Kecamatan Gandusari
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	57.680.900	100%	55.011.000	100%	35.011.000	100%	35.011.000	100%	35.011.000	100%	40.513.000	100%	258.237.900	Kecamatan Bendungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	45.969.251	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	147.969.251	Kecamatan Karangan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	829.846.000	100%	258.797.418	100%	258.797.500	100%	258.797.500	100%	258.797.500	100%	284.678.000	100%	2.149.713.918	Kecamatan Trenggalek
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	41.485.000	100%	60.925.000	100%	60.925.000	100%	60.925.000	100%	60.925.000	100%	67.018.000	100%	352.203.000	Kecamatan Panggul
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	44.231.346	100%	11.848.000	100%	11.848.000	100%	11.848.000	100%	11.848.000	100%	13.033.000	100%	104.656.346	Kecamatan Suruh
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	57.395.009	100%	49.080.000	100%	49.080.000	100%	49.080.000	100%	49.080.000	100%	53.988.000	100%	307.703.009	Kecamatan Durenan
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	38.994.645	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	242.994.645	Kecamatan Pogalan
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	90.402.440	100%	78.978.856	100%	78.979.000	100%	78.979.000	100%	78.979.000	100%	86.877.000	100%	493.195.296	Kecamatan Watulimo
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	56.945.443	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	30.800.000	100%	199.745.443	Kecamatan Tugu
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	43.758.950	100%	33.900.000	100%	33.900.000	100%	33.900.000	100%	33.900.000	100%	37.290.000	100%	216.648.950	Kecamatan Dongko
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	72.336.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	29.700.000	100%	210.036.000	Kecamatan Kampak
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	84.853.540	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	288.853.540	Kecamatan Munjungan
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	38.112.710	100%	26.227.180	100%	26.227.500	100%	26.227.500	100%	26.227.500	100%	28.851.000	100%	171.873.390	Kecamatan Pule
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	86.988.921	100%	26.310.000	100%	26.310.000	100%	26.310.000	100%	26.310.000	100%	28.941.000	100%	221.169.921	Kecamatan Gandusari
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	71.958.665	100%	34.300.000	100%	34.300.000	100%	34.300.000	100%	34.300.000	100%	37.730.000	100%	246.888.665	Kecamatan Bendungan
		Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	76.555.877	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	28.600.000	100%	209.155.877	Kecamatan Karangan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	100%	6.063.703	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	184.563.703	Kecamatan Tugu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	65.517.000	100%	52.080.000	100%	52.080.000	100%	52.080.000	100%	52.080.000	100%	57.288.000	100%	331.125.000	Kecamatan Trenggalek
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	27.235.000	100%	23.750.000	100%	23.750.000	100%	23.750.000	100%	23.750.000	100%	26.125.000	100%	148.360.000	Kecamatan Panggul
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	13.153.654	100%	8.250.000	100%	8.250.000	100%	8.250.000	100%	8.250.000	100%	9.075.000	100%	55.228.654	Kecamatan Suruh
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	42.700.000	100%	42.700.000	100%	42.700.000	100%	42.700.000	100%	42.700.000	100%	46.970.000	100%	260.470.000	Kecamatan Durenan
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	48.100.000	100%	48.676.439	100%	48.677.000	100%	48.677.000	100%	48.677.000	100%	53.545.000	100%	296.352.439	Kecamatan Pogalan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	39.572.129	100%	37.144.865	100%	37.145.000	100%	37.145.000	100%	37.145.000	100%	40.860.000	100%	229.011.994	Kecamatan Watulimo
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	25.696.842	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	165.946.842	Kecamatan Tugu
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	17.125.000	100%	21.300.000	100%	21.300.000	100%	21.300.000	100%	21.300.000	100%	23.430.000	100%	125.755.000	Kecamatan Dongko
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	50.000.000	100%	61.850.000	100%	61.850.000	100%	61.850.000	100%	61.850.000	100%	68.035.000	100%	365.435.000	Kecamatan Kampak
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	32.249.000	100%	23.500.000	100%	23.500.000	100%	23.500.000	100%	23.500.000	100%	25.850.000	100%	152.099.000	Kecamatan Munjungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	36.318.154	100%	18.977.635	100%	18.978.000	100%	18.978.000	100%	18.978.000	100%	20.876.000	100%	133.105.789	Kecamatan Pule
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	48.147.062	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	188.397.062	Kecamatan Gandusari
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	37.910.000	100%	21.200.000	100%	21.200.000	100%	21.200.000	100%	21.200.000	100%	23.320.000	100%	146.030.000	Kecamatan Bendungan
		Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	25.897.606	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	26.400.000	100%	148.297.606	Kecamatan Karangan
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Masyarakan yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100%	100%	2.238.584.270	100%	1.784.000.000	100%	1.784.000.000	100%	1.784.000.000	100%	3.284.000.000	100%	3.284.000.000	100%	14.158.584.270	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo	100%;	100%;	5.246.589.730	100%;	4.225.000.000	100%;	4.225.000.000	100%;	4.225.000.000	100%;	4.565.000.000	100%;	4.565.000.000	100%;	27.051.589.730	
		Persentase Layanan Publik yang diselengarakan secara Online dan Terintergrasi	100%	100%;	465.002.440	100%;	340.000.000	100%;	340.000.000	100%;	340.000.000	100%;	1.500.000.000	100%;	1.500.000.000	100%;	4.485.002.440	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mengunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evalusi Pembangunan Daerah	100%	100%	902.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	2.677.000.000	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	295.000.000	100%	83.000.000	100%	83.000.000	100%	83.000.000	100%	233.000.000	100%	233.000.000	100%	1.010.000.000	
SASARAN 3.1.3	**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN MASYARAKAT**																	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**85,6**	**85,75**		**86**		**86,2**		**86,5**		**86,75**		**87**		**87**		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100%;	100%;	4.956.000.000	100%;	4.495.000.000	100%;	4.495.000.000	100%;	4.495.000.000	100%;	4.495.000.000	100%;	5.995.000.000	100%;	28.931.000.000	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100%;	100%;	37.651.793.652	100%;	4.265.896.250	100%;	4.265.896.250	100%;	4.265.896.250	100%;	4.265.896.250	100%;	4.615.896.250	100%;	59.331.274.902	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
SASARAN 3.1.4	MENINGKATNYA SUASANA YANG AMAN DAN TERTIB DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA																	
		Angka Kriminalitas	**0,75**	**< 5,00**		**< 5,00**		**< 5,00**		**< 5,00**		**< 5,00**		**< 5,00**		**< 5,00**		
		Penanganan gangguan trantibum yang tertangani	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan	100%	100%	257.450.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	100%	957.450.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik , Pengembangan Etika serta Budaya Politik Yang dilaksanakan	100%	100%	1.983.022.000	100%	1.768.022.000	100%	1.768.022.000	100%	60.172.982.000	100%	2.268.022.000	100%	2.568.022.000	100%	70.528.092.000	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas yang Aktif	21%	21%	87.500.000	21%	50.000.000	22%	50.000.000	23%	50.000.000	24%	50.000.000	24%	150.000.000	24%	437.500.000	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Konflik SARA yang tertangani	100%	100%	338.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	550.000.000	100%	1.888.000.000	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100%	100%	639.800.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	800.000.000	100%	2.639.800.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	1.593.110.109	100%	864.098.400	100%	864.098.400	100%	864.098.400	100%	864.098.400	100%	1.614.098.400	100%	6.663.602.109	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	650.269.282	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	960.000.000	100%	2.450.269.282	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
TUJUAN 3.2	**MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKUALITAS MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**																	
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**69,74**	**70,34**		**70,87**		**71,4**		**71,93**		**72,45**		**72,98**		**72,98**		
SASARAN 3.2.1	**MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN**																	
		Indeks Pendidikan	**9,95**	**10**		**10,05**		**10,1**		**10,15**		**10,2**		**10,25**		**10,25**		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat	57,70	59,20	135.440.473.444	60,70	124.488.446.360	60,70	124.988.446.300	61,45	124.988.446.300	62,20	124.988.446.300	62,95	128.488.446.300	62,95	763.382.705.004	
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat	94,73	95,48		*96,23*		*96,23*		*96,98*		*97,73*		*98,48*		98,48		
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat	100	100		*100,00*		*100,00*		*100,00*		*100,00*		*100,00*		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)	0,32	0,32		*0,39*		*0,39*		*0,47*		*0,54*		*0,62*		0,62		
		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	39,25	40,19		*41,12*		*41,12*		*42,06*		*42,99*		*43,93*		43,93		
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	96,34	96,34		*96,80*		*96,80*		*97,71*		*98,17*		*98,63*		98,63		
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	90,48	91,67		*92,86*		*92,86*		*94,05*		*95,24*		*96,43*		96,43		
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	50,00	57,14		*64,29*		*64,29*		*64,29*		*71,43*		*78,57*		78,57		
		Persentase Guru bersetifikasi Pendidik pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak	33,67	52,52		-		-		-		-		-		52,52		
		Persentase Guru bersetifikasi Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	70,18	95,00		-		-		-		-		-		95,00		
		Persentase Guru bersetifikasi Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Manengah Pertama (SMP)	85,85	86,60		-		-		-		-		-		86,60		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	N/A	85,00		*85,50*		*85,50*		*100,00*		*100,00*		*100,00*		100,00		
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	N/A	60,00		*61,20*		*61,20*		*62,20*		*62,70*		*62,70*		62,70		
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	N/A	76,00		*77,20*		*77,20*		*78,20*		*78,70*		*78,70*		78,70		
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	N/A	100		*100,00*		*100,00*		*100,00*		*100,00*		*100,00*		100,00		
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SD sesuai ketentuan	-	70,64%	150.000.000	71,10%	12.540.606.200	71,10%	12.540.606.200	71,10%	12.540.606.200	71,10%	12.540.606.200	71,10%	12.540.606.200	71,10%	62.853.031.000	
		Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SMP sesuai ketentuan	-	86,34%		86,84%		86,84%		86,84%		86,84%		86,84%		86,84%		
		Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan	-	36,21%		38,75%		38,75%		38,75%		38,75%		38,75%		38,75%		
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah pemuda wirausaha yang aktif berusaha	N/A	72 Orang	222.377.601	77 Orang	553.425.100	77 Orang	553.426.000	77 Orang	553.426.000	77 Orang	753.426.000	77 Orang	753.426.000	457 Orang	3.389.506.701	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	N/A	29 Orang	3.033.529.247	30 Orang	4.133.837.000	30 Orang	4.133.837.000	31 Orang	4.133.837.000	32 Orang	5.633.837.000	33 Orang	5.633.837.000	185 Orang	26.702.714.247	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Organisasi Keparamukaan yang dikembangkan	N/A	66,44%	500.000.000	67,11%	300.000.000	67,11%	300.000.000	67,11%	300.000.000	67,11%	500.000.000	67,11%	500.000.000	67,11%	2.400.000.000	
SASARAN 3.2.2	**MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS KESEHATAN**																	
		Angka Harapan Hidup (AHH)	**73,75**	**73,94**		**74,13**		**74,31**		**74,50**		**74,69**		**74,88**		**74,88**		
		Prevalensi Balita Stunting	**11,36**	**11,36**		**11,35**		**11,34**		**11,33**		**11,32**		**11,31**		**11,31**		
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	**52,47**	**52,96**		**54,88**		**56,29**		**58,20**		**59,00**		**59,00**		**59,00**		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Angka Kematian Ibu	167,41	166,00	90.039.498.017	166,00	64.680.554.490	160,00	64.680.554.500	155,00	64.680.554.500	150,00	64.680.554.500	120,00	68.680.554.500	150,00	417.442.270.507	
		Angka Kematian Bayi	4.24 per 1000 kelahiran hidup	4,29 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kesakitan DBD	52,61	52,00		51,50		51,00		51,50		50,00		50,00		50,00		
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	86,36%	82,6%		87,50%		87,50%		88,00%		88,00%		96,00%		96%		
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	86,36%	95,65%		91,70%		95,83%		96,00%		100,00%		100,00%		100%		
		Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	98,92%	100%	36.621.941.380	100%	28.868.421.829	100%	27.915.334.720	100%	27.127.011.300	100%	28.627.011.300	100%	32.127.011.300	100%	181.286.731.829	RSUD dr. Soedomo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)																	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standart	90%	90%	17.404.508.065	91%	5.826.640.000	92%	50.000.000	93%	50.000.000	94%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	23.431.148.065	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standart	100%	100%	21.449.892.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	21.449.892.000	RSUD dr. Soedomo
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	80%	80%	268.571.200	82%	473.570.000	84%	473.570.000	86%	473.570.000	88%	473.570.000	90%	3.473.570.000	90%	5.636.421.200	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	%Keluarga Sehat	14%	16%	5.463.526.812	16%	5.956.191.210	18%	5.906.191.300	20%	5.906.191.300	24%	5.906.191.300	24%	5.906.191.300	24%	35.044.483.222	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	5,50%	5,50%	10.000.000	8,88%	290.000.000	11,11%	290.000.000	18,89%	290.000.000	16,57%	290.000.000	19,44%	290.000.000	19,44%	1.460.000.000	
		Persentase Kampung KB Mandiri	5,50%	11,11%		16,67%		22,22%		25,00%		27,78%		30,55%		30,55%		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,10%	77,12%	6.174.393.000	77,14%	5.305.476.400	77,16%	5.305.476.400	77,18%	5.305.476.400	77,20%	6.805.476.400	77,25%	6.805.476.400	77,25%	35.701.775.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	10,50%	10,50%		8,00%		7,70%		7,50%		7,40%		7,40%		7,40%		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,90%	26,90%		26,95%		27,00%		27,01%		27,10%		27,20%		27,20%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 3	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOLABORATIF DAN MENGARUSUTAMAKAN GENDER DALAM RANGKA MEMASTIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, KHUSUSNYA PELAYANAN ADMINDUK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BERBASIS BIG DATA (SATU DATA BESAR)**																	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	52,47 Ibangga	52.96 Ibangga	843.250.000	54.88 IBangga	1.095.400.000	56.29 IBangga	1.095.400.000	58.20 IBangga	1.095.400.000	59.00 IBangga	2.095.400.000	59.00 IBangga	2.095.400.000	59.00 IBangga	8.320.250.000	
TUJUAN 3.3	**MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**																	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**92,93**	**93,4**		**93,5**		**93,6**		**93,7**		**93,8**		**93,9**		**93,9**		
SASARAN 3.3.1	**MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PEMBANGUNAN**																	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**66,11**	**71**		**71,5**		**72**		**72,5**		**73**		**73,5**		**73,5**		
		Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	**N/A**	**75**		**77**		**78**		**80**		**80**		**81**		**81**		
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase pencapaian prasyarat PUG	N/A	90%	114.675.992	90%	117.500.000	90%	117.500.000	90%	117.500.000	90%	617.500.000	90%	617.500.000	90%	1.702.175.992	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase layanan perlindungan perempuan	90%	100%	158.294.868	100%	158.294.868	100%	158.294.868	100%	158.294.868	100%	608.294.868	100%	608.294.868	100%	1.849.769.208	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	60%	65%	231.554.000	66%	122.500.000	67%	122.500.000	68%	122.500.000	69%	422.500.000	70%	422.500.000	70%	1.444.054.000	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase pelembagaan PHA	70%	70%	87.578.600	71%	25.000.000	72%	25.000.000	73%	25.000.000	74%	225.000.000	75%	225.000.000	75%	612.578.600	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase layanan perlindungan khusus anak	90%	100%	442.400.132	100%	361.834.932	100%	361.834.932	100%	361.834.932	100%	711.834.932	100%	711.834.932	100%	2.951.574.792	

TABEL VI.27 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
BERDASARKAN MISI, TUJUAN, SASARAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 4	**MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**																	
TUJUAN 4.1	**MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP**																	
		Indeks Kota Hijau	**53,63**	**58,51**		**61,05**		**63,81**		**66,58**		**69,13**		**70,37**		**70,37**		
SASARAN 4.1.1	**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFRASTUKTUR**																	
		Indeks Layanan Infrastruktur	51,53	59,77		63,70		67,93		71,30		74,61		76,81		76,81		
		Indeks Pembangunan Berkelanjutan	44,09	52,61		58,52		64,94		72,33		78,89		81,49		81,49		
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	54,88%	55,00%	21.185.046.247	55,73%	9.856.593.000	56,46%	18.486.084.187	57,29%	17.556.134.207	58,13%	16.642.073.945	58,97%	15.167.428.720	58,97%	98.893.360.306	
		Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan/P erkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir;	N/A	31,00%		32,12%		33,25%		34,54%		35,84%		37,13%		37,13%		
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun dan direhabilitasi	77,50%	78,50%	42.162.600.000	79,00%	##############	79,50%	7.800.000.000	80,00%	11.800.000.000	80,50%	11.800.000.000	81,00%	11.850.000.000	81,00%	202.212.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Dokumen penataan Bangunan yang disusun	N/A	-	-	38%	450.000.000	56%	450.000.000	67%	450.000.000	86%	450.000.000	86%	450.000.000	86%	2.250.000.000	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase kemantapan Jalan kabupaten	74,24%	73%	67.768.968.893	78%	##############	79%	57.897.435.378	80%	54.828.850.678	81%	55.844.245.400	82%	56.911.084.825	82%	447.367.458.755	
		Persentase jembatan berfungsi baik	99,2%	99,24%		99,67%		99,78%		99,89%		100%		100%		100%		
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Pengendalian Penyelenggaraa n Jasa Konstruksi	N/A	20%	50.000.000	40%	250.000.000	60%	1.066.799.930	80%	836.799.930	100%	961.347.410	100%	960.703.810	100%	4.125.651.080	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 4	**MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**																	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase dokumen RRTR yang disusun	38,00%	38,00%	645.000.000	50,00%	2.800.000.000	62,00%	2.800.000.000	63,00%	2.800.000.000	87,50%	2.800.000.000	100%	2.800.000.000	100%	14.645.000.000	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	84,79%	87,83%	11.911.502.250	90,87%	10.961.730.000	93,91%	11.341.714.800	96,91%	12.451.714.800	100%	12.541.714.800	100%	12.531.714.800	100%	71.740.091.450	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	18,94%	40%	1.979.372.043	44%	1.520.000.000	49%	2.850.000.000	54%	2.900.000.000	58%	2.380.000.000	60%	1.700.000.000	60%	13.329.372.043	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	100%	10.407.589.275	100%	10.467.010.100	100%	10.726.256.000	100%	10.626.256.000	100%	10.626.256.000	100%	10.626.256.000	100%	63.479.623.375	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase	100%	15,19%	5.131.313.420	15,78%	5.900.000.000	38,61%	6.150.000.000	61,43%	6.150.000.000	81,90%	5.550.000.000	100%	5.050.000.000	100%	33.931.313.420	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU)	34,54%	34,49%	2.507.164.944	35,21%	2.779.730.825	35,74%	4.279.730.900	36,28%	4.579.730.900	36,82%	5.279.730.900	37,35%	6.279.730.900	37,35%	25.705.819.369	Dinas Perhubungan
		Persentase layanan angkutan darat	62,91%	61,89%		66,78%		72,20%		78,24%		85,02%		93,10%		93,10%		
		Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir	71,67%	72,00%		75,00%		78,00%		81,00%		83,00%		84,00%		84,00%		
		Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase kelaikan kapal	19,97%	20,48%	115.000.000	23,00%	128.000.000	28,00%	178.000.000	33,00%	228.000.000	38,00%	928.000.000	44,00%	928.000.000	44,00%	2.505.000.000	
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut	-	-		-		-		-		9,09%		18,18%		18,18%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 4	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN																	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Lokasi Kemudahan berusaha / Potensi Izin (Persetujuan) Lokasi	N/A	10%	15.166.012	10%	25.000.000	20%	250.599.685	20%	250.599.685	20%	546.063.345	20%	543.167.145	100%	1.630.595.872	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kegiatan Pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pembangunan	N/A	100%	1.488.618.056	100%	385.000.000	100%	1.310.000.000	100%	1.295.000.000	100%	1.385.000.000	100%	1.385.000.000	100%	7.248.618.056	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Sengketan Tanah Garapan pada Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan	N/A	15%		15%		20%		20%		20%		10%		100%		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	luas Tanah yang terbebaskan untuk Pembangunan	N/A	1000M2	1.102.867.909	1000M2	750.000.000	1000M2	3.750.000.000	1000M2	3.750.000.000	1000M2	3.250.000.000	1000M2	2.850.000.000	6000M2	15.452.867.909	
		Persentase fasilitasi Pelaksanaan dan Permasalahan Pengadaan Tanah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Rencana Lokasi pendataan Subyek dan Tanah Obyek Reforma Agraria	N/A	2 Lokasi	286.515.183	2 Lokasi	560.000.000	2 Lokasi	960.000.000	3 Lokasi	960.000.000	3 Lokasi	1.160.000.000	3 Lokasi	1.210.000.000	15 Lokasi	5.136.515.183	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah lokasi Pendataan Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang belum tertitle Hak	N/A	2 Kecamatan	2.048.086.409	2 Kecamatan	525.000.000	2 Kecamatan	1.275.000.000	2 Kecamatan	1.255.000.000	3 Kecamatan	1.255.000.000	3 Kecamatan	1.255.000.000	14 Kecamatan	7.613.086.409	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 4	**MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**																	
		Jumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	N/A	4 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		29 Desa/Kelurahan		
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase Pengurusuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk PSN dan PSD	N/A	100%	1.079.551.414	100%	370.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.570.000.000	100%	7.729.551.414	
		Jumlah lokasi pendataan Tanah Negara Bebas Untuk Pengendalian Pemanfaatnnya	N/A	2 Kecamatan		2 Kecamatan		2 Kecamatan		2 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		14 Kecamatan		
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Jumlah Kajian Lokasi Rencana Konsolidasi Tanah (kec)	N/A	1 lokasi	1.259.394.801	2 lokasi	335.000.000	2 lokasi	935.000.000	2 lokasi	935.000.000	2 lokasi	1.035.000.000	2 lokasi	1.335.000.000	11 lokasi	5.834.394.801	
		Jumlah Lokasi Pemetaan Lokasi Zona Nilai Tanah	N/A	1 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		21 lokasi		
		Jumlah Lokasi pendataan Penggunaan Tanah Untuk Rencana Pembangunan serta Kepentingan Lainnya	N/A	3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		20 lokasi		
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Korban Bencana Alam yang Terdata	N/A	-	-	100%	275.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.775.000.000	100%	1.775.000.000	100%	1.775.000.000	100%	6.675.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase RTLH yang Tertangani	73,72%	75,49%	3.020.724.000	77,26%	5.530.306.000	78,12%	3.652.653.000	79,15%	3.952.653.000	80,10%	4.452.653.000	100%	5.452.653.000	100%	26.061.642.000	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Perbaikan RTLH	N/A	33,33%	209.970.000	66,66%	225.000.000	83,33%	1.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	11.434.970.000	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Penduduk yang Terlayani PSU Perumahan	80,67%	83,90%	9.507.268.300	84,13%	9.062.768.717	88,33%	11.540.000.000	92,38%	11.540.000.000	96,19%	11.540.000.000	100%	11.540.000.000	100%	64.730.037.017	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 4	**MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**																	
SASARAN 4.1.2	**MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**																	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**65,60**	**68,20**		**68,38**		**68,57**		**68,76**		**68,95**		**68,95**		**68,95**		
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	-	100%	182.750.635	100%	130.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.232.750.635	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana	100%	100%	166.223.030	100%	275.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	2.141.223.030	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH Publik yang Terkelola	82,93%	82,93%	8.544.549.250	97,56%	8.020.470.000	100%	8.020.470.000	100%	6.852.883.400	100%	4.565.470.000	100%	5.281.477.000	100%	41.285.319.650	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Diterbitkan	100%	17,02%	10.051.000	38,30%	10.000.000	51,06%	1.660.000.000	67,08%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	2.160.051.000	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100%	100%	58.500.000	100%	97.500.000	100%	177.500.000	100%	247.500.000	100%	247.500.000	100%	247.500.000	100%	1.076.000.000	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	281.365.095	100%	730.000.000	100%	730.000.000	100%	1.030.000.000	100%	1.030.000.000	100%	1.030.000.000	100%	4.831.365.095	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	100%	100%	138.549.221	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.388.549.221	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PPLH	100%	100%	11.489.500	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	86.489.500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(15)	(16)	(19)
MISI 4	**MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**																	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	50,00%	57%	3.732.458.500	59%	4.123.571.200	62%	4.123.571.200	66%	4.178.571.200	69%	4.178.571.200	70%	4.178.571.200	70%	24.515.314.500	
SASARAN 4.1.3	**MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**																	
		Indeks resiko bencana	151,25	150,75		150,25		149,75		149,25		148,75		148,25		148,25		
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	100%	100%	21.990.512.936	100%	386.000.000	100%	386.000.000	100%	386.000.000	100%	386.000.000	100%	1.136.000.000	100%	24.670.512.936	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	24,20%	26,75%		29,30%		31,85%		34,39%		36,94%		39,49%		39,49%		

TRENGGALEK MEROKET

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang disertai programdan kegiatan Perangkat Daerah serta pagu indikatif pada tahun 2021-2026. Indikasi program dan pagu disesesuaikan dengan analisis permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan dan isu strategis daerah. Perumusan indikasi program berdasarkan hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Perangkat Daerah.

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana telah dicantumkan pada Bab III yakni perkiraan/proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang diproyeksikan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Adapun proyeksi peningkatan pendapatan tersebut dengan memperhatikan beberapa asumsi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu memingkat tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,52 persen. Pertumbuhan PAD diproyeksikan dengan mengecualikan **penerimaan SPBU** dari Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2022.
2. Pendapatan Transfer sebagai penopang utama dalam penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trengggalek diasumsikan fluktuatif penerimaannya tergantung kebijakan pemerintah pusat. Namun diasumsikan penerimaannya hingga tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan 2,38 persen dengan rincian sebagai berikut :
 a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,91 persen per tahun;
 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata 8,44 persen per tahun;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, besaran penerimaannya cenderung fluktuatif tiap tahunnya dengan asumsi rata-rata pertumbuhan penerimaan minus sebesar 3,79 persen. Proyeksi penerimaan tersebut berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2016-2020 berupa hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan dana BOS;
4. Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun 2021-2026 diproyeksikan cenderung menurun dari tahun ke tahun, seiring dengan harapan semakin baiknya pengelolaan pengeluaran belanja pembangunan daerah;

5. Pencairan Dana Cadangan di tahun 2024 dari hasil pembentukan dana cadangan yang digunakan pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024;
6. Penerimaan Pinjaman Daerah melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dan/ atau melalui PT. SMI direncanakan direalisasi pada tahun 2021 (P-APBD 2021) dan tahun 2022 (APBD tahun 2022) diarahkan penggunaannya untuk belanja daerah berupa peningkatan/ pembangunan sarana prasarana kesehatan berupa peningkatan/ pengembangan RSUD Dr. Soedomo serta peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur kebinamargaan (jalan dan jembatan). Pinjaman ini direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan tahun tunggal (*single years contract*) dan kegiatan tahun jamak (*multy years contract*);
7. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman untuk tiap tahunnya diproyeksikan sama dengan target penerimaan Tahun 2021.

Adapun perkiraan/proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel VII-1. Perkiraan / Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (*dalam jutaan rupiah*)

No.	URAIAN	Target 2021	Proyeksi Perubahan 2021	Proyeksi					% Rata-rata Pertumbuhan
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	**PENDAPATAN**	**1.855.490,20**	**1.839.266,36**	**1.904.815,45**	**1.945.048,46**	**1.978.525,10**	**2.004.643,26**	**2.029.978,50**	**2,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**268.640,70**	**268.640,70**	**247.739,94**	**257.388,68**	**267.307,12**	**278.570,70**	**288.722,91**	**4,52**
	Pendapatan Pajak Daerah	35.513,90	35.513,90	37.352,30	38.584,80	39.807,30	41.633,80	43.753,30	4,26
	Hasil Retribusi Daerah	17.807,46	17.807,46	22.214,26	23.079,47	24.688,04	25.686,95	26.414,13	8,50
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.250,00	5.250,00	5.279,62	5.279,62	5.279,62	5.279,62	5.279,62	0,11
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.069,34	210.069,34	182.893,76	190.444,80	197.532,17	205.970,34	213.275,87	4,28
	PENDAPATAN TRANSFER	**1.528.557,90**	**1.493.303,51**	**1.591.574,33**	**1.624.558,60**	**1.648.116,79**	**1.662.971,38**	**1.678.154,42**	**2,38**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.421.094,94**	**1.395.522,84**	**1.473.149,25**	**1.492.202,97**	**1.511.673,40**	**1.522.276,70**	**1.533.038,42**	**1,91**
	Dana Perimbangan	1.235.020,19	1.209.448,09	1.286.727,47	1.305.781,19	1.325.251,62	1.335.854,93	1.346.616,64	2,19
	Dana Insentif Daerah	29.652,97	29.652,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,23
	Dana Desa	156.421,77	156.421,77	156.421,77	156.421,77	156.421,77	156.421,77	156.421,77	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**107.462,97**	**97.780,67**	**118.425,09**	**132.355,63**	**136.443,40**	**140.694,67**	**145.116,00**	**8,44**
	Pendapatan Bagi Hasil	103.301,46	95.050,27	98.263,58	102.194,12	106.281,89	110.533,16	114.954,49	3,88
	Bantuan Keuangan	4.161,51	2.730,40	20.161,51	30.161,51	30.161,51	30.161,51	30.161,51	137,60
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**58.291,60**	**77.322,15**	**65.501,18**	**63.101,18**	**63.101,18**	**63.101,18**	**63.101,18**	**-3,79**
	Pendapatan Hibah	3.788,00	22.818,55	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.503,60	54.503,60	60.101,18	60.101,18	60.101,18	60.101,18	60.101,18	2,05

No.	URAIAN	Target 2021	Proyeksi Perubahan 2021	Proyeksi					% Rata-rata Pertumbuhan
				2022	2023	2024	2025	2026	
B	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**101.653,82**	**211.575,11**	**275.099,52**	**61.599,52**	**90.599,52**	**59.599,52**	**58.599,52**	**-7,28**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.451,00	173.872,29	62.396,70	61.396,70	60.396,70	59.396,70	58.396,70	-14,14
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	37.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	202,82	0,00
C	**JUMLAH A + B**	**1.957.144,02**	**2.050.841,47**	**2.179.914,97**	**2.006.647,99**	**2.069.124,62**	**2.064.242,78**	**2.088.578,03**	**0,48**

Sumber : Tim Penyusun (pengolahan data)

Pengeluaran daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2021-2026 diproyeksikan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Belanja daerah Kabupaten Trenggalek juga diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,25 persen dalam jangka waktu tahun 2021-2026. Adapun fokus dari belanja daerah ditujukan untuk mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih yakni Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan menjadi sasaran utama tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dimana akan menjadi landasan dalam kebijakan belanja daerah.

Adapun proyeksi rencana pengeluaranbelanja daerah pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel VII-2. Perkiraan / Proyeksi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (*dalam jutaan rupiah*)

No.	URAIAN	Target 2021	Proyeksi Perubahan 2021	Proyeksi					% Rata-rata Pertumbuhan
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	**BELANJA**	**5.500,00**	**2.041.341,47**	**2.109.414,97**	**1.936.147,99**	**2.013.624,62**	**2.008.742,78**	**2.033.078,03**	**0,02**
B	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.500,00**	**9.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**124,17**
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	5.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-8,42
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
C	**JUMLAH A + B**	**11.000,00**	**2.050.841,47**	**2.179.914,97**	**2.006.647,99**	**2.069.124,62**	**2.064.242,78**	**2.088.578,03**	**0,48**

Sumber : Tim Penyusun (pengolahan data)

Pada proyeksi Perubahan APBD Tahun 2021 total pengeluaran belanja daerah Kabupaten Trenggalek diproyeksikan sebesar Rp.2,050 trilyun dan diasumsikan akan mengalami kenaikan sebesar 1,84% menjadi Rp. 2,088 trilyun pada tahun 2026. Adapun kebijakan pengelolaan pengeluaran belanja daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 diarahkan sebagai berikut :

1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah;
6) Pembentukan dana cadangan yang digunakan pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024;
7) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diantaranya melalui penyertaan modal ke Swasta/BUMD sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah;
8) Pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan program perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengacu pada urusan konkuren (urusan wajib dan urusan pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Rujukan dalam penyusunan program perangkat daerah periode tahun 2021-2026 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Adapun dalam menyusun program perangkat daerah ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek. Berikut tabel program perangkat daerah Kabupaten Trenggalek beserta pagu indikatif periode tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam **tabel / matrik** berikut.

TABEL VII-3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**621.968.892.122**		**667.696.329.956**		**668.196.329.900**		**668.196.329.900**		**668.196.329.900**		**671.696.329.900**		**3.965.950.541.678**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	486.378.418.678	100%	530.667.277.396	100%	530.667.277.400	100%	530.667.277.400	100%	530.667.277.400	100%	530.667.277.400	100%	3.139.714.805.674	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	93%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat	57,70	59,20	135.440.473.444	60,70	124.488.446.360	60,70	124.988.446.300	61,45	124.988.446.300	62,20	124.988.446.300	62,95	128.488.446.300	62,95	763.382.705.004	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat	94,73	95,48		96,23		96,23		96,98		97,73		98,48		98,48		
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)	0,32	0,32		0,39		0,39		0,47		0,54		0,62		0,62		
		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	39,25	40,19		41,12		41,12		42,06		42,99		43,93		43,93		
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	96,34	96,34		96,80		96,80		97,71		98,17		98,63		98,63		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	90,48	91,67		92,86		92,86		94,05		95,24		96,43		96,43		Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	50,00	57,14		64,29		64,29		64,29		71,43		78,57		78,57		
		Persentase Guru bersetifikasi Pendidik pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak	33,67	52,52		-		-		-		-		-		52,52		
		Persentase Guru bersetifikasi Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	70,18	95,00		-		-		-		-		-		95,00		
		Persentase Guru bersetifikasi Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Manengah Pertama (SMP)	85,85	86,60		-		-		-		-		-		86,60		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	N/A	85,00		85,50		85,50		100		100		100		100		
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	N/A	60,00		61,20		61,20		62,20		62,70		62,70		62,70		
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	N/A	76,00		77,20		77,20		78,20		78,70		78,70		78,70		
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	N/A	100		100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SD sesuai ketentuan	-	70,64%	150.000.000	71,10%	12.540.606.200	71,10%	12.540.606.200	71,10%	12.540.606.200	71,10%	12.540.606.200	71,10%	12.540.606.200	71,10%	62.853.031.000	
		Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SMP sesuai ketentuan	-	86,34%		86,84%		86,84%		86,84%		86,84%		86,84%		86,84%		
		Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan	-	36,21%		38,75%		38,75%		38,75%		38,75%		38,75%		38,75%		

TABEL VII-4
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**445.881.907.363**		**394.843.378.559**		**394.410.568.120**		**399.802.244.700**		**403.582.244.700**		**410.482.244.700**		**2.449.002.588.142**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	130.599.615.628	100%	141.041.335.738	100%	142.503.252.300	100%	143.503.252.300	100%	144.503.252.300	100%	145.503.252.300	100%	847.653.960.566	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Angka Kematian Ibu	167,41	166,00	90.039.498.017	166,00	64.680.554.490	160,00	64.680.554.500	155,00	64.680.554.500	150,00	64.680.554.500	120,00	68.680.554.500	150,00	417.442.270.507	
		Angka Kematian Bayi	4.24 per 1000 kelahiran hidup	4,29 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		4.17 per 1000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kesakitan DBD	52,61	52,00		51,50		51,00		51,50		50,00		50,00		50,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	86,36%	82,6%		87,50%		87,50%		88,00%		88,00%		96,00%		96,00%		
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	86,36%	95,65%		91,70%		95,83%		96,00%		100%		100%		100%		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standart	90%	90%	17.404.508.065	91%	5.826.640.000	92%	50.000.000	93%	50.000.000	94%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	23.431.148.065	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	80%	80%	268.571.200	82%	473.570.000	84%	473.570.000	86%	473.570.000	88%	473.570.000	90%	3.473.570.000	90%	5.636.421.200	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	%Keluarga Sehat	14%	16%	5.463.526.812	16%	5.956.191.210	18%	5.906.191.300	20%	5.906.191.300	24%	5.906.191.300	24%	5.906.191.300	24%	35.044.483.222	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	144.034.354.261	100%	147.996.665.292	100%	152.881.665.300	100%	158.061.665.300	100%	159.341.665.300	100%	154.741.665.300	100%	917.057.680.753	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	RSUD dr. Soedomo
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	98,92%	100%	36.621.941.380	100%	28.868.421.829	100%	27.915.334.720	100%	27.127.011.300	100%	28.627.011.300	100%	32.127.011.300	100%	181.286.731.829	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase pemenuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	21.449.892.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	21.449.892.000	

TABEL VII-5
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**176.509.549.656**		**329.834.822.100**		**136.280.905.795**		**137.112.371.115**		**136.308.253.055**		**134.759.803.655**		**1.050.805.705.376**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	15.268.157.528	100%	16.712.615.419	100%	16.712.615.500	100%	16.712.615.500	100%	16.712.615.500	100%	16.712.615.500	100%	98.831.234.947	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	54,88%	55,00%	21.185.046.247	55,73%	9.856.593.000	56,46%	18.486.084.187	57,29%	17.556.134.207	58,13%	16.642.073.945	58,97%	15.167.428.720	58,97%	98.893.360.306	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	N/A	31,00%		32,12%		33,25%		34,54%		35,84%		37,13%		37,13%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun dan direhabilitasi	77,50%	78,50%	42.162.600.000	79,00%	116.800.000.000	79,50%	7.800.000.000	80,00%	11.800.000.000	80,50%	11.800.000.000	81,00%	11.850.000.000	81,00%	202.212.600.000	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Dokumen penataan Bangunan yang disusun	N/A	-	-	38%	450.000.000	56%	450.000.000	67%	450.000.000	86%	450.000.000	86%	450.000.000	86%	2.250.000.000	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase kemantapan Jalan kabupaten	74,24%	73%	67.768.968.893	78%	154.116.873.581	79%	57.897.435.378	80%	54.828.850.678	81%	55.844.245.400	82%	56.911.084.825	82%	447.367.458.755	
		Persentase jembatan berfungsi baik	99,2%	99,24%		99,67%		99,78%		99,89%		100%		100%		100%		
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	N/A	20%	50.000.000	40%	250.000.000	60%	1.066.799.930	80%	836.799.930	100%	961.347.410	100%	960.703.810	100%	4.125.651.080	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase dokumen RRTR yang disusun	38,00%	38,00%	645.000.000	50,00%	2.800.000.000	62,00%	2.800.000.000	63,00%	2.800.000.000	87,50%	2.800.000.000	100%	2.800.000.000	100%	14.645.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	84,79%	87,83%	11.911.502.250	90,87%	10.961.730.000	93,91%	11.341.714.800	96,91%	12.451.714.800	100%	12.541.714.800	100%	12.531.714.800	100%	71.740.091.450	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	18,94%	40%	1.979.372.043	44%	1.520.000.000	49%	2.850.000.000	54%	2.900.000.000	58%	2.380.000.000	60%	1.700.000.000	60%	13.329.372.043	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	100%	10.407.589.275	100%	10.467.010.100	100%	10.726.256.000	100%	10.626.256.000	100%	10.626.256.000	100%	10.626.256.000	100%	63.479.623.375	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase	100%	15,19%	5.131.313.420	15,78%	5.900.000.000	38,61%	6.150.000.000	61,43%	6.150.000.000	81,90%	5.550.000.000	100%	5.050.000.000	100%	33.931.313.420	

TABEL VII-6
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**24.404.620.903**		**27.999.718.700**		**29.300.488.000**		**31.300.488.000**		**33.800.488.000**		**34.800.488.000**		**181.606.291.603**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	11.666.658.603	100%	12.906.643.983	100%	12.032.835.000	100%	12.032.835.000	100%	12.032.835.000	100%	12.032.835.000	100%	72.704.642.586	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Korban Bencana Alam yang Terdata	N/A	-	-	100%	275.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.775.000.000	100%	1.775.000.000	100%	1.775.000.000	100%	6.675.000.000	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase RTLH yang Tertangani	73,72%	75,49%	3.020.724.000	77,26%	5.530.306.000	78,12%	3.652.653.000	79,15%	3.952.653.000	80,10%	4.452.653.000	100%	5.452.653.000	100%	26.061.642.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Perbaikan RTLH	N/A	33,33%	209.970.000	66,66%	225.000.000	83,33%	1.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	11.434.970.000	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Penduduk yang Terlayani PSU Perumahan	80,67%	83,90%	9.507.268.300	84,13%	9.062.768.717	88,33%	11.540.000.000	92,38%	11.540.000.000	96,19%	11.540.000.000	100%	11.540.000.000	100%	64.730.037.017	

TABEL VII-7
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**36.384.645.834**		**12.842.049.246**		**12.842.049.400**		**12.842.049.400**		**12.842.049.400**		**15.092.049.400**		**102.844.892.680**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	7.463.106.084	100%	7.415.386.319	100%	7.415.386.400	100%	7.415.386.400	100%	7.415.386.400	100%	7.415.386.400	100%	44.540.038.003	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	1.593.110.109	100%	864.098.400	100%	864.098.400	100%	864.098.400	100%	864.098.400	100%	1.614.098.400	100%	6.663.602.109	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	650.269.282	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	960.000.000	100%	2.450.269.282	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	4.687.647.423	100%	3.966.564.527	100%	3.966.564.600	100%	3.966.564.600	100%	3.966.564.600	100%	3.966.564.600	100%	24.520.470.350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	100%	100%	21.990.512.936	100%	386.000.000	100%	386.000.000	100%	386.000.000	100%	386.000.000	100%	1.136.000.000	100%	24.670.512.936	
		Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	24,20%	26,75%		29,30%		31,85%		34,39%		36,94%		39,49%		39,49%		

TABEL VII-8
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**11.313.168.570**		**12.835.576.736**		**12.835.576.800**		**12.835.576.800**		**14.335.576.800**		**15.435.576.800**		**79.591.052.506**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	5.914.268.585	100%	6.188.867.836	100%	6.188.867.900	100%	6.188.867.900	100%	6.188.867.900	100%	6.188.867.900	100%	36.858.608.021	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95%	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,09%	21,10%	317.878.025	21,11%	185.000.000	21,12%	185.000.000	21,13%	185.000.000	21,14%	185.000.000	21,15%	185.000.000	21,15%	1.242.878.025	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	N/A	-	-	81,00%	5.000.000	82,00%	5.000.000	83,00%	5.000.000	84,00%	5.000.000	85,00%	5.000.000	85,00%	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	88,81%	89,31%	3.484.434.085	89,81%	4.915.181.900	90,31%	4.915.181.900	90,81%	4.915.181.900	91,31%	5.415.181.900	91,81%	5.915.181.900	91,81%	29.560.343.585	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	98,88%	98,90%	515.021.175	98,92%	575.000.000	98,94%	575.000.000	98,96%	575.000.000	98,98%	1.075.000.000	98,98%	1.375.000.000	98,98%	4.690.021.175	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang ditangani	95%	100%	1.021.566.700	100%	916.527.000	100%	916.527.000	100%	916.527.000	100%	1.416.527.000	100%	1.716.527.000	100%	6.904.201.700	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	310.000.000	

TABEL VII-9
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**6.189.851.830**		**5.976.652.762**		**7.076.652.800**		**7.076.652.800**		**7.076.652.800**		**7.076.652.800**		**40.473.115.792**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	4.696.996.763	100%	4.909.462.362	100%	4.909.462.400	100%	4.909.462.400	100%	4.909.462.400	100%	4.909.462.400	100%	29.244.308.725	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.7.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	N/A	-	-	32%	60.000.000	32%	160.000.000	32%	160.000.000	32%	160.000.000	32%	160.000.000	32%	700.000.000	
2.7.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	N/A	0,02%	400.000.000	0,01%	215.000.000	0,02%	715.000.000	0,02%	715.000.000	0,02%	715.000.000	0,02%	715.000.000	0,02%	3.475.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.7.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	90.22%	20%	900.000.000	20%	602.190.400	20%	1.102.190.400	20%	1.102.190.400	20%	1.102.190.400	20%	1.102.190.400	20%	5.910.952.000	
2.7.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.	100%	100%	192.855.067	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	1.142.855.067	

TABEL VII-10
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1.034.503.592**		**785.129.800**		**785.129.800**		**785.129.800**		**2.585.129.800**		**2.585.129.800**		**8.560.152.592**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase pencapaian prasyarat PUG	N/A	90%	114.675.992	90%	117.500.000	90%	117.500.000	90%	117.500.000	90%	617.500.000	90%	617.500.000	90%	1.702.175.992	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase layanan perlindungan perempuan	90%	100%	158.294.868	100%	158.294.868	100%	158.294.868	100%	158.294.868	100%	608.294.868	100%	608.294.868	100%	1.849.769.208	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	60%	65%	231.554.000	66%	122.500.000	67%	122.500.000	68%	122.500.000	69%	422.500.000	70%	422.500.000	70%	1.444.054.000	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase pelembagaan PHA	70%	70%	87.578.600	71%	25.000.000	72%	25.000.000	73%	25.000.000	74%	225.000.000	75%	225.000.000	75%	612.578.600	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase layanan perlindungan khusus anak	90%	100%	442.400.132	100%	361.834.932	100%	361.834.932	100%	361.834.932	100%	711.834.932	100%	711.834.932	100%	2.951.574.792	

TABEL VII-11
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**445.431.800**		**1.515.000.000**		**2.715.000.000**		**2.715.000.000**		**5.565.000.000**		**5.565.000.000**		**18.520.431.800**	
2.9.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase jumlah sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik	100%	-	-	100%	1.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.500.000.000	100%	14.000.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	17,44%	21,19%	347.549.000	31,19%	335.000.000	51,19%	535.000.000	63,75%	535.000.000	80,00%	535.000.000	100%	535.000.000	100%	2.822.549.000	
		Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan	2 dokumen	2 Dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		12 dokumen		
2.9.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Terselesaikannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100%	100%	64.320.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	614.320.000	
2.9.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	100%	33.562.800	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	100%	1.083.562.800	

TABEL VII-12
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**7.280.199.784**		**2.950.000.000**		**10.050.599.685**		**10.015.599.685**		**10.201.063.345**		**10.148.167.145**		**50.645.629.644**	
2.10.02	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	Persentase Lokasi Kemudahan berusaha / Potensi Izin (Persetujuan) Lokasi	N/A	10%	15.166.012	10%	25.000.000	20%	250.599.685	20%	250.599.685	20%	546.063.345	20%	543.167.145	100%	1.630.595.872	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Kegiatan Pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pembangunan	N/A	100%	1.488.618.056	100%	385.000.000	100%	1.310.000.000	100%	1.295.000.000	100%	1.385.000.000	100%	1.385.000.000	100%	7.248.618.056	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Sengketan Tanah Garapan pada Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan	N/A	15%		15%		20%		20%		20%		10%		100%		
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	luas Tanah yang terbebaskan untuk Pembangunan	N/A	1000M2	1.102.867.909	1000M2	750.000.000	1000M2	3.750.000.000	1000M2	3.750.000.000	1000M2	3.250.000.000	1000M2	2.850.000.000	6000M2	15.452.867.909	
		Persentase fasilitasi Pelaksanaan dan Permasalahan Pengadaan Tanah	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Jumlah Rencana Lokasi pendataan Subyek dan Tanah Obyek Reforma Agraria	N/A	2 Lokasi	286.515.183	2 Lokasi	560.000.000	2 Lokasi	960.000.000	3 Lokasi	960.000.000	3 Lokasi	1.160.000.000	3 Lokasi	1.210.000.000	15 Lokasi	5.136.515.183	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Jumlah lokasi Pendataan Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang belum tertitle Hak	N/A	2 Kecamatan	2.048.086.409	2 Kecamatan	525.000.000	2 Kecamatan	1.275.000.000	2 Kecamatan	1.255.000.000	3 Kecamatan	1.255.000.000	3 Kecamatan	1.255.000.000	14 Kecamatan	7.613.086.409	
		Jumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	N/A	4 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan		29 Desa/Kelurahan		
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase Pengurusuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk PSN dan PSD	N/A	100%	1.079.551.414	100%	370.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.570.000.000	100%	7.729.551.414	
		Jumlah lokasi pendataan Tanah Negara Bebas Untuk Pengendalian Pemanfaatnnya	N/A	2 Kecamatan		2 Kecamatan		2 Kecamatan		2 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		14 Kecamatan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Jumlah Kajian Lokasi Rencana Konsolidasi Tanah (kec)	N/A	1 lokasi	1.259.394.801	2 lokasi	335.000.000	2 lokasi	935.000.000	2 lokasi	935.000.000	2 lokasi	1.035.000.000	2 lokasi	1.335.000.000	11 lokasi	5.834.394.801	
		Jumlah Lokasi Pemetaan Lokasi Zona Nilai Tanah	N/A	1 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		21 lokasi		
		Jumlah Lokasi pendataan Penggunaan Tanah Untuk Rencana Pembangunan serta Kepentingan Lainnya	N/A	3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		20 lokasi		

TABEL VII-13
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**13.125.936.231**		**13.651.541.200**		**15.631.541.200**		**13.388.954.600**		**11.101.541.200**		**11.817.548.200**		**78.717.062.631**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	-	100%	182.750.635	100%	130.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.232.750.635	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana	100%	100%	166.223.030	100%	275.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	2.141.223.030	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH Publik yang Terkelola	82,93%	82,93%	8.544.549.250	97,56%	8.020.470.000	100%	8.020.470.000	100%	6.852.883.400	100%	4.565.470.000	100%	5.281.477.000	100%	41.285.319.650	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Diterbitkan	100%	17,02%	10.051.000	38,30%	10.000.000	51,06%	1.660.000.000	67,08%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	2.160.051.000	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100%	100%	58.500.000	100%	97.500.000	100%	177.500.000	100%	247.500.000	100%	247.500.000	100%	247.500.000	100%	1.076.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	281.365.095	100%	730.000.000	100%	730.000.000	100%	1.030.000.000	100%	1.030.000.000	100%	1.030.000.000	100%	4.831.365.095	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	100%	100%	138.549.221	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.388.549.221	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PPLH	100%	100%	11.489.500	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	86.489.500	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	50,00%	57%	3.732.458.500	59%	4.123.571.200	62%	4.123.571.200	66%	4.178.571.200	69%	4.178.571.200	70%	4.178.571.200	70%	24.515.314.500	

TABEL VII-14
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**9.697.371.610**		**9.897.327.702**		**9.897.327.800**		**9.897.327.800**		**11.247.327.800**		**11.247.327.800**		**61.884.010.512**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	*9.401.879.610*	100%;	9.632.327.702	100%;	9.632.327.800	100%;	9.632.327.800	100%;	9.632.327.800	100%;	9.632.327.800	100%;	57.563.518.512	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99%	99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani	100%;	100%;	*85.000.000*	100%;	80.000.000	100%;	80.000.000	100%;	80.000.000	100%;	530.000.000	100%;	530.000.000	100%;	1.385.000.000	
		Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase pencatatan sipil yang dilayani	100%;	100%;	*45.000.000*	100%;	45.000.000	100%;	45.000.000	100%;	45.000.000	100%;	495.000.000	100%;	495.000.000	100%;	1.170.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan	100%	100%;		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%;	100%;	130.492.000	100%;	110.000.000	100%;	110.000.000	100%;	110.000.000	100%;	560.000.000	100%;	560.000.000	100%;	1.580.492.000	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten Dalam 1 Tahun	100%	100%;	35.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	185.000.000	

TABEL VII-15
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**8.584.121.122**		**7.851.091.483**		**8.132.571.300**		**9.201.091.500**		**9.651.091.500**		**10.051.091.500**		**53.471.058.405**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	5.563.991.912	100%;	5.282.139.483	100%;	5.282.139.500	100%;	5.282.139.500	100%;	5.282.139.500	100%;	5.282.139.500	100%;	31.974.689.395	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase peningkatan status IDM Desa Mandiri	N/A	9,87%	30.000.000	13,16%	25.000.000	16,45%	25.000.000	19,74%	475.000.000	23,03%	475.000.000	26,32%	275.000.000	26,32%	1.305.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan Perjanjian Kerja sama	N/A	13,16%	52.500.000	8,55%	100.000.000	11,84%	100.000.000	11,84%	550.000.000	11,84%	550.000.000	11,84%	600.000.000	69,08%	1.952.500.000	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang tertib administrasi	100%	100%;	2.610.129.210	100%	2.278.952.000	100%	2.278.952.000	100%	2.278.952.000	100%	2.728.952.000	100%	2.778.952.000	100,00%	14.954.889.210	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya	N/A	50,00%	327.500.000	58,33%	165.000.000	66,67%	446.479.800	75,00%	615.000.000	83,33%	615.000.000	91,67%	1.115.000.000	91,67%	3.283.979.800	

TABEL VII-16
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**7.027.643.000**		**6.690.876.400**		**6.690.876.400**		**6.690.876.400**		**9.190.876.400**		**9.190.876.400**		**45.482.025.000**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	5,50%	5,50%	10.000.000	8,88%	290.000.000	11,11%	290.000.000	18,89%	290.000.000	16,57%	290.000.000	19,44%	290.000.000	19,44%	1.460.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kampung KB Mandiri	5,50%	11,11%		16,67%		22,22%		25,00%		27,78%		30,55%		30,55%		
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,10%	77,12%	6.174.393.000	77,14%	5.305.476.400	77,16%	5.305.476.400	77,18%	5.305.476.400	77,20%	6.805.476.400	77,25%	6.805.476.400	77,25%	35.701.775.000	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	10,50%	10,50%		8,00%		7,70%		7,50%		7,40%		7,40%		7,40%		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,90%	26,90%		26,95%		27,00%		27,01%		27,10%		27,20%		27,20%		
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	52,47 Ibangga	52.96 Ibangga	843.250.000	54.88 IBangga	1.095.400.000	56.29 IBangga	1.095.400.000	58.20 IBangga	1.095.400.000	59.00 IBangga	2.095.400.000	59.00 IBangga	2.095.400.000	59.00 IBangga	8.320.250.000	

TABEL VII-17
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**23.978.266.209**		**21.035.959.825**		**22.835.959.900**		**23.335.959.900**		**24.835.959.900**		**25.835.959.900**		**141.858.065.634**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	21.356.101.265	100%;	18.128.229.000	100%;	18.378.229.000	100%;	18.528.229.000	100%;	18.628.229.000	100%;	18.628.229.000	100%;	113.647.246.265	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU)	34,54%	34,49%	2.507.164.944	35,21%	2.779.730.825	35,74%	4.279.730.900	36,28%	4.579.730.900	36,82%	5.279.730.900	37,35%	6.279.730.900	37,35%	25.705.819.369	Dinas Perhubungan
		Persentase layanan angkutan darat	62,91%	61,89%		66,78%		72,20%		78,24%		85,02%		93,10%		93,10%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir	71,67%	72,00%		75,00%		78,00%		81,00%		83,00%		84,00%		84,00%		
		Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase kelaikan kapal	19,97%	20,48%	115.000.000	23,00%	128.000.000	28,00%	178.000.000	33,00%	228.000.000	38,00%	928.000.000	44,00%	928.000.000	44,00%	2.505.000.000	
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut	-	-		-		-		-		9,09%		18,18%		18,18%		

TABEL VII-18
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**13.907.121.677**		**12.516.012.650**		**12.516.012.650**		**12.516.012.650**		**15.516.012.650**		**15.516.012.650**		**82.487.184.927**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	5.637.981.107	100%;	5.960.374.650	100%;	5.960.374.650	100%;	5.960.374.650	100%;	5.960.374.650	100%;	5.960.374.650	100%;	35.439.854.357	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;	306.067.130	100%;	191.638.000	100%;	191.638.000	100%;	191.638.000	100%;	191.638.000	100%;	191.638.000	100%;	1.264.257.130	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;	12.897.000	100%;	15.000.000	100%;	15.000.000	100%;	15.000.000	100%;	15.000.000	100%;	15.000.000	100%;	87.897.000	
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100%	100%	2.238.584.270	100%	1.784.000.000	100%	1.784.000.000	100%	1.784.000.000	100%	3.284.000.000	100%	3.284.000.000	100%	14.158.584.270	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo	100%;	100%;	5.246.589.730	100%;	4.225.000.000	100%;	4.225.000.000	100%;	4.225.000.000	100%;	4.565.000.000	100%;	4.565.000.000	100%;	27.051.589.730	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	100%	100%;	465.002.440	100%;	340.000.000	100%;	340.000.000	100%;	340.000.000	100%;	1.500.000.000	100%;	1.500.000.000	100%;	4.485.002.440	

TABEL VII-19
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**13.051.135.601**		**11.990.165.664**		**13.490.165.700**		**14.490.165.700**		**18.290.165.700**		**19.890.165.700**		**91.201.964.065**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	10.165.454.601	100%;	10.435.658.564	100%;	10.435.658.600	100%;	10.435.658.600	100%;	10.435.658.600	100%;	10.435.658.600	100%;	62.343.747.565	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS)	N/A	4,09%	4.000.000	3,56%	15.000.000	3,56%	15.000.000	3,56%	15.000.000	3,56%	315.000.000	3,56%	315.000.000	21,89%	679.000.000	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi dan diperiksa secara on-site atau off-site	8,28%	11,57%	33.000.000	12,46%	60.000.000	12,46%	60.000.000	12,46%	60.000.000	12,46%	360.000.000	12,46%	360.000.000	12,46%	933.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan kategori minimal cukup sehat	11,26%	15,12%	30.000.000	15,12%	50.000.000	15,12%	50.000.000	15,12%	50.000.000	15,12%	250.000.000	15,12%	250.000.000	15,12%	680.000.000	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	N/A	94,66%	484.181.000	94,66%	509.181.000	94,66%	509.181.000	94,66%	509.181.000	94,66%	809.181.000	94,66%	909.181.000	94,66%	3.730.086.000	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	8,14%	11,03%	1.089.000.000	7,12%	155.000.000	7,12%	155.000.000	7,12%	155.000.000	7,12%	355.000.000	7,12%	355.000.000	7,12%	2.264.000.000	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	4,86%	5,83%	595.500.000	1,44%	265.326.100	1,44%	1.265.326.100	1,44%	1.765.326.100	1,44%	2.765.326.100	1,44%	3.265.326.100	13,03%	9.922.130.500	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan	2,76%	0,84%	650.000.000	0,66%	500.000.000	0,66%	1.000.000.000	0,66%	1.500.000.000	0,66%	3.000.000.000	0,66%	4.000.000.000	4,14%	10.650.000.000	

TABEL VII-20
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**5.467.984.610**		**5.600.991.997**		**5.600.992.000**		**5.600.992.000**		**6.700.992.000**		**6.700.992.000**		**35.672.944.607**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	4.700.571.010	100%;	4.878.529.997	100%;	4.878.530.000	100%;	4.878.530.000	100%;	4.878.530.000	100%;	4.878.530.000	100%;	29.093.221.007	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah kebijakan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal	N/A	8 dokumen	104.500.000	8 dokumen	100.000.000	9 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000	49 dokumen	604.500.000	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	jumlah fasilitasi promosi penanaman modal	N/A	3 dokumen	60.000.000	3 dokumen	70.000.000	3 dokumen	70.000.000	4 dokumen	70.000.000	5 dokumen	370.000.000	5 dokumen	370.000.000	23 dokumen	1.010.000.000	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Kenaikan Izin Terbit	N/A	1 %	153.201.600	1.5 %	115.000.000	2 %	115.000.000	2 ,5%	115.000.000	3%	415.000.000	3%	415.000.000	3%	1.328.201.600	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%;	100%;	372.462.000	100%;	372.462.000	100%;	372.462.000	100%;	372.462.000	100%;	672.462.000	100%;	672.462.000	100%;	2.834.772.000	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	persentase pengolahan data, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal	100%;	100%;	77.250.000	100%;	65.000.000	100%;	65.000.000	100%;	65.000.000	100%;	265.000.000	100%;	265.000.000	100%;	802.250.000	

TABEL VII-21
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**3.755.906.848**		**4.987.262.100**		**4.987.263.000**		**4.987.263.000**		**6.887.263.000**		**6.887.263.000**		**32.492.220.948**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah pemuda wirausaha yang aktif berusaha	N/A	72 Orang	222.377.601	77 Orang	553.425.100	77 Orang	553.426.000	77 Orang	553.426.000	77 Orang	753.426.000	77 Orang	753.426.000	457 Orang	3.389.506.701	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	N/A	29 Orang	3.033.529.247	30 Orang	4.133.837.000	30 Orang	4.133.837.000	31 Orang	4.133.837.000	32 Orang	5.633.837.000	33 Orang	5.633.837.000	185 Orang	26.702.714.247	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Organisasi Keparamukaan yang dikembangkan	N/A	66,44%	500.000.000	67,11%	300.000.000	67,11%	300.000.000	67,11%	300.000.000	67,11%	500.000.000	67,11%	500.000.000	67,11%	2.400.000.000	

TABEL VII-22
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**902.000.000**		**275.000.000**		**275.000.000**		**275.000.000**		**475.000.000**		**475.000.000**		**2.677.000.000**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	902.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	2.677.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**295.000.000**		**83.000.000**		**83.000.000**		**83.000.000**		**233.000.000**		**233.000.000**		**1.010.000.000**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	295.000.000	100%	83.000.000	100%	83.000.000	100%	83.000.000	100%	233.000.000	100%	233.000.000	100%	1.010.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

TABEL VII-23
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.241.006.575**		**498.647.400**		**498.647.400**		**498.647.400**		**1.998.647.400**		**3.998.647.400**		**8.734.243.575**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase adat/budaya yang dikelola	8.33%	9,09%	493.837.960	8,33%	262.950.400	15,38%	262.950.400	26,67%	262.950.400	35,29%	762.950.400	42,11%	1.262.950.400	42,11%	3.308.589.960	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase kesenian yang di kembangkan	89,48%	18,75%	358.087.000	25,00%	113.182.000	31,25%	113.182.000	37,50%	113.182.000	43,75%	613.182.000	50,00%	1.113.182.000	50,00%	2.423.997.000	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan	100%	100%	256.807.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	256.807.615	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100%	100%	132.274.000	26,15%	122.515.000	28%	122.515.000	29,76%	122.515.000	31,43%	622.515.000	33,02%	1.622.515.000	33,02%	2.744.849.000	

TABEL VII-24
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN BIDANG KEARSIPAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**379.500.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**950.000.000**		**950.000.000**		**3.029.500.000**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,55663	0,50723	283.500.000	1,56057	185.000.000	1,56057	185.000.000	1,56057	185.000.000	1,56057	535.000.000	1,56057	535.000.000	1,56057	1.908.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,00103	1,56057		0,00129		0,00149		0,00168		0,00188		0,00201		0,00201		
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan	100%	100%	96.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	1.121.000.000	
		Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**4.067.132.295**		**4.460.036.689**		**4.460.037.000**		**4.460.037.000**		**5.310.037.000**		**5.310.037.000**		**28.067.316.984**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	3.575.042.295	100%;	4.160.036.689	100%;	4.160.037.000	100%;	4.160.037.000	100%;	4.160.037.000	100%;	4.160.037.000	100%;	24.375.226.984	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	16,00%	30,00%	317.710.000	38%	215.000.000	50,50%	215.000.000	54,50%	215.000.000	60,00%	565.000.000	60,52%	565.000.000	60,52%	2.092.710.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,67%	52,00%	151.380.000	56,00%	75.000.000	59,60%	75.000.000	65,00%	75.000.000	69,00%	425.000.000	75,00%	425.000.000	75,00%	1.226.380.000	
2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	-	50,00%	23.000.000	15,00%	10.000.000	20,00%	10.000.000	27,00%	10.000.000	32,00%	160.000.000	45,00%	160.000.000	45,00%	373.000.000	

TABEL VII-25
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**8.801.710.882**		**7.953.936.059**		**8.753.937.000**		**8.753.937.000**		**9.703.937.000**		**10.703.937.000**		**54.671.394.941**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	5.448.897.882	100%;	5.634.936.059	100%;	5.634.937.000	100%;	5.634.937.000	100%;	5.634.937.000	100%;	5.634.937.000	100%;	33.623.581.941	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,78%;	95%;		95%;		95%;		95%;		95%;		95%;		95%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	25.435,655	25.933,678 Ton	1.562.000.000	26.434,179 Ton	1.267.000.000	26.934,679 Ton	1.367.000.000	27.435,179 Ton	1.267.000.000	27.935,679 Ton	1.817.000.000	28.436,179 Ton	2.217.000.000	28.436,179 Ton	9.497.000.000	Dinas Perikanan
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5.174,918	4.611,488 Ton	1.023.400.000	4.703,718 Ton	859.000.000	4.797,792 Ton	1.059.000.000	4.893,748 Ton	1.059.000.000	4.991,623 Ton	1.309.000.000	5.091,456 Ton	1.809.000.000	5.091,456 Ton	7.118.400.000	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah sasaran lokasi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan	19 Lokasi	19 Lokasi	70.000.000	19 Lokasi	27.000.000	19 Lokasi	127.000.000	19 Lokasi	127.000.000	19 Lokasi	177.000.000	19 Lokasi	177.000.000	19 Lokasi	705.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Nilai Tambah Hasil Perikanan	10384167550	7.012.632.000 Rupiah	697.413.000	7.082.758.320 Rupiah	166.000.000	7.153.585.903 Rupiah	566.000.000	7.225.121.762 Rupiah	666.000.000	7.297.372.980 Rupiah	766.000.000	7.370.346.710 Rupiah	866.000.000	7.370.346.710 Rupiah	3.727.413.000	

TABEL VII-26
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**16.264.964.318**		**16.500.218.178**		**18.700.219.000**		**18.900.219.000**		**19.300.219.000**		**24.800.219.000**		**114.466.058.496**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%	12.962.964.318	100%	13.045.218.178	100%	13.045.219.000	100%	13.045.219.000	100%	13.045.219.000	100%	13.045.219.000	100%	78.189.058.496	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase destinasi wisata yang terkelola	20,9%	45,5%	2.150.000.000	47,01%	2.155.000.000	73,13%	2.955.000.000	95,52%	3.155.000.000	97,01%	3.305.000.000	100,00%	5.805.000.000	100%	19.525.000.000	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Lama tinggal wisatawan	1 Hari	1 Hari	762.500.000	1 Hari	700.000.000	1 Hari	1.200.000.000	1 Hari	1.200.000.000	1 Hari	1.350.000.000	1 Hari	2.850.000.000	1 Hari	8.062.500.000	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase pelaku ekraf yang memiliki HAKI	-	100%	124.500.000	100%	200.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	1.750.000.000	100%	4.224.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	-	100%	265.000.000	100%	400.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	1.350.000.000	100%	4.465.000.000	

TABEL VII-27
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**40.217.560.357**		**35.588.109.245**		**41.563.109.300**		**45.063.109.300**		**62.863.109.300**		**66.363.109.300**		**291.658.106.802**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	24.260.729.707	100%	21.522.934.500	100%	21.522.934.500	100%	21.522.934.500	100%	21.522.934.500	100%	21.522.934.500	100%	131.875.402.207	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100%	100%	5.128.327.000	100%	2.898.860.000	100%	4.398.860.000	100%	5.898.860.000	100%	8.398.860.000	100%	10.398.860.000	100%	37.122.627.000	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik	100%	100%	7.825.872.450	100%	4.288.319.450	100%	5.788.319.500	100%	7.288.319.500	100%	10.788.319.500	100%	11.788.319.500	100%	47.767.469.900	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	100%	224.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	224.000.000	
		Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	3 unit	3 unit		-		-		-		-		-		3 unit		
		Jumlah kebutuhan obat puskeswan yang dicukupi	7 unit	7 unit		-		-		-		-		-		7 unit		
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian	40,39%	36,74%	134.400.000	40,39%	245.000.000	42,53%	445.000.000	44,82%	445.000.000	44,87%	3.945.000.000	50,11%	3.945.000.000	50,11%	9.159.400.000	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	2%	4%	2.644.231.200	4%	579.207.700	4%	879.207.700	4%	879.207.700	4%	2.379.207.700	4%	2.379.207.700	4%	9.740.269.700	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	N/A	-	-	100%	5.138.787.595	100%	5.103.070.100	100%	5.103.070.100	100%	5.103.070.100	100%	5.103.070.100	100%	25.551.067.995	Dinas Peternakan
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	N/A	-		-	-	100%	35.717.500	100%	35.717.500	100%	35.717.500	100%	35.717.500	100%	142.870.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	-		100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	225.000.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah populasi ternak besar	46642 ekor	-	-	45436 ekor	323.000.000	45686 ekor	465.000.000	45936 ekor	488.000.000	46186 ekor	2.370.000.000	46436 ekor	2.248.000.000	46436 ekor	5.894.000.000	
		Jumlah populasi ternak kecil	480550 ekor	-		456159 ekor	20.000.000	458759 ekor	410.000.000	461359 ekor	550.000.000	463959 ekor	1.968.000.000	466559 ekor	2.440.000.000	466559 ekor	5.388.000.000	
		Jumlah populasi unggas	3783193 ekor	-		3034067 ekor	1.000.000	3044067 ekor	63.000.000	3054067 ekor	50.000.000	3064067 ekor	50.000.000	3074067 ekor	50.000.000	3074067 ekor	214.000.000	
		Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	46 ekor	-		46 ekor	20.000.000	48 ekor	350.000.000	50 ekor	450.000.000	52 ekor	500.000.000	54 ekor	600.000.000	54 ekor	1.920.000.000	
		Jumlah hewan yang dipelihara	100 ekor	-		100 ekor	225.000.000	100 ekor	400.000.000	100 ekor	350.000.000	100 ekor	1.000.000.000	115 ekor	1.050.000.000	115 ekor	3.025.000.000	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase tersedianya (dibangun/direhabilitasi/dipelihara) Prasarana Peternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan	100%	-	-	100%	55.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	2.485.000.000	100%	2.485.000.000	100%	7.025.000.000	
		Persentase kelahiran hasil IB	67%	-		68%	4.000.000	68,5%	60.000.000	69%	60.000.000	69,5%	75.000.000	70%	75.000.000	70%	274.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	-	-	100%	113.000.000	100%	325.000.000	100%	425.000.000	100%	1.140.000.000	100%	1.140.000.000	100%	3.143.000.000	
		Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	3 unit	-		3 unit	17.000.000	3 unit	90.000.000	3 unit	140.000.000	3 unit	360.000.000	3 unit	360.000.000	15 unit	967.000.000	
		Jumlah kebutuhan obat puskeswan yang dicukupi	7 unit	-		7 unit	85.000.000	7 unit	150.000.000	7 unit	300.000.000	7 unit	665.000.000	7 unit	665.000.000	7 unit	1.865.000.000	
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase ijin usaha peternakan yang lengkap perijinanya	100%	-	-	100%	7.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	135.000.000	

TABEL VII-28
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**4.750.200.000**		**2.494.881.000**		**3.994.881.000**		**3.994.881.000**		**7.594.881.000**		**7.594.881.000**		**30.424.605.000**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pasar Daerah dengan Manajemen Pengelolaan Pasar yang Baik	4,35%	4,35%	4.077.200.000	-	1.994.881.000	-	3.494.881.000	-	3.494.881.000	4,35%	6.994.881.000	4,35%	6.994.881.000	13,05%	27.051.605.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		Persentase Pasar Daerah yang Dibangun/direvitalisasi	N/A	21,74%		4,35%		4,35%		4,35%		4,35%		4,35%		43,49%		
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Distributor dan Kios/ Pengecer Pupuk Bersubsidi yang tertib administrasi	100%	100%	232.500.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	607.500.000	
		Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Promosi Dagang yang diikuti	100%	100%	55.500.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	630.500.000	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar	49,03%	93,68%	385.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	350.000.000	94,74%	2.135.000.000	

TABEL VII-29
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN BIDANG TRANSMIGRASI
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**2.800.000.000**		**1.000.000.000**		**1.800.000.000**		**1.800.000.000**		**2.450.000.000**		**2.450.000.000**		**12.300.000.000**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase capaian sasaran pembangunan industri kabupaten	N/A	35,7%	400.000.000	35,7%	400.000.000	35,7%	800.000.000	35,7%	800.000.000	35,7%	800.000.000	35,7%	800.000.000	35,7%	4.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan industri terkait	N/A	16,13%	1.900.000.000	12,90%	325.000.000	16,13%	725.000.000	16,13%	725.000.000	19,35%	1.175.000.000	19,35%	1.175.000.000	100%	6.025.000.000	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri	N/A	1,5%	500.000.000	2,0%	275.000.000	2,0%	275.000.000	2,0%	275.000.000	2,3%	475.000.000	2,3%	475.000.000	2,3%	2.275.000.000	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**175.000.000**		**140.000.000**		**140.000.000**		**140.000.000**		**140.000.000**		**140.000.000**		**875.000.000**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	100%	100%	175.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	875.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TABEL VII-30
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
UNSUR SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.01	**UNSUR SEKRETARIAT DAERAH**				**70.539.465.442**		**36.372.240.924**		**36.372.241.250**		**36.372.241.250**		**36.372.241.250**		**38.222.241.250**		**254.250.671.366**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	27.931.671.790	100%;	27.611.344.674	100%;	27.611.345.000	100%;	27.611.345.000	100%;	27.611.345.000	100%;	27.611.345.000	100%;	165.988.396.464	Sekretariat Daerah
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100%;	100%;	4.956.000.000	100%;	4.495.000.000	100%;	4.495.000.000	100%;	4.495.000.000	100%;	4.495.000.000	100%;	5.995.000.000	100%;	28.931.000.000	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100%;	100%;	37.651.793.652	100%;	4.265.896.250	100%;	4.265.896.250	100%;	4.265.896.250	100%;	4.265.896.250	100%;	4.615.896.250	100%;	59.331.274.902	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.02	**UNSUR SEKRETARIAT DPRD**				**46.482.951.425**		**36.389.294.737**		**39.389.295.200**		**41.389.295.200**		**41.389.295.200**		**42.389.295.200**		**247.429.426.962**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	35.900.835.149	100%;	30.300.196.590	100%;	30.300.197.000	100%;	30.300.197.000	100%;	30.300.197.000	100%;	30.300.197.000	100%;	187.401.819.739	Sekretariat DPRD
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100%	100%	10.582.116.276	100%	6.089.098.147	100%	9.089.098.200	100%	11.089.098.200	100%	11.089.098.200	100%	12.089.098.200	100%	60.027.607.223	

TABEL VII-31
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
UNSUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.01	**UNSUR PERENCANAAN**				**11.069.853.628**		**9.401.837.465**		**9.401.838.000**		**10.401.838.000**		**11.901.838.000**		**9.401.838.000**		**61.579.043.093**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	N/A	100%;	7.186.214.248	100%;	6.901.837.465	100%;	6.901.838.000	100%;	6.901.838.000	100%;	6.901.838.000	100%;	6.901.838.000	100%;	41.695.403.713	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3 dokumen	813.250.296	2 dokumen	760.000.000	2 dokumen	760.000.000	3 dokumen	1.760.000.000	3 dokumen	1.260.000.000	2 dokumen	760.000.000	15 dokumen	6.113.250.296	
		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	80 dokumen	120 dokumen		82 dokumen		82 dokumen		82 dokumen		82 dokumen		123 dokumen		571 dokumen		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	N/A	13 dokumen		13 dokumen		13 dokumen		13 dokumen		13 dokumen		13 dokumen		78 dokumen		
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	N/A	100%	3.070.389.084	100%	1.740.000.000	100%	1.740.000.000	100%	1.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	1.740.000.000	100%	13.770.389.084	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	N/A	12 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		47 dokumen		
5.02	**UNSUR KEUANGAN**				**331.692.692.762**		**339.806.145.477**		**325.887.971.300**		**328.645.632.100**		**325.072.040.800**		**314.460.902.000**		**1.965.565.384.439**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	12.546.223.912	100%;	11.726.594.783	100%;	11.726.595.000	100%;	11.726.595.000	100%;	11.726.595.000	100%;	11.726.595.000	100%;	71.179.198.695	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		Badan Keuangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	316.050.631.584	100%	327.054.872.094	100%	313.136.697.700	100%	315.894.358.500	100%	310.320.767.200	100%	299.709.628.400	100%	1.882.166.955.478	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90%	90%	1.457.336.052	90%	396.890.400	90%	396.890.400	90%	396.890.400	90%	1.396.890.400	90%	1.396.890.400	90%	5.441.788.052	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	90%	90%	1.638.501.214	93%	627.788.200	93%	627.788.200	93%	627.788.200	93%	1.627.788.200	93%	1.627.788.200	93%	6.777.442.214	

TABEL VII-32
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
UNSUR KEPEGAWAIAN, UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03	**UNSUR KEPEGAWAIAN**				**8.547.800.033**		**8.177.677.144**		**8.177.678.000**		**8.177.678.000**		**8.177.678.000**		**8.177.678.000**		**49.436.189.177**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	6.332.817.033	100%;	6.396.677.144	100%;	6.396.678.000	100%;	6.396.678.000	100%;	6.396.678.000	100%;	6.396.678.000	100%;	38.316.206.177	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	-	65	2.214.983.000	70	1.781.000.000	75	1.781.000.000	80	1.781.000.000	85	1.781.000.000	90	1.781.000.000	90	11.119.983.000	
5.04	**UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**2.199.200.000**		**1.419.000.000**		**2.419.000.000**		**3.419.000.000**		**4.419.000.000**		**4.419.000.000**		**18.294.200.000**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	-	0,01	2.199.200.000	0,05	1.419.000.000	0,075	2.419.000.000	0,1	3.419.000.000	0,25	4.419.000.000	0,5	4.419.000.000	0,5	18.294.200.000	Badan Kepegawaian Daerah
5.05	**UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**129.989.500**		**250.000.000**		**350.000.000**		**450.000.000**		**550.000.000**		**550.000.000**		**2.279.989.500**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	3 Dokumen	4 dokumen	129.989.500	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	450.000.000	4 Dokumen	550.000.000	4 Dokumen	550.000.000	24 dokumen	2.279.989.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

TABEL VII-33
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**8.319.306.620**		**8.058.739.838**		**10.558.739.900**		**10.558.739.900**		**12.558.739.900**		**12.558.739.900**		**62.613.006.058**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%;	6.720.865.871	100%;	7.308.739.838	100%;	7.308.739.900	100%;	7.308.739.900	100%;	7.308.739.900	100%;	7.308.739.900	100%;	43.264.565.309	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		Inspektorat
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	144%	98%	933.440.749	96%	400.000.000	95%	1.900.000.000	93%	1.900.000.000	92%	2.900.000.000	89%	2.900.000.000	89%	10.933.440.749	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	100%	665.000.000	100%	350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	2.350.000.000	100%	2.350.000.000	100%	8.415.000.000	
		Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	65 dokumen	76 dokumen		76 dokumen		76 dokumen		76 dokumen		76 dokumen		76 dokumen		456 dokumen		

TABEL VII-34
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01	**KECAMATAN**				**46.539.729.766**		**44.044.909.705**		**44.044.918.100**		**44.044.918.100**		**44.044.918.100**		**48.449.425.000**		**271.168.818.771**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	7.500.037.667	100%	7.930.797.665	100%	7.930.797.700	100%	7.930.797.700	100%	7.930.797.700	100%	8.723.878.000	100%	47.947.106.432	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	184.000.000	100%	197.437.000	100%	197.437.000	100%	197.437.000	100%	197.437.000	100%	217.181.000	100%	1.190.929.000	Kecamatan Trenggalek
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	3.366.125.400	100%	1.000.327.270	100%	1.000.327.300	100%	1.000.327.300	100%	1.000.327.300	100%	1.100.361.000	100%	8.467.795.570	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	829.846.000	100%	258.797.418	100%	258.797.500	100%	258.797.500	100%	258.797.500	100%	284.678.000	100%	2.149.713.918	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	65.517.000	100%	52.080.000	100%	52.080.000	100%	52.080.000	100%	52.080.000	100%	57.288.000	100%	331.125.000	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.635.994.750	100%	2.665.733.347	100%	2.665.733.400	100%	2.665.733.400	100%	2.665.733.400	100%	2.932.307.000	100%	16.231.235.297	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	36.554.003	100%	53.911.000	100%	53.911.000	100%	53.911.000	100%	53.911.000	100%	59.303.000	100%	311.501.003	Kecamatan Panggul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	7.385.000	100%	32.750.000	100%	32.750.000	100%	32.750.000	100%	32.750.000	100%	36.025.000	100%	174.410.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	41.485.000	100%	60.925.000	100%	60.925.000	100%	60.925.000	100%	60.925.000	100%	67.018.000	100%	352.203.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	27.235.000	100%	23.750.000	100%	23.750.000	100%	23.750.000	100%	23.750.000	100%	26.125.000	100%	148.360.000	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.240.463.258	100%	2.336.034.652	100%	2.336.035.000	100%	2.336.035.000	100%	2.336.035.000	100%	2.569.639.000	100%	14.154.241.910	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	80.009.632	100%	70.152.000	100%	70.152.000	100%	70.152.000	100%	70.152.000	100%	77.168.000	100%	437.785.632	Kecamatan Suruh
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	40.876.675	100%	9.750.000	100%	9.750.000	100%	9.750.000	100%	9.750.000	100%	10.725.000	100%	90.601.675	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	44.231.346	100%	11.848.000	100%	11.848.000	100%	11.848.000	100%	11.848.000	100%	13.033.000	100%	104.656.346	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	13.153.654	100%	8.250.000	100%	8.250.000	100%	8.250.000	100%	8.250.000	100%	9.075.000	100%	55.228.654	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.672.458.280	100%	2.702.577.657	100%	2.702.577.700	100%	2.702.577.700	100%	2.702.577.700	100%	2.972.836.000	100%	16.455.605.037	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	49.519.905	100%	83.230.589	100%	83.231.000	100%	83.231.000	100%	83.231.000	100%	91.555.000	100%	473.998.494	Kecamatan Durenan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	24.310.431	100%	24.515.100	100%	24.515.100	100%	24.515.100	100%	24.515.100	100%	26.967.000	100%	149.337.831	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	57.395.009	100%	49.080.000	100%	49.080.000	100%	49.080.000	100%	49.080.000	100%	53.988.000	100%	307.703.009	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	42.700.000	100%	42.700.000	100%	42.700.000	100%	42.700.000	100%	42.700.000	100%	46.970.000	100%	260.470.000	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.207.978.624	100%	2.206.604.021	100%	2.206.604.500	100%	2.206.604.500	100%	2.206.604.500	100%	2.427.265.000	100%	13.461.661.145	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100.155.225	100%	86.350.000	100%	86.350.000	100%	86.350.000	100%	86.350.000	100%	94.985.000	100%	540.540.225	Kecamatan Pogalan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	20.221.004	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	66.121.004	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	38.994.645	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	242.994.645	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	48.100.000	100%	48.676.439	100%	48.677.000	100%	48.677.000	100%	48.677.000	100%	53.545.000	100%	296.352.439	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.452.081.104	100%	2.505.156.431	100%	2.505.157.000	100%	2.505.157.000	100%	2.505.157.000	100%	2.755.673.000	100%	15.228.381.535	Kecamatan Watulimo
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	79.009.704	100%	97.493.828	100%	97.494.000	100%	97.494.000	100%	97.494.000	100%	107.244.000	100%	576.229.532	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	33.504.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33.504.840	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	90.402.440	100%	78.978.856	100%	78.979.000	100%	78.979.000	100%	78.979.000	100%	86.877.000	100%	493.195.296	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	39.572.129	100%	37.144.865	100%	37.145.000	100%	37.145.000	100%	37.145.000	100%	40.860.000	100%	229.011.994	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.651.483.443	100%	2.659.759.372	100%	2.659.759.400	100%	2.659.759.400	100%	2.659.759.400	100%	2.925.736.000	100%	16.216.257.015	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	81.825.353	100%	97.500.000	100%	97.500.000	100%	97.500.000	100%	97.500.000	100%	107.250.000	100%	579.075.353	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	8.254.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.254.243	Kecamatan Tugu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	56.945.443	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	30.800.000	100%	199.745.443	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	100%	6.063.703	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	184.563.703	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	25.696.842	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	165.946.842	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.414.470.776	100%	2.456.375.115	100%	2.456.376.000	100%	2.456.376.000	100%	2.456.376.000	100%	2.702.014.000	100%	14.941.987.891	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	41.553.207	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	102.300.000	100%	515.853.207	Kecamatan Dongko
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	32.920.500	100%	18.150.000	100%	18.150.000	100%	18.150.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	125.485.500	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	43.758.950	100%	33.900.000	100%	33.900.000	100%	33.900.000	100%	33.900.000	100%	37.290.000	100%	216.648.950	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	17.125.000	100%	21.300.000	100%	21.300.000	100%	21.300.000	100%	21.300.000	100%	23.430.000	100%	125.755.000	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.437.114.208	100%	2.490.278.328	100%	2.490.279.000	100%	2.490.279.000	100%	2.490.279.000	100%	2.739.307.000	100%	15.137.536.536	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	94.700.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	528.200.000	Kecamatan Kampak
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	36.331.544	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.800.000	100%	77.131.544	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	72.336.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	29.700.000	100%	210.036.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	50.000.000	100%	61.850.000	100%	61.850.000	100%	61.850.000	100%	61.850.000	100%	68.035.000	100%	365.435.000	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.474.321.367	100%	2.432.285.729	100%	2.432.286.000	100%	2.432.286.000	100%	2.432.286.000	100%	2.675.515.000	100%	14.878.980.096	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	92.918.520	100%	167.000.000	100%	167.000.000	100%	167.000.000	100%	167.000.000	100%	183.700.000	100%	944.618.520	Kecamatan Munjungan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	30.772.832	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	76.672.832	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	84.853.540	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	288.853.540	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	32.249.000	100%	23.500.000	100%	23.500.000	100%	23.500.000	100%	23.500.000	100%	25.850.000	100%	152.099.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.186.713.641	100%	2.240.888.829	100%	2.240.889.000	100%	2.240.889.000	100%	2.240.889.000	100%	2.464.978.000	100%	13.615.247.470	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	51.870.870	100%	40.854.432	100%	40.855.000	100%	40.855.000	100%	40.855.000	100%	44.941.000	100%	260.231.302	Kecamatan Pule
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	89.934.386	100%	42.038.127	100%	42.038.500	100%	42.038.500	100%	42.038.500	100%	46.243.000	100%	304.331.013	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	38.112.710	100%	26.227.180	100%	26.227.500	100%	26.227.500	100%	26.227.500	100%	28.851.000	100%	171.873.390	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	36.318.154	100%	18.977.635	100%	18.978.000	100%	18.978.000	100%	18.978.000	100%	20.876.000	100%	133.105.789	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.226.381.668	100%	2.254.074.136	100%	2.254.074.500	100%	2.254.074.500	100%	2.254.074.500	100%	2.479.482.000	100%	13.722.161.304	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	105.404.705	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	118.800.000	100%	656.204.705	Kecamatan Gandusari
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	25.006.143	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	76.006.143	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	86.988.921	100%	26.310.000	100%	26.310.000	100%	26.310.000	100%	26.310.000	100%	28.941.000	100%	221.169.921	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	48.147.062	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	188.397.062	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.547.436.830	100%	2.595.862.226	100%	2.595.863.000	100%	2.595.863.000	100%	2.595.863.000	100%	2.855.450.000	100%	15.786.338.056	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	103.489.276	100%	60.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	86.000.000	100%	489.489.276	Kecamatan Bendungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	57.680.900	100%	55.011.000	100%	35.011.000	100%	35.011.000	100%	35.011.000	100%	40.513.000	100%	258.237.900	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	71.958.665	100%	34.300.000	100%	34.300.000	100%	34.300.000	100%	34.300.000	100%	37.730.000	100%	246.888.665	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	37.910.000	100%	21.200.000	100%	21.200.000	100%	21.200.000	100%	21.200.000	100%	23.320.000	100%	146.030.000	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	100%	2.718.380.469	100%	2.769.216.458	100%	2.769.217.000	100%	2.769.217.000	100%	2.769.217.000	100%	3.046.139.000	100%	16.841.386.927	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	104.560.436	100%	106.000.000	100%	106.000.000	100%	106.000.000	100%	106.000.000	100%	116.600.000	100%	645.160.436	Kecamatan Karangan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	45.969.251	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	147.969.251	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	100%	76.555.877	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	28.600.000	100%	209.155.877	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	25.897.606	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	26.400.000	100%	148.297.606	

TABEL VII-35
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**5.918.149.815**		**4.751.411.539**		**4.751.462.334**		**63.156.358.484**		**5.324.180.284**		**6.651.395.884**		**90.552.958.340**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%;	100%	2.612.377.815	100%;	2.283.389.539	100%;	2.283.440.334	100%;	2.283.376.484	100%;	2.356.158.284	100%;	2.283.373.884	100%;	14.102.116.340	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%;	100%		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%;	100%		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		100%;		
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan	100%	100%	257.450.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	100%	957.450.000	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik , Pengembangan Etika serta Budaya Politik Yang dilaksanakan	100%	100%	1.983.022.000	100%	1.768.022.000	100%	1.768.022.000	100%	60.172.982.000	100%	2.268.022.000	100%	2.568.022.000	100%	70.528.092.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas yang Aktif	21%	21%	87.500.000	21%	50.000.000	22%	50.000.000	23%	50.000.000	24%	50.000.000	24%	150.000.000	24%	437.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Konflik SARA yang tertangani	100%	100%	338.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	550.000.000	100%	1.888.000.000	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100%	100%	639.800.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	800.000.000	100%	2.639.800.000	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
TAHUN 2021-2026



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dibutuhkan indikator kinerja yang mendeskripsikan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam RPJMD ini dirumuskan indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Rumusan target kinerja Tahun 2021-2026 memperhatikan data performance/ hasil capaian kinerja Tahun 2016-2020

.

Perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja harus dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

a. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis;
b. *Well Defined,* yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
c. *Measurable,* yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga;
d. Approriate, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja;
e. *Reliable,* yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
f. *Verifiable,* yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; dan
g. *Cost-effective,* kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (***SMART-C***).

Namun, disadari bahwa penentuan suatu indikator kinerja yang kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili dari tujuan, sasaran, program atau kegiatan yang diukur. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh tingkat validitas indikator kinerja berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 akan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. IKU pada RPJMD ini merupakan indikator kinerja yang dapat direpresentasikan sebagai indikator pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih IKU dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam **Tabel** berikut:

Tabel VIII-1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif	1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	5,4	5,4-5,5	5,5-5,7	5,6-5,8	5,7-5,9	5,8-6,0	6,1-6,3	6,1-6,3
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-2,17	4,3-5,0	4,4-5,1	4,5-5,2	4,6-5,3	4,7-5.4	4,8-5.5	4,8-5.5
		3	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	26,23	27,17	27,77	28,37	28,97	29,57	30,17	30,17
2	Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	4	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
		5	Angka Kemiskinan (%)	11,62	11,14	10,94	10,75	10,57	10,38	10,19	10,19
		6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11	4,09	4	3,8	3,6	3,4	3,2	3,2
3	Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan	7	Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp)	200.000	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	350.000
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa	8	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,72	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,79
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	66,91	68	69	70	71	71,5	72	72
6	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	70,34	70,87	71,40	71,93	72,45	72,98	72,98

NO.	TUJUAN	INDIKATOR		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,93	93,4	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	93,9
8	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup	12	Indeks Kota Hijau	53,63	58,51	61,05	63,81	66,58	69,13	70,37	70,37

8.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintahan daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator capaian program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang akan ditetapkan ini merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang akan direncanakan.

IKD dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. *Aspek Kesejahteraan Masyarakat* diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. *Aspek Pelayanan Umum* merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. *Aspek Daya Saing Daerah* berisikan indikator yang mengukur iklim pendukung berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah rekapitulasi indikator tujuan, sasaran RPJMD dan Program Prioritas yang juga merupakan Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah. Beberapa substansi IKD juga diambil dari kinerja yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kinerja utama Perangkat Daerah yang berkaitan langsung menunjang capaian tujuan dan sasaran kinerja pembangunan daerah. IKD RPJMD tahun 2021-2026 dijabarkan sebagaimana **Tabel** di bawah ini.

Tabel VIII-2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
I	**Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi**										
A.I.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	Poin	5,4	5,4-5,5	5,5-5,7	5,6-5,8	5,7-5,9	5,8-6,0	6,1-6,3	6,1-6,3	BPS
A.I.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-2,17	4,3 - 5,0	4,4-5,1	4,5-5,2	4,6-5,3	4,7-5.4	4,8-5.5	4,8-5.5	BPS
A.I.3	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Juta Rupiah	26,23	27,17	27,77	28,37	28,97	29,57	30,17	30,17	BPS
A.I.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,74	70,34	70,87	71,40	71,93	72,45	72,98	72,98	BPS
A.I.5	Angka Kemiskinan (%)	%	11,62	11,14	10,94	10,75	10,57	10,38	10,19	10,19	BPS
A.I.6	Indeks Gini (*Gini Ratio*)	Poin	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	BPS
A.I.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	%	4,11	4,09	4	3,8	3,6	3,4	3,2	3,2	Dinas Perinaker
A.I.8	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	%	44,09	52,61	58,52	64,94	72,33	78,89	81,49	81,49	Bappedalitbang
A.I.9	Indeks Kota Hijau	%	53,63	58,51	61,05	63,81	66,58	69,13	70,37	70,37	Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Dinas Perhubungan, Bappedalitabng

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
II	**Fokus Kesejahteraan Sosial**										
1	**Kesehatan**										
A.II.1.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Poin	73,75	73,94	74,13	74,31	74,50	74,69	74,88	74,88	Dinas Kesehatan Dalduk KB
A.II.1.2	Prevalensi Balita Stunting	%	11,36	11,36	11,35	11,34	11,33	11,32	11,31	11,31	Dinas Kesehatan Dalduk KB
2	**Sosial**										
A.II.2.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	1,48	1,7	1,68	1,66	1,64	1,62	1,6	1,6	Dinas Sosial P3A
A.II.2.2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Poin	0,31	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27	0,25	0,25	Dinas Sosial P3A
3	**Tenaga Kerja**										
A.II.3.1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	%	95,89	95,91	96	96,2	96,4	96,6	96,8	96,8	Dinas Perinaker
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
I	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**										
1	**Pendidikan**										
B.I.1.1	Indeks Pendidikan	Poin	9,95	10	10,05	10,1	10,15	10,2	10,25	10,25	Dinas DikPora
2	**Kesehatan**										
B.I.2.1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,140	0,160	0,209	0,220	0,240	0,260	0,280	0,280	Dinas Kesehatan Dalduk KB

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
B.I.3.1	Indeks Layanan Infrastruktur	%	51,53	59,77	63,70	67,93	71,30	74,61	76,81	76,81	Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Bappedalitbang
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
B.I.4.1	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (di Bawah 10 Ha)	%	74,13%	79,31%	84,49%	89,62%	94,84%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas PKPLH
B.I.4.2	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	96,63%	96,69%	96,75%	96,77%	96,81%	96,84%	96,89%	96,89%	Dinas PKPLH
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**										
B.I.5.1	Penanganan gangguan trantibum yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PPK
B.I.5.2	Indeks resiko bencana	Poin	151,25	150,75	150,25	149,75	149,25	148,75	148,25	148,25	BPBD
6	**Sosial**										
B.I.6.1	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	0,09	0,34	0,59	0,84	1,09	1,34	1,34	1,34	Dinas Sosial P3A

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
II	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**										
1	**Tenaga Kerja**										
B.II.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,72	76,7	76,95	77,2	77,45	77,95	78,45	78,45	Dinas Perinaker
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
B.II.2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92,93	93,4	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	93,9	Dinas Sosial P3A
B.II.2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	66,11	71	71,5	72	72,5	73	73,5	73,5	Dinas Sosial P3A
B.II.2.3	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	%	N/A	75	77	78	80	80	81	81	Dinas Sosial P3A
3	**Pangan**										
B.II.3.1	Skor PPH Konsumsi	Poin	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70	86,80	86,90	Dinas Pertapan
5	**Lingkungan Hidup**										
B.II.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	65,60	68,20	68,38	68,57	68,76	68,95	68,95	68,95	Dinas PKPLH
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
B.II.6.1	Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK	%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	100%	100%	Dinas DukCapil

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
B.II.7.1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,72	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,79	Dinas PMD
B.II.7.2	Jumlah Desa Mandiri	Desa	7	15	20	25	30	35	40	40	Dinas PMD
B.II.7.3	Capaian Target SDGs Desa	Nilai	N/A	244	325	400	475	550	625	625	Dinas PMD
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
B.II.8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	%	52,47	52,96	54,88	56,29	58,20	59,00	59,00	59,00	Dinas Kesehatan Dalduk KB
9	**Perhubungan**										
B.II.9.1	Persentase ketersediaan prasarana perlengkapan jalan	%	32,11	37,68	43,31	49,03	54,83	60,72	66,70	66,70	Dinas Perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**										
B.II.10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,40	3,40	Dinas Kominfo
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**										
B.II.11.1	Persentase Koperasi Aktif	%	52,37	70,82	72,98	75,83	76,06	76,29	76,29	76,29	Dinas Komidag

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
12	**Penanaman Modal**										
B.II.12.1	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	milyar rupiah	374,38	250	300	325	340	375	410	410	Dinas PMPTSP
13	**Kepemudaan dan Olahraga**										
B.II.13.1	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	%	35,29	35,34	35,39	35,44	35,49	35,54	35,44	35,44	Dinas DikPora
B.II.13.2	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	orang	64	65	66	67	68	69	70	70	Dinas DikPora
14	**Statistik**										
B.II.14.1	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	100% (Data statistik sektoral dan dokumen standar data pemerintahan dan arsitektur)	100% (Data statistik sektoral dan 4 jenis data sektoral terintegrasi)	100% (Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi)	100% (Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi)	100% (Data statistik sektoral dan 6 jenis data sektoral terintegrasi)	100% (Data statistik sektoral dan 6 jenis data sektoral terintegrasi)	100% (Data statistik sektoral dan 6 jenis data sektoral terintegrasi)	100% (Data statistik sektoral dan 6 jenis data sektoral terintegrasi)	Dinas Kominfo
15	**Persandian**										
B.II.15.1	Persentase layanan insiden TIK	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kominfo
16	**Kebudayaan**										
B.II.16.1	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	%	50%	53%	56%	59%	62%	65%	68%	68%	Dinas Paribud

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
17	**Perpustakaan**										
B.II.17.1	Persentase Tingkat Kegemaran Membaca	%	2,52	2,56	2,59	2,64	2,70	2,72	2,8	2,8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18	**Kearsipan**										
B.II.18.1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Trenggalek	Poin	71,24	60,38	65,75	70,76	75,24	81,33	85,00	85,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
III	**Urusan Pilihan**										
1	**Kelautan dan Perikanan**										
B.III.1.1	Nilai PDRB Sub Kategori Perikanan	Juta Rupiah	1.684.793,90	1.735.337,72	1.787.397,85	1.841.019,78	1.896.250,38	1.953.137,89	2.011.732,03	2.011.732,03	Dinas Perikanan
2	**Pariwisata**										
B.III.2.1	Rata-rata pengeluaran wisatawan	Rupiah	200.000	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	350.000	Dinas Paribud
B.III.2.2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	-53,10	8,52	10,00	18,18	23,08	24,38	24,62	24,62	Dinas Paribud
B.III.2.3	Jumlah Desa Wisata	desa	2	35	70	100	105	110	115	115	Dinas Paribud
3	**Pertanian**										
B.III.3.1	Nilai PDRB kategori Pertanian	Juta Rupiah	5.136.532	5.290.628	5.449.346	5.612.827	5.781.212	5.954.648	6.133.287	6.133.287	Dinas Pertapan

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4	**Perdagangan**										
B.III.4.1	Nilai ekspor non migas	milyar rupiah	N/A	25,20	27,60	28,20	28,80	29,40	29,40	29,40	Dinas Komidag
5	**Perindustrian**										
B.III.5.1	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp)	Juta Rupiah	3.081.133	2.711.397	2.765.625	2.820.938	2.877.357	2.934.904	2.934.904	2.934.904	Dinas Perinaker
6	**Transmigrasi**										
B.III.6.1	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perinaker
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**										
1	**Sekretariat Daerah**										
B.IV.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,6	85,75	86	86,2	86,5	86,75	87	87	Setda (Bag Organisasi)
2	**Sekretariat DPRD**										
B.IV.2.1	Nilai Survei Kepuasan Anggota DPRD	%	93,75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setwan
V	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**										
1	**Perencanaan**										
B.V.1.1	Indeks Perencanaan	%	96,65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappedalitbang
2	**Keuangan**										
B.V.2.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	N/A	C	C	C	B	B	B	B	Bakeuda
3	**Kepegawaian**										
B.V.3.2	Merit System	Poin	162,5	200	250	275	290	300	315	315	BKD

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4	**Pendidikan dan Pelatihan**										
B.V.4.1	Indeks Profesionallitas ASN	Poin	65	60	65	70	75	80	85	85	BKD
5	**Penelitian ddan Pengembangan**										
B.V.5.1	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan/ perencanaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappedalitbang
VI	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**										
1	**Pengawasan**										
B.VI.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	66,91	68	69	70	71	71,5	72	72	Inspektorat
B.VI.1.2	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Poin	BB	BB	A	A	A	AA	AA	AA	Inspektorat
B.VI.1.3	Monitoring Control for Prevention (MCP)	Poin	64	66	68	70	72	74	76	76	Inspektorat
B.VI.1.4	Opini BPK	Poin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
VII	**Unsur Kewilayahan**										
1	**Kecamatan**										
B.VII.1.1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	85,00	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88	Setda (Bag Organisasi)

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah/ Instansi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**										
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**										
B.VIII.1.1	Persentase konflik antar masyarakat yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KesbangPol
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
C.1	Angka kriminalitas	Poin per 10.000 penduduk	0,75	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	KesbangPol
C.2	Rasio ketergantungan	%	57,02	56,35	56,66	56,98	57,30	57,61	57,93	57,93	Dinas DukCapil

TRENGGALEK MEROKET

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

TAHUN 2021-2026



BAB IX

PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BAB IX

PENUTUP

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain : efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perlu disepakati dalam RPJMD untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah pada masa transisi dan dalam rangka menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pembangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 diarahkan sesuai kewenangan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang memuat program-program, dalam kerangka investasi pemerintah daerah, pelayanan publik, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan kepada semua *stakeholder*.

Untuk mengoperasionalkan program yang ada di RPJMD perlu didukung oleh : (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) *Good Governance and Clean Goverment*; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, pihak swasta; (6) Mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan APBD pada masa transisi yaitu sejak berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode ini hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada periode berikutnya;
2) RKPD masa transisi bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru.

4) Penyusunan RKPD setelah masa transisi, selama RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, berpedoman pada RPJPD serta RPJMD Provinsi dan RPJMN untuk keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Seluruh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek agar melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, maka tidak perlu mengubah Perda RPJMD;
4) Terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu RPJMD;
5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD;
6) Penyusunan RKPD dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten;
7) Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Trenggalek merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
8) RKPD Kabupaten Trenggalek harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
9) Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Trenggalek, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah dapat mengacu pada indikator tujuan, sasaran dan program pada RPJMD Tahun 2021-2026;
10) Dalam hal yang terkait dengan inovasi daerah yang belum terakomodir di dalam RPJMD untuk mendukung upaya percepatan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, maka inovasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



JL. KH. Wakhid Hasyim No.5, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek
+62 355 791121
bappedalitbang.trenggalekkab.go.id/
ppmbappedalitbang@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK